

Ibnu Hajar al-'Asqalani

فَتْحُ الْبَارِي

Fathul Bari

Syarah
Shahih al-Bukhari
Kitab

Salam; Syuf'ah; Ijarah; Hawalah; Kafalah; Wakalah
Muzara'ah; Irigasi; Utang-Piutang; Pelunasan
Penyitaan; Kepailitan; Persengketaan; Barang Temuan



PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I



Fathul Bari

Syarah Shahih al-Bukhari

Tidak diragukan lagi bahwa kitab *Shahiihul Bukhari* merupakan kitab hadits paling otentik di muka bumi ini. Penulisnya, **Imam al-Bukhari**, hanya mencantumkan hadits-hadits shahih di dalamnya dengan syarat-syarat periwayatan (transmisi) yang begitu ketat. Bahkan, untuk memantapkan pilihannya beliau tidak segan-segan untuk shalat Istikharah dua rakaat setiap akan mencantumkan haditsnya di kitabnya itu sebagai bukti keseriusan dan pertanggungjawaban beliau di hadapan Allah ﷻ. Maka sangatlah wajar apabila kitab ini dinobatkan sebagai kitab yang kandungannya paling otentik setelah kitab suci al-Qur-an. Dan, pantaslah kiranya setiap usaha untuk melemahkan kitab ini selalu terbantahkan.

Ribuan hadits terkandung di dalamnya. Beberapa di antaranya sangat sulit bagi orang awam untuk memahami maknanya, lebih-lebih menyelaminya. Padahal, dari awal sampai akhir, kitab ini menyuguhkan banyak sekali pelajaran dan faedah yang sangat berguna bagi kehidupan seorang Muslim dan umat manusia secara keseluruhan. Tidak hanya dalam masalah 'aqidah dan ibadah, spektrumnya merambah juga ke masalah etika, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Tentunya dalam koridor Sunnah Nabawiyah.

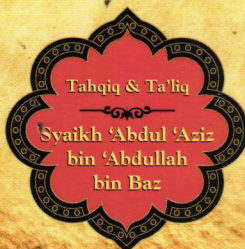
Nah, bagaimana kiranya jika buku sekaliber *Shahiihul Bukhari* ini dijabarkan lafazhnya, kalimatnya, dan maknanya? Tentunya akan lebih deskriptif, lebih analitik, lebih mudah dipahami, dan manfaatnya pun lebih meluas ke banyak orang.

Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang ulama hadits bergelar al-Hafizh (773 - 852 H) yang terkenal ahli dalam bidang periwayatan, telah mengukuhkan semua itu dalam sebuah kitab yang ditulisnya dengan judul *Fat-hul Baari Syarhu Shahiihil Bukhari*. Kitab ini merupakan *magnum opus* beliau dalam bidang hadits yang paling tersohor. Kredibilitas dan kapabilitas beliau dalam mengulas dan menganalisis satu persatu hadits dari kitab *Shahiihul Bukhari* sangat tuntas, lengkap, dan memukau sehingga tidak menyisakan ruang bagi orang lain untuk memberikan komentarnya. Pantaslah jika buku ini digelar dengan *Laa Hijrata Ba'dal Fath* yang artinya tidak perlu menengok ke kitab lain jika telah ada Fat-hul Baari.

Sekarang, *alhamdulillah*, kitab yang disebutkan itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan, buku yang berada di tangan pembaca ini adalah hasilnya. Selamat menyelami samudera makna dan ilmu yang menuntun kita menjadi manusia yang meneladani Sunnah-Sunnah Shahihah.



PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'



ISBN 978-602-8062-42-6 (no. jil. lengkap)
ISBN 978-602-8062-89-3 (jil. 19)



9 786028 062893 >

FB 19 120

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DASAR PIJAKAN KAMI
PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'**

1. Al-Qur'an dan as-Sunnah.
2. Pemahaman Salafush Shalih,
yaitu Sahabat, Tabi'in, dan Tabi'ut Tabi'in.
3. Melalui ulama-ulama yang berpegang
tepat pada pemahaman tersebut.
4. Mengutamakan dalil-dalil yang shahih.

TERJUAN KAMI :

Agar kaum Muslimin dapat memahami
Islam dengan benar dan sesuai dengan
pemahaman Salafush Shalih.

MOTTO KAMI :

Insha Allah, semoga berakhlak
tuhhan sempurna.

Ya Allah, jadikanlah semua urusan kami dan
urusanmu yang terbaik, amin.



**PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'**

Penerbit Penerbit Suci

Ibnu Hajar al-'Asqalani

Fathul Bari

Syarah
Shahih al-Bukhari

Jilid

10

فَتْحُ الْبَارِي
شَرْحُ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ

Ibnu Hajar al-'Asqalani

Ta'liq

Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz
dan muridnya, 'Ali bin 'Abdul 'Aziz asy-Syibl

Penerbit

Daar as-Salaam, Riyadh. Cet.I, 1421 H - 2000 M

Fathul Bari Jilid
19

Syarah Shahih al-Bukhari

Penerjemah

Abu Ihsan al-Atsari & Ahmad Yunus, MA

Editor Isi

Hanif Yahya, Lc., MA; Husnan Nurhadi, Lc; Muhammad Ali, Lc

Editor Bahasa

Ahmad Noviadi, S.Ag

Muraja'ah Akbir

Tim Pustaka Imam asy-Syafi'i

Setting / Lay out dan Desain Sampul

Muhammad S. Sholahuddin; Ahmad Fajar Qomarudin

Penerbit

PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

PO. BOX 7803/JATCC 13340 A

Cetakan Pertama

Muharram 1436 H / November 2014 M

Website: pustakaimamsyafii.com

E-mail: surat@pustakaimamsyafii.com

**TERJEMAHAN BUKU INI TELAH MENDAPATKAN
IZIN DARI PENERBIT DAAR AS-SALAAM**

*Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis
dari Penerbit PT. Pustaka Imam asy-Syafi'i*

Bin Hajar Al-'Asqalani, Ahm. d bin 'Ali

Fathul bari : syarah shahih Al-Bukhari / Ahmad bin 'Ali
bin Hajar Al-'Asqalani ; penerjemah, Abu Ihsan al-Atsari
; editor, Farid Okbah ... (et al.). - Jakarta : Pustaka Imam
Asy-Syafi'i, 2011.

59 jil. ; 17 x 24 cm.

Judul asli : Fat-hul baari syarhu shahihih al-Bukhaari

ISBN 978-602-8062-42-8 (no.jil.Lengkap)

ISBN 978-602-8062-43-5 (jil. 1)

ISBN 978-602-8062-44-2 (jil. 2)

ISBN 978-602-8062-50-3 (jil. 3)

ISBN 978-602-8062-51-0 (jil. 4)

ISBN 978-602-8062-52-7 (jil. 5)

ISBN 978-602-8062-53-4 (jil. 6)

ISBN 978-602-8062-54-1 (jil. 7)

ISBN 978-602-8062-55-8 (jil. 8)

ISBN 978-602-8062-56-5 (jil. 9)

ISBN 978-602-8062-57-2 (jil. 10)

ISBN 978-602-8062-81-7 (jil. 11)

ISBN 978-602-8062-82-4 (jil. 12)

ISBN 978-602-8062-83-1 (jil. 13)

ISBN 978-602-8062-84-8 (jil. 14)

ISBN 978-602-8062-85-5 (jil. 15)

ISBN 978-602-8062-86-2 (jil. 16)

ISBN 978-602-8062-87-9 (jil. 17)

ISBN 978-602-8062-88-6 (jil. 18)

ISBN 978-602-8062-89-3 (jil. 19)

ISBN 978-602-8062-90-9 (jil. 20)

ISBN 978-602-8062-91-6 (jil. 21)

ISBN 978-602-8062-92-3 (jil. 22)

ISBN 978-602-8062-93-0 (jil. 23)

ISBN 978-602-8062-94-7 (jil. 24)

ISBN 978-602-8062-95-4 (jil. 25)

ISBN 978-602-8062-96-1 (jil. 26)

ISBN 978-602-8062-97-8 (jil. 27)

ISBN 978-602-8062-98-5 (jil. 28)

ISBN 978-602-8062-99-2 (jil. 29)

ISBN 978-602-9183-00-9 (jil. 30)

ISBN 978-602-9183-01-6 (jil. 31)

ISBN 978-602-9183-02-3 (jil. 32)

ISBN 978-602-9183-03-0 (jil. 33)

ISBN 978-602-9183-04-7 (jil. 34)

ISBN 978-602-9183-05-4 (jil. 35)

ISBN 978-602-9183-06-1 (jil. 36)

ISBN 978-602-9183-07-8 (jil. 37)

ISBN 978-602-9183-08-5 (jil. 38)

ISBN 978-602-9183-09-2 (jil. 39)

ISBN 978-602-9183-10-8 (jil. 40)

ISBN 978-602-9183-11-5 (jil. 41)

ISBN 978-602-9183-12-2 (jil. 42)

ISBN 978-602-9183-13-9 (jil. 43)

ISBN 978-602-9183-14-6 (jil. 44)

ISBN 978-602-9183-15-3 (jil. 45)

ISBN 978-602-9183-16-0 (jil. 46)

ISBN 978-602-9183-17-7 (jil. 47)

ISBN 978-602-9183-18-4 (jil. 48)

ISBN 978-602-9183-19-1 (jil. 49)

ISBN 978-602-9183-20-7 (jil. 50)

ISBN 978-602-9183-21-4 (jil. 51)

ISBN 978-602-9183-22-1 (jil. 52)

ISBN 978-602-9183-23-8 (jil. 53)

ISBN 978-602-9183-24-5 (jil. 54)

ISBN 978-602-9183-25-2 (jil. 55)

ISBN 978-602-9183-26-9 (jil. 56)

ISBN 978-602-9183-27-6 (jil. 57)

ISBN 978-602-9183-28-3 (jil. 58)

ISBN 978-602-9183-29-0 (jil. 59)

1. Hadis Bukhari - Kumpulan. I. Judul.
III. Al-Atsari, Abu Ihsan. III. Farid Okbah

PENGANTAR PENERBIT

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ
مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ، فَلَا مُضِلَّ لَهُ،
وَمَنْ يَضِلَّ، فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ
تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ﴿١٠٢﴾ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي
خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا
اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ﴿١﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ ﴿٧١﴾

Alhamdulillah, setelah melalui proses yang panjang dan kerja keras, dengan izin dan inayah dari Allah ﷻ, akhirnya kami dapat menerbitkan buku **Fathul Bari: Syarah Shahîh al-Bukhari**; sebuah buku terjemahan dari kitab *Fathul Bari: Syarh Shahîh al-Bukhari* karya seorang ulama pakar hadits yang hidup pada abad ke-8-9 H, yaitu al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani. Tentu saja, terbitnya buku ini merupakan prestasi besar yang patut kami syukuri dan kami banggakan;

karena kitab tersebut sangat berat bobot materinya dan sulit bahasanya, belum lagi tebal bukunya yang mencapai 13 jilid besar pada edisi aslinya, yang rencananya—*insya Allah*—akan kami terjemahkan dan terbitkan seluruhnya. Untuk menerbitkan buku sekaliber itu, sudah pasti dibutuhkan persiapan yang matang dari segala sisinya. Maka dari itu, kami berharap semoga dengan ridha-Nya apa yang kami rencanakan ini dapat terealisasi sesegera mungkin.

A. LATAR BELAKANG PENERJEMAHAN DAN PENERBITAN

Alasan kami menerbitkan buku terjemahan kitab *Fathul Bari* ini ialah karena kami melihat banyak keistimewaan yang terdapat di dalamnya, yang tidak dimiliki oleh buku rujukan berbahasa Arab lainnya.

Keistimewaan kitab *Fathul Bari* ini di antaranya sebagai berikut:

1. Matan kitab ini, yaitu *Shahîh al-Bukhari*, telah diterima oleh semua kalangan umat Islam

Kitab ini mendapat sambutan positif dari semua kalangan umat Islam, terutama yang bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Lebih dari itu, mereka menyebutnya kitab yang paling shahih setelah al-Qur-anul Karim. Sebagai kitab yang diterima oleh semua kalangan, bahkan diunggulkan daripada kitab-kitab hadits lain, tentu syarahnya sangat diperlukan untuk dapat memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya secara benar dan mendalam. Adapun syarah terbaik kitab *Shahîh al-Bukhari* ini menurut hemat kami, serta yang paling masyhur dan dijadikan rujukan oleh kaum Muslimin di seluruh dunia, adalah kitab *Fathul Bari*. Di samping itu, sudah menjadi komitmen kami, Pustaka Imam asy-Syafi'i, sebagai penerbit penebar sunnah untuk menerbitkan kitab-kitab sunnah, lebih-lebih kitab *Fathul Bari* yang merupakan kitab rujukan utama umat Islam dalam bidang hadits karena isinya yang sangat berbobot dan banyak memberikan manfaat bagi mereka.

2. *Fathul Bari* adalah kitab hadits monumental

Dikatakan demikian karena kitab ini menggabungkan dua karya monumental dalam bidang hadits, berupa matan dan syarahnya. Yang pertama adalah *Shahîh al-Bukhari*, yaitu kitab induknya; dan yang kedua adalah syarahnya, yaitu *Fathul Bari* itu sendiri. *Fathul Bari* tergolong kitab paling paripurna dalam syarah hadits sehingga segala hal yang berkaitan dengan syarah hadits hampir semuanya didapatkan di sini. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika para ulama mengatakan: “*Lâ hijrata ba’dal Fat-hi*,” yang maknanya: Tidak perlu *hijrah* (beralih ke kitab lain) selama ada *Fathul Bari*. Para ulama setelahnya banyak mengutip perkataan Ibnu Hajar dalam penulisan kitab-kitab mereka dan menjadikannya sebagai rujukan ilmiah.

3. Penulis kitab ini adalah ulama yang ulung di bidangnya

Kitab *Fathul Bari* ini mempertemukan dua ulama ulung di bidang hadits Nabawi, yang keilmuan keduanya telah diakui oleh semua kalangan umat Islam. Yang *pertama* adalah Imam al-Bukhari, yang digelar Amirul Mukminin dalam bidang hadits; dan yang *kedua* adalah Imam Ibnu Hajar al-‘Asqalani, yang digelar al-Hafizh. Gelar *al-hafizh* bagi seorang ahli hadits hanya disematkan kepada yang mampu menghafal 100.000 hadits, baik sanad maupun matannya. Gelar ini diberikan kepada Ibnu Hajar oleh gurunya, al-Hafizh al-‘Iraqi, seorang *syaikh* (ulama besar) yang ahli dalam bidang hadits.

Selain itu, Ibnu Hajar termasuk penulis produktif. Bahkan hasil-hasil karyanya banyak diminati dan dikagumi oleh kaum Muslimin di seluruh dunia. Di antara karya besar beliau adalah *Fathul Bari: Syarh Shahîhil Bukhari*, *Bulûghul Marâm min Adillatil Ahkâm*, *Tahdzîbut Tahdzîb*, *al-Ishâbah fî Tamyîzish Shahâbah*, dan lain-lain.

Di samping itu, banyak ulama yang menyanjung kepakaran ilmu beliau. Al-Hafizh as-Sakhawi berkomentar: “Mengenai pujian ulama terhadap Ibnu Hajar, sudah tidak terhitung lagi banyaknya.” Al-‘Iraqi memberikan pujian: “Ibnu Hajar adalah seorang *syaikh* yang ‘*alim* (berilmu luas), sempurna pemahamannya, berakhlak mulia,

muhaddits (ahli hadits), banyak memberikan manfaat kepada umat, sosok yang agung, al-Hafizh, sangat bertakwa, *dhabith* (kuat hafalannya), *tsiqah* (dapat dijadikan *hujjah*), amanah (dapat dipercaya), mampu membedakan antara perawi-perawi yang *tsiqah* (tepercaya) dan yang *dha'if* (lemah), banyak menemui para ahli hadits, dan dapat menguasai banyak cabang ilmu dalam waktu yang relatif pendek.”

4. *Fathul Bari* adalah kitab syarah hadits yang paling lengkap dan sempurna

Kitab syarah atau penjelasan kitab *Shahîh al-Bukhari* ini tergolong kitab syarah yang paling sempurna karena kemampuannya dalam menyajikan dan menerangkan banyak hal. Mulai dari pembahasan masalah yang ditinjau dari ilmu bahasa: definisi masing-masing istilah secara *lughawi* (etimologi) dan *syar'i* (terminologi), perbandingan redaksi riwayat-riwayat, penjelasan kaidah ushul fiqih, pengungkapan keterangan ilmu hadits: sanad dan matannya, hingga pelajaran penting dan hikmah hadits Nabawi; serta, pembahasan hal-hal yang terkait lainnya.

Oleh karena itulah, kitab *Fathul Bari* ini sering kali dijadikan sebagai bahan rujukan atau sumber referensi oleh para penulis Muslim, khususnya terkait dengan makna-makna hadits yang tercantum dalam kitab *Shahîh al-Bukhari*. Tidak ada yang mampu menandingi kitab syarah ini. Memang, terdapat kitab Syarah *Shahîh al-Bukhari* lain berjudul *Umdatul Qâri'* yang ditulis oleh al-Badrul 'Aini; tidak lama setelah terbitnya kitab ini. Akan tetapi, ketenaran kitab syarah tersebut masih kalah jauh dibandingkan dengan kemasyhuran kitab *Fathul Bari*.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, kami merasa terpanggil untuk menerbitkan dan menyuguhkan kitab syarah ini ke hadapan umat Islam di Indonesia, tidak lain agar manfaatnya dapat dipetik sebanyak-banyaknya oleh mereka. Maka terbitlah terjemahannya seperti yang pembaca lihat sekarang, dengan judul **Fathul Bari: Syarah Shahîh al-Bukhari**.

B. SPESIFIKASI TERBITAN BUKU TERJEMAHAN

1. Terbit secara utuh

Penting untuk diketahui bahwa buku **Fathul Bari** ini kami terbitkan seperti kitab aslinya, diterjemahkan apa adanya dan tanpa menghilangkan atau mengurangi sebagian teks Arabnya, baik pada sanad atau matan hadits serta syarahnya. Termasuk dalam hal ini penulisan nomor bab pada matan kitab *Shahih al-Bukhari*, yang sebagiannya dimunculkan oleh penulisnya dan sebagiannya tidak. Kami sengaja menampilkan terjemahan kitab *Fathul Bari* secara utuh serta kami pun mempersilakan pembaca untuk memilih sendiri sisi mana yang lebih bermanfaat dan mana yang lebih mereka butuhkan dari pembahasan-pembahasan yang dikemukakan. Karena sesungguhnya semua sisi kebaikan, *insya Allah*, terdapat dalam buku ini.

2. Penyertaan glosarium hadits, nahwu-sharaf dan fiqih

Pada terbitan buku terjemahan ini, kami menyertakan glosarium untuk memudahkan pembaca dalam memahami kata-kata asing yang bertebaran di sela-sela pembahasan bab-babnya. Kata-kata tersebut, baik berkaitan dengan istilah-istilah kebahasaan, yaitu nahwu dan sharaf; istilah-istilah sastra dalam ilmu balaghah, seperti *ma'ani* dan *tasybih*; maupun istilah-istilah lain yang berkaitan dengan hadits beserta musthalahnya dan fiqih beserta ushulnya, seperti, *munqathi'*, *maushul*, *sanad*, *mansukh*, *nasikh*, *mafhum mukhalafah*, dan lain-lain.

3. Pertimbangan jilid berdasarkan tema kitab

Demi memudahkan pembaca yang hendak mengoleksi buku ini, tanpa khawatir akan terpotongnya suatu pembahasan, kami pun menerbitkan terjemahannya secara berseri dan berjilid berdasarkan tema besar yang disebut Kitab; misalnya Kitab Wudhu, Kitab Mandi, Kitab Shalat, dan lain-lain.

Buku yang ada di tangan Anda ini adalah jilid ke-19. Di dalamnya dibahas tentang muamalah, sebuah proses interaksi sosial di masyarakat, termasuk kegiatan bisnis yang sejalan atau didasarkan pada prinsip syariah. Muamalah dibutuhkan karena sifat manusia sebagai makhluk sosial, dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dan dalam jilid 19 ini disajikan 11 judul Kitab, yaitu: as-Salam (Jual Beli Salam); asy-Syuf'ah (Sistem Syuf'ah); al-Ijârah (Sewa Menyewa dan Jasa); al-Hawâlah (Pengalihan Utang); al-Kafâlah (Penjaminan); al-Wakâlah (Perwakilan); al-Hartsu wal Muzâra'ah (Bercocok Tanam dan Pengelolaan Ladang Sistem Muzara'ah); al-Musâqâh (Penyiraman Ladang); al-Istiqrâdh wa Adâ'id Duyûn wal Hajru wat Taflîs (Pencarian Pinjaman, Pelunasan Utang, Penyitaan dan Kepailitan); al-Khushûmât (Persengketaan); dan Fil Luqathah (Barang Temuan).

Perlu disampaikan pula bahwa huruf (ص) dan (ق) dalam catatan kaki menunjukkan perbandingan dua versi naskah kitab *Fathul Bari* yang menjadi acuan penerbit Dâr as-Salâm. Untuk lebih jelas lihat Pengantar Penerbit Dâr as-Salâm, di jilid pertama edisi Indonesia.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam terbitnya buku ini. Kami juga meminta maaf jika ada kekeliruan yang tidak disengaja terkait dengan terjemahan dan penerbitannya. Dan, kami selalu membuka diri untuk menerima saran dan kritik demi mewujudkan cetakan berikutnya yang lebih baik.

Shalawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi-Nya, Muhammad ﷺ, juga kepada keluarga dan seluruh Sahabatnya, serta kepada orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga hari Kiamat. *Amin*.

Jakarta, Muharram 1436 H
 Nopember 2014 M

Penerbit
 Pustaka Imam asy-Syafi'i

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT	ix
DAFTAR ISI	xv
 KITAB XXXV	 3
JUAL BELI SALAM (INDEN/PESANAN)	3
BAB 1	
Jual Beli Salam Dengan Takaran Yang Diketahui (Jelas)	5
• Hadits 2239	5
BAB 2	
Jual Beli Salam Dengan Timbangan Yang Jelas	11
• Hadits 2240	11
• Hadits 2241	12
• Hadits 2242, 2243	13
BAB 3	
Jual Beli Salam Kepada Orang Yang Tidak Memiliki Asal (Bahan Dasar) Barang	19
• Hadits 2244, 2245	19
• Hadits 2246	21
BAB 4	
Jual Beli Buah Kurma Secara Salam	27
• Hadits 2247, 2248	27
• Hadits 2249, 2250	28

BAB 5	
Jaminan Dalam Jual Beli Salam	31
• Hadits 2251	31
BAB 6	
Gadai Dalam Jual Beli Salam	33
• Hadits 2252	33
BAB 7	
Jual Beli Salam Sampai Batas Waktu Yang Ditentukan	37
• Hadits 2253	38
• Hadits 2254, 2255	38
BAB 8	
Jual Beli Salam Dengan Batas Waktu Sampai Unta Betina Melahirkan	45
• Hadits 2256	45
PENUTUP	47
 KITAB XXXVI	
JUAL BELI SYUF'AH	51
BAB 1	
Hak Syuf'ah Pada Sesuatu Yang Belum Dibagi, Namun Jika Batas-Batas Telah Ditetapkan Maka Gugurlah Hak Syuf'ah	53
• Hadits 2257	53
BAB 2	
Menawarkan Syuf'ah Kepada Pemegang Hak Syuf'ah Sebelum Dijual	59
• Hadits 2258	59
BAB 3	
Siapakah Tetangga Yang Paling Dekat?	65

• Hadits 2259	65
PENUTUP	69
 KITAB XXXVII	
SEWA MENYEWA DAN JASA	73
BAB 1	
Mempekerjakan Orang Shalih	75
• Hadits 2260	75
• Hadits 2261	76
BAB 2	
Menggembalakan Kambing Dengan Upah Beberapa <i>Qirath</i>	81
• Hadits 2262	81
BAB 3	
Mempekerjakan Orang Musyrik Dalam Kondisi Darurat, Atau Jika Tidak Ada Pekerja Dari Kalangan Kaum Muslimin. Dan Nabi ﷺ Pernah Mempekerjakan Kaum Yahudi Khaibar	87
• Hadits 2263	87
BAB 4	
Seseorang Boleh Mempekerjakan/Mengupah/ Menyewa Tenaga Seorang Pegawai Untuk Masuk Bekerja Sesudah Tiga Hari—Atau Sesudah Satu Bulan Atau Satu Tahun—Dan Keduanya Harus Menaati Syarat-Syarat Yang Telah Disepakati Bila Waktunya Telah Tiba	93
• Hadits 2264	93
BAB 5	
Menyewa Jasa Pekerja Dalam Peperangan	97
• Hadits 2265	97
• Hadits 2266	98

BAB 6

Apabila Seseorang Menyewa Jasa Pekerja Lalu Ia Menerangkan Batas Waktunya, Namun Tidak Menerangkan Jenis Pekerjaannya	101
--	------------

BAB 7

Apabila Seseorang Mempekerjakan Seorang Pekerja Untuk Mendirikan Bangunan Yang Hampir Roboh, Maka Hal Itu Dibolehkan	105
---	------------

- Hadits 2267 105

BAB 8

Penyewaan Jasa Pekerja Sampai Tengah Hari	107
--	------------

- Hadits 2268 107

BAB 9

Penyewaan Jasa Pekerja Sampai Shalat Ashar	113
---	------------

- Hadits 2269 113

BAB 10

Dosa Orang Yang Menahan Upah Pekerja	117
---	------------

- Hadits 2270 117

BAB 11

Penyewaan Jasa Pekerja Dari Ashar Sampai Malam	119
---	------------

- Hadits 2271 119

BAB 12

Orang Yang Menyewa Jasa Pekerja Lalu Si Pekerja Tidak Mengambil Upahnya, Kemudian Orang Itu Mengusahakan Upahnya Tersebut Sehingga Bertambah Nilainya, Atau Orang Yang Mengusahakan Harta Orang Lain Sehingga Bertambah Nilainya	127
---	------------

- Hadits 2272 127

BAB 13	
Orang Yang Menawarkan Jasa Sebagai Kuli Panggul	
Kemudian Ia Menyedekahkan Upahnya, Dan Upah	
Para Kuli Panggul	135
• Hadits 2273	135
BAB 14	
Upah Makelar	139
• Hadits 2274	140
BAB 15	
Bolehkah Seseorang Menyewakan Jasanya	
Kepada Orang Musyrik Di <i>Darul Harbi</i>?	145
• Hadits 2275	145
BAB 16	
Imbalan Yang Diberikan Karena Meruqyah Salah Satu	
Kabilah Arab Dengan Membacakan Surah Al-Fâtihah	149
• Hadits 2276	150
BAB 17	
Setoran Budak Laki-Laki Dan Memeriksa Setoran	
Budak Wanita	171
• Hadits 2277	171
BAB 18	
Upah Tukang Bekam	175
• Hadits 2278	175
• Hadits 2279	175
• Hadits 2280	176
BAB 19	
Orang Yang Berbicara Kepada Majikan	
Budak Agar Meringankan Setorannya	179
• Hadits 2281	179

BAB 20	
Upah Pelacur Dan Budak Wanita	183
• Hadits 2282	184
• Hadits 2283	184
BAB 21	
Upah Sewa Hewan Pejantan	189
• Hadits 2284	189
BAB 22	
Apabila Seseorang Menyewa Sebidang Tanah	
Lalu Salah Satu Dari Kedua Belah Pihak Meninggal Dunia ..	193
• Hadits 2285	194
• Hadits 2286	195
PENUTUP	199
 KITAB XXXVIII	
PENGALIHAN UTANG	203
BAB 1	
<i>Hawâlah</i>, Dapatkah <i>Hawâlah</i> Dibatalkan?	205
• Hadits 2287	206
BAB 2	
Apabila Pelunasan Utang Seseorang Dialihkan Kepada	
Orang Yang Berkecukupan, Maka Ia Tidak Boleh Menolak ..	219
• Hadits 2288	219
BAB 3	
Jika Utang Mayit Dialihkan Kepada Seseorang	
Maka Hal Itu Dibolehkan	221
• Hadits 2289	221

KITAB XXXIX

PEMBERIAN JAMINAN 231

BAB 1

**Pemberian Jaminan Dengan Anggota Badan Dan Lainnya
Dalam Hal Pinjaman Dan Utang Piutang 233**

- Hadits 2290 233
- Hadits 2291 234

BAB 2

Firman Allah ﷻ :

*“Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia
dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya.”*
(QS. An-Nisâ': 33) 249

- Hadits 2292 249
- Hadits 2293 250
- Hadits 2294 251

BAB 3

**Barang Siapa Memberi Jaminan Pelunasan Atas Utang Mayit
Maka Tidak Ada Hak Baginya Untuk Menarik Kembali
Jaminan Tersebut. Demikian Pendapat Yang Dipilih
Oleh Al-Hasan 259**

- Hadits 2295 259
- Hadits 2296 260

BAB 4

**Jaminan Perlindungan Abu Bakar Dan Kontraknya
Pada Masa Nabi ﷺ 265**

- Hadits 2297 265

BAB 5

Utang Piutang 273

- Hadits 2298 273

PENUTUP 279

KITAB XL

AL-WAKÂLAH (PERWAKILAN)	283
--------------------------------------	-----

BAB 1

Seseorang Yang Mewakilkkan Kepada Teman Serikatnya Dalam Hal Pembagian Dan Lainnya. Nabi ﷺ Menunjuk Ali Sebagai Serikat Dalam Hewan Kurban Beliau Kemudian Memerintahkannya Untuk Membagi-Bagikan Hewan Kurban Tersebut	285
--	-----

- Hadits 2299 285
- Hadits 2300 286

BAB 2

Jika Seorang Muslim Mewakilkkan Urusannya Kepada Seorang Kafir Harbi Di Negeri Kafir, Atau Di Negeri Islam, Maka Hal Itu Dibolehkan	291
--	-----

- Hadits 2301 291

BAB 3

Perwakilan Dalam Transaksi Sharf (Emas Dan Perak) Serta Timbangan; Umar Dan Ibnu Umar Pernah Mewakilkkan Transaksi <i>Sharf</i>	297
--	-----

- Hadits 2302, 2303 297

BAB 4

Jika Seorang Penggembala Atau Wakil Melihat Seekor Kambing Yang Akan Mati Atau Barang Yang Akan Rusak Lalu Ia Menyembeliknya Atau Memperbaiki Barang Yang Dikhawatirkan Rusak Tersebut	301
---	-----

- Hadits 2304 301

BAB 5

Dibolehkannya Perwakilan <i>Syahid</i> (Orang Yang Ada Di Tempat) Dan <i>Ghaib</i> (Orang Yang Tak Ada Di Tempat) ...	305
--	-----

• Hadits 2305	305
---------------------	-----

BAB 6

Perwakilan Dalam Pelunasan Utang	309
---	------------

• Hadits 2306	309
---------------------	-----

BAB 7

Jika Seseorang Memberi Sesuatu Kepada Wakil Atau Delegasi Suatu Kaum Maka Hal itu Dibolehkan	311
---	------------

• Hadits 2307, 2308	311
---------------------------	-----

BAB 8

Apabila Seseorang Mewakulkan Orang Lain Untuk Memberikan Sesuatu Tanpa Menjelaskan Jumlah Yang Akan Diberikannya Lalu Orang Itu Memberikan Menurut Kebiasaan Yang Berlaku Di Masyarakat	317
--	------------

• Hadits 2309	317
---------------------	-----

BAB 9

Seorang Wanita Mewakulkan Kepada Imam (Pemimpin) Dalam Urusan Pernikahannya	325
--	------------

• Hadits 2310	325
---------------------	-----

BAB 10

Apabila Seseorang Menunjuk Orang Lain Menjadi Wakilnya Lalu Wakil Itu Meninggalkan Sesuatu, Kemudian Orang Yang Mewakulkan Itu Memperkenankannya, Maka Itu Dibolehkan. Dan Jika Ia Memberinya Pinjaman Sampai Batas Waktu Tertentu, Itu Juga Dibolehkan	329
--	------------

• Hadits 2311	329
---------------------	-----

BAB 11

Jika Seorang Wakil Menjual Sesuatu Yang Rusak, Maka Transaksi Jual Belinya Itu Tertolak (Tidak Sah)	345
--	------------

• Hadits 2312	345
---------------------	-----

BAB 12

Perwakilan Dalam Urusan Wakaf Serta Biaya-Biaya; Memberi Makan Teman Dan Memakan

Dengan Cara Yang Ma'ruf 351

- Hadits 2313 351

BAB 13

Perwakilan Dalam Masalah *Hudud* 355

- Hadits 2314, 2315 355

- Hadits 2316 356

BAB 14

Perwakilan Dalam Pengurusan Hewan Kurban

Dan Pemeliharaannya 359

- Hadits 2317 359

BAB 15

**Jika Seseorang Berkata Kepada Wakilnya: “Letakkanlah
pada tempat yang Allah tunjukkan padamu.”**

Lalu Wakil Itu Berkata: “Aku telah mendengar

apa yang engkau katakan.” 361

- Hadits 2318 361

BAB 16

Menunjuk Orang Yang Jujur Sebagai Wakil

Dalam Menjaga Perbendaharaan Dan Semacamnya 365

- Hadits 2319 365

PENUTUP 367

KITAB XLI

BERCOCOK TANAM DAN PENGGARAPAN LAHAN ... 371

BAB 1

Keutamaan Bercocok Tanam Dan Menanam

Jika Ada yang Memakan Sebagiannya.

Dan Firman Allah ﷻ : “Pernabkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkannya ataukah Kami yang menumbuhkan? Sekiranya Kami kehendaki, niscaya Kami hancurkan sampai lumat” (QS. Al-Wâqi’ah: 63-65) 373

- Hadits 2320 373

BAB 2

Hal Yang Perlu Dihindari Dari Akibat Menyibukkan Diri Dengan Alat Bercocok Tanam Atau Melampaui Batasan Yang Diperintahkan 381

- Hadits 2321 381

BAB 3

Memiliki Anjing Untuk Menjaga Tanaman 385

- Hadits 2322 385
- Hadits 2323 386

BAB 4

Penggunaan Sapi Untuk Membajak Tanah 395

- Hadits 2324 395

BAB 5

Jika Seseorang Berkata: “Berikan kepadaku pembiayaan yang cukup untuk pohon kurma dan yang lainnya, dan kamu menjadikanku sebagai kongsi dalam hasil buah-buahannya” 399

- Hadits 2325 399

BAB 6

Menebang Pepohonan Dan Pohon Kurma 403

- Hadits 2326 403

BAB 7

- Hadits 2327 407

BAB 8	
Akad Muzara'ah Dengan Bagi Hasil Separuh, Dan Semacamnya	411
• Hadits 2328	413
BAB 9	
Jika Seseorang (Tuan Tanah) Tidak Menentukan Selama Berapa Tahun Akad Muzara'ah Berlangsung	427
• Hadits 2329	427
BAB 10	429
• Hadits 2330	429
BAB 11	
Akad Muzara'ah Dengan Orang-Orang Yahudi	433
• Hadits 2331	433
BAB 12	
Syarat-Syarat Yang Dimakruhkan Dalam Akad Muzara'ah ...	435
• Hadits 2332	435
BAB 13	
Jika Seseorang Menanam Dengan Harta Milik Sekelompok Orang Tanpa Seizin Mereka Padahal Itu Ada Kemaslahatan Bagi Mereka	437
• Hadits 2333	437
BAB 14	
Wakaf-Wakaf Para Sahabat Nabi ﷺ, Tanah <i>Kharaj</i> (Pajak), Akad <i>Muzara'ah</i>, Dan Transaksi Mereka	445
• Hadits 2334	445
BAB 15	
Orang Yang Menghidupkan Tanah Mati	451
• Hadits 2335	452
Bab 16	461
• Hadits 2336	461

• Hadits 2337	462
---------------------	-----

BAB 17

**Ketika Pemilik Tanah Berkata: “Aku membiarkanmu
menetap selama masa yang ditetapkan Allah atasmu”
Dan Dia Tidak Menyebutkan Tempo Yang Ditentukan,
Maka Kesepakatan Antara Keduanya Berlaku**

Atas Dasar Saling Ridha	465
--------------------------------------	------------

• Hadits 2338	465
---------------------	-----

BAB 18

**Kondisi Para Sahabat Nabi ﷺ, Mereka Bergotong-Royong
Satu Sama Lain Dalam Hal Bercocok Tanam**

Dan Buah-Buahan	471
------------------------------	------------

• Hadits 2339	471
---------------------	-----

• Hadits 2340	472
---------------------	-----

• Hadits 2341	473
---------------------	-----

• Hadits 2342	473
---------------------	-----

• Hadits 2343	474
---------------------	-----

• Hadits 2344	474
---------------------	-----

• Hadits 2345	475
---------------------	-----

BAB 19

Penyewaan Tanah Dengan Imbalan Emas Dan Perak	483
--	------------

• Hadits 2346, 2347	483
---------------------------	-----

Bab 20	491
---------------------	------------

• Hadits 2348	491
---------------------	-----

BAB 21

Perihal Bercocok Tanam	495
-------------------------------------	------------

• Hadits 2349	495
---------------------	-----

• Hadits 2350	496
---------------------	-----

PENUTUP	501
----------------------	------------

KITAB XLII

AKAD MUSÂQAH	505
--------------------	-----

Bab Mengenai Irigasi Air Dan Firman Allah ﷻ :

“... Dan Kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air; maka mengapa mereka tidak beriman?”

(QS. Al-Anbiyâ': 30) Serta Firman-Nya ﷻ :

“Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum—hingga firman-Nya—mengapa kamu tidak bersyukur?”

(QS. Al-Wâqî'ah: 68-70)	507
-------------------------------	-----

BAB 1

Orang Yang Berpandangan Bahwa Menyedekahkan Air, Menghibahkan Dan Berwasiat Dengannya Adalah Boleh, Dibagikan Ataupun Tidak Dibagikan	511
---	-----

- Hadits 2351 512
- Hadits 2352 512

BAB 2

Orang Yang Berkata: “Sesungguhnya pemilik air lebih berhak terhadap air tersebut hingga dia kenyang”, Berdasarkan Sabda Nabi ﷺ: “Air yang berlebih tidak boleh dihalangi (penggunaannya).”	519
--	-----

- Hadits 2353 519
- Hadits 2354 520

BAB 3

Siapa Yang Menggali Sumur Di Tanah Pribadi, Dia Tidak Menanggung Kerugian	527
---	-----

- Hadits 2355 527

BAB 4

Sengketa Sumur Dan Putusan Hukumnya	529
---	-----

- Hadits 2356, 2357 529

BAB 5	
Dosa Orang Yang Menghalangi Ibnu Sabil (Pengembara)	
Mendapatkan Air	533
• Hadits 2358	533
BAB 6	
Membendung Sungai-Sungai	537
• Hadits 2359, 2360	537
BAB 7	
Pembagian Air Mulai Dari Tempat Yang Lebih Tinggi	
Sebelum Yang Lebih Rendah	551
• Hadits 2361	551
BAB 8	
Pembagian Air Untuk Tempat Yang Lebih Tinggi	
Hingga Setinggi Dua Mata Kaki	555
• Hadits 2362	555
BAB 9	
Keutamaan Memberi Minum	563
• Hadits 2363	563
• Hadits 2364	564
• Hadits 2365	565
BAB 10	
Orang Yang Berpandangan Bahwa Pemilik Telaga	
Dan Geriba Lebih Berhak Terhadap Airnya	573
• Hadits 2366	573
• Hadits 2367	574
• Hadits 2368	574
• Hadits 2369	575

BAB 11	
Tidak Ada Tanah Larangan Melainkan Milik Allah	
Dan Rasul-Nya ﷺ	581
• Hadits 2370	581
BAB 12	
Aktivitas Minum Manusia Dan Pemberian Minum	
Kepada Binatang-Binatang Dari Sungai-Sungai	587
• Hadits 2371	587
• Hadits 2372	589
BAB 13	
Menjual Kayu Bakar Dan Rumput	593
• Hadits 2373	593
• Hadits 2374	594
• Hadits 2375	594
BAB 14	
Kaveling-Kaveling Tanah	599
• Hadits 2376	599
BAB 15	
Ketetapan Pengkavelingan	605
• Hadits 2377	605
BAB 16	
Memerah Susu Unta Di Sisi Air Minum	607
• Hadits 2378	607
BAB 17	
Seorang Laki-Laki Memiliki Hak Melintas, Atau Mengairi	
Tanaman Di Kebun, Atau Di Pohon Kurma	609
• Hadits 2379	610
• Hadits 2380	610

• Hadits 2381	611
• Hadits 2382	611
• Hadits 2383, 2384	612
PENUTUP	621

KITAB XLIII

PENCARIAN PINJAMAN, PELUNASAN UTANG, PENYITAAN DAN KEPAILITAN	625
--	------------

BAB 1

Orang Yang Membeli Dengan Cara Utang, Sementara Dia Tidak Memiliki Uang, Atau Uang Tersebut Tidak Ada Di Tempat	627
--	------------

• Hadits 2385	627
• Hadits 2386	628

BAB 2

Orang Yang Mengambil Harta Orang Lain (Berutang) Dengan Niat Akan Melunasinya, Atau Tidak Melunasinya ...	631
--	------------

• Hadits 2387	631
---------------------	-----

BAB 3

Pelunasan Utang Dan Firman Allah ﷻ :

<i>“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (QS. An-Nisâ': 58)</i>	637
---	------------

• Hadits 2388	637
• Hadits 2389	639

BAB 4

Meminjam Unta	645
----------------------------	------------

- Hadits 2390 645

BAB 5

Menagih Dengan Cara Yang Baik	653
--	------------

- Hadits 2391 653

BAB 6

Apakah Pemberi Pinjaman Diberikan Unta Yang Lebih Tua Dari Usia Untanya?	655
---	------------

- Hadits 2392 655

BAB 7

Pelunasan Dengan Cara Yang Baik	657
--	------------

- Hadits 2393 657

- Hadits 2394 658

BAB 8

Jika Seseorang Melunasi Utang Kurang Dari Haknya (Pemilik Piutang), Atau Dia (Pemilik Piutang) Membebaskannya, Maka Diperbolehkan	661
--	------------

- Hadits 2395 661

BAB 9

Apabila Seseorang Melunasi Utang Dengan Utang, Atau Menaksir Utangnya, Berupa Kurma Dengan Kurma Atau Lainnya	665
--	------------

- Hadits 2396 665

BAB 10

Orang Yang Berlindung (Kepada Allah) Dari Utang	669
--	------------

- Hadits 2397 669

BAB 11

Menshalati Mayit Yang Meninggalkan Utang 673

- Hadits 2398 673
- Hadits 2399 673

BAB 12

**Tindakan Mengulur-Ulur (Pelunasan Utang)
Oleh Orang Kaya Adalah Suatu Kezhaliman 677**

- Hadits 2400 677

BAB 13

Pemilik Hak (Piutang) Memiliki Hak Bicara 679

- Hadits 2401 679

BAB 14

**Apabila Seseorang (Pemilik Piutang) Menemukan Hartanya
Ada Pada Orang Yang Bangkrut Dalam Akad Jual beli,
Akad *Qardh* (Pinjaman), Dan Barang Titipan,
Maka Dia Lebih Berhak Terhadapnya 683**

- Hadits 2402 684

BAB 15

**Orang (Hakim) Yang Menunda Pemilik Piutang
Hingga Keesokan Hari, Atau Semacamnya
Dan Dia Tidak Berpandangan Bahwa Hal Itu
Merupakan Penguluran Pembayaran 697**

BAB 16

**Orang (Hakim) Yang Menjual Harta Orang Yang Bangkrut
Atau Harta Orang Fakir, Lalu Membagi-Bagikannya
Di Antara Para Pemilik Piutang, Atau Memberikan Harta
Orang Fakir Tersebut Kepadanya (Setelah Menjualnya)
Sehingga Dia Dapat Menafkahkan Dirinya 699**

- Hadits 2403 699

BAB 17

Apabila Seseorang Meminjamkannya

Hingga Tempo Tertentu Atau Memberinya Tempo

Dalam Penjualan 703

- Hadits 2404 704

BAB 18

Syafa'at (Mediasi) Dalam Menggugurkan Sebagian Utang 707

- Hadits 2405 707
- Hadits 2406 708

BAB 19

Larangan Menyia-Nyiakan Harta 711

- Hadits 2407 712
- Hadits 2408 712

BAB 20

Budak Adalah Penjaga Bagi Harta Majikannya,

Dan Dia Tidak Boleh Bekerja Kecuali Dengan Seizinnya 717

- Hadits 2409 717

KITAB XLIV

PERSENGKETAAN 723

BAB 1

Perihal Menghadirkan Pemilik Piutang Dan Pertikaian

Antara Seorang Muslim Dan Seorang Yahudi 725

- Hadits 2410 725
- Hadits 2411 726
- Hadits 2412 728
- Hadits 2413 729

BAB 2

Orang Yang Menolak Urusan Orang Pandir Dan Lemah Akalnya, Sekalipun Imam Tidak Menyita Hartanya	733
--	------------

BAB 3

Orang Yang Menjual Tanpa Seizin Orang Yang Lemah Dan Semisalnya Lalu Menyerahkan Harganya kepadanya Dan Memerintakannya Agar Memperbaiki Diri Dan Mengurusi Urusannya, Jika Orang Itu Berbuat Kerusakan Setelah Itu, Maka Dia Mencegahnya, Karena Nabi ﷺ Telah Melarang Menyia-nyiakan Harta Dan Bersabda Kepada Orang Yang Tertipu Dalam Jual beli: ‘Jika kamu melakukan jual beli, maka katakanlah ‘Tidak boleh ada penipuan.’ Dan Nabi ﷺ Tidak Mengambil Hartanya	737
• Hadits 2414	738
• Hadits 2415	738

BAB 4

Perkataan Orang-Orang Yang Bersengketa Antara Yang Satu Terhadap Yang Lainnya	741
• Hadits 2416, 2417	741
• Hadits 2418	742
• Hadits 2419	743

BAB 5

Mengusir Para Pelaku Maksiat Dan Orang-Orang Yang Bersengketa Dari Rumah Setelah Mengetahui (Perihal Mereka)	747
• Hadits 2420	747

BAB 6

Klaim Penerima Wasiat Terhadap Mayit	751
• Hadits 2421	751

BAB 7	
Mengikat Orang Yang Dikhawatirkan	
Akan Berbuat Kerusakan	753
• Hadits 2422	753
BAB 8	
Pengikatan Dan Pemenjaraan Di Tanah Haram	755
• Hadits 2423	755
BAB 9	
Mengenai <i>Mulazamah</i> (Penagihan Utang Secara Paksa)	759
• Hadits 2424	759
BAB 10	
Penagihan Utang	761
• Hadits 2425	761
PENUTUP	763
 KITAB XLV	
BARANG TEMUAN	767
BAB 1	
Apabila Pemilik Barang Temuan Memberitahukan	
Ciri-Cirinya Kepada Penemu Barang,	
Maka Dia Menyerahkan Kepadanya	769
• Hadits 2426	769
BAB 2	
Unta Yang Tersesat	777
• Hadits 2427	777
BAB 3	
Kambing Yang Tersesat	789
• Hadits 2428	789

BAB 4

**Apabila Pemilik Barang Temuan Tidak Ditemukan
Setelah Setahun, Maka Ia Menjadi Milik Orang Yang
Menemukannya 795**

- Hadits 2429 795

BAB 5

**Jika Seseorang Menemukan Sebatang Kayu Di Laut,
Atau Cemeti, Atau Semacamnya 801**

- Hadits 2430 801

BAB 6

Apabila Seseorang Menemukan Sebutir Kurma Di Jalan 805

- Hadits 2431 805
- Hadits 2432 805

BAB 7

**Bagaimana Cara Mengumumkan Barang Temuan
Penduduk Makkah? 809**

- Hadits 2433 810
- Hadits 2434 810

BAB 8

**Hewan Ternak Seseorang Tidak Boleh Diperah Susunya
Tanpa Seizinnya 817**

- Hadits 2435 817

BAB 9

**Jika Pemilik Barang Temuan Datang Setelah Setahun,
Maka Si Penemu Mengembalikannya Kepadanya,
Karena Baginya Ia Adalah Titipan 827**

- Hadits 2436 827

BAB 10

**Apakah Seseorang Sebaiknya Mengambil Barang Temuan,
Dan Tidak Membiarkannya Sia-Sia Sehingga Ia
Tidak Diambil Oleh Orang Yang Tidak Berhak? 831**

- Hadits 2437 831

BAB 11

**Orang Yang Mengumumkan Barang Temuan
Dan Tidak Menyerahkannya Kepada Penguasa 837**

- Hadits 2438 837

Bab 12 841

- Hadits 2439 841

PENUTUP 845

GLOSARIUM HADITS 847

GLOSARIUM NAHWU DAN SHARAF 849

GLOSARIUM FIQIH 851



کتاب
السلام

— — —

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KITAB XXXV

**JUAL BELI SALAM
(INDEN/PESANAN)**

٣٥ - كِتَابُ السَّلَامِ

BAB 1

Jual Beli Salam Dengan Takaran Yang Diketahui (Jelas)

١ - بَابُ السَّلَمِ فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ

٢٢٣٩ - حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمْرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ — أَوْ قَالَ: عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، شَكَّ إِسْمَاعِيلُ — فَقَالَ: مَنْ سَلَفَ فِي تَمْرِ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ بِهَذَا ...
((فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ)) .

2239. Amr bin Zurarah meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Isma'il bin Ulayyah mengabarkan kepadaku, ia berkata: Ibnu Abi Najih mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Katsir, dari Abul Minhal, dari Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, ia berkata: "Rasulullah ﷺ tiba di Madinah sementara itu orang-orang di sana melakukan jual beli buah-buahan secara salaf (salam) dalam jangka waktu satu atau dua tahun—atau ia berkata: dua atau tiga tahun, Isma'il ragu menyebutkannya—maka Rasulullah ﷺ bersabda: 'Barang siapa berjual beli kurma secara salaf, hendaklah ia menetapkan dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui dengan jelas.'"

Muhammad menyampaikan kepada kami, ia berkata: Isma'il mengabarkan kepada kami, ia berkata: dari Ibnu Abi Najih sama dengan lafazh di atas ... "dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui (jelas)."

[Hadits nomor 2239 ini juga tercantum dalam hadits nomor: 2240, 2241, dan 2253]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. كِتَابُ السَّلَامِ. بَابُ السَّلَامِ فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ]
"Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kitab as-Salâm. Bab: Jual beli salam dengan takaran yang diketahui." Demikian yang tercantum dalam naskah riwayat al-Mustamli, yaitu dengan mencantumkan lafazh *basmalah* di awal. Sementara, dalam naskah riwayat al-Kusymihani lafazh *basmalah* dicantumkan di antara Kitab dan Bab. Adapun an-Nasafi menghapus kalimat "Kitab as-Salâm" dan hanya mencantumkan bab serta *basmalah* sesudahnya.

Istilah السَّلَام, dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *sin* dan *lam*, sewazan dan semakna dengan lafazh السَّلَف. Al-Mawardi menyebutkan bahwa salaf adalah istilah yang dipakai oleh penduduk Irak, sedangkan salam dipakai oleh penduduk Hijaz.

Ada yang mengatakan bahwa salaf berarti membayar modal atau harga di muka, sedangkan salam¹ berarti menyerahkan modal atau harga pada saat terjadinya akad. Dengan demikian salaf maknanya lebih umum.

Menurut pengertian syar'i, salam adalah penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya dan barang tersebut masih dalam tanggungan penjual. Bagi yang membatasi pengertiannya "dengan salam" maka ia menambahkan lafazh tersebut dalam definisinya. Dan bagi yang menambahkan dalam definisinya: "dengan harga yang dibayarkan di muka" maka definisi tersebut perlu ditinjau kembali, karena hal itu tidak termasuk dalam hakikat salam.

Para ulama sepakat membolehkan transaksi jual beli salam ini. Kecuali satu pendapat yang dikutip dari Ibnul Musayyib. Dan dalam hal ini ulama berbeda pendapat tentang syarat-syarat jual beli salam. Mereka sepakat bahwa syarat jual beli secara umum juga berlaku pada transaksi jual beli salam. Mereka juga sepakat bahwa modal harus diserahkan dalam akad majelis. Selain itu, mereka berbeda pendapat mengenai apakah jual beli salam ini termasuk dalam kategori akad *gharar* (rentan penipuan^{ed}) yang dibolehkan karena adanya kebutuhan mendesak terhadapnya, atau bukan.

Perkataan al-Bukhari: "Bab: Jual Beli Salam Dengan Takaran Yang Dimaklumi", maksudnya adalah pada barang-barang yang ditakar. Penetapan jumlah takaran pada barang-barang yang dijual secara salam merupakan persyaratan yang telah disepakati oleh para ulama. Karena adanya kemungkinan perbedaan satuan takaran; kecuali jika di negara tersebut hanya ada satu macam satuan takaran.

Kemudian, al-Bukhari mencantumkan hadits Ibnu Abbas رضي الله عنه secara *marfu'* dari jalur Ibnu Ulayyah: "Barang siapa melakukan transaksi jual beli salaf".

¹ Jual beli barang yang diserahkan di kemudian hari sementara pembayarannya dilakukan di muka^{ed}.

Dan di bab berikutnya al-Bukhari mencantumkan dari jalur periwayatan Ibnu Uyainah, keduanya meriwayatkannya dari Ibnu Abi Najih. Al-Bukhari juga menyebutkan jalur lain darinya. Semua riwayat itu berasal dari perawi bernama Abdullah bin Katsir yang statusnya masih diperdebatkan.

Al-Qabisi, Abdul Ghani, dan al-Mizzi menegaskan bahwasanya Abdullah bin Katsir di sini adalah al-Makki al-Qari, seorang perawi terkenal. Sementara, al-Kalabadzi, Ibnu Thahir, dan ad-Dimyathi memastikan bahwa ia adalah Ibnu Katsir bin al-Muththalib Ibnu Abi Wada'ah as-Sahmi; keduanya adalah perawi *tsiqah*. Namun kemungkinan pertama lebih kuat, karena itulah yang diisyaratkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Târîkh*-nya.

Abul Minhal adalah guru Abdullah bin Katsir, namanya adalah Abdurrahman bin Muth'im, yang telah disebutkan riwayatnya dari al-Bara dan Zaid bin Arqam.

SYARAH HADITS

Perkataan: [ثَلَاثَةً أَوْ ثَلَاثِينَ] “Dua atau tiga tahun—Isma’il ragu menyebutkannya.” Yakni Isma’il bin Ulayyah. Adapun Sufyan meriwayatkannya dengan tidak ada keraguan, ia mengatakan: “Mereka dahulu melakukan transaksi jual beli salaf pada buah kurma untuk masa dua tahun dan tiga tahun.”

Kalimat ثَلَاثَةً dan ثَلَاثِينَ kedudukannya *manshub* karena ada huruf *jarr* yang tidak disebutkan; atau sebagai *mashdar*.

Perkataan: [مَنْ سَلَفَ فِي ثَمَرٍ] “Barang siapa berjual beli kurma secara salaf.” Demikian redaksinya menurut riwayat Ibnu Ulayyah.² Dalam riwayat Ibnu Uyainah tertulis: ((مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ)) “Barang siapa berjual beli sesuatu secara salaf” lafazh ini lebih luas maknanya.

² Dalam naskah (ص) ditambahkan kalimat: “dengan men-*tasydid*-kannya.”

Perkataan: [وَوُزْنٌ مَّعْلُومٌ] “Dan timbangan yang diketahui dengan jelas.” *Wawu* di sini bermakna *أو*. Maksudnya adalah takaran yang berlaku pada barang yang ditakar, atau timbangan yang berlaku pada barang yang ditimbang.

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ] “Muhammad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Isma’il mengabarkan kepada kami.” Isma’il yang dimaksud adalah Ibnu Ulayyah. Para ulama berbeda pendapat perihal Muhammad di sini. Al-Jayyani berkata: “Aku tidak menemukan penjelasan mengenai nasabnya, namun menurutku dia adalah Muhammad bin Salam, pendapat inilah yang ditegaskan oleh al-Kalabadzi.

Sufyan bin Uyainah dan Sufyan ats-Tsauri menambahkan dalam redaksinya: ((إِلَى أَجَلٍ مَّعْلُومٍ)) “sampai batas waktu yang ditentukan.” Pembahasannya akan dijelaskan pada babnya.



BAB 2

Jual Beli Salam Dengan Timbangan Yang Jelas

٢ - بَابُ السَّلَامِ فِي وَزْنِ مَعْلُومٍ

٢٢٤٠ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي^٤ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ وَقَالَ: فَلْيُسْلَفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

³ Dalam naskah (ص) tertulis: رسول الله.

⁴ Dalam naskah (ص) tertulis: ثنا.

2240. Shadaqah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Najih mengabarkan kepada kami, ia berkata: Dari Abdullah bin Katsir, dari Abul Minhal, dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, ia berkata: “Nabi ﷺ tiba di Madinah sementara orang-orang di sana berjual beli kurma secara salaf (salam) dalam jangka waktu dua tahun dan tiga tahun. Maka Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Barang siapa berjual beli secara salaf maka harus dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas sampai batas waktu yang ditentukan.’”

Ali meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Najih meriwayatkan kepadaku, ia menyebutkan: “Hendaklah ia menetapkan dengan takaran yang jelas sampai batas waktu yang ditentukan.”

٢٢٤١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنه يَقُولُ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ ... وَقَالَ: ((فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ)).

2241. Qutaibah meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Abdullah bin Katsir, dari Abul Minhal, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas رضي الله عنه berkata: “Nabi ﷺ tiba”; ia menyebutkan dalam riwayatnya: “Dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas sampai batas waktu yang ditentukan.”

⁵ Dalam naskah (ص) dan (ق) tertera (ح) dan dalam naskah (ص) tertulis: حدثني.

⁶ Dalam naskah (ق) tidak ada tertulis: ابن الهاد.

٢٢٤٢، ٢٢٤٣- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ابْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ⁵
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي
الْمُجَالِدِ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي
مُحَمَّدٌ أَوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْمُجَالِدِ قَالَ: ((اِخْتَلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ وَأَبُو بُرْدَةَ فِي السَّلَفِ فَبَعَثُونِي إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا نُسَلِّفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّيْبِ وَالتَّمْرِ)) .
وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْزَى فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ.

2242, 2243. Abul Walid meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Dari Ibnu Abil Mujalid, dan Yahya meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Waki meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Dari Syu'bah, dari Muhammad bin Abil Mujalid, ia berkata: Hafsh bin Umar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Muhammad atau Abdullah bin Abil Mujalid mengabarkan kepadaku, ia berkata: "Abdullah bin Syaddad bin al-Had dan Abu Burdah berbeda pendapat tentang jual beli salaf. Lalu mereka mengutusku untuk menemui Ibnu Abi Aufa رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . Lalu aku pun menanyakan hal itu kepadanya. Ia lalu menjawab: 'Dahulu kami melakukan jual beli salaf di masa Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, dan Umar pada *hinthab* (biji gandum), *syar* (gandum), kismis dan kurma. Lalu aku menanyakannya kepada Ibnu Abza dan ia mengatakan hal yang sama."

[Hadits nomor 2242 ini juga tercantum dalam hadits nomor: 2244 dan 2255]

[Hadits nomor 2243 juga tercantum dalam hadits nomor: 2245 dan 2254]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ اسْتَلَمَ فِي وَزْنٍ مَعْلُومٍ] “Bab: Jual beli salam dengan timbangan yang jelas.” Yaitu dalam hal barang-barang yang ditimbang. Sepertinya, al-Bukhari berpendapat bahwa barang-barang yang ditimbang tidak boleh dijualbelikan secara salam dengan takaran, demikian pula sebaliknya. Ini adalah salah satu dari dua pendapat ulama, namun pendapat yang paling shahih di kalangan ulama madzhab Syafi’i adalah dibolehkan jual beli secara salam terhadap jenis barang yang takar dengan cara ditimbang, dan sebaliknya.

Dalam hal ini, Imam al-Haramain memaknainya kepada sesuatu yang termasuk dalam kategori takaran yang beratnya sama secara pasti.

Para ulama juga sepakat atas disyaratkannya penentuan jenis takaran pada barang-barang yang dijualbelikan secara salam, seperti *sha’* Hijaz, *qafiz* Iraq, dan *irdab* Mesir. Akan tetapi, jenis takaran yang ada di negara-negara tersebut juga berbeda-beda. Karena itu, jika disebutkan secara mutlak maka maknanya ditujukan kepada jenis takaran yang paling banyak dipakai.

Al-Bukhari mencantumkan dua hadits lainnya, yaitu:

Pertama, hadits Ibnu Abbas yang telah disebutkan pada bab 1. Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini dari tiga orang gurunya, dan gurunya itu meriwayatkannya dari Ibnu Uyainah. Pada jalur yang pertama disebutkan: ((مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ)) “Barang siapa melakukan transaksi jual beli salaf hendaklah ia melakukannya dengan takaran yang dimaklumi.” Pada jalur kedua disebutkan dengan lafazh: ((مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ)) “Barang siapa melakukan transaksi jual beli salaf hendaklah ia melakukannya dengan takaran yang jelas sampai batas waktu yang ditentukan.” Tanpa disebutkan perihal timbangan di situ. Adapun pada jalur yang ketiga disebutkan perihal timbangan. Pada jalur pertama beliau menegaskan adanya *ikhbâr* (periwayatan dengan menggunakan lafazh: *akhbaranâ*) antara Ibnu Uyainah dan Ibnu Abi Najih.

Perkataan: *في شيء* (pada hadits no. 2240), dari redaksi ini dapat ditarik kesimpulan tentang bolehnya jual beli secara salam pada hewan berdasarkan jumlah bilangannya yang diqiyaskan dengan takaran. Namun pendapat ini diselisih oleh para ulama madzhab Hanafi. Penjelasan tentang keshahihan pendapat ini berdasarkan riwayat dari al-Hasan akan disebutkan pada tiga bab sesudah ini.

Kedua, hadits yang dicantumkan oleh al-Bukhari adalah hadits Ibnu Abi Aufa.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ أَبِي الْمُجَالِيدِ] “Dari Ibnu Abil Mujalid.” Demikian lafazh yang tercantum, tanpa disebutkan namanya oleh Abul Walid dari Syu’bah. Sementara yang lain meriwayatkan dari Syu’bah dengan menyebutkan namanya, yaitu Muhammad bin Abil Mujalid. Ada juga perawi yang ragu menyebutkan namanya, apakah Muhammad atau Abdullah. Al-Bukhari menyebutkan ketiga riwayat tersebut.

An-Nasa-i meriwayatkannya dari jalur Abu Dawud ath-Thayalisi, dari Syu’bah, dari Abdullah; dan pada kesempatan lain ia menyebutkan “Muhammad”.

Di bab 3, al-Bukhari meriwayatkannya dari Abdul Wahid bin Ziyad dan sejumlah perawi lain dari Abu Ishaq asy-Syaibani, ia berkata: “Dari Muhammad bin Abil Mujalid”, di sini perawi tidak ragu menyebutkan namanya. Al-Bukhari juga menyebutkannya dalam kitab *Târîkh*-nya pada deretan perawi bernama Muhammad.

Hanya saja, Abu Dawud menegaskan bahwa nama Ibnu Abil Mujalid ini adalah Abdullah. Demikian pula yang dikatakan oleh Ibnu Hibban dan ia menambahkan bahwa dia adalah ipar Mujahid. Ibnu Hibban juga menyebutkan bahwa dia adalah perawi yang *tsiqah* dan ia berasal dari Kufah, bekas budak Abdullah bin Abu Aufa. Ibnu Abil Mujalid juga dinyatakan *tsiqah* oleh Ibnu Ma’in dan lainnya. Dan hadits yang diriwayatkannya dalam *Shahîh al-Bukhari* hanya terdapat dalam hadits ini.

Perkataan: [اَحْتَلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَدَّادٍ] “Abdullah bin Syaddad berbeda pendapat.” Yakni Ibnul Had al-Laitsi, ia termasuk kalangan muda Sahabat.

Perkataan: [وَأَبُو بُرْدَةَ] “Dan Abu Burdah.” Perawi yang dimaksud adalah Ibnu Abi Musa al-Asy’ari.

Perkataan: [فِي السَّلَفِ] “Tentang jual beli salaf.” Yaitu bolehkah melakukan transaksi salam kepada orang yang tidak memiliki barang pada saat transaksi itu)? Al-Bukhari mencantumkan judul bab ini pada bab sesudah ini.

Perkataan: [وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبِي] “Dari aku menanyakannya kepada Ibnu Abza.” Yaitu Abdurrahman al-Khuza’i, ia termasuk kalangan muda Sahabat. Ayahnya bernama Abza (أَبْزَى), mengikuti wazan أَغْلَى, termasuk Sahabat menurut pendapat yang *rajih*.

Adapun alasan pencantuman hadits ini (no. 2242, 2243) di dalam Bab “Jual Beli Salam dengan Timbangan yang Dimaklumi” adalah untuk mengisyaratkan kepada penjelasan yang disebutkan dalam sebagian jalurnya, yaitu yang disebutkan pada bab 3, dengan lafazh: ((فَنُسِلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّيْتِ)) “Maka kami melakukan jual beli *hinthah*, *syair* dan minyak dengan mereka secara salaf.” Karena minyak termasuk barang yang ditimbang.

Ibnu Baththal mengatakan: “Para ulama sepakat bahwa jika pada jual beli salam terdapat barang-barang yang ditakar atau ditimbang, maka harus disebutkan dengan takaran dan timbangan yang jelas. Apabila barang-barang tersebut bukan termasuk kategori barang yang ditakar atau ditimbang, maka harus disebutkan jumlah atau bilangan yang diketahui dalam transaksinya.”

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Atau berdasarkan ukuran (panjang, luas atau kedalaman^{ed}) yang jelas. Bilangan dan ukuran diqiyaskan dengan takaran dan timbangan karena kesamaan fungsinya, yaitu memperjelas kadar atau ukuran sesuatu. Dan syarat-syarat yang diberlakukan pada ukuran sama dengan syarat-syarat terdahulu yang

ditetapkan pada takaran dan timbangan, yaitu harus ditentukan ukuran yang pasti karena adanya perbedaan bentuk alat ukur antara satu tempat dengan tempat lainnya.

Para ulama juga sepakat bahwa barang yang diperjualbelikan secara salam tersebut harus diketahui sifat-sifatnya yang membedakannya dengan barang yang lain. Tampaknya hal ini tidak disebutkan dalam hadits karena mereka dahulu sudah menerapkan hal tersebut. Dan Nabi ﷺ hanya menyinggung perkara yang tidak mereka terapkan.



BAB 3

Jual Beli Salam Kepada Orang Yang Tidak Memiliki Asal (Bahan Dasar) Barang

٣ - بَابُ السَّلَامِ إِلَى مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلُ

٢٢٤٤، ٢٢٤٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْمَجَالِدِ قَالَ: ((بَعَثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ وَأَبُو بُرْدَةَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَا: سَلُهُ هَلْ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يُسْلِفُونَ فِي الْحِنْطَةِ؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا نُسْلِفُ نَبِيطَ أَهْلِ الشَّامِ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّيْتِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. قُلْتُ: إِلَى مَنْ كَانَ أَصْلُهُ عِنْدَهُ؟ قَالَ: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ. ثُمَّ بَعَثَانِي إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يُسْلِفُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ نَسْأَلُهُمْ أَلْهَمْ حَرْتُ أَمْ لَا)).

⁷ فقال: Dalam naskah (ق) tertulis:

⁸ ففي: Dalam naskah (ق) tertulis:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُجَالِيدٍ بِهَذَا وَقَالَ: ((فَتُسَلِّفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ)) .
 وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ وَقَالَ:
 ((وَالزَّيْتِ)) . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ وَقَالَ:
 ((فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّيْبِ)) .

2244, 2245. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahid meriwayatkan kepada kami, ia berkata: asy-Syaibani meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Abil Mujalid meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Syaddad dan Abu Burdah mengutusku untuk menemui Abdullah bin Abu Aufa. Keduanya berkata: "Tanyakanlah kepadanya (Abu Aufa) apakah dahulu Sahabat-Sahabat Nabi ﷺ pada masa beliau melakukan transaksi salaf pada *hinthah* (biji gandum)?" Abdullah bin Abu Aufa menjawab: "Dahulu kami melakukan transaksi salaf dengan penduduk Syam pada *hinthah*, *sya'ir*, dan minyak dengan takaran tertentu sampai batas waktu tertentu."

Aku bertanya: "Apakah transaksi itu dilakukan dengan orang yang benar-benar memiliki asal barang (tanaman)-nya?" Ia lalu menjawab: "Kami tidak pernah menanyakan perihal tersebut kepada mereka."

Kemudian keduanya mengutusku kepada Abdurrahman bin Abza, aku pun menanyakan hal tersebut kepadanya, ia lantas menjawab: "Dahulu para Sahabat melakukan transaksi salaf pada masa Nabi ﷺ dan kami tidak pernah menanyakan apakah mereka benar-benar memiliki tanamannya atau tidak."

Ishaq meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Khalid bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Dari asy-Syaibani, dari Muhammad bin Abil Mujalid dengan redaksi sama seperti di atas, dan ia berkata: "Kami melakukan transaksi salaf dengan mereka pada *hinthah* dan *sya'ir*."

Dan Abdullah bin al-Walid meriwayatkan dari Sufyan, ia berkata: “Asy-Syaibani meriwayatkan kepada kami, ia mengatakan: “... dan minyak.”

Qutaibah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Jarir meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Dari asy-Syaibani, dengan lafazh: “*Hinthab, sya’ir*, dan kismis.”

٢٠٤٦ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا عَمْرُو قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيَّ قَالَ: ((سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ السَّلَامِ فِي النَّخْلِ فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُوَكَّلَ مِنْهُ وَحَتَّى يُوزَنَ. فَقَالَ الرَّجُلُ: وَأَيُّ شَيْءٍ يُوزَنُ؟ قَالَ رَجُلٌ إِلَى جَانِبِهِ: حَتَّى يُحْرَزَ)). وَقَالَ مُعَاذٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو قَالَ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ((نَهَى النَّبِيُّ ﷺ)) مِثْلَهُ.

2246. Adam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu’bah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Amr mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Abul Bakhtari ath-Tha’i berkata: Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا tentang transaksi salam pada kurma. Ia lantas berkata: “Nabi ﷺ melarang jual beli kurma hingga kurma itu dapat dimakan dan ditimbang.” Seorang lelaki bertanya: “Apa maksudnya ditimbang?” Seorang lelaki di sampingnya menjawab: “Hingga dapat disimpan.”

Mu’adz berkata: Syu’bah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: dari Amr, ia berkata: Abul Bakhtari berkata: Aku pernah mendengar Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا berkata: “Rasulullah ﷺ melarang ...”, dengan lafazh yang serupa.

[Hadits nomor 2246 ini juga tercantum dalam hadits nomor: 2248 dan 2250)

⁹ Dalam naskah (ق) tertulis: ((وما يوزن؟ فقال له رجل)) “Apakah yang ditimbang itu?” Maka seorang lelaki berkata kepadanya.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ السَّلَامِ إِلَى مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلٌ] “Bab: Transaksi salam kepada orang yang tidak memiliki bahan dasar barang.” Yaitu barang yang diperjualbelikan secara salam. Ada yang berpendapat bahwa kata أَصْل di sini maksudnya asal barang yang diperjualbelikan secara salam. Sebagai contohnya, asal biji-bijian adalah tanaman; asal buah-buahan adalah pohon.

Adapun tujuan penulisan judul bab ini adalah untuk menjelaskan bahwa pemilikan bahan dasar atau asal barang tidak disyaratkan dalam jual beli salam.

SYARAH HADITS

Al-Bukhari mencantumkan hadits Ibnu Abi Aufa dari jalur asy-Syaibani. Jalur pertama, al-Bukhari mencantumkannya dari jalur Abdul Wahid—yaitu Ibnu Ziyad—dari asy-Syaibani, di dalamnya disebutkan ‘gandum hinthah, gandum sya’ir, dan minyak’. Lalu dari jalur Khalid dari asy-Syaibani, di dalamnya tidak disebutkan ‘minyak’. Kemudian dari jalur Jarir dari asy-Syaibani, di situ disebutkan ‘kismis’, menggantikan ‘minyak’.

Al-Bukhari juga menyebutkan hadits tersebut dari jalur Sufyan dari asy-Syaibani—dan pada bab 7 al-Bukhari juga menyebutkan sebuah riwayat melalui jalur lain dari Sufyan—di situ ia menyebutkan haditsnya seperti demikian.

Perkataan: [نَبِيْطُ أَهْلِ الشَّامِ] “Penduduk Syam.” Dalam riwayat Sufyan disebutkan dengan lafazh: ((أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ)). Mereka adalah bangsa Arab yang berbaur dengan bangsa Ajaru (non Arab) dan bangsa Romawi. Lalu bercampurlah nasab mereka sehingga bahasa mereka menjadi rusak atau berubah. Orang-orang Arab yang berbaur dengan bangsa Ajaru berdomisili di wilayah Iraq. Sedangkan yang berbaur dengan bangsa Romawi berdomisili di lembah-lembah negeri Syam. Dan mereka inilah yang disebut dengan النَّبْطُ (dibaca dengan mem-fat-hab-kan *nun* dan *ba*) atau النَّبِيْطُ (dengan mem-fat-hab-kan *nun* dan meng-kasrah-kan huruf *ba* lalu ditambahkan huruf *ya*), atau الْأَنْبَاطُ.

Ada yang mengatakan, penduduk Syam disebut *nabith* atau *anbath* karena pengetahuan mereka tentang sumber air. Mereka terampil mengeluarkan sumber air dan mengalirkannya karena pertanian adalah bidang pekerjaan yang mereka geluti.

Perkataan: [قُلْتُ: إِلَى مَنْ كَانَ أَصْلُهُ عِنْدَهُ] “Aku berkata: ‘Apakah transaksi itu dilakukan dengan orang yang benar-benar memiliki asal barang (tanaman)-nya?’” Maksudnya bahan dasar barang yang ditransaksikan secara salam.

Sementara, dari jalur Sufyan disebutkan dengan lafazh berikut: ((قُلْتُ: أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ؟)) “Aku bertanya: ‘Apakah mereka memiliki ladang atau tidak?’”

Perkataan: [مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ] “Kami dahulu tidak pernah menanyakan perihal tersebut kepada mereka.” Sepertinya dalam hal ini Abdullah bin Abu Aufa mengambil kesimpulan hukum dari tidak adanya pertanyaan mengenai hal semacam itu dan persetujuan Nabi ﷺ atas hal tersebut.

Perkataan: [وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ] “Dan Abdullah bin al-Walid berkata.” Ia adalah Abdullah bin al-Walid al-Adani. Sufyan yang dimaksud adalah Sufyan ats-Tsauri. Jalur periwayatannya ini disebutkan secara *maushul* dalam kitab *Jâmi’ Sufyan* dari jalur Ali bin al-Hasan al-Hilali dari Abdullah bin al-Walid tersebut.

Hadits bab ini dijadikan dalil sahnya jual beli salam meskipun tidak disebutkan tempat penyerahan barangnya. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad, Ishaq, dan Abu Tsaur. Ini juga yang menjadi pendapat Imam Malik, dan ia menambahkan: “Pelaku transaksi salam hendaknya melakukan serah terima di tempat transaksi jual beli salam tersebut. Jika kedua belah pihak berselisih maka yang menjadi pegangan adalah perkataan pihak penjual.”

Ats-Tsauri, Abu Hanifah, dan asy-Syafi’i berpendapat bahwa transaksi salam tidak boleh dilakukan jika dalam penyerahan barangnya memerlukan tambahan biaya perlengkapan dan transportasi. Kecuali jika memang disyaratkan penyerahannya di tempat yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Hadits bab ini juga dijadikan dalil dibolehkannya jual beli salam pada barang yang tidak ada di tempat ketika transaksi jika dimungkinkan diadakannya pada waktu yang telah disepakati. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Dan menurut mereka, terputusnya atau hilangnya barang tersebut dari peredaran sebelum batas waktu yang ditentukan dan atau sesudahnya tidak dapat merusak akad tersebut.

Abu Hanifah berkata: “Akad tersebut tidak sah jika barangnya hilang dari peredaran sebelum batas waktu penyerahan.”

Seandainya ia menjual secara salam barang yang sifatnya umum dan mudah didapat kemudian barang tersebut tidak bisa diserahkan pada waktu yang telah ditentukan, maka transaksi tidak menjadi batal menurut jumhur ulama. Dalam satu pendapat dari kalangan madzhab asy-Syafi’i disebutkan bahwa jual beli tersebut dianggap batal.

Hadits bab ini juga menjadi dalil bolehnya berpisah antara kedua belah pihak sebelum dilakukannya proses serah terima barang pada transaksi jual beli salam, karena masalah ini tidak disebutkan dalam hadits. Ini merupakan pendapat Imam Malik jika transaksi tersebut tidak disertai syarat tertentu.

Imam asy-Syafi’i dan ulama Kufah berpendapat, transaksi tersebut batal jika kedua pihak berpisah sebelum serah terima barang. Karena yang demikian termasuk dalam kategori jual beli utang dengan utang.

Dalam hadits Ibnu Abi Afa terdapat dalil dibolehkannya melakukan transaksi jual beli dengan *ahlu dzimmah*¹⁰ dan transaksi salam dengan mereka. Bila terjadi perselisihan maka diputuskan perkaranya menurut ketentuan Sunnah.

Hadits ini juga menunjukkan wajibnya ber-*hujjah* dengan persetujuan (ketentuan) Nabi ﷺ. Dan bila as-Sunnah menentukan suatu hukum, maka ketentuan itu menjadi dasar utama. Adapun pertentangannya dengan dasar yang lain tidak menjadi masalah.

¹⁰ Orang-orang kafir (Orang-orang non muslim) yang berstatus kafir dzimmi yang diwajibkan selalu membayar jizyah dan membayar kharaj kepada pemerintahan yang dipimpin oleh pemerintah muslim yang menjalankan syariat Islam.^{ed}

Dan di bab ini, al-Bukhari juga mencantumkan hadits Ibnu Abbas yang selengkapnya akan disebutkan pada bab 4. Ibnu Baththal mengklaim bahwa pencantuman hadits Ibnu Abbas di bab ini merupakan kekeliruan penyalin naskah. Karena hadits tersebut tidak ada kaitannya dengan bab ini, pasalnya, di situ tidak disebutkan tentang jual beli salam. Ia terluput dari redaksi yang ada dalam hadits tersebut; karena dalam redaksinya dinyatakan bahwa perawi bertanya kepada Ibnu Abbas tentang transaksi salam pada buah kurma.

Dalam hal ini, Ibnul Munayyir memberikan jawaban bahwa hukumnya diambil berdasarkan *mafhum mukhalafah* (makna kontekstualnya). Artinya, ketika Ibnu Abbas ditanya tentang jual beli salam dengan pemilik buah kurma yang masih ada di pohonnya, ia melihat transaksi itu termasuk jual beli buah sebelum jelas matangnya. Apabila jual beli salam pada kurma yang telah ditentukan tidak dibolehkan, maka jelaslah bolehnya pada kurma yang tidak ditentukan, karena dianggap aman dari kerusakan disebabkan berpatokan hanya kepada kurma yang telah ditentukan itu saja, agar tidak termasuk dalam kategori jual beli buah sebelum jelas matangnya. Atau ada kemungkinan bahwa yang ia maksud dengan salam di situ adalah maknanya secara bahasa, yaitu salaf (mendahului pemberian modal). Sebab, buah tersebut belum matang; seolah-olah buah tersebut ditentukan sifatnya dalam tanggungan penjual.

Hadits no. 2246:

Perkataan: [أَخْبَرَنَا عَمْرُو] “Amr mengabarkan kepada kami.” Dalam riwayat Muslim tertera: “Amr bin Murrah”. Demikian pula yang diriwayatkan oleh al-Isma’ili dari jalur Syu’bah.

Perkataan: [فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يُوزَنُ] “Maka seorang laki-laki bertanya: ‘Apa maksudnya ditimbang?’” Saya belum menemukan nama laki-laki tersebut. Al-Karmani mengklaim bahwa dia adalah Abul Bakhtari, karena dalam sejumlah jalur disebutkan dalam bentuk *isim ma’rifah*: ((فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ)).

Perkataan: [فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِلَى جَانِبِهِ] “Maka seorang lelaki di sampingnya menjawab.” Saya juga tidak menemukan namanya.

Perkataan: [حَتَّى يُحَرَّرَ] “Hingga bisa disimpan.” Dibaca dengan mendahulukan huruf *ra* sebelum *zai*, yaitu disimpan dan diamankan. Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan mendahulukan huruf *zai* sebelum *ra*, artinya ditimbang atau ditaksir.

Faedah dari penyimpanan ini adalah untuk mengetahui berapa jumlah yang menjadi hak orang-orang fakir sebelum digunakan oleh pemiliknya. Iyadh membenarkan bacaan yang pertama (يُحَرَّرَ), namun bacaan yang kedua (يُحَزَّرَ) lebih tepat karena adanya penyebutan timbangan.

Saya mendapati hadits ini dalam naskah riwayat an-Nasafi dengan lafazh: ((حَتَّى يُحَرَّرَ)) yaitu dengan dua huruf *ra*, yang pertama ber-*tasydid*. Hanya saja, ia meriwayatkannya dengan lafazh yang menunjukkan keraguan.

Perkataan: [وَقَالَ مُعَاذُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ] “Dan Mu’adz berkata: ‘Syu’bah meriwayatkan kepada kami.’” Diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Isma’ili dari Yahya bin Muhammad dari Ubaidullah bin Mu’adz dari ayahnya.



BAB 4

Jual Beli Buah Kurma Secara Salam

٤ - بَابُ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ

٢٢٤٧، ٢٢٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ فَقَالَ: نُهِيَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَصْلَحَ، وَعَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ نِسَاءً بِنَاجِزٍ. وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ أَوْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَحَتَّى يُوزَنَ.

2247, 2248. Abul Walid meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: dari Amr dari Abul Bakhtari, ia berkata: "Aku bertanya kepada Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا tentang jual beli kurma secara salam, ia menjawab: 'Dilarang melakukan transaksi jual beli kurma hingga benar-benar matang, dan dilarang melakukan transaksi jual beli perak dengan emas secara tempo dengan tunai.'" Lalu aku bertanya kepada Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا tentang jual beli kurma secara salam, ia menjawab: "Nabi ﷺ melarang jual beli kurma sampai kurma itu bisa dimakan atau ia memakannya, dan sampai ditimbang."

٢٢٤٩، ٢٢٥٠ ... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ السَّلَامِ فِي النَّخْلِ فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَصْلَحَ وَنَهَى عَنِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نِسَاءً بِنَاجِزٍ. وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ أَوْ يُؤْكَلَ وَحَتَّى يُوزَنَ، قُلْتُ: وَمَا يُوزَنُ؟ قَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ: حَتَّى يُحْزَرَ.

2249, 2250. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ghundar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: dari Amr, dari Abul Bakhtari, ia berkata: "Aku bertanya kepada Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا tentang jual beli kurma secara salam, maka ia menjawab: 'Nabi ﷺ melarang jual beli buah hingga matang. Dan beliau melarang jual beli perak dengan emas secara tempo dengan tunai.' Lalu aku bertanya kepada Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, ia menjawab: 'Nabi ﷺ melarang menjual kurma hingga ia dapat memakannya atau dapat dimakan dan ditimbang.' Aku bertanya: 'Apa maksudnya dapat ditimbang?' Seorang lelaki di sampingnya menjawab: 'Hingga dapat disimpan.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ السَّلَامِ فِي النَّخْلِ] "Bab: Jual beli kurma secara salam." Maksudnya buah kurma.

SYARAH HADITS

Perkataan: [فَقَالَ] "Ia berkata." Yakni Ibnu Umar.

Perkataan: [نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَصْلَحَ] "Nabi melarang transaksi jual beli kurma hingga matang". Maksudnya beliau melarang jual beli buah kurma. Sementara, riwayat-riwayat yang ada sepakat menyebutkannya dengan lafazh نُهِيَ, yaitu dalam bentuk *majhul*.

Adapun riwayat yang kedua—yakni riwayat Ghundar—masih diperdebatkan. Dalam riwayat Abu Dzar dan Abul Waqt disebutkan: “Umar melarang jual beli buah ...”, sedangkan dalam riwayat selain keduanya disebutkan: “Nabi ﷺ melarang” Sementara itu, Muslim hanya mencantumkan hadits Ibnu Abbas.

Perkataan: [وَعَنْ بَيْعِ الْوَرَقِ] “Dan jual beli perak.” Maksudnya jual beli perak dengan emas, sebagaimana dijelaskan oleh riwayat kedua.

Perkataan: [نَسَاءً] “Secara tempo.” Dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *nun* kemudian hurus *sin* yang dipanjangkan, yakni ditunda. Dikatakan: نَسَأْتُ الدَّيْنَ; artinya aku menunda pelunasan utangku. Dan akan disebutkan di bab 7 pembahasan tentang persyaratan batas waktu dalam jual beli salam.

Hadits Ibnu Umar ini, jika shahih, dipahami kepada makna transaksi salam yang barangnya diberikan langsung saat itu juga—bagi yang membolehkannya—atau yang jangka waktunya dekat.

Hadits bab ini dijadikan dalil bolehnya jual beli buah kurma (di atas pohon) tertentu dari kebun tertentu secara salam, tetapi (dengan syarat) setelah jelas kematangannya. Dan ini merupakan pendapat para ulama madzhab Maliki.

Abu Dawud dan Ibnu Majah meriwayatkan dari jalur an-Najrani dari Ibnu Umar رضى الله عنه, ia berkata: “Tidak boleh dijualbelikan secara salam kurma yang pohonnya belum jelas berbuah. Sebab, dahulu ada seorang lelaki menjual kurma yang belum muncul buahnya di atas pohon secara salam lalu ternyata buahnya tidak muncul-muncul pada tahun itu. Lalu si pembeli menuntut: ‘Pohon itu jadi milikku hingga buahnya muncul.’ Si penjual menjawab: ‘Sungguh, aku menjualnya kepadamu hanya untuk musim tahun ini.’ Lalu kedua belah pihak pun bersengketa dan mengangkat kasusnya kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau memutuskan: ‘Kembalikanlah kepadanya apa yang telah engkau ambil darinya dan janganlah kalian melakukan transaksi jual beli salam pada buah kurma hingga jelas matangnya (layak dimakan).’” Namun, hadits ini dha’if.

Ibnul Mundzir menukil tentang kesepakatan mayoritas ulama atas pelarangan jual beli salam pada kebun tertentu karena termasuk transaksi *gharar* (rentan penipuan).

Mayoritas ulama mengarahkan pemahaman hadits bab di atas kepada jual beli salam yang barangnya diserahkan saat itu juga. Ibnu Hibban, al-Hakim, dan al-Baihaqi telah meriwayatkan dari Abdullah bin Salam tentang kisah masuk Islamnya Zaid bin Sa'nah (زَيْدُ بْنُ سَعْنَةَ) bahwa ia berkata kepada Rasulullah ﷺ: “Maukah engkau menjual kepadaku buah kurma tertentu dari kebun Bani Fulan sampai batas waktu tertentu?” Maka Nab. ﷺ berkata: “Aku tidak menjual kepadamu dari kebun kurma tertentu. Namun aku menjualnya kepadamu beberapa wasaq tertentu sampai batas waktu tertentu.”



BAB 5

Jaminan Dalam Jual Beli Salam

٥ - بَابُ الْكَفِيلِ فِي السَّلَامِ

٢٢٥١ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ بِنَسِيئَةٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ)).

2251. Muhammad bin Sallam meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Ya'la meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-A'masy meriwayatkan kepada kami, ia berkata: dari Ibrahim, dari al-Aswad dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, ia berkata: "Rasulullah ﷺ membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran yang ditangguhkan, dan beliau menggadaikan kepadanya baju perangnya yang terbuat dari besi."



BAB 6

Gadai Dalam Jual Beli Salam

٦ - بَابُ الرَّهْنِ فِي السَّلَامِ

٢٢٥٢ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: تَذَاكُرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلَفِ فَقَالَ: ((حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَارْتَهَنَ مِنْهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ)) .

2252. Muhammad bin Mahbub meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Abdul Wahid meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-A'masy meriwayatkan kepada kami, ia berkata: "Kami pernah berdiskusi dengan Ibrahim tentang gadai dalam jual beli salaf." Maka ia pun berkata: "Al-Aswad meriwayatkan kepadaku dari Aisyah bahwa Nabi ﷺ membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran ditangguhkan sampai batas waktu tertentu, dan beliau menggadaikan kepadanya baju perangnya yang terbuat dari besi."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْكَفَيْلِ فِي السَّلَامِ] “Bab: Jaminan dalam jual beli salam.” Al-Bukhari mencantumkan hadits Aisyah: “Nabi ﷺ membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran ditangguhkan, dan beliau menggadaikan kepadanya baju perangnya yang terbuat dari besi.”

Lalu, al-Bukhari membuat judul bab sesudahnya untuk hadits ini: “Bab: Gadai Dalam Jual Beli Salam”, makna yang terkandung dalam hadits bab ini secara lahiriah sesuai dengan bab tersebut.

Saya katakan: Adapun masalah jaminan dalam jual beli salam, al-Isma’ili berusaha menjelaskannya: “Dalam hadits bab 5 di atas tidak disinggung tentang jaminan dalam jual beli salam. Mungkin maksud al-Bukhari dalam bab ini adalah menganalogikan jaminan dengan gadai. Sebab yang demikian adalah hak yang boleh diterima melalui gadai. Maka, boleh pula mengambil jaminan di dalamnya.

Saya katakan: Kesimpulan ini telah didahului Ibrahim an-Nakha’i, perawi hadits ini. Dan al-Bukhari juga telah mengisyaratkan hal itu pada judul bab. Sebab, dalam Kitab: “Ar-Rahn” (Pergadaian) disebutkan riwayat dari Musaddad, dari Abdul Wahid, dari al-A’masy, bahwasanya ia berkata: “Kami berdiskusi dengan Ibrahim an-Nakha’i tentang gadai dan jaminan dalam jual beli salaf.” Lalu Ibrahim menyebutkan hadits ini. Maka, jelaslah bahwa Ibrahim lebih dahulu menyimpulkan demikian.

Melalui judul bab ini al-Bukhari ingin mengisyaratkan kepada lafazh yang tercantum dalam beberapa jalur periwayatan hadits ini, sebagaimana yang biasa dilakukannya.

Hadits ini membantah orang yang berpendapat bahwa gadai dalam jual beli salam tidak dibolehkan.

Al-Isma’ili meriwayatkan dari jalur Ibnu Numair dari al-A’masy bahwa ada seorang lelaki berkata kepada Ibrahim an-Nakha’i bahwa Sa’id bin Jubair mengatakan: “Gadai dalam jual beli salam termasuk dalam kategori riba yang tersembunyi.” Maka, Ibrahim membantahnya dengan hadits ini.

Pembicaraan tentang hadits ini akan dilanjutkan dalam Kitab “Ar-Rahn”, *insya Allah*.

Al-Muwaffaq berkata: “Terkait gadai dalam jual beli salam ini, terdapat riwayat yang memakruhkannya, yaitu dari Ibnu Umar, al-Hasan, al-Auza’i dan salah satu riwayat dari Ahmad; sementara yang lainnya membolehkannya dengan dalil firman Allah ﷻ :

﴿...إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ -إِلَى أَنْ قَالَ- فَرِهَنْ مَّقْبُوضَةً...﴾ 

“... Apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya—sampai firman-Nya—maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)” (QS. Al-Baqarah: 282-283)

Lafazh ayat ini bersifat umum, termasuk dalam jual beli salam, karena ia termasuk dalam kategori jual beli.

Adapun hadits yang dapat dijadikan dalil bagi pendapat Ahmad adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Sa’id:

((مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفُهُ إِلَى غَيْرِهِ.))

“Barang siapa menjual sesuatu secara salam, maka janganlah ia menggantinya dengan sesuatu (barang) yang lain.”

Sisi argumentasi dari hadits ini adalah tidak ada jaminan bahwa barang gadaian tersebut tidak akan rusak di tangannya (si penjual) karena kecerobohnya, sehingga (dengan rusaknya barang gadaian) penjual dianggap telah mengambil haknya tanpa menyerahkan barang yang dipesan.

Ad-Daraquthni menyebutkan satu riwayat dari Abdullah bin Umar secara *marfu’*:

((مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَشْتَرِطُ عَلَى صَاحِبِهِ غَيْرَ قَضَائِهِ.))

“Barang siapa berjual beli sesuatu secara salaf maka janganlah ia memberi persyaratan apa pun kepada penjual selain syarat memenuhinya (menyerahkan barang yang dijanjikannya pada waktunya).”

Namun sanad hadits ini dha’if, walaupun shahih maka maknanya dipahami kepada persyaratan yang bertentangan dengan konteks akad, *wallâhu a’lam*.



BAB 7

Jual Beli Salam Sampai Batas Waktu Yang Ditentukan

٧ - بَابُ السَّلَمِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو سَعِيدٍ وَالْحَسَنُ وَالْأَسْوَدُ.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا بَأْسَ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ بِسِعْرِ مَعْلُومٍ
إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ.

Inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Abbas, Abu Sa'id, al-Hasan, dan al-Aswad.

Ibnu Umar berkata: "Tidak mengapa menjual beli makanan yang telah dijelaskan sifatnya dengan harga yang telah ditentukan sampai batas waktu yang ditentukan. Selama bukan makanan yang masih dalam bentuk tanaman yang belum jelas matangnya."

٢٢٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ: ((أَسْلِفُوا فِي الثَّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ)) . وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ وَقَالَ: فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوزنٍ مَعْلُومٍ.

2253. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: dari Ibnu Abi Najih dari Abdullah bin Katsir, dari Abul Minhal, dari Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, bahwa ia berkata: “Nabi ﷺ tiba di Madinah sementara orang-orang di sana berjual beli buah secara salaf dalam jangka waktu dua dan tiga tahun. Maka, beliau pun bersabda: ‘Silakan kalian melakukan jual beli buah secara salaf dengan takaran yang jelas sampai batas waktu yang ditentukan.’”

Abdullah bin al-Walid berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Najih meriwayatkan kepada kami, ia berkata: “Dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas.”

٢٢٥٤، ٢٢٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُجَالِدٍ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَبُو بُرْدَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَادٍ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْرَى وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى فَسَأَلْتُهُمَا عَنِ السَّلَفِ فَقَالَا: كُنَّا نَصِيبُ

الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ
فَنُسَلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ¹¹ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. قَالَ:
قُلْتُ: أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ، أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ زَرْعٌ؟ قَالَا¹² مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ
عَنْ ذَلِكَ.

2254, 2255. Muhammad bin Muqatil meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abdullah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami, ia berkata: dari Sulaiman asy-Syaibani, dari Muhammad bin Abu Mujalid, ia berkata: Abu Burdah dan Abdullah bin Syaddad mengutusku kepada Abdurahman bin Abza dan Abdullah bin Abu Aufa untuk menanyakan kepada keduanya tentang jual beli salaf. Keduanya menjawab: “Kami dahulu memperoleh harta rampasan perang bersama Rasulullah ﷺ. Orang-orang Syam datang kepada kami, lalu kami berjual beli gandum hinthah, gandum sya’ir, dan minyak kepada mereka secara salaf sampai batas waktu yang ditentukan.” Aku bertanya: “Apakah mereka dahulu memiliki tanamannya atau tidak?” Keduanya menjawab: “Kami dahulu tidak menanyakan hal tersebut kepada mereka.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ السَّلَمِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ] “Bab: Jual beli salam sampai batas waktu yang ditentukan”. Ungkapan ini mengisyaratkan bantahan terhadap orang-orang yang membolehkan jual beli salam yang diserahkan barangnya saat itu juga, yang merupakan pendapat madzhab asy-Syafi’i. Sementara, mayoritas ulama melarangnya.

¹¹ Dalam naskah (ص) tertulis: الزبيب “kismis”.

¹² Dalam naskah (ق) tertulis: قال.

Pihak yang membolehkan memahami sabda Nabi: “Sampai batas waktu tertentu” kepada makna mengetahui batas waktunya saja. Jadi, menurut mereka maksud hadits tersebut adalah, barang siapa berjual beli salam sampai batas waktu hendaklah ia menetapkannya sampai batas waktu yang diketahui, bukan waktu yang tidak diketahui.

Adapun jual beli salam yang bukan hingga batas waktu (yaitu diserahkan saat itu juga^{ed}) maka hal tersebut lebih patut lagi untuk dibolehkan. Sebab, apabila hingga batas waktu tertentu saja dibolehkan padahal di dalamnya terdapat kerentanan penipuan, maka penyerahan barang saat itu juga lebih dibolehkan lagi, karena lebih jauh dari kerentanan penipuan. Pendapat ini dibantah dengan menganalogikan transaksi tersebut dengan akad *mukatabah*. Lalu dijawab dengan adanya perbedaan antara keduanya. Karena disyariatkannya penentuan batas waktu dalam akad *mukatabah* adalah karena adanya ketidakmampuan budak untuk melunasinya pada umumnya.

Perkataan: [وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ] “Itulah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Abbas.” Yakni pengkhususan jual beli salam dengan batas waktu tertentu. Perkataan: [وَأَبُو سَعِيدٍ] “dar. Abu Sa’id” maksudnya adalah Abu Sa’id al-Khudri. Perkataan: [وَالْحَسَنُ] “dan al-Hasan” di sini adalah Hasan al-Bashri. [وَالْأَسْوَدُ] “al-Aswad” yakni Ibnu Yazid an-Nakha’i.

Perkataan Ibnu Abbas di atas diriwayatkan secara *maushul* oleh asy-Syafi’i dari jalur Abu Hassan al-A’raj dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Aku bersaksi bahwa jual beli salaf yang mengandung kesepakatan batas waktu tertentu telah dihalalkan dan diizinkan oleh Allah dalam Kitab-Nya.” Kemudian ia membaca firman Allah:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ



“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (QS. Al-Baqarah: 282)

Al-Hakim meriwayatkan dari jalur ini, dan ia menshahihkannya.

Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkannya dari jalur lain dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Janganlah berjual beli salaf sampai datangnya waktu pemberian santunan (subsidi bagi prajurit perang) dan/atau sampai waktu panen saja, akan tetapi buatlah kesepakatan batas waktu yang jelas.”

Diriwayatkan pula dari jalur Salim bin Abil Ja’d dari Ibnu Abbas dengan redaksi berbeda, yang akan disebutkan nanti.

Perkataan Abu Sa’id diriwayatkan secara *maushul* oleh Abdurrazzaq dari jalur Nubaih (نُبَيْح). Ia adalah al-Anazi (الْعَنْزِي) al-Kufi, dari Abu Sa’id al-Khudri, ia berkata: “Jual beli salam dengan sesuatu yang belum jelas harganya adalah riba, akan tetapi tetapkanlah takaran yang jelas dan sampai batas waktu yang ditentukan.”

Perkataan al-Hasan diriwayatkan secara *maushul* oleh Sa’id bin Manshur dari jalur Yunus bin Ubaid dari al-Hasan, bahwa ia mengatakan boleh berjual beli salaf pada hewan jika sudah dimaklumi jenis timbangannya dan ditentukan waktu penyerahannya.”

Adapun perkataan al-Aswad, maka diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur ats-Tsauri dari Abu Ishaq, ia berkata: “Aku bertanya kepada al-Aswad tentang jual beli salam pada makanan?” Ia menjawab: “Boleh, asal dengan takaran yang jelas dan batas waktu yang jelas pula.”

Diriwayatkan dari jalur Salim bin Abil Ja’d dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Jika dalam jual beli salam engkau menyebutkan takarannya dan batas waktunya, maka tidaklah mengapa.”

Diriwayatkan pula dari Syarik, dari Abu Ishaq, dari al-Aswad dengan redaksi serupa.

Perkataan Ibnu Abbas di atas: “Janganlah berjual beli salaf dengan menetapkan syarat sampai datangnya waktu pemberian santunan (subsidi bagi prajurit perang)” dijadikan dalil adanya persyaratan penetapan batas waktu penyerahan yang tidak akan diperselisihkan.

Sebab, masa panen itu berbeda-beda waktunya antara satu dengan yang lainnya, walaupun perbedaannya hanya satu hari. Demikian pula batas waktu hingga datangnya waktu pemberian santunan negara dan/atau sampai pulanginya seseorang dari pelaksanaan haji. Namun Imam Malik membolehkannya dan pendapatnya disepakati oleh Abu Tsaur.

Ibnu Khuzaimah dari kalangan madzhab asy-Syafi'i memilih pendapat boleh menentukan batas waktu sampai ada keluasaan rezeki. Ia melandaskan argumentasinya dengan hadits Aisyah bahwa Nabi ﷺ pernah mengutus seseorang kepada orang Yahudi untuk mengatakan: "Kirimkanlah untukku sepasang pakaian dengan pembayaran ditanggguhkan hingga aku mendapatkan kelapangan rezeki." Diriwayatkan oleh an-Nasa'i.

Ibnul Mundzir menggugat validitas (kesahihan) riwayat ini dengan alasan adanya ketidakjelasan di dalamnya. Namun yang benar, riwayat tersebut tidak bisa dijadikan dalil yang menguatkan pendapat tersebut, karena di dalamnya disebutkan tentang pengajuan permohonan saja, sehingga tidak tertutup kemungkinan bila transaksi itu benar-benar dilakukan, beliau akan menetapkan syarat-syaratnya. Maka itu, dalam riwayat di atas beliau tidak menyebutkan karakteristik pakaian tersebut.

Perkataan:

[وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا بَأْسَ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوبِ بِسَعْرِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي رَزْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ]

"Dan Ibnu Umar berkata: 'Tidak mengapa berjual beli makanan yang telah dijelaskan sifatnya dengan harga yang jelas sampai batas waktu yang ditentukan, selama bukan makanan yang masih dalam bentuk tanaman yang belum jelas matangnya.'" Diriwayatkan secara *maushul* oleh Imam Malik dalam kitab *al-Muwaththa'* dari Nafi, dari Ibnu Umar, ia berkata: "Tidak mengapa seseorang berjual beli salaf pada makanan yang telah diketahui sifatnya", ia menyebutkan dengan redaksi yang mirip, lalu ia (Malik) menambahkan: "Atau pada buah yang belum jelas matangnya."

Perkataan Ibnu Abbas ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Ubaidullah bin Umar dari Nafi dengan redaksi yang sama. Dan telah disebutkan hadits Ibnu Umar dalam hal tersebut secara *marfu'* pada bab sebelumnya. Kemudian al-Bukhari juga mencantumkan hadits Ibnu Abbas tersebut di bagian awal Kitab “As-Salam” ini.

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نُجَيْحٍ] “Dan Abdullah bin al-Walid meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Nujaih meriwayatkan kepada kami.” Riwayat ini disebutkan secara *maushul* dalam kitab *Jâmi’ Sufyan* dari jalur Abdullah bin al-Walid tersebut—dan dia adalah al-Adani—dari Sufyan.

Tujuan al-Bukhari menyebutkan riwayat *mu’allaq* ini adalah untuk menjelaskan adanya *tahdits* (penyimpulan langsung dengan lafazh *haddatsana*). Karena pada riwayat-riwayat sebelumnya disebutkan dengan lafazh ‘*an’annah*’ (periwayatan dengan lafazh ‘dari’). Kemudian beliau mencantumkan hadits Ibnu Abi Aufa dan Ibnu Abza. Ulasan tentang riwayat tersebut telah dijelaskan sebelumnya.



BAB 8

Jual Beli Salam Dengan Batas Waktu Sampai Unta Betina Melahirkan

٨ - بَابُ السَّلَمِ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ

٢٢٥٦ - حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانُوا يَتَّبَاعُونَ الْجَزُورَ إِلَى حَبْلِ الْحَبَلَةِ، فَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ. فَسَرَهُ نَافِعٌ: أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا.

2256. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Juwairiyah mengabarkan kepada kami, ia berkata: dari Nafi, dari Abdullah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , ia berkata: “Mereka dahulu berjual beli unta dengan batas waktu sampai unta betina melahirkan (*habalul habalah*), maka Nabi ﷺ melarangnya.” Nafi menjelaskan: “Yaitu sampai unta betina melahirkan anak yang ada dalam perutnya.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ السَّلَمِ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ] “Bab: Jual beli salam dengan batas waktu sampai unta betina melahirkan.” Dalam bab ini al-Bukhari mencantumkan hadits Ibnu Umar tentang larangan jual beli *habalul habalah*, yang telah diuraikan dalam Kitab “Al-Buyû” (Jual Beli), Bab 61.

Melalui hadits bab ini dapat disimpulkan bahwa tidak dibolehkannya jual beli salam sampai batas waktu yang tidak dimaklumi (tidak pasti) walaupun disandarkan kepada sesuatu yang sudah dikenal secara tradisi. Berbeda dengan pendapat Imam Malik dan sebuah riwayat dari Ahmad.



PENUTUP

Kitab “as-Salam” ini merangkum 31 hadits, di antaranya 4 hadits *mu’allaq* dan yang selebihnya *maushul*. Di antaranya ada 5 hadits yang tidak berulang dan selebihnya telah disebutkan di tempat lain. Imam Muslim menyepakati periwayatan dua hadits Ibnu Abbas secara khusus. Dan dalam kitab ini ada 6 *atsar* dari Sahabat dan Tabi’in.



كتاب
الشفعة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KITAB XXXVI
JUAL BELI SYUF'AH

٣٦ - كِتَابُ الشُّفْعَةِ

BAB 1

Hak Syuf'ah Pada Sesuatu Yang Belum Dibagi, Namun Jika Batas-Batas Telah Ditetapkan Maka Gugurlah Hak Syuf'ah

١ - بَابُ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقَسَمْ،
فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ

٢٢٥٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقَسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّقَتِ الطَّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ)).

2257. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahid meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: dari az-Zuhri dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Jabir bin Abdillah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ia berkata: "Nabi ﷺ memutuskan hak syuf'ah pada segala sesuatu (harta) yang belum dibagi-bagi, jika batas-batas telah ditetapkan dan jalan-jalan telah diatur, maka tidak ada lagi hak syuf'ah."

¹ Dalam naskah (ق) ditambahkan sebelumnya lafazh: السلم في الشفعة "as-salam pada hak syuf'ah."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [كِتَابُ الشُّفْعَةِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. السَّلَامُ فِي الشُّفْعَةِ] “Kitab asy-Syuf’ah, *bismillâhirrahmânirrahîm*, as-Salam pada Syuf’ah.” Demikian redaksi yang tercantum dalam naskah riwayat al-Mustamli. Sementara, dalam riwayat perawi lainnya, yang tercantum hanyalah lafazh *basmalah*. Dan semua perawi sepakat atas pencantuman redaksi: “Bab: Hak Syuf’ah pada Sesuatu yang Belum Dibagi.”

Lafazh asy-syuf’ah, dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *syin* dan men-*sukun*-kan *fa*; keliru bagi yang membacanya dengan mengharakati huruf *fa*. Kata ini berasal dari kata *asy-syafu*, artinya genap. Ada yang mengatakan artinya penambahan, ada juga yang mengartikannya pertolongan.

Syuf’ah menurut syariat adalah pengalihan bagian (harta) milik seseorang kepada rekan usahanya yang telah dialihkan (dijual) kepada orang lain dengan (mengganti) harga semisal yang disebutkan dalam transaksi.

Tidak ada perbedaan pendapat ulama mengenai pensyariaan hak syuf’ah ini. Kecuali satu pendapat yang dinukil dari Abu Bakar al-Asham, ia mengingkari hak syuf’ah ini.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ] “Abdul Wahid meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah Ibnu Ziyad. Riwayatnya ini telah diisyaratkan dalam bab jual beli tanah pada Kitab “al-Buyû” (Jual Beli). Terjadi perbedaan pendapat perawi terkait redaksi haditsnya, yaitu: ((كُلِّ مَا لَمْ يُقَسِّمْ)) “pada segala sesuatu selama belum dibagi” atau: ((كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقَسِّمْ)) “pada setiap harta yang belum dibagi.” Lafazh yang pertama mengesankan pengkhususan hak syuf’ah ini pada segala sesuatu yang bisa dibagi, berbeda dengan lafazh yang kedua.

Perkataan: [فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ] “Jika batas-batas telah ditetapkan dan jalan-jalan sudah dibagikan maka tidak ada lagi hak Syuf’ah.” Maksudnya batas-batas jalan telah ditentukan dengan jelas. Sepertinya kata (صُرِفَتْ) tersebut berasal dari kata *tasharruf* atau dari

kata *tashrif*. Ibnu Malik berkata: “Makna *صُرِفَتْ* di sini adalah telah bersih dan jelas. Berasal dari kata *الصَّرْفُ* dengan meng-*kasrah*-kan huruf *shad*, yaitu bagian yang bersih dari segala sesuatu.” Dan hadits bab ini merupakan dalil pokok penetapan hak syuf’ah.

Sementara itu, Muslim meriwayatkan dari jalur Abuz Zubair dari Jabir dengan lafazh:

((قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكََةٍ لَمْ تُقَسَمْ رُبْعَةً أَوْ حَائِطٌ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذَنَ شَرِيكُهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذَنْ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.))

“Rasulullah ﷺ memutuskan hak syuf’ah pada setiap persekutuan yang belum dibagi, baik berupa rumah ataupun kebun, ia tidak boleh menjualnya hingga mendapatkan izin dari rekan usahanya. Rekan bisnisnya boleh membelinya jika ia suka dan boleh tidak membelinya jika tidak suka. Jika ternyata ia menjualnya sementara rekan bisnisnya tidak mengizinkannya maka rekan bisnisnya itu lebih berhak terhadap barang tersebut daripada pembelinya.”

Hadits ini mengandung penetapan hak syuf’ah pada properti milik bersama. Bagian awal hadits mengesankan penetapannya pada harta bergerak, sementara konteksnya mengesankan pengkhususannya pada harta tak bergerak dan segala properti yang di dalamnya terdapat harta tak bergerak. Dalam sebuah riwayat, Imam Malik mengambil makna umum dari lafazh ‘segala sesuatu’. Pendapat ini juga dikatakan oleh Atha. Dan terdapat nukilan pendapat dari Ahmad bahwa hak syuf’ah pada harta bergerak hanya berlaku pada harta yang berbentuk hewan saja, tidak pada harta-harta bergerak lainnya.

Al-Baihaqi meriwayatkan hadits Ibnu Abbas secara *marfu’*, bahwa ia berkata: ((الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ)) “Hak syuf’ah berlaku pada segala sesuatu (segala bentuk harta).” Perawinya *tsiqah* namun riwayat ini dianggap cacat karena *mursal*. Ath-Thahawi mencantumkan riwayat penyerta (*syahid*) dari hadits Jabir dengan sanad para perawi yang bisa diterima.

Iyadh berkata: “Seandainya beliau ﷺ hanya menyebutkan bagian pertama saja dari hadits tersebut (yaitu masalah batas-batas), niscaya itu sudah cukup menjadi dalil gugurnya hak syuf’ah bagi tetangga. Akan tetapi beliau menambahkan dengan masalah pembagian jalan. Konsekuensi atas kedua perkara tersebut tidak berarti konsekuensi tersebut berlaku pada salah satunya.”

Hadits bab ini juga dijadikan dalil mengenai tidak berlakunya hak syuf’ah pada barang-barang (harta) yang tidak bisa dibagi, dan penetapan hak syuf’ah pada setiap rekan usaha.

Diriwayatkan dari Ahmad, ia mengatakan bahwa tidak ada hak syuf’ah untuk kafir *dzimmi*. Dan terdapat riwayat dari asy-Sya’bi, ia mengatakan bahwa tidak ada hak syuf’ah bagi orang yang tidak berdomisili di perkotaan.

Catatan Penting

Pertama, di jalur sanad riwayat dari az-Zuhri masih diperselisihkan. Malik meriwayatkan darinya dari Abu Salamah dan Ibnul Musayyib secara *mursal*, demikian pula yang diriwayatkan oleh asy-Syafi’i dan yang lainnya.

Abu Ashim dan al-Majisyun meriwayatkannya dari az-Zuhri secara *maushul* dengan menyebutkan Abu Hurairah sebagai Sahabat yang meriwayatkannya; hadits tersebut diriwayatkan oleh al-Baihaqi.

Ibnu Juraij juga meriwayatkannya dari az-Zuhri seperti itu, akan tetapi ia mengatakan dari keduanya atau salah satu dari keduanya; hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Riwayat yang *mahfuzh* (shahih) adalah riwayat dari Abu Salamah dari Jabir secara *maushul*, dan dari Ibnul Musayyib dari Nabi ﷺ secara *mursal*. Adapun selain itu riwayatnya *syadz* dari segi para perawinya.

Adapun jalurnya dari Abu Salamah dari Jabir dikuatkan oleh riwayat *mutaba’ah* Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah dari Jabir; kemudian ia menyebutkan riwayatnya seperti itu.

Kedua, Ibnu Abi Hatim menukil dari ayahnya bahwa perkataan “apabila batas-batas telah ditetapkan” adalah *mudraj* (tambahan) dari perkataan Jabir. Namun hal itu perlu ditinjau kembali. Karena pada dasarnya semua yang disebutkan dalam hadits adalah bagian dari hadits tersebut hingga ada dalil yang menetapkan adanya penambahan dari perawi di dalamnya. Shalih bin Ahmad menukil dari ayahnya bahwa ia mengunggulkan pendapat bahwa perkataan “apabila batas-batas telah ditetapkan” berstatus *marfu*’ (bukan perkataan Jabir).



BAB 2

Menawarkan Syuf'ah Kepada Pemegang Hak Syuf'ah Sebelum Dijual

٢ - بَابُ عَرْضِ الشُّفْعَةِ عَلَى صَاحِبِهَا قَبْلَ الْبَيْعِ

وَقَالَ الْحَكَمُ: إِذَا أْذِنَ لَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ.

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: مَنْ بَيَعْتَ شُفْعَتُهُ وَهُوَ شَاهِدٌ لَا يُغَيِّرُهَا فَلَا شُفْعَةَ لَهُ.

Al-Hakam berkata: “Jika ia telah mengizinkannya sebelum jual beli maka tidak ada hak syuf'ah lagi baginya.”

Asy-Sya'bi berkata: “Siapa saja yang dijual barang yang menjadi hak syuf'ahnya, sementara ia menyaksikannya dan tidak menggugatinya maka gugurlah hak syuf'ah baginya.”

٢٢٥٨ - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ: وَقَفْتُ عَلَى
سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَجَاءَ الْمِسُورُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ

عَلَى إِحْدَى مِنْكُمَا، إِذْ جَاءَ أَبُو رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ:
يَا سَعْدُ ابْتَغِ مِنِّي بَيْتِي فِي ذَاكَ. فَقَالَ سَعْدٌ: وَاللَّهِ مَا أَبْتَاعُهُمَا.
فَقَالَ الْمِسْوَرُ: وَاللَّهِ لَتَبْتَاعَهُمَا. فَقَالَ سَعْدٌ: وَاللَّهِ لَا أَزِيدُكَ
عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ مُنْجَمَةً أَوْ مَقْطَعَةً. قَالَ أَبُو رَافِعٍ: لَقَدْ أُعْطِيتُ
بِهَا خَمْسِمِائَةِ دِينَارٍ وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ:
((الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقِيهِ)).. مَا أَذْطَيْتُكَهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ وَأَنَا أُعْطِيَ
بِهَا خَمْسِمِائَةِ دِينَارٍ فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ.

2258. Al-Makki bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Maisarah mengabarkan kepadaku, ia berkata, dari Amr bin asy-Syarid, ia berkata: Aku berdiri bersama Sa'ad bin Abu Waqqash, tiba-tiba datanglah al-Miswar bin Makhramah, tangannya menepuk salah satu bahunya. Lalu datanglah Abu Rafi *maula* Nabi ﷺ, ia berkata: "Hai Sa'ad, belilah dua rumahku yang terletak di area rumahmu." Sa'ad pun berkata: "Demi Allah aku tidak akan membeli keduanya." Al-Miswar berkata: "Demi Allah, engkau harus membeli keduanya."

Maka, Sa'ad berkata: "Demi Allah aku tidak akan membelinya darimu lebih dari empat ribu dirham dengan cicilan atau angsuran." Abu Rafi berkata: "Rumahku telah ditawarkan lima ratus dinar, kalau bukan karena aku telah mendengar Nabi ﷺ bersabda: 'Tetangga lebih berhak karena kedekatannya' niscaya aku tidak akan menjualnya kepadamu seharga empat ribu dirham sementara rumahku telah ditawarkan lima ratus dinar." Maka Sa'ad pun menyerahkan empat ribu itu kepadanya."

[Hadits nomor 2258 ini tercantum juga pada hadits nomor: 6977, 6978, 6980 dan 6981]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ عَرْضِ الشُّفْعَةِ عَلَى صَاحِبِهَا قَبْلَ الْبَيْعِ] “Bab: Menawarkan syuf’ah kepada pemegang hak syuf’ah sebelum dijual.” Yakni apakah batal hak syuf’ahnya atautakah tidak? Dalam Kitab: “Tarkul Hiyal” akan diuraikan tentang masalah ini.

Perkataan:

[وَقَالَ الْحَكَمُ: إِذَا أُذِنَ لَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: مَنْ بَيَّعَتْ شُفْعَتُهُ وَهُوَ شَاهِدٌ لَا يُغَيِّرُهَا فَلَا شُفْعَةَ لَهُ]

“Al-Hakam berkata: “Jika ia mengizinkannya sebelum jual beli maka tidak ada hak syuf’ah lagi baginya.” Asy-Sya’bi berkata: “Siapa saja yang dijual barang yang menjadi hak syuf’ahnya sementara ia menyaksikannya dan tidak menggugatnya, maka gugurlah hak syuf’ahnya.” Perkataan al-Hakam ini telah diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dengan lafazh: “Jika si pembeli (pemegang hak syuf’ah) memberi izin untuk menjualnya maka tidak ada hak syuf’ah lagi baginya.”

Adapun perkataan asy-Sya’bi, telah diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah juga dengan redaksi yang hampir sama.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ] “Dari Amr bin asy-Syarid.” Pada riwayat Sufyan yang akan datang dalam Kitab: “Tarkul Hiyal” dari Ibrahim bin Maisarah dinyatakan bahwa ia berkata: “Aku mendengar Amr bin asy-Syarid”

Asy-Syarid (الشَّرِيدُ) adalah seorang Sahabat Nabi yang masyhur. Putranya, Amr bin Syarid, termasuk kalangan menengah Tabi’in, dan keliru orang-orang yang memasukkannya ke dalam kalangan Sahabat. Ia tidak memiliki hadits dalam *Shahîhul Bukhari* kecuali hadits ini.

² Dalam naskah (ق) tertulis: رسول الله.

At-Tirmidzi meriwayatkan hadits ini secara *mu'allaq*, demikian pula an-Nasa-i dan Ibnu Majah, dari jalur lain darinya, dari ayahnya, namun ia tidak menyebutkan kisah ci atas. Bisa jadi ia mendengarnya dari ayahnya dan dari Abu Rafi. At-Tirmidzi berkata: “Aku mendengar Muhammad—yakni al-Bukhari—berkata: ‘Menurutku, kedua hadits ini shahih.’”

Perkataan:

[وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَجَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى إِحْدَى مَنْكِبَيْ] “Aku berdiri bersama Sa’ad bin Abu Waqqash, tiba-tiba datanglah al-Miswar bin Makhramah lalu ia meletakkan tangannya pada salah satu pundakku.” Dalam riwayat Sufyan tersebut terdapat perbedaan terkait redaksi ini, penjelasannya akan diberikan nanti, *insya Allah*.

Perkataan: [اِبْتَغِ مِنِّي بَيْتَيْنِ فِي دَارِكَ] “Belilah dariku dua rumahku yang terletak di area rumahmu.” Yaitu yang berada di samping rumahmu.

Perkataan: [فَقَالَ الْمِسْوَرُ: وَاللَّهِ لَتَبْتَاعَنَّهُمَا] “Al-Miswar berkata: ‘Demi Allah engkau harus membelinya.’” Sufyan menjelaskan dalam riwayatnya bahwa Abu Rafi telah meminta al-Miswar untuk membantunya dalam urusan ini.

Perkataan: [أَرْبَعَةَ آلَافٍ] “Empat ribu.” Dalam riwayat Sufyan tertulis: “Empat ratus.” Dalam riwayat ats-Tsauri tentang larangan hiyal disebutkan: “Empat ratus *mitsqal*.” Ini menunjukkan bahwa pada saat itu satu *mitsqal* sama dengan sepuluh dirham.”

Perkataan: [مُنَجَّمَةً أَوْ مُقَطَّعَةً] “Dengan cicilan atau angsuran.” Perawi ragu-ragu menyebutkannya; maksudnya adalah dengan pembayaran bertempo dalam jangka waktu tertentu.

Perkataan: [الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقْبِهِ] “Tetangga lebih berhak karena kedekatannya.” Lafazh السَّقْبُ dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *sin* dan *qaf*, sesudahnya huruf *ba*. Dan bisa dibaca dengan huruf *sin* (السَّقْبُ) dan bisa juga dibaca dengan huruf *shad* (الشَّقْبُ); boleh dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan *qaf* dan boleh juga men-*sukun*-kannya, artinya adalah dekat dan lekat.

Dalam hadits Jabir yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi disebutkan dengan lafazh: ((الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقْبِهِ يُنْتَظَرُ بِهِ إِذَا كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا)) “Tetangga lebih berhak karena kedekatannya, dia harus ditunggu jika sedang berada di tempat lain, yaitu apabila mereka mempunyai jalan yang sama.”

Ibnu Baththal berkata: “Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya berargumentasi dengan hadits ini untuk menetapkan hak syuf’ah bagi tetangga.”

Sementara itu, ulama lainnya menafsirkan hadits tersebut bahwa tetangga yang dimaksud dalam hadits ini adalah rekan usaha berdasarkan kisah di atas, bahwa Abu Rafi adalah rekanan Sa’ad pada dua rumah tersebut, karena itu ia menawarkan kepada Sa’ad agar membelinya.

Ibnu Baththal menuturkan: “Adapun pendapat bahwa tidak ada ketetapan dalam kaidah bahasa Arab yang menyatakan bahwa rekan bisnis bisa disebut tetangga, pendapat ini tidak dapat diterima. Karena, segala sesuatu yang berdekatan dengan sesuatu yang lain, maka ia disebut tetangga. Mereka—orang-orang Arab—menyebut istri seseorang sebagai ‘tetangga’ karena adanya percampuran (kelekatan) antara keduanya.”

Pendapat Ibnu Baththal ini disanggah oleh Ibnul Munayyir bahwa makna tekstual hadits di atas adalah: Abu Rafi memiliki dua rumah di antara sejumlah rumah milik Sa’ad, bukan bagian yang menyatu dengan rumah Sa’ad.

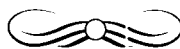
Umar bin Syabbah menyebutkan bahwa Sa’ad mengambil dua rumah di Balath (nama tempat di bagian depan pintu masjid Nabawi^{ed}) yang berseberangan sejauh sepuluh hasta di antara keduanya. Bagian sebelah kanan masjid adalah milik Abu Rafi, lalu Sa’ad membelinya dari Abu Rafi. Kemudian ia menyebutkan redaksi hadits bab di atas. Perkataannya itu menunjukkan bahwa Sa’ad adalah tetangga Abu Rafi sebelum ia membeli rumah tersebut darinya, bukan rekan bisnisnya.

Sebagian ulama madzhab Hanaf. berkata: “Para ulama madzhab Syafi’i yang memahami lafazh الْجَارُ kepada makna hakiki dan majazinya mau tidak mau harus menetapkan adanya hak syuf’ah bagi tetangga. Karena, lafazh الْجَارُ makna hakikinya adalah tetangga dan makna majazinya adalah rekan bisnis.”

Namun pernyataan ini dibantah dengan mengatakan bahwa hal tersebut baru bisa diterapkan jika tidak ada indikasi apa pun. Faktanya, di sini ada indikasi yang menunjukkan kepada makna majazi, maka digunakanlah makna majazi itu untuk mengkompromikan dua hadits yang ada, yaitu hadits Jabir dan hadits Abu Rafi.

Hadits Jabir secara jelas mengkhususkan hak syuf’ah bagi rekan usaha. Sementara hadits Abu Rafi diubah dari makna tekstualnya berdasarkan kesepakatan, karena konsekuensinya menuntut makna bahwa tetangga itu lebih berhak dari siapa pun, termasuk rekan usaha. Mereka yang berpendapat adanya hak syuf’ah bagi tetangga tetap lebih mendahulukan rekan bisnis secara mutlak, kemudian orang yang mempunyai hak milik bersama di sebuah jalan, kemudian tetangga atas orang yang bukan tetangga. Dengan demikian jelaslah bahwa makna perkataan “lebih berhak” di situ dipahami kepada makna prioritas atau kekhususan, atau yang sejenisnya.

Para ulama yang berpendapat tidak adanya hak syuf’ah bagi tetangga juga mengemukakan argumentasi mereka bahwa hak syuf’ah itu ditetapkan pada kondisi yang berbeda dengan kondisi asal disebabkan adanya beberapa kondisi yang tidak terdapat pada tetangga. Yaitu kadang kala rekan bisnis seseorang masuk menemuinya sehingga ia merasa terganggu karenanya, karena itu ia merasa perlu untuk membagi harta tersebut. Namun manakala hak miliknya berkurang dari semestinya disebabkan pembagian tersebut, ia pun akan merasa dirugikan. Kondisi semacam ini tidak terdapat pada harta yang terbagi (yakni pada tetangga^{ed}), *wallâhu a’lam*.



BAB 3

Siapakah Tetangga Yang Paling Dekat?

٣ - بَابُ أَيِّ الْجَوَارِ أَقْرَبُ؟

٢٢٥٩ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح.

وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ^٤ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ قَالَ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَأِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ: ((إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكَ بَابًا)).

2259. Hajjah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, ح (al-Bukhari beralih ke sanad berikut).

Dan Ali bin Abdillah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syababah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Imran meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Thalhah bin Abdullah meriwayatkan dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, ia berkata: "Aku bertanya: 'Wahai Rasulullah, aku memiliki dua orang tetangga, siapakah yang lebih berhak aku beri hadiah?' Nabi ﷺ menjawab: 'Tetangga yang paling dekat pintunya dengan pintu rumahmu.'"

³ Dalam naskah (ص) tertulis: حدثني.

⁴ Dalam naskah (ص) dan (ق) lafazh عبد الله tidak disebutkan.

[Hadits nomor 2259 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2595 dan 6020]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ أَيِّ الْجَوَارِ أَقْرَبُ] “Bab: Siapakah tetangga yang terdekat?” Tampaknya, al-Bukhari ingin mengisyaratkan melalui bab ini bahwa lafazh الْجَارُ “tetangga” pada hadits sebelumnya tidak dalam satu tingkatan.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ] “Hajjaj meriwayatkan kepada kami.” Yaitu Hajjaj bin Minhal. Al-Bukhari juga meriwayatkan hadits dari Hajjaj bin Muhammad melalui perantara, keduanya sama-sama meriwayatkan dari Syu’bah. Bedanya, ia mendengar langsung dari Hajjaj bin Minhal, tidak demikian dengan Hajjaj bin Muhammad.

Perkataan: [وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ] “Dan Ali meriwayatkan kepada kami.” Demikian yang dinyatakan dalam mayoritas riwayat *Shahîhul Bukhari*, yaitu nasab Ali tidak disebutkan secara lengkap. Dalam naskah riwayat Ibnus Sakan dan Karimah tertulis: “Ali bin Abdullah”, sedangkan dalam riwayat Ibnu Syabbawaih tertulis: Ali bin al-Madini. Sementara, Abu Ali al-Jayyani lebih memilih pendapat bahwa Ali di sini adalah Ali bin Salamah al-Labaqi (الَلْبَقِي). Pendapat ini juga ditegaskan oleh al-Kalabadzi dan Ibnu Thahir dan yang tercantum dalam naskah riwayat al-Mustamli. Hal ini mengesankan bahwa al-Bukhari tidak menyebutkan nasab Ali di sini. Perawi yang menyebutkan nasabnya sebenarnya ia menyebutkannya sejauh yang diketahuinya. Jika demikian, maka pendapat yang lebih kuat bahwa Ali di sini adalah Ali bin al-Madini. Karena, bila sesuatu disebutkan secara mutlak, biasanya dimaksudkan kepada yang paling masyhur. Ibnul Madini lebih masyhur daripada al-Labaqi. Dan merupakan kebiasaan al-Bukhari apabila menyebut nama Ali secara mutlak, maka yang dimaksud adalah Ali bin al-Madini.

Catatan Penting

Redaksi hadits yang dicantumkan di sini adalah berdasarkan lafazh Ali tersebut. Dan al-Bukhari juga telah meriwayatkan dalam Kitab “Al-Adab” sebuah hadits dari Hajjaj bin Minhal. Di situ al-Bukhari mencantumkan haditsnya menurut lafazh Hajjaj.

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ] “Abu Imran meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah Abu Imran al-Jauni.

Perkataan: [سَمِعْتُ ظَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ] “Aku mendengar Thalhah bin Abdullah.” Al-Mizzi memastikan bahwa dia adalah Ibnu Utsman bin Ubaidullah bin Ma'mar at-Taimi. Sebagian ulama mengatakan dia adalah Thalhah bin Abdullah al-Khuza'i, sebab Abdurrahman bin Mahdi telah meriwayatkan hadits dari ats-Tsauri dari Sa'ad bin Ibrahim dari Thalhah bin Abdullah dari Aisyah selain hadits ini.

Hal ini menguatkan apa yang dikatakan oleh al-Mizzi bahwa al-Bukhari telah meriwayatkan hadits bab dalam Kitab “al-Hibah” dari jalur Ghundar dari Syu'bah, ia berkata: “Thalhah bin Abdullah, seorang lelaki dari Bani Taim bin Murrah”, Thalhah bin Abdullah sendiri tidak memiliki riwayat dalam *Shahîhul Bukhari* selain hadits ini.

Pembicaraan mengenai hadits ini akan disebutkan secara panjang lebar dalam Kitab “Al-Adab”, *insya Allah*.

Kata الْجَوَائِ, bisa dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *jim* (الْجَوَائِ), dan bisa dengan meng-*kasrah*-kannya (الْجَوَائِ).

Perkataan: ((قَالَ إِلَى أَقْرَبِهِمَا)) “Beliau menjawab: ‘Kepada yang paling dekat.’” Diriwayatkan pula dengan lafazh: ((قَالَ أَقْرَبُهُمَا)) “Beliau menjawab: ‘Yang paling dekat’” dengan menghilangkan huruf *jarr* (إِلَى); dan kata أَقْرَبُهُمَا boleh di-*marfu*’-kan dan boleh juga di-*majrur*-kan berdasarkan kaidah tetap berlakunya fungsi huruf *jarr* setelah dihapus; maksudnya tetangga yang paling dekat.

Ibnu Baththal berkata: “Hadits bab ini tidak dapat dijadikan dalil bagi mereka yang mewajibkan hak syuf’ah bagi tetangga. Pasalnya, Aisyah hanya bertanya tentang siapakah tetangga yang berhak lebih dulu diberi hadiah. Nabi ﷺ lalu menjelaskan kepadanya bahwa tetangga yang paling dekat adalah yang lebih berhak.”

Namun pernyataan Ibnu Baththal ini disanggah: Latar belakang dimasukkannya hadits bab ini ke dalam bahasan syuf’ah adalah bahwa hadits Abu Rafi sebelumnya telah menetapkan hak syuf’ah bagi tetangga, lalu al-Bukhari ber-*istimbath* dari hadits Aisyah ini bahwa tetangga yang lebih dekat didahulukan daripada tetangga yang jauh. Sebab, hak syuf’ah itu disyariatkan karena terjadinya mudharat akibat adanya persekutuan orang lain yang asing, berbeda dengan orang yang bersekutu pada sebuah rumah, atau orang yang berdekatan dengan rumah tersebut.



PENUTUP

Dalam Kitab “asy-Syuf’ah” ini terdapat tiga hadits *maushul*. Hadits pertama disebutkan berulang-ulang, dan dua hadits lainnya hanya terdapat dalam riwayat al-Bukhari, tidak terdapat dalam riwayat Muslim. Kemudian, dalam Kitab “asy-Syuf’ah” ini ada dua *atsar* selain kisah al-Miswar dan Abu Rafi bersama Sa’ad, kisah tersebut adalah kisah yang *maushul* sanadnya, *wallâhu a’lam*.



كِتَابُ
الْإِجَارَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KITAB XXXVII
SEWA MENYEWA DAN JASA

٣٧ - كِتَابُ^١ الْإِجَارَةِ

^١ Dalam naskah (ص) tidak tertulis sampai kata الرحيم.

SYARAH JUDUL KITAB

Perkataan: [كِتَابُ الْإِجَارَةِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. فِي الْإِجَارَاتِ] “Kitab Al-Ijârah. *Bismillâhirrahmânirrahîm*. Fil Ijârât.” Demikian redaksi yang tercantum dalam naskah riwayat al-Mustamli. Dalam naskah riwayat an-Nasafi tidak tercantum kalimat: “Fil ijârât”. Sementara dalam naskah riwayat lainnya tidak tercantum kalimat “Kitab: Al-Ijârah”.

Lafazh الْإِجَارَةِ, dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *hamzah* menurut bacaan yang masyhur, ada juga yang men-*dhammah*-kannya. Menurut bahasa maknanya *al-itsâbah* (memberikan upah atau imbalan); dikatakan: أَجَرْتُهُ—dengan memanjangkan huruf *hamzah* atau tidak dipanjangkan—artinya: “Aku memberinya upah.”

Menurut istilah, *ijârah* adalah: Mengambil manfaat dari budak dengan memberi imbalan tertentu.



BAB 1

Mempekerjakan Orang Shalih

١ - بَابُ اسْتِئْجَارِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتِئْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾^٢ وَالْخَازِنُ الْأَمِينُ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْ مَنْ أَرَادَهُ.

Dan Firman Allah ﷻ: "... sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya." (QS. Al-Qashash: 26). *Al-Khâzin al-Amîn* (pegawai yang amanah). Dan perihal orang yang tidak memberi pekerjaan kepada orang yang memintanya.

٢٢٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَدِّي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((الْخَازِنُ الْأَمِينُ الَّذِي يُؤَدِّي مَا أُمِرَ بِهِ طَيِّبَةً^٣ نَفْسُهُ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ)).

² Dalam naskah (ق) ditambahkan sebelumnya lafazh: فِي الْإِجَارَاتِ.

³ Dalam naskah (ق) tertulis: طَيِّب.

2260. Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Abu Burdah, ia berkata: Kakekku, Abu Burdah, mengabarkan kepadaku, dari ayahnya, yakni Abu Musa al-Asy'ari, ia mengatakan bahwa Nabi ﷺ bersabda: “*Al-Khazin* (bendahara) yang amanah, yang menunaikan tugas yang diperintahkan kepadanya dengan sepenuh hati, termasuk salah seorang yang bersedekah.”

٢٢٦١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى ^٤ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَمَعِيَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ، فَقُلْتُ: مَا عَلِمْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ. فَقَالَ ^٥: ((لَنْ - أَوْ لَا - نَسْتَعْمِلَ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ)).

2261. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya meriwayatkan kepada kami, dari Qurrah bin Khalid, ia berkata: Humaid bin Hilal meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Abu Burdah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: dari Abu Musa ^٤ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, ia berkata: “Aku menghadap Nabi ﷺ bersama dua orang laki-laki dari kabilah Asy'ariyyin, lalu aku berkata: ‘Aku tidak mengetahui jika keduanya akan meminta pekerjaan.’ Nabi ﷺ lantas bersabda: ‘Sesungguhnya kami tidak akan—atau tidak—menyerahkan pekerjaan kami ini pada orang yang memintanya.’”

[Hadits nomor 2261 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3038, 4341, 4343, 4344, 6124, 6923, 7149, 7156, 7157, dan 7172]

⁴ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

⁵ Dalam naskah (ق) tertulis: قَالَ.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ اسْتِئْجَارِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ، وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَعْجَرَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾]

“Bab: Mempekerjakan orang yang shalih, dan firman Allah: *‘Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.’* Dalam naskah riwayat Abu Dzar disebutkan dengan lafazh: ((وَقَالَ اللَّهُ)) “Dan Allah berfirman.” Al-Bukhari ingin mengisyaratkan dengan ungkapan ini kepada kisah Nabi Musa bersama putri Syu’aib.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Syu’aib al-Jaba’i, bahwa ia berkata: “Nama putri Syu’aib yang dinikahi oleh Musa adalah Shafurah, dan nama saudarinya adalah Laya.” Demikian pula yang diriwayatkan dari jalur Ibnu Ishaq, hanya saja ia berkata: “Nama saudarinya adalah Syarqa; ada juga yang mengatakan Laya.” Sementara yang lain mengatakan: “Nama keduanya adalah Shafura dan Ibra, keduanya adalah saudara kembar.”

Ibnu Jarir menyebutkan perbedaan pendapat mengenai ayah kedua wanita itu, apakah Nabi Syu’aib ataukah keponakannya, atau orang lain bernama Yatsrun atau Yatsra. Masing-masing pendapat tersebut tidak dapat dinyatakan lebih kuat dari yang lainnya.

Diriwayatkan dari jalur Ali bin Thalhah dari Ibnu Abbas tentang firman Allah ﷻ:

﴿...إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَعْجَرَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾

“... Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”
(QS. Al-Qashash: 26)

Ibnu Abbas berkata: “Kuat pada perkara yang dikuasakan kepadanya dan amanah pada perkara yang dititipkan kepadanya.”

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abbas dan Mujahid dalam dua riwayat lainnya bahwa sang ayah bertanya kepada kedua putrinya tentang kekuatan dan keamanan Nabi Musa yang telah ia saksikan. Maka ia pun menceritakan kekuatan fisik Musa ketika menimba air dan sifat amanahnya tatkala menundukkan pandangannya, serta ucapan Musa: “Berjalanlah di belakangku dan tunjukkanlah aku jalannya.”

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad shahih dari Umar bin al-Khaththab. Ia menambahkan: “Maka ayah wanita itu pun menikahkan Musa dengan putrinya. Musa tinggal bersamanya di bawah tanggungan nafkah ayah wanita itu⁶ dan bekerja menggembalakan kambing miliknya.”

Perkataan: [وَالْحَازِنُ الْأَمِينُ وَمَنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْ مَنْ أَرَادَهُ] “*Al-khâzinul amîn* (bendahara yang amanah) dan perihal orang yang tidak memberi pekerjaan kepada orang yang memintanya.” Dalam bab ini al-Bukhari mencantumkan hadits: “Bendahara yang amanah termasuk salah seorang yang bersedekah” dari jalur Abu Musa al-Asy’ari. Ia juga mencantumkan hadits lain tentang kisah dua orang laki-laki yang datang meminta jabatan kepada Nabi ﷺ. Hadits pertama penjelasannya telah disebutkan dalam Kitab “Az-Zakâh”. Adapun hadits kedua, penjelasannya akan disebutkan nanti dalam Kitab “Al-Ahkâm”.

SYARAH HADITS

Menurut al-Isma’ili, pada kedua hadits bab di atas tidak disinggung perihal *ijarah* (penyewaan barang atau jasa).

Ad-Dawudi berkata: “Hadits tentang bendahara (pegawai) yang amanah ini tidak layak dimasukkan dalam bab ini, karena di dalamnya tidak disebutkan tentang *ijarah*.”

Ibnu Tīn menjelaskan: “Adapun maksud al-Bukhari dalam bab ini, bahwa seorang bendahara tidak sedikit pun andil dalam kepemilikan harta tempat ia bekerja, karena ia hanyalah seorang yang diupah.”

⁶ Dalam naskah tertulis بغيره, hal ini telah diisyrakan dalam cetakan Bulaq.

Ibnu Baththal berkata: “Al-Bukhari memasukkan hadits ini (no. 2260) ke dalam bab ini karena siapa saja yang diupah untuk mengerjakan sesuatu berarti ia telah diberi amanah untuk melakukan pekerjaan tersebut. Ia tidak dikenai denda apabila terjadi kerusakan (pada objek ijarah), kecuali jika hal itu terjadi karena kelalaiannya.”

Al-Karmani menerangkan: “Dimasukkannya hadits ini (no. 2260) ke dalam Kitab “al-Ijarah” adalah untuk mengisyaratkan bahwa pengelola harta orang lain kedudukannya seperti pegawai upahan bagi si pemilik harta. Adapun alasan dimasukkannya hadits kedua (no. 2261) dalam Kitab “al-Ijarah” ini, maka sudah jelas dilihat dari sisi bahwa orang yang meminta pekerjaan biasanya untuk mendapatkan bayaran yang ditetapkan bagi seorang pegawai.

Pekerjaan yang diminta itu termasuk pekerjaan mengumpulkan harta zakat (sebagai petugas amil zakat) dan pengalokasiannya menurut ketentuan yang berlaku, dan amil zakat mempunyai bagian tersendiri dari harta zakat itu. Seperti yang Allah sebutkan dalam firman-Nya: ﴿وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا﴾ “Dan untuk amil zakat.” (QS. At-Taubah: 60)

Alasan dimasukkannya hadits ini (no. 2261) ke dalam bab ini adalah karena adanya permintaan dua orang lelaki agar Nabi ﷺ memberi mereka pekerjaan mengurus zakat atau pekerjaan lainnya sehingga mereka bisa mendapatkan upah tertentu.

Perkataan: [وَمَعِيَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ، قَالَ: فَقُلْتُ: مَا عَلِمْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ] “(Aku menghadap Nabi ﷺ) bersama dua orang lelaki dari kabilah al-Asy’ari, lalu aku berkata: ‘Aku tidak mengetahui jika keduanya akan meminta pekerjaan.’” Demikian kisah ini tercantum secara ringkas.

Hadits ini beserta sanadnya akan disebutkan secara lengkap dalam Kitab “Istitâbatul Murtaddin”. Di situ disebutkan: “Turut bersamaku dua orang lelaki dari kabilah al-Asy’ari, keduanya meminta pekerjaan, maka aku berkata kepada Nabi ﷺ: ‘Demi Allah yang telah mengutus engkau, aku tidak mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, dan aku tidak mengetahui jika keduanya akan meminta pekerjaan’”

Perkataan: [قَالَ: لَنْ - أَوْ لَا - نَسْتَعْمِلَ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَنَا] “Beliau bersabda: ‘Kami tidak akan memberikan pekerjaan (jabatan) kami ini kepada orang yang memintanya.’” Demikian lafazh yang tercantum dalam seluruh riwayat yang saya temukan. Dalam redaksi ini terdapat keraguan dari perawi, apakah Nabi ﷺ mengatakan: لَا “tidak” atau: لَنْ “tidak akan”.

Ibnut Tin meriwayatkan bahwa dalam sejumlah naskah dibaca أُوْلَى, dengan men-*dhammah*-kan huruf *hamzah* dan mem-*fat-hah*-kan huruf *wawu* serta men-*tasydid*-kan huruf *lam* dan meng-*kasrah*-kannya (sebagai ganti kata وَلَا); yakni *fi’il mudhari’* dari kata: الْوَلَايَةِ.

Al-Quthb al-Halabi berkata: “Berdasarkan riwayat ini maka lafazh نَسْتَعْمِلَ setelahnya adalah tambahan, sehingga perkiraan kalimatnya menjadi “Aku tidak akan menyerahkan pekerjaan-pekerjaan kami.”

Hadits ini juga tercantum dalam Kitab “Al-Ahkâm” dari jalur Buraid⁷ bin Abdillah dari Abu Burdah, lafazhnya: ((إِنَّا لَا نُؤَلِّي عَلَى عَمَلِنَا)) “Kami tidak akan menyerahkan pekerjaan kami.” Dan riwayat ini memperkuat perkiraan kalimat tersebut, *wallâhu a’lam*.

Al-Muhallab menyatakan: “Orang yang meminta pekerjaan (jabatan) menunjukkan besarnya ambisi orang tersebut, maka diperlukan kehati-hatian terhadap orang yang ambisius. Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ bersabda: “Kami tidak akan menyerahkan pekerjaan kami ini kepada orang yang menginginkannya.”

Lahiriah hadits ini berisi larangan menyerahkan pekerjaan kepada orang yang berambisi mendapatkannya. Larangan ini bisa bermakna haram atau makruh. Al-Qurthubi lebih cenderung mengharamkannya, tetapi dikecualikan dalam hal ini orang yang memang harus menangani pekerjaan tersebut.



⁷ Dalam naskah Bulaq tertulis: Yazid.

BAB 2

Menggembalakan Kambing Dengan Upah Beberapa *Qirath*

٢ - بَابُ رَعَى الْغَنَمِ عَلَى قَرَارِيطَ

٢٢٦٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ)) . فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ فَقَالَ: ((نَعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ)) .

2262. Ahmad bin Muhammad al-Makki meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Amru bin Yahya meriwayatkan kepada kami, dari kakeknya, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Setiap Rasul yang diutus oleh Allah pasti pernah menggembalakan kambing.” Sahabat-sahabat beliau bertanya: “Demikian juga engkau?” Beliau menjawab: “Ya, dahulu aku menggembalakan kambing milik penduduk Makkah dengan upah beberapa *qirath*.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ رَعَى الْغَنَمِ عَلَى قَرَارِيطَ] “Bab: Menggembalakan kambing dengan upah beberapa *qirath*.” Lafazh عَلَى pada kalimat di atas bermakna *ba* (dengan), fungsinya sebagai *sababiyah* (menjelaskan sebab) atau *al-mu’aradhah* (timbang balik). Ada yang mengatakan fungsinya di sini sebagai *zharfiyah* (keterangan tempat atau waktu), seperti yang akan kami jelaskan nanti.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ] “Amru bin Yahya dari kakeknya.” Ia adalah Sa’id bin Amru bin Sa’id bin al-Ash al-Umawi.

Perkataan: [إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ] “Melainkan pernah menggembala kambing.” Dalam riwayat al-Kusymihani tertulis: ((إِلَّا رَاعَى الْغَنَمَ)).

Perkataan: [عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ] “Milik penduduk Makkah dengan upah beberapa *qirath*.” Pada riwayat Ibnu Majah dari Suwaid bin Sa’id, dari Amru bin Yahya tertera: ((كُنْتُ أُرْعَاهَا لِأَهْلِ مَكَّةَ بِالْقَرَارِيطِ)) “Aku dahulu menggembalakan kambing milik penduduk Makkah dengan upah beberapa *qirath*.” Demikian pula yang diriwayatkan oleh al-Isma’ili dari jalur al-Mani’i, dari Muhammad bin Hassan, dari Amr bin Yahya.

Suwaid, salah seorang perawi, berkata: “Yakni setiap satu ekor kambing upahnya satu *qirath*.” Dan *qirath* yang dimaksud adalah pecahan mata uang dinar atau dirham.

Ibrahim al-Harbi berkata: “*Qararith* adalah nama sebuah tempat di Makkah. Kata *qararith* tidak pernah digunakan untuk makna mata uang perak.” Dalam tafsirnya, Ibnul Jauzi membenarkan pendapat ini, ia mengikuti pendapat Ibnu Nashir lalu menganggap keliru penafsiran Suwaid di atas. Namun pendapat yang pertama lebih kuat, karena penduduk Makkah tidak mengenal tempat yang bernama *Qararith*.

Adapun redaksi haditsnya berdasarkan riwayat an-Nasa-i dari hadits Nashr bin Hazn (حَزْن), bahwa ia berkata:

إِفْتَخَرَ أَهْلُ الْإِبِلِ وَأَهْلُ الْغَنَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: بُعِثَ مُوسَى وَهُوَ رَاعِي غَنَمٍ، وَبُعِثَ دَاوُدُ وَهُوَ رَاعِي غَنَمٍ، وَبُعِثْتُ وَأَنَا أَرْعَى غَنَمَ أَهْلِي بِجِيَادٍ.

“Para penggembala unta dan kambing saling membanggakan diri, maka Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Sesungguhnya Musa ؑ diutus menjadi Nabi, dan ia adalah seorang penggembala kambing. Dawud ؑ diutus menjadi Nabi dan ia juga seorang penggembala kambing. Aku juga diutus menjadi Nabi dan aku menggembalakan kambing milik keluargaku di daerah Jiyad.’”

Sebagian orang mengira bahwa hadits ini merupakan sebuah bantahan yang menguatkan pendapat Suwaid bin Sa’id, sebab Nabi ﷺ tidak menggembalakan kambing dengan meminta upah dari keluarga beliau. Maka jelaslah bahwa maksud Qararith di sini adalah nama sebuah tempat. Kadang kala diungkapkan dengan sebutan Jiyad dan terkadang dengan sebutan Qararith.

Bantahan ini tidak seluruhnya tepat. Sebab, masih ada kemungkinan untuk menggabungkan kedua pendapat tersebut, yakni beliau menggembalakan kambing milik keluarga beliau tanpa upah dan kambing milik orang lain dengan diberi upah. Atau yang dimaksud dengan keluarga di sini adalah penduduk Makkah. Maka, kedua hadits tersebut bisa diselaraskan; satu hadits menerangkan tentang upah dan hadits lain menerangkan tempat penggembalaan sehingga tidak ada kontradiksi di dalamnya, *wallâhu a’lam*.

Sebagian ulama mengatakan: “Orang-orang Arab tidak mengenal *qirath* sebagai sebuah mata uang. Karena itu, dalam kitab *ash-Shahih* disebutkan sebuah hadits yang berbunyi:

((يَسْتَفْتِحُونَ أَرْضًا يَذْكُرُ فِيهَا الْقِيرَاطُ.))

“Mereka akan menaklukkan sebuah negeri yang disebut-sebut di dalamnya *qirath*.”

Argumentasi yang ditetapkan dengan dalil tersebut tidak secara jelas menafikan *qirath* sebagai mata uang.

Para ulama mengatakan: “Hikmah dilhamkannya para Nabi untuk menggembalakan kambing sebelum mereka diutus adalah agar mereka belajar dan membiasakan diri menggembalakan kambing sebagai bekal mengemban tugas mengatur urusan umat mereka kelak. Di samping itu, berbaur dengan kambing-kambing tersebut dapat menumbuhkan sifat santun dan kasih sayang. Sebab, bila mereka bisa bersabar menggembalakan kambing-kambing tersebut dan menyatukannya kembali setelah bercerai-berai di padang-pandang gembala, menggiringnya dari satu padang rumput ke padang rumput lainnya, serta mengawasinya dari para pemangsa, seperti dari intaian binatang-binatang buas dan pengganggu lainnya seperti para pencuri—sehingga mereka mengetahui perbedaan tabiat kambing-kambing itu dan kebiasaannya yang suka bercerai berai—sedangkan kambing itu lemah dan sangat membutuhkan perhatian dari penggembalanya; maka jika mereka bersabar menghadapi itu semua, tentu mereka akan lebih bisa bersabar menghadapi umat dan memaklumi keragaman tabiat dan perbedaan tingkat pemahaman mereka.

Selain itu, para Nabi tersebut akan dapat menutupi kekurangannya dan berlaku lemah lembut serta mengayomi umatnya yang lemah; sehingga beban berat yang akan mereka pikul lebih ringan daripada harus memikulnya secara langsung (tanpa menggembalakan kambing terlebih dahulu^{ed}). Karena dengan demikian mereka dapat memikul beban tersebut secara bertahap, dimulai dengan beban menggembalakan kambing.

Dikhususkannya kambing dalam hal ini karena ia adalah hewan yang paling lemah dibanding yang lainnya. Selain itu, ia lebih sering terpencar-pencar daripada unta dan sapi. Karena keduanya diikat, berbeda dengan kambing. Walaupun lebih mudah terpencar-pencar, kambing relatif lebih patuh dibandingkan hewan ternak lainnya.

Pengakuan Nabi ﷺ bahwa dirinya adalah seorang penggembala kambing, padahal beliau tahu dirinya adalah hamba yang paling mulia di sisi Allah menunjukkan tingginya tingkat kerendahan hati beliau kepada Rabbnya. Selain itu, juga untuk menjelaskan karunia Allah yang diberikan kepada beliau dan saudara-saudara beliau dari kalangan para Nabi. Semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepada beliau dan para Nabi seluruhnya.



BAB 3

**Mempekerjakan Orang Musyrik
Dalam Kondisi Darurat, Atau Jika Tidak Ada
Pekerja Dari Kalangan Kaum Muslimin.
Dan Nabi ﷺ Pernah Mempekerjakan
Kaum Yahudi Khaibar.**

٣ - بَابُ اسْتِئْجَارِ الْمُشْرِكِينَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ، أَوْ إِذَا لَمْ
يُوجَدَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ وَعَامَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَهُودَ خَيْبَرَ

٢٢٦٣ - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ
عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : وَاسْتَأْجَرَ
النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ
هَادِيًا خَرِيَّتًا - الْخَرِيْتُ : الْمَاهِرُ بِالْهَدَايَةِ - قَدْ غَمَسَ يَمِينَ
حِلْفٍ فِي آلِ الْعَاصِي بْنِ وَائِلٍ، وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ،

⁸ Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا (telah menyampaikan kepada kami).

⁹ Dalam naskah (ق) tertulis: هديا الماهر.

فَأَمِنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاِحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ،
فَأَتَاهُمَا بِرَاِحِلَتَيْهِمَا صَبِيحَةَ لَيَالٍ ثَلَاثٍ فَارْتَحَلَا، وَانْطَلَقَ
مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ وَالِدَيْهِ الدَّيْلِيُّ فَأَخَذَ بِهِمْ أَسْفَلَ مَكَّةَ
وَهُوَ طَرِيقُ السَّاحِلِ.

2263. Ibrahim bin Musa meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Hisyam mengabarkan kepada kami, dari Ma'mar, dari az-Zuhri, dari Urwah bin az-Zubair, dari Aisyah رضي الله عنها, ia berkata: “Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar رضي الله عنه pernah mempekerjakan seorang lelaki dari Bani Dil kemudian Bani Abd bin Adi, sebagai penunjuk jalan professional—*Khirrit* artinya orang yang ahli menunjukkan jalan—Ia masih terikat sumpah perjanjian dengan Bani al-Ashi bin Wa-il dan masih memeluk agama kaum kafir Quraisy. Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar mempercayainya dan keduanya menyerahkan hewan tunggangan mereka kepadanya serta berjanji akan bertemu dengannya di gua Tsaur tiga malam kemudian. Lalu lelaki itu datang dengan membawa hewan tunggangan mereka pada waktu Shubuh hari ketiga. Lalu keduanya pun beranjak pergi. Ikut pergi bersama keduanya Amir bin Fuhairah dan penunjuk jalan dari suku ad-Dil itu yang menuntun mereka melalui dataran rendah Makkah, yaitu melalui daerah pesisir.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ اسْتِئْجَارِ الْمُشْرِكِينَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ، أَوْ إِذَا لَمْ يُوجَدْ أَهْلُ الْإِسْلَامِ. وَعَامَلُ النَّبِيِّ ﷺ يَهُودَ خَيْبَرَ]

“Bab: Mempekerjakan orang musyrik dalam kondisi darurat atau jika tidak ada pekerja dari kalangan kaum Muslimin. Dan Nabi ﷺ pernah mempekerjakan kaum Yahudi Khaibar.” Judul bab ini mengesankan bahwa al-Bukhari berpendapat dilarang mempekerjakan

orang musyrik, baik dari kalangan kafir harbi maupun kafir dzimmi. Kecuali jika ada keperluan mendesak; seperti jika tidak ada orang Islam yang dapat menangani pekerjaan tersebut.

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab, ia berkata:

((لَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ ﷺ عَمَالٌ يَعْمَلُونَ بِهَا نَخْلَ خَيْبَرَ وَزَرَاعَهَا فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ يَهُودَ خَيْبَرَ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِمْ.))

“Nabi ﷺ tidak memiliki pekerja yang mengurus pohon-pohon kurma di Khaibar dan perkebunannya. Maka, Nabi ﷺ memanggil orang-orang Yahudi dan menyerahkan pekerjaan tersebut kepada mereka.”

Pencantuman riwayat pendukung judul bab ini oleh al-Bukhari, dengan menyebutkan kisah Nabi ﷺ mempekerjakan kaum Yahudi Khaibar untuk mengelola produksi kurma dan menyewa orang musyrik sebagai penunjuk jalan ketika hijrah, perlu ditinjau kembali. Karena, dalam kedua kisah tersebut tidak ditekankan perkara yang dimaksud, yaitu pelarangan mempekerjakan mereka.

Tampaknya, al-Bukhari menyimpulkan hal itu berdasarkan kedua hadits tersebut untuk digabungkan dengan sabda Nabi ﷺ: “Kami tidak meminta bantuan kepada orang musyrik” yang diriwayatkan oleh Muslim dan para penulis kitab *as-Sunan*. Dengan demikian, al-Bukhari ingin menyelaraskan semua riwayat terkait dengan pernyataan yang dicantumkannya dalam judul bab di atas.

Ibnu Baththal berkata: “Mayoritas ahli fiqh membolehkan mempekerjakan orang musyrik baik pada kondisi darurat maupun kondisi lainnya, karena itu termasuk kehinaan bagi mereka. Yang dilarang adalah orang Muslim menawarkan diri bekerja pada orang musyrik, karena itu merupakan satu bentuk penghinaan bagi diri seorang Muslim.”

Hadits tentang mempekerjakan penduduk Khaibar akan disebutkan secara *maushul* di (bab 22) Kitab “al-Ijârah” ini.

Perkataan al-Bukhari pada judul bab: “Jika tidak ada pekerja dari kalangan kaum Muslimin”; mengisyaratkan kepada hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dari jalur Hammad bin Salamah dari Ubaidullah bin Umar—menurut saya—dari Nafi, dari Ibnu Umar رضي الله عنه: “Bahwa Nabi ﷺ memerangi penduduk Khaibar ...” lalu ia menyebutkan haditsnya, dan disebutkan di dalamnya: “Beliau ﷺ hendak mengusir mereka, maka mereka pun berkata: ‘Wahai Muhammad, biarkan kami mengurus perkebunan ini. ‘Kami mendapat bagian setengah (50%) dari keuntungan dan setengahnya lagi untuk kalian.’”

Rasulullah ﷺ menyetujui penawaran mereka karena mereka lebih mengetahui tata cara mengurus perkebunan tersebut dibandingkan yang lainnya. Dan dalam hal ini, beliau menyifati ketiadaan orang-orang (muslim) yang mempunyai keahlian dengan ketiadaan mereka sama sekali. Hadits tentang kisah penunjuk jalan akan disebutkan secara panjang lebar di awal Kitab “al-Hijrah”, *insya Allah*.

Perkataan al-Bukhari di awal hadits: “mempokerjakan” terdapat pada riwayat al-Ashili dan Abul Waqt dengan menambahkan huruf *wawu* di depannya: “dan mempekerjakan.” Tambahan ini memang ada pada naskah aslinya dalam hadits yang sama dengan lafazh lebih lengkap. Karena kisah ini merupakan lanjutan dari kisah sebelumnya. Al-Bukhari mencantumkan dalam judul bab sesudahnya dengan sanad beliau sendiri secara lebih lengkap. Sementara di sini tertulis فَاسْتَأْجَرَ, dengan huruf *fa*. Keliru orang yang mengira bahwa al-Bukhari menambahkan huruf *wawu* untuk mengisyaratkan bahwa dengan begitu beliau memotong penggalan kalimat itu dari matan hadits.

SYARAH HADITS

Perkataan: [هَادِيًا] “Penunjuk jalan.” Al-Kusymihani dalam riwayatnya menambahkan: خَرَيْتًا, dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *kha* dan men-*tasydid*-kan *ra* sesudahnya huruf *ya sukun* kemudian *ta*.

Perkataan beliau: [الْمَاهِرُ بِالْهَدَايَةِ] “Orang yang ahli menunjukkan jalan.” Demikian redaksi yang tercantum dalam hadits ini. Redaksi ini adalah *mudraj* (tambahan) dari perkataan az-Zuhri, sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti. Kami juga akan menjelaskan adanya perselisihan pendapat tentang penyebutan nama penunjuk jalan tersebut.

Hadits bab ini juga menunjukkan bahwa seorang Muslim boleh mempekerjakan orang kafir sebagai penunjuk jalan apabila ia percaya kepadanya. Dan menunjukkan bahwa dua orang boleh mempekerjakan satu orang untuk satu pekerjaan.



BAB 4

**Seseorang Boleh Mempekerjakan/Mengupah/
Menyewa Tenaga Seorang Pegawai Untuk
Masuk Bekerja Sesudah Tiga Hari—Atau
Sesudah Satu Bulan Atau Satu Tahun—Dan
Keduanya Harus Menaati Syarat-Syarat Yang
Telah Disepakati Bila Waktunya Telah Tiba**

٤ - بَابُ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا لِيَعْمَلَ لَهُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
- أَوْ بَعْدَ شَهْرٍ أَوْ بَعْدَ سَنَةٍ - جَازَ
وَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا الَّذِي اشْتَرَطَاهُ إِذَا جَاءَ الْأَجَلُ

٢٢٦٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: ((وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ
رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادِيًا خَرِيَّتًا وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ فُرَيْشٍ،
فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاِحِلَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرِ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ،
بِرَاِحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثٍ)).

2264. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Uqail, ia mengatakan bahwa Ibnu Syihab berkata: Urwah bin az-Zubair mengabarkan kepadaku bahwa Aisyah istri Rasulullah ﷺ menuturkan: “Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar mempekerjakan seorang lelaki dari Bani ad-Dil sebagai penunjuk jalan, sementara laki-laki itu masih menganut agama orang kafir Quraisy. Keduanya menyerahkan hewan tunggangan mereka kepada lelaki tersebut dan menjanjikannya bertemu di gua Hira tiga hari kemudian. Lalu lelaki itu datang pada waktu Shubuh hari ketiga dengan membawa hewan tunggangan mereka berdua.”

[Hadits nomor 2264 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3038, 4341, 4343, 4344, 6124, 6923 dan 7149]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَحْيَرًا لِيَعْمَلَ لَهُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ بَعْدَ شَهْرٍ أَوْ بَعْدَ سَنَةٍ جَارًا، وَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا الَّذِي اشْتَرَطَاهُ إِذَا جَاءَ الْأَجَلُ]

“Seseorang boleh mempekerjakan seorang pegawai untuk masuk bekerja sesudah tiga hari—atau sesudah satu bulan atau satu tahun—dan keduanya harus menaati syarat-syarat yang telah disepakati oleh keduanya bila waktunya telah tiba.” Al-Bukhari mencantumkan petikan hadits Aisyah. Di dalamnya disebutkan bahwa Rasulullah dan Abu Bakar membuat perjanjian dengan penunjuk jalan itu agar datang membawa hewan tunggangan mereka tiga hari kemudian.

Namun judul bab ini dikritik oleh al-Isma’ili, bahwa dalam hadits tersebut tidak disebutkan Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar menyewa tenaganya dengan kesepakatan tidak memulai pekerjaan kecuali setelah berlalu tiga hari (setelah perjanjian). Namun, yang disebutkan dalam hadits tersebut adalah, Nabi dan Abu Bakar mempekerjakan orang itu sebagai penunjuk jalan, dan ia sudah mulai bekerja pada saat itu juga, yaitu dengan menyerahkan hewan tunggangan keduanya kepadanya untuk diurus dan dijaga hingga keduanya siap berangkat.

Menurut saya (Ibnu Hajar), judul bab yang dibuat oleh al-Bukhari tidak berkonsekuensi demikian. Dan judul bab tersebut selaras dengan lahiriah kisah dalam hadits.

Bagi yang berpendapat batal transaksi *ijarah* (penyewaan jasa) jika pekerjaan belum dimulai sejak transaksi tersebut disepakati, maka dialah yang perlu mendatangkan dalilnya, *wallâhu a'lam*.

Terkait kritik yang dilayangkan kepada al-Bukhari dalam hal ini, Ibnul Munayyir berkomentar: “Bentuk pekerjaan yang dimaksudkan dalam penyewaan jasa tersebut adalah hanya sebagai penunjuk jalan, tidak lebih dari itu. Maka, tidak diragukan lagi bahwa pekerjaan tersebut ditangguhkan pelaksanaannya.” Pendapatnya ini diperkuat oleh fakta bahwa yang mengurus hewan tunggangan keduanya adalah Amir bin Fuhairah, bukan penunjuk jalan tersebut.

Ibnul Munayyir berkata: “Dalam hadits ini tidak ada penegasan atas hukum tersebut, baik penetapan maupun penafiannya. Boleh jadi pengertiannya diarahkan pada jangka waktu dekat, karena yang demikian kecil kemungkinan terjadinya *gharar* (penipuan). Lain halnya jika jangka waktunya panjang. Ini merupakan pendapat madzhab Maliki yang memberi batasan waktu bolehnya dilakukan penundaan dalam jual beli dengan jangka waktu yang tidak bakal merusak barang yang dijual.

Dari kisah ini dapat ditarik sebuah *istinbath* (kesimpulan) hukum mengenai bolehnya menyewa rumah dalam jangka waktu tertentu sebelum tiba awal waktu penempatan yang disepakati. Kesimpulan ini dibangun atas dasar sahnya transaksi pokoknya (yang terdapat dalam hadits^{ed}), maka sah pula hal yang merupakan cabangnya secara qiyas, *wallâhu a'lam*.



BAB 5

Menyewa Jasa Pekerja Dalam Peperangan

٥ - بَابُ الْأَجِيرِ فِي الْغَزْوِ

٢٢٦٥ - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ جَيْشَ الْعُسْرَةِ، فَكَانَ مِنْ أَوْثَقِ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي، فَكَانَ¹⁰ لِي أَجِيرٌ، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا إِصْبَعَ صَاحِبِهِ، فَأَنْتَزَعَ إِصْبَعَهُ فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ فَسَقَطَتْ، فَأَنْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ وَقَالَ: ((أَفِيدَعُ إِصْبَعَهُ فِي فِيكَ تَقْضُمُهَا؟ - قَالَ: أَحْسِبُهُ قَالَ: - كَمَا يَقْضُمُ الْفَحْلُ)).

¹⁰ وكان: Dalam naskah (ص) tertulis.

2265. Ya'qub bin Ibrahim meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Isma'il bin Ulayyah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, ia berkata: Atha mengabarkan kepadaku, dari Shafwan bin Ya'la, dari Ya'la bin Umayyah رضي الله عنه, ia menuturkan: “Aku pernah berperang bersama Nabi ﷺ dalam peperangan al-'Ushrah (yakni perang Tabuk). Ini adalah pekerjaan paling berat yang pernah aku lakukan. Dan saat itu aku memiliki seorang pegawai. Ia berkelahi dengan seseorang, lalu salah seorang dari keduanya menggigit jari lawannya, kemudian lawannya menarik jarinya sehingga gigi depan orang yang menggigitnya tanggal. Ia pun mendatangi Nabi ﷺ, namun beliau tidak memberikan *dīat* (denda) atau qishash atas gigi depannya itu. Nabi ﷺ bersabda: ‘Apakah dia akan membiarkan jarinya di mulutmu untuk engkau kunyah?’—Aku kira beliau berkata:—‘Seperti layaknya seekor unta jantan mengunyah?’”

٢٢٦٦ - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ جَدِّهِ بِمِثْلِ هَذِهِ الصِّفَةِ: أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ، فَأَهْدَرَهَا أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه.

2266. Ibnu Juraij berkata: Abdullah bin Abu Mulaikah meriwayatkan kepadaku, dari kakeknya, sama seperti kisah di atas: “Seorang lelaki menggigit tangan seseorang, lalu orang yang digigit itu menanggalkan gigi depannya. Maka, Abu Bakar رضي الله عنه menggugurkan hak (denda) atas tanggalnya gigi depan tersebut.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْأَجِيرِ فِي الْعَزْوِ] “Bab: Menyewa jasa pekerja dalam peperangan.” Dalam hal ini, Ibnu Baththal berkata: “Menyewa jasa pekerja untuk melayani dan menangani pekerjaan dalam peperangan atau dalam urusan lainnya, hukumnya sama.”

Kemungkinan dari bab ini al-Bukhari ingin mengisyaratkan bahwa walaupun jihad tujuannya meraih pahala akhirat namun hal itu tidak menafikan bolehnya menyewa jasa pekerja untuk membantu seorang mujahid menangani semua urusan yang tidak dapat dilakukannya sendiri.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ شَفْوَانَ بْنِ يَعْلى] “Dari Shafwan bin Ya’la.” Dalam riwayat Hammam sebelumnya di dalam Kitab “Al-Hajj” disebutkan dengan redaksi: “Shafwan bin Ya’la meriwayatkan kepadaku”.

Perkataan: [الْعُسْرَةُ] “Perang ‘Usrah.” Dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *‘ain* dan men-*sukun*-kan huruf *sin*; yaitu Perang Tabuk. Hadits ini akan dibahas selengkapnya pada Kitab “Ad-Diyât”. Dan riwayat Hammam tersebut dicantumkan di sana secara ringkas.

Perkataan: [فَأَنذَرَ] “Menanggalkan.” Yakni menanggalkan (gigi depannya).

Perkataan: [فَأَهْدَرَ] “Menggugurkan hak (denda) atas tanggalnya gigi depan tersebut.” Yakni tidak memberikan hak *diat* maupun qishash untuknya.

Perkataan: [تَقَضَّيْنَهَا] “Mengunyah.” Dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *dhad*; dan bentuk *fi’il madhi*-nya dengan meng-*kasrah*-kannya. Bentuk *isim*-nya dengan mem-*fat-hah*-kan *qaf* dan men-*sukun*-kan *dhad*, artinya mengunyah makanan dengan ujung gigi. الْفَحْلُ artinya unta, atau hewan sejenisnya yang berkelamin jantan.

Perkataan: [قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ إِخ] “Ibnu Juraij berkata ...” Yakni dengan sanad yang sama seperti hadits bab ini, sampai kepadanya. Redaksi tambahan yang diriwayatkan dari Abu Bakar ash-Shiddiq ini hanya ada di riwayat ini saja.

Perkataan: [عَنْ جَدِّهِ] “Dari kakeknya.” Demikian redaksi yang tercantum dalam mayoritas riwayat. Demikian pula redaksi yang diriwayatkan Abu Dawud dari jalur Yahya bin Sa’id, dari Ibnu Juraij.

Abu Ashim berkata: “Dari Ibnu Juraij dari ayahnya dari kakeknya dari Abu Bakar”, ia menambahkan “dari ayahnya.” Sementara itu, al-Hakim Abu Ahmad dalam kitab *al-Kunâ* dan Ibnu Syahin dalam kitab *ash-Shahâbah* juga meriwayatkannya.

Abdullah bin Abu Mulaikah dinisbatkan kepada kakeknya, ada juga yang menisbatkannya kepada kakek ayahnya. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Ubaidullah bin Abu Mulaikah. Abu Mulaikah nama aslinya adalah Zuhair bin Abdullah bin Jud'an at-Taimi, dan dia pernah bertemu Nabi ﷺ.

Ada yang menambahkan dalam nasabnya menjadi Abdullah bin Ubaidullah bin Zuhair. Ia mengatakan: “Sesungguhnya yang berjulukan Abu Mulaikah adalah Abdullah bin Zuhair. Berdasarkan pendapat pertama, hadits ini diriwayatkan oleh Zuhair bin Abdullah dari Abu Bakar. Dan berdasarkan pendapat kedua, hadits ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Zuhair.

Masih diperdebatkan kemanakah kembalinya *dhamir* (kata ganti) pada perkataan “dari kakeknya” berdasarkan perbedaan pendapat di atas. Mughalhay mengklaim bahwa jalur yang diriwayatkan oleh al-Bukhari terputus di dua tempat. Namun klaimnya ini tidak benar, *wallâhu a'lam*.



BAB 6

**Apabila Seseorang Menyewa Jasa Pekerja
Lalu Ia Menerangkan Batas Waktunya,
Namun Tidak Menerangkan Jenis
Pekerjaannya**

٦ - بَابُ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَبَيَّنَ لَهُ الْأَجَلَ،
وَلَمْ يُبَيِّنِ الْعَمَلَ

لِقَوْلِهِ: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾ يَا أَجْرُ فُلَانًا: يُعْطِيهِ أَجْرًا. وَمِنْهُ فِي التَّعْزِيَةِ: أَجَرَكَ اللَّهُ.

Berdasarkan firman Allah ﷻ: “Dia (Syuaib) berkata: ‘Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini’”—sampai firman-Nya—: “Dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan.” (QS. Al-Qashash: 27-28). *Ya’jura fulānan* artinya ia memberi imbalan kepada si Fulan. Demikian pula dalam ucapan ta’ziyah: *Âjarakallahu* “Semoga Allah memberimu balasan”.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا] “Bab: Jika seseorang menyewa jasa pekerja.” Dalam riwayat selain Abu Dzar tertulis: ((مَنِ اسْتَأْجَرَ)) “Barang siapa menyewa jasa pekerja”.

Perkataan: [فَبَيَّنَ لَهُ الْأَجَلَ] “Lalu ia menerangkan batas waktunya.” Dalam riwayat al-Ashili tertulis: الْأَجْرُ “bayaran” dengan men-*sukun*-kan jim dan dengan huruf *ra*; namun bacaan yang pertama lebih tepat.

Perkataan: [وَلَمْ يَبَيِّنِ الْعَمَلَ] “Namun tidak menjelaskan jenis pekerjaannya.” Yakni benarkah cara seperti itu, atau tidak dibenarkan? Al-Bukhari cenderung membolehkannya, karena dia ber-*hujjah* dengan ayat tersebut untuk membenarkannya, dia berkata: “Berdasarkan firman-Nya: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ﴾ “*Dia (Syuaib) berkata: ‘Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini.’*” (QS. Al-Qashash: 27)

Namun, al-Bukhari tidak menyatakan jawab syarat dalam judul bab di atas (yaitu benarkah cara seperti itu, atau tidak?), karena masih ada kemungkinan lain. Bentuk argumentasinya, bahwa konteks kisah dalam ayat itu tidak menyebutkan jenis pekerjaannya. Yang disebutkan hanyalah Nabi Musa ﷺ menawarkan jasanya kepada ayah kedua wanita tersebut.

Akan tetapi, argumentasi dengan kisah (ayat) tersebut hanya dibenarkan jika kita berpendapat bahwa syariat umat sebelum kita juga merupakan syariat bagi kita, jika syariat kita juga menetapkannya.

Imam asy-Syafi’i berargumentasi dengan ayat ini ketika menetapkan pensyariatan *ijarah*, dia berkata: “Allah ﷻ telah menyebutkan bahwa salah seorang Nabi-Nya menawarkan jasanya untuk bekerja selama beberapa tahun tertentu yang upahnya menjadi mahar baginya untuk menikahi seorang istri.”

Ada yang mengatakan, ayah wanita itu (Syu’aib) mempekerjakannya untuk menggembalakan hewan ternaknya.

Al-Muhallab berkata: “Ayat tersebut tidak menunjukkan makna ketidakjelasan jenis pekerjaan karena hal itu sudah dimaklumi

di kalangan mereka. Jenis pekerjaan itu tidak disebutkan dalam ayat karena sudah dimaklumi.”

Pendapat ini dibantah oleh Ibnul Munayyir, bahwa maksud al-Bukhari bukanlah membolehkan jenis pekerjaan yang tidak diketahui, namun maksud dia adalah menyebutkan jenis pekerjaan ketika transaksi bukanlah syarat. Sebab, yang menjadi patokan adalah maksud dan tujuan, bukan lafazh.

Ada kemungkinan al-Bukhari mengisyaratkan kepada hadits Utbah bin an-Nuddar (النُّدَّر), ia berkata:

((كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ مُوسَى آجَرَ نَفْسَهُ ثَمَانِ سِنِينَ أَوْ عَشْرًا عَلَى عِقَّةٍ فَرْجِهِ وَطَعَامٍ بَطْنِهِ.))

“Suatu ketika kami berada di sisi Rasulullah ﷺ, beliau bersabda: ‘Sesungguhnya Nabi Musa ﷺ menawarkan jasanya untuk bekerja selama 8 atau 10 tahun guna menjaga kesucian dirinya (dengan tidak bergantung kepada orang lain) dan untuk mengisi perutnya.” Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, tetapi dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang dhaif. Dalam hadits ini Nabi Musa ﷺ tidak menyebutkan jenis pekerjaannya.

Sungguh jauh penafsiran sebagian orang yang mengatakan bahwa kemungkinan mahar Nabi Musa saat itu adalah sesuatu yang lain, bukan jasa penggembalaan.

Adapun yang diinginkan oleh Syu’aib adalah Nabi Musa ﷺ menggembalakan kambing-kambingnya selama jangka waktu tersebut dan menikahkannya dengan salah satu putrinya, maka ia menyebutkan kedua perkara itu sekaligus. Syu’aib mengaitkan pernikahan tersebut dengan penggembalaan kambing sebagai bentuk perjanjian bukan sebagai akad. Ia mempekerjakan Nabi Musa untuk menggembalakan kambing-kambingnya dengan imbalan sesuatu yang sudah dimaklumi oleh keduanya. Kemudian ia menikahkannya dengan salah seorang putrinya juga dengan mahar yang sudah dimaklumi oleh keduanya.

Perkataan: [يَأْجُرُ] dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *jim*. [فُلَانًا] “Fulan”. Yakni memberi imbalan kepada fulan. Ungkapan ini disebutkan al-Bukhari sebagai tafsir bagi firman-Nya: ﴿عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي﴾. Dan inilah yang ditegaskan oleh Abu Ubaidah dalam kitab *al-Majaz*.

Namun pendapat al-Bukhari ini dikomentari oleh al-Isma’ili, bahwa makna ayat dalam firman-Nya: ﴿عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي﴾, yakni engkau menjadi pegawaku. Perkiraan maknanya, engkau mempekerjakan dirimu untukku (bekerja untukku).

Perkataan: [وَمِنْهُ فِي التَّعْزِيَةِ أَجْرَكَ اللَّهُ] “Demikian pula dalam ucapan *ta’ziyah*: ‘*Âjarakallah*’ (semoga Allah memberimu balasan).” Pernyataan ini juga dikatakan oleh Abu Ubaidah, dan ia menambahkan: “*Ya’juruka*, yakni memberimu balasan.” Sepertinya al-Bukhari melihat pada akar kata tersebut, meskipun ada perbedaan makna antara kata *al-ajr* “balasan” dan *al-ujrah* “imbalan”.



BAB 7

**Apabila Seseorang Mempekerjakan Seorang
Pekerja Untuk Mendirikan Bangunan Yang
Hampir Roboh, Maka Hal Itu Dibolehkan**

٧ - بَابُ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا عَلَى أَنْ يُقِيمَ حَائِطًا
يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ جَارَ

٢٢٦٧ - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ
أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ وَعَمْرُو
بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ - يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ
- وَغَيْرُهُمَا قَالَ: قَدْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ لِي
ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّثَنِي أَبِي بْنُ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
((فَانْطَلَقَا فَوَجَدَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ)) ((. قَالَ سَعِيدٌ بِيَدِهِ هَكَذَا،
وَرَفَعَ يَدَهُ فَاسْتَقَامَ. قَالَ يَعْلَى: حَسِبْتُ سَعِيدًا قَالَ: فَمَسَحَهُ بِيَدِهِ
فَاسْتَقَامَ)) لَوْ شِئْتَ لَنَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا)) قَالَ سَعِيدٌ: أَجْرٌ نَأْكُلُهُ¹¹.

¹¹ Dalam naskah (ص) tertulis: نَأْكُلُهُ.

2267. Ibrahim bin Musa telah meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Hisyam bin Yusuf mengabarkan kepada kami bahwa Ibnu Juraij mengabarkan kepada mereka, ia berkata: Ya'la bin Muslim dan Amr bin Dinar mengabarkan kepadaku, dari Sa'id bin Jubair—riwayat salah satu dari keduanya melebihi riwayat lainnya—adapun selain keduanya berkata: Aku mendengarnya menyampaikan hadits ini dari Sa'id, ia berkata: Ibnu Abbas رضي الله عنه menyampaikan kepadaku, ia mengatakan: Ubay bin Ka'ab meriwayatkan kepadaku, ia mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: *“Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh (di negeri itu).”* Sa'id mengisyaratkan dengan tangannya seperti ini, ia mengangkat tangannya hingga tegak.

Ya'la berkata: Aku kira Sa'id mengatakan: Lalu Khidhir mengusap bangunan itu dengan tangannya sehingga bangunan itu tegak kembali. (Musa lalu berkata:) *“Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu.”* (QS. Al-Kahfi 77). Sa'id berkata: “Yakni mengambil upah untuk kita makan.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا عَلَى أَنْ يُعْطِيَ حَاطًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُصَ جَارَ] “Bab: Apabila seseorang mempekerjakan seorang pekerja untuk mendirikan bangunan yang hampir roboh, maka hal itu dibolehkan.” Al-Bukhari mencantumkan cuplikan hadits Ubay bin Ka'ab tentang kisah Musa dan al-Khidhir. Dan hadits ini juga disebutkan secara lengkap dalam Kitab “At-Tafsîr” dengan sanad sama seperti hadits ini, dan syarahnya juga akan disebutkan di sana, *insya Allah*.

Memberikan argumentasi dengan kisah ini dapat dibenarkan bila kita berpendapat bahwa syariat umat sebelum kita juga menjadi syariat bagi kita. Karena, Nabi Musa berkata: *“Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu.”* Yaitu bila engkau mensyaratkan bayaran tertentu atas pekerjaan itu, niscaya berguna bagi kita.

Ibnul Munayyir berkata: “Maksud al-Bukhari di sini adalah upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaannya, sebagaimana juga ditentukan berdasarkan jangka waktu pekerjaan tersebut.

BAB 8

Penyewaan Jasa Pekerja Sampai Tengah Hari

٨ - بَابُ الْإِجَارَةِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ

٢٦٨ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجْرَاءَ فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ غُدْوَةٍ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ؟ فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ. ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ؟ فَعَمِلَتِ النَّصَارَى. ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنَ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ عَلَى قِيرَاطَيْنِ؟ فَأَنْتُمْ هُمْ. فَغَضِبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالُوا: مَا لَنَا أَكْثَرَ عَمَلًا وَأَقَلَّ عَطَاءً؟ قَالَ: هَلْ نَقَصْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: فَذَلِكَ فَضْلِي أَوْتِيهِ مَنْ أَشَاءُ)).

2268. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hammad meriwayatkan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi, dari Ibnu Umar رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Perumpamaan kalian dan perumpamaan dua Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani) sebelum kalian seperti seorang lelaki yang mempekerjakan beberapa pekerja. Ia berkata: ‘Siapakah yang mau bekerja untukku dari pagi sampai tengah hari dengan upah satu *qirath*?’ Maka orang Yahudi melakukan pekerjaan itu. Kemudian ia berkata lagi: ‘Siapakah yang mau bekerja untukku dari tengah hari sampai waktu Ashar dengan upah satu *qirath*?’ Maka, orang Nasrani melakukan pekerjaan itu. Kemudian ia berkata: ‘Siapakah yang mau bekerja untukku dari waktu Ashar sampai terbenam matahari dengan upah dua *qirath*?’ Maka kalianlah yang melakukan pekerjaan itu. Orang Yahudi dan Nasrani marah, mereka berkata: ‘Mengapa kami diberi upah lebih sedikit padahal pekerjaan kami lebih banyak?’ Maka ia berkata: ‘Apakah aku mengurangi hak kalian?’ Mereka menjawab: ‘Tidak.’ Ia berkata: ‘Itulah karuniaku yang aku berikan kepada siapa saja yang aku kehendaki.’”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْإِجَارَةِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ] “Bab: Penyewaan jasa pekerja sampai tengah hari.” Yakni dari awal pagi. Dan al-Bukhari menulis bab sesudahnya: “Penyewaan jasa pekerja sampai tiba waktu shalat Ashar”, perkiraan masa kerjanya bisa dikatakan dimulai dari awal pagi. Kemudian al-Bukhari menulis bab: “Penyewaan jasa pekerja dari waktu Ashar sampai malam”, yakni sampai awal masuknya waktu malam.

Ada yang mengatakan bahwa maksud al-Bukhari di sini adalah menetapkan sahnya penyewaan jasa dengan upah tertentu sampai batas waktu tertentu, karena syariat telah memberikan perumpamaan dengannya. Sebab, seandainya hal itu tidak dibolehkan, niscaya Nabi tidak akan menyatakannya. Atau boleh jadi maksudnya adalah penetapan bolehnya menyewa jasa pekerja untuk sebagian waktu siang, jika jelas bentuk kesepakatannya. Hal ini untuk menolak anggapan sebagian orang bahwa batas minimalnya adalah satu hari penuh.

SYARAH HADITS

Perkataan: [مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ] “Perumpamaan kalian dan perumpamaan dua Ahlul Kitab.” Demikian yang tercantum dalam riwayat Ayyub. Adapun yang dimaksud dua Ahlul Kitab adalah Yahudi dan Nasrani.

Perkataan: [كَمَثَلِ رَجُلٍ] “Seperti perumpamaan seorang lelaki.” Dalam redaksinya ada kalimat yang *mahdzuf* (tersirat), perkiraannya adalah “Perumpamaan kalian bersama Nabi kalian dan perumpamaan dua Ahlul Kitab bersama Nabi mereka seperti seorang lelaki yang menyewa jasa pekerja” Perumpamaan ini ditujukan pada suatu umat bersama Nabi mereka; perumpamaannya adalah seperti para pekerja bersama orang yang menyewa tenaga mereka.

Perkataan: [عَلَى قِيرَاطٍ] “Dengan upah satu *qirath*.” Dalam riwayat Abdullah bin Dinar ditambahkan: ((عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ)) “Dengan upah masing-masing satu *qirath*”, dan memang itulah yang dimaksud.

Perkataan: [فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ] “Maka orang Yahudi melakukan pekerjaan tersebut.” Ibnu Dinar menambahkan setelahnya: ((عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ)) “Dengan upah masing-masing satu *qirath*.” Sementara, dalam riwayat az-Zuhri dari Salim dari ayahnya ditambahkan seperti yang disebutkan dalam Kitab “Ash-Shalâh”:

((حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ عَجَزُوا فَاغْطَوْا قِيرَاطًا قِيرَاطًا.))

“Hingga saat tengah hari tiba mereka tidak bisa melanjutkan pekerjaan, maka mereka pun diberi upah masing-masing satu *qirath*.”

Demikian pula yang terjadi pada umat yang lainnya (Nasrani).

Yang dimaksud dengan *qirath* adalah bagian, pada asalnya satu *qirath* sama dengan setengah *daniq*, dan satu *daniq* sama dengan seperenam dirham.

Perkataan: [إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ] “Sampai shalat Ashar.” Kemungkinan yang dimaksud adalah awal masuknya waktu Ashar. Dan kemungkinan juga yang dimaksud adalah awal dimulainya pelaksanaan shalat Ashar. Berdasarkan kemungkinan kedua ini, maka jelaslah kemusykilan yang disebutkan dalam Kitab “al-Mawâqîf” (waktu-waktu shalat), apabila diasumsikan bahwa perhitungan antara kedua waktu tersebut sama panjangnya; yaitu waktu antara shalat Zhuhur sampai shalat Ashar dan waktu antara shalat Ashar sampai shalat Maghrib. Maka bagaimana bisa dibenarkan ucapan orang Nasrani yang mengklaim bahwa mereka lebih banyak kerjanya daripada umat ini? Terkait hal ini saya (Ibnu Hajar) telah mengemukakan beberapa jawaban dalam Kitab “al-Mawâqîf tersebut, silakan Anda merujuknya.

Di antara jawaban yang belum disebutkan sebelumnya adalah, bahwa ucapan mereka: “Mengapa pekerjaan kami lebih banyak” ini adalah ucapan dari orang Yahudi saja. Hal tersebut diperkuat dengan riwayat yang tercantum di dalam Kitab “at-Tauhid” dengan lafazh: “maka ahli Taurat berkata”

Ada kemungkinan lain, yaitu bahwa kedua umat ini masing-masing mengatakan demikian. Kaum Yahudi mengatakan demikian karena masa kerja mereka lebih lama sehingga pekerjaan mereka lebih banyak. Adapun orang-orang Nasrani, karena mereka menyamakan banyaknya pengikut mereka dengan lamanya masa kerja orang-orang Yahudi. Sebab, orang-orang Nasrani beriman kepada Nabi Musa dan Isa. Demikian yang diisyaratkan oleh al-Isma’ili.

Mungkin juga anggapan bahwa orang-orang Nasrani lebih banyak pekerjaannya adalah dilihat dari masa kerja mereka yang sampai akhir waktu shalat Ashar, dan itu tentunya sesudah masuk waktu Ashar. Tinjauan ini diisyaratkan oleh Ibnul Qashshar dan Ibnul Arabi.

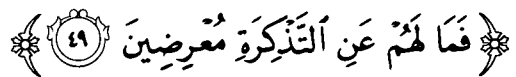
Kami telah menjelaskan sebelumnya bahwa penafsiran seperti itu tidak diperlukan, karena (walau bagaimanapun) masa antara Zhuhur dan Ashar lebih panjang daripada masa antara Ashar dan Maghrib.

Mungkin juga protes itu kepada mereka adalah dalam bentuk ungkapan yang berbeda dari masing-masing kelompok; yakni yang mengatakan “kami lebih banyak kerjanya” adalah orang-orang Yahudi dan yang mengatakan “Kami lebih sedikit upahnya” adalah orang-orang Nasrani. Namun pendapat ini tidaklah tepat.

Ibnut Tin menceritakan satu pendapat bahwa maknanya adalah kerja kedua umat ini lebih banyak dan masanya lebih panjang. Tetapi pendapat ini bertentangan dengan redaksi lahiriah haditsnya.

Perkataan: [فَغَضِبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى] “Maka marahlah orang Yahudi dan orang Nasrani.” Yaitu yang kafir dari mereka.

Perkataan: [مَا لَنَا أَكْثَرَ عَمَلًا وَأَقَلَّ عَطَاءً] “Mengapa upah kami lebih sedikit sementara kerja kami lebih banyak.” Dibaca dengan menashabkan kata أَكْثَرَ dan أَقَلَّ sebagai *hâl*. Seperti dalam firman Allah ﷻ :



“Lalu mengapa mereka (orang-orang kafir) berpaling dari peringatan (Allah)?” (QS. Al-Muddatstsir: 49)

Pembahasan tentang kalimat ini telah disebutkan dalam Kitab “Al-Mawâqîf” (bab 17; jilid 6).

Perkataan: [مِنْ حَقِّكُمْ] “Dari hak kalian.” Disebutkan kata *al-haqq* untuk menunjukkan *mumâtsalah* (penyamaan). Sebab, seluruhnya sama-sama merupakan karunia Allah ﷻ .

Perkataan: [فَذَلِكَ فَضْلِي أَوْتِيَهُ مَنْ أَشَاءَ] “Itulah karuniaku yang aku berikan kepada siapa saja yang aku kehendaki.” Ini merupakan *hujjah* (dalil) bagi Ahlus Sunnah bahwasanya pahala dari Allah merupakan kebaikan dari-Nya semata *jalla jalâluhu*.



BAB 9

Penyewaan Jasa Pekerja Sampai Shalat Ashar

٩ - بَابُ الْإِجَارَةِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ

٢٦٦٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عَمَلًا فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ؟ فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ ثُمَّ عَمِلَتِ النَّصَارَى عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ ثُمَّ أَنْتُمْ الَّذِينَ تَعْمَلُونَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغَارِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ. فَغَضِبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَقَالُوا: نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلًا وَأَقْلُ عَطَاءً، قَالَ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: فَذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ)).

2269. Isma'il bin Abu Uwais meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik meriwayatkan kepadaku, dari Abdullah bin Dinar Maula Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar bin al-Khathab رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: “Perumpamaan kalian dan perumpamaan dua Ahli Kitab sebelum kalian seperti seorang lelaki mempekerjakan beberapa orang pekerja. Ia berkata: “Siapakah yang mau bekerja untukku dari pagi sampai tengah hari dengan upah satu *qirath*?” Maka orang-orang Yahudi melakukan pekerjaan itu dengan upah masing-masing satu *qirath*. Kemudian orang-orang Nasrani melakukan pekerjaan itu dengan upah masing-masing satu *qirath*. Kemudian kalian melanjutkan pekerjaan itu dari shalat Ashar sampai matahari terbenam dengan upah masing-masing dua *qirath*. Maka, orang Yahudi dan Nasrani marah, mereka berkata: “Mengapa kami diberi upah lebih sedikit padahal pekerjaan kami lebih banyak?” Maka, ia berkata: “Adakah aku menzhalimi hak kalian?” Mereka menjawab: “Tidak.” Ia berkata: “Itulah karuniaku yang aku berikan kepada siapa saja yang aku kehendaki.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْإِجَارَةِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ] “Bab: Penyewaan jasa pekerja sampai shalat Ashar.” Pada bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar dari jalur Malik, dari Abdullah bin Dinar.

Dalam redaksinya tidak dijelaskan melakukan pekerjaan sampai shalat Ashar. Namun kesimpulan itu diambil dari perkataan: “Kemudian kalian melakukan pekerjaan itu dari shalat Ashar” karena pekerjaan satu kelompok dimulai dari berakhirnya pekerjaan kelompok sebelumnya. Memang benar, dalam riwayat Ayyub—pada bab sebelumnya—ketentuan batas waktu itu dijelaskan dalam redaksinya, di situ disebutkan: “Siapa yang ingin bekerja dari tengah hari sampai shalat Ashar?”

SYARAH HADITS

Perkataan: [إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى] “Sesungguhnya perumpamaan kalian dan orang-orang Yahudi dan Nasrani.” Dilafalkan dengan memajrurkan kata *al-yahûd*, sebagai ‘*athaf* kepada *dhamir* (kata ganti) yang majrur tanpa pengulangan huruf *jar*-nya, demikian yang dikatakan oleh Ibnut Tin. Perkataannya ini berdasarkan pendapat ulama-ulama Kufah. Ibnu Malik berkata: “Boleh juga dibaca secara *rafa*’ dengan perkiraan kalimat: ((وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى)), yaitu dengan menghilangkan *mudhaf* dan memberikan *i’rab* (ketentuan harakat) *mudhaf* kepada *mudhaf ilaih*.”

Saya katakan: Saya temukan dalam naskah riwayat Abu Dzar dibaca dengan *nashab*. Ini juga dapat dibenarkan dengan menjadikan *wawu* tersebut menjadi *wawu ma’iyyah*. Namun pendapat Ibnu Malik lebih kuat seperti yang akan dijelaskan di Kitab “Ahâdîtsul Anbiyâ” dari jalur al-Laits dari Nafi dengan lafazh: ((وَإِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى)).

Perkataan: [إِلَى مَغَارِبِ الشَّمْسِ] “Sampai terbenam matahari.” Demikian yang tercantum dalam riwayat Malik, yaitu dalam bentuk jamak. Sepertinya hal itu ditinjau dari segi waktu yang berbeda-beda, dari segi keragaman kelompok tersebut. Dalam riwayat Sufyan yang akan datang dalam Kitab “Fadhâ-ilul Qur-an” disebutkan: ((إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ)) dalam bentuk mufrad (tunggal). Ini merupakan satu bentuk bacaan. Sama seperti ini dalam riwayat al-Laits dari Nafi yang akan disebutkan dalam Kitab “Ahâdîtsul Anbiyâ”, juga dalam riwayat Ayyub pada bab sesudahnya dengan lafazh: ((إِلَى أَنْ تَغِيْبَ الشَّمْسُ)) “Sampai matahari terbenam.”

Perkataan: [هَلْ ظَلَمْتُكُمْ] “Adakah aku menzhalimi kalian.” Yaitu mengurangi hak kalian. Seperti yang disebutkan dalam riwayat Nafi pada bab sebelumnya. Beberapa faedah lainnya akan saya sebutkan nanti dua bab sesudah ini.



BAB 10

Dosa Orang Yang Menahan Upah Pekerja

١٠ - بَابُ إِثْمٍ مَنْ مَنَعَ أَجْرَ الْأَجِيرِ

٢٢٧٠ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ¹² حَدَّثَنِي ¹³ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ)).

2270. Yusuf bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sulaim meriwayatkan kepadaku, dari Isma'il bin Umayyah, dari Sa'id bin Abu Sa'id, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Allah ﷻ berfirman: 'Ada tiga macam manusia yang Aku akan menjadi lawan mereka pada hari Kiamat nanti: Orang yang bersumpah atas namaku kemudian ia mengkhianatinya, orang yang menjual manusia merdeka lalu memakan hasil penjualannya, dan orang yang menyewa jasa pekerja, lalu pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun ia tidak memberikan upahnya.'"

¹² قال: Dalam naskah (ق) tidak tercantum: قال.

¹³ حدثنا: Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِثْمٍ مَنْ مَنَعَ أَجْرَ الْأَجِيرِ] “Bab: Dosa orang yang menahan upah pekerja.” Di dalam bab ini al-Bukhari mencantumkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, penjelasannya telah disebutkan secara lengkap dalam Bab 106: “Dosa Orang Yang Menjual Manusia Merdeka” di bagian akhir Kitab “Al-Buyû” (jilid 18).

Catatan Penting

Ibnu Baththal mengakhirkan bab ini dari bab sesudah ini. Sepertinya ia melakukan hal tersebut agar bisa lebih terlihat korelasinya.



BAB 11

Penyewaan Jasa Pekerja Dari Ashar Sampai Malam

١١ - بَابُ الْإِجَارَةِ مِنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ

٢٢٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ¹⁴: ((مَثَلُ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلًا يَوْمًا إِلَى اللَّيْلِ عَلَى أَجْرِ مَعْلُومٍ، فَعَمِلُوا لَهُ نِصْفَ¹⁵ النَّهَارِ، فَقَالُوا: لَا حَاجَةَ لَنَا إِلَى أَجْرِكَ الَّذِي شَرَطْتَ لَنَا وَمَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ. فَقَالَ لَهُمْ: لَا تَفْعَلُوا أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمْ وَخُذُوا أَجْرَكُمْ كَامِلًا، فَأَبَوْا وَتَرَكُوا وَاسْتَأْجَرَ آخَرِينَ بَعْدَهُمْ فَقَالَ: أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَلَكُمْ الَّذِي شَرَطْتُ لَهُمْ مِنَ الْأَجْرِ فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا كَانَ حِينَ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَالُوا: لَكَ مَا عَمِلْنَا

¹⁴ أنه قال (ق) tertulis: Dalam naskah

¹⁵ إلى نصف (ق) tertulis: Dalam naskah

بَاطِلٌ، وَلَكَ الْأَجْرُ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا فِيهِ. فَقَالَ لَهُمْ: أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ
عَمَلِكُمْ فَإِنَّ مَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ شَيْءٌ يَسِيرٌ، فَأَبَوْا، فَاسْتَأْجَرَ
ثَوَمًا أَنْ يَعْمَلُوا لَهُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ، فَعَمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ حَتَّى غَابَتِ
الشَّمْسُ وَاسْتَكْمَلُوا أَجْرَ الْفَرِثَمَيْنِ كِلَيْهِمَا فَذَلِكَ مَثَلُهُمْ وَمَثَلُ
مَا قَبِلُوا مِنْ هَذَا النُّورِ)).

2271. Muhammad bin al-Ala meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Usamah meriwayatkan kepada kami, dari Buraid, dari Abu Burdah, dari Abu Musa رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda: “Perumpamaan kaum Muslimin dan perumpamaan kaum Yahudi dan Nasrani seperti perumpamaan seorang lelaki yang mempekerjakan satu kaum untuk bekerja dari pagi hingga malam dengan upah tertentu. Maka mereka pun bekerja untuknya sampai tengah hari. Mereka berkata: ‘Kami tidak membutuhkan upahmu yang telah engkau syaratkan bagi kami, dan apa yang kami kerjakan dianggap hangus.’ Maka, ia berkata kepada mereka: ‘Jangan kalian lakukan itu, sempurnakanlah sisa hari kalian dan ambillah upah kalian secara utuh.’ Namun mereka tetap tidak mau dan meninggalkan pekerjaan tersebut. Lalu ia mempekerjakan kaum yang lain sesudah mereka. Ia berkata: ‘Sempurnakanlah sisa hari kalian ini, aku akan memberikan upah bagi kalian seperti upah yang telah aku syaratkan bagi mereka (yakni kaum sebelumnya).’ Maka mereka pun bekerja hingga ketika tiba waktu shalat Ashar mereka berkata: ‘Apa yang kami kerjakan untukmu ini dianggap hangus, dan upah yang telah engkau tetapkan bagi kami silakan engkau ambil.’ Maka ia pun berkata kepada mereka: ‘Sempurnakanlah sisa pekerjaan kalian, karena waktu siang yang tersisa tinggal sedikit saja.’ Namun mereka tetap menolak. Kemudian ia mempekerjakan kaum yang lain untuk menyelesaikan pekerjaan dari waktu yang tersisa. Maka mereka pun melakukan pekerjaan yang tersisa pada hari itu sampai terbenam matahari.

Dan mereka mengambil secara utuh upah dari kedua kaum sebelumnya (Yahudi dan Nasrani). Itulah perumpamaan mereka (kaum Muslimin) dan perumpamaan apa yang mereka terima dari cahaya ini.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْإِجَارَةِ مِنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ] “Bab: Penyewaan jasa pekerja dari Ashar sampai malam.” Yaitu dari awal waktu Ashar sampai awal waktu malam. Dalam bab ini al-Bukhari mencantumkan hadits Abu Musa, sanad dan matannya telah disebutkan sebelumnya dalam Kitab “Al-Mawâqîf” (Bab 17; jilid 6). Adapun guru al-Bukhari, yaitu Abu Kuraib yang disebutkan di sana adalah Muhammad bin al-Ala yang disebutkan di sini. Buraidah—dibaca dengan huruf *ba* dalam bentuk *tashghir*—adalah Ibnu Abdillah bin Abu Burdah.

Perkataan: [كَمَثَلَ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا] “Seperti seorang lelaki mempekerjakan satu kaum.” Ini termasuk bab *al-qalb* (dalam tata bahasa Arab^{ed}). Adapun perkiraan kalimatnya: كَمَثَلَ قَوْمٍ اسْتَأْجَرَهُمْ رَجُلٌ “Seperti satu kaum yang dipekerjakan oleh seorang lelaki”. Atau bisa masuk dalam bab *at-tasybih bil murakkab*.

Perkataan: [يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلًا يَوْمًا إِلَى اللَّيْلِ] “Bekerja untuknya pada hari itu sampai malam.” Redaksi ini berbeda dengan hadits Ibnu Umar, karena di sana disebutkan bahwa ia menyewa mereka untuk bekerja sampai tengah hari. Bentuk penyelarasan antara keduanya sudah disebutkan dalam Kitab “al-Mawâqîf”, dan bahwasanya kedua hadits ini ditetapkan dalam dua kisah yang berbeda. Memang benar, dalam riwayat Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya yang telah disebutkan dalam Kitab “al-Mawâqîf”—dan akan disebutkan lagi dalam Kitab “at-Tauhîd”—tampak ada keselarasan dengan riwayat Abu Musa ini. Sehingga al-Khaththabi menguatkan riwayat Salim ini atas riwayat Nafi dan Abdullah bin Dinar. Akan tetapi, ada kemungkinan kedua kisah ini terdapat pada riwayat Abdullah bin Umar, lalu dia menyampaikan keduanya dalam dua waktu yang berbeda.

Ibnu Tin berusaha mengkompromikan kedua kisah tersebut dengan adanya kemungkinan bahwa mula-mula mereka marah lalu mengatakan apa yang mereka katakan sebagai isyarat agar upah mereka dinaikkan. Manakala mereka tidak diberi kenaikan upah, mereka meninggalkan pekerjaan tersebut dan mengatakan: “Apa yang telah kami kerjakan untukmu ini dianggap hangus.”

Di samping tidak tepat, pendapat ini juga bertentangan dengan lafazh yang tertera secara jelas dalam riwayat az-Zuhri di dalam Kitab “al-Mawâqîf” dan Kitab “at-Tauhid”. Di dalamnya disebutkan:

((رَبَّنَا أُعْطِيتَ هَؤُلَاءِ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ وَأُعْطِيتَنَا قِيرَاطًا قِيرَاطًا وَنَحْنُ كُنَّا أَكْثَرَ عَمَلًا))

“Mereka berkata: ‘Ya Rabb kami, Engkau memberi mereka (kaum Muslimin) masing-masing dua *qirath* dan memberi kami masing-masing hanya satu *qirath*. Padahal kerja kami lebih banyak.’”

Di situ dijelaskan bahwa mereka telah diberi upah. Kecuali bila perkataan mereka: “Engkau telah memberi kami”, dimaknai “Engkau telah perintahkan untuk kami atau Engkau telah janjikan untuk kami” sehingga itu tidak berarti mereka telah mengambil upahnya.

Tidak samar lagi, mengkompromikan kedua riwayat dengan mengatakan bahwa keduanya merupakan dua kisah yang berbeda, adalah lebih jelas.

Perumpamaan pada hadits Abu Musa, bahwa Allah ﷻ berkata kepada orang-orang Yahudi: “Berimanlah kepada-Ku dan kepada Rasul-Rasul-Ku sampai hari Kiamat.” Lalu mereka beriman kepada Musa hingga ketika Allah ﷻ mengutus Isa, mereka mengingkarinya. Itulah kadar setengah masa mulai dari diutusnya Nabi Musa sampai hari Kiamat.

Perkataan mereka: [لَا حَاجَةَ لَنَا إِلَىٰ أُجْرِكَ] “Kami tidak membutuhkan upahmu” merupakan isyarat bahwa mereka telah kafir dan berpaling, maka Allah ﷻ tidak lagi membutuhkan mereka. Inilah yang disebut dengan istilah melontarkan perkataan namun yang diinginkan adalah

konsekuensi yang terkandung dalam perkataan tersebut. Sebab konsekuensi dari perkataan mereka itu adalah meninggalkan pekerjaan tersebut yang diibaratkan dengannya makna meninggalkan iman.

Perkataan mereka: [وَمَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ] “Apa yang kami kerjakan dianggap hangus” adalah isyarat tentang terhapusnya amal mereka disebabkan kekufuran mereka terhadap Isa. Sebab keimanan mereka kepada Musa semata (tanpa beriman kepada Nabi Isa) sesudah diutusnya Isa, tidak memberikan manfaat bagi mereka. Demikian juga halnya orang-orang Nasrani. Hanya saja, di dalam kisah tersebut diisyaratkan bahwa masa mereka adalah setengah dari masa sebelumnya, sehingga mereka hanya bekerja selama seperempat hari saja.

Perkataan mereka: [وَلَكُمْ الَّذِي شَرَطْتُ] “Silakan ambil apa yang telah engkau syaratkan itu”. Dalam riwayat al-Isma’ili ditambahkan: “Upah yang telah engkau syaratkan bagi mereka”, yakni kaum sebelumnya.

Perkataan: [فَإِنَّمَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ شَيْءٌ يَسِيرٌ] “Sesungguhnya sisa waktu siang yang tersisa cuma sedikit saja.” Yakni dibandingkan dengan masa sebelumnya. Maksudnya di sini adalah masa yang tersisa dari usia dunia.

Perkataan: [وَأَسْتَكْمَلُوا أَجْرَ الْفَرِيقَيْنِ] “Mereka mendapatkan secara utuh upah dua kelompok sebelumnya.” Yakni dengan keimanan mereka terhadap ketiga Nabi tersebut.

Hadits ini berisi isyarat pendeknya masa yang tersisa dari usia dunia ini. Pembahasan ini akan disebutkan pada hadits yang menyatakan: “Jarak antara diutusnya diriku dan hari Kiamat adalah seperti jarak antara dua jari ini.”

Perkataan: [حَتَّىٰ إِذَا كَانَ جِئُ صَلَاةِ الْعَصْرِ] “Hingga ketika tiba waktu shalat Ashar.” Dibaca dengan mem-fat-hah-kan lafazh جِئُ dan boleh juga di-rafa’-kan: جِئِن.

Perkataan: [وَأَسْتَكْمَلُوا أَجْرَ الْفَرِيقَيْنِ كِلَاهُمَا] “Dan mereka mendapatkan secara utuh upah dua kaum sebelumnya.” Demikian yang tercantum dalam naskah riwayat Abu Dzar dan lainnya. Ibnu Tin menyebutkan bahwa dalam riwayatnya tercantum dengan lafazh: كِلَاهُمْ dengan rafa’, lalu ia menyalahkannya. Namun masalahnya tidak seperti anggapannya itu, sebab bacaan seperti itu bisa juga dibenarkan.

Perkataan: [فَذَلِكَ مَثَلُهُمْ] “Seperti itulah perumpamaan mereka.” Yakni kaum Muslimin dan perumpamaan orang-orang yang tidak menerima cahaya (iman) ini (Yahudi dan Nasrani). Dalam riwayat al-Isma’ili disebutkan dengan lafazh:

((فَذَلِكَ مَثَلُ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ قَبِلُوا هُدَى اللَّهِ وَمَا جَاءَ بِهِ رَسُولُهُ وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى الَّذِينَ تَرَكُوا مَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ.))

“Seperti itulah perumpamaan kaum Muslimin yang menerima hidayah Allah dan ajaran yang dibawa oleh Rasul-Nya dan perumpamaan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang meninggalkan apa yang telah Allah perintahkan kepada mereka.”

Hadits bab ini dijadikan dalil bahwa keberadaan umat (Muhammad) ini di dunia akan mencapai lebih dari seribu tahun, karena masa kaum Yahudi dua kali lipat masa kaum Nasrani dan kaum Muslimin. Para ulama hadits sepakat bahwa masa kaum Yahudi sampai diutusnya Nabi ﷺ mencapai dua ribu tahun lebih dan masa kaum Nasrani dalam kurun waktu tersebut sekitar enam ratus tahun, ada yang mengatakan kurang dari itu. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa masa kaum Muslimin lebih dari seribu tahun.

Hadits ini juga mengandung makna bahwa upah kaum Nasrani lebih banyak daripada upah kaum Yahudi. Karena kaum Yahudi bekerja sampai tengah hari dengan upah satu *qirath*. Sementara kaum Nasrani bekerja sekitar seperempat hari saja dengan upah juga satu *qirath*. Barangkali hal itu berdasarkan keimanan kaum Nasrani kepada Musa dan Isa sehingga mereka memperoleh balasan dua kali lipat, berbeda dengan kaum Yahudi. Sebab, ketika Nabi Isa ﷺ diutus mereka mengingkarinya.

Hadits ini juga menjelaskan keutamaan umat Nabi Muhammad ini dan kesempurnaan pahalanya, meskipun lebih sedikit amalnya.

Selain itu, hadits bab ini juga menerangkan mengenai bolehnya mengerjakan shalat Ashar sampai matahari terbenam.

Perkataan: “Sesungguhnya sisa waktu siang tinggal sedikit lagi” merupakan isyarat pendeknya masa kaum Muslimin dibanding masa umat selain mereka. Di dalamnya juga terdapat isyarat bahwa pekerjaan ketiga kelompok ini sama kadarnya, dan masalah ini telah dibahas secara panjang lebar dalam Kitab “al-Mawâqîf”.



BAB 12

**Orang Yang Menyewa Jasa Pekerja
Lalu Si Pekerja Tidak Mengambil Upahnya,
Kemudian Orang Itu Mengusahkan Upahnya
Tersebut Sehingga Bertambah Nilainya,
Atau Orang Yang Mengusahkan Harta
Orang Lain Sehingga Bertambah Nilainya**

١٢ - بَابُ مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَتَرَكَ أَجْرَهُ،
فَعَمِلَ فِيهِ الْمُسْتَأْجِرُ فَزَادَ
أَوْ مَنْ عَمِلَ فِي مَالٍ غَيْرِهِ فَاسْتَفْضَلَ

٢٢٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي
سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((انْطَلَقَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ
حَتَّى أَوْوُوا الْمَبِيتَ إِلَى غَارٍ فَدَخَلُوهُ، فَأَنحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنْ
الْجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الْغَارَ، فَقَالُوا: إِنَّهُ لَا يُنْجِيكُمْ مِنْ هَذِهِ

الصَّخْرَةَ إِلَّا أَنْ تَدْعُوا اللَّهَ بِصَاحِبِ أَعْمَالِكُمْ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: اللَّهُمَّ كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، وَكُنْتُ لَا أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلًا وَلَا مَالًا، فَنَأَى بِي فِي طَلَبِ شَيْءٍ يَوْمًا فَلَمْ أَرْحَ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا، فَحَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلًا أَوْ مَالًا، فَلَبِثْتُ وَالْقَدَحُ عَلَى يَدَيَّ أَنْتَظِرُ اسْتَيْقَاطَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الْفَجْرُ، فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِبَا غَبُوقَهُمَا. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ، فَاَنْفَرَجَتْ شَيْئًا لَا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ)).

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((وَقَالَ الْآخِرُ: اللَّهُمَّ كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمٍّ كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ فَأَرَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا فَاْمْتَنَعَتْ مِنِّي حَتَّى أَلَمْتُ بِهَا سَنَةً مِنَ السِّنِينَ، فَجَاءَتْنِي فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِائَةَ دِينَارٍ عَلَى أَنْ تُخَلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِهَا، فَفَعَلْتُ حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا قَالَتْ: لَا أَجِلُ لَكَ أَنْ تَفْضَ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الْوُقُوعِ عَلَيْهَا، فَاَنْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيْتُهَا. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرِجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، فَاَنْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ، غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهَا)). قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((وَقَالَ الثَّالِثُ:

اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجْرَاءَ فَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ
 تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ فَثَمَرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الْأَمْوَالُ،
 فَجَاءَنِي بَعْدَ حِينٍ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ أَدِّ¹⁶ إِلَيَّ أَجْرِي، فَقُلْتُ
 لَهُ: كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أَجْلِكَ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيقِ.
 فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَسْتَهْزِئْ بِي. فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ،
 فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا. اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ
 ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَأَفْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ. فَاَنْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ،
 فَخَرَجُوا يَمْشُونَ))

2272. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, ia berkata: Salim bin Abdullah meriwayatkan kepadaku bahwa Abdullah bin Umar رضي الله عنه berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ mengisahkan: "Tiga orang dari kalangan umat sebelum kalian pergi bersafar, lalu mereka terpaksa bermukim di dalam sebuah gua, mereka pun memasukinya. Lalu jatuhlah se bongkah batu dari atas gunung menutupi pintu gua. Mereka berkata: 'Sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu besar ini selain berdoa kepada Allah dengan menyebut amal-amal shalih kalian.'

Salah seorang dari mereka lalu berkata: 'Ya Allah, aku dahulu memiliki ibu bapak yang sudah tua renta dan aku tidak memberi minum kepada keluarga maupun harta (budak dan pelayan) sebelum memberikan kepada keduanya. Suatu ketika aku menempuh perjalanan jauh untuk mencari sesuatu sehingga aku baru kembali setelah keduanya tertidur. Aku memerah susu untuk minum keduanya,

¹⁶ أَدِي Dalam naskah (ق) tertulis: أَدِي.

namun aku dapati keduanya masih tertidur sedangkan aku tidak mau memberi minum kepada keluarga maupun harta sebelum keduanya. Maka aku tetap dalam kondisi seperti itu dengan gelas berada di tanganku, menunggu keduanya bangun hingga fajar menyingsing. Lalu keduanya bangun dan meminum susu tersebut. Ya Allah, jika aku melakukan hal tersebut demi mengharap wajah-Mu maka singkirkanlah batu besar ini dari kami.'

Batu besar itu tiba-tiba bergeser sedikit, hanya saja mereka tetap belum bisa keluar (dari gua).

Nabi ﷺ melanjutkan: "Laki-laki yang lain (yang kedua) berkata: 'Ya Allah, dahulu aku memiliki keponakan perempuan yang paling aku cintai. Aku membujuknya supaya mau menyerahkan dirinya kepadaku, tetapi ia menolak permintaanku. Kemudian ketika tiba salah satu musim paceklik, ia datang kepadaku dan aku memberinya seratus dua puluh dinar agar ia mau menyerahkan dirinya kepadaku. Akhirnya ia pun bersedia memenuhi permintaanku. Ketika aku sudah menguasai dirinya, ia berkata: 'Aku tidak menghalalkanmu untuk merusak keperawananku ini kecuali dengan cara yang benar.' Pernyataannya tersebut membuatku mengurungkan niatku untuk berbuat hal buruk terhadapnya. Aku lantas meninggalkannya padahal dia adalah wanita yang paling aku cintai. Dan aku meninggalkan dinar yang telah aku berikan kepadanya. Ya Allah, jika aku melakukan hal tersebut semata-mata karena mengharap wajah-Mu, maka singkirkanlah batu besar ini dari kami.'

Batu besar itu pun bergeser lagi, namun mereka tetap belum dapat keluar.

Nabi ﷺ melanjutkan: "Laki-laki ketiga lalu berkata: 'Ya Allah, sesungguhnya aku pernah mempekerjakan sejumlah pekerja. Lalu aku memberikan upah mereka kecuali seorang pekerja, ia meninggalkan upahnya lalu pergi. Kemudian aku mengembangkan upahnya itu sehingga menghasilkan harta yang banyak. Beberapa waktu kemudian

ia datang menemuiku dan berkata: ‘Wahai hamba Allah, berikanlah upahku kepadaku!’ Aku berkata kepadanya: ‘Semua yang engkau lihat ini adalah upahmu, yaitu berupa unta, sapi, kambing dan budak.’ Orang itu berkata: ‘Wahai hamba Allah, janganlah engkau mengolok-olok diriku!’ Aku berkata: ‘Sungguh, aku tidak mengolok-olok dirimu.’ Maka ia pun mengambil semua harta tersebut dan membawanya tanpa menyisakan sedikit pun darinya. Ya Allah, jika apa yang aku lakukan itu semata-mata karena mengharap wajah-Mu, maka singkirkanlah batu besar ini dari kami.”

Maka bergeserlah batu besar itu sehingga mereka dapat keluar dari gua tersebut.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَتَرَكَ أَجْرَهُ] “Bab: Orang yang menyewa jasa pekerja lalu si pekerja tidak mengambil upahnya.” Dalam naskah riwayat al-Kusymihani tertulis: ((فَتَرَكَ الْأَجِيرَ أَجْرَهُ)) “Lalu si pekerja itu meninggalkan upahnya.”

Perkataan: [فَعَمِلَ فِيهِ السُّتَأْجِرُ] “Lalu ia memanfaatkan upah tersebut.” Maksudnya ia perdagangkan atau ia jadikan modal usaha bercocok tanam.

Perkataan: [فَزَادَ] “Sehingga harta itu bertambah nilainya.” Yakni ia memperoleh keuntungan.

Perkataan: [وَمَنْ عَمِلَ فِي مَالٍ غَيْرِهِ فَاسْتَفْضَلَ] “Orang yang memanfaatkan harta orang lain sehingga bertambah nilainya.” Ini adalah bentuk penyebutan kata yang bermakna umum setelah disebutkan kata yang bermakna khusus. Karena, orang yang memanfaatkan harta orang lain maknanya lebih umum meliputi orang yang menyewa jasa pekerja maupun yang tidak menyewanya.

Al-Bukhari tidak menyebutkan jawab syarat (*jawabusy-syarthi*) pada kalimat dalam judul bab tersebut sebagai isyarat adanya kemungkinan makna lain, seperti yang biasa ia lakukan.

Kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar tentang kisah tiga orang yang terkurung dalam sebuah gua. Hadits ini baru saja disebutkan dari jalur riwayat lain.

Al-Muhallab mengkritik judul bab yang dibuat oleh al-Bukhari, bahwa hadits ini tidak terdapat dalil bagi judul bab yang beliau buat. Yang ada hanyalah lelaki itu memanfaatkan upah pekerjanya untuk dibisniskan kemudian ia berikan kepada si pekerja sebagai bentuk derma. Sebab, upah yang seharusnya ia berikan kepadanya hanyalah sekadar pekerjaan yang dikerjakannya saja. Dan masalah ini sudah dijelaskan di sela-sela pembahasan Kitab “Al-Buyû”. Penjelasan lebih lanjut akan disebutkan nanti di bagian akhir pembahasan hadits-hadits tentang kisah-kisah para Nabi, *insya Allah*.

SYARAH HADITS

Perkataan dalam riwayat ini: [لَا أُعْبِقُ] “Aku tidak memberi minum”; Kata أُعْبِقُ berasal dari kata *al-ghabûq*, dibaca dengan huruf *ghain* kemudian *ba* dan *qaf*, artinya minum di malam hari. Mayoritas ulama membacanya dengan mem-*fat-hab*-kan *hamzah* menjadi *aghbiq*, yakni dari *fi’il tsulatsi*. Kecuali al-Ashili, ia men-*dhammah*-kannya sebagai bentuk *mudhari’* dari *fi’il ruba’i*, tetapi mereka menyalahkan bacaannya.

Perkataan: [أَهْلًا وَلَا مَالًا]. Maksud kata *ahlan* adalah anak dan istrinya. Dan maksud kata *mâlan* (harta) yakni budak dan pelayannya. Ad-Dawudi mengklaim bahwa yang dimaksud dengan *mâl* adalah hewan ternak, namun mereka mengkritisnya, tetapi pendapatnya itu bisa dibenarkan juga.

Perkataan: [فَتْنًا] dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan *nun* dan *hamzah* *maqshur* menurut *wazan sa’a*, maknanya sama dengan kata *ba’uda* (jauh).

Dalam riwayat Karimah dan al-Ashili tertulis: [فَتْنًا] dengan memanjangkan sesudah *nun*, satu *wazan* dengan kata *جَاءَ*; maknanya sama dengan yang pertama di atas.

Perkataan: [قَلَمٌ أُرِحٌ] dibaca dengan men-*dhammah*-kan *hamzah* dan meng-*kasrah*-kan *ra*; yakni urih.

Perkataan: [بَرَقَ الْفَجْرُ] dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan *ra* (pada kata بَرَقَ), artinya bersinar.

Perkataan: [فَافِرَجٌ] dibaca dengan *hamzah washal* dan men-*dhammah*-kan *ra*; bisa juga dibaca dengan *hamzah qatha'* dan meng-*kasrah*-kan *ra* (فَافِرِجٌ). Kata ini berasal dari kata *al-faraj* atau *al-ifrâj*.

Perkataan: [كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أَجْلِكَ]. Demikianlah yang tertera dalam riwayat al-Kusymihani. Dalam riwayat Abu Zaid al-Marwazi dan yang lainnya tertulis ((مِنْ أَجْرِكَ)), kedua-duanya bisa dibenarkan.



BAB 13

Orang Yang Menawarkan Jasa Sebagai Kuli Panggul Kemudian Ia Menyedekahkan Upahnya, Dan Upah Para Kuli Panggul

١٣ - بَابُ مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ لِيَحْمِلَ عَلَى ظَهْرِهِ،
ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ، وَأَجَرَ الْحَمَالِ

٢٢٧٣ - حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ انْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى السُّوقِ فَيُحَامِلُ، فَيُصِيبُ الْمُدَّ، وَإِنَّ لِبَعْضِهِمْ لِمِائَةَ أَلْفٍ. قَالَ: مَا نَرَاهُ إِلَّا نَفْسَهُ.

2273. Sa'id bin Yahya bin Sa'id al-Qurasyi meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Ayahku meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Al-A'masy meriwayatkan pada kami, dari Syaqiq, dari Abu Mas'ud al-Anshari رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, ia berkata: "Apabila Rasulullah ﷺ memerintahkan kami bersedekah maka salah seorang dari kami berangkat ke pasar untuk menjadi kuli panggul lalu ia memperoleh upah satu *mud*. Sungguh, salah seorang dari mereka sekarang ada yang memiliki seratus ribu dirham."

Ia (yakni Syaqiq) berkata: “Menurut kami, kuli panggul itu tidak lain adalah dirinya sendiri (yakni Abu Mas’ud).”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ لِيُحْمَلَ عَلَى ظَهْرِهِ ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ] “Bab: Orang yang menawarkan jasa sebagai kuli panggul kemudian ia menyedekahkan upahnya.” Dalam riwayat al-Kusymihani: ((ثُمَّ تَصَدَّقَ مِنْهُ)) “Kemudian ia menyedekahkan sebagian dari upahnya.”

Perkataan: [وَأَجَرَ الْحَمَالِ] “Dan upah kuli panggul.” Yakni dan Bab: “Upah kuli panggul”.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَبِي] “Ayahku telah meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah al-Umawi, penulis kitab *al-Maghâzi*.

Perkataan: [عَنْ شَقِيقٍ] “Dari Syaqiq.” Yakni Abu Wa-il.

Perkataan: [فِيْحَامِلٍ] “Lalu dia menjadi kuli panggul.” Yakni menawarkan jasa untuk mengangkut barang dengan upah. Perkataan: “Dengan upah satu *mud*”; maksudnya ia memikul barang dengan upah satu *mud* makanan.

Adapun *مُحَامِلَةٌ*, kata ini berdasarkan wazan *مُفَاعَلَةٌ* yang berarti pekerjaan itu dilakukan oleh kedua belah pihak. Yang dimaksud di sini, pihak pertama yang memikul dan pihak kedua memberi upahnya; sama seperti *al-musâqât* dan *al-muzâra’ah*.

Dalam riwayat an-Nasa-i dari jalur Manshur, dari Abu Wa-il disebutkan:

((يَنْطَلِقُ أَحَدُنَا إِلَى السُّوقِ فَيَحْمِلُ عَلَى ظَهْرِهِ.))

“Salah seorang dari kami berangkat ke pasar untuk mengangkut barang di atas punggungnya (yakni menjadi kuli panggul).”

Perkataan: [وَأَنَّ بَعْضَهُمْ لِمِائَةِ أَلْفٍ] “Sungguh, salah seorang dari mereka ada yang memperoleh seratus ribu dirham.” Huruf *lam* di sini fungsinya sebagai *ta’kid* (penegasan), disebut juga *lam ibtida’iyyah*, karena ia masuk ke dalam *isim inna* yang *khobar*-nya didahulukan. Sama seperti firman Allah ﷻ : ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً﴾ “Sungguh yang demikian itu terdapat *ibrah* (pelajaran).” (QS. An-Nâzi’ât: 26)

Maksudnya adalah upah yang diperoleh pada waktu ia menceritakan kisah ini. Dalam Kitab “*az-Zakâh*” telah disebutkan dengan lafazh: ((وَمَا كَانَ لَهُ يَوْمَئِذٍ دِرْهَمٌ)) “Sungguh, salah seorang dari mereka hari ini memperoleh seratus ribu.”

An-Nasa-i menambahkan dalam riwayatnya: ((وَمَا كَانَ لَهُ يَوْمَئِذٍ دِرْهَمٌ)) “Pada waktu itu ia tidak mempunyai lebih dari satu dirham.” Yakni dulu pada waktu ia menjadi kuli panggul.

Perkataan: [قَالَ مَا تَرَاهُ إِلَّا نَفْسَهُ] “Ia berkata: ‘Menurut kami, kuli panggul tersebut tidak lain adalah dia sendiri (yaitu Abu Mas’ud).’” Ibnu Majah menjelaskan dari jalur Zaidah dari al-A’masy bahwa yang mengucapkannya adalah Abu Wa-il, perawi hadits ini, dari Abu Mas’ud.

Penjelasan hadits ini telah disebutkan sebelumnya dalam Kitab “*az-Zakâh*”.



BAB 14

Upah Makelar

١٤ - بَابُ أَجْرِ السَّمْسَرَةِ

وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السَّمْسَارِ
بَأْسًا.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بَعْ هَذَا الثَّوْبَ، فَمَا زَادَ عَلَى
كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ.

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: إِذَا قَالَ بَعُهُ بِكَذَا¹، فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَلَكَ
أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ.

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ)).

¹ Dalam naskah (ص) tertulis: بعه بكذا وكذا فما كان من ربح فهو لك. "Jualkanlah barang ini dengan harga sekian dan sekian, keuntungan yang lebih dari itu menjadi hakmu."

Ibnu Sirin, Atha, Ibrahim dan al-Hasan berpendapat tidak mengapa memberi upah makelar.

Ibnu Abbas رضي الله عنه berkata: “Tidak mengapa jika ia berkata: ‘Jualkanlah pakaian ini, hasil penjualan yang lebih dari sekian dan sekian adalah milikmu.’”

Ibnu Sirin berkata: “Jika ia berkata: ‘Jualkanlah barang ini dengan harga sekian! Keuntungan yang lebih dari itu adalah milikmu atau kita bagi dua!’ Maka hal itu dibolehkan.”

Dan Nabi ﷺ bersabda: “Kaum Muslimin harus menepati syarat yang telah mereka sepakati.”

٢٢٧٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُتْلَقَى الرُّكْبَانُ، وَلَا يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. قُلْتُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا.

2274. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahid meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar telah meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, ia berkata: “Nabi ﷺ melarang *talaqqi rukbaan* (mencegat pedagang sebelum masuk pasar) dan melarang orang kota menjualkan barang milik orang desa.”

Aku berkata: “Wahai Ibnu Abbas, apa maksudnya orang kota tidak boleh menjualkan barang milik orang desa?” Ia menjawab: “Yakni tidak boleh menjadi makelar bagi orang desa.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ أَجْرِ السَّمْسَرَةِ] “Bab: Upah makelar.” Yaitu hukumnya, *samsarah* dibaca dengan dua huruf *sin*.

Perkataan: [وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعِظَاءُ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ التَّمْسَارِ بَأْسًا] “Ibnu Sirin, Atha, Ibrahim dan al-Hasan berpendapat tidak mengapa memberi upah makelar.” Adapun perkataan Ibnu Sirin dan Ibrahim telah diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dari keduanya dengan lafazh: “Tidak mengapa memberi upah kepada makelar apabila barang yang dijual dibeli kontan.”

Perkataan Atha ini telah diriwayatkan pula secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dengan lafazh: “Atha ditanya tentang makelar, maka ia menjawab: ‘Tidak masalah.’”

Sepertinya, melalui bab ini al-Bukhari ingin mengisyaratkan bantahan kepada orang yang memakruhkan pemberian upah kepada makelar. Ibnul Mundzir menukil pendapat yang memakruhkannya dari para ulama Kufah.

Perkataan:

[وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بَعْ هَذَا الثَّوبِ، فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ] “Ibnu Abbas berkata: Tidak mengapa jika ia berkata: ‘Jualkanlah pakaian ini, hasil penjualan yang lebih dari sekian dan sekian adalah milikmu.’” Riwayat *atsar* Ibnu Abbas ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Atha. Pernyataan ini juga menunjukkan upah makelar, tetapi belum diketahui secara pasti berapa upahnya. Oleh karena itu, jumhur ulama tidak membolehkannya; mereka mengatakan: “Jika ia menjualkan barang orang lain dengan cara seperti itu (tidak ditetapkan berapa upahnya) maka ia berhak mendapat upah standar. Sebagian ulama memaknai pembolehan Ibnu Abbas ini bahwa ia menyamakannya seperti orang yang memberi pinjaman. Dan itulah jawaban yang dikemukakan oleh Ahmad dan Ishaq. Ibnut Tin menukil bahwa sebagian ulama membolehkannya dengan syarat orang-orang pada zaman itu mengetahui bahwa harga barang tersebut kebanyakannya sama dengan harga yang disebutkannya. Namun dibantah bahwa ketidakjelasan jumlah upah tersebut masih tetap ada.

Perkataan:

[وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: إِذَا قَالَ بَعْضُكُمْ: فَمَا كَانَ مِنْ رَيْحٍ فَلَكَ أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ] “Jika ia berkata: ‘Jualkanlah barang ini dengan harga sekian!’² Keuntungan yang lebih dari itu adalah milikmu atau kita bagi dua! Maka hal itu dibolehkan.” Perkataan Ibnu Sirin ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah juga dari jalur Yunus dari Ibnu Sirin. Namun ini lebih mirip peminjam modal usaha bagi hasil (dalam mudharabah) daripada makelar.

Perkataan: [وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ] “Nabi ﷺ bersabda: ‘Kaum Muslimin harus menepati syarat yang mereka sepakati.’” Ini adalah salah satu hadits yang tidak disebutkan secara *maushul* di tempat lain oleh al-Bukhari. Hadits ini dari riwayat Amr bin Auf al-Muzani yang dikeluarkan oleh Ishaq dalam *Musnad*-nya dari jalur Kutsayyir bin Abdullah bin Amr bin Auf dari ayahnya dari kakeknya secara *marfu*, ia menambahkan:

((إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.))

“Kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

Kutsayyir bin Abdillah ini adalah perawi yang lemah hafalannya menurut mayoritas ulama hadits, tetapi al-Bukhari dan para ulama yang mengikutinya, seperti at-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah menilai hafalannya kuat.

Adapun hadits Abu Hurairah رضي الله عنه telah diriwayatkan secara *maushul* oleh Ahmad, Abu Dawud dan al-Hakim dari jalur Katsir bin Zaid dari al-Walid bin Rabah dari Abu Hurairah رضي الله عنه dengan lafazh yang sama tanpa tambahan Kutsayyir, lalu sebagai gantinya ia menambahkan: ((وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ)) “Dan perdamaian itu dibolehkan di antara kaum Muslimin.” Tambahan redaksi ini diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dan al-Hakim dari jalur Abu Rafi’ dari Abu Hurairah.

² Dalam naskah (ص) tertulis: “Jualkanlah barang ini dengan harga sekian dan sekian, keuntungan yang lebih dari itu menjadi hakmu.”

Di dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dari jalur Atha disebutkan: “Telah sampai kepada kami satu riwayat bahwa Nabi ﷺ bersabda: ((الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ)) “Kaum Mukminin harus menepati syarat yang mereka sepakati.”

Dalam riwayat ad-Daraquthni dan al-Hakim dari hadits Aisyah dinyatakan dengan redaksi yang sama, namun di dalamnya terdapat tambahan redaksi: “Selama syarat itu sesuai dengan kebenaran.”

Catatan Penting

Ibnut Tin mengira bahwa perkataan: “Nabi ﷺ bersabda: ‘Kaum Muslimin harus menepati syarat yang mereka sepakati’” adalah lanjutan dari perkataan Ibnu Sirin. Kemudian ia menjelaskannya berdasarkan perkiraannya itu, sehingga ia pun keliru dalam hal tersebut.”

Al-Quthb al-Halabi dan para ulama kami yang mengikuti pendapatnya telah mengkritik hal itu.

Kemudian, al-Bukhari mencantumkan hadits Ibnu Abbas yang telah disebutkan dalam Kitab “Al-Buyû”. Yang dimaksud al-Bukhari adalah perkataan Ibnu Abbas tentang penafsiran larangan orang kota menjualkan barang milik orang desa; yaitu tidak boleh menjadi makelar bagi orang desa. Karena pengertiannya adalah orang kota boleh menjadi makelar bagi orang kota. Akan tetapi jumhur ulama mensyaratkan, upahnya harus dimaklumi.

Diriwayatkan dari Abu Hanifah, bahwasanya ia berkata: “Jika ia menyerahkan 1.000 dirham untuk membeli perabotan dengan upah 10 dirham, maka transaksinya dianggap batal. Jika ia membelinya juga maka ia berhak mendapat upah standar dan tidak boleh diberikan kepadanya upah yang disebutkan tadi.”

Diriwayatkan dari Abu Tsaur, ia berkata: “Apabila ia menetapkan baginya sesuatu yang dimaklumi untuk setiap 1.000 dirham maka hal itu tidak dibolehkan karena syarat yang demikian belum jelas. Jika ia melakukannya, maka ia berhak mendapat upah standar.”

Argumentasi pihak yang tidak membolehkan, bahwasanya yang demikian termasuk penyewaan jasa untuk suatu pekerjaan dalam jangka waktu yang tidak dimaklumi. Sementara, argumentasi pihak yang membolehkan, bahwasanya apabila ia telah menetapkan upahnya, maka itu sudah cukup dan termasuk dalam transaksi ja'alah (imbalan atas suatu pekerjaan atau perkataan), *wallâhu a'lam*.



BAB 15

Bolehkah Seseorang Menyewakan Jasanya Kepada Orang Musyrik Di *Darul Harbi*?

١٥ - بَابُ هَلْ يُؤَاجِرُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ مِنْ مُشْرِكٍ
فِي أَرْضِ الْحَرْبِ؟

٢٢٧٥ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ
مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ حَدَّثَنَا خَبَّابٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا قَيْنًا،
فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ فَاجْتَمَعَ لِي عِنْدَهُ فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ:
لَا وَاللَّهِ لَا أَقْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ. فَقُلْتُ: أَمَا وَاللَّهِ حَتَّى
تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ فَلَا. قَالَ: وَإِنِّي لَمَيِّتٌ ثُمَّ مَبْعُوثٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ.
قَالَ: فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لِي ثُمَّ مَالٌ وَوَلَدٌ، فَأَقْضِيكَ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى:
﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَا أُوتِيكَ مَالًا وَوَلَدًا﴾ ﴿٧٧﴾.

2275. Umar bin Hafsh meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ayahku meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Al-A'masy meriwayatkan kepada kami, dari Muslim, dari Masruq, ia berkata: Khabbab رضي الله عنه meriwayatkan kepada kami, ia berkata: “Aku dahulu adalah seorang pandai besi, lalu aku bekerja untuk al-Ash bin Wa-il. Kemudian terkumpul upah bagiku maka aku pun mendatanginya untuk meminta upah tersebut. Ia berkata: ‘Tidak, aku tidak akan memberikannya hingga engkau kufur terhadap Muhammad.’ Aku lalu membalas: ‘Demi Allah, meski sampai engkau mati kemudian dibangkitkan lagi, aku tidak akan melakukannya.’ Ia berkata: ‘Apakah aku akan mati kemudian dibangkitkan lagi?’ ‘Ya.’ jawabku. Ia berkata: ‘Kalau begitu, di sana nanti aku pasti memiliki harta dan anak lalu aku akan membayarmu.’”

Maka, Allah ﷻ menurunkan firman-Nya: “*Lalu apakah engkau telah melihat orang yang mengingkari ayat-ayat Kami dan dia mengatakan: ‘Pasti aku akan diberi harta dan anak.’*” (QS. Maryam: 77)

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ هَلْ يُؤَاغِرُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ مِنْ مُشْرِكٍ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ] “Bolehkah seseorang menyewakan jasanya kepada orang musyrik di Darul Harbi?” Dalam bab ini al-Bukhari mencantumkan hadits Khabbab—pada saat itu ia sudah menjadi Muslim—yang bekerja untuk al-Ash bin Wa-il yang masih musyrik. Kisah ini terjadi di Makkah dan pada saat itu Makkah masih berstatus Darul Harbi. Nabi ﷺ mengetahui perkara tersebut dan beliau menyetujuinya (tidak melarangnya^{ed}).

Di dalam judul bab ini, al-Bukhari tidak menegaskan hukumnya. Karena kemungkinan pembolehan bekerja kepada orang musyrik di darul harbi tersebut berkaitan dengan kondisi darurat. Atau pembolehan tersebut diberikan sebelum turunnya izin untuk memerangi kaum musyrikin dan melawan mereka, dan sebelum turunnya perintah agar seorang Mukmin tidak menghinakan dirinya sendiri.

Al-Muhallab berkata: “Ulama memakruhkannya kecuali dalam kondisi darurat dengan dua syarat. *Pertama*, pekerjaan itu termasuk yang boleh dilakukan oleh seorang Muslim. *Kedua*, pekerjaan itu tidak membantu orang musyrik yang akan memudharatkan kaum Muslimin.”

Ibnul Munayyir berkata: “Madzhab-madzhab yang ada sepakat menetapkan bahwa para pekerja terampil di tempat-tempat kerja mereka boleh menerima pekerjaan dari ahli dzimmah³, dan yang demikian tidak termasuk kategori menghinakan diri. Berbeda halnya jika ia menjadi pembantu di rumah ahli dzimmah disertai dengan sikap tunduk kepadanya, *wallâhu a’lam*.”

Penjelasan hadits Khabbab ini telah disebutkan dalam Kitab “al-Buyû”. Penjelasan lebih lanjut akan disebutkan dalam Kitab “at-Tafsîr” Bab “Surah Maryam”.



³ Ahli dzimmah: Orang-orang kafir (Orang-orang non muslim) yang berstatus kafir dzimmi yang diwajibkan selalu membayar jizyah dan membayar kharaj kepada pemerintahan yang dipimpin oleh pemerintah Muslim yang menjalankan syariat Islam^{ed}.

BAB 16

Imbalan Yang Diberikan Karena Meruqyah
Salah Satu Kabilah Arab
Dengan Membacakan Surah Al-Fâtiḥah

١٦ - بَابُ مَا يُعْطَى فِي الرُّقِيَّةِ عَلَى أَحْيَاءِ الْعَرَبِ
بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا
كِتَابُ اللَّهِ)).

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لَا يَشْتَرِطُ الْمُعَلِّمُ، إِلَّا أَنْ يُعْطَى شَيْئًا فَلْيَقْبَلْهُ.
وَقَالَ الْحَكَمُ: لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا كَرِهَ أَجْرَ الْمُعَلِّمِ. وَأَعْطَى الْحَسَنُ
دَرَاهِمَ عَشْرَةٍ. وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ بِأَجْرِ الْقَسَامِ بَأْسًا.

وَقَالَ: كَانَ يُقَالُ السُّحْتُ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ، وَكَانُوا يُعْطَوْنَ
عَلَى الْخَرِصِ.

Ibnu Abbas meriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Perkara yang paling berhak untuk kalian ambil upahnya adalah Kitabullah.”

Asy-Sya’bi berkata: “Seorang guru tidak boleh menetapkan tarif kecuali jika ia diberi sesuatu maka hendaknya ia menerimanya.”

Al-Hakam berkata: “Aku belum pernah mendengar dari seorang pun yang menganggap makruh upah guru.”

Al-Hasan memberi sepuluh dirham. Ibnu Sirin menganggap tidak masalah dengan upah *qassam* (juru bagi), dan ia berkata: “Yang biasa disebut *as-suht* (perkara haram) adalah menyuap dalam masalah hukum. Dan mereka biasanya diberi upah atas pekerjaan menaksir.”

٢٢٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ، فَلَدَغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا لَعَدَّ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ. فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا: يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدَغَ وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرِقي وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا، فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا. فَصَالَحُوهُمْ

عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ. فَأَنْطَلَقَ يَتِفَلُّ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَأَنْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلْبَةٌ. قَالَ: فَأَوْفَوْهُمْ جُعَلَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اقْسِمُوا. فَقَالَ الَّذِي رَقِيَ: لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ لَهُ الَّذِي كَانَ فَتَنْظَرُ مَا يَأْمُرُنَا، فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرُوا لَهُ فَقَالَ: ((وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقِيَّةٌ))، ثُمَّ قَالَ: ((قَدْ أَصَبْتُمْ، اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا))، فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَالَ شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ سَمِعْتُ أَبَا الْمُتَوَكِّلِ ... بِهِذَا.

2276. Abun Nu'man telah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Awanah meriwayatkan kepada kami, dari Abu Bisyr, dari Abul Mutawakkil, dari Abu Sa'id رضي الله عنه, ia berkata: "Beberapa orang Sahabat Nabi ﷺ mengadakan sebuah perjalanan hingga akhirnya mereka singgah di salah satu perkampungan Arab. Mereka meminta supaya dijamu, namun penduduk kampung itu tidak mau menjamu mereka. Tiba-tiba kepala kampung tersebut digigit binatang berbisa. Mereka telah berusaha dengan segala macam cara untuk menyembuhkannya namun tidak berhasil. Salah seorang dari mereka berkata: 'Bagaimana jika kalian mendatangi rombongan yang tadi singgah di sini, barangkali salah seorang dari mereka ada yang bisa membantu (mengobati).'

Mereka pun mendatangi rombongan para Sahabat, dan berkata: ‘Wahai rombongan (musafir), sesungguhnya kepala kampung kami digigit binatang berbisa. Kami sudah berusaha sekuat tenaga untuk menyembuhkannya tetapi tidak berhasil. Adakah di antara kalian yang dapat mengobatinya?’ Salah seorang Sahabat berkata: ‘Ya, demi Allah, aku bisa meruqyahnya. Akan tetapi, demi Allah kami telah meminta jamuan dari kalian namun kalian tidak bersedia menjamu kami. Sungguh, aku tidak akan meruqyahnya hingga kalian menetapkan imbalan untuk kami.’ Penduduk kampung itu sepakat dengan mereka untuk memberikan beberapa ekor kambing. Lalu berangkatlah Sahabat tersebut untuk meruqyah orang yang sakit itu dan menyemburkan sedikit ludah seraya membaca: *Alhamdulillah rabbil ‘âlamîn* (surah Al-Fâtihah). Maka seolah-olah kepala kampung itu terlepas dari ikatan, ia pun bergerak dan berjalan tanpa merasa sakit sedikit pun.”

Ia melanjutkan: “Kemudian penduduk kampung itu memberikan upah yang telah disepakati. Salah seorang dari mereka (para Sahabat) berkata: ‘Bagikanlah!’ Namun, Sahabat yang meruqyah tadi berkata: ‘Jangan kalian lakukan (membaginya) sampai kita menemui Rasulullah ﷺ kemudian menceritakan apa yang terjadi. Kita tunggu apa yang beliau instruksikan kepada kita.’

Mereka pun mendatangi Rasulullah ﷺ dan menceritakan peristiwa tersebut. Beliau bersabda: ‘Dari mana engkau tahu bahwa (Al-Fâtihah) itu adalah bacaan ruqyah?’ Kemudian beliau bersabda: ‘Kalian telah bertindak benar, bagikanlah kambing itu dan berilah aku sebagian darinya.’ Nabi lantas tertawa karenanya.”

Abu Abdillah berkata: “Syu’bah berkata: Abu Bisyr meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Abul Mutawakkil” Dengan redaksi yang sama.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا يُعْطَى فِي الرُّفْيَةِ عَلَى أَحْيَاءِ الْعَرَبِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ] “Bab: Imbalan yang diberikan karena meruqyah salah satu kabilah Arab dengan membacakan surah Al-Fâtihah.” Begitulah judul bab yang tercantum dalam seluruh naskah *Shahîhul Bukhari*.

Kata الأَحْيَاء—dengan mem-*fat-hah*-kan *hamzah*—adalah bentuk jamak dari kata حَيٌّ; maksudnya adalah kabilah Arab. Al-Hamdani berkata dalam kitabnya *al-Ansâb*: “Kata *asy-sya’b* dan *al-hayy* sama maknanya. Disebut *asy-sya’b* karena kabilah adalah cabang dari *al-hayy*.”

Al-Bukhari mendapat kritik atas judul bab ini, bahwa hukum tidak membeda-bedakan tempat atau ras tertentu. Pembatasan hukum dalam judul bab dengan kabilah Arab mengesankan bahwa hukum tersebut dikhususkan bagi kalangan mereka saja. Namun kritik ini dijawab bahwa judul bab tersebut disesuaikan menurut realita yang ada, dan al-Bukhari tidak menafikan hukum ini atas selain kabilah Arab.

Al-Bukhari juga membuat sebuah bab dalam Kitab “Ath-Thibb” (pengobatan): Bab “Syarat-Syarat Ruqyah dengan Imbalan Sejumlah Ekor Kambing”. Pada bab ini al-Bukhari tidak mengaitkannya dengan kabilah tertentu. Beliau juga membuat judul bab: “Ruqyah dengan Membacakan Surah Al-Fâtihah”.

Ruqyah adalah bacaan yang dibaca dengan tujuan penyembuhan dari segala macam penyakit. Ibnu Darastawaih telah mengisyaratkan makna ini dan penjelasan lebih rinci akan disebutkan dalam Kitab “Ath-Thibb”, *insya Allah*.

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ] “Dan Ibnu Abbas berkata, dari Nabi ﷺ: ‘Perkara yang paling berhak untuk kalian ambil upahnya adalah Kitabullah.’” Ini adalah petikan hadits yang diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Bukhari di dalam Kitab “Ath-Thibb”.

Hadits ini dijadikan dalil oleh jumhur ulama tentang bolehnya mengambil upah dari mengajarkan al-Qur-an. Namun hal ini ditentang oleh ulama madzhab Hanafi. Mereka tidak membolehkan mengambil upah dalam hal mengajarkan al-Qur-an dan membolehkannya dalam masalah ruqyah, karena dianggap seperti memberi obat. Menurut mereka, mengajarkan al-Qur-an adalah ibadah dan pahalanya diberikan oleh Allah ﷻ.

Hal ini juga terdapat dalam bab ruqyah, hanya saja mereka membolehkan mengambil upah dari meruqyah berdasarkan hadits ini. Sebagian ulama memaknai upah dalam hadits ini sebagai pahala. Akan tetapi, redaksi kisah yang disebutkan dalam hadits ini menolak takwil tersebut.

Sebagian ulama menyatakan hadits ini *mansukh* (dihapuskan) dengan hadits-hadits yang berisi ancaman mengambil upah mengajarkan al-Qur-an. Hadits-hadits tersebut telah diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Namun hal itu dibantah, karena itu dianggap menetapkan hadits tersebut *mansukh* hanya berdasarkan kemungkinan, dan ketetapan demikian tidak dapat diterima.

Hadits-hadits yang ada tidak secara jelas melarang secara mutlak mengambil upah dari mengajarkan al-Qur-an, tetapi lebih menjurus kepada hal-hal yang bersifat kasuistik yang masih bisa ditinjau lagi agar sesuai dengan hadits-hadits shahih, seperti kedua hadits bab di atas. Hadits-hadits yang melarang tersebut juga tidak ada yang bisa dijadikan *hujjah*, maka hadits-hadits tersebut tidak bisa dipertentangkan dengan hadits-hadits shahih. Pembahasannya akan kami paparkan lagi dalam Kitab “An-Nikâh” Bab: “Menikah dengan Mahar Mengajarkan Al-Qur-an.”

Perkataan:

[وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لَا يَشْتَرِطُ الْمُعَلِّمُ، إِلَّا أَنْ يُعْطَى شَيْئًا فَلْيَقْبَلْهُ، وَقَالَ الْحَكَمُ: لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا كَرِهَ أَجْرَ الْمُعَلِّمِ، وَأَعْطَى الْحَسَنُ دَرَاهِمَ عَشْرَةً]

“Asy-Sya’bi berkata: ‘Seorang guru tidak boleh menetapkan tarif kecuali jika ia diberi sesuatu maka hendaknya ia menerimanya.’” Al-Hakam berkata: ‘Aku tidak pernah mendengar seorang pun yang menganggap makruh upah guru.’ Al-Hasan memberi 10 dirham.”

Perkataan asy-Sya’bi diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dengan lafazh: ((وَإِنْ أُعْطِيَ شَيْئًا فَلْيَقْبَلْهُ)) “Jika ia diberi sesuatu maka hendaknya ia menerimanya.”

Perkataan al-Hakam diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Baghawi dalam kitab *al-Ja’diyyât*, ia berkata: Ali bin al-Ja’d menceritakan kepada kami dari Syu’bah, ia berkata: “Aku pernah bertanya kepada

Mu'awiyah bin Qurrah tentang upah guru.” Ia lalu menjawab: “Menurutku, guru boleh diberi upah (imbalan).” Lalu aku bertanya kepada al-Hakam, ia menjawab: “Aku belum pernah mendengar seorang ahli fikih pun yang memakruhkannya.”

Adapun perkataan al-Hasan, diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab *ath-Thabaqât* dari jalur Yahya bin Sa'id bin Abil Hasan, ia berkata: “Setelah pelajaranku selesai dan aku sudah mahir, aku lantas berkata kepada pamanku: ‘Wahai paman, sesungguhnya guruku menginginkan sesuatu (imbalan).’ Ia berkata: ‘Dahulu mereka tidak menerima apapun.’ kemudian ia berkata: ‘Berilah dia 5 dirham.’ Aku terus membujuknya hingga ia mengatakan: ‘Berilah dia 10 dirham.’”

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur yang lain dari al-Hasan, ia berkata: ((لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ عَنِ الْكِتَابَةِ أَجْرًا)) “Tidak mengapa mengambil upah menulis.” Namun beliau memakruhkan bila menetapkan tarif.”

Perkataan:

[وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ بِأَجْرِ الْقَسَامِ بَأْسًا، وَقَالَ: كَانَ يُقَالُ السُّحْتُ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ] “Ibnu Sirin menganggap tidak masalah dengan upah *qassam* (juru bagi). Ia berkata: ‘Yang biasa disebut *as-suht* (perkara haram) adalah menyuap dalam masalah hukum.’” Adapun berkaitan dengan masalah upah *qassam* ini, riwayat dari Ibnu Sirin tersebut masih diperselisihkan. Abd bin Humaid meriwayatkannya dalam kitab tafsirnya dari jalur Yahya bin Atiq dari Muhammad bin Sirin, bahwa ia memakruhkan upah *qassam*. Ia berkata: “Yang biasa disebut *as-suht* itu adalah menyuap dalam masalah hukum. Dan menurutku upah *qassam* ini termasuk dalam masalah hukum yang diambil upah atasnya.”

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur Qatadah, ia berkata: “Aku berkata kepada Ibnul Musayyib: ‘Apa pendapatmu tentang upah *qassam*?’ Maka, ia memakruhkannya. Dan al-Hasan juga memakruhkan upah *qassam* ini. Ibnu Sirin berkata: “Jika tidak termasuk hal yang baik, maka aku tidak tahu termasuk jenis apa upah *qassam* ini?”

Ada juga satu riwayat dari Muhammad bin Sirin yang mencoba mengkompromikan kontroversi ini. Ibnu Sa'ad berkata: "Arim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hammad meriwayatkan kepada kami: dari Yahya, dari Muhammad—yakni Ibnu Sirin—bahwa ia memakruhkan penentuan tarif oleh *qassam*. Sepertinya, Ibnu Sirin memakruhkan upah yang diambil jika tarifnya ditetapkan terlebih dahulu, dan tidak memakruhkannya jika tarifnya tidak ditetapkan, sebagaimana pendapat yang dinukil dari asy-Sya'bi terdahulu.

Berdasarkan riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Abi Syaibah tampak jelas bahwa perkataan al-Bukhari: "Yang biasa disebut *as-suht* itu adalah suap" adalah kelanjutan dari perkataan Ibnu Sirin. Ibnu Sirin telah mengisyaratkan hal tersebut kepada riwayat yang dinukil dari Umar, Ali, Ibnu Mas'ud dan Zaid bin Tsabit tentang penafsiran *as-suht*, bahwa ia adalah "suap menyuap dalam masalah hukum". Riwayat ini dikeluarkan oleh Ibnu Jarir dengan sanad-sanadnya dari mereka.

Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari jalur lain secara *marfu'* dan para perawinya *tsiqah*, tetapi riwayatnya *mursal*. Lafazhnya adalah:

((كُلُّ لَحْمٍ أَنْبَتَهُ السُّحْتُ فَالتَّارُ أَوْلَى بِهِ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا السُّحْتُ؟
قَالَ: الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ.))

"Setiap daging yang tumbuh dari hasil *as-suht* maka Neraka lebih pantas untuknya." Ada yang bertanya: "Wahai Rasulullah, apa itu *as-suht*?" Beliau menjawab: "Suap menyuap dalam masalah hukum."

Catatan Penting

القَسَامُ dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan *qaf*, menurut wazan فَعَال, berasal dari kata القَسَمُ, dengan mem-*fat-hab*-kan *qaf*, artinya orang yang membagi (juru bagi). Sementara, al-Karmani mensyarahnya dengan men-*dhammah*-kan *qaf*, yaitu bentuk jamak dari قَاسِمٍ. Sementara السُّحْتُ dibaca dengan men-*dhammah*-kan *sin* dan men-*sukun*-kan *ha*, dibaca juga dengan men-*dhammah*-kan *ha*, namun pelafalan ini *syadz*.

Sejumlah ulama menjelaskan, maknanya adalah segala sesuatu yang menimbulkan cela (aib) karena memakannya; maka maknanya lebih umum daripada sekadar (memakan) perkara yang haram.

الرَّشْوَة dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan *ra*, dan kadang di-*kasrah*-kan dan boleh juga di-*dhammah*-kan. Ada yang mengatakan bahwa bila huruf *ra* di-*fat-hah*-kan maka kedudukannya sebagai *mashdar* dan bila di-*kasrah*-kan kedudukannya sebagai isim.

Perkataan: [وَكَاثُوا يُعْطَوْنَ عَلَى الْخَرْصِ] “Mereka biasanya diberi upah dari pekerjaan menaksir.” Kata الْخَرْصُ dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan *kha* dan men-*sukun*-kan *ra* kemudian huruf *shad*. Makna dan wazannya sama dengan الْخَرْزُ “menaksir”. Dan penjelasannya telah diberikan dalam Kitab “al-Buyû”; yaitu mereka dahulu memberi upah kepada juru taksir. Ini juga menunjukkan bolehnya memberi upah kepada *qassam* (juru bagi) karena adanya kesamaan di antara keduanya, yaitu keduanya sama-sama mencegah terjadinya perselisihan antar kedua belah pihak yang saling menggugat. Karena penaksiran ini tujuannya adalah untuk dibagikan.

Adapun korelasi penyebutan *qassam* dan *khâris* (juru taksir) dengan judul babnya adalah kesamaan jenis keduanya dengan mengajarkan al-Qur-an dan ruqyah. Maka itu, Imam Malik memakruhkan upah menulis dokumen transaksi, karena menulis dokumen transaksi itu hukumnya fardhu kifayah. Ia juga memakruhkan upah juru bagi.

Ada yang mengatakan bahwa Imam Malik memakruhkannya karena juru bagi telah mendapat upah dari Baitul Maal, maka dia memakruhkan bila mereka mengambil imbalan lainnya. Sementara, Sahnun mengisyaratkan kepada bolehnya mengambil imbalan tersebut apabila manajemen Baitul Maal sudah tidak beres lagi.

Abdurrazzaq berkata: Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: dari Qatadah, ia berkata: “Orang-orang telah membuat-buat perkara baru (dengan memberi imbalan) dalam tiga hal yang dahulu tidak ada imbalannya: dalam hal meminjamkan pejantan, dalam hal pembagian harta, dan dalam hal mengajarkan ilmu.” Riwayat ini berstatus *mursal*.

Riwayat ini mengesankan bahwa mereka sebelumnya melakukan semua itu secara cuma-cuma (tanpa imbalan). Lalu, ketika kekikiran merajalela, mereka pun meminta imbalan, kemudian hal itu dianggap bertentangan dengan akhlaq yang mulia. Maka, kemakruhan ini diarahkan kepada makruh *tanzih*, *wallâhu a'lam*.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ أَبِي بَسْرٍ] “Dari Abu Bisyr.” Yaitu Ja’far bin Abu Wahsiyyah yang lebih masyhur dengan julukannya daripada namanya, sama seperti ayahnya. Nama ayahnya adalah Iyas, ayahnya juga lebih masyhur dengan julukannya (yakni Abu Wahsiyyah).

Perkataan: [عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ] “Dar: Abul Mutawakkil.” Ia adalah an-Naji. Al-Bukhari menyebutkan di akhir bab tentang penegasan penyimpulan langsung Abu Bisyr dari Abul Mutawakkil. Abu Awanah didampingi oleh Syu’bah dalam sanad ini seperti yang disebutkan di akhir bab. Begitu pula Husyaim sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dan an-Nasa-i.

Sementara itu, al-A’masy menyelisihi sanad mereka semua. Adapun ia meriwayatkannya dari Ja’far bin Abu Wasyiyyah, dari Abu Nadhrah dari Abu Sa’id. Ia menggantikan Abul Mutawakkil dengan Abu Nadhrah, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, an-Nasa-i, dan Ibnu Majah dari jalurnya.

At-Tirmidzi menyatakan pendapatnya: “Jalur Syu’bah lebih shahih daripada jalur al-A’masy.” Ibnu Majah menyatakan pendapat inilah yang benar. Dan pendapat ini lebih diunggulkan oleh ad-Daraquthni dalam kitab *al-‘Ilal*, sementara dalam kitab *as-Sunan* ia tidak merajihkan jalur manapun, demikian pula an-Nasa-i.

Adapun pendapat yang *rajih* menurut saya adalah kedua jalur ini sama-sama shahih, karena jalur al-A’masy ini berisi tambahan-tambahan pada matan yang tidak terdapat dalam riwayat Syu’bah dan riwayat perawi yang mendampinginya. Sepertinya, Abu Bisyr meriwayatkan

dari keduanya, kadang kala ia meriwayatkan dari yang ini dan kadang kala dari yang itu. Tidak benar klaim Ibnul Arabi yang menyatakan bahwa hadits ini *mudhtharib*.

Ma'bad bin Sirin juga meriwayatkan hadits ini dari Abu Sa'id, sebagaimana yang akan disebutkan dalam Kitab "Fadhâ-ilul Qur-an". Demikian juga Sulaiman bin Qattah (قَتَّة), sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad dan ad-Daraquthni. Nanti akan saya sebutkan beberapa faedah dari riwayat-riwayat mereka.

Perkataan: [اِنْطَلَقَ نَفَرٌ] "Beberapa orang Sahabat Nabi mengadakan sebuah perjalanan." Saya belum menemukan nama salah seorang pun dari mereka kecuali nama Abu Sa'id. Dari redaksi riwayat ini tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa safar ini adalah dalam rangka jihad. Tetapi dalam riwayat al-A'masy disebutkan: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُمْ)) "Bahwa Nabi ﷺ mengirim mereka ..." Pada riwayat Sulaiman bin Qattah yang diriwayatkan Ahmad disebutkan: ((بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْثًا)) "Rasulullah ﷺ mengirim kami dalam sebuah pasukan."

Sementara itu, ad-Daraquthni menambahkan dalam riwayatnya: ((بَعَثَ سَرِيَّةً عَلَيْهَا أَبُو سَعِيدٍ)) "Rasulullah ﷺ mengirim pasukan kecil yang dipimpin oleh Abu Sa'id." Namun, aku belum menemukan penyebutan pasukan kecil ini dalam kitab-kitab *al-maghâzi* (sejarah perang). Bahkan tidak ada seorang pun yang menyebutkannya, padahal masalah ini adalah termasuk materi sejarah. Saya pun belum menemukan nama kampung yang mereka singgahi, yaitu dari kabilah manakah mereka.

Perkataan: [فَاسْتَضَافُوهُمْ] "Mereka meminta agar penduduk kampung itu menjamu mereka." Yakni meminta agar penduduk kampung itu mau menjamu mereka sebagai tamu. Dalam riwayat al-A'masy yang diriwayatkan oleh selain at-Tirmidzi disebutkan: "Rasulullah ﷺ mengirim kami dalam sebuah pasukan yang berjumlah 30 orang. Lalu kami singgah di suatu perkampungan milik suatu kaum pada malam hari. Kami meminta mereka menjamu kami."

Riwayat ini menjelaskan jumlah personil pasukan kecil tersebut dan waktu mereka singgah, sebagaimana halnya riwayat ad-Daraquthni yang menjelaskan orang yang menjadi pemimpin pasukan kecil ini. Kata *الْفَرَى*, dengan meng-*kasrah*-kan huruf *qaf* kemudian *alif maqshur*, maknanya menjamu tamu.

Perkataan: [قَأَبُوا أَنْ يُضَيِّقُوهُمْ] “Namun penduduk kampung itu tidak mau menjamu mereka.” Menurut mayoritas riwayat kata *يُضَيِّقُو* ini dibaca dengan men-*tasydid*-kan *ya* dan meng-*kasrah*-kan *dhad*.

Perkataan: [فَلَدَغَ] “Disengat.” Dibaca dengan men-*dhammah*-kan *lam* dalam bentuk *fi’il majhul*. Kata *الْدَغُ*, dengan huruf *dal* dan *ghain* sama dengan *اللسع*, baik wazan maupun maknanya. Adapun *الْدَغُ*, dengan huruf *dzal* dan ‘*ain* artinya luka bakar ringan. *Al-Ladghu* yang disebutkan dalam hadits adalah sengatan hewan berbisa, seperti ular, kalajengking dan sejenisnya. Namun kata ini lebih sering digunakan pada sengatan kalajengking. Dalam riwayat al-A’masy ditegaskan bahwa hewan berbisa tersebut adalah kalajengking.

Keraguan yang terdapat dalam riwayat Husyaim yang dikeluarkan oleh an-Nasa-i: “Bahwa ia terkena gangguan pada akalanya atau disengat binatang berbisa”; keraguan ini berasal dari Husyaim. Perawi yang lain meriwayatkannya dengan tanpa adanya keraguan, yaitu penyebabnya adalah tersengat binatang berbisa. Terlebih lagi dengan adanya penegasan al-A’masy bahwa binatang berbisa tersebut adalah kalajengking. Demikian pula pada riwayat yang akan disebutkan dalam Kitab “Fadhâ-ilul Qur-an” dari jalur Ma’bad bin Sirin dari Abu Sa’id dengan lafazh: ((إِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ سَلِيمٍ)) “Sesungguhnya kepala (pemimpin) kampung itu *salim* (selamat).”

Disebutkan juga dalam Kitab “ath-Thibb” dari hadits Ibnu Abbas: ((أَنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ سَلِيمٌ وَالسَّلِيمُ هُوَ اللَّدِغُ)) “Sesungguhnya kepala kampung itu *salim*, *salim* maksudnya tersengat binatang berbisa.” Memang benar, ada kisah lain yang dialami para Sahabat tentang seorang lelaki yang terganggu akalanya. Lalu sebagian dari mereka membacakan surah Al-Fâtihah padanya, lalu lelaki itu pun sembuh. Kisah ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan an-Nasa-i dari jalur Kharijah bin ash-Shalt dari pamannya bahwa ia menyinggahi suatu kaum; tiba-tiba

salah seorang dari mereka terkena penyakit gila sehingga harus diikat dengan rantai besi. Mereka berkata: “Sesungguhnya engkau datang dari sisi lelaki ini (yakni Muhammad ﷺ) dengan membawa kebaikan, maka obatilah laki-laki yang sedang sakit gila ini.”

Secara lahiriah, ini adalah dua kisah yang berbeda. Akan tetapi yang terjadi dalam kisah Abu Sa’id adalah tersengat binatang berbisa.

Perkataan: [فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ] “Mereka telah mengusahakan segala sesuatu.” Yaitu yang biasa dilakukan untuk menyembuhkan penyakit akibat sengatan kalajengking. Demikian pula yang disebutkan dalam mayoritas riwayat yang ada dengan kata السَّعْيُ yaitu mencari cara untuk mengobatinya. Dalam riwayat al-Kusymihani tertera dengan lafazh فَشَفَوْا, dengan huruf *syin* dan *fa*. Kata inilah yang dijelaskan oleh al-Khaththabi, ia berkata: “Maknanya adalah mencari cara untuk menyembuhkannya atau memberikan cara-cara penyembuhan kepadanya. Tetapi, Ibnu Tin mengklaim bahwa lafazh itu merupakan *tashhif* (kesalahan tulis).

Perkataan: [لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ] “Bagaimana kalau kalian temui rombongan tersebut.” Ibnu Tin berkata: “Kadang kala disebutkan نَفَرًا dan terkadang disebut رَهْطًا. *An-nafar* adalah rombongan yang berjumlah antara 3 sampai 10 orang. *Ar-Rahth* adalah sekelompok orang yang berjumlah antara 3 sampai 10 orang. Ada juga yang mengatakan sampai 40 orang. Saya katakan, hadits ini menunjukkan hal tersebut.

Perkataan: [فَأَتَوْهُمْ] “Mereka pun mendatangi rombongan para Sahabat.” Dalam riwayat Ma’bad bin Sirin disebutkan bahwa yang membawa suratnya adalah salah seorang gadis kecil dari mereka, maka diartikan bahwa ada orang lain yang menyertainya. Al-Bazzar menambahkan dalam hadits Jabir:

((فَقَالُوا لَهُمْ: قَدْ بَلَّغْنَا أَنَّ صَاحِبُكُمْ جَاءَ بِالنُّورِ وَالشِّفَاءِ. قَالُوا: نَعَمْ.))

“Mereka berkata kepada para Sahabat: ‘Sungguh telah sampai berita kepada kami bahwa rekan kalian (yakni Rasulullah ﷺ) datang dengan membawa cahaya dan obat penyembuh.’” Para Sahabat menjawab: “Ya, benar.”

Perkataan: [وَسَعَيْنَا] “Kami telah berusaha.” Dalam naskah riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: ((وَسَفَيْنَا)) “Kami telah berusaha menyembuhkan”, yaitu dengan huruf *syin* dan *fa*, masalah ini telah dipaparkan sebelumnya.

Perkataan: [فَهَلْ عِزٌّ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ] “Adakah salah seorang dari kalian memiliki sesuatu.” Abu Dawud menambahkan dalam riwayatnya dari jalur ini: ((يَنْفَعُ صَاحِبُنَا)) “Yang dapat bermanfaat bagi pemimpin kami.”

Perkataan: [فَقَالَ بَعْضُهُمْ] “Salah seorang dari mereka berkata.” Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan: ((فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: نَعَمْ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرِي)) “Maka salah seorang dari para Sahabat berkata: ‘Ya, demi Allah aku dapat meruqyah.’” Kata *لَأَرِي* dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *qaf*. Al-A’masy menjelaskan bahwa yang mengatakan demikian adalah Abu Sa’id, perawi hadits ini. Lafazhnya: “Aku (Abu Sa’id) berkata: ‘Ya, aku bisa. Namun aku tidak akan meruqyahnya hingga kalian memberi kami seekor kambing.’”

Riwayat ini menjelaskan jenis *al-ju’l*—dengan men-*dhammah*-kan huruf *jim* dan men-*sukun*-kan huruf *‘ain*—yaitu imbalan yang diberikan atas sebuah pekerjaan.

Dugaan bahwa yang meruqyah adalah Abu Sa’id, perawi hadits ini, menimbulkan kemusykilan. Karena pada riwayat Ma’bad bin Sirin disebutkan: ((فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مَا كُنَّا نَظُنُّهُ يُحْسِنُ رُقِيَّةً)) “Maka berdirilah bersamanya seorang lelaki yang kami mengira ia tidak bisa meruqyah.” Lafazh ini diriwayatkan oleh Muslim. Dalam Kitab “Fadhâ-ilul Qur-an” al-Bukhari akan menyebutkan lafazh lain, disebutkan di situ: ((فَلَمَّا رَجَعَ قُلْنَا لَهُ: أَكُنْتَ تُحْسِنُ رُقِيَّةً)) “Ketika ia kembali, kami bertanya kepadanya: ‘Apakah engkau bisa meruqyah?’” Riwayat ini mengesankan bahwa yang meruqyah bukanlah Abu Sa’id.

Jawaban atas kemusykilan ini, bahwasanya tidak mustahil bila Abu Sa’id mengungkapkan dirinya sendiri sebagai lelaki tersebut. Dan boleh jadi Abu Sa’id pada satu periwayatannya menyatakannya secara jelas dan pada periwayatan yang lain menyamarkannya. Dan tidak hanya al-A’masy sendiri yang menyatakan secara jelas orangnya.

Sulaiman bin Qattah meriwayatkan (secara jelas bahwa Abu Sa'id lah yang meruqyahnya) dengan lafazh: ((فَأَتَيْتُهُ فَرَفَيْتُهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)) "Aku pun mendatanginya lalu meruqyahnya dengan surah Al-Fâtiḥah."

Dalam hadits Jabir yang diriwayatkan oleh al-Bazzar disebutkan: "Seorang lelaki Anshar berkata: 'Aku yang akan meruqyahnya.'" Hadits ini menguatkan riwayat al-A'masy, karena Abu Sa'id berasal dari kalangan Anshar.

Adapun dimaknainya kedua hadits ini kepada makna alternatif—yang disampaikan oleh sebagian pensyarah hadits bahwa kisah ini terjadi lebih dari sekali, yakni Abu Sa'id meriwayatkan kedua kisah tersebut; dalam satu kisah dia yang meruqyah sementara dalam kisah lainnya orang lain yang meruqyah—maka alternatif ini jauh dari kebenaran. Apalagi sumber periwayatan, redaksi, dan sebab-musabab kisah tersebut satu. Cukuplah sebagai bantahannya dengan mengatakan bahwa pada dasarnya riwayat tersebut tidak lebih dari satu kisah, dan tidak ada alasan untuk mengarahkannya kepada dua kisah selama makna kedua riwayat tersebut masih bisa diselaraskan.

Riwayat ini berbeda dengan hadits riwayat Khariḥah bin Shalt dari pamannya, karena redaksi kedua riwayat tersebut berbeda, demikian pula sebab musababnya. Maka mengarahkan penafsirannya kepada dua kisah yang berbeda lebih mendekati kebenaran.

Perkataan: [فَصَالَحُوهُمْ] "Maka penduduk kampung itu sepakat dengan mereka." Yaitu menyetujui mereka.

Perkataan: [عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْعَنَمِ] "Untuk memberikan beberapa ekor kambing." Ibnu Tin berkata: "الْقَطِيعُ artinya beberapa ekor kambing." Namun makna ini dikritik bahwa *al-qathi'* artinya sesuatu yang dipotong dari seekor kambing atau hewan lainnya. Ibnu Qurqul dan lainnya telah menegaskan makna tersebut. Sebagian ulama lain menambahkan bahwa pada umumnya kata ini digunakan untuk hewan yang berjumlah antara 10 sampai 40 ekor. Dalam riwayat al-A'masy disebutkan: ((قَالُوا: فَإِنَّا نُعْطِيكُمْ ثَلَاثِينَ شَاةً)) "Mereka mengatakan: 'Kami akan memberi kalian 30 ekor kambing.'"

Demikian pula disebutkan jumlah kambing dalam riwayat Ma'bad bin Sirin, dan jumlah itu cocok dengan jumlah personil pasukan tersebut sebagaimana disebutkan di awal hadits. Tampaknya mereka menetapkan jumlah tersebut berdasarkan jumlah personil yang ada, lalu jumlah itu dijadikan sebagai imbalan atas ruqyah tersebut.

Perkataan: [فَانْطَلَقَ يَتْفُلٌ] “Maka ia pun menyemburkan sedikit ludah.” Yaitu dengan men-*dhammah*-kan *fa* (يَتْفُلٌ), dan boleh juga meng-*kasrah*-kannya (يَتْفُلٌ), yaitu meniupkan angin dengan menyemburkan sedikit ludah. Masalah ini telah dibahas di awal Kitab “ash-Shalah” (jilid 5).

Ibnu Abi Hamzah menjelaskan: “Waktu menyemburkan ludah dalam proses ruqyah dilakukan sesudah membaca ayat ruqyah. Tujuannya adalah untuk mentransfer keberkahan bacaan ke seluruh anggota tubuh yang diusapkan dengan ludah tersebut. Maka keberkahan itu dihasilkan melalui air ludah yang disemburkan itu.

Perkataan: [وَيَقْرَأُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ] “Dan ia membaca: *al-hamdulillâhi rabbil ‘alamîn*.” Dalam riwayat Syu’bah disebutkan: “Maka ia pun membacakan surah Al-Fâtihah atasnya.” Demikian pula yang disebutkan dalam hadits Jabir.

Dalam riwayat al-A’masy disebutkan: ((فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ)) “Aku pun membacakan surah *Al-Hamdulillâh* (Al-Fâtihah) atasnya.”

Melalui redaksi ini dapat diketahui bahwa surah Al-Fâtihah bisa disebut juga sebagai surah *Al-Hamdu* atau surah *Al-Hamdulillâhi Rabbil ‘Alamîn*. Dalam jalur ini tidak disebutkan berapa kali ia membaca surah Al-Fâtihah. Tetapi hal ini telah dijelaskan dalam riwayat al-A’masy bahwa ia membacanya tujuh kali. Dalam hadits Jabir رضي الله عنه disebutkan bahwa ia membacanya tiga kali. Namun yang layak dijadikan standar hukum adalah yang paling banyak (yakni tujuh kali).

Perkataan: [فَكَأَنَّمَا نُشِطَ] “Maka seolah-olah kepala kampung itu terlepas dari ikatan (belunggu).” Demikian yang disebutkan dalam mayoritas riwayat; yaitu dengan men-*dhammah*-kan huruf *nun* dan meng-*kasrah*-kan huruf *syin*, dari *fi’il tsulatsi*, (نُشِطَ).

Al-Khaththabi berkata: “Kata tersebut adalah salah satu bentuk bacaan. Bacaan yang masyhur: *أَنْشَطَ* artinya mengikat sedangkan *أَنْشَطَ* artinya melepaskan. Asal kata *أَنْشَطَ* adalah *أَنْشُوطَةٌ*, dilafalkan dengan men-*dhammah*-kan *hamzah* dan dengan huruf *syin*, di tengahnya huruf *nun sukun*, artinya tali.”

Ibnut Tin berkata: “Sebagian ulama menghikayatkan bahwa makna *unsyitha* adalah terlepas sedangkan *نُشِطَ* artinya ditegakkan dengan cepat. Dari situlah diambil perkataan: *رَجُلٌ نَشِيطٌ* “lelaki yang bersemangat”. Atau boleh jadi *نُشِطَ* berarti *فَرَعَ* “terkejut”. Dan seandainya dibaca dengan *tasydid* (*نُشِطَ*) niscaya kata ini akan memberikan alternatif makna yang lain, yaitu terlepas sedikit demi sedikit.

Perkataan: [مِنْ عِقَالٍ] “Dari ikatan.” Kata *عِقَالٍ*, dilafalkan dengan meng-*kasrah*-kan ‘*ain* sesudahnya huruf *qaf*, artinya tali yang biasa diikatkan pada kaki hewan ternak.

Perkataan: [وَمَا بِهِ قَلْبَةً] “Tanpa merasa sakit.” Kata *قَلْبَةً*, dengan mengharakatkan seluruh hurufnya, artinya rasa sakit. Rasa sakit disebut *qalabah* karena orang yang merasakannya akan berguling-guling agar bagian tubuh yang sakit dapat diketahui. Demikian yang dikatakan oleh Ibnul A’rabi. Di antara contohnya adalah perkataan seorang penyair:

وَقَدْ بَرِئْتُ فَمَا فِي الصَّدْرِ مِنْ قَلْبَةٍ

“Aku sudah sembuh, maka tidak ada lagi rasa sakit di dada.”

Dalam manuskrip ad-Dimyathi yang tertulis dengan tulisan tangannya dinyatakan: “Ibnul A’rabi berkata: ‘*Qalabah* adalah penyakit, berasal dari kata *qulâb*, yaitu penyakit yang menyerang unta hingga hatinya sakit lalu mati pada hari itu juga.’”

Perkataan: [فَقَالَ بَعْضُهُمْ: ائْقِسُوا] “Salah seorang dari mereka (para Sahabat) berkata: ‘Bagikanlah!’” Aku belum menemukan nama Sahabat tersebut.

Perkataan: [فَقَالَ الَّذِي رَقَى] “Sahabat yang meruqyah berkata.” Kata رَقَى dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan *qaf*, dalam riwayat al-A’masy disebutkan: ((فَلَمَّا قَبَضْنَا الْعَنَمَ عَرَضَ فِي أَنْفُسِنَا مِنْهَا شَيْءٌ)) “Ketika kami telah mendapatkan kambing tersebut, ada sesuatu yang mengganjal di hati kami.” Dalam riwayat Ma’bad bin Sirin disebutkan: ((فَأَمَرَ لَنَا بِثَلَاثِينَ شَاةً وَسَقَانَا لَبَنًا)) “Ia memerintahkan agar kami diberi 30 ekor kambing dan memberi kami susunya.”

Dalam riwayat Sulaiman bin Qattah disebutkan: “Setelah itu, dikirimlah beberapa ekor kambing kepada kami dan sebuah tempat penginapan, lalu kami menyantap makanan yang disediakan namun mereka (para Sahabat) tidak mau memakan kambing hingga kami tiba di Madinah.”

Riwayat ini menjelaskan bahwa yang melarang mereka memakan kambing tersebut adalah orang yang meruqyah. Sementara, dalam riwayat lainnya tidak disebutkan namanya.

Perkataan: [فَتَنْظُرُ مَا يَأْمُرُنَا] “Kita tunggu apa yang beliau (Rasulullah) instruksikan kepada kita.” Yakni untuk kita ikuti; bukan maksudnya agar mereka dapat mempertimbangkannya.

Perkataan: [وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ] “Dari mana engkau tahu (bahwa surah Al-Fatihah) itu adalah ruqyah.” Ad-Dawudi berkata: “Artinya وَمَا أَذْرَاكَ (tahukah engkau), dan terdapat riwayat dengan lafazh seperti itu. Barangkali itulah yang shahih, karena Ibnu Uyainah berkata: Jika seseorang mengatakan: ((وَمَا يُدْرِيكَ)) ‘Dari mana engkau tahu?’ Maka itu berarti ia tidak memberitahukan sesuatu, tetapi jika ia mengatakan: ((وَمَا أَذْرَاكَ)) ‘Tahukah kamu,’ maka itu berarti ia memberitahukan sesuatu.”

Ibnut Tin menyanggah pendapat ad-Dawudi dengan mengatakan bahwa Ibnu Uyainah menyatakan demikian terkait lafazh yang terdapat di dalam al-Qur-an, sebagaimana yang telah disebutkan di akhir Kitab “ash-Shaum” (jilid 17). Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara keduanya dalam tata bahasa Arab, yaitu dalam hal menafikan pemberitahuan.

Dalam riwayat Husyaim disebutkan dengan lafazh: ((وَمَا أَذْرَاكَ)). Redaksi yang sama juga terdapat dalam riwayat al-A'masy.

Dalam riwayat Ma'bad bin Sirin disebutkan: ((وَمَا كَانَ يُدْرِيهِ)) “Bagaimana ia bisa mengetahuinya?” Kalimat ini diucapkan ketika seseorang merasa takjub terhadap sesuatu, juga digunakan untuk mengagungkan sesuatu, dan inilah yang lebih tepat di sini.

Syub'ah menambahkan dalam riwayatnya, lafazh: “Dan ia tidak menyebutkan adanya larangan dari beliau” yakni dari Nabi ﷺ tentang hal tersebut. Sulaiman bin Qattah menambahkan dalam riwayatnya sesudah perkataan “Dari mana engkau tahu itu adalah bacaan ruqyah?” “Aku menjawab: ‘Dibisikkan ke dalam hatiku.’”

Dalam riwayat ad-Daraquthni dari jalur ini disebutkan dengan lafazh: ((فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ شَيْءٌ أَلْقَى فِي رَوْعِي)) “Aku berkata: ‘Wahai Rasulullah, itu adalah sesuatu yang dibisikkan ke dalam hatiku.’” Ini menunjukkan bahwa sebelumnya ia tidak memiliki ilmu tentang disyariatkannya ruqyah dengan membaca Al-Fâtiḥah. Oleh karena itu sahabat-sahabatnya berkata kepadanya sekembalinya dari meruqyah: “Sebelumnya engkau tidak bisa meruqyah” sebagaimana tercantum dalam riwayat Ma'bad bin Sirin.

Perkataan: [ثُمَّ قَالَ: قَدْ أَصَبْتُمْ] “Kemudian beliau berkata: ‘Kalian benar.’” Ada kemungkinan maksudnya beliau membenarkan perbuatan mereka meruqyah. Dan mungkin juga pembenaran itu ditujukan pada sikap mereka, karena mereka tidak menggunakan upah ruqyah itu hingga bertanya kepada beliau. Dan boleh jadi juga maknanya lebih umum dari itu.

Perkataan: [وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا] “Dan berilah aku bagian bersama kalian.” Yaitu jadikanlah untukku satu bagian dari upah ruqyah tersebut. Seolah-olah dengan pernyataan ini Nabi ﷺ ingin menegaskan kebenaran sikap mereka. Sebagaimana yang terjadi pada kisah tentang keledai liar dan kisah-kisah lainnya.

Perkataan: [وَقَالَ شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو بَیْشَرٍ سَمِعْتُ أَبَا الْمُتَوَكِّلِ] “Dan Syu’bah berkata: Abu Bisyr meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Aku mendengar Abul Mutawakkil.’” Jalur ini dengan redaksi di atas diriwayatkan secara *maushul* oleh at-Tirmidzi. Al-Bukhari juga mencantumkannya dalam Kitab “Ath-Thibb” dari jalur Syu’bah, tetapi dengan bentuk periwayatan ‘*an’anah*. Itulah sebabnya mengapa hadits ini dinisbatkan kepada at-Tirmidzi padahal hadits ini ada dalam *Shahîbul Bukhari*. Sebagian pensyarah tidak menyadari kenyataan yang sebenarnya ini lalu mereka menyalahkan orang yang menisbatkannya kepada at-Tirmidzi.

Ada beberapa faedah (pelajaran) yang dapat dipetik dari hadits ini, di antaranya:

- 1) Bolehnya ruqyah dengan membacakan Kitabullah, termasuk di dalamnya dengan membacakan dzikir dan doa-doa yang *ma’tsur*. Demikian pula yang tidak *ma’tsur* yang tidak bertentangan dengan doa-doa *ma’tsur*. Adapun meruqyah dengan selain itu tidak ditetapkan dan tidak juga dinafikan dalam hadits tersebut. Hukumnya akan dijelaskan lebih rinci dalam Kitab “Ath-Thibb”.
 - 2) Pensyariatan perjamuan atas penduduk-penduduk kampung dan singgah di tempat-tempat mata air suku Arab serta meminta sesuatu yang ada pada mereka dalam bentuk jamuan tamu atau dengan cara membelinya.
 - 3) Membalas penolakan dengan penolakan yang setimpal, karena para Sahabat menolak melakukan ruqyah sebagai balasan atas penolakan mereka menjamu para Sahabat. Ini adalah cara Nabi Musa yang disebutkan dalam firman Allah ﷻ: ﴿لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ “Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu.” (QS. Al-Kahfi: 77)
- Al-Khadhir tidak mengajukan alasan apa pun untuk membantahnya kecuali alasan diluar konteks.
- 4) Melaksanakan sesuatu yang sudah ia tetapkan atas dirinya sendiri. Karena Abu Sa’id menetapkan untuk meruqyah dan upahnya

menjadi bagiannya dan juga bagi sahabat-sahabatnya. Dan Nabi ﷺ memerintahkannya untuk menunaikan ketetapan itu.

- 5) Ikut ambil bagian pada sebuah hadiah apabila asal usulnya sudah dimaklumi.
- 6) Boleh meminta hadiah dari orang yang diketahui kerelaannya untuk memberi dan penyambutan baiknya atas permintaan tersebut.
- 7) Boleh menahan sesuatu yang pada lahiriahnya halal dan tidak menggunakannya dulu jika masih ada syubhat di dalamnya.
- 8) Bolehnya berijtihad disebabkan ketiadaan nash.
- 9) Agungnya kedudukan al-Qur-an di hati pada Sahabat khususnya surah Al-Fâtiḥah.
- 10) Rezeki yang sudah ditakdirkan pembagiannya kepada seseorang tidak akan bisa dihalangi oleh siapapun meskipun berada di tangannya. Sebab, penduduk kampung itu menolak untuk menjamu para Sahabat, tetapi Allah ﷻ telah menetapkan bagian dari harta mereka itu bagi para Sahabat. Maka, dijadikanlah sengatan kalajengking sebagai sebabnya hingga harta yang menjadi bagian para Sahabat itu digiring kepada mereka.
- 11) Hadits ini juga mengandung hikmah yang tinggi, bahwa hukuman itu dikhususkan terhadap orang yang menjadi pemimpin dalam penolakan. Sebab, biasanya orang akan meminta pertimbangan kepada pemimpin mereka. Ketika kepala kampung itu menjadi pemimpin atas penolakan tersebut, maka dialah yang dikhususkan untuk menerima hukuman mewakili penduduk sebagai balasan yang setimpal.
- 12) Di antara hikmahnya adalah tuntutan yang diinginkan berapa pun banyaknya, terdapat pada orang yang diharapkan kesembuhannya. Karena seandainya orang yang tersengat kalajengking ini berasal dari kalangan orang-orang biasa, tentu ia tidak akan mampu mengabdikan tuntutan yang diminta dari mereka.

BAB 17

Setoran Budak Laki-Laki Dan Memeriksa Setoran Budak Wanita

١٧ - بَابُ ضَرِيبَةِ الْعَبْدِ وَتَعَاهُدِ ضَرَائِبِ الْإِمَاءِ

٢٢٧٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفَّفَ عَنْ غَلَّتِهِ أَوْ ضَرِيبَتِهِ.

2277. Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: dari Humaid ath-Thawil, dari Anas bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, ia menuturkan: “Abu Thaibah membekam Nabi ﷺ dan beliau menyuruh agar memberinya satu *sha*’, atau dua *sha*’ makanan. Lalu, Nabi ﷺ berbicara kepada majikannya agar meringankan pajak atau setoran yang harus diserahkan.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ ضَرِيبَةِ الْعَبْدِ وَتَعَاهُدِ ضَرَائِبِ الْإِمَاءِ] “Bab: Setoran seorang budak laki-laki dan mengawasi setoran rutin dari seorang budak wanita.”

Kata *ضَرَبَتْهُ* dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *dhad* menurut wazan *فَعِيلَةٌ* bermakna *مَفْعُولَةٌ*, maknanya adalah setoran yang ditetapkan oleh majikan atas budaknya setiap hari. *ضَرَائِبُ* adalah bentuk jamaknya. Disebut juga *kharāj*, *ghallah*, dan *ajrun*. Semua istilah ini disebutkan dalam hadits.

Kemudian, al-Bukhari mencantumkan hadits Anas: Bahwasanya Abu Thaibah membekam Nabi ﷺ, lalu beliau berbicara kepada majikannya agar mereka meringankan setorannya.”

Korelasi antara dalil ini dan judul babnya sangat jelas. Maksudnya adalah untuk menjelaskan hukum masalah tersebut. Persetujuan Nabi atas hal itu merupakan dalil dibolehkannya hal tersebut. Saya akan menyebutkan berapa nilai setoran itu pada bab berikutnya.

Adapun setoran budak wanita, maka ketentuan itu ditetapkan berdasarkan analogi. Dan dikhususkannya setoran budak wanita ini dengan adanya pemeriksaan adalah karena pada umumnya mereka berpotensi mencari setoran tersebut dengan cara yang salah.

Kendati demikian, sebagaimana dikhawatirkan budak wanita itu melacurkan dirinya untuk melunasi setoran, demikian pula dikhawatirkan budak laki-laki melunasi setorannya dengan cara mencuri, misalnya. Ada kemungkinan al-Bukhari ingin mengisyaratkan melalui judul bab tersebut kepada hadits yang ia riwayatkan dalam kitab Tarikh dari jalur Abu Dawud al-Ahmari, ia berkata: “Hudzaifah berkhutbah di hadapan kami ketika ia singgah di al-Mada-in, ia kemudian berkata: ((تَعَاهَدُوا ضَرَائِبَ إِمَائِكُمْ)) “Periksalah setoran budak wanita kalian.”

Dalam riwayat Abu Nu’aim dalam kitab *al-Hilyah* disebutkan dengan lafazh: ((ضَرَائِبَ غِلْمَانِكُمْ)) “Setoran-setoran budak-budak lelaki kalian.”

Nama asli al-Ahmari adalah Malik. Sa’id bin Manshur meriwayatkan dalam *as-Sunan* secara lengkap dari jalur Syaddad bin al-Furat, ia berkata: “Abu Dawud, seorang Syaikh dari al-Mada-in, meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Aku berada di bawah mimbar ketika Hudzaifah berkhutbah di atasnya.’”

Abu Dawud meriwayatkan hadits Rafi' bin Khadij secara *marfu'*:

((نُهِيَ عَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ حَتَّى يُعْلَمَ مِنْ أَيْنَ هُوَ))

“Dilarang mengambil hasil usaha seorang budak wanita hingga diketahui dari mana ia memperolehnya.”

Masalah ini telah disebutkan di akhir Kitab “Al-Buyû” (jilid 18). Ibnul Munayyir berkata dalam *al-Hasyiyah*: “Tampaknya, yang beliau maksud dengan memeriksa di sini adalah memeriksa nilai setoran budak wanita. Karena mungkin saja setoran itu terlalu berat hingga ia harus mencarinya dengan melacurkan diri. Dalilnya dalam hadits bab ini adalah perintah beliau untuk meringankan setoran seorang tukang bekam. Tuntutan untuk meringankannya terhadap budak wanita tentu lebih ditekankan dan lebih utama, mengingat adanya kerentanan (resiko) yang secara khusus bisa terjadi pada dirinya.



BAB 18

Upah Tukang Bekam

١٨ - بَابُ خَرَايجِ الْحَجَّامِ

٢٢٧٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((اَحْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ)).

2278. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Wuhaib meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Thawus meriwayatkan kepada kami, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, ia berkata: "Nabi ﷺ pernah berbekam dan memberikan upah kepada tukang bekam."

٢٢٧٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ⁴ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((اَحْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةً لَمْ يُعْطِهِ)).

⁴ Dalam naskah (ص) tertulis: ثنا.

2279. Musaddad telah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zura'i meriwayatkan kepada kami, dari Khalid, dari 'Ikrimah, dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, ia menuturkan: “Rasulullah ﷺ berbekam dan memberikan upah kepada tukang bekam. Kalaulah beliau mengetahui kemakruhannya tentu beliau tidak akan memberikannya.”

٢٢٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ:
سَمِعْتُ أَنَسًا رضي الله عنه يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَحْتَجِمُ، وَلَمْ يَكُنْ
يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ.

2280. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Mis'ar meriwayatkan kepada kami, dari Amr bin Amir, ia berkata: “Aku mendengar Anas رضي الله عنه berkata: ‘Nabi ﷺ berbekam dan beliau tidak pernah menzalimi seseorang dengan mengurangi upahnya.’”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ خَرَاJ الْحَجَامِ] “Bab: Upah tukang bekam.” Al-Bukhari mencantumkan hadits Ibnu Abbas رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ pernah berbekam dan memberikan upah kepada tukang bekam. Dalam jalur lain dia menambahkan: ((وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةً لَمْ يُعْطِهِ)) “Kalaulah beliau ﷺ mengetahui kemakruhannya niscaya beliau tidak akan memberikannya.”

Lahiriah kalimat dalam hadits ini membolehkan pemberian upah kepada tukang bekam.

Dalam Kitab al-Buyû' (jual beli) telah disebutkan dengan lafazh: ((وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ)) “Seandainya hal tersebut haram niscaya beliau ﷺ tidak akan memberikannya.” Melalui redaksi hadits ini maka dapat diketahui bahwa kemakruhan yang dimaksud adalah makruh *tahrim* (mendekati haram).

Sepertinya, Ibnu Abbas ingin mengisyaratkan bantahan terhadap orang yang mengharamkan penghasilan tukang bekam. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa upah tukang bekam adalah halal. Mereka ber-*hujjah* dengan hadits ini dan mengatakan bahwa usaha tersebut terkesan hina, tetapi tidak haram. Mereka mengarahkan larangan tersebut kepada makruh *tanzih*.

Di antara mereka ada yang mengklaim adanya hukum yang *mansukh* (dihapuskan); bahwa pada awalnya hasil usaha itu diharamkan kemudian dibolehkan. Ini adalah pendapat ath-Thahawi. Akan tetapi klaim *mansukh* tidaklah dapat ditetapkan hanya berdasarkan adanya kemungkinan semata.

Imam Ahmad dan sejumlah ulama lainnya membedakan antara hamba sahaya dan orang merdeka; mereka memakruhkan hasil usaha bekam ini atas orang merdeka dan haram atasnya membelanjakan upah bekam tersebut untuk keperluan dirinya, tetapi ia boleh membelanjakannya untuk keperluan budak dan hewan ternaknya. Mereka membolehkan mengambil upah bekam secara mutlak bagi seorang budak. Sandaran mereka adalah hadits Muhayyishah bahwa ia bertanya kepada Nabi ﷺ tentang upah bekam, lalu beliau melarangnya. Kemudian ia menyebutkan keperluannya, maka Nabi ﷺ berkata kepadanya: ((اعْلِفْهُ تَوَاضِحَكَ)) “Berilah upah itu untuk keperluan hewan ternakmu.” Hadits ini diriwayatkan oleh Malik, Ahmad dan para penulis kitab *Sunan*, dan para perawinya adalah perawi *tsiqah*.

Ibnul Jauzi menyebutkan bahwa upah tukang bekam hukumnya makruh. Karena bekam termasuk perkara yang seorang Muslim wajib membantu membekam Muslim lainnya ketika ia membutuhkannya. Maka tidak selayaknya ia mengambil upah atas pekerjaan tersebut.

Ibnul Arabi berusaha menggabungkan—antara sabda Nabi ﷺ: ((كَسَبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ)) “Upah tukang bekam adalah buruk” dengan hadits yang menyatakan pemberian upah kepada tukang bekam—bahwa hal itu dibolehkan bila upah tersebut diberikan atas suatu pekerjaan yang sudah dimaklumi kriterianya. Dan pelarangannya itu ditinjau dari sisi kondisi pekerjaannya yang belum jelas.

Hadits bab sebelumnya (no. 2277) menunjukkan bahwa berbekam itu hukumnya mubah, termasuk di dalamnya bentuk pengobatan lainnya dengan cara mengeluarkan darah pasien atau yang sejenisnya. Penjelasan lebih lanjut akan disebutkan dalam Kitab “Ath-Thibb”.

Hadits bab ini juga menunjukkan bolehnya memberi upah atas praktik pengobatan kedokteran. Selain itu juga menganjurkan para pemilik hak agar meringankan tuntutan hak mereka.

Hadits tersebut juga menunjukkan bolehnya seorang majikan mempekerjakan budaknya dengan menyerahkan setoran tertentu, seperti dengan mengatakan kepadanya: “Aku izinkan engkau bekerja dengan syarat memberikan kepadaku setiap hari sekian-sekian, selebihnya ambillah untukmu.”

Hadits ini juga menunjukkan bolehnya mempekerjakan budak orang lain tanpa izin khusus dari majikannya apabila pekerjaan yang dibebankan itu sudah termasuk dalam izin umum dari sang majikan.

SYARAH HADITS

Hadits no. 2280:

Perkataan: [عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ] “Dari Amr bin Amir.” Ia adalah Amr bin Amir al-Anshari. Ia tidak memiliki riwayat dalam *Shahîhul Bukhari* kecuali dari Anas. Telah disebutkan sebelumnya sebuah hadits darinya dalam Kitab “ath-Thahârah”, juga hadits lainnya yang terdapat dalam Kitab “ash-Shalâh”, dan yang terakhir adalah hadits ini. Itulah seluruh hadits riwayatnya dalam *Shahîhul Bukhari*.

Perkataan: [كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَحْتَجِمُ] “Nabi ﷺ berbekam.” Redaksi ini mengisyaratkan rutinnya beliau berbekam, berbeda dengan redaksi riwayat yang pertama (hadits no. 2278).

Perkataan: [وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ] “Beliau tidak pernah menzalimi siapa pun dengan mengurangi upahnya.” Redaksi ini menetapkan adanya pemberian upah oleh Nabi ﷺ kepada tukang bekam melalui metode *istinbath* (kontekstual). Berbeda dengan riwayat sebelumnya yang menegaskan melalui metode *tanshish* (tekstual).

BAB 19

Orang Yang Berbicara Kepada Majikan Budak Agar Meringankan Setorannya

١٩ - بَابُ مَنْ كَلَّمَ مَوَالِيَ الْعَبْدِ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ
مِنْ خَرَاஜِهِ

٢٢٨١ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَعَا النَّبِيُّ ﷺ غُلَامًا حَجَّامًا فَحَجَّمَهُ وَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ صَاعَيْنِ، أَوْ مُدٍّ أَوْ مُدَّيْنِ، وَكَلَّمَ فِيهِ فَخُفِّفَ مِنْ ضَرِيئَتِهِ.

2281. Adam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: dari Humaid ath-Thawil, dari Anas bin Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , ia berkata: “Nabi ﷺ memanggil seorang budak tukang bekam untuk membekam beliau. Kemudian beliau memerintahkan agar memberinya satu *sha'* atau dua *sha'* makanan, atau satu *mud* atau dua *mud* makanan. Lalu beliau berbicara kepada majikannya agar meringankan setorannya.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ كَلَّمَ مَوَالِيَ الْعَبْدِ أَنْ يَخْفَفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَجِهِ] “Bab: Orang yang berbicara kepada majikan seorang budak agar meringankan setorannya.” Yaitu sebagai bentuk kebaikan dari mereka, bukan sebagai kewajiban. Bisa juga dianggap sebagai sebuah kewajiban, yaitu jika si budak tidak mampu memenuhinya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسٍ] “Dari Humaid ath-Thawil dari Anas.” Dalam riwayat al-Isma’ili dari jalur ini disebutkan dengan lafazh: ((عَنْ حُمَيْدٍ سَمِعْتُ أَنَسًا)) “Dari Humaid aku mendengar Anas.”

Perkataan: [دَعَا النَّبِيَّ ﷺ غُلَامًا] “Rasulullah ﷺ memanggil seorang budak lelaki.” Yaitu Abu Thaibah sebagaimana yang telah disebutkan pada bab sebelumnya. Nama Abu Thaibah adalah Nafi, demikian menurut pendapat yang shahih.

Ahmad, Ibnus Sakan, dan ath-Thabrani telah meriwayatkan hadits Muhayyishah bin Mas’ud:

((كَانَ لَهُ غُلَامٌ حَجَّامٌ يُقَالُ لَهُ نَافِعٌ أَبُو طَيِّبَةٍ فَانْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَسْأَلُهُ عَنْ خَرَجِهِ.))

“Ia memiliki seorang budak ahli bekam bernama Nafi Abu Thaibah. Ia berangkat menemui Nabi ﷺ untuk meminta upahnya.”

Ibnu Abdil Barr menyebutkan kisah tentang nama Abu Thaibah, yaitu Dinar. Akan tetapi para ulama menyalahkannya, karena Dinar yang berprofesi sebagai tukang bekam ini berasal dari kalangan Tabi’in. Ia meriwayatkan dari Abu Thaibah, jadi Dinar itu bukanlah nama Abu Thaibah.

Dalam hal ini, Ibnu Mandah meriwayatkan sebuah hadits dari jalur Bassam tukang bekam, dari Dinar tukang bekam, dari Abu Thaibah tukang bekam, ia berkata: “Aku membekam Nabi ﷺ”

Maka itu, Abu Ahmad al-Hakim menegaskan dalam kitab *al-Kunâ* bahwa Dinar *al-hajjam* (tukang bekam) telah meriwayatkan dari Abu Thaibah, dengan demikian ia bukan Abu Thaibah itu sendiri.

Al-Baghawi menyebutkan satu riwayat dengan sanad dhaif dalam *ash-Shahâbah* bahwa nama Abu Thaibah adalah Maisarah. Adapun al-Askari, ia menyatakan: “Menurut pendapat yang shahih, nama sebenarnya Abu Thaibah ini tidak diketahui.”

Ibnul Hadzdzah menyebutkan dalam deretan nama perawi kitab *al-Muwaththa'* bahwa usia Abu Thaibah ini mencapai 143 tahun.

Perkataan: [بَصَاعٌ أَوْ صَاعَيْنِ أَوْ مُدٍّ أَوْ مُدَّيْنِ] “Dengan satu *sha'* atau dua *sha'*, atau satu *mud* atau dua *mud*.” Keraguan ini berasal dari Syu'bah. Dalam riwayat Sufyan sebelumnya disebutkan satu atau dua *sha'*, yaitu dengan redaksi yang juga mengandung keraguan, namun ia tidak menyinggung penyebutan *mud*.

Dalam Kitab “al-Buyû” disebutkan sebuah riwayat dari Malik dari Humaid yang berbunyi: ((فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ)) “Beliau ﷺ memerintahkan agar memberikan satu *sha'* kurma.” Riwayat yang disebutkannya ini tidak mengandung keraguan dan menentukan bentuk barang (atau makanan^{ed}) yang ditakar dengan *sha'* itu.

At-Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan, dari hadits Ali رضي الله عنه , ia berkata: “Rasulullah memerintahkanku agar menyerahkan upah tukang bekam.”

Riwayat ini menetapkan orang yang menyerahkan upah tersebut.

Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dari jalur ini dinyatakan bahwa Rasulullah ﷺ bertanya kepada tukang bekam itu: “Berapakah upah (tarif)-mu?” Ia menjawab: “Dua *sha'*.” Lalu Nabi memberikan setengahnya (yakni satu *sha'*).”

Tampaknya, inilah penyebab terjadinya keraguan di atas. Riwayat ini dapat mengkompromikan perbedaan redaksi hadits di atas.

Dalam hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dikatakan bahwa upahnya tiga *sha'*, demikian pula dalam riwayat Abu Ya'la dari Jabir. Jika riwayat itu shahih, maka keduanya dapat dikompromikan dengan mengatakan bahwa upahnya adalah dua *sha'* lebih. Bagi yang mengatakan dua *sha'*, maka itu karena ia menghilangkan kelebihanannya (menjadi dua *sha'*) dan bagi yang mengatakan tiga *sha'*, ia menggenapkannya menjadi tiga *sha'*.

Perkataan: [وَكَلَّمَ فِيهِ] “Dan beliau ﷺ berbicara tentang setorannya.” Ia tidak menyebutkan objek pembicaraannya di sini. Dan telah disebutkan di bab sebelumnya dari jalur lain dari Humaid, ia berkata: ((كَلَّمَ مَوَالِيَهُ)) “Beliau ﷺ berbicara kepada majikannya”. Majikannya adalah Bani Haritsah menurut pendapat yang shahih, dan majikannya dari kabilah tersebut adalah Muhayyishah bin Mas'ud, sebagaimana yang dapat dilihat di sini.

Kata *al-Mawâli* disebutkan dalam bentuk jamak sebagai *majaz*, sebagaimana dikatakan: “Bani Fulan telah membunuh seorang lelaki”, padahal yang membunuh hanya satu orang. Adapun yang tercantum dalam hadits Jabir رضي الله عنه , bahwa majikannya adalah Bani Bayadhah merupakan sebuah kekeliruan. Sebab budak Bani Bayadhah ini adalah budak lain yang bernama Abu Hindun.



BAB 20

Upah Pelacur Dan Budak Wanita

٢٠ - بَابُ كَسْبِ الْبَغِيِّ وَالْإِمَاءِ

وَكْرَهُ إِبْرَاهِيمُ أَجْرَ النَّائِحَةِ وَالْمُغَنِّيَةِ.

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا لِنَبْغُوا عَرْضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ﴿٣٣﴾. وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿فَتِيَّتَكُمْ﴾ إِمَاءُكُمْ.

Ibrahim memakruhkan upah wanita tukang ratap dan biduanita.

Allah ﷻ berfirman: “Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.” (QS. An-Nûr: 33)

Mujahid mengatakan: “فَتِيَّتَكُمْ” artinya budak-budak wanita kalian.”

٢٢٨٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ.

2282. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin al-Harits bin Hisyam, dari Abu Mas'ud al-Anshari رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang hasil jual beli anjing, upah pelacur, dan bayaran dukun."

٢٢٨٣ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ.

2283. Muslim bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Muhammad bin Juhadah, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang mata pencarian budak wanita."

[Hadits nomor 2283 ini tercantum juga pada hadits nomor: 5348]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ كَسْبِ الْبَغِيِّ وَالْإِمَاءِ] "Bab: Upah pelacur dan budak wanita." Antara pelacur dan budak wanita ada keterkaitan umum dan khusus dari satu sisi. Pelacur itu bisa jadi seorang budak wanita dan bisa juga seorang wanita merdeka.

Kata **الْبَغْيُ**—dengan mem-*fat-hah*-kan *ba* dan meng-*kasrah*-kan *ghain* serta men-*tasydid*-kan *ya* menurut wazan **فَعِيلٌ**—bermakna **فَاعِلَةٌ** atau **مَفْعُولَةٌ**, artinya wanita pelacur. Al-Bukhari sengaja tidak menegaskan hukumnya di sini karena sepertinya dia ingin mengingatkan bahwa yang dilarang adalah upah budak wanita dari perbuatan zina, bukan upah budak wanita dari pekerjaan yang halal.

Perkataan: [وَكْرَهُ إِبْرَاهِيمُ] “Ibrahim memakruhkan.” Perawi yang dimaksud adalah Ibrahim an-Nakha’i.

Perkataan: [أَجَرَ النَّائِحَةِ وَالْمَغْنِيَّةِ] “Upah wanita tukang ratap dan biduanita.” Riwayat ini disebutkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Abu Hisyam, dari Ibrahim, dan ia menambahkan lafazh: ((وَالْكَاهِنُ)) “Dan dukun”.

Sepertinya, melalui *atsar* ini al-Bukhari ingin mengisyaratkan bahwa larangan yang tercantum dalam hadits Abu Huirairah رضي الله عنه maknanya diarahkan kepada bentuk-bentuk usaha dan pekerjaan yang terlarang, atau yang dapat menyeret pelakunya kepada perkara yang dilarang syariat. Karena, kedua hal tersebut sama-sama mengandung makna berbuat maksiat.

Perkataan:

[وَقَوْلُ اللَّهِ ﷻ : ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتِنَتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. قَالَ مُجَاهِدٌ: فَتَيَاتِكُمْ إِمَاءَكُمْ]

“Firman Allah ﷻ : ‘Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran,’ hingga akhir ayat. Mujahid mengatakan: “فَتَيَاتِكُمْ” maksudnya budak-budak wanita kalian.” Redaksi ini tercantum dalam naskah riwayat al-Mustamli.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, mengenai firman-Nya: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتِنَتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾ “Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran”, ia menafsirkan: Janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk berzina.

Ibnu Abi Hatim beserta Abu bin Humaid dan ath-Thabari juga telah meriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Najih, dari Mujahid tentang firman Allah ﷻ di atas: ﴿وَلَا تَكْرَهُوا فَيْتَنَكُمْ﴾. Ia menambahkan: “Abdullah bin Ubay pernah memerintahkan seorang budak wanita miliknya untuk melacur, lalu budak wanita itu pun melakukannya dan pulang dengan membawa kain beludru. Lalu Abdullah bin Ubay berkata kepadanya: ‘Pergilah dan melacurlah dengan lelaki yang lain lagi.’ Maka budak wanita itu berkata: ‘Demi Allah aku tidak akan pergi!’ Maka turunlah ayat tersebut.” Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Abu Sufyan dari Jabir secara *marfu*’.

Dalam riwayatnya dari Amru bin Tsabit, az-Zuhri menyebut nama budak wanita itu, yakni Mu’adzah. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Ma’mar dari az-Zuhri secara *mursal* dalam sebuah kisah yang panjang.

Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Ikrimah secara *mursal*. Mereka sepakat menyebutkan, namanya adalah Mu’adzah.

Abu Dawud dan an-Nasa-i meriwayatkan dari jalur Abuz Zubair bahwa ia mendengar Jabir رضي الله عنه berkata: “Musaikah, salah seorang budak wanita milik salah seorang Anshar, datang seraya berkata: ‘Sesungguhnya majikanku memaksaku untuk melacur.’” Lalu turunlah ayat tersebut.

Pada zhahirnya ayat ini diturunkan berkenaan dengan dua budak wanita tersebut. Muqatil mengklaim bahwa keduanya adalah budak wanita milik Abdullah bin Ubay, lalu ia menyebutkan budak-budak wanita lainnya.

Firman Allah: ﴿إِنْ أَرَدْنَ خَفَا﴾ “*Sedang mereka sendiri menginginkan kesucian*”; di sini tidak dapat diambil *mafhum mukhalafah*-nya⁵, namun hal itu berdasarkan sesuatu yang umum terjadi.⁶

⁵ Yakni bukan maksudnya bila mereka tidak menginginkan kesucian diri maka majikannya boleh menyuruhnya melacur.^{pent}

⁶ Yakni pada umumnya wanita pasti menginginkan kesucian diri dan tidak mau melacurkan dirinya dengan suka rela tanpa terpaksa.^{pent}

Boleh juga dikatakan bahwa walau bagaimanapun pemaksaan tidak bisa dilakukan meskipun budak-budak wanita itu tidak menghendaki kesucian diri. Karena mereka pada saat itu berada dalam posisi bebas memilih.

Perkataan: [قَالَ مُجَاهِدٌ: فَتَيَاتِكُمْ إِيمَاءُكُمْ] “Mujahid mengatakan: ‘فَتَيَاتِكُمْ artinya budak-budak wanita kalian.’” Lafazh ini tercantum dalam riwayat al-Mustamli. An-Nasafi menyebutkannya tetapi tidak menisbatkannya kepada Mujahid. Redaksinya: “Ia berkata: فَتَيَاتِكُمْ artinya budak wanita.”

Perkataan ini juga disebutkan dalam tafsir al-Firyabi, dari Warqa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid tentang firman Allah ﷻ: “*Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu*”, ia (Mujahid) berkata: “Yakni budak wanita kalian. ﴿عَلَى الْإِغَاءِ﴾ untuk berzina.”

Kemudian al-Bukhari mencantumkan hadits Abu Mas’ud tentang pengharaman upah pelacur dan lainnya, juga hadits Abu Hurairah tentang pengharaman mata pencarian budak wanita. Di akhir Kitab “Al-Buyû” (jilid 18, bab 113) dan dalam bab sebelumnya telah dijelaskan berkenaan dengan kedua hadits ini sehingga tidak perlu ditambah lagi di sini.



BAB 21

Upah Sewa Hewan Pejantan

٢١ - بَابُ عَسْبِ الْفَحْلِ

٢٢٨٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ.

2284. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abdul Warits dan Isma'il bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, keduanya berkata, dari Ali bin al-Hakam, dari Nafi, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, ia berkata: "Nabi ﷺ melarang upah pembenihan hewan pejantan."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ عَسْبِ الْفَحْلِ] "Bab: Upah pembenihan hewan pejantan." Al-Bukhari mencantumkan hadits Ibnu Umar tentang larangan hal tersebut.

Kata **عَسْبُ**—dengan mem-*fat-hah*-kan *'ain* dan men-*sukun*-kan *sin* dan huruf akhirnya *ba*—disebut juga **العَسِيبُ**.

Adapun **الْفَحْلُ** artinya hewan jantan dari jenis apapun hewan itu; bisa kuda, unta, kambing ataupun yang lainnya.

An-Nasa-i meriwayatkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه : “Rasulullah ﷺ melarang kambing pejantan.”

Maknanya masih diperselisihkan, ada yang mengatakan maknanya harga pembelian benih pejantan. Ada yang mengatakan upah penyewaan kambing pejantan untuk dikawinkan. Makna yang terakhir inilah yang dipilih oleh al-Bukhari.

Makna pertama didukung oleh hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim: “Rasulullah ﷺ melarang jual beli benih unta pejantan.” Namun di situ tidak secara tegas menafikan makna penyewaan, karena penyewaan termasuk dalam kategori jual beli jasa. Yang menguatkan makna penyewaan dan bukan harga (dalam arti jual beli biasa^{ed}) adalah riwayat Qatadah yang disebutkan empat bab yang lalu, bahwa mereka membenci upah penyewaan unta pejantan.

Penulis kitab *al-Af'âl* berkata: “أَعْسَبَ الرَّجُلُ عَسِيًّا”, artinya ia menyewa hewan pejantan untuk diambil benihnya.”

Makna manapun yang dipilih, jual beli ataupun penyewaannya hukumnya haram, karena hal itu tidak dapat dipastikan dan tidak dapat diketahui secara pasti, serta tidak dapat diserahkan.

Dalam salah satu pendapat dalam madzhab asy-Syafi'i dan Hanbali dinyatakan bahwa penyewaannya dibolehkan sampai batas waktu yang dimaklumi. Dan itu merupakan pendapat al-Hasan dan Ibnu Sirin serta satu riwayat dari Malik. Pendapat ini dinyatakan kuat oleh al-Abhari dan lainnya. Ia mengarahkan larangan tersebut kepada makna apabila penyewaan itu dilakukan dalam jangka waktu yang tidak diketahui. Adapun jika ia menyewanya untuk jangka waktu yang diketahui, maka hal itu dibolehkan sebagaimana dibolehkannya penyewaan serbuk sari (yang mengandung sel jantan) untuk proses penyerbukan pohon kurma.

Namun pendapat ini dibantah dengan adanya perbedaan antara keduanya, karena yang dimaksud di sini adalah benih hewan jantan dan pemiliknya tidak mampu untuk menyerahkannya (secara langsung); berbeda dengan penyerbukan. Kemudian jual beli dan penyewaannya dilarang karena terdapat unsur *gharar* (rentan penipuan) di dalamnya.

Adapun jika pembenihan itu dilakukan dengan cara meminjam hewannya, maka kemubahannya tidak diperselisihkan lagi. Lalu, jika yang meminjam memberikan hadiah kepada orang yang meminjamkan tanpa syarat, maka itu dibolehkan

Dalam riwayat at-Tirmidzi dari hadits Anas disebutkan bahwa seorang lelaki dari Bani Kilab pernah bertanya kepada Nabi ﷺ tentang upah pembenihan hewan pejantan, maka beliau melarangnya. Lelaki itu berkata: “Wahai Rasulullah, kami melakukannya secara cuma-cuma (tanpa bayaran).” Lalu beliau membolehkannya jika dilakukan secara cuma-cuma.”

Dalam riwayat Ibnu Hibban dalam *Shahîh*-nya, dari hadits Abu Kabsyah secara *marfu'* dinyatakan:

((مَنْ أَطْرَقَ فَرَسًا فَأَعْقَبَ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ سَبْعِينَ فَرَسًا.))

“Barang siapa meminjamkan kuda jantan lalu kuda itu menghasilkan keturunan, maka baginya pahala menyedekahkan 70 ekor kuda.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ] “Dari Ali bin al-Hakam.” Ia adalah Ali bin al-Hakam al-Bunani, berasal dari Bashrah dan seorang perawi *tsiqah* menurut mayoritas ulama, meskipun periwayatannya dinyatakan dha‘if tanpa alasan yang jelas oleh Abul Fath al-Azdi. Ia tidak mempunyai riwayat dalam *Shahîhul Bukhari* kecuali hadits ini. Al-Hakim mengeluarkan hadits ini dalam kitab *al-Mustadrak* dari Musaddad, guru al-Bukhari, dan ia (al-Hakim) berkata: Ali bin al-Hakam adalah perawi *tsiqah*, termasuk penduduk Bashrah yang langka haditsnya (jarang meriwayatkan hadits).”

Al-Hakim keliru dalam *Istidrak*-nya (yakni dalam hal mencantumkan hadits ini dalam kitab *al-Mustadrak*^{ed}), karena hadits ini tercantum dalam *Shahîhul Bukhari* sebagaimana yang pembaca lihat. Tampaknya, manakala al-Hakim tidak menemukan hadits ini dalam Kitab “Al-Buyû”, ia mengira bahwa al-Bukhari tidak meriwayatkannya.

BAB 22

Apabila Seseorang Menyewa Sebidang Tanah Lalu Salah Satu Dari Kedua Belah Pihak Meninggal Dunia

٢٢ - بَابُ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَيْسَ لِأَهْلِهِ أَنْ يُخْرِجُوهُ إِلَى تَمَامِ الْأَجَلِ.
وَقَالَ الْحَكَمُ وَالْحَسَنُ وَإِيَّاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ: تُمَضَى الْإِجَارَةُ
إِلَى أَجْلِهَا.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أُعْطِيَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى
عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، وَلَمْ يُذَكَّرْ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ جَدَّدَا الْإِجَارَةَ بَعْدَمَا قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ.

⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: أبَا بَكْرٍ جَدَدَ.

Ibnu Sirin berkata: “Ahli warisnya tidak berhak mengusirnya sampai selesai masa sewa yang telah disepakati.”

Al-Hakam, al-Hasan, dan Iyas bin Mu’awiyah berkata: “Penyewaan itu diteruskan sampai selesai masanya.”

Ibnu Umar berkata: “Nabi ﷺ memberikan penduduk Khaibar jatah separuh dari hasil kebun kurma mereka. Dan hal itu terjadi pada zaman Nabi ﷺ, masa kekhalifahan Abu Bakar dan awal masa kekhalifahan Umar. Tidak disebutkan bahwa Abu Bakar dan Umar memperbarui akad sewa menyewa setelah Nabi ﷺ wafat.”

٢٢٨٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا. وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ الْمَزَارِعَ كَانَتْ تُكْرَى عَلَى شَيْءٍ سَمَّاهُ نَافِعٌ لَا أَحْفَظُهُ.

2285. Musa bin Isma’il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Juwairiyah bin Asma meriwayatkan kepada kami, dari Nafi, dari Abdullah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, ia berkata: “Rasulullah ﷺ menyerahkan tanah Khaibar kepada kaum Yahudi untuk mengurus dan menanaminya dengan imbalan setengah dari hasil kebun tersebut.” Dan Ibnu Umar menyampaikan kepadanya (Nafi) bahwa kebun-kebun kurma dahulu disewakan dengan imbalan sesuatu. Nafi menyebutkannya tetapi aku tidak hafal (ingat).

[Hadits nomor 2285 ini juga tercantum pada hadits nomor: 2328, 2329, 2331, 2338, 2499, 2720, 3152, dan 4348]

٢٢٨٦ - وَأَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ حَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ. وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ.

2286. Dan Rafi' bin Khadij meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ melarang sewa menyewa perkebunan. Ubaidullah meriwayatkan dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa ia berkata: "Hingga akhirnya Umar mengusir mereka (Yahudi Khaibar)."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا] "Bab: Jika seseorang menyewa sebidang tanah lalu salah satu dari kedua belah pihak meninggal dunia." Maksudnya, apakah sewa menyewa itu dianggap batal (selesai) atau tidak? Jumhur ulama berpendapat bahwa akad sewa menyewa tersebut tetap berlanjut. Ulama-ulama Kufah dan al-Laits berpendapat akad dianggap selesai. Mereka berargumentasi bahwa ahli waris berhak memiliki harta benda si mayit dan pemanfaatan harta benda itu adalah bagian dari kepemilikan tersebut; maka otomatis hak kuasa bagi penyewa harta (warisan) tersebut pun gugur dengan wafatnya orang yang menyewakannya.

Namun hal ini dibantah bahwa pemanfaatan adakalanya terpisah dari harta benda, sebagaimana dibolehkannya menjual barang yang tidak bisa lagi dimanfaatkan. Dengan demikian, hak pemanfaatan masih tetap berlaku bagi penyewa berdasarkan konsekuensi akad yang telah disepakati. Mereka sepakat bahwa sewa menyewa itu tidak berakhir dengan kematian nazhir waqaf, maka demikian pula halnya dalam masalah ini.

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ لَيْسَ لِأَهْلِهِ] "Ibnu Sirin berkata: 'Ahli warisnya.'" Maksudnya keluarga mayit (ahli waris).

Perkataan: [أَنْ يُخْرِجُوهُ] “Mengusirnya.” Yaitu mengusir pihak penyewa.

Perkataan:

[إِلَى تَمَامِ الْأَجَلِ. وَقَالَ الْحَسَنُ وَالْحَكَمُ وَإِيَّاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ: ثُمَّ صِيَ الْإِجَارَةُ إِلَى أَجْلِهَا] “Sampai berakhir masa sewa. Al-Hasan, al-Hakam dan Iyas bin Mu’awiyah berkata: ‘Penyewaan diteruskan hingga berakhir masanya.’” Riwayat ini dikeluarkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Humaid, dari al-Hasan dan Iyas bin Mu’awiyah. Dan dari jalur Ayyub, dari Ibnu Sirin dengan redaksi yang sama.

Kemudian al-Bukhari mencanturkan hadits Ibnu Umar: “Nabi ﷺ memberi kesempatan bagi penduduk Khaibar untuk mengelolanya”. Pembicaraan tentang masalah ini akan disebutkan nanti dalam Kitab “al-Muzâra’ah”, demikian pula tentang sanad *mu’allaq* yang disebutkan di akhir bab, yaitu perkataan: “Dan Ubaidullah bin Umar meriwayatkannya dari Nafi, dari Ibnu Umar: ‘Hingga akhirnya Umar mengusir mereka’”, maksud beliau (al-Bukhari) bahwasanya Ubaidullah meriwayatkan hadits ini dari Nafi sebagaimana Juwairiyah meriwayatkannya dari Nafi, hanya saja ‘Ubaidillah menambahkan pada bagian akhirnya: “hingga akhirnya Umar mengusir mereka.”

Al-Karmani berkata: “Yang mengatakan: ‘Dan Ubaidullah meriwayatkan’ adalah Musa bin Isma’il yang meriwayatkan hadits ini dari Juwairiyah, dan lafazh ini merupakan kelengkapan dari haditsnya. Dengan demikian sempurnalah korelasinya dengan judul bab.”

Perkataan al-Karmani bahwa yang mengatakan adalah Musa, pendapat ini jelas keliru; karena Musa tidak memiliki riwayat dari Ubaidullah bin Umar sama sekali. Yang mengatakan “Dan ‘Ubaidillah meriwayatkan” adalah al-Bukhari, dan riwayat ini *mu’allaq* sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Muslim meriwayatkannya secara *maushul* melalui beberapa jalur dari Nafi, ia menyebutkan di bagian akhir: “Hingga Umar mengusir mereka ke wilayah Taima’ dan Ariha’.”

Adapun perkataannya (al-Karmani): “dan lafazh ini merupakan kelengkapan dari haditsnya”; jika maksudnya dia (Musa^{cd}) yang meriwayatkannya maka telah saya jelaskan bahwa itu keliru. Jika maksudnya redaksi itu merupakan kelengkapan (kelanjutan) hadits tersebut tetapi dari riwayat orang selainnya, maka itu baru benar. Demikian pula dengan perkataannya: “Dengan demikian sempurnalah korelasinya dengan judul bab”. Maksudnya di sini adalah orientasi dalil bahwa sewa menyewa tersebut tidak dinyatakan batal (berakhir) dengan kematian salah satu dari kedua belah pihak. Dan tinjauan dalil ini jelas sekali.

Orientasi dalil ini diisyaratkan oleh al-Bukhari melalui perkataan: “Dan tidak disebutkan bahwa Abu Bakar memperbaharui akad sewa menyewa sesudah Nabi ﷺ wafat.”

Al-Bukhari juga mencantumkan hadits Ibnu Umar tentang sewa menyewa lahan tanaman dan hadits Rafi’ bin Khadij tentang larangannya . Penjelasan kedua hadits ini akan disebutkan nanti dalam Kitab “al-Muzâra’ah”, *insya Allah*.



PENUTUP

Kitab *Ijârah* ini berisi 30 hadits *marfu'*; 5 di antaranya *mu'allaq* dan sisanya *maushul*.

Hadits yang berulang pencantumannya (disebutkan lebih dari sekali) ada 16 hadits, sisanya masih murni (hanya disebutkan di sini). Muslim menyepakati seluruh hadits dalam Kitab ini kecuali hadits Abu Hurairah tentang penggembalaan kambing, yang menyatakan: “kaum Muslimin harus mematuhi syarat yang telah mereka sepakati”; hadits Ibnu Abbas yang menyatakan: “Perkara yang paling berhak kalian ambil upah darinya adalah Kitabullah”; dan hadits Ibnu Umar tentang larangan upah sewa hewan pejantan.

Dalam Kitab ini juga terdapat 18 *atsar* dari para Sahabat dan Tabi'in. *Wallâhu Subhânahu wa Ta'âlâ a'lam*.



كِتَابُ
الْحَوَالَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KITAB XXXVIII
PENGALIHAN UTANG

٣٨ - كِتَابُ الْحَوَالَةِ¹

¹ Kalimat ini tidak tercantum dalam naskah (ص).

BAB 1

Hawâlah, Dapatkah *Hawâlah* Dibatalkan?²

١ - بَابُ الْحَوَالَةِ. وَهَلْ يَرْجَعُ فِي الْحَوَالَةِ

وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ: إِذَا كَانَ يَوْمَ أَحَالَ عَلَيْهِ مَلِيًّا جَازَ.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَتَخَارِجُ الشَّرِيكَانِ وَأَهْلُ الْمِيرَاثِ فَيَأْخُذُ
هَذَا عَيْنًا وَهَذَا دَيْنًا، فَإِنْ تَوَيَّ لِأَحَدِهِمَا لَمْ يَرْجَعْ عَلَى صَاحِبِهِ.

Al-Hasan dan Qatadah berkata: “Jika pada saat pengalihan (utang) ia³ berkemampuan (untuk melunasinya), maka dibolehkan.”

Ibnu Abbas berkata: “Kedua pihak yang berserikat dan ahli waris bisa saling berbagi. Satu pihak mengambil barang dan pihak lain mengambil piutang. Apabila milik salah satu pihak musnah, maka ia tidak dapat menuntut kepada pihak yang lain.”

² Yakni *al-muhtâl* (pihak pemberi utang) menagih kembali utang dari *al-muhîl* (pihak yang mengalihkan utang^{pen}).

³ Yakni *al-muhâl ‘alaih* (pihak yang dialihkan utang kepadanya).^{pen}

٢٢٨٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أَتَيْتَ أَحَدَكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ)).

2287. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, ia berkata: dari Abuz Zinad dari al-A'raj, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: “Penundaan pelunasan utang oleh orang yang berkemampuan adalah sebuah kezhaliman. Apabila piutang salah seorang dari kamu dialihkan kepada pihak lain yang berkemampuan (untuk melunasinya), maka hendaklah ia menerima pengalihan tersebut.”

[Hadits nomor 2287 ini juga tercantum dalam hadits nomor: 2288 dan 2400]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. بَابُ الْحَوَالَةِ] “*Bismillâhir rahmânir rahîm*. Bab: Al-Hawâlah.” Demikian lafazh yang tercantum dalam mayoritas riwayat. Sementara, an-Nasafi dan al-Mustamli menambahkan sesudah basmalah: كِتَابُ الْحَوَالَةِ “Kitab al-Hawâlah”.

الْحَوَالَةُ, dilafalkan dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ha* dan kadang di-*kasrah*-kan (*hiwâlah*). Berasal dari kata التَّحْوِيلُ atau الْحَوُولُ. Dikatakan: حَالَ عَنِ الْعَهْدِ, artinya ia berpindah (beralih) dari perjanjian. Menurut para ahli fiqh, *hawâlah* adalah pengalihan utang dari tanggungan seseorang kepada tanggungan orang (pihak) lain.

Para ulama berbeda pendapat, apakah *hawâlah* termasuk jual beli utang dengan utang yang mer.dapat *rukhsah* (dispensasi)—sehingga dikecualikan dari larangan jual beli utang dengan utang—ataukah *hawâlah* ini termasuk proses pelunasan utang? Ada yang berpendapat bahwa *hawâlah* merupakan akad yang dibangun atas dasar saling menguntungkan (asas manfaat) yang berdiri sendiri.

Adapun syarat-syarat sah *hawâlah*, yaitu:

- 1) Kerelaan *al-muhîl* (pihak yang mengalihkan utangnya); tidak ada perbedaan pendapat ulama dalam hal ini.
- 2) Kerelaan *al-muhtâl* (pihak pemberi utang); syarat ini menurut mayoritas ulama.
- 3) Kerelaan *al-muhâl ‘alaih* (pihak yang dialihkan utang kepadanya); menurut sebagian kecil ulama.
- 4) Disyaratkan juga adanya persamaan sifat kedua hak (barang yang diutangkan) serta memiliki ukuran yang jelas. Sebagian ulama hanya membolehkannya pada dua alat tukar (emas dan perak, atau dinar dan dirham) dan tidak membolehkannya pada makanan. Karena yang demikian termasuk dalam kategori jual beli makanan sebelum dipenuhi takarannya.

Perkataan: [وَهَلْ يَرْجِعُ فِي الْحَوَالَةِ] “Bolehkah *hawâlah* dibatalkan?” Ini merupakan isyarat tentang adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Dengan kata lain, apakah *hawâlah* itu merupakan akad *lazim* (mengikat) ataukah akad *ja’iz* (tidak mengikat)?

Perkataan: [وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ إِذَا كَانَ] “Al-Hasan dan Qatadah berkata: ‘Apabila ia.’” Yakni *al-muhal ‘alaih* (pihak yang dialihkan utang kepadanya).

Perkataan: [يَوْمَ أَحَالَ عَلَيْهِ مَلِيًّا جَارَ] “Pada saat pengalihan utang berkemampuan untuk melunasinya, maka dibolehkan.” Maksudnya, pengalihan utang tersebut boleh dilakukan tanpa ada hak pembatalan pengalihan secara sepihak. Konsekuensi logisnya, apabila pihak yang dialihkan utang kepadanya dalam keadaan pailit (tidak mampu) pada saat pengalihan, maka pemilik harta (pemberi utang) boleh menagih kembali pihak yang mengalihkan utang tersebut.

Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan al-Atsram dari jalur Sa’id bin Abu Arubah dari Qatadah dan al-Hasan bahwa keduanya pernah ditanya tentang seseorang yang memberikan utang kepada orang lain lalu pelunasannya dialihkan kepada orang lain (pihak ketiga), kemudian orang ketiga itu mengalami pailit.

Keduanya menjelaskan: “Apabila orang (yang dialihkan utang kepadanya) itu berkecukupan pada saat utang tersebut dialihkan kepadanya, maka pemberi utang tidak berhak menagih kembali piutangnya kepada pihak pengutang.”

Akan tetapi, Imam Ahmad memberikan batasan; yaitu apabila pihak pemberi utang tidak mengetahui bahwa pihak yang dialihkan utang kepadanya tersebut mengalami pailit.

Diriwayatkan dari al-Hakam bahwa pemberi utang tidak berhak menagih kembali pihak pengutang kecuali bila pihak yang dialihkan utang kepadanya itu meninggal dunia.

Diriwayatkan dari ats-Tsauri bahwa pihak pemberi utang berhak menagih kembali pihak pengutang jika pihak penerima pengalihan utang itu meninggal dunia. Adapun bila alasannya adalah kepailitan pihak penerima pengalihan, maka pihak pemberi utang tidak punya hak untuk menagih pengutang kecuali di hadapan pihak yang berutang dan pihak yang dialihkan utang kepadanya.

Abu Hanifah berpendapat: “Pihak pemberi utang boleh menagih kembali pihak yang berutang secara mutlak apabila pihak yang dialihkan utang kepadanya itu mengalami pailit, baik ia masih hidup atau sudah meninggal dunia. Dan pihak pemberi utang tidak berhak menagih kembali pihak yang berutang apabila penyebabnya bukan kepailitan.”

Malik berpendapat: “Pihak pemberi utang tidak berhak menagih kembali pihak yang berutang, kecuali bila terjadi penipuan. Misalnya, pihak pengutang mengetahui kepailitan pihak yang dialihkan utang kepadanya, akan tetapi ia tidak memberitahukannya kepada pihak pemberi utang.”

Al-Hasan, Syuraih, dan Zufar berpendapat: “*Hawâlah* (pengalihan utang) sama seperti kafalah (pemberian jaminan); pemberi utang boleh menagih kedua-duanya (pengutang dan penerima pengalihan utang).” Dari sini dapat diketahui alasan al-Bukhari memasukkan bab-bab yang berkaitan dengan “al-Kafâlah” ke dalam Kitab “al-Hawâlah”.

Jumhur ulama berpendapat, pemberi utang tidak berhak menagih kembali pihak pengutang secara mutlak. Imam asy-Syafi'i memberikan alasan bahwa makna perkataan *أَحْلَتُهُ* dan *أَبْرَأَنِي* adalah aku telah mengalihkan haknya yang ada padaku dan aku tetapkan dalam tanggungan orang lain. Ia menyebutkan bahwa Muhammad bin al-Hasan (yakni asy-Syaibani) berargumentasi dengan hadits Utsman bahwa ia berkata tentang *hawâlah* atau *kafâlah*: "Pemilik hak boleh menuntut kembali pengembalian haknya dari penanggung jawab yang pertama, dan seorang Muslim tidak boleh dirugikan haknya."

Asy-Syafi'i berkata: "Aku bertanya kepada asy-Syaibani tentang sanad riwayat tersebut dan ia menyebutkannya dari seorang perawi *majbûl* (tidak dikenali identitasnya) dari seorang perawi yang dikenal", tetapi sanadnya terputus antara perawi yang dikenal ini dengan Utsman. Intinya, riwayat ini tidak dapat dijadikan *hujjah* dari banyak sisi.

Al-Baihaqi mengatakan: "Dengan pernyataannya itu asy-Syafi'i ingin mengisyaratkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Syu'bah dari Khulaid bin Ja'far, dari Mu'awiyah bin Qurrah, dari Utsman. Perawi yang tidak diketahui itu adalah Khulaid dan keterputusan sanadnya terletak di antara Mu'awiyah bin Qurrah dengan Utsman. Selain itu, hadits tersebut juga bukan hadits *marfu'*, di samping perawinya juga ragu apakah perkataan ini berkenaan dengan permasalahan *hawâlah* ataukah *kafâlah*.

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَتَخَارِجُ الشَّرِيكَانِ الْإِخ] "Ibnu Abbas berkata: "Dua orang yang berserikat (bekerja sama) bisa saling berbagi" Redaksi ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dengan lafazh yang semakna. Ibnut Tin berkata: "Hal ini berlaku apabila dilakukan atas dasar kerelaan bersama (suka sama suka) dan jumlah utangnya sama."

Adapun perkataan *تَوَيَّ*—dilafalkan dengan mem-*fat-hah*-kan *ta* dan meng-*kasrah*-kan *warwu*—artinya binasa. Maksudnya, orang yang berutang mengalami kepailitan atau meninggal dunia, atau mengingkari (tidak mengakui) utangnya lalu bersumpah tanpa ada bukti yang jelas.

Dalam kondisi seperti itu pemberi utang yang sebelumnya telah rela menerima dalam bentuk utang, tidak berhak membatalkan pengalihan piutangnya.

Ibnul Munayyir berkata: “Maksudnya, siapa saja yang telah rela menerima pengalihan tersebut lalu terjadi kebinasaan (kerusakan), maka semuanya berada dalam tanggung jawabnya. Sama halnya apabila seseorang membeli barang lalu barang itu rusak di tangannya.” Al-Bukhari menyamakan masalah pengalihan utang ini (*hawâlah*) dengan hal tersebut.

Abu Ubaid berkata: “Apabila di antara ahli waris atau dalam serikat (hak bersama) terdapat harta yang berada di tangan salah seorang dari mereka, maka tidak ada larangan jika mereka memperjualbelikannya di kalangan mereka sendiri.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ] “Dari al-A’raj dari Abu Hurairah.” Hammam juga meriwayatkannya dari Abu Hurairah. Dan hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Jabir, di samping oleh Abu Hurairah sendiri.

Perkataan: [مَظْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ] “Penundaan pelunasan utang oleh orang yang berkecukupan merupakan sebuah kezhaliman.” Dalam riwayat Ibnu Uyainah dari Abuz Zinad yang dikeluarkan oleh an-Nasa-i dan Ibnu Majah, redaksinya: ((الْمَظْلُ ظُلْمُ الْغَنِيِّ)) “Penundaan pembayaran utang merupakan kezhaliman dari orang yang berkecukupan.” Artinya, perbuatan itu termasuk bentuk kezhaliman. Diungkapkan demikian guna memberi penekanan agar menjauhi perbuatan itu.

Al-Jauzaqi meriwayatkan dari jalur Hammam dari Abu Hurairah dengan redaksi: ((إِنَّ مِنَ الظُّلْمِ مَظْلُ الْغَنِيِّ)) “Sesungguhnya termasuk kezhaliman: penangguhan utang dari orang yang berkecukupan.”

Hadits ini memperjelas hadits sebelumnya. Kata الْمَظْلُ makna asalnya adalah penguluran. Ibnu Faris mengatakan: “Dikatakan: ‘مَظَلْتُ الْحَدِيدَةَ’ (aku mengulurkan rantai besi), yaitu apabila aku mengulurnya

supaya panjang.” Al-Azhari berkata: “*Al-mathl* artinya penolakan.” Maksudnya di sini adalah penangguhan sesuatu yang seharusnya dilunasi tanpa alasan.

Pengertian kata *al-ghaniyy* dalam hadits ini masih diperselisihkan. Namun yang dimaksud di sini adalah orang yang mampu melunasi utangnya tetapi ia mengulur-ulur waktu pelunasannya meskipun ia tergolong orang miskin; sebagaimana akan dijelaskan.

Lalu, apakah disebut “penangguhan” manakala seseorang tidak memiliki sesuatu untuk melunasi utangnya yang telah jatuh tempo, tetapi ia masih mampu mengusahakannya dengan cara bekerja, misalnya?

Mayoritas ulama madzhab Syafi’i berpendapat, tidak wajib secara mutlak. Sebagian mereka menegaskan, wajib secara mutlak. Dan sebagian lagi memerincikannya; apabila asal usul utang itu disebabkan perbuatan maksiat, ia wajib berusaha untuk melunasinya. Jika tidak, maka tidak wajib.

Sabda Nabi ﷺ: ((مَظْلُ الْغَنِيِّ)) “Penangguhan utang orang yang berkecukupan” termasuk dalam kategori *idhafah mashdar* kepada *fa’il* (dalam kaidah ilmu Nahwu); demikian menurut jumhur ulama. Artinya, haram hukumnya orang yang berkecukupan dan mampu melunasi utangnya menunda-nunda pelunasan utang yang telah jatuh tempo; lain halnya dengan orang yang tidak memiliki kemampuan.

Ada yang berpendapat bahwa ungkapan مَظْلُ الْغَنِيِّ tersebut merupakan *idhafah mashdar* kepada *ma’ful*, sehingga maknanya: wajib melunasi utang walaupun yang memberi utang itu adalah orang yang berkecukupan. Artinya, kondisi pihak pemberi utang yang berkecukupan tidak menjadi alasan bagi pihak yang berutang untuk menunda-nunda pelunasan utangnya kepadanya. Dan jika demikian halnya terhadap orang yang berkecukupan, maka terlebih lagi bila yang memberi utang itu orang yang tidak punya (miskin). Di sini jelas terlihat bahwa penafsiran ini kurang begitu tepat.

Perkataan: [فَإِذَا أَتَيْتَ أَحَدَهُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ] “Apabila pelunasan piutang salah seorang dari kamu dialihkan kepada orang yang berkecukupan, maka terimalah.” Bacaan yang masyhur dari segi riwayat dan kaidah bahasa adalah seperti yang dikatakan an-Nawawi: men-*sukun*-kan *ta* pada kata أَتَيْتَ dan pada kata فَلْيَتَّبِعْ, dalam bentuk *fi’il majhul*, sama seperti kata إِذَا أُعْلِمَ فَلْيُعْلَمَ. Dikatakan: تَبِعْتُ الرَّجُلَ بِحَقِّي أَتْبَعُهُ تَبَاعًا “Aku menuntut hakku kepada lelaki itu”, yaitu apabila engkau memintanya.

Al-Qurthubi berkata: “Kata أَتَيْتَ dibaca dengan men-*dhammah*-kan *hamzah* dan men-*sukun*-kan *ta* dalam bentuk *fi’il majhul*, menurut mayoritas ulama. Adapun kata فَلْيَتَّبِعْ mayoritas ulama membacanya dengan *takhfif* (tanpa *tasydid*), sementara sebagian lainnya membacanya dengan *tasydid*; namun bacaan yang pertama lebih tepat.”

Klaim bahwa ulama sepakat membacanya dengan pelafalan أَتَيْتَ, dengan men-*dhammah*-kan *hamzah* dan men-*sukun*-kan *ta*; pendapat ini terbantahkan dengan perkataan al-Khaththabi: “Mayoritas ahli hadits membacanya dengan men-*tasydid*-kan *ta*, namun yang benar tanpa *tasydid*.”

Makna sabda Nabi: أَتَيْتَ فَلْيَتَّبِعْ adalah أُحِيلَ فَلْيَحْتَلْ “Apabila dialihkan maka terimalah pengalihan tersebut”. Ahmad meriwayatkannya dengan lafazh ini (وَمَنْ أُحِيلَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَحْتَلْ) dari Waki, dari Sufyan ats-Tsauri, dari Abuz Zinad. Al-Baihaqi juga meriwayatkan seperti demikian dari jalur Ya’la bin Manshur, dari Abuz Zinad, dari ayahnya. Lalu ia mengisyaratkan bahwa hanya Ya’la sendiri yang menggunakan lafazh ini; padahal sebenarnya tidak demikian sebagaimana Anda (pembaca) lihat.

Ibnu Majah meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar dengan lafazh: ((فَإِذَا أُحِيلَتْ عَلَى مَلِيٍّ فَاتَّبِعْ)) “Jika engkau dialihkan (pelunasan piutangmu) kepada orang yang mampu maka terimalah pengalihan itu.” Lafazh ini dibaca dengan men-*tasydid*-kan *ta*, tanpa ada perbedaan pendapat.

Kata الْمَلِيءُ diambil dari kata مَلَأَ الرَّجُلُ, dikatakan مَلَأَ الرَّجُلُ—dengan men-*dhammah*-kan *lam*—artinya lelaki itu menjadi kaya raya.

Al-Karmani berkata: “Kata الْمَلِيّ sama seperti الْغَنِيّ baik lafazh maupun maknanya. Yakni bahwa kata lafazh dibaca tanpa *hamzah*.” Namun tidak demikian, sebab al-Khaththabi mengatakan bahwa pada asalnya lafazh ini menggunakan huruf *hamzah*. Mereka yang menghilangkan huruf *hamzah*-nya hanyalah untuk memudahkan pembacaannya.

Perintah dalam sabda Nabi: ((فَلْيَتَّبِعْ)) “Hendaklah ia menerima pengalihan itu” bermakna *istihbab* (anjuran), menurut jumhur ulama. Keliru orang yang menukil adanya ijma’ dalam hal ini. Karena ada yang mengatakan lafazh tersebut berbentuk perintah dalam arti mubah (boleh) dan dalam arti pengarah; namun pendapat ini lemah.

Sementara itu, mayoritas ulama madzhab al-Hanbali, Abu Tsaur, Ibnu Jarir, dan penganut madzhab Zhahiri berpendapat, perintah itu harus diarahkan kepada makna lahiriahnya (yakni wajib). Dalam hal ini al-Khiraqi mengungkapkan: “Barang siapa yang pelunasan haknya dialihkan kepada orang yang berkecukupan, maka ia wajib menerima pengalihan itu.”

Catatan Penting

Ar-Rafi’i menyatakan bahwa riwayat-riwayat yang masyhur menyebutkan dengan lafazh ((وَإِذَا أُتْبِعَ)) “dan apabila dialihkan”, yakni dengan menggunakan huruf *wawu athaf*. Menurutnya, keduanya adalah dua susunan kalimat yang tidak memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya.

Di antara ulama muta-akhkhirin ada yang mengklaim bahwa redaksi ini ((وَإِذَا أُتْبِعَ)) tidak disebutkan kecuali dengan huruf *wawu*; berarti ia lalai terhadap riwayat yang terdapat dalam *Shahîhul Bukhari* di sini. Sebab semua riwayat (dalam *Shahîhul Bukhari*) disebutkan dengan huruf *fa*. Huruf *fa* di sini berfungsi sebagai dasar dan alasan keharusan menerima pengalihan tersebut. Maksudnya, apabila menunda pelunasan utang dianggap sebagai sebuah kezhaliman, maka hendaklah pemberi utang menerima jika pelunasan haknya

dialihkan kepada pihak yang mampu melunasinya. Karena, sifat seorang Mukmin adalah menghindari segala bentuk kezhaliman, karena itu janganlah ia menunda-nunda pelunasan utangnya.

Memang, Imam Muslim meriwayatkannya dengan huruf *wawu*, demikian pula al-Bukhari pada bab sesudahnya. tetapi ia menyebutkan dengan lafazh: ((وَمَنْ أَتْبَعَ)) “Siapa yang pelunasan haknya dialihkan.”

Korelasi kalimat ini dengan yang sebelumnya, bahwa manakala penundaan pelunasan orang yang berkecukupan merupakan sebuah kezhaliman, maka kemudian ungkapan ini dilanjutkan dengan pernyataan bahwa pemberi utang hendaknya menerima permintaan pengalihan pelunasan piutangnya kepada orang yang berkemampuan, demi menghindari terjadinya kezhaliman akibat penundaan pelunasan. Sebab, pihak yang dialihkan utang tersebut kepadanya itu ada kemungkinan lebih mudah untuk melunasinya daripada orang yang berutang itu sendiri. Maka, dengan menerima pengalihan tersebut berarti si pemberi utang telah membantu mencegahnya jatuh dalam kezhaliman.

Hadits bab ini mengandung beberapa pelajaran, di antaranya:

- 1) Larangan menunda pelunasan utang (bagi yang mampu melunasinya). Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat, apakah melakukan hal tersebut secara sengaja termasuk dosa besar atau tidak? Jumhur ulama berpendapat bahwa pelakunya dianggap fasik. Akan tetapi, apakah vonis fasik ini langsung dijatuhkan atasnya hanya dengan satu kali melakukannya, atau mesti berkali-kali?

An-Nawawi berkata: “Menurut konsekuensi pendapat madzhab kami (asy-Syafi’i), hukum fasik ini dijatuhkan dengan syarat apabila ia melakukannya berkali-kali.”

Namun pendapat ini dibantah oleh as-Subki dalam *Syarhul Minhâj*, dia menyatakan bahwa menurut konsekuensi madzhab kami (asy-Syafi’i) penundaan pembayaran utang berkali-kali ini bukanlah syarat dijatuhkannya hukuman fasik tersebut. Argumentasinya: menahan hak orang lain setelah dituntut, dan mencari-cari alasan untuk tidak

menyerahkannya sama hukumnya dengan perampasan, sedangkan merampas hak orang lain termasuk dosa besar. Di samping itu, penyebutannya sebagai sebuah kezhaliman mengesankan bahwa ia termasuk dosa besar, dan penetapan suatu perbuatan sebagai dosa besar tidak disyaratkan perbuatan tersebut harus dilakukan berulang kali. Memang benar, pelakunya tidak boleh langsung dinyatakan fasik kecuali setelah diketahui dengan jelas tidak adanya alasan yang mendorongnya melakukan hal yang dilarang tersebut.

Para ulama juga berbeda pendapat, apakah seseorang dinyatakan fasik bila ia menunda-nunda pelunasan utangnya, padahal ia mampu untuk melunasinya sebelum ditagih (jatuh tempo)? Konteks hadits bab di atas memberikan kesan bahwa masalah ini berkaitan erat dengan adanya penagihan, karena adanya penundaan pelunasan terkesan disebabkan adanya penagihan itu.

- 2) Kategori 'menunda-nunda hak orang lain' bisa berlaku bagi siapa saja yang mempunyai kewajiban memenuhi hak orang lain. Seperti kewajiban seorang suami terhadap istrinya, majikan terhadap budaknya, penguasa terhadap rakyatnya, dan sebaliknya.
- 3) Orang yang tidak mampu melunasi utangnya tidak dikategorikan sebagai orang yang zhalim (jika ia menundanya). Kesimpulan ini berdasarkan makna implisit hadits di atas, karena dikaitkannya hukum dengan salah satu sifat (kausa hukum) tersendiri menunjukkan ketiadaan hukum seiring ketiadaan sifat tersebut.

Bagi para ulama yang tidak memberlakukan kaidah *mafhum mukhalafah* (makna implisit, konsekuensi logis, penetapan hukum sebaliknya) dapat memberi jawaban bahwa orang yang tidak mampu melunasi tidak bisa dikatakan menunda utang.

- 4) Orang berkecukupan (mampu melunasi utangnya) tetapi hartanya tidak berada di tangannya juga tidak dikategorikan sebagai pelaku kezhaliman. Tetapi, apakah itu berarti ia dikhususkan (dikecualikan) dari konteks umum 'orang berkecukupan', ataukah secara hukum ia tidak bisa disebut sebagai orang yang berkecukupan?

Pendapat yang lebih jelas, ia termasuk dalam kategori yang kedua, karena dalam kondisi seperti itu ia berhak mendapatkan bagian golongan fakir miskin dari harta zakat. Bila secara hukum ia tetap disebut sebagai orang yang berkecukupan, mestinya ia tidak berhak mendapatkan zakat.

- 5) Orang yang berada dalam kondisi sulit tidak boleh dipenjarakan karena menunda pelunasan utangnya, dan tidak pula dituntut untuk segera melunasi utangnya hingga ia mampu melunasinya. Asy-Syafi'i berkata: "Seandainya ia boleh dijatuhi hukuman, maka ia dikategorikan sebagai orang zhalim, padahal seharusnya ia tidak bisa disebut zhalim karena ketidakmampuannya.

Sebagian ulama ada yang mengatakan: "Pihak pemberi utang boleh memenjarakannya", sementara sebagian yang lain mengatakan: "Pihak pemberi utang berhak untuk terus menagih orang yang berutang darinya."

- 6) Apabila transaksi *hawâlah* (pengalihan utang) sudah disepakati, namun kemudian tidak bisa diserahterimakan karena suatu kejadian, seperti kematian atau pailit, maka *muhtâl* (pihak pemberi utang) tidak punya hak untuk menagih lagi kepada *muhîl* (pihak yang berutang yang mengalihkan utang tersebut kepada pihak lain). Sebab, apabila pihak pemberi utang dibolehkan menagih kembali pihak yang berutang, niscaya penetapan syarat 'berkecukupan' menjadi tidak ada artinya. Berhubung hal itu dijadikan syarat, diketahuilah bahwa pengalihan itu merupakan pemindahan hak yang tidak bisa dikembalikan lagi. Sebagaimana halnya apabila pihak yang berutang mengganti utangnya dengan barang lain, lalu barang itu rusak di tangan pihak pemberi utang, tentu dalam hal ini pihak pemberi utang tidak berhak menagih kembali piutangnya kepada pihak yang berutang.

Para ulama madzhab Hanafi membolehkan pihak pemberi utang menagih kembali pihak yang berutang jika ia tidak bisa menagih piutangnya kepada pihak yang dialihkan utang kepadanya. Dalam hal ini mereka menyamakannya dengan hukum *dhamân* (jaminan atau garansi).

- 7) Boleh terus-menerus menagih orang yang menunda-nunda pelunasan utangnya dan memaksanya agar segera melunasinya. Dan boleh melakukan segala cara untuk menekannya dan mengambilnya dengan paksa (jika ia dalam keadaan mampu melunasinya).
- 8) Penetapan syarat kerelaan pihak yang berutang dan pihak pemberi utang dan tidak diperlukan adanya syarat kerelaan *muhâl 'alaih* (pihak yang dialihkan utang kepadanya), karena ia tidak disinggung di dalam hadits. Demikian pendapat yang dipilih oleh jumhur ulama; namun para ulama madzhab Hanafi mensyaratkan adanya kerelaan pihak yang dialihkan utang kepadanya. Pendapat ini pula yang dipilih oleh al-Ishtakhri dari madzhab asy-Syafi'i.
- 9) Anjuran untuk menghindari segala sebab yang dapat menceraiberaikan kesatuan hati umat. Sebab, hadits ini melarang menunda-nunda pelunasan utang yang dapat menyebabkan terputusnya hubungan.



BAB 2

Apabila Pelunasan Utang Seseorang Dialihkan Kepada Orang Yang Berkecukupan, Maka Ia Tidak Boleh Menolak

٢ - بَابُ إِذَا أَحَالَ عَلَى مَلِيٍّ فَلَيْسَ لَهُ رَدٌّ⁵

٢٢٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ ذَكْوَانَ
عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَطْلُ
الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أَتْبَعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ)).

⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: "باب إن أحال دين الميت على رجل جاز وإذا". "Bab: Apabila utang si mayit dialihkan kepada seseorang maka dibolehkan dan apabila"

⁵ Dalam naskah (ص) ditambahkan:

ومن أتبع على ملىء فليتع معناه إذا كان لأحد عليك شيء فأحلته على رجل ملىء فضمن ذلك عنك فإن أفلست بعد ذلك فله أن يتبع صاحب الحوالة فيأخذ عنه.

"Siapa saja yang piutangnya dialihkan kepada orang yang berkecukupan hendaklah ia menerima pengalihan tersebut. Maknanya, apabila seseorang punya utang kepadamu lalu ia mengalihkan utangnya kepada seseorang yang berkecukupan lalu ia menuntut jaminan atau garansi darimu, jika kemudian engkau pailit maka pihak pemberi utang berhak menagih pihak yang dialihkan utang kepadanya dan mengambil pelunasan utang itu darinya.

2288. Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: dari Ibnu Dzakwan dari al-A'raj dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ beliau bersabda: “Penundaan pelunasan utang oleh orang yang mampu melunasinya adalah sebuah kezhaliman. Dan barang siapa yang piutangnya dialihkan kepada pihak lain yang mampu melunasinya, hendaklah ia menerima pengalihan tersebut.”



BAB 3

Jika Utang Mayit Dialihkan Kepada Seseorang Maka Hal Itu Dibolehkan

٣ - بَابُ إِنْ أَحَالَ دَيْنَ الْمَيِّتِ عَلَى رَجُلٍ جَازَ

٢٢٨٩ - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَتَى بِجَنَازَةٍ فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَالَ: ((هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟)) قَالُوا: لَا. قَالَ: ((فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟)) قَالُوا: لَا. فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَى بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلِّ عَلَيْهَا. قَالَ: ((هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟)) قِيلَ: نَعَمْ. قَالَ: ((فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟)) قَالُوا: ثَلَاثَةُ دَنَانِيرٍ. فَصَلَّى عَلَيْهَا. ثُمَّ أَتَى بِالثَّالِثَةِ فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا. قَالَ: ((هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟)) قَالُوا: لَا. قَالَ: ((فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟)) قَالُوا: ثَلَاثَةُ دَنَانِيرٍ. قَالَ: ((صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ))^٦. قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى دَيْنِهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

^٦ إذا: Dalam naskah (ق) dan (ص) tertulis.

^٧ فقال: Dalam naskah (ق) tertulis.

2289. Makki bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Abu Ubaid meriwayatkan kepada kami, ia berkata: dari Salamah bin al-Akwa رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, ia bercerita:

“Suatu ketika kami duduk-duduk bersama Nabi ﷺ, lalu didatangkan satu jenazah. Mereka berkata: “(Wahai Nabi) shalatkanlah jenazah ini!” Nabi bertanya: “Apakah ia memiliki utang?” “Tidak,” jawab mereka. Nabi bertanya lagi: “Apakah ia meninggalkan sesuatu?” “Tidak,” jawab mereka lagi. Maka Nabi pun menshalatkannya.

Kemudian dibawa pula jenazah lainnya. Mereka berkata: “Wahai Rasulullah, shalatkanlah jenazah ini!” Nabi bertanya: “Apakah ia memiliki utang?” Dijawab: “Ya.” Nabi bertanya lagi: “Apakah ia meninggalkan sesuatu?” Mereka menjawab: “Ya, tiga dinar.” Maka Nabi pun menshalatkannya.

Kemudian didatangkan lagi jenazah yang ketiga. Mereka lalu berkata: “Shalatkanlah jenazah ini!” Nabi bertanya: “Apakah ia meninggalkan sesuatu?” Mereka menjawab: “Tidak.” Nabi bertanya lagi: “Apakah ia punya utang?” Mereka menjawab: “Ya, tiga dinar.” Maka Nabi pun berkata: “Shalatkanlah jenazah sahabat kalian ini.” Abu Qatadah berkata: “Shalatkanlah jenazahnya, wahai Rasulullah, biar aku yang menanggung utangnya.” Maka Nabi pun menshalatkannya.

[Hadits nomor 2289 ini juga tercantum dalam hadits nomor: 2295]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

“Bab: [بَابُ إِنْ أَحَالَ ذَيْنَ الْمَيِّتِ عَلَى رَجُلٍ جَاءَ، وَإِذَا أَحَالَ عَلَى مَلِيٍّ فَلَيْسَ لَهُ رَدٌّ] Apabila pelunasan utang mayit dialihkan kepada orang lain, maka hal itu dibolehkan, dan bila pelunasan utangnya dialihkan kepada orang yang berkecukupan, maka ia tidak boleh menolaknya.” Begitulah judul bab yang tercantum dalam naskah riwayat Abu Dzar. Dalam riwayat lainnya, bagian akhir judul bab disebutkan lebih dulu

sebelum judul bab ini dan dijadikan bab tersendiri. Di dalamnya tercantum hadits Abu Hurairah رضي الله عنه yang berbunyi: ((مَظْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ)) “Penangguhan pelunasan utang dari orang yang berkecukupan adalah sebuah kezhaliman.” Hadits ini diriwayatkan dari jalur Muhammad bin Yusuf, dari Sufyan, yaitu ats-Tsauri, dari Abuz Zinad.

Korelasi hadits ini dengan judul babnya sangat jelas. Hal ini mengesankan bahwa dalam masalah ini al-Bukhari sependapat dengan jumhur ulama yang tidak membolehkan menagih kembali orang yang berutang setelah ia mengalihkan pelunasan utangnya ke pihak lain. Pembahasannya sudah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Abu Mas’ud menyebutkan bahwa jalur sanad ini tercantum dalam riwayat an-Nu’aimi dari al-Farabri. Tetapi tidak disebutkan dalam riwayat al-Hamawi. Ia berkata: “Hammad bin Syakir telah meriwayatkannya dari al-Bukhari.”

Saya (Ibnu Hajar) mengatakan: “Riwayat ini juga tercantum dalam riwayat Abu Zaid al-Marwazi dari al-Farabri. Riwayat tersebut juga diriwayatkan oleh Ibrahim bin Ma’qil an-Nasafi, dari al-Bukhari. Apa yang dilakukan oleh an-Nasafi dan yang mengikutinya diperkuat oleh bab yang dibuat oleh al-Bukhari untuk hadits Salamah sesudah beberapa bab setelah ini, yaitu: “Bab: Orang yang Memberi Jaminan untuk Melunasi Utang si Mayit, Tidak Ada Hak Bagi-Nya untuk Menarik Kembali Jaminannya.”

Apabila yang dilakukan oleh Abu Dzar ini benar adanya, berarti ia telah mengulang judul bab ini dua kali untuk hadits yang sama.

Catatan Penting

Pertama, Muhammad bin Yusuf tidak ada hubungan kekerabatan dengan Abdullah bin Yusuf. Muhammad di sini adalah Ibnu Yusuf bin Waqid bin Utsman al-Firyabi sahabat Sufyan ats-Tsauri. Sementara Abdullah adalah Ibnu Yusuf bin Abdullah at-Tinnisi, sahabat Imam Malik. Al-Firyabi tidak pernah bertemu Malik dan at-Tinnisi tidak pernah bertemu Sufyan, *wallâhu a’lam*.

Kedua, Ibnu Baththal berkata: “Imam al-Bukhari memberi judul bab dengan menggunakan istilah pengalihan utang (*hawâlah*)—yaitu dengan mengatakan: ‘Bab: Apabila Utang si Mayit Dialihkan kepada Seseorang’—kemudian beliau mencantumkan hadits Salamah yang berkenaan dengan jaminan. Hal itu karena menurut sebagian ulama, pengalihan dan jaminan (*hawâlah* dan *kafâlah*) memiliki pengertian yang hampir sama. Dan pendapat inilah yang dipilih oleh Abu Tsaur, karena keduanya sama-sama merupakan bentuk perpindahan tanggung jawab seseorang kepada orang lain. Jaminan yang terdapat pada hadits ini adalah sama seperti pengalihan utang yang sebelumnya berada dalam tanggungan mayit kepada pemberi jaminan; maka sama seperti pengalihan utang.

Saya mengatakan: “Pada pembahasan berikutnya Imam al-Bukhari membuat judul dengan redaksi ‘Pemberian Jaminan’ sesuai makna zhahir (tekstual) hadits tersebut.

Perkataan: [إِذْ أَتَىٰ بِجَنَازَةٍ] “Tiba-tiba didatangkan satu jenazah.” Saya belum menemukan siapakah nama jenazah ini, dan jenazah sesudahnya. Dan dalam hal ini, al-Hakim meriwayatkan dari hadits Jabir:

((مَاتَ رَجُلٌ فَغَسَلْنَاهُ وَكَفَّنَاهُ وَحَفِظْنَاهُ وَوَضَعْنَاهُ حَيْثُ تُوَضَّعُ الْجَنَائِزُ عِنْدَ مَقَامِ جِبْرِيلَ، ثُمَّ آذَنَّا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِهِ.))

“Seorang lelaki meninggal, maka kami pun memandikan jenazahnya, mengafani, merawat dan meletakkannya di tempat peletakan jenazah di dekat Maqam Jibril. Kemudian kami memberitahukan tentang jenazah tersebut kepada Rasulullah ﷺ.”

Perkataan: [فَنَالَ: هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ] “Beliau bertanya: ‘Apakah ia punya utang.’” Empat bab sesudah ini akan disebutkan sebab munculnya pertanyaan tersebut, yakni dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa didatangkan kepada Rasulullah seorang laki-laki yang baru saja meninggal. Laki-laki itu masih mempunyai tanggungan utang yang belum dilunasi, maka Nabi ﷺ menanyakan apakah ia meninggalkan sesuatu (harta)

untuk melunasi utangnya? Jika dikatakan bahwa orang itu meninggalkan harta untuk melunasi utangnya, maka beliau pun menshalatinya. Jika tidak (meninggalkan sesuatu untuk melunasi utangnya), beliau berkata kepada kaum Muslimin: “Shalatilah sahabat kalian ini.”

Dalam hadits ini dijelaskan pula bahwa beliau tidak lagi menanyakan hal tersebut setelah Allah ﷻ memberi kemenangan bagi beliau dengan ditaklukkannya sejumlah negeri.

Perkataan: [ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى] “Kemudian dibawakan jenazah yang lain.” Dalam hadits ini disebutkan tiga kondisi dan tidak disinggung kondisi yang keempat. *Pertama*, si mayit tidak meninggalkan harta dan tidak memiliki utang. *Kedua*, si mayit memiliki utang dan meninggalkan harta untuk melunasinya. *Ketiga*, si mayit memiliki utang dan tidak meninggalkan harta untuk melunasinya.

Adapun kondisi *keempat* yang dimaksud adalah si mayit tidak memiliki utang tetapi meninggalkan harta. Pada kondisi keempat ini si mayit juga dishalati. Tampaknya, kondisi keempat ini tidak disinggung bukan karena hal itu tidak pernah terjadi, tetapi justru karena kondisi ini sudah umum terjadi.

Perkataan: [ثَلَاثَةَ دَنَانِيرٍ] “Tiga dinar.” Di dalam hadits Jabir yang diriwayatkan al-Hakim disebutkan: دَيْنَارَانِ “Dua dinar”. Abu Dawud meriwayatkannya melalui jalur lain dari Jabir dengan lafazh yang semakna dengan itu. Ath-Thabrani juga meriwayatkan dari hadits Asma binti Yazid.

Kedua riwayat ini dapat diselaraskan dengan mengatakan bahwa jumlah yang sebenarnya adalah dua setengah dinar. Bagi yang mengatakan tiga dinar, berarti ia menggenapkan pecahan. Dan bagi yang mengatakan dua dinar berarti ia menghilangkan pecahannya. Atau dapat dikatakan bahwa pada mulanya berjumlah tiga dinar, tetapi sebelum meninggal ia sudah menggunakan satu dinar sehingga hanya tersisa dua dinar lagi untuk melunasi utangnya. Bagi yang mengatakan tiga dinar, berarti ia melihat asal mula harta tersebut. Dan bagi yang mengatakan dua dinar, berarti ia hanya melihat yang tersisa. Yang lebih tepat adalah bentuk penyelarasan yang pertama.

Dalam riwayat Ibnu Majah dari hadits Abu Qatadah disebutkan: “18 dirham”; jumlah ini lebih sedikit daripada dua dinar. Dalam kitab *Mukhtashar al-Muzani* tercantum satu riwayat dari Abu Sa’id al-Khudri, di situ disebutkan: “Dua dirham.” Jika memang riwayat ini benar, maka pertentangan ini bisa diselaraskan dengan mengatakan bahwa kisah ini terjadi lebih dari satu kali.

Perkataan: [فَقَالَ أَوْ قَتَادَةَ: صَلَّى عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَعَلَى ذُبُّهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ] “Abu Qatadah berkata: ‘Shalatkanlah ia wahai Rasulullah, biar aku yang menjamin pelunasan utangnya.’ Maka Nabi ﷺ pun menshalatinya.” Dalam riwayat Ibnu Majah dari hadits Abu Qatadah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ disebutkan: “Abu Qatadah berkata: ‘Akulah yang menanggung utangnya.’”

Al-Hakim menambahkan dalam hadits Jabir: “Nabi ﷺ bertanya: ‘Apakah (maksudmu) dua dinar itu menjadi tanggunganmu dan dikeluarkan dari hartamu, lalu si mayit terbebas darinya?’ Abu Qatadah menjawab: ‘Ya.’ Nabi pun menshalatkannya. Setelah itu, setiap kali Rasulullah ﷺ bertemu dengan Abu Qatadah, beliau selalu bertanya: ‘Bagaimana urusan utang dua dinar itu?’ Hingga pada akhirnya Abu Qatadah berkata: ‘Aku telah melunasinya wahai Rasulullah.’ Lalu Nabi bersabda: ‘Sekarang engkau telah membuat kulitnya menjadi dingin.’”

Kisah serupa juga terjadi pada kesempatan lain, yaitu yang diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dari hadits Ali: “Jika dihadirkan jenazah kepada Rasulullah ﷺ, beliau tidak bertanya apapun tentang amal perbuatan si mayit, tetapi beliau hanya bertanya tentang utangnya. Bila dikatakan bahwa si mayit punya utang, beliau tidak menshalatkannya. Jika dikatakan bahwa si mayit tidak punya utang barulah beliau menshalatkannya. Lalu didatangkan jenazah kepada beliau; ketika sudah berdiri dan hendak bertakbir, beliau bertanya: ‘Apakah dia punya utang?’ Para Sahabat menjawab: ‘Ia punya utang dua dinar.’ Maka beliau pun berpaling dari jenazah tersebut. Lalu Ali berkata: ‘Dua dinar itu menjadi tanggungganku wahai Rasulullah, dan si mayit terbebas darinya.’ Nabi pun menshalatkan jenazah tersebut.

Kemudian beliau berkata kepada Ali: ‘Semoga Allah ﷻ membalas kebaikanmu dan membebaskanmu dari tanggungan (utang) dalam urusan penggadaianmu.’”

Ibnu Baththal mengatakan: “Jumhur ulama berpendapat bahwa pemberian jaminan seperti ini sah; ia tidak boleh menarik kembali perkataannya dan membebarkannya pada harta si mayit. Dinukil dari Imam Malik, bahwa ia mengatakan: ‘Si penjamin boleh menarik kembali (membatalkan) jaminannya jika ia mengatakan: ‘Aku memberikan jaminan tersebut untuk aku tarik kembali jaminanku.’ Tetapi, bila si mayit tidak memiliki harta dan si penjamin mengetahuinya, maka ia tidak berhak menarik kembali jaminannya.’”

Dinukil dari Abu Hanifah bahwa bila mayit meninggalkan harta yang dapat melunasi utangnya, maka orang lain boleh memberikan jaminan sebesar jumlah harta yang ditinggalkannya. Namun bila tidak meninggalkan harta yang cukup, jaminan itu tidak sah.

Hadits ini merupakan *hujjah* (dalil) yang menguatkan pendapat jumhur ulama.

Hadits ini juga mengisyaratkan tentang peliknya urusan utang piutang dan seyogianya seseorang tidak berutang kecuali dalam kondisi terpaksa. Dan akan disebutkan nanti mengenai hikmah Nabi ﷺ tidak menshalatkan mayit yang punya utang pada pembahasan hadits Abu Hurairah, empat bab sesudah ini, *insya Allah*.

Hadits ini juga menerangkan tentang wajibnya shalat Jenazah, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.



The page features a decorative border with a repeating geometric pattern. The background is filled with a faint, light-colored floral or arabesque pattern. In the center, there is a large, dark, ornate frame with intricate geometric and floral designs. Inside this frame, the title is written in bold, black Arabic calligraphy.

كِتَابُ
الْكَفَالَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KITAB XXXIX
PEMBERIAN JAMINAN

٣٩ - كِتَابُ الْكَفَالَةِ¹

¹ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: بسملة وكتاب الكفالة.

BAB 1

Pemberian Jaminan Dengan Anggota Badan Dan Lainnya Dalam Hal Pinjaman Dan Utang Piutang

١ - بَابُ الْكِفَالَةِ فِي الْقَرْضِ وَالذُّيُونِ بِالْأُجْدَانِ وَغَيْرِهَا

٢٢٩٠ - وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرِو الْأَسْلَمِيِّ
عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا، فَوَقَعَ رَجُلٌ عَلَى جَارِيَةٍ
امْرَأَتِهِ، فَأَخَذَ حَمْزَةُ مِنَ الرَّجُلِ كَفِيلًا حَتَّى قَدِمَ عَلَى عُمَرَ،
وَكَانَ عُمَرُ قَدْ جَلَدَهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ، فَصَدَّقَهُمْ، وَعَذَرَهُ بِالْجَهَالَةِ.

وَقَالَ جَرِيرٌ وَالْأَشْعَثُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي الْمُرْتَدِّينَ:
اسْتَتَبَهُمْ وَكَفَّلَهُمْ، فَتَابُوا وَكَفَّلَهُمْ عَشَائِرُهُمْ.

وَقَالَ حَمَادٌ: إِذَا تَكَفَّلَ بِنَفْسٍ فَمَاتَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَقَالَ
الْحَكَمُ: يَضْمَنُ.

² Dalam naskah (ق) tertulis: وعذرهم.

2290. Abu Zinad meriwayatkan dari Muhammad bin Hamzah bin Amru al-Aslami, dari ayahnya, bahwasanya Umar رضي الله عنه mengutusnya sebagai pengurus harta zakat. Lalu ada seorang lelaki yang berzina dengan budak wanita milik istrinya. Maka, Hamzah mengambil orang-orang yang memberi jaminan bagi laki-laki itu lalu datang menghadap Umar. Sebelumnya Umar telah mencambuk laki-laki yang berzina itu seratus kali cambukan. Umar pun membenarkan mereka dan memaafkan orang tersebut karena ketidaktahuannya.”

Jarir dan al-Asy’ats berkata kepada Abdullah bin Mas’ud tentang orang-orang yang murtad: “Suruhlah mereka bertaubat dan mintalah jaminan untuk mereka. Mereka pun bertaubat dan diberi jaminan oleh keluarga mereka.”

Hammad berkata: “Apabila seseorang memberikan jaminan jiwa lalu orang yang diberi jaminan meninggal dunia, maka tidak ada sanksi apa pun atas dirinya (orang yang menjaminnya).” Sementara, al-Hakam berpendapat: “Ia harus menanggung sanksinya ganti rugi.”

٢٩١ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ((سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ فَقَالَ: اثْنَيْنِ بِالشُّهَدَاءِ أَشْهَدُهُمْ، فَقَالَ: كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. قَالَ: فَأْتِنِي بِالْكَفِيلِ، قَالَ: كَفَى بِاللَّهِ كَفِيلًا. قَالَ: صَدَقْتَ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ التَّمَسَ مَرْكَبًا يَرْكُبُهَا يَقْدُمُ عَلَيْهِ لِلْأَجَلِ الَّذِي أَجَلُهُ فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا، فَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا فَأَدْخَلَ

فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ وَصَحِيفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبِهِ، ثُمَّ زَجَّجَ مَوْضِعَهَا،
ثُمَّ أَتَى بِهَا إِلَى الْبَحْرِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ تَسَلَّفْتُ
فُلَانًا أَلْفَ دِينَارٍ فَسَأَلَنِي كَفِيلًا فَقُلْتُ كَفَى بِاللَّهِ كَفِيلًا، فَرَضِيَ
بِكَ. وَسَأَلَنِي شَهِيدًا فَقُلْتُ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، فَرَضِيَ بِذَلِكَ.
وَأَنِّي جَهِدْتُ أَنْ أَجِدَ مَرْكَبًا أَبْعَثُ إِلَيْهِ الَّذِي لَهُ فَلَمْ أَقْدِرْ، وَإِنِّي
أَسْتَوْدِعُكَهَا. فَرَمَى بِهَا فِي الْبَحْرِ حَتَّى وَلَجَتْ فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ
وَهُوَ فِي ذَلِكَ يَلْتَمِسُ مَرْكَبًا يَخْرُجُ إِلَى بَلَدِهِ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ
الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا قَدْ جَاءَ بِمَالِهِ، فَإِذَا بِالْخَشَبَةِ
الَّتِي فِيهَا الْمَالُ، فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطْبًا، فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ
وَالصَّحِيفَةَ، ثُمَّ قَدِمَ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ فَأَتَى بِالْأَلْفِ دِينَارٍ فَقَالَ:
وَاللَّهِ مَا زِلْتُ جَاهِدًا فِي طَلَبِ مَرْكَبٍ لِأَتِيكَ بِمَالِكَ فَمَا وَجَدْتُ
مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي أَتَيْتُ فِيهِ. قَالَ: هَلْ كُنْتَ بَعَثْتَ إِلَيَّ بِشَيْءٍ؟
قَالَ: أُخْبِرُكَ أَنِّي لَمْ أَجِدْ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي جِئْتُ فِيهِ. قَالَ:
فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَدَّى عَنْكَ الَّذِي بَعَثْتَ فِي³ الْخَشَبَةِ، فَانْصَرَفَ
بِالْأَلْفِ الدِّينَارِ رَاشِدًا)).

³ Dalam naskah (ق) tertulis: بَعَثْتَ الْخَشَبَةَ وانصرف.

2291. Abu Abdillah berkata: Al-Laits berkata: Ja'far bin Rabi'ah telah menceritakan kepadaku dari Abdurrahman bin Hurmuz, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Rasulullah ﷺ; Bahwa beliau mengisahkan tentang seorang laki-laki Bani Israil yang meminta kepada seorang Bani Israil lainnya agar memberikannya utang sebanyak 1000 dinar. Orang yang hendak memberi utang itu berkata: "Datangkanlah kepadaku para saksi yang dapat aku jadikan saksi." Orang yang berutang itu menjawab: "Cukuplah Allah sebagai saksi." "Datangkanlah kepadaku seorang pemberi jaminan." pinta si pemberi utang. Lelaki itu berkata: "Cukuplah Allah sebagai pemberi jaminan." Ia pun berkata: "Engkau benar." Ia pun menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada lelaki itu sampai batas waktu yang telah ditentukan. Lalu lelaki yang berutang itu pun berlayar mengarungi lautan untuk menyelesaikan urusannya.

Kemudian (setelah urusannya selesai) ia mencari kapal tumpangan, karena batas waktu yang telah ditetapkan baginya untuk melunasi utangnya telah tiba; namun ia tidak mendapatkan kapal tumpangan. Ia pun mengambil sebatang kayu lalu melubanginya dan memasukkan uang seribu dinar itu ke dalamnya serta selembarnya (surat) untuk pemiliknya. Setelah itu ia menutup lubang pada kayu itu lalu membawanya ke laut seraya berkata: "Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa aku telah berutang seribu dinar kepada si Fulan. Ia telah memintaku mendatangkan pemberi jaminan, lalu aku katakan: 'Cukuplah Allah sebagai pemberi jaminan.' Maka ia pun menerima dengan ridha Engkau sebagai penjaminnya. Ia juga memintaku mendatangkan saksi dan aku mengatakan: 'Cukuplah Allah sebagai saksi.' Ia pun ridha menerima Engkau sebagai saksi. Dan sesungguhnya (Engkau juga mengetahui bahwa) aku sudah berusaha keras untuk mendapatkan kapal tumpangan agar bisa menemuinya, namun aku tidak mendapatkannya. Maka, sungguh aku menitipkannya (seribu dinar ini) kepada-Mu."

Setelah itu ia melemparkan batang kayu itu ke laut hingga kayu itu hanyut di lautan. Kendati demikian, ia tetap berusaha mencari kapal tumpangan untuk pulang ke negerinya.

Sementara itu, lelaki yang memberi pinjaman melihat keluar barangkali ada kapal yang datang membawa uangnya. Sedang dalam keadaan demikian, ia menemukan sebatang kayu yang di dalamnya terdapat uang tersebut. Ia pun mengambilnya untuk digunakan sebagai kayu bakar bagi keluarganya. Saat membelahnya, ternyata ia dapati di dalam kayu tersebut sejumlah uang dan selembar surat.

Kemudian orang yang berutang tadi datang membawa uang seribu dinar (lainnya), seraya berkata: “Demi Allah, aku telah berusaha terus menerus dan sungguh-sungguh untuk mendapatkan kapal agar aku bisa menemuimu tepat waktu untuk menyerahkan uangmu, tetapi aku tidak kunjung mendapatkannya hingga akhirnya aku mendapatkan kapal yang aku tumpangi tadi.” Orang yang memberi utang itu bertanya: “Apakah engkau pernah mengirimkan sesuatu untukku?” Orang itu menjawab: “Aku hanya bisa mengatakan kepadamu bahwa aku tidak mendapatkan kapal hingga aku mendapatkan kapal yang aku tumpangi tadi.” Orang yang memberi pinjaman itu berkata: “Sesungguhnya Allah ﷻ telah menyampaikan apa yang engkau kirimkan di dalam (melalui^{ed}) sebatang kayu itu, dan (sekarang) pulanglah dengan uang seribu dinar yang engkau bawa itu.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْكَفَالَةِ فِي الْقَرْضِ وَالذُّيُونِ بِالْأَبْدَانِ وَغَيْرِهَا] “Bab: *Al-Kafâlah*, Pemberian jaminan dengan anggota badan dan yang lainnya dalam hal pinjaman dan utang piutang.” Penyebutan utang piutang sesudah pinjaman termasuk dalam kategori ‘*athaf* (penyambungan) kata yang bersifat umum dengan kata yang bersifat khusus. Adapun yang dimaksud dengan kata ‘lainnya’ dalam judul bab ini adalah jaminan dalam bentuk harta.

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ إِيْح] “Abu Zinad berkata” Redaksi ini merupakan ringkasan kisah yang diriwayatkan oleh ath-Thahawi dari jalur Abdurrahman bin Abiz Zinad; Bahwa ia berkata: ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Muhammad bin Hamzah bin Amru al-Aslami menceritakan kepadaku dari ayahnya, bahwa Umar bin al-Khaththab mengutusnyanya untuk mengurus zakat. Tiba-tiba ia mendapati seorang lelaki berkata kepada seorang wanita: “Sedekahkanlah harta majikar.mu!” Wanita itu berkata: “Engkaulah yang harus menyedekahkan harta anakmu.” Hamzah pun bertanya tentang perkara kedua orang itu. Maka ia pun diberitahu bahwa lelaki itu telah menikah dengan wanita tersebut. Lalu ia berhubungan intim (berzina) dengan budak wanita miliknya sehingga melahirkan seorang anak yang kemudian dimerdekakan oleh istrinya dan mewarisi harta dari ibunya. Maka, Hamzah berkata kepada lelaki itu: “Sungguh kami akan merajamnu.”

Penduduk di kampung itu berkata kepada Hamzah: “Sesungguhnya perkaranya sudah diangkat kepada Umar. Umar mencambuknya seratus kali dan tidak menjatuhinya hukuman rajam.”

Hamzah mengambil para pemberi jaminan atas lelaki tersebut hingga kemudian ia menghadap kepada Umar lalu menanyakannya kepada beliau. Umar membenarkan ucapan mereka. Umar tidak menjatuhinya hukuman rajam karena ketidaktahuannya tentang hukum tersebut.

Dari kisah di atas dapat diambil faedah mengenai disyariatkannya memberikan jaminan secara fisik. Karena hal itu pernah dilakukan oleh Hamzah bin Amru al-Aslami; ia adalah seorang Sahabat Nabi dan perbuatannya itu tidak disalahkan oleh Umar, sedangkan saat itu masih banyak Sahabat yang masih hidup. Adapun hukuman cambuk yang dijatuhkan Umar atas lelaki itu adalah sebagai bentuk hukuman *ta'zir* atasnya. Demikian yang dikatakan oleh Ibnut Tin.

Ia juga berkata: “Hal ini mendukung pendapat Imam Malik yang membolehkan seorang imam menjatuhkan hukuman *ta'zir* melebihi hukuman *hudud* yang ditetapkan.”

Namun pernyataan itu ditanggapi bahwa hal itu hanyalah perbuatan Sahabat yang bertentangan dengan riwayat yang *marfu'* lagi shahih, sehingga riwayat yang demikian tidak dapat dijadikan hujjah. Lagi pula, dalam kisah itu tidak terdapat penegasan bahwa Umar mencambuknya sebagai bentuk hukuman *ta'zir* atasnya. Boleh jadi pendapat Umar dalam hal ini adalah bahwa pezina, jika telah menikah dan mengetahui hukum perbuatannya, hukumannya adalah rajam. Jika tidak tahu, hukumannya cambuk.

Perkataan: [وَقَالَ جَرِيرٌ] “Jarir berkata.” Yakni Ibnu Abdillah al-Bajali.

Perkataan: [وَالْأَشْعَثُ] “Dan al-Asy’ats”, maksudnya Ibnu Qais al-Kindi.

Perkataan:

[لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي الْمُرْتَدِّينَ: اسْتَبَيْهُمْ وَكَفَلَهُمْ، فَتَابُوا وَكَفَلَهُمْ عَشَائِرُهُمْ] “... Kepada Abdullah bin Mas’ud tentang orang-orang yang murtad: ‘Suruhlah mereka bertaubat dan tetapkanlah (mintalah) jaminan untuk mereka.’ Maka, mereka pun bertaubat dan diberi jaminan oleh keluarga mereka.” Redaksi ini juga merupakan ringkasan dari kisah yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi secara lengkap dari jalur Abu Ishaq, dari Haritsah bin Mudharrib, bahwa ia menuturkan: Aku shalat Shubuh bersama Abdullah bin Mas’ud. Setelah salam, seorang lelaki berdiri dan mengabarkan kepadanya bahwa ia sampai ke masjid Bani Hanifah lalu mendengar muadzin, Abdullah bin an-Nawwahah, bersyahadat bahwa Musailamah adalah utusan Allah. Maka, Abdullah berkata: “Bawalah ke hadapanku Ibnun Nawwahah beserta para pengikutnya.” Kemudian mereka pun dihadapkan kepadanya. Lantas Ibnu Mas’ud memerintahkan kepada Qurazhah bin Ka’ab untuk memenggal leher Ibnun Nawwahah. Kemudian dia bermusyawarah dengan orang-orang tentang hukuman bagi pengikutnya. Adi bin Hatim menyarankan agar mereka juga dihukum mati. Jarir dan al-Asy’ats lalu berdiri seraya berkata: “Perintahkanlah mereka bertaubat dan mintalah jaminan dari kalangan keluarga mereka.” Mereka pun bertaubat dan diberi jaminan oleh keluarga mereka masing-masing.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur Qais bin Abu Hazim bahwasanya kelompok tersebut kurang lebih berjumlah 170 orang. Ibnul Munayyir berkata: “Imam al-Bukhari mengambil kesimpulan bahwa, apabila pemberian jaminan dengan anggota badan dalam urusan utang piutang dibolehkan, maka pemberian jaminan dengan badan dalam hukuman *hudud* lebih utama.”

Pemberian jaminan dengan jiwa dibolehkan oleh jumhur ulama. Dan ulama yang berpendapat demikian sepakat, apabila orang yang diberi jaminan dalam hukuman *hudud* atau qishash menghilang atau meninggal dunia, maka tidak ada hukuman atas pemberi jaminan. Lain halnya dengan urusan utang piutang. Letak perbedaannya, apabila penjamin melunasi utang orang yang ia beri jaminan dari hartanya sendiri, maka penjamin berhak meminta ganti rugi kepada orang yang diberi jaminan.

Catatan Penting

Atsar ini, dalam mayoritas riwayat disebutkan dengan lafazh فَتَابُوا “maka mereka pun bertaubat”, yaitu dari kata taubat. Sementara, pada riwayat al-Ashili, al-Qabisi, dan Abdus tertera فَأَبُوا “mereka enggan”, tanpa huruf *ta* sebelum huruf *alif*. Terkait lafazh ini, Iyadh berkata: “Ini merupakan kekeliruan yang merusak makna.”

Menurut saya, lafazh ini sebenarnya tertulis فَأَبُوا, yaitu dibaca dengan huruf *hamzah* yang dipanjangkan, bermakna kembali (yakni ke jalan yang benar), sehingga maknanya tidak rusak atau kontradiksi.

Perkataan: [وَقَالَ حَمَّادٌ] “Hammad berkata.” Perawi yang dimaksud adalah Ibnu Abi Sulaiman.

Perkataan: [إِذَا تَكَفَّلَ بِنَفْسٍ فَمَاتَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَقَالَ الْحَكَمُ يَضْمَنُ] “Apabila seseorang memberikan jaminan dengan jiwa lalu orang yang diberi jaminan meninggal dunia, maka tidak ada sanksi apa pun atas dirinya (orang yang menjaminnya). Sementara itu, al-Hakam berpendapat: ‘Ta harus menanggung ganti rugi.’” Al-Atsram meriwayatkan *atsar* ini secara *maushul* dari jalur Syu’bah dari Hammad dan al-Hakam. Dan pendapat al-Hakam inilah yang menjadi pendapat jumhur ulama.

Diriwayatkan dari Ibnul Qasim, sahabat Imam Malik, bahwa dalam hal ini harus dibedakan antara utang yang telah jatuh tempo dengan utang yang belum jatuh tempo. Penjamin diharuskan melunasi utang yang telah jatuh tempo. Adapun utang yang belum jatuh tempo, dibedakan antara kondisi sekiranya pada saat jatuh tempo orang yang berutang pasti akan melunasinya atau tidak akan melunasinya.

Perkataan: [وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ الْخ] “Al-Laits berkata: ‘Ja’far bin Rabi’ah telah meriwayatkan kepadaku” Dalam naskah riwayat ash-Shaghani disebutkan “Abdullah bin Shalih meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-Laits meriwayatkan kepadaku.” Dalam (Kitab “al-Buyû”, jilid 18) Bab 10: “Perniagaan di Laut” disebutkan bahwa Abu Dzar dan Abul Waqt telah meriwayatkannya secara *maushul*. Al-Bukhari berkata: “Abdullah bin Shalih meriwayatkan kepadaku, ia berkata: al-Laits meriwayatkan kepadaku.”

Di sini Abu Dzar meriwayatkannya secara *maushul* dari jalur riwayatnya, dari gurunya, yakni Ali bin Washif, ia berkata: Muhammad bin Ghassan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Umar bin al-Khaththab as-Sijistani meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Shalih meriwayatkan kepada kami, lalu ia menyebutkan riwayatnya.

Sanad ini juga telah disebutkan secara *maushul* dalam Bab 65: “Hasil Kekayaan yang Dieksplorasi dari Laut”, di Kitab “az-Zakâh” (jilid 13).

Abdullah bin Shalih meriwayatkannya seorang diri, al-Isma’ili meriwayatkan dari jalur Ashim bin Ali dan Adam bin Abu Iyas. Demikian pula an-Nasa-i dari jalur Dawud bin Manshur, semuanya dari al-Laits. Imam Ahmad juga meriwayatkannya dari Yunus bin Muhammad, dari al-Laits.

Ada jalur lain lagi dari Abu Hurairah yang diriwayatkan secara *mu’allaq* oleh penulis (al-Bukhari) dalam Kitab “al-Isti’dzân” dari jalur Umar bin Abu Salamah, dari ayahnya, dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Diriwayatkan secara *maushul* oleh beliau dalam kitab *Adabul Mufrad*, juga oleh Ibnu Hibban dalam *Shahîh*-nya dari jalur ini.

Perkataan: [أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ]
“Bahwa ia menyebutkan kisah seorang lelaki Bani Israil yang meminta pinjaman uang seribu dinar kepada lelaki Bani Israil lainnya.”
Dalam riwayat Abu Salamah disebutkan:

((أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ يُسْلِفُ النَّاسَ إِذَا أَتَاهُ الرَّجُلُ بِكَفِيلٍ..))

“Bahwasanya ada seorang lelaki dari kalangan Bani Israil yang biasa memberi utang kepada orang-orang apabila orang yang hendak meminjam itu datang kepadanya dengan membawa penjamin.”

Saya belum menemukan keterangan tentang nama laki-laki ini. Namun, saya melihat sebuah riwayat dalam kitab *Musnad* para Sahabat Nabi yang pernah singgah di Mesir, karya Muhammad bin ar-Rabi al-Jizi, dengan sanad yang di dalamnya terdapat perawi *majhul*, dari Abdullah bin Amru bin al-Ash secara *marfu'*; Bahwa seorang lelaki datang kepada an-Najasyi dan berkata kepadanya: “Berilah aku pinjaman sebanyak seribu dinar hingga batas waktu tertentu.” An-Najasyi lantas berkata: “Siapakah yang memberimu jaminan?” Ia menjawab: “Allah.” Maka an-Najasyi memberinya seribu dinar.” Kemudian lelaki itu membawa harta tersebut—yakni ia pergi dengan membawanya—untuk berniaga. Ketika mendekati tempo pelunasan, ia bermaksud berangkat untuk menemui orang yang mengutangnya itu. Namun ia terhalang oleh angin kencang. Maka ia pun membuat sebuah peti kayu.” Lalu disebutkan kisahnya sama seperti kisah yang tercantum dalam hadits Abu Hurairah di atas.

Berdasarkan riwayat ini dapat disimpulkan, orang yang memberi pinjaman itu adalah an-Najasyi. Bisa jadi penisbatannya kepada Bani Israil karena an-Najasyi adalah salah seorang pengikut agama mereka, bukan maksudnya ia berasal dari keturunan Bani Israil.

Perkataan: [قَالَ: فَأَتْنِي بِالْكَفِيلِ، قَالَ: كَفَى بِاللَّهِ كَفِيلًا، قَالَ: صَدَقْتَ] “Orang yang memberi utang berkata: ‘Bawakan kepadaku seorang pemberi jaminan.’ Lelaki itu berkata: ‘Cukuplah Allah sebagai pemberi jaminan.’”

Maka ia pun berkata: ‘Engkau benar.’” Dalam riwayat Abu Salamah disebutkan, orang yang mengutangi itu berkata: ((سُبْحَانَ اللَّهِ، نَعَمْ)) “Maha suci Allah, ya benar!”

Perkataan: [فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ] “Maka ia pun menyerahkan uang itu kepadanya.” Yaitu seribu dinar tersebut. Dalam riwayat Abu Salamah disebutkan: ((فَعَدَّ لَهُ سِتْمِئَةَ دِينَارٍ)) “Ia menghitung 600 dinar untuk diserahkan kepadanya,” namun riwayat yang pertama lebih kuat karena sesuai dengan hadits Abdullah bin Amru. Kendati demikian, kedua riwayat tersebut bisa diselaraskan dengan mengatakan bahwa jumlahnya berbeda karena adanya perbedaan perhitungan antara jumlah dan timbangan. Bisa jadi timbangannya seribu tetapi jumlahnya enam ratus, atau sebaliknya.

Perkataan: [فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِ فَقَضَى حَاجَتَهُ] “Kemudian lelaki yang berutang itu pun berlayar mengarungi lautan untuk menyelesaikan urusannya.” Dalam riwayat Abu Salamah disebutkan, lalu lelaki itu mengarungi lautan dengan membawa harta tersebut untuk berniaga. Kemudian Allah menakdirkan tibanya tempo pelunasan utang sedangkan saat itu gelombang ombak memisahkan antara keduanya.

Perkataan: [فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا] “Namun ia tidak mendapatkan kapal tumpangan.” Dalam riwayat Abu Salamah ditambahkan: “Pagi harinya, pemilik harta itu pergi ke pantai untuk mencari informasi tentang orang yang berutang kepadanya itu, ia berkata: ((اللَّهُمَّ اخْلُقْنِي وَإِنَّمَا أُعْطِيتُ لَكَ))” “Ya Allah, gantilah untukku, sesungguhnya aku memberi (utang kepadanya) semata-mata karena-Mu.”

Perkataan: [فَأَخَذَ خَشَبَةً فَتَقَرَّهَا] “Lalu orang yang berutang tersebut mengambil sebatang kayu dan melubanginya.” Yakni ia membuat lubang padanya. Sementara, dalam riwayat Abu Salamah disebutkan: ((فَنَجَرَ خَشَبَةً)) “Ia kemudian mengukir batang kayu tersebut.” Dalam hadits Abdullah bin Amru disebutkan: ((فَعَمِلَ تَابُوتًا وَجَعَلَ فِيهِ الْأَلْفَ)) “Ia pun membuat peti kayu lalu meletakkan seribu dinar itu di dalamnya.”

Perkataan: [وَصَ حَيْفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبِهِ] “Dan selembaar kertas darinya untuk Sahabatnya itu.” Sementara, dalam riwayat Abu Salamah disebutkan: ((وَكُتِبَ إِلَيْهِ صَحِيفَةً: مِنْ فُلَانٍ إِلَى فُلَانٍ، إِنِّي دَعَيْتُ مَالَكَ إِلَيَّ وَكَيْلِي الَّذِي تَوَكَّلَ بِي)) “Ia menulis pada selembaar kertas itu: ‘Dari Fulan, untuk Fulan. Sesungguhnya aku menyerahkan hartamu melalui wakilku yang mewakiliku.’”

Perkataan: [ثُمَّ رَجَّجَ مَوْضِعَهَا] “Kemudian ia merapikan (menutup) kembali lubang pada batang kayu tersebut.” Demikianlah lafazh yang tercantum dalam mayoritas riwayat, yaitu dengan huruf *zai* dan dua huruf *jim*. Al-Khaththabi berkata: “Yakni meratakan (menutup) kembali tempat yang dilubangi dan merapikannya kembali. Kata tersebut diambil dari kata تَرْجِيجُ الْحَوَاجِبِ ‘merapikan alis mata’ yakni menghilangkan rambut yang berlebihan darinya. Atau diambil dari kata الرَّجُّ yang berarti mata anak panah, seperti jika lubang itu dibuat di bagian pinggir kayu lalu dikencangkan dengan mata anak panah agar kokoh dan isinya tetap terjaga (tidak hilang).”

Iyadh berkata: “Maknanya adalah dipaku dengan paku-paku seperti mata anak panah atau direkatkan belahannya dengan sesuatu lalu ditambah dengan mata pisau.”

Ibnut Tin berkata: “Maksudnya ia merapikan kembali tempat yang dilubangi tersebut.”

Perkataan: [تَسَلَّفْتُ فُلَانًا] “Aku telah berutang kepada Fulan.” Demikianlah lafazh yang tercantum di sini. Biasanya kata tersebut diikuti dengan huruf *jarr*, sebagaimana yang tercantum dalam riwayat al-Isma’ili: اسْتَسَلَّفْتُ مِنْ فُلَانٍ “Aku telah meminjam uang dari Fulan”.

Perkataan: [فَرَضِي بِذَلِكَ] “Ia pun menyetujuinya.” Demikian lafazh yang tercantum dalam naskah riwayat al-Kusymihani. Dalam naskah riwayat lainnya tertulis: فَرَضِي بِهِ, sementara dalam riwayat al-Isma’ili tercantum dengan lafazh: فَرَضِي بِكَ.

Perkataan: [وَإِنِّي جَهْدْتُ] “Sesungguhnya aku sudah berusaha keras.” Dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *jim* dan *ha*, dalam hadits Abdullah bin Amru ditambahkan: ((فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَدِّ حَاجَتَكَ)) “Ia berkata: ‘Ya Allah sampaikanlah jaminan-Mu ini.’”

Perkataan: [حَتَّى وَلَجَتْ فِيهِ] “Hingga hanyut di lautan.” Tanpa dengan men-*tasydid*-kan huruf *lam*, maksudnya masuk ke dalam lautan.

Perkataan: [فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطْبًا فَلَمَّا نَشَرَهَا] “Lalu ia mengambilnya untuk digunakan sebagai kayu bakar bagi keluarganya. Ketika membelahnya” Maksudnya memotongnya dengan gergaji.

Perkataan: [وَجَدَ الْمَالَ] “Ia menemukan harta tersebut.” Dalam riwayat an-Nasa-i disebutkan: ((فَلَمَّا كَسَرَهَا)) “ketika ia membelahnya”, dalam riwayat Abu Salamah tercantum:

((وَغَدَا رَبُّ الْمَالِ يَسْأَلُ عَنْ صَاحِبِهِ كَمَا كَانَ يَسْأَلُ فَيَجِدُ الْخَشَبَةَ فَيَحْمِلُهَا إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ: أَوْقِدُوا هَذِهِ فَكَسَرُوهَا فَانْتَشَرَتِ الدَّنَانِيرُ مِنْهَا وَالصَّحِيفَةُ، فَقَرَأَهَا وَعَرَفَ.))

“Pemilik harta itu berangkat di pagi hari untuk mencari berita tentang rekannya yang berutang tersebut seperti yang biasa ia lakukan. Lalu ia menemukan batang kayu tersebut dan membawanya pulang. Ia berkata kepada keluarganya: ‘Nyalakanlah api dengan kayu ini.’ Maka mereka pun membelahnya sehingga uang dinar yang ada dalam kayu tersebut berhamburan berikut sepucuk suratnya. Ia segera membacanya dan memahami apa yang terjadi.”

Perkataan: [ثُمَّ قَدِمَ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ فَأَتَى بِالْأَلْفِ دِينَارٍ] “Kemudian orang yang berutang datang dengan membawa seribu dinar.” Dalam riwayat Abu Salamah disebutkan: “Kemudian ia datang sesudah itu. Lalu pemilik harta tersebut mendatanginya dan berkata: ‘Wahai Fulan, mengapa lama sekali aku baru bisa melihatmu!’ Orang yang berutang berkata: ‘Hartamu telah aku serahkan kepada wakilku. Adapun dirimu (hakmu), inilah hartamu itu.’”

Dalam hadits Abdullah bin Amru disebutkan bahwa ia berkata kepadanya:

هَذِهِ أَلْفُكَ، فَقَالَ النَّجَاشِيُّ: لَا أَقْبَلُهَا مِنْكَ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا صَنَعْتَ، فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: لَقَدْ أَدَّى اللَّهُ عَنْكَ.

“Inilah hartamu sebanyak seribu dinar itu.” An-Najasyi berkata: “Aku tidak akan menerimanya darimu hingga engkau menceritakan kepadaku apa yang telah engkau lakukan.” Ia pun menceritakan apa yang telah dilakukannya, lalu an-Najasyi berkata: “Sungguh, Allah ﷻ telah menyampaikan harta yang engkau kirimkan itu.”

Perkataan: [فَانْصَرَفَ بِالْأَلْفِ الدِّينَارِ رَاشِدًا] “Dan pulanglah engkau dengan seribu dinar yang engkau bawa itu.” Dalam hadits Abdullah bin Amru disebutkan:

((قَدْ أَدَّى اللَّهُ عَنْكَ، وَقَدْ بَلَّغْنَا الْأَلْفَ فِي التَّابُوتِ، فَأَمْسِكْ عَلَيْكَ
الْفِكَ.))

“Sungguh Allah ﷻ sudah menunaikannya untukmu. Telah sampai kepada kami uang seribu dinar dalam peti. Maka simpanlah seribu dinar (lainnya yang engkau bawa) itu untukmu.”

Abu Salamah menambahkan di bagian akhir hadits: “Abu Hurairah berkata: ‘Sungguh aku menyaksikan banyak terjadi perdebatan dan diskusi di antara kami di sisi Rasulullah ﷺ tentang siapakah di antara keduanya yang lebih jujur dan amanah?’”

Ada beberapa kesimpulan yang dapat dipetik dari hadits bab ini, di antaranya:

- 1) Boleh menetapkan batas waktu dalam utang piutang dan wajib melunasinya pada waktunya. Ada yang berpendapat tidak wajib, namun menunaikannya tepat pada waktunya termasuk amal kebaikan.
- 2) Boleh mengisahkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Bani Israil dan umat-umat lainnya berupa perkara-perkara yang menakjubkan untuk dijadikan pelajaran dan teladan.
- 3) Boleh berniaga dengan cara mengarungi lautan dan boleh berlayar di lautan.
- 4) Hendaknya seorang penulis surat memulai tulisannya dengan menyebutkan identitas dirinya.

- 5) Boleh meminta saksi dalam utang piutang dan meminta penjamin.
- 6) Keutamaan tawakkal kepada Allah ﷻ dan bahwa barang siapa yang benar tawakkalnya kepada-Nya, niscaya Dia akan menjaminnya dengan pertolongan dan bantuan-Nya.

Penjelasan tentang hukum mengambil apa yang dihempaskan oleh lautan akan disebutkan dalam Kitab “al-Luqathah” (barang temuan), *insya Allah*.

Hadits ini bisa ditetapkan sebagai dalil dalam masalah pemberian jaminan (kafalah) ditinjau dari sisi perbuatan Nabi ﷺ yang menceritakan kisah tersebut serta persetujuan beliau atas kisah tersebut. Sebab, beliau menceritakannya untuk diteladani. Jika tidak, maka tidak ada gunanya beliau menceritakannya.



BAB 2

Firman Allah ﷻ :

“Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. ” (QS. An-Nisâ': 33)

٢ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ ﷻ :

﴿وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَنُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيْبُهُمْ﴾

٢٢٩٢ - حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ إِدْرِيسَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَى﴾ قَالَ: وَرَثَةً ﴿وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَنُكُمْ﴾ قَالَ: كَانَ الْمُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ يَرِثُ الْمُهَاجِرُ الْأَنْصَارِيَّ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ، لِلْأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا نَزَلَتْ ﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَى﴾ نَسَخَتْ. ثُمَّ قَالَ: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَنُكُمْ﴾ إِلَّا النَّصْرَ وَالرِّقَادَةَ وَالنَّصِيْحَةَ - وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ - وَيُوصِي لَهُ.

2292. Ash-Shalt bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Usamah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: dari Idris, dari Thalhah bin Musharrif, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, bahwasanya ia berkata: “Firman Allah: *‘Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para mawalnya,’* yakni ahli warisnya.”

Dan dalam firman Allah ﷻ: “*Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka*” beliau menjelaskan: “Ketika kaum Muhajirin datang menyusul Nabi ﷺ di Madinah, mereka mewarisi kaum Anshar selain dari kaum kerabatnya karena ikatan persaudaraan yang ditetapkan oleh Nabi ﷺ di antara mereka. Ketika turun ayat: *‘Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli warisnya’* maka ketetapan itu pun dihapuskan (*mansukh*).”

Kemudian, Ibnu Abbas رضي الله عنه berkata: “Firman Allah ﷻ: *‘Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka’*, kecuali dalam bentuk bantuan, santunan, nasihat—karena hak pewarisan telah hilang—dan wasiat yang diberikan kepadanya.”

[Hadits nomor 2292 ini juga tercantum dalam hadits nomor: 4580 dan 6747]

٢٢٩٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَأَخَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ.

2293. Qutaibah telah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Ja'far meriwayatkan kepada kami, ia berkata: dari Humaid dari Anas رضي الله عنه, ia berkata: “Abdurrahman bin Auf datang menyusul kami (yakni dari Makkah), maka Rasulullah ﷺ mempersaudarakannya dengan Sa'ad bin ar-Rabi'.”

٢٢٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ^٥ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَبْلَغَكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ؟ فَقَالَ: قَدْ حَالَفَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِي)).

2294. Muhammad bin ash-Shabbah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Zakariya meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ashim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: "Aku bertanya kepada Anas bin Malik ⁵ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "Apakah sudah sampai kabar kepadamu bahwa Nabi ﷺ bersabda: 'Tidak ada ikatan perjanjian dalam Islam?'" Ia menjawab: 'Nabi ﷺ telah membuat ikatan perjanjian antara orang-orang Quraisy dengan orang-orang Anshar di rumahku.'"

[Hadits nomor 2294 ini juga tercantum dalam hadits nomor: 6083 dan 7340]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ اللَّهِ ﷻ: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَنَاوُهُمْ تَصِيَهُمْ﴾] "Bab: Firman Allah ﷻ: *'Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya.'*" Dalam bab ini, al-Bukhari mencantumkan hadits Ibnu Abbas yang akan disebutkan juga dalam Kitab "at-Tafsir Surat An-Nisâ" dengan sanad dan matan yang sama. Pembahasan tentang hadits ini akan kami sebutkan di sana.

Adapun maksud penyebutan hadits Ibnu Abbas tersebut dalam bab ini adalah sebagai isyarat bahwa pengertian kafalah adalah komitmen seseorang (pemberi jaminan) untuk melunasi tanggungan harta (utang) orang lain tanpa imbalan apa-apa dan dilakukan secara sukarela.

⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: حَدَّثَنِي.

⁵ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: رَسُولُ اللَّهِ.

Maka, komitmen ini harus dilaksanakan sebagaimana diharuskannya warisan diberikan dengan sebab perjanjian persaudaraan secara sukarela.

Abu Dawud meriwayatkan hadits dalam kitab *an-Nasikh* dari jalur Yazid an-Nahwi, dari Ikrimah, berkenaan dengan ayat di atas: “Dahulu seseorang biasa mengikat perjanjian persaudaraan dengan orang lain, padahal tidak ada hubungan riasab antara mereka. Keduanya saling mewarisi; lalu hal tersebut dihapus dengan turunnya firman Allah: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ “Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah” (QS. Al-Ahzâb: 6)

Lalu, al-Bukhari mencantumkan hadits Anas: “Bahwa Nabi ﷺ mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa’ad bin ar-Rabi.” Redaksi ini merupakan ringkasan dari sebuah hadits panjang yang telah disebutkan dalam Kitab “al-Buyû”. Tujuan al-Bukhari mencantumkannya di sini adalah untuk menetapkan adanya perjanjian persaudaraan dalam Islam. Kemudian dicantumkan hadits Anas lainnya yang menetapkan adanya perjanjian persaudaraan dalam Islam.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَاصِمٌ] “Ashim telah meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah Ibnu Sulaiman yang dikenal dengan sebutan al-Ahwal.

Perkataan: [قُلْتُ لِأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَبْنَعَكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ؟] “Aku bertanya kepada Anas bin Malik: Sudah sampailah kepadamu bahwa Nabi ﷺ bersabda: ‘Tidak ada ikatan perjanjian dalam Islam?’” Kata الحِلْفُ dilafalkan dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ha* dan men-*sukun*-kan huruf *lam* lalu huruf sesudahnya *fa*, artinya sama dengan kata الْعَهْدُ (perjanjian). Maknanya: mereka tidak melakukan perjanjian atas apa pun dalam Islam yang biasa mereka lakukan dahulu pada masa jahiliyah, sebagaimana yang akan saya sebutkan nanti. Tampaknya Ashim hendak mengisyaratkan kepada hadits yang diriwayatkan

oleh Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, dari ayahnya, dari Jubair bin Muth'im secara *marfu'* yang menyatakan:

((لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ، وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً.))

“Tidak ada ikatan perjanjian dalam Islam. Perjanjian apa saja yang diikat pada masa jahiliyah, maka Islam tidak menambah (memberikan pengaruh) melainkan membuat ikatan itu semakin kuat.” (HR. Muslim).

Hadits ini mempunyai beberapa jalur sanad, di antaranya dari Ummu Salamah dengan lafazh yang mirip, diriwayatkan oleh Umar bin Syabbah dalam *Kitab Makkah* dari ayahnya dan dari Amru bin Syu'aib, dari kakeknya, bahwa ia berkata: “Rasulullah ﷺ berkhotbah di atas tangga Ka'bah, seraya berkata: “Wahai sekalian manusia” Kemudian ia menyebutkan lafazh hadits seperti di atas; diriwayatkan oleh Umar bin Syabbah. Dan asal hadits ini ada dalam kitab *Sunan*.

Diriwayatkan juga dari jalur Qais bin Ashim, bahwa ia bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang perjanjian, maka beliau bersabda:

((لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَكِنْ تَمَسَّكُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ.))

“Tidak ada perjanjian dalam Islam, akan tetapi pegang teguhlah perjanjian yang telah dibuat pada masa jahiliyah dulu.” (HR. Ahmad dan Umar bin Syabbah. Dan redaksi ini berasal dari riwayatnya).

Di antaranya dari Ibnu Abbas secara *marfu'*:

((مَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً وَحِدَةً.))

“Perjanjian apa saja yang dibuat pada masa jahiliyah maka Islam semakin memperkokoh dan memperkuatnya.” (HR. Umar bin Syabbah lafazh ini adalah riwayatnya—dan Ahmad; dishahihkan oleh Ibnu Hibban).

Diriwayatkan juga secara *mursal* dari Ady bin Tsabit, bahwa ia berkata: “Suku Aus bermaksud mengikat perjanjian dengan Salman” Lalu Rasulullah ﷺ mengatakan seperti yang disebutkan dalam hadits Qais bin Ashim. Diriwayatkan oleh Umar bin Syabbah.

Diriwayatkan pula secara *mursal* dari asy-Sya’bi secara *marfu’* sebuah hadits yang menyatakan:

((لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَحِلْفُ الْجَاهِلِيَّةِ مَشْدُودٌ⁷))

“Tidak ada perjanjian dalam Islam, dan perjanjian yang diikat pada masa jahiliyah dahulu masih tetap terikat (berlaku).”

Umar bin Syabbah menyebutkan, perjanjian yang pertama kali terjadi di Makkah adalah perjanjian al-Ahabisy. Adalah seorang wanita dari Bani Makhzum mengadu kepada seorang lelaki dari Bani al-Harits bin Abdi Manat bin Kinanah terkait kekuasaan Bani Bakar bin Abdi Manat bin Kinanah atas mereka. Ia mendatangi kaumnya dan berkata kepada mereka: “Kaum Quraisy telah tunduk kepada Bani Bakar, maka tolonglah saudara-saudaramu.” Mereka pun berangkat menuju Bani al-Mushthaliq dari suku Khuza’ah. Kedatangan mereka didengar oleh Bani al-Haun bin Khuzaimah bin Mudrikah, maka mereka pun berkumpul di kaki gunung Habasy—dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan *ha*, men-*sukun*-kan *ba* dan huruf sesudahnya *syin*—yaitu sebuah bukit di dataran rendah kota Makkah. Mereka membuat perjanjian dengan menyatakan: “Kami adalah satu kesatuan untuk melawan orang-orang di luar kami selama bukit Habasy ini masih kokoh berdiri di tempatnya.” Itulah latar belakang lahirnya perjanjian al-Ahabisy.

Dalam riwayat Umar bin Syabbah secara *mursal* dari Urwah bin az-Zubair disebutkan sama seperti itu. Kemudian suku al-Qarrah bergabung bersama mereka.

⁷ Dalam cetakan Bulaq tertulis مشدود, dengan huruf *zai*, akan disebutkan nanti *atsar* dari Umar dengan huruf *dal*, dan itulah yang benar.

Abdul Aziz bin Umar berkata: “Mereka disebut al-Ahabisy karena mereka mengikat perjanjian itu di bukit Habasy.” Kemudian terdapat satu sanad dari Aisyah yang menyatakan bahwa bukit Habasy ini terletak sekitar sepuluh mil dari kota Makkah. Diriwayatkan dari jalur Hammad ar-Rawiyah: “Mereka disebut al-Ahabisy karena mereka melakukan *tahabbusy*, yang artinya berkumpul.”

Umar bin Syabbah berkata: “Kemudian mereka mengikat perjanjian dengan suku Quraisy, Tsaqif, dan Daus. Pasalnya suku Quraisy tertarik dengan daerah Wajj yang terletak di Thaif, karena di tempat tersebut banyak didapati pepohonan dan tanam-tanaman. Suku Tsaqif merasa khawatir melihat gelagat itu maka mereka segera mengikat perjanjian (solidaritas) dengan suku Quraisy. Mereka memasukkan suku Daus ke dalam perjanjian tersebut. Suku Daus adalah saudara dan tetangga mereka. Kemudian suku Muthayyabin dan Azd juga ikut bergabung dalam perjanjian tersebut.”

Telah disebutkan dengan sanad dari jalur Abu Salamah secara *marfu'*, lafazh:

((مَا شَهِدْتُ مِنْ حِلْفٍ إِلَّا حِلْفُ الْمُطَيِّبِينَ، وَمَا أَحِبُّ أَنْ أَنْكُتُهُ
وَأَنَّ لِي حُمْرُ النَّعَمِ.))

“Aku tidak pernah hadir dalam satu perjanjian pun kecuali perjanjian suku Muthayyabin. Dan aku tidak ingin membatalkan perjanjian tersebut meski diberikan kepadaku unta-unta merah.”

Diriwayatkan pula secara *mursal* dari Thalhah bin Auf dengan lafazh senada, dan ia menambahkan: ((وَلَوْ دُعِيتُ بِهِ الْيَوْمَ فِي الْإِسْلَامِ لَأَجَبْتُ))
“Seandainya aku dipanggil untuk melakukannya sekarang pada masa Islam niscaya aku akan memenuhinya.”

Diriwayatkan dari hadits Abdurrahman bin Auf secara *marfu'*:

((شَهِدْتُ وَأَنَا غُلَامٌ حِلْفًا مَعَ عُمَوْمَتِي الْمُطَيِّبِينَ، فَمَا أَحِبُّ أَنْ لِي
حُمْرُ النَّعَمِ وَأَتِي نَكُتُهُ.))

“Aku menyaksikan perjanjian tersebut saat masih kecil bersama para pamanku dari al-Muthayyabin. Sungguh, aku tidak berkeinginan melanggar perjanjian itu sekalipun aku diberi unta-unta merah.”

Umar bin Syubbah melanjutkan: “Dan perjanjian *al-Fudhul*, yaitu *Fadhul*, *Fudhâlah* dan *Mufâdhhal*; mereka mengikat perjanjian. Ketika terjadi perjanjian al-Muthayyabin antara Hasyim, al-Muththalib, Asad dan Zuhrah, mereka berkata: ‘Perjanjian ini sama seperti perjanjian al-Fudhul.’” Isi perjanjian tersebut adalah tidak memberikan bantuan kepada orang zhalim yang terzhalimi di Makkah.

Ada beberapa perkara yang berbeda-beda yang melatarbelakangi perjanjian ini. Intinya, orang yang datang ke Makkah dari luar kota kadang-kadang mendapat perlakuan aniaya dari sejumlah penduduk Makkah, lalu orang itu mengadukan nasibnya kepada pemimpin sejumlah kabilah, tetapi tidak membawa hasil. Maka berkumpul beberapa orang yang tidak suka terhadap perbuatan aniaya ini hingga akhirnya mereka membuat sebuah perjanjian. Ketika Islam datang mereka masih memegang perjanjian ini.

Pada bagian awal Kitab “Manâqibul Anshar” dan di awal Kitab “Al-Hijrah” akan disebutkan perjanjian-perjanjian yang terjadi dalam masa Islam.

Perkataan: [قَدْ خَالَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ] “Rasulullah ﷺ telah mengikat perjanjian.” Ath-Thabari berkata: “Dalil yang disebutkan oleh Anas untuk menetapkan adanya perjanjian tidak menafikan hadits Jubair bin Muth’im yang menafikan adanya perjanjian. Karena perjanjian ikatan persaudaraan tersebut dibuat di awal hijrah. Mereka saling mewarisi dengan sebab ikatan persaudaraan tersebut. Setelah itu, ketentuan saling mewarisi dihapuskan dan tinggallah perkara yang tidak dinyatakan batil oleh al-Qur-an, yaitu tolong-menolong dalam kebenaran, saling membantu dan mencegah kezhaliman orang yang zhalim. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas: “Kecuali saling memberi pertolongan, memberi nasihat, saling menyantuni

serta berwasiat untuknya. Adapun ketentuan saling mewarisi telah dihapuskan.”

Saya katakan: “Dari sini dapat diketahui alasan mengapa al-Bukhari mencantumkan dua hadits Anas secara berdampingan dengan hadits Ibnu Abbas, *wallâhu a’lam*.

Al-Khaththabi berkata: “Ibnu Uyainah menjelaskan bahwa maksud perkataan (حَالَفَ بَيْنَهُمْ) yaitu membuat ikatan persaudaraan di antara mereka. Maksudnya, makna yang terkandung dalam ikatan perjanjian yang dibuat pada masa jahiliyah adalah makna *ukhuwwah* (persaudaraan) dalam Islam. Hanya saja di dalam Islam ikatan tersebut berlaku atas dasar hukum agama dan undang-undangnya. Sedangkan ikatan perjanjian pada masa jahiliyah dibuat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mereka buat dari hasil pemikiran mereka sendiri. Maka itu, apa saja yang bertentangan dengan hukum Islam telah dihapuskan dan yang tidak bertentangan ditetapkan sebagaimana asalnya.”

Para Sahabat berbeda pendapat tentang batasan yang membedakan antara perjanjian yang diikat pada masa jahiliyah dan pada masa Islam. Ibnu Abbas mengatakan: “Perjanjian yang dibuat pada masa sebelum turunnya ayat di atas disebut perjanjian jahiliyah, dan yang dibuat sesudahnya disebut perjanjian Islami.”

Diriwayatkan dari Ali: “Perjanjian yang dibuat sebelum turunnya firman Allah: ﴿لَا يَلْفُ فُرَيْشٍ﴾ ‘*Karena kebiasaan orang-orang Quraisy*’, disebut perjanjian jahiliyah.”

Diriwayatkan dari Utsman: “Semua perjanjian yang dibuat sebelum hijrah disebut perjanjian jahiliyah dan yang dibuat sesudahnya disebut perjanjian Islami.

Diriwayatkan dari Umar: “Semua perjanjian yang dibuat sebelum perjanjian Hudaibiyah statusnya diakui, dan perjanjian yang dibuat sesudahnya dianggap batal.”

Semua perkataan tersebut diriwayatkan oleh Umar bin Syabbah dari Abu Gasysyan Muhammad bin Yahya dengan sanad-sanadnya sampai kepada mereka yang mengatakannya. Menurut saya, pendapat Umar adalah yang paling kuat. Dan semua itu dapat diselaraskan dengan mengatakan bahwa apa yang disebutkan pada riwayat-riwayat lainnya merupakan hal-hal (dalil) yang menegaskan adanya perjanjian jahiliyah, sementara yang terdapat dalam hadits Umar menunjukkan penghapusannya.



BAB 3

**Barang Siapa Memberi Jaminan Pelunasan
Atas Utang Mayit Maka Tidak Ada Hak
Baginya Untuk Menarik Kembali Jaminan
Tersebut. Demikian Pendapat Yang Dipilih
Oleh Al-Hasan.**

٣ - بَابُ مَنْ تَكَفَّلَ عَنْ مَيِّتٍ دَيْنًا فَلَيْسَ لَهُ
أَنْ يَرْجِعَ وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ

٢٢٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ
بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ:
(هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ ؟) ((قَالُوا : لَا ، فَصَلَّى عَلَيْهِ . ثُمَّ أَتَى بِجَنَازَةٍ
أُخْرَى فَقَالَ : ((هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ ؟)) قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : ((فَصَلُّوا
عَلَى صَاحِبِكُمْ)) . قَالَ أَبُو قَتَادَةَ : عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ،
فَصَلَّى عَلَيْهِ .

⁸ Dalam naskah (ق) tertulis: فقالوا.

2295. Abu Ashim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: dari Yazid bin Abu Ubaid, dari Salamah bin al-Akwa رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (ia mengatakan) bahwa suatu ketika dibawakan kepada Nabi ﷺ sebuah jenazah untuk dishalatkan. Beliau bertanya: “Apakah jenazah (orang) ini meninggalkan utang?” Mereka menjawab: “Tidak!” Beliau pun menshalatkannya. Kemudian didatangkan jenazah yang lain. Beliau bertanya: “Apakah jenazah ini meninggalkan utang?” Mereka menjawab: “Ya.” Lalu beliau bersabda: “Shalatkanlah sahabat kalian ini.” Abu Qatadah berkata: “Wahai Rasulullah, biarlah utangnya menjadi tanggunganmu.” Maka beliau pun menshalatkannya.

٢٢٩٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَدْ أُعْطِيتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا))، فَلَمْ يَجِئْ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ فَنَادَى: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ عِدَّةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا، فَحَتَّى لِي حَتِيٌّ، فَعَدَدْتُهَا، فَإِذَا هِيَ خَمْسُمِائَةٍ وَقَالَ: خُذْ مِثْلَهَا.

2296. Ali bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Amru meriwayatkan kepada kami bahwa ia mendengar Muhammad bin Ali meriwayatkan dari Jabir bin Abdilllah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, ia menuturkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Sekiranya harta dari Bahrain datang, niscaya aku akan memberi kalian sekian dan sekian.” Namun, harta dari Bahrain baru datang sesudah Nabi ﷺ wafat. Ketika harta itu datang, Abu Bakar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ memerintahkan

supaya diumumkan: ‘Barang siapa yang merasa memiliki hak atas Nabi ﷺ berupa janji maupun utang, hendaklah ia menemui kami.’ Aku pun menemuinya dan berkata: ‘Sesungguhnya Nabi ﷺ berkata kepadaku bahwa aku mendapat bagian sekian dan sekian.’ Abu Bakar lalu meraup satu genggam (dari tumpukan harta itu) untukku. Aku menghitungnya, ternyata jumlahnya lima ratus. Lalu Abu Bakar berkata: ‘Ambillah dua kali lipatnya lagi.’”

[Hadits nomor 2296 juga tercantum dalam hadits nomor: 2598, 2683, 3137, 3164, dan 4383]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ تَكْفَّلَ عَنْ مَيِّتٍ دَيْنًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ] “Bab: Barang siapa memberi jaminan atas pelunasan utang mayit, maka tidak ada hak baginya untuk mencabut kembali jaminan tersebut. Demikian pendapat yang dipilih oleh al-Hasan.” Adapun kalimat: فَكَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ “maka tidak ada hak baginya untuk mencabut kembali”, kemungkinan maksudnya adalah tidak ada hak baginya menarik kembali jaminan yang telah diberikan, tetapi hal itu telah menjadi kewajibannya. Yakni, kewajiban tersebut telah menjadi tanggung jawabnya. Mungkin juga maksudnya adalah ia tidak berhak menuntut ganti rugi dari harta warisan si mayit sebanyak jumlah utang yang berada dalam tanggungannya. Namun alternatif pertama lebih selaras dengan maksud oleh al-Bukhari.

Kemudian, al-Bukhari mencantumkan hadits Salamah bin al-Akwa yang telah disebutkan dan dijelaskan sebelumnya (hadits no. 2289). Sisi argumentasinya, bahwa seandainya Abu Qatadah boleh menarik kembali jaminannya, niscaya Nabi ﷺ tidak akan menshalati jenazah orang yang meninggalkan utang tersebut hingga Abu Qatadah melunasinya. Sebab, boleh jadi Abu Qatadah akan menarik kembali jaminannya. Dengan demikian, berarti Nabi menshalati jenazah yang masih punya utang. Dari sini dapat disimpulkan bahwa si penjamin tidak berhak mencabut kembali jaminan yang telah ia berikan.

Catatan Penting

Dalam jalur riwayat ini hanya disebutkan dua dari tiga jenazah yang didatangkan kepada Nabi. Dan pada jalur riwayat sebelumnya (hadits no. 2289) disebutkan secara lengkap. Al-Isma'ili mencantumkan hadits di atas secara lengkap di bab ini, dan di dalamnya ia mencantumkan redaksi yang *mahdzuf* (tidak disebutkan), yaitu bahwa Nabi ﷺ bersabda: ((ثَلَاثَ كَيَّاتٍ)) “tiga sulutan *kayy* (dari api Neraka).” Seolah-olah hal itu beliau katakan karena jenazah tersebut termasuk Ahli Shuffah, sehingga beliau tidak suka jika ia menyimpan sesuatu.

Hadits pertama di atas dijadikan dalil bolehnya memberi jaminan atas utang mayit walaupun ia tidak meninggalkan harta warisan untuk melunasinya. Dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama selain Abu Hanifah. Ath-Thahawi mendukung secara gigih pendapat jumhur ulama tersebut.

Kemudian al-Bukhari mencantumkan hadits Jabir dalam bab ini.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَمْرُو] “Amru meriwayatkan kepada kami.” Perawi yang dimaksud adalah Ibnu Dinar.

Perkataan: [سَمِعَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ] “Ia mendengar Muhammad bin Ali.” Yakni Ibnul Husein bin Ali. Amru bin Dinar ini banyak mendengar riwayat dari Jabir; terkadang ia menyebutkan seorang perawi antara dirinya dan Jabir. Sufyan memiliki sanad lain bagi hadits ini yang akan disebutkan penjelasannya nanti pada Kitab “Fardhul Khumus” (Kewajiban Menyerahkan Seperlima).

Perkataan: [لَوْ وَدَّ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ] “Sekiranya harta dari Bahrain datang.” Yaitu harta jizyah⁹, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam Kitab “al-Maghâzî”. Adapun petugas yang ditunjuk oleh Nabi ﷺ

⁹ Pajak yang dipungut dari rakyat non Muslim merdeka dalam negara Islam, yang dengan pajak itu mereka mengesahkan perjanjian yang menjamin mereka mendapat perlindungan, atau suatu pajak yang dibayar oleh pemilik tanah^{ed}.

di Bahrain adalah al-Ala bin al-Hadhrami, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam Kitab “asy-Syahâdât” Bab 28 “Menepati Janji” ketika menerangkan hadits Jabir ini.

Perkataan: [قَدْ أُعْطِيتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا] “Aku akan memberi kalian sekian dan sekian.” Dalam Kitab “asy-Syahâdât” disebutkan dengan lafazh: ((هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا)) “Sekian, sekian, dan sekian” beliau membentangkan kedua tangannya sebanyak tiga kali.

Dengan demikian, jelaslah korelasi antara riwayat ini dengan perkataan perawi (Jabir bin Abdullah) di bagian akhir hadits bab ini: “Aku menghitungnya, ternyata jumlahnya lima ratus. Lalu Abu Bakar berkata: ‘Ambillah dua kali lipatnya lagi.’”

Perkataan: [فَحَسْبِيَ لِي حَتِيَّةٌ] “Abu Bakar lalu meraup satu genggam (dari tumpukan harta tersebut) untukku” kalimat ini menjelaskan adanya perkataan yang tidak disebutkan, yaitu: خُذْ هَكَذَا “Ambillah seperti ini.” Seolah-olah Abu Bakar mengisyaratkan dengan kedua tangannya. Penjelasan selengkapnya akan diberikan dalam Kitab “Fardhul Khumus”, *insya Allah Ta’ala*.

Adapun alasan dimasukkannya hadits Jabir ini ke dalam bab di atas, bahwa ketika Abu Bakar menjadi Khalifah Rasulullah ﷺ, ia merasa bertanggung jawab atas semua tanggungan Nabi, baik tanggungan yang wajib maupun yang sunnah. Manakala ia berkomitmen untuk itu, maka ia harus menunaikan seluruh tanggungan Nabi ﷺ berupa utang maupun janji, mengingat Rasulullah adalah orang yang suka menepati janji. Abu Bakar pun menunaikan semua itu.

Berdasarkan hadits ini, sebagian ulama madzhab Syafi’i menjadikan kewajiban menepati janji ini sebagai salah satu kekhususan Nabi ﷺ. Namun dalam konteksnya, hadits ini tidak menunjukkan adanya kekhususan Nabi dalam hal ini, juga tidak menunjukkan adanya kewajiban untuk itu.

Hadits ini juga berisi ketetapan bahwa *khavar ahad* (kabar satu orang) dari kalangan Sahabat dapat diterima, meski hal tersebut mendatangkan keuntungan bagi diri pemberi kabar tersebut.

Sebab, Abu Bakar رضي الله عنه tidak meminta Jabir untuk mendatangkan saksi atas kebenaran pengakuannya. Namun, ada kemungkinan Abu Bakar telah mengetahuinya sehingga ia memutuskan berdasarkan pengetahuannya; maka hal ini pun menjadi dalil bolehnya seorang hakim melakukan hal seperti itu.



BAB 4

Jaminan Perlindungan Abu Bakar Dan Kontraknya Pada Masa Nabi ﷺ

٤ - بَابُ جَوَارِ أَبِي بَكْرٍ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَقْدِهِ

٢٢٩٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ
ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ
النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: لَمْ أَغْقِلْ أَبَوَيَّ قَطُّ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ¹⁰.
وَقَالَ أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمْ أَغْقِلْ أَبَوَيَّ
قَطُّ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ، وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَرَفِي النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً. فَلَمَّا ابْتُلِيَ الْمُسْلِمُونَ
خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا قَبْلَ الْحَبَشَةِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَرَكَ الْعِمَادِ
لَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ، وَهُوَ سَيِّدُ الْقَارَةِ فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ يَا أَبَا بَكْرٍ؟

¹⁰ Dalam naskah (ق) tertulis: رسول الله.

¹¹ Dalam naskah (ص) ditambahkan: قال أبو عبد الله.

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَخْرَجَنِي قَوْمِي، فَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسِيحَ فِي الْأَرْضِ
فَاعْبُدْ رَبِّي. قَالَ ابْنُ الدَّغِنَةِ: إِنَّ مِثْلَكَ لَا يَخْرُجُ وَلَا يُخْرَجُ.
فَإِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكُلَّ وَتَقْرِي
الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. وَأَنَا لَكَ جَارٌ. فَأَرْجِعْ فَاعْبُدْ
رَبَّكَ، بِيَلَادِكَ، فَارْتَحِلْ ابْنُ الدَّغِنَةِ، فَرَجَعَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَطَافَ
فِي أَشْرَافِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ لَا يَخْرُجُ مِثْلُهُ
وَلَا يُخْرَجُ، أَتُخْرِجُونَ رَجُلًا يُكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَيَصِلُ الرَّحِمَ،
وَيَحْمِلُ الْكُلَّ وَيَقْرِي الضَّيْفَ وَيُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ؟
فَأَنذَرَتْ قُرَيْشُ جَوَارَ ابْنِ الدَّغِنَةِ، وَآمَنُوا أَبَا بَكْرٍ، وَقَالُوا
لِابْنِ الدَّغِنَةِ: مُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيَعْبُدْ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، فَلْيُصَلِّ وَلْيَقْرَأْ
مَا شَاءَ وَلَا يُؤْذِنَا بِذَلِكَ، وَلَا يَسْتَعْلِنَ بِهِ فَإِنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ
أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا. قَالَ ذَلِكَ ابْنُ الدَّغِنَةِ لِأَبِي بَكْرٍ، فَطَفِقَ
أَبُو بَكْرٍ يَعْبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ وَلَا يَسْتَعْلِنُ بِالصَّلَاةِ وَلَا الْقِرَاءَةِ
فِي غَيْرِ دَارِهِ. ثُمَّ بَدَأَ لِأَبِي بَكْرٍ فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، وَبَرَزَ
فَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَنْقَصِفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ
وَأَبْنَاؤُهُمْ يَعْجَبُونَ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا بَكَاءَ
لَا يَمْلِكُ دَمْعُهُ حِينَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ

مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ الدَّغْنَةِ فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا لَهُ:
 إِنَّا كُنَّا أَجْرْنَا أَبَا بَكْرٍ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ وَإِنَّهُ جَاوَزَ
 ذَلِكَ فَأَبْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، وَأَعْلَنَ الصَّلَاةَ وَالْقِرَاءَةَ، وَقَدْ
 خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا فَأَتِيهِ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى
 أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَعَلْ، وَإِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ يُعْلِنَ ذَلِكَ فَسَلُهُ
 أَنْ يَرُدَّ إِلَيْكَ ذِمَّتَكَ، فَإِنَّا كَرِهْنَا أَنْ نُخْفِرَكَ، وَلَسْنَا مُقَرَّرِينَ¹²
 الْإِسْتِعْلَانَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَتَى ابْنُ الدَّغْنَةِ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ:
 قَدْ عَلِمْتَ الَّذِي عَقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ، فَإِنَّمَا أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَى ذَلِكَ
 وَإِنَّمَا أَنْ تُرَدَّ إِلَيَّ ذِمَّتِي فَإِنِّي لَا أَحِبُّ أَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ أَنِّي أُخْفِرْتُ
 فِي رَجُلٍ عَقَدْتُ لَهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنِّي أَرُدُّ إِلَيْكَ جَوَارِكَ وَأَرْضِي
 بِجَوَارِ اللَّهِ - وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
 ((قَدْ أَرَيْتُ دَارَ هَجْرَتِكُمْ رَأَيْتُ سَبْحَةَ ذَاتِ نَخْلٍ بَيْنَ لَا بَتَيْنِ))،
 وَهُمَا الْحَرَّتَانِ. فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قَبْلَ الْمَدِينَةِ حِينَ ذَكَرَ ذَلِكَ
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَرَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْضُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ إِلَى
 أَرْضِ الْحَبَشَةِ. وَتَجَهَّزَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
 ((عَلَى رِسْلِكَ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لِي))، قَالَ أَبُو بَكْرٍ:

¹² لأبي بكر, dan (ص) dan (ق) dalam naskah.

هَلْ تَرْجُو ذَلِكَ يَا أَبِي أَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَحَبَسَ أَبُو بَكْرٍ نَفْسَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِيُصَحِّبَهُ، وَعَلَفَ راحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّيْرِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ.

2297. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-Laits telah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: dari Uqail, ia berkata: Ibnu Syihab berkata, Urwah bin Zubair mengabarkan kepadaku bahwa Aisyah رضي الله عنها, istri Nabi ﷺ, berkata: “Aku belum mengerti sama sekali tentang kedua orang tuaku kecuali ketika mereka telah memeluk agama ini (Islam).”

Abu Shalih berkata: Abdullah meriwayatkan kepadaku, ia berkata: dari Yunus, dari az-Zuhri, ia berkata: Urwah bin az-Zubair mengabarkan kepadaku, ia berkata: bahwa Aisyah رضي الله عنها menuturkan: “Aku belum mengerti sama sekali tentang kedua orang tuaku kecuali ketika keduanya sudah memeluk agama ini. Dan tidak berlalu satu hari pun melainkan Rasulullah ﷺ datang menjenguk kami pada pagi dan sore hari. Ketika kaum Muslimin mendapat intimidasi, Abu Bakar keluar berhijrah ke negeri Habasyah. Hingga ketika ia sampai di Bark al-Ghimad, ia bertemu dengan Ibnud Daghinah, seorang pemimpin kabilah al-Qarah. Ia lalu bertanya: “Kemanakah engkau akan pergi, wahai Abu Bakar?” Abu Bakar menjawab: “Kaumku telah mengusirku, aku ingin berkelana di muka bumi supaya dapat beribadah kepada Rabbku.”

Ibnud Daghinah berkata: “Sesungguhnya orang seperti dirimu tidak pantas pergi atau diusir (dari negerimu). Sesungguhnya engkau adalah orang yang suka membantu orang yang tak punya, menyambung tali silaturrahim, menanggung beban orang yang kesulitan, memuliakan tamu dan suka membantu dalam kebaikan. Aku akan menjadi pelindungmu, kembalilah dan beribadahlah kepada Rabbmu di negerimu.”

Ibnud Daghinah lalu ikut berangkat menemani Abu Bakar pulang (ke Makkah). Dia kemudian berkeliling menemui para pembesar

Quraisy seraya berkata kepada mereka: “Sesungguhnya orang seperti Abu Bakar tidak pantas pergi atau diusir dari negerinya. Apakah kalian tega mengusir orang yang suka membantu orang yang tak punya, menyambung tali silaturahmi, menanggung beban orang yang kesulitan, memuliakan tamu dan suka membantu dalam kebaikan?”

Kaum Quraisy pun menerima perlindungan yang diberikan oleh Ibnud Daghinah. Mereka menjamin keamanan Abu Bakar dan berkata kepada Ibnud Daghinah: “Perintahkanlah Abu Bakar agar ia menyembah Tuhannya di rumahnya. Silakan ia shalat dan membaca (al-Qur-an) sesukanya, tetapi jangan mengganggu kami dengan hal-hal itu, dan jangan melakukannya secara terang-terangan. Karena kami khawatir ia dapat mempengaruhi anak-anak dan istri-istri kami.”

Semua syarat itu disampaikan Ibnud Daghinah kepada Abu Bakar. Mulailah Abu Bakar beribadah kepada Rabbnya di rumahnya dan tidak mengerjakan shalat dan membaca al-Qur-an secara terang-terangan selain di rumahnya sendiri. Kemudian Abu Bakar berinisiatif membangun masjid di halaman rumahnya dengan menampakkan bangunannya. Ia mengerjakan shalat dan membaca al-Qur-an di situ. Hal itu membuat para wanita kaum musyrikin dan anak-anak mereka berkerumun di tempat itu dan merasa takjub kepada Abu Bakar dan menyaksikan beliau. Abu Bakar adalah seorang yang mudah menangis. Ia hampir tak dapat menahan air matanya bila membaca al-Qur-an.

Fenomena tersebut membuat panik para pembesar Quraisy dari kalangan kaum musyrikin. Mereka pun mengirim utusan kepada Ibnud Daghinah. Maka, Ibnud Daghinah datang menemui mereka. Mereka berkata kepadanya: “Sesungguhnya kami telah memberikan perlindungan kepada Abu Bakar untuk menyembah Tuhannya di rumahnya. Namun, ia telah melanggar syarat itu. Ia malah membangun masjid di halaman rumahnya, shalat dan membaca al-Qur-an secara terang-terangan. Kami khawatir anak-anak dan kaum wanita kami akan terpengaruh. Karena itu, temuilah dia! Apabila ia mau menyembah Tuhannya di rumahnya saja, maka silakan ia melakukan itu.

Tetapi kalau ia tidak mau dan tetap bersikeras melakukan perbuatannya secara terang-terangan, maka mintalah kepadanya agar ia menarik kembali jaminan perlindunganmu. Sesungguhnya kami tidak ingin melanggar kontrak perlindunganmu, tetapi kami juga tidak akan membiarkannya melakukan itu secara terang-terangan.”

Aisyah berkata: “Ibnud Daghinah menemui Abu Bakar seraya berkata: ‘Engkau sudah mengetahui apa yang menjadi persyaratanku kepadamu. Maka, pilihlah antara tetap pada persyaratan itu atau engkau membatalkan kontrak perlindunganku untukmu. Sesungguhnya aku tidak ingin orang-orang Arab mendengar kabar bahwa kontrak yang kubuat bagi orang yang aku beri perlindungan telah dilanggar.’”

Abu Bakar menjawab: “Baik, aku membatalkan perlindunganmu untukku dan aku ridha dengan perlindungan Allah ﷻ.”

Saat itu Rasulullah ﷺ sedang berada di Makkah, beliau bersabda: “Sungguh telah diperlihatkan kepadaku negeri tempat hijrah kalian. Aku melihat sebuah negeri yang subur, yang banyak ditumbuhi pohon kurma. Letaknya di antara dua *labbah* atau *harrah* (tanah bebatuan berwarna hitam).”

Berangkatlah orang-orang yang ingin hijrah menuju Madinah setelah Rasulullah ﷺ menceritakan hal tersebut. Dan sebagian orang yang sudah berhijrah ke Habasyah juga berhijrah ke Madinah.

Abu Bakar sudah bersiap-siap untuk berhijrah, tetapi Rasulullah berkata kepadanya: “Jangan terburu-buru, karena sesungguhnya aku berharap diizinkan untuk berhijrah pula.” Abu Bakar berkata: “Ayah dan ibuku menjadi tebusannya, apakah engkau benar-benar mengharapkannya?” Beliau ﷺ menjawab: “Ya.” Maka Abu Bakar menanggihkan kepergiannya untuk Rasulullah agar dapat menemani beliau. Ia menyiapkan dua ekor unta miliknya dengan memberi keduanya makan daun Samur selama empat bulan.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ جَوَارِ أَبِي بَكْرٍ] “Bab: Jaminan perlindungan Abu Bakar.” Yaitu Abu Bakar ash-Shiddiq. Kata جَوَارٌ—dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *jim* dan bisa juga men-*dhammah*-kannya (*juwâr*)—maksudnya adalah perlindungan dan jaminan keamanan.

Perkataan: [فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَقْدِهِ] “Dan kontraknya pada masa Rasulullah ﷺ.” Di sini al-Bukhari mencantumkan hadits Aisyah tentang kisah hijrah secara lengkap.

SYARAH HADITS

Perkataan: [فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ] “Urwah mengabarkan kepadaku.” Dalam kalimat ini ada redaksi yang tidak disebutkan, perkiraan redaksinya: ((أَخْبَرَنِي فُلَانٌ بِكَذَا وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بِكَذَا)) “Fulan mengabarkan kepadaku seperti ini dan Urwah mengabarkan kepadaku seperti ini.”

Adapun tujuan pencantuman hadits Aisyah ini di sini adalah untuk menunjukkan kerelaan Abu Bakar menerima perlindungan yang diberikan oleh Ibnud Daghinah serta persetujuan Nabi ﷺ terhadapnya. Adapun alasan dimasukkannya hadits ini dalam bab kafalah adalah karena kesesuaiannya dengan jaminan keselamatan anggota badan (jiwa). Sebab, orang-orang yang memberi perlindungan menjamin keselamatan jiwa orang yang dilindungi dari kesewenang-wenangan. Demikian yang dinyatakan oleh Ibnul Munayyir.

Catatan Penting

Di sini¹³ al-Bukhari mencantumkan hadits ini dari lafazh riwayat Yunus dari az-Zuhri. Dalam Kitab “al-Hijrah” ia mencantumkannya dari lafazh riwayat Aqil. Saya akan menjelaskan perbedaan antara keduanya di sana. Disebutkan juga tentang perbedaan pendapat tentang nama Ibnud Daghinah, demikian pula tentang pelafalannya dan pelafalan Barkul Ghimad, *insya Allah Ta’ala*.

¹³ Yaitu pada jalur riwayat yang kedua bukan jalur riwayat yang pertama.

Perkataan: [وَقَالَ أَبُو شَالِيحٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ] “Dan Abu Shalih berkata, Abdullah meriwayatkan kepadaku dari Yunus.” Riwayat *mu’allaq* ini tidak tercantum dalam naskah riwayat Abu Dzar. Ia hanya mencantumkan riwayat Aqil saja. Dalam hal ini, Abu Nu’aim, al-Ashili, dan al-Jayyani serta yang lainnya sepakat bahwa Abu Shalih ini adalah Sulaiman bin Shalih al-Marwazi; julukannya Salmawaihi dan gurunya yang bernama Abdullah adalah Ibnul Mubarak, demikian yang ditegaskan al-Ashili. Sementara itu, al-Isma’ili menegaskan bahwasanya Abu Shalih ini adalah Abdullah bin Shalih, juru tulis al-Laits, sedangkan gurunya yang bernama Abdullah adalah Ibnu Wahb.

Menurut ad-Dimyathi, Abu Shalih yang dimaksudkan di sini adalah Mahbub bin Musa al-Farra al-Anthaki; ia tidak menyebutkan alasannya. Namun, tidak ada seorang ulama pun sebelumnya yang memasukkan Mahbub bin Musa dalam deretan guru Imam al-Bukhari.

Pendapat yang layak dijadikan pegangan adalah yang pertama. Dalam riwayat Ibnus Sakan dari al-Farabri dari al-Bukhari disebutkan: “Abu Shalih Salmawaihi mengatakan: Abdullah bin al-Mubarak meriwayatkan kepada kami.”



BAB 5

Utang Piutang

٥ - بَابُ الدَّيْنِ¹⁴

٢٢٩٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ: ((هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلًا؟)) فَإِنْ حَدَّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً صَلَّى، وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: ((صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ)) . فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ: ((أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوِفِّيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيْ قِضَائِهِ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ)) .

2298. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-Laits meriwayatkan kepada kami, ia berkata: dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bahwasanya didatangkan kepada Rasulullah ﷺ seorang laki-laki yang wafat dan meninggalkan utang.

¹⁴ Tidak tercantum dalam naskah (ص).

Nabi ﷺ lalu bertanya: “Apakah ia meninggalkan harta warisan untuk melunasi utangnya?” Jika dikatakan bahwa ia meninggalkan warisan untuk melunasi utangnya, beliau menshalatkan jenazahnya. Jika tidak, maka beliau berkata kepada kaum Muslimin: “Shalatkanlah jenazah teman kalian ini.” Setelah Allah ﷻ telah memberikan banyak kemenangan kepada Nabi ﷺ, beliau berkata: “Aku lebih berhak atas kaum Muslimin daripada diri mereka sendiri. Siapa saja di antara kaum Muslimin yang wafat dengan meninggalkan utang, maka akulah yang akan melunasinya. Jika dia meninggalkan harta maka harta itu untuk ahli warisnya.”

[Hadits nomor 2298 ini juga tercantum dalam hadits nomor: 2398, 2399, 4781, 5371, 6731, 6745, dan 6763]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الدَّيْنِ] “Bab: Utang piutang.” Demikian redaksi yang tercantum dalam naskah riwayat al-Ashili dan Karimah. Hanya saja, dalam naskah riwayat Abu Dzarr dan Abul Waqt bab ini tidak tercantum. Bahkan dalam naskah riwayat al-Mustamli haditsnya juga tidak tercantum. Dalam naskah riwayat an-Nasafi dan Ibnu Syabawaihi hanya disebutkan “bab” saja tanpa judul; demikian pula yang ditegaskan oleh al-Isma’ili. Adapun Ibnu Baththal, ia menyebutkan hadits ini di akhir Bab 3: “Barang Siapa Memberi Jaminan Pelunasan Utang Mayit”.

Apa yang dilakukan Ibnu Baththal lebih tepat, karena hadits ini tidak ada kaitannya dengan Bab 4: “Jaminan Perlindungan Abu Bakar Dan Kontraknya Pada Masa Rasulullah ﷺ” sehingga layak dimasukkan ke dalamnya. Atau yang lebih tepat adalah dengan mencantumkan bab tanpa judul sehingga bab ini terpisah darinya. Adapun yang memberi judul bagi bab ini dengan Bab “Utang Piutang”, dinilai kurang tepat. Sebab, judul ini lebih tepat bila dimasukkan dalam Kitab “al-Qardh” (pinjam meminjam).

Perkataan: [عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ] “Dari Abu Salamah dari Abu Hurairah.” Demikianlah yang diriwayatkan oleh Uqail dan diikuti oleh Yunus, keponakan Ibnu Syihab dan Ibnu Abi Dzi’b sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim. Akan tetapi, Ma’mar menyelisihi mereka, ia meriwayatkannya dari az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Jabir. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi.

Perkataan: [هَلْ تَرَكَ لِدِينِهِ فَضْلًا] “Apakah ia meninggalkan warisan untuk melunasi utangnya.” Yaitu kadar yang melebihi setelah dipakai untuk membiayai pengurusan jenazahnya. Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan lafazh فَضَاءَ sebagai ganti dari lafazh فَضْلًا. Demikian lafazh yang tercantum dalam riwayat Muslim dan para penulis kitab *Sunan*. Lafazh kedua ini lebih tepat, dalilnya adalah perkataan sesudah itu: ((فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدِينِهِ وَفَاءً)).

Perkataan: [تَرَكَ دَيْنًا] “Ia meninggalkan utang.” Dalam riwayat Hammam dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan: ((تَرَكَ دَيْنًا أَوْ صَيْعَةً)) “Ia meninggalkan utang atau meninggalkan keluarga yang tidak punya harta sama sekali.”

Dalam Kitab “Tafsir Surat Al-Ahzâb” akan disebutkan nanti dari jalur Abdurrahman bin Abu Umarah dari Abu Hurairah dengan lafazh: ((مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوَّلُ النَّاسِ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ)) “Tidak seorang pun Mukmin melainkan aku adalah orang yang paling berhak atasnya di dunia dan di akhirat, siapa saja Mukmin yang meninggal.” Kemudian ia menyebutkan hadits tersebut, di dalamnya disebutkan: ((وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ صَيَاعًا فَلْيَأْتِنِي)) “Dan barang siapa meninggalkan utang atau meninggalkan keluarga yang tidak punya harta sama sekali maka silakan ia menemuiku.”

Pembahasan tentang tambahan yang terdapat di bagian awal ini akan disebutkan nanti di sana, *insya Allah Ta’ala*.

Kata الضَّيَاعُ dibaca dengan mem-fat-hab-kan *dhad* huruf sesudahnya *ya*, al-Khaththabi berkata, ini adalah sifat bagi keluarga yang ditinggalkan; disebutkan dalam bentuk *mashdar*, yakni ia meninggalkan keluarga yang miskin dan tidak ada sedikit pun harta pada mereka.

Sabda beliau ¹⁵كَلاَّ dengan mem-*fat-hab*-kan huruf awalnya, makna asalnya adalah beban berat. Yang dimaksud di sini adalah keluarga.

Perkataan: [فَلْيُورَثْهُ] “Maka dibagikan untuk ahli warisnya.” Dalam riwayat Muslim disebutkan: ((فَهُوَ يُورَثْهُ)) “Maka harta itu menjadi hak ahli warisnya”. Dalam riwayat Abdurrahman bin Abu Umarah disebutkan: ((فَلْيَرِثْهُ عَصْبَتُهُ)) “maka ‘*ashabah*-nya yang mewarisi hartanya.”

Sementara itu, Muslim meriwayatkan dari jalur riwayat al-A’raj dari Abu Hurairah dengan lafaz: ((فَالْيُورَثْهُ)) “Maka diserahkan kepada *ashabah*-nya siapapun mereka.” Pembahasan tentang lafadh-lafadh ini akan disebutkan dalam Kitab “al-Farâ-idh”, *insya Allah*.

Para ulama mengatakan, seolah-olah yang dilakukan oleh Nabi ﷺ, yaitu tidak menshalatkan jenazah yang masih meninggalkan utang, bertujuan mendorong manusia agar melunasi utang-utang mereka selama hidup dan berupaya supaya terbebas dari lilitan utang, agar mereka tidak terluput dari shalat yang dilakukan oleh Nabi ﷺ untuk jenazah mereka kelak.

Apakah shalat atas orang yang mati meninggalkan utang merupakan perkara yang diharamkan atas beliau? Ataukah dibolehkan (tidak diharamkan)? Ada dua pendapat ulama dalam hal ini. An-Nawawi berkata: “Pendapat yang benar adalah kepastian dibolehkannya hal itu bagi beliau apabila ada yang menjamin utangnya, seperti yang disebutkan dalam hadits Muslim. Al-Qurthubi menceritakan satu hadits bahwa Nabi ﷺ hanya menolak menshalatkan jenazah orang yang terlilit utang yang tidak dibolehkan, adapun orang yang terlilit utang yang dibolehkan, beliau tidak menolak untuk menshalatkannya. Namun pendapat ini perlu ditinjau kembali. Sebab hadits bab di atas menunjukkan keumuman hukumnya. Beliau mengatakan: “Barang siapa yang mati meninggalkan utang.” Kalau memang ada kondisi yang dibedakan tentu beliau akan mengelaskannya.

¹⁵ Kalimat ini tidak ada pada matan riwayat yang ada di hadapan kita. Barangkali kalimat ini tercantum dalam riwayat-riwayat lainnya.

Memang, dalam hadits Ibnu Abbas disebutkan bahwa ketika Nabi menolak menshalatkan jenazah yang masih meninggalkan utang, Malaikat Jibril mendatangi beliau dan berkata:

((إِنَّمَا الظَّالِمُ فِي الدُّيُونِ الَّتِي حُمِلَتْ فِي الْبَغْيِ وَالْإِسْرَافِ فَأَمَّا الْمُتَعَفِّفُ ذُو الْعِيَالِ فَأَنَا ضَامِنٌ لَهُ أَوْدَى عَنْهُ.))

“Sesungguhnya orang yang zhalim dalam utangnya itu adalah yang mempergunakan utangnya untuk kejahatan dan berfoya-foya. Adapun orang yang menjaga kehormatannya dan banyak tanggungannya, maka akulah yang menjadi penjamin baginya, aku akan melunasi utangnya.”

Maka Nabi pun menshalatkan jenazahnya. Sesudah itu beliau berkata: “Barang siapa meninggalkan keluarga yang tak punya harta” Akan tetapi hadits ini dha’if.

Al-Hazimi mengatakan sesudah meriwayatkannya: “Hadits ini tidak masalah bila digunakan sebagai hadits *mutabi*’ (penguat). Dan di dalamnya tidak disebutkan bahwa perincian seperti itu berlaku terus-menerus. Bahkan, keterangan yang ada menunjukkan bahwa peristiwa itu terjadi setelahnya dan menjadi sebab keluarnya sabda Nabi ﷺ: ‘Barang siapa meninggalkan utang, maka akulah yang akan melunasinya.’”

Tindakan beliau menshalati mayit yang masih memiliki utang setelah beliau berhasil menaklukkan berbagai negeri memberikan kesan bahwa beliau melunasinya dari Baitul Maal. Ada yang berpendapat bahwa beliau melunasinya dari harta pribadi beliau.

Lalu, apakah hal ini merupakan kewajiban atas beliau, atau tidak? Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini.

Ibnu Baththal berkata: “Perkataan ‘barang siapa meninggalkan utang maka itu menjadi tanggunganku’ menghapuskan hukum meninggalkan shalat jenazah orang yang masih meninggalkan utang.

Dan perkataan ‘maka akulah yang akan melunasinya’ maksudnya dari harta yang diberikan oleh Allah kepada beliau berupa harta rampasan perang atau harta sedekah (zakat).”

Ibnu Baththal juga menyatakan: “Demikianlah yang seharusnya dilakukan oleh siapa saja yang menangani urusan kaum Muslimin terhadap orang yang meninggal dunia dan masih punya utang. Jika ia tidak melakukannya, maka ia akan menanggung dosanya jika ternyata hak mayit yang ada pada baitul maal cukup untuk melunasi utangnya. Bila tidak cukup maka dilunasi separuh dari utangnya.



PENUTUP

Kitab *al-Hawâlah* (pengalihan utang) berikut Kitab *al-Kafâlah* di atas memuat 12 hadits. Dua hadits memiliki sanad *mu'allaq*, sisanya memiliki sanad *maushul* (bersambung). Hadits yang diulang dalam Kitab ini dan yang sebelumnya berjumlah 6 hadits, sedangkan 6 hadits sisanya tidak mengalami pengulangan.

Hadits-hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Muslim kecuali hadits Salamah bin al-Akwa tentang menshalati jenazah orang yang masih memiliki utang, dan hadits Ibnu Abbas tentang warisan. Dalam Kitab ini juga terdapat 8 *atsar* dari Sahabat dan Tabi'in, *wallâhul musta'ân*.



كِتَابُ
الْوَكَايَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KITAB XL

**AL-WAKÂLAH
(PERWAKILAN)**

٤٠ - كِتَابُ الْوَكَالَةِ

BAB 1

Seseorang Yang Mewakikan
Kepada Teman Serikatnya Dalam Hal
Pembagian Dan Lainnya.
Nabi ﷺ Menunjuk Ali Sebagai Serikat
Dalam Hewan Kurban Beliau Kemudian
Memerintahkannya Untuk Membagi-Bagikan
Hewan Kurban Tersebut

١ - بَابُ^١ وَكَالَةِ الشَّرِيكِ الشَّرِيكِ فِي الْقِسْمَةِ وَغَيْرِهَا
وَقَدْ أَشْرَكَ النَّبِيُّ ﷺ عَلِيًّا فِي هَدِيهِ ثُمَّ أَمَرَهُ بِقِسْمَتِهَا

٢٢٩٩ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ
عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجَلَالِ الْبُذْنِ الَّتِي نُحِرْتُ
وَبِجُلُودِهَا.

¹ (ص) dan (ق) tidak tercantum dalam naskah "باب" Lafazh

2299. Qabishah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Ali رضي الله عنه, ia berkata: “Rasulullah ﷺ memerintahkanku menyedekahkan kain pelindung unta yang aku sembelih beserta kulit-kulitnya.”

٢٣٠٠ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ، فَبَقِيَ عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ((ضَحِّ بِهْ أَنْتَ)).

2300. Amr bin Khalid meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-Laits meriwayatkan kepada kami, ia berkata: dari Yazid, dari Abul Khair, dari Uqbah bin Amir رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ memberinya beberapa ekor kambing untuk dibagi-bagikan kepada para sahabatnya. Lalu tersisa seekor kambing kecil, ia pun melaporkannya kepada Nabi ﷺ. Beliau berkata: “Sembelihlah kambing itu sebagai hewan kurbanmu.”

[Hadits nomor 2300 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2500, 5547, dan 5555]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[كِتَابُ الْوَكَالَةِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. وَكَالَةُ الشَّرِيكَ الشَّرِيكَ فِي الْقِسْمَةِ وَغَيْرَهَا] “Kitab al-Wakâlah (perwakilan). *Bismillâhirrahmânirrahîm*. Seseorang yang mewakilkan kepada teman serikatnya dalam hal pembagian dan lainnya.” Demikian redaksi yang tercantum dalam naskah riwayat Abu Dzar. Sementara, dalam naskah riwayat lainnya, lafazh *basmalah* disebutkan terlebih dulu ditambah huruf *warwu*. Dalam naskah riwayat an-Nasafi tertulis: “كِتَابُ الْوَكَالَةِ، وَكَالَةُ الشَّرِيكَ”, sementara dalam naskah riwayat selainnya disebutkan kalimat باب sebagai ganti huruf *warwu* (كِتَابُ الْوَكَالَةِ، بَابُ وَكَالَةُ الشَّرِيكَ).

Kata الوَكَّالَة—dilafalkan dengan mem-fat-hab-kan huruf *wawu* dan terkadang di-*kasrah*-kan—artinya penyerahan dan pemeliharaan. Dikatakan dalam bahasa Arab: “وَكَّلْتُ فَلَانًا” yakni kamu menjadikannya sebagai pemelihara. Dan dikatakan: “وَكَّلْتُ الْأَمْرَ إِلَيْهِ”—tanpa *tasydid*—maksudnya kamu menyerahkan urusan itu kepadanya.

Pengertian wakalah secara syar’i adalah seseorang menunjuk orang lain untuk menempati posisinya, baik secara mutlak (keseluruhan) maupun terbatas.

Perkataan: [وَقَدْ أَشْرَكَ النَّبِيُّ ﷺ عَلِيًّا فِي هَدْيِهِ ثُمَّ أَمَرَهُ بِقِسْمَتِهَا] “Nabi ﷺ telah menunjuk Ali sebagai serikat dalam hewan kurban beliau lalu memerintahkannya untuk membagi-bagikannya.” Perkataan ini adalah gabungan dari dua hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari.

Pertama, hadits Jabir رضي الله عنه bahwa Nabi memerintahkan Ali agar tetap mengenakan kain ihramnya dan menjadikannya sebagai serikat dalam hewan kurban. Riwayat ini akan disebutkan secara *maushul* dalam Kitab “asy-Syirkah”. Sebagian pensyarah *Shahîhul Bukhari* telah keliru karena mereka mengira bahwa hadits ini telah disebutkan dalam Kitab “al-Hajj”.

Kedua, hadits Ali yang menyatakan, Nabi ﷺ memerintahkannya untuk mengurus hewan kurban beliau dan membagi-bagikan hewan kurban tersebut seluruhnya. Hadits ini telah disebutkan secara *maushul* di Kitab “al-Hajj” melalui jalur Mujahid dari Ibnu Abi Laila, dari Ali.

Dalam bab ini, al-Bukhari mengutip dari sebuah hadits *maushul* tentang perintah menyedekahkan kain penutup unta. Di dalam Kitab “al-Hajj” (no. 1707) telah disebutkan dengan sanad dan matan yang sama disertai penjelasannya. Adapun maksud al-Bukhari dari judul bab ini jelas terlihat, yaitu mewakili dalam hal pembagian. Adapun perkataannya dalam judul bab: “dan lainnya”, yaitu selain masalah pembagian. Hukumnya ditetapkan dengan mengqiyaskannya dengan masalah pembagian.

Al-Jilâl, dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *jim*, penjelasannya telah disebutkan. Lalu, al-Bukhari menyebutkan hadits Uqbah bin Amir, bahwa Nabi ﷺ memberinya seekor kambing untuk dibagi-bagikan. Hadits ini beserta penjelasannya akan dipaparkan nanti dalam Kitab “al-Adhâhî” (hewan-hewan kurban).

Korelasi antara judul bab ini dengan hadits babnya terletak pada perkataan beliau “sembelihlah kambing itu sebagai hewan kurbanmu”. Dari kalimat ini dapat diketahui bahwa dia termasuk orang yang memiliki hak dalam pembagian tersebut. Seolah-olah dia termasuk dari mereka yang mendapatkan bagian, dan dia sendiri yang mengurus pembagian tersebut kepada mereka.

Ibnul Munayyir mengemukakan makna alternatif, yaitu Nabi ﷺ menghadiahkan kepada masing-masing bagian darinya. Maka, tidak dianggap sebagai sebuah perserikatan. Akan tetapi, pendapat ini dijawab bahwa al-Bukhari juga mencantumkan hadits ini dalam Kitab “al-Adhâhî” dari jalur lain dengan lafazh: ((أَنَّهُ قَسَمَ بَيْنَهُمْ ضَحَايَا)) “Bahwa beliau membagi-baginya kepada mereka sebagai hewan kurban.”

Ini menunjukkan bahwa kambing-kambing itu adalah kambing untuk qurban. Beliau memberikannya kepada mereka seluruhnya kemudian memerintahkan Uqbah untuk membagi-bagikannya. Dengan demikian, hadits ini dapat dijadikan dalil bagi judul bab di atas.

Ibnu Baththal berkata: “Menjadikan teman serikat sebagai wakil diperbolehkan sebagaimana halnya menjadikan wakil sebagai serikat. Aku tidak mengetahui jika ada perbedaan pendapat dalam hal ini.”

Sementara, ad-Dawudi menjadikan hadits Ali tersebut sebagai dalil dibolehkannya menyerahkan urusan kepada keputusan yang diambil oleh teman serikat. Namun, Ibnut Tin membantahnya dengan adanya kemungkinan bahwa Nabi ﷺ telah menetapkan siapa saja yang akan beliau beri bagian dan telah menetapkan bagian masing-masing, sehingga di situ tidak terdapat makna penyerahan urusan kepada keputusan teman serikat.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عُثُودٌ] “Kambing kecil.” Dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan ‘*ain* kemudian men-*dhammah*-kan *ta* dan men-*sukun*-kan *wawu*, yaitu kambing kecil yang sudah kuat. Ada yang mengatakan, عُثُودٌ artinya kambing yang sudah berumur satu tahun. Ada juga yang mengatakan, kambing yang sudah bisa dikawinkan.



BAB 2

**Jika Seorang Muslim Mewakilkkan Urusannya
Kepada Seorang Kafir Harbi
Di Negeri Kafir, Atau Di Negeri Islam,
Maka Hal Itu Dibolehkan**

٢ - بَابُ إِذَا وَكَّلَ الْمُسْلِمُ حَرَبِيًّا فِي دَارِ الْحَرْبِ
- أَوْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ - جَازَ

٢٣٠١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ
الْمَاجَشُونِ عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَاتَبْتُ أُمِّيَّةَ
بْنَ خَلْفٍ كِتَابًا بِأَنْ يَحْفَظَنِي فِي صَاغِيَّتِي بِمَكَّةَ وَأَحْفَظُهُ فِي
صَاغِيَّتِهِ بِالْمَدِينَةِ، فَلَمَّا ذَكَرْتُ الرَّحْمَنَ قَالَ: لَا أَعْرِفُ الرَّحْمَنَ،
كَاتِبْنِي بِاسْمِكَ الَّذِي كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَكَاتَبْتُهُ ((عَبْدُ عَمْرٍو)).
فَلَمَّا كَانَ فِي يَوْمٍ بَدُرٍ خَرَجْتُ إِلَى جَبَلٍ لِأُحْرِزَهُ حِينَ نَامَ النَّاسُ،

فَأَبْصَرَهُ بِلَالٌ، فَخَرَجَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مَجْلِسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: أُمَيَّةُ بْنُ خَلْفٍ، لَا نَجَوْتُ إِذْ نَجَا أُمَيَّةُ. فَخَرَجَ مَعَهُ فَرِيقٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي آثَارِنَا، فَلَمَّا خَشِبْتُ أَنْ يَلْحَقُونَا خَلَفْتُ لَهُمْ ابْنَهُ لِأَشْغَلَهُمْ فَقَتَلُوهُ، ثُمَّ أَبَوْا حَتَّى يَتَّبِعُونَا - وَكَانَ رَجُلًا ثَقِيلًا - فَلَمَّا أَدْرَكُونَا قُلْتُ لَهُ: ابْرُكْ، فَبَرَكَ، فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ نَفْسِي لِأَمْنَعَهُ فَتَجَلَّلُوهُ بِالسُّيُوفِ مِنْ تَحْتِي حَتَّى قَتَلُوهُ وَأَصَابَ أَحَدُهُمْ رَجُلِي بِسَيْبِهِ. وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يُرِينَا ذَلِكَ الْأَثَرَ فِي ظَهْرِ قَدَمِهِ.²

2301. Abdul Aziz bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yusuf bin al-Majisyun meriwayatkan kepadaku, ia berkata: dari Shalih bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, dari ayahnya, dari kakeknya, yakni Abdurrahman bin Auf, ia menuturkan: “Aku pernah menulis surat perjanjian dengan Umayyah bin Khalaf agar ia melindungi harta benda dan keluargaku di Makkah, sedangkan aku melindungi harta benda dan keluarganya di Madinah. Ketika aku menulis namaku, Abdu *ar-Rahmân* (Yang Maha Pengasih), ia berkata: ‘Aku tidak mengenal *ar-Rahmân*! Tulislah perjanjian atas namamu yang dahulu pada masa jahiliyah.’ Maka, aku pun menulis: ‘atas nama *Abdu Amr*’.

Pada Perang Badar aku menuju bukit untuk melindunginya, dan saat itu orang-orang sedang tertidur lelap. Namun, Bilal melihatnya. Bilal lantas bergegas pergi ke tempat orang-orang Anshar berkumpul, seraya berseru: ‘Umayyah bin Khalaf! Aku tidak akan selamat jika Umayyah selamat!’

² Dalam naskah (ق) dan (ص) ditambahkan: سمع يوسف صالحا وإياهيم أباه: “Abu Abdillah berkata: ‘Yusuf telah mendengar dari Shalih, dan Ibrahim juga telah mendengar dari ayahnya.’”

Sekelompok orang-orang Anshar pun bergegas bersamanya mengejar kami. Ketika aku merasa khawatir mereka berhasil menyusul kami, aku pun meninggalkan anaknya untuk menghambat mereka. Karena itu, mereka pun membunuhnya. Akan tetapi, mereka tidak mau berhenti mengejar kami, sedangkan Umayyah adalah seorang yang bertubuh gemuk. Ketika mereka berhasil menyusul kami, aku berkata kepadanya: ‘Berlututlah!’ Lalu ia berlutut dan aku merebahkan diriku di atasnya untuk melindunginya. Namun mereka menikamkan pedang dari arah bawahku hingga mereka berhasil membunuhnya. Salah seorang dari mereka sempat mencederai kakiku dengan pedangnya.”

Abdurrahman bin Auf pernah memperlihatkan kepada kami bekas luka yang ada pada punggung telapak kakinya.

[Hadits nomor 2301 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3971]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا وَكَّلَ الْمُسْلِمُ حَرَبِيًّا فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ جَازًا] “Bab: Seorang Muslim boleh mewakili kepada seorang kafir harbi di negeri kafir atau di negeri Islam.” Yaitu apabila kafir harbi itu berada di negeri Islam dengan mendapat jaminan keamanan.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ شَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ] “Dari Shalih bin Ibrahim.” Redaksi ini menegaskan adanya penyimakan langsung Yusuf bin al-Majisyun dari Shalih, yang akan dipaparkan nanti di akhir bab.

Perkataan: [كَاتَبْتُ أُمَيَّةَ بْنَ خَلْفٍ] “Aku pernah menulis surat perjanjian dengan Umayyah bin Khalaf.” Yakni aku (Abdurrahman bin Auf) menulis surat perjanjian antara diriku dengannya. Di dalam riwayat al-Isma’ili disebutkan dengan lafazh berikut: ((عَاهَدْتُ أُمَيَّةَ ابْنَ خَلْفٍ وَكَاتَبْتُهُ)) “Aku pernah membuat perjanjian dengan Umayyah bin Khalaf dan menulis surat (kesepakatan) dengannya.”

Perkataan: [يَأْنِ يَحْفَظْنِي فِي صَاغِيَّتِي] “Agar ia melindungi harta benda dan keluargaku.” الصَّاعِيَّةُ, yaitu milik pribadi seseorang. Diambil dari perkataan صَغَى إِلَيْهِ (ia cenderung kepadanya), yaitu sesuatu yang seseorang cenderung kepadanya. Al-Ashma’i berkata: “*Shaghiyah* seseorang adalah segala sesuatu yang menjadi kecenderungan hatinya. Kata ini digunakan untuk makna kecenderungan kepada keluarga dan harta.

Ibnut Tin berkata: “Ad-Dawudi meriwayatkan dengan lafazh طَاعَيْتَنِي, yaitu dengan huruf *zha*, *‘ain*, dan *nun*, kemudian ia menafsirkannya dengan sesuatu yang biasa dikejar oleh seseorang, lantas ia berkata: “Aku tidak menemukan lafazh ini pada riwayat selain ad-Dawudi.”

Perkataan: [لَا أَعْرِفُ الرَّحْمَنَ] “Aku tidak mengenal *ar-Rahmân*.” Maksudnya, Umayyah bin Khalaf tidak mengakui keesaan Allah ﷻ. Ibnu Ishaq menambahkan dalam haditsnya bahwa Umayyah bin Khalaf menyebut nama Abdurrahman bin Auf dengan Abdul Ilah.

Perkataan: [حِينَ نَامَ النَّاسُ] “Ketika orang-orang tertidur lelap.” Yakni berbaring (beristirahat), maksudnya ia mencari waktu lengah mereka agar dapat menyelamatkan jiwanya.

Perkataan: [أَمِيَّةُ بَنِ خَلْفٍ] “Bilal berkata: ‘Umayyah bin Khalaf.’” Yaitu dengan menashabkan kata أَمِيَّةُ, tujuannya untuk memberikan makna *ighra*’ (memberikan motivasi atau sugesti), maksudnya: “Kejarlah Umayyah!” Dalam naskah riwayat Abu Dzar kata أَمِيَّةُ ini di-*rafa*’-kan, sebagai *khavar* dari *mubtada*’ yang tersirat, perkiraan kalimatnya: هَذَا أَمِيَّةُ “Ini adalah Umayyah!”

Perkataan: [خَلَفْتُ لَهُمْ ابْنَهُ] “Aku meninggalkan anaknya untuk (menghambat) mereka.” Nama anaknya itu adalah Ali bin Umayyah. Ibnu Ishaq menyebutkannya dalam riwayatnya bagi kisah ini dari jalur lain. Penjelasan selengkapnya mengenai kisah ini akan diberikan dalam bahasan Perang Badar. Kami juga akan menyebutkan nama orang-orang yang mengeksekusi Umayyah dan anaknya, Ali bin Umayyah, serta siapa yang mencederai kaki Abdurrahman bin Auf dengan pedangnya, *insya Allah Ta’ala*.

Adapun korelasi antara judul bab dengan hadits babnya ini ditinjau dari sisi bahwa Abdurrahman bin Auf dalam hadits ini berstatus sebagai seorang Muslim yang berada di negeri Islam; ia menyerahkan urusannya kepada Umayyah bin Khalaf yang ketika itu berstatus kafir yang tinggal di *Dârul Harbi* (negeri kafir). Pada lahiriahnya, Nabi ﷺ mengetahui hal tersebut dan tidak mengingkarinya.

Ibnul Mundzir berkata: “Seorang Muslim boleh mewakilkan (menyerahkan) urusannya kepada orang kafir harbi yang diberi jaminan keamanan. Demikian pula sebaliknya, seorang kafir harbi yang diberi jaminan keamanan boleh mewakilkan urusannya kepada seorang Muslim. Tidak ada perbedaan pendapat ulama mengenai dibolehkannya hal tersebut.

Perkataan: [وَكَانَ رَجُلًا ثَقِيلًا] “Umayyah adalah seorang yang berat.” Maksudnya besar dan gemuk badannya.

Perkataan: [فَتَجَلَّلُوهُ بِالسُّيُوفِ] “Mereka menghunjamnya dengan pedang.” Dibaca dengan huruf *jim*, yakni mereka menikamnya. Demikian lafazh yang tercantum dalam naskah riwayat al-Ashili dan Abu Dzar.

Dalam naskah riwayat lainnya dibaca dengan huruf *kha*, فَتَخَلَّلُوهُ, yaitu mereka memasukkan pedang mereka dari sela-sela tubuhku hingga mereka berhasil menjangkaunya dan menusuknya dengan pedang dari arah bawahku. Diambil dari kata خَلَّلْتُهُ بِالرَّمْحِ, yaitu aku menusuknya dengan tombak, dan lafazh ini lebih cocok untuk konteks *khavar*-nya. Dalam riwayat al-Mustamli disebutkan: فَتَخَلَّلُوهُ yaitu dengan huruf *lam* ber-tasydid.

Perkataan: [سَمِعَ يُوسُفُ صَالِحًا وَإِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ] “Yusuf mendengarnya dari Shalih dan Ibrahim mendengarnya dari ayahnya.” Perkataan ini dicantumkan di dalam naskah riwayat Abu Dzar dari al-Mustamli. Dan di bagian akhir kisah ini terdapat petunjuk bahwa Ibrahim (putra Abdurrahman bin Auf) mendengar dari ayahnya. Ia mengatakan di bagian akhir hadits: ((فَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يُرِينَا ذَلِكَ الْأَثَرُ فِي ظَهْرِ قَدَمِهِ)) “Abdurrahman bin Auf kerap kali memperlihatkan kepada kami bekas luka pada punggung telapak kakinya.”

BAB 3

Perwakilan Dalam Transaksi Sharf (Emas Dan Perak) Serta Timbangan; Umar Dan Ibnu Umar Pernah Mewakilkkan Transaksi *Sharf*

٣ - بَابُ الْوَكَالَةِ فِي الصَّرْفِ وَالْمِيزَانِ
وَقَدْ وَكَّلَ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ فِي الصَّرْفِ

٢٣٠٢، ٢٣٠٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ
عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ
بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرٍ، فَجَاءَهُمْ بِتَمْرِ جَنِيْبٍ فَقَالَ:
(أَكُلْ تَمْرَ خَيْبَرَ هَكَذَا؟) فَقَالَ: إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ
وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ. فَقَالَ: ((لَا تَفْعَلْ، بَعْ الْجَمْعَ بِالذَّرَاهِمِ ثُمَّ
ابْتَعْ بِالذَّرَاهِمِ جَنِيْبًا)) . وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ.

2302, 2303. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, ia berkata: dari Abdul Majid bin Suhail bin Abdurrahman bin Auf, dari Sa'id bin al-Musayyab, dari Abu Sa'id al-Khudri dan Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ menugaskan seorang lelaki di Khaibar. Lalu ia datang menemui mereka dengan membawa kurma *janib* (berkualitas baik). Kemudian beliau bertanya: “Apakah semua kurma Khaibar seperti ini?” Ia menjawab: “Sesungguhnya kami membeli satu sha' kurma *janib* ini dengan membayar dua sha' kurma *jama'* (berkualitas di bawah kurma *janib*), dan mengambil dua sha' (kurma *janib*) dengan tiga sha' (kurma *jama'*).” Maka, Rasulullah ﷺ bersabda: “Jangan lakukan itu, tetapi juallah kurma *jama'* dengan dirham kemudian belilah kurma *janib* ini dengan dirham tersebut.” Beliau juga menetapkan hukum yang sama dalam masalah timbangan.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْوَكَالَةِ فِي الصَّرْفِ وَالْمِيزَانِ] “Bab: Perwakilan dalam transaksi *sharf* dan timbangan.” Dalam hal ini, Ibnul Mundzir berkata: “Para ulama sepakat bahwa perwakilan dalam transaksi *sharf* (menukar emas dengan perak, atau sebaliknya) hukumnya boleh. Bahkan, dibolehkan seandainya seseorang mewakilkan orang lain untuk menukar dirhamnya, lalu seorang lainnya mewakilkan seseorang untuk menukar dinarnya kemudian kedua wakil bertemu dan saling tukar sesuai persyaratan yang disepakati.

Perkataan: [وَقَدْ وَكَّلَ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ فِي الصَّرْفِ] “Umar dan Ibnu Umar telah mewakilkan transaksi *sharf*.” Adapun *atsar* Umar diriwayatkan secara *maushul* oleh Sa'id bin Manshur dari jalur Musa bin Anas, dari ayahnya; Bahwa Umar memberinya bejana berlapis emas, kemudian ia berkata: “Pergi dan juallah bejana itu!” Ia pun menjualnya kepada seorang Yahudi seharga dua kali lipat dari timbangannya. Umar lantas berkata kepadanya: “Kembalikanlah uang itu!” Orang Yahudi itu berkata kepadanya: “Aku menambahkannya untukmu.” Umar berkata kepadanya: “Tidak, aku hanya mau menerima sesuai timbangannya.”

Adapun *atsar* Abdullah bin Umar disebutkan secara *maushul* oleh Sa'id bin Manshur, juga dari jalur al-Hasan bin Sa'ad, bahwa ia berkata: "Aku pernah memiliki beberapa dirham pada Ibnu Umar, lalu aku mendapatkan beberapa dinar padanya. Maka ia mengirim seorang utusan (wakilnya) bersamaku ke pasar, lalu berkata: "Tawarkanlah kepadanya jika harganya cocok. Jika ia sepakat dan mengambilnya maka itulah yang diharapkan. Jika tidak, belilah haknya kemudian tunaikanlah kepadanya." Sanad kedua *atsar* di atas derajatnya shahih.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ] "Dari Abdul Majid bin Suhail." Demikian yang tercantum dalam mayoritas riwayat *Shahîhul Bukhari*, dengan huruf *mim* lalu *jim*, dan itulah yang benar. Ibnu Abdil Barr menukil bahwa dalam riwayat Abdullah bin Yusuf tercantum dengan lafazh "Abdul Hamid" dengan huruf *ha* sebelum huruf *mim*. Namun, saya belum pernah melihatnya dalam naskah *Shahîhul Bukhari* riwayat dari Abdullah bin Yusuf. Ada kemungkinan itu tercantum dalam selain riwayat al-Bukhari. Ibnu Abdil Barr mengatakan: "Demikianlah yang tercantum dalam riwayat Yahya bin Yahya al-Laitsi dari Malik", tetapi pernyataan ini keliru.

Perkataan: [اِسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرٍ] "Menugaskan seorang lelaki sebagai penanggung jawab di Khaibar." Dalam Kitab "al-Buyû" (jilid 18, bab 89) telah dijelaskan bahwa lelaki ini adalah seorang Anshar, dan namanya adalah Sawad bin Ghaziyyah.

Perkataan beliau di akhir hadits: ((وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ)) "Beliau juga menetapkan hukum yang sama dalam masalah timbangan" yaitu pada barang-barang yang ditimbang; tidak boleh menjual barang satu *rithal* dengan dua *rithal*. Ad-Dawudi berkata: "Maksudnya, tidak boleh tukar menukar kurma dengan kurma kecuali takaran dan timbangannya sama." Ibnut Tin membantahnya dengan mengatakan bahwa kurma bukan termasuk barang yang ditimbang. Namun bantahan ini aneh, barangkali yang ia maksud adalah *tsamar* (buah-buahan)—dengan huruf *tsa'* dan mem-*fat-hab*-kan *mim*.

Adapun korelasi hadits ini dengan judul bab di atas sangat jelas, yaitu Rasulullah ﷺ menyerahkan urusan transaksi barang yang ditakar dan ditimbang kepada orang lain. Ini artinya orang tersebut menjadi wakil beliau. Dan transaksi semacam ini juga bisa diberlakukan—secara qiyas—pada transaksi *sharf* (emas dan perak).

Ibnu Baththal berkata: “Jual beli makanan secara tunai sama seperti jual beli emas dan perak.” Maksudnya, sama dalam hal persyaratan tunai itu.

Ia melanjutkan: “Hadits ini dijadikan sandaran pensyariatan wakalah ditinjau dari sisi sabda Nabi ﷺ kepada petugas di Khaibar tersebut: ((بِيعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ)) “Tetapi juallah kurma jama’ dengan dirham” setelah sebelumnya petugas tersebut melakukan jual beli yang menyalahi sunnah, lalu Nabi ﷺ melarangnya berjual beli secara ribawi dan mengizinkannya melakukan jual beli yang sesuai dengan sunnah.



BAB 4

**Jika Seorang Penggembala Atau Wakil
Melihat Seekor Kambing Yang Akan Mati
Atau Barang Yang Akan Rusak Lalu Ia
Menyembeliknya Atau Memperbaiki Barang
Yang Dikhawatirkan Rusak Tersebut**

٤ - بَابُ إِذَا أَبْصَرَ الرَّاعِي أَوْ الْوَكِيلُ شَاةً تَمُوتُ أَوْ شَيْئًا
يَفْسُدُ ذَبَحَ أَوْ أَصْلَحَ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ

٢٣٠٤ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ الْمُعْتَمِرَ أَنْبَأَنَا
عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ كَعْبٍ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ تَرَعَى بِسَلْعٍ فَأَبْصَرَتْ جَارِيَةً لَنَا بِشَاةٍ مِنْ
غَنَمِنَا مَوْتًا، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ. فَقَالَ لَهُمْ: لَا تَأْكُلُوا
حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - أَوْ أُرْسَلَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مَنْ يَسْأَلُهُ -
وَأَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَاكَ - أَوْ أُرْسَلَ - فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا.
قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَيُعْجِبُنِي أَنَّهَا أَمَةٌ وَأَنَّهَا ذَبَحَتْ. تَابِعُهُ عَبْدُهُ
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ.

2304. Ishaq bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, ia berkata bahwa ia mendengar al-Mu'tamir berkata: Ubaidullah memberitakan kepada kami, dari Nafi, bahwa ia mendengar Ibnu Ka'ab bin Malik menceritakan dari ayahnya bahwa dahulu ia memiliki seekor kambing yang digembalakan di Sala³. Lalu seorang budak wanita kami melihat salah seekor kambing yang hampir mati. Maka ia pun memecahkan sebuah batu lalu menyembelih kambing tersebut dengan batu itu. Lalu ia berkata kepada mereka: "Jangan kalian makan sebelum aku menanyakannya kepada Nabi ﷺ atau aku mengutus seseorang untuk menanyakannya kepada beliau."

Setelah budak wanita itu bertanya kepada Nabi ﷺ tentang masalah tersebut atau ia mengutus seseorang untuk menanyakannya, Nabi memerintahkannya untuk memakannya. Ubaidullah berkata: "Yang membuatku takjub adalah dia hanyalah seorang budak wanita, dan dia menyembelihnya." Riwayat ini diikuti oleh riwayat Abdah dari Ubaidullah.

[Hadits nomor 2304 ini tercantum juga pada hadits nomor: 5501, 5502, dan 5504]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ إِذَا أَبْصَرَ الرَّاعِي أَوْ الْوَكِيلُ شَاةً تَمُوتُ أَوْ شَيْئًا يَفْسُدُ دَبَحٌ أَوْ أَصْلَحَ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادُ]
"Bab: Jika seorang penggembala atau wakil melihat seekor kambing akan mati atau suatu barang akan rusak lalu ia menyembelihnya atau memperbaiki barang yang dikhawatirkan rusak tersebut." Demikian lafazh yang tercantum dalam naskah riwayat Abu Dzar dan an-Nasafi, dan itu pula lafazh yang dipakai oleh al-Isma'ili. Dalam riwayat Ibnu Syitawaihi disebutkan ((فَأَصْلَحَ)) "lalu ia memperbaikinya" sebagai ganti lafazh ((أَوْ أَصْلَحَ)) "atau ia memperbaikinya." *Jawab syarath*-nya tidak dicantumkan; *jawab syarath*-nya yaitu "... maka yang demikian itu dibolehkan", atau makna sejenisnya.

³ Sebuah gunung di kota Madinah. ^{pent}

Dalam *Syarah Ibnut Tin* disebutkan tanpa أَوْ, sehingga jawab syaratnya adalah “ia memperbaiki barang yang dikhawatirkan akan rusak itu”. Adapun dalam riwayat al-Ashili tercantum dengan lafazh: ((أَوْ شَيْئًا يَفْسُدُ ذَبَحَ وَأَصْلَحَ)) “atau suatu barang yang akan rusak, maka ia menyembelihnya dan memperbaikinya.”

Pada bab ini, al-Bukhari mencantumkan hadits Ibnu Ka’ab bin Malik dari ayahnya bahwa ia memiliki kambing yang digembalakan di Sala’

Ibnul Munayyir mengatakan: “Tujuan al-Bukhari mencantumkan hadits bab di atas bukanlah untuk menunjukkan tentang halal atau haramnya sembelihan tersebut, tetapi maksudnya adalah dari segi tidak adanya kewajiban ganti rugi bagi penggembala (atas hal tersebut). Demikian juga halnya wakil.”

Akan tetapi, Ibnut Tin membantah pendapat Ibnul Munayyir: Bahwa yang menyembelih kambing tersebut (yakni si budak wanita) juga milik si pemilik kambing. Dan dalam kisah itu juga tidak disebutkan bahwa si pemilik menuntut ganti rugi.

Adapun yang jelas bahwa maksud Imam al-Bukhari adalah, hal yang demikian dibolehkan dan hal itu lebih umum daripada perkara ganti rugi.

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ كَعْبٍ بِنِ مَالِكٍ] “Bahwa ia mendengar Ibnu Ka’ab bin Malik.” Dalam kitab *al-Athrâf*, al-Mizzi menegaskan bahwa putra Ka’ab yang dimaksud adalah Abdullah. Tetapi, Ibnu Wahab meriwayatkan dari Usamah bin Zaid, dari Ibnu Syihab, dari Abdurrahman bin Ka’ab bin Malik, dari ayahnya, sebuah kutipan dari hadits ini. Secara eksplisit, orang yang dimaksud adalah Abdurrahman.

Perkataan: [قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ] “Ubaidullah berkata.” Dia adalah Ibnu Umar al-Umari, perawi hadits ini. Riwayat ini *maushul* (bersambung) kepadanya dengan sanad tersebut.

Perkataan: [تَابَعُهُ عَبَدَةُ] “Riwayat ini diikuti oleh riwayat Abadah.”
Yaitu Abadah bin Sulaiman.

Perkataan: [عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ] “Dari Ubaidullah.” Yaitu al-Umari yang telah disebutkan dalam sanad sebelumnya. Dan Akan disebutkan nanti secara *maushul* dalam Kitab “adz-Dzabâ-ih” (sembelihan-sembeihan). Penjelasan selengkapnya akan disebutkan di sana. Kami juga akan menyebutkan perbedaan riwayat yang terjadi antara Nafi dan perawi lainnya.

Hadits bab ini menunjukkan bahwa orang yang memberi amanat harus mempercayai orang yang ia beri amanat selama tidak tampak bukti-bukti pengkhianatan. Dan jika seorang wakil mengawinkan hewan ternak betina dengan hewan jantan saat diperlukan, tanpa izin pemilik lalu hewan itu mati, maka tidak ada kewajiban ganti rugi baginya.



BAB 5

Dibolehkannya Perwakilan *Syahid* (Orang Yang Ada Di Tempat) Dan *Ghaib* (Orang Yang Tak Ada Di Tempat)

٥ - بَابُ وَكَالَةِ الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ جَائِزَةٌ

وَكَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى قَهْرْمَانِهِ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهُ أَنْ يُزَكِّيَ عَنْ أَهْلِهِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ.

Abdullah bin Amr menulis surat kepada bendaharanya saat ia tidak berada di tempat agar mengeluarkan zakat atas nama keluarganya yang kecil maupun dewasa.

٢٣٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ جَمَلٌ سِنٌَّ مِنَ الْإِبِلِ، فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ: ((أَعْطُوهُ))، فَطَلَبُوا سِنََّهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًّا فَوْقَهَا، فَقَالَ: ((أَعْطُوهُ))، فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللَّهِ بِكَ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً)).

2305. Abu Nu'a'im meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: dari Salamah bin Kuhail, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia menuturkan: “Seorang lelaki memiliki hak (piutang) pada Nabi ﷺ, berupa unta dengan usia tertentu. Ia datang menemui beliau untuk menagih haknya itu. Nabi ﷺ pun berkata: ‘Berikanlah kepadanya!’”

Mereka pun berusaha mencarinya namun tetap tidak berhasil mendapatkan unta dengan usia yang sama dengan usianya, kecuali unta yang lebih tua darinya. Nabi ﷺ mengulangi perintahnya: ‘Berikanlah kepadanya!’ Maka, lelaki itu berkata: ‘Engkau telah menunaikannya untukku, semoga Allah menunaikannya untukmu!’ Maka, Nabi ﷺ pun bersabda: ‘Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik dalam melunasi utangnya.’”

[Hadits nomor 2305 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2306, 2390, 2392, 2393, 2401, 2606, dan 2609]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ] “Bab.” Yaitu dengan *tanwin*.

Perkataan: [وَكَاَلَةُ الشَّاهِدِ] “Perwakilan *Syahid*, orang yang ada di tempat.” Maksudnya, hadir di tempat.

Perkataan: [وَالْغَائِبِ جَائِزَةً] “Dan *Ghaib*—orang yang tak ada di tempat—dibolehkan.” Ibnu Baththal berkata: “Jumhur ulama membolehkan perwakilan orang yang ada di dalam negeri (di tempat) walaupun tidak ada halangan. Tetapi, Abu Hanifah tidak membolehkannya kecuali bila berhalangan, seperti sakit, atau sedang bersafar, atau dengan syarat persetujuan dari lawannya. Imam Malik mengecualikan jika antara diri orang tersebut terdapat permusuhan dengan lawannya (maka tidak dibolehkan perwakilan).”

Dan dalam hal ini, ath-Thahawi membela pendapat jumhur ulama. Ia membolehkan perwakilan orang yang ada di tempat tanpa persyaratan apa pun dengan berpedoman pada hadits bab di atas seraya

mengatakan bahwa para Sahabat sepakat membolehkan perwakilan orang yang ada di tempat tanpa persyaratan apa pun. Menurutny, perwakilan orang yang tidak berada di tempat memerlukan (syarat) penerimaan dari wakil atas perwakilan yang diserahkan kepadanya, berdasarkan kesepakatan para ulama. Jika yang diperlukan hanyalah penerimaan, maka hukumnya sama saja antara perwakilan orang yang tidak berada di tempat dengan orang yang ada di tempat.

Perkataan: [وَكَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو] “Abdullah bin Amr telah menulis.” Yakni Abdullah bin Amr bin al-Ash.

Perkataan: [إِلَى قَهْرْمَانِهِ] “Kepada bendaharanya.” Yakni *khazin* (bendahara)-nya yang mengurus urusannya, yaitu wakilnya. Kata ini berasal dari bahasa Persia.

Perkataan: [أَنْ يُزَكِّي عَنْ أَهْلِهِ] “Mengeluarkan zakat atas nama keluarganya.” Yaitu zakat fitrah. Saya belum menemukan keterangan mengenai nama bendahara ini.

Dalam bab ini, al-Bukhari mencantumkan hadits Abu Hurairah yang isinya: “Ada seorang lelaki yang memiliki hak pada Nabi ﷺ berupa unta⁴ dengan usia tertentu. Lalu ia datang menemui beliau untuk menagih haknya. Nabi berkata: “Berikanlah kepadanya” Penjelasan tentang hadits ini, selengkapny akan disebutkan pada Kitab “al-Qardh” (pinjam meminjam).

Adapun korelasi antara judul bab dengan hadits babnya sangat jelas, yaitu terkait perwakilan orang yang ada di tempat. Adapun perwakilan orang yang tidak berada di tempat, dapat disimpulkan melalui *mafhum aulawi* (logika prioritas). Sebab, bila orang yang berada di tempat saja dibolehkan mewakilkan orang lain, padahal ia mampu melakukannya sendiri, tentunya orang yang tidak berada di tempat lebih dibolehkan lagi (untuk dijadikan wakil); karena ia lebih memerlukan perwakilan tersebut.

⁴ Kalimat ini tidak tercantum dalam naskah (ص).

Al-Karmani mengatakan: “Lafazh **أَعْطُوهُ** (berikanlah kepadanya) mencakup para wakil Rasulullah ﷺ yang hadir (ada di tempat) maupun yang ghaib (tidak berada di tempat).



BAB 6

Perwakilan Dalam Pelunasan Utang

٦ - بَابُ الْوَكَالَةِ فِي قَضَاءِ الدُّيُونِ

٢٣٠٦ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ سَمِعْتُ^٥ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا)) . ثُمَّ قَالَ: ((أَعْطُوهُ سِنًا مِثْلَ سِنِهِ))، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلَّا أُمِثَلَ مِنْ سِنِهِ، فَقَالَ: ((أَعْطُوهُ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً)) .

2306. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: dari Salamah bin Kuhail, aku mendengar Abu Salamah bin Abdurrahman meriwayatkan dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , bahwa seorang lelaki datang menemui Rasulullah ﷺ untuk menagih hak (piutang)nya dengan sikap kasar, sehingga para Sahabat ingin sekali menghajarnya (memberinya pelajaran).

⁵ Dalam naskah (ق) tertulis: قال سمعت "Ia berkata: aku mendengar."

Akan tetapi, Rasulullah ﷺ berkata: “Biarkan dia, karena pemilik hak punya hak untuk berbicara.” Kemudian Nabi ﷺ berkata: “Berikanlah kepadanya unta yang seusia dengan usia untanya!” Para Sahabat berkata: “Wahai Rasulullah, yang ada hanyalah unta yang lebih tua dari usia untanya.” Maka, beliau ﷺ bersabda: “Berikanlah kepadanya, sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang paling baik dalam melunasi utang.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْوَكَالَةِ فِي قَضَاءِ الدُّيُونِ] “Bab: Perwakilan dalam pelunasan utang.” Di sini al-Bukhari mencantumkan hadits Abu Hurairah dari jalur lain yang telah disebutkan pada bab sebelumnya. Hadits ini sangat jelas korelasinya dengan judul bab.

Perkataan: [قَالَ: ((أَعْطُوهُ سِدًّا مِثْلَ سِنِيهِ))، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلَّا أَمْثَلَ مِنْ سِنِيهِ] “Nabi ﷺ berkata: ‘Berikanlah kepadanya unta yang seusia dengan untanya.’ Mereka berkata: ‘Wahai Rasulullah (kami tidak mendapatkan) kecuali yang lebih tua usianya dari untanya.’” Demikian redaksi yang diriwayatkan oleh semua perawi. Di dalamnya terdapat kalimat yang *mahdzuf* (tersirat) yang diketahui melalui konteks kalimat sebelumnya, perkiraan kalimatnya adalah: فَقَالُوا لَمْ نَجِدْ إِلَّا أَمْثَلَ “Mereka berkata: ‘Kami tidak menemukan kecuali yang lebih tua ...’”

Ibnul Munayyir berkata: “Makna yang terkandung dalam judul bab di atas adalah, mungkin ada orang yang beranggapan bahwa manakala pelunasan utang merupakan sebuah kewajiban yang harus segera dilaksanakan, maka pelunasan itu tidak boleh diwakilkan; karena yang demikian merupakan bentuk penundaan pelunasan dari orang yang mewakilkan kepada wakilnya, maka itulah judul bab ini menjelaskan bahwa perwakilan dalam masalah ini dibolehkan dan tidak dianggap sebagai penundaan pelunasan utang.”



BAB 7

Jika Seseorang Memberi Sesuatu Kepada Wakil Atau Delegasi Suatu Kaum Maka Hal itu Dibolehkan

٧ - بَابُ إِذَا وَهَبَ شَيْئًا لِرَءِيسِ قَوْمٍ جَازٍ

لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَوْ فِدَ هَوَازِنَ حِينَ سَأَلُوهُ الْمَغَانِمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: نَصِيبِي لَكُمْ.

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada delegasi suku Hawazin ketika mereka meminta harta rampasan perang kepada beliau. Ketika itu Nabi ﷺ bersabda: “Bagianku untuk kalian.”

٢٣٠٧، ٢٣٠٨ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ وَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَالْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ حِينَ جَاءَهُ وَقَدْ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ

فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ: إِمَّا السَّبْيَ وَإِمَّا الْمَالَ. وَقَدْ كُنْتُ
 اسْتَأْنَيْتُ بِهِمْ)) - وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ انْتَضَرَهُمْ بِضَعْعَ عَشْرَةِ
 أَنْيَلَةٍ حِينَ قَمَلَ مِنَ الطَّائِفِ - فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
 غَيْرُ رَادٍّ إِلَيْهِمْ إِلَّا إِحْدَى لَطَائِفَتَيْنِ قَالُوا: نَخْتَارُ سَبْيَنَا.
 فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمُسْلِمِينَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ
 ثُمَّ قَالَ: ((أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هَؤُلَاءِ قَدْ جَاءُونَا تَائِبِينَ،
 وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيبَ
 بِذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى
 نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ)) . فَقَالَ النَّاسُ:
 قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَمَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّا لَا نَذَرِي
 مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِي ذَلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ، فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعُوا
 إِلَيْنَا عُرْفَاؤَكُمْ أَمْرَكُمْ))، فَارْجَعَ النَّاسُ، فَكَلَّمَهُمْ عُرْفَاؤُهُمْ،
 ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوا وَأَذْنُوا.

2307, 2308. Sa'id bin Ufair meriwayatkan kepada kami, ia berkata:
 al-Laits meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Uqail meriwayatkan
 kepadaku, ia berkata: dari Ibnu Syihab, ia menuturkan: Urwah telah
 mengaku bahwa Marwan bin al-Hakam dan al-Miswar bin Makhramah
 telah mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah ﷺ berdiri ketika
 delegasi suku Hawazin yang telah masuk Islam meminta kepada beliau
 agar mengembalikan harta dan keluarga mereka yang ditawan. Maka,
 Rasulullah ﷺ berkata kepada mereka: "Pembicaraan yang paling aku

sukai adalah yang paling jujur. Pilihlah salah satu dari dua perkara, tawanan perang atau harta? Sungguh, aku telah menanggukkan mereka (para tawanan untuk dibagikan^{ed}).”

Rasulullah ﷺ telah menanti kedatangan mereka (suku Hawazin) selama 10 malam lebih ketika beliau kembali dari Thaif. Setelah jelas bagi mereka bahwa Nabi ﷺ tidak akan memberi kecuali salah satu dari dua pilihan itu, mereka pun berkata: “Kami memilih keluarga kami yang ditawan.”

Rasulullah ﷺ lalu berdiri di hadapan kaum Muslimin, beliau memuji Allah dengan puji-pujian yang layak bagi-Nya kemudian bersabda: *‘Amma ba’du*, sesungguhnya saudara-saudara kalian telah datang kepada kita dalam keadaan sudah bertaubat. Dan sesungguhnya aku berpendapat untuk mengembalikan kepada mereka keluarga-keluarga mereka yang ditawan. Barang siapa di antara kalian yang melapangkan dadanya (merelakan) hal itu hendaklah ia melakukannya. Dan barang siapa di antara kalian yang tetap menginginkan bagiannya hingga kami membagikan kepadanya harta *fa’i*⁶ sejak pertama kali Allah memberikannya kepada kita, silakan ia melakukannya.”

Kaum Muslimin menjawab: “Kami berlapang dada (rela) atas hal itu demi Rasulullah ﷺ.”

Setelah mendengar jawaban demikian Nabi bersabda: “Kami tidak tahu, siapakah di antara kalian yang mengizinkan (merelakan)-nya dan siapa yang tidak mengizinkan. Kembalilah kalian hingga pemimpin-pemimpin kalian melaporkan urusan kalian kepada kami.”

Mereka pun pulang, lalu para pemimpin mereka masing-masing mengajak mereka bicara. Setelah itu para pemimpin mereka kembali menemui Rasulullah ﷺ dan mengabarkan kepada beliau bahwa mereka telah menerima dengan kerelaan hati dan mengizinkan (para tawanan dikembalikan).”

[Hadits nomor 2307 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2539, 2584, 2607, 3131, 4318, dan 7176]

⁶ Harta rampasan perang yang diperoleh tanpa peperangan.

[Hadits nomor 2308 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2540, 2583, 2608, 3132, 4319, dan 7177]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا وَهَبَ شَيْئًا لَوْكَيْلٍ أَوْ شَفِيعٍ قَوْمَ جَارٍ] “Bab: Jika seseorang memberi sesuatu kepada wakil atau delegasi suatu kaum maka hal itu dibolehkan.” Kata **لَوْكَيْلٍ** boleh dibaca dengan *tanwin* dan boleh tanpa *tanwin*, bentuknya seperti kalimat: **بَيْنَ ذِرَاعَيْ وَجْهَةِ الْأَسَدِ** (antara dua lengan dan dahi singa). Dalam riwayat al-Isma’ili disebutkan dalam redaksinya: **لَوْكَيْلٍ قَوْمٍ أَوْ شَفِيعٍ قَوْمٍ** “... kepada wakil suatu kaum atau perantara suatu kaum.”

Perkataan:

[لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَوْفِدِ هَوَازِنَ حِينَ سَأَلُوهُ الْمَغَانِمَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: نَصِيبِي لَكُمْ] “Berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada delegasi suku Hawazin ketika mereka meminta harta rampasan perang kepada beliau. Nabi ﷺ berkata: ‘Bagianku untuk kalian.’ Perkataan ini merupakan petikan dari hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam Kitab “al-Maghâzî” dari hadits Abdullah bin Amr bin al-Ash; penjelasannya akan disebutkan dalam Kitab “Fardhul Khumus” (Kewajiban Menyerahkan Seperlima Dari Harta Ghanimah), *insya Allah Ta’ala*.

Dalam bab ini al-Bukhari mencantumkan hadits al-Miswar bin Makhramah dan Marwan bin al-Hakam tentang kisah delegasi Hawazin. Syarah (penjelasan) hadits ini akan dipaparkan pada Kitab “al-Maghâzî” Bab “Perang Hunain”.

Adapun korelasi judul bab dengan hadits babnya terletak pada perkataan beliau: ((وَأَنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أُرَدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ)) “Dan sesungguhnya aku berpendapat untuk mengembalikan kepada mereka keluarga-keluarga mereka yang ditawan”

Ibnu Baththal berkata: “Para delegasi ini berasal dari suku Hawazin. Mereka adalah para wakil dan delegasi untuk meminta kembali keluarga-keluarga mereka yang ditawan. Lalu Nabi ﷺ memberikan syafa’at (rekomendasi) kepada mereka untuk itu. Dengan demikian,

jika seorang wakil atau delegasi meminta untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain lalu diperkenankan, maka hukumnya sama dengan hukum orang yang diwakili.”

Al-Khaththabi berkata: “Hadits bab ini menunjukkan bahwa pengakuan wakil atau orang yang diwakilinya dapat diterima. Karena, para pemuka kaum itu berkedudukan sebagai wakil dalam urusan mereka yang diserahkan kepadanya.” Inilah pendapat yang dipilih oleh Abu Yusuf. Sedangkan Abu Hanifah dan Muhammad membatasinya pada hakim saja.

Sementara itu, Imam Malik, asy-Syafi’i, dan Ibnu Abi Laila berpendapat tidak sah pengakuan seorang wakil terhadap orang yang diwakilinya. Hanya saja, dalam hadits di atas tidak ada keterangan yang membolehkan hal tersebut. Sebab, para pemuka itu posisinya bukan sebagai wakil, tetapi lebih tepat disebut sebagai pemimpin mereka. Maka, menerima ucapan para pemimpin itu terhadap mereka sama seperti menerima perkataan seorang hakim terhadap orang yang dihakimi (diberi keputusan hukum), *wallâhu a’lam*.

Hadits bab ini juga menjadi dalil bolehnya berutang sampai batas waktu yang tidak diketahui, berdasarkan sabda Nabi ﷺ: “Hingga kami memberikan kepadanya dari harta fa’i pertama yang Allah berikan kepada kami.” Pembahasan ini akan kami paparkan pada babnya.

Ibnul Munayyir berkata: “Sabda Nabi ﷺ kepada delegasi yang datang sebagai perantara kaumnya: ‘bagianku untuk kalian’, memberi kesan bahwa pemberian itu hanya diberikan kepada para perantara. Namun tidak demikian maksudnya, tetapi yang dimaksud adalah mereka dan semua orang yang mereka wakili. Dari sini dapat dipetik faedah bahwa setiap urusan harus ditempatkan berdasarkan tujuannya, bukan berdasarkan bentuk-bentuk lahiriahnya.

Sabda Rasulullah ﷺ ini juga menunjukkan bahwa barang siapa yang dijadikan perantara untuk orang lain dalam urusan hibah, lalu orang yang diminta melalui perantara berkata kepada si perantara: ‘Aku menghibahkannya untukmu’, maka si perantara tidak boleh

berpegang kepada makna tekstualnya lalu mengkhususkan hibah itu untuk dirinya sendiri. Akan tetapi, hibah (pemberian) itu juga berlaku bagi orang yang diperantarainya.

Hukum ini juga diterapkan pada orang yang mewakilkan orang lain dalam pembelian suatu barang, lalu wakil itu membelinya kemudian mengklaim bahwa ia membeli barang itu dengan niat untuk dirinya sendiri. Pengakuannya itu tidak bisa diterima dan barang yang dibeli itu menjadi hak orang yang diwakilinya.”

Pendapat al-Munayyir ini ia kemukakan berdasarkan konsekuensi madzhabnya. Sementara itu, dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat yang sudah masyhur.



BAB 8

**Apabila Seseorang Mewakilkkan
Orang Lain Untuk Memberikan Sesuatu
Tanpa Menjelaskan Jumlah Yang Akan
Diberikannya Lalu Orang Itu Memberikan
Menurut Kebiasaan Yang Berlaku
Di Masyarakat**

٨ - بَابُ إِذَا وَكَّلَ رَجُلٌ رَجُلًا أَنْ يُعْطِيَ شَيْئًا وَلَمْ يُبَيِّنْ
كَمْ يُعْطِيَ فَأَعْطَى عَلَى مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ

٢٣٠٩ - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ
بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَغَيْرِهِ - يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَمْ يُبَلِّغْهُ كُلَّهُ
رَجُلٌ وَاحِدٌ مِنْهُمْ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنْتُ مَعَ
النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَكُنْتُ عَلَى جَمَلٍ ثَقَالٍ إِنَّمَا هُوَ فِي آخِرِ الْقَوْمِ،
فَمَرَّ بِي النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: ((مَنْ هَذَا؟)) قُلْتُ: جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ.

⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: رجل منهم.

قَالَ: ((مَا لَكَ؟)) قُلْتُ: إِنِّي عَلَى جَمَلٍ ثَقَالٍ. قَالَ: ((أَمَعَكَ قَضِيبٌ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ((أَعْطَيْتَنِيهِ)) فَأَعْطَيْتُهُ فَضَرَبَهُ فَزَجَرَهُ، فَكَانَ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ مِنْ أَوَّلِ الْقَوْمِ. قَالَ: ((بَعْنِيهِ)) فَقُلْتُ: ⁸ بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: ((بَلْ بَعْنِيهِ قَدْ أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ)) فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ أَخَذْتُ أَرْتَحِلُ، قَالَ: ((أَيْنَ تُرِيدُ؟)) قُلْتُ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً قَدْ خَلَا مِنْهَا. قَالَ: ((فَهَلَا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ؟)) قُلْتُ: إِنَّ أَبِي تُوفِّي وَتَرَكَ بَنَاتٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْكِحَ امْرَأَةً قَدْ جَرَّبْتُ خَلَا مِنْهَا، قَالَ: ((فَذَلِكَ)) فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ: ((يَا بِلَالُ اقْضِهِ وَزِدْهُ)) فَأَعْطَاهُ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ وَزَادَهُ قَيْرَاطًا. قَالَ جَابِرٌ: لَا تُفَارِقْنِي زِيَادَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَكُنِ الْقَيْرَاطُ يُفَارِقُ جِرَابَ ¹⁰ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ.

2309. Al-Makki bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij meriwayatkan kepada kami, ia berkata: dari Atha bin Abu Rabah dan perawi lainnya—sebagian perawi memberi tambahan atas riwayat perawi lainnya, dan tidak ada satu pun perawi yang menyampaikan keseluruhan matannya—dari Jabir bin Abdillah رضي الله عنه, ia berkata: “Aku bersama Nabi ﷺ dalam sebuah perjalanan. Saat itu aku menunggang unta yang lamban jalannya sehingga berada di bagian belakang rombongan. Nabi ﷺ melewatiku dan bertanya: ‘Siapakah ini?’

⁸ Dalam naskah (ق) tertulis: قال بل.

⁹ Dalam naskah (ص) ditambahkan: قد.

¹⁰ Dalam naskah (ق) tertulis: قراب.

Aku menjawab: ‘Jabir bin Abdillah.’ Beliau bertanya lagi: ‘Ada apa denganmu?’ Aku menjawab: ‘Sesungguhnya aku menunggang unta yang lamban jalannya.’ Beliau bertanya lagi: ‘Apakah engkau membawa sebatang kayu?’ Aku menjawab: ‘Ya.’ Beliau berkata: ‘Berikanlah kepadaku.’ Lalu beliau memukul unta itu dan menghalaunya. Maka semenjak dari tempat itu ia selalu berada di bagian depan rombongan. Nabi ﷺ berkata: ‘Juallah unta itu kepadaku.’ Aku berkata: ‘Tidak, tetapi unta ini aku berikan untukmu, wahai Rasulullah.’ Beliau berkata: ‘Tidak, tetapi juallah kepadaku, aku membelinya seharga empat dinar dan engkau boleh menaikinya sampai Madinah.”

Ketika kami telah mendekati kota Madinah, aku bergegas pergi. Rasulullah bertanya: ‘Kemana engkau akan pergi?’ Aku menjawab: ‘Aku telah menikahi seorang wanita yang telah ditinggal oleh suaminya (janda).’ Maka Nabi ﷺ berkata: ‘Mengapa bukan seorang gadis? Engkau bisa bercanda dengannya dan dia bisa bercanda denganmu?’ Aku menjawab: ‘Sesungguhnya ayahku telah wafat dan meninggalkan anak-anak perempuan, aku ingin menikahi wanita yang punya pengalaman berumah tangga sebelumnya.’ Beliau berkata: ‘Itu keputusan yang tepat.’ Ketika kami tiba di Madinah beliau ﷺ berkata: ‘Wahai Bilal, lunasilah pembayarannya dan tambahkan.’ Bilal lalu memberikan empat dinar dengan tambahan satu *qirath*.”

Jabir berkata: “Tambahan satu *qirath* dari Rasulullah ﷺ ini tidak pernah berpisah dariku selamanya.” Dan satu *qirath* tersebut memang tidak pernah berpisah dari kantong Jabir bin Abdillah.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ إِذَا وَكَّلَ رَجُلٌ رَجُلًا أَنْ يُعْطِيَ شَيْئًا وَلَمْ يَبَيِّنْ كَمْ يُعْطَى فَأَعْطَى عَلَى مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ]
 “Bab: Apabila seseorang mewakili orang lain untuk memberikan sesuatu tanpa menjelaskan jumlah yang harus diberinya, lalu orang itu memberi menurut kebiasaan yang berlaku di masyarakat.” Maksudnya hal itu dibolehkan. Dalam bab ini dicantumkan hadits Jabir tentang kisah penjualan untanya. Penjelasan lebih lanjut tentang hadits ini akan disebutkan dalam Kitab “asy-Syurûth” (persyaratan-persyaratan).

Redaksi hadits yang berkaitan dengan judul babnya adalah: "... 'Wahai Bilal, tunaikanlah pembayarannya dan tambahkanlah!' Lalu Bilal memberinya empat dinar dan menambahnya satu *qirath*." Di situ Nabi ﷺ tidak menyebut jumlah tambahan yang harus diberikan ketika beliau memerintahkan untuk menambahkannya; lalu Bilal berpedoman kepada *'urf* (kebiasaan) yang berlaku saat itu, maka ia menambahnya satu *qirath*.

SYARAH HADITS

Perkataan:

[عَنْ عَظَايْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَغَيْرِهِ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَمْ يُبَلِّغْهُ كُلُّهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ] “Dari Atha bin Abu Rabah dan perawi lainnya, sebagian perawi memberi tambahan atas riwayat perawi lainnya dan tidak satu pun dari mereka yang menyebutkan keseluruhan matannya.” Demikian redaksi yang tercantum dalam mayoritas riwayat kitab *Shahîhul Bukhari*, termasuk riwayat al-Isma’ili. Yaitu tidak ada satu pun dari para perawi itu yang mencantumkan matannya secara keseluruhan. Namun sebagian perawi menampilkan redaksi yang tidak terdapat pada perawi lainnya.

Pada sebagian riwayat disebutkan: ((لَمْ يُبَلِّغْهُ كُلُّهُمْ، رَجُلٌ وَاحِدٌ مِنْهُمْ)) “Mereka semua tidak menyampaikan hadits ini, (hanya) seorang perawi di antara mereka”. Kalimat inilah yang menjadi dasar syarah Ibnut Tin, ia mengatakan bahwa maknanya adalah, antara salah seorang dari mereka dan Jabir terdapat perantara.

Pada riwayat Abu Nu’aim yang disebutkan di kitab *al-Mustakhraj*, lafazhnya: لَمْ يُبَلِّغْهُ كُلُّهُ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ عَنْ جَابِرٍ “Tidak ada yang menyampaikan seluruh matan hadits ini kecuali seorang perawi, dari Jabir”. Seperti itu pula yang tercantum dalam riwayat al-Humaidi di kitab *al-Jam’u*.

Dalam naskah *Shahîhul Bukhari* tercantum sebuah tulisan tangan (manuskrip) ad-Dimyathi: “لَمْ يُبَلِّغْهُ” dengan *tasydid*. Al-Karmani berkata: “Perkataan يَزِيدُ بَعْضُهُمْ *dhamir* (kata ganti) هُمْ “mereka” dalam kalimat ini kembali kepada *al-ghair* (perawi lain), dan *dhamir hu* pada kalimat لَمْ يُبَلِّغْهُ kembali kepada “hadits” atau “Rasul”. Kalimat رَجُلٌ *i’rab*-nya

sebagai *badal* dari kata *kullu*. Menurut saya, *dhamir hu* tersebut dapat dipastikan kembali kepada “hadits”, bukan kepada “Rasul”. Karena sanad ini *muttashil* (bersambung).”

Lebih lanjut al-Karmani mengatakan: “Dalam mayoritas riwayat, kalimat وَغَيْرُهُ tertulis *majrur*, bila di-*rafa*’-kan berarti kedudukannya sebagai *mubtada*’ dan kata يَزِيدُ adalah *khavar*-nya. Ada kemungkinan lafazh رَجُلٌ sebagai *fa’il* (pelaku) bagi *fi’il* (kata kerja) لِيُبَلِّغَهُ. Perkiraan manapun yang dipilih, jelas sekali bahwa susunan redaksi ini mengandung unsur pemaksanaan.”

Menurut saya, ketidakjelasan itu muncul jika maksudnya tidak dapat dipahami. Sebab, makna ungkapan ini adalah bahwa Ibnu Juraij meriwayatkan hadits ini dari Atha dan dari selain Atha, mereka semuanya meriwayatkan dari Jabir. Akan tetapi, ia meriwayatkan dari masing-masing perawi bagian-bagian tertentu. Ia meriwayatkan dari setiap perawi satu bagian dari hadits. Perkataannya: “Tidak ada satupun perawi yang meriwayatkan keseluruhan hadits”, maksudnya tidak menyebutkannya secara utuh. Ini merupakan penjelasan tentang bentuk periwayatannya. Sama seperti perkataan az-Zuhri pada hadits *ifki*: “Semua perawi meriwayatkan kepadaku potongan dari hadits ini, namun tiap-tiap perawi memberikan tambahan masing-masing.” Az-Zuhri menafikan adanya seorang perawi yang membawakan matan hadits tersebut secara lengkap.

Lalu dimanakah letak ketidakjelasan? Aneh jika ada pensyarah meninggalkan riwayat yang masyhur, yang tidak ada kejanggalan pada susunan redaksinya, lalu menyibukkan diri dengan mengemukakan kemungkinan-kemungkinan yang tidak shahih dalam riwayat tersebut. Setelah itu ia mengklaim bahwa semua redaksi yang ada tidak jelas! Apakah orang seperti ini layak disebut pensyarah hadits, ataukah pengkritik hadits?

Aku menemukan nama perawi yang Ibnu Juraij meriwayatkan darinya hadits ini dari Jabir, yaitu Abu Zubeir. Dalam Kitab “al-Hajj” (Haji) telah dipaparkan sekelumit tentang hal ini.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَلَى جَمَلٍ ثَقَالٍ] “Menunggang unta yang lamban jalannya.” Dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *tsa* sesudahnya huruf *fa*, yaitu unta yang lamban jalannya. Disebut juga ثَقَالٌ dan/atau ثَقِيلٌ. Adapun ثِقَالٌ, yaitu dengan meng-*kasrah*-kan huruf awalnya, artinya alas yang diletakkan di bawah alat penggilingan untuk menampung tepung yang jatuh. Ibnut Tin berkata: “Bagi yang melafalkan dengan ثَقَالٌ, namun maksudnya adalah unta, maka ia telah keliru membacanya.”

Perkataan: [أَرْبَعَةُ دَنَانِيرٍ] “Empat dinar.” Seperti itulah yang tertera dalam seluruh riwayat. Ad-Dawudi—seorang pensyarah—menyebutnya dengan lafazh: ((أَرْبَعُ الدَّنَانِيرِ)), lalu ia berkata: “Huruf *ba* dihilangkan ketika bertemu dengan *alif lam*. Dan hal itu dibolehkan untuk bilangan di bawah sepuluh.”

Namun hal ini dibantah oleh Ibnut Tin, bahwa itu adalah perkataan yang mengada-ada, dan hanya dia yang mengatakan demikian.

Perkataan: [فَلَمْ يَكُنِ الْفَيْرَاطُ يُفَارِقُ قِرَابَ جَابِرٍ] “Dan satu *qirath* itu tidak pernah berpisah dari saku Jabir.” Demikian redaksi yang tertera dalam naskah riwayat Abu Dzar dan an-Nasafi, dengan huruf *qaf* (قِرَابٍ). Ad-Dawudi—seorang pensyarah—mengatakan, maksudnya adalah kantongnya.

Namun Ibnut Tin membantahnya, bahwa yang dimaksud adalah sarung pedangnya. Karena kantong tidak disebut قِرَابٌ.”

Dalam mayoritas riwayat tertera dengan lafazh: ((جِرَابٌ)) dan lafazh inilah yang membuat ad-Dawudi menafsirkannya dengan penafsiran tersebut. Imam Muslim menambahkan di bagian akhir hadits ini dari jalur lain: ((فَأَخَذَهُ أَهْلُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ)) “Penduduk Syam telah mengambil *qirath* itu pada peristiwa *Harrah* (di Madinah).”

Ibnu Baththal mengatakan: “Hadits ini berisi penjelasan bolehnya berpedoman pada *‘urf* (kebiasaan) yang berlaku. Karena Nabi ﷺ tidak menentukan jumlah tambahan tersebut ketika mengatakan: ‘Dan tambahkanlah!’ Lalu Bilal berpedoman kepada kebiasaan yang

berlaku, maka ia pun menambahkan satu *qirath*. Seandainya Bilal menambahkan satu dinar, misalnya, tentu jumlah tersebut masih sah dianggap sebagai tambahan yang diperintahkan Nabi ﷺ. Akan tetapi, jumlah tersebut bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku saat itu.” Demikianlah penjelasan Ibnu Baththal.

Namun penjelasannya ini bisa saja dibantah dengan mengatakan bahwa ada kemungkinan jumlah tersebut sudah diizinkan oleh Nabi sebagai tambahannya dan jumlah tersebutlah tambahan yang dimaksud beliau; sehingga seolah-olah beliau memerintahkan Bilal agar menambahkan dari tiap-tiap satu dinar sebanyak seperempat *qirath*. Dengan demikian, perbuatan Bilal tersebut semata-mata berdasarkan nash dari Nabi, bukan berdasarkan *‘urf* (kebiasaan).



BAB 9

Seorang Wanita Mewakilkkan Kepada Imam (Pemimpin) Dalam Urusan pernikahannya

٩ - بَابُ وَكَالَةِ الْمَرْأَةِ الْإِمَامَ فِي النِّكَاحِ

٢٣١٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ لَكَ مِنْ نَفْسِي. فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا¹¹. قَالَ: ((قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ)).

2310. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, ia berkata: dari Abu Hazim, dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata: "Seorang wanita datang menemui Rasulullah ﷺ dan berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menyerahkan diriku untukmu.' Kemudian seorang lelaki berkata: 'Nikahkanlah aku dengannya!' Beliau bersabda: 'Kami menikahkannya denganmu, dengan mahar berupa hafalan al-Qur-an yang ada padamu.'"

[Hadits nomor 2310 ini juga tercantum dalam hadits nomor: 5029, 5030, 5087, 5121, 5126, 5132, 5135, 5141, 5149, 5150, 5871, dan 7417]

¹¹ Dalam naskah (ق) ditambahkan kalimat: يَا رَسُولَ اللَّهِ "Wahai Rasulullah!"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ وَكَالَةِ الْمَرْأَةِ الْإِمَامَ فِي التَّكَاثُفِ] “Bab: Seorang wanita mewakili kepada imam—pemimpin—dalam urusan pernikahannya.” Maksudnya, wanita yang menunjuk seseorang menjadi wakilnya. Kata الْإِمَامَ dibaca *manshub* dalam bentuk *maf'ul* (objek).

Dalam bab ini, al-Bukhari mencantumkan hadits Sahal bin Sa'ad tentang kisah seorang wanita yang menghibahkan dirinya; penjelasan selengkapanya akan disebutkan nanti dalam Kitab “an-Nikâh”. Namun pencantumannya di sini dikritik oleh ad-Dawudi. Menurutny, tidak disebutkan dalam kisah itu bahwa Nabi meminta izin kepadanya dan tidak pula wanita itu menunjuk Nabi ﷺ sebagai wakilnya. Akan tetapi, Nabi ﷺ hanya menikahkannya dengan seorang lelaki berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ...﴾

“Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri” (QS. Al-Ahzâb: 6)

Sepertinya, al-Bukhari menyimpulkan demikian (dalam judul bab) berdasarkan perkataan wanita itu: “Aku telah menghibahkan diriku untukmu”, yakni ia telah menyerahkan urusannya kepada beliau. Dan lelaki yang meminangnya itu mengatakan: “Nikahkanlah aku dengannya”. Wanita itu tidak mengingkarinya, bahkan ia meridhainya. Seolah-olah wanita itu telah menyerahkan urusannya kepada beliau, apakah dengan beliau menikahinya atau menikahkannya dengan siapa saja yang beliau kehendaki.

Dalam riwayat ini, redaksinya: ((إِنِّي وَهَبْتُ لَكَ مِنْ نَفْسِي)) “Sesungguhnya aku telah menghibahkan diriku untukmu.” Namun, mayoritas riwayat yang ada tidak mencantumkan lafazh ((مِنْ)). An-Nawawi berkata: “Perkataan para fuqaha ‘وَهَبْتُ مِنْ فُلَانٍ كَذَا’ termasuk kalimat yang mereka pungkiri (tidak diakui). Namun pendapatnya bisa dibantah bahwa pemungkiran ini tertolak, karena adanya kemungkinan

lafazh مِنْ tersebut adalah *min zâ-idah* (tambahan) menurut pendapat ahli nahwu yang menetapkan adanya tambahan tersebut. Mungkin juga kedudukannya adalah *mubtada'*, sehingga dalam kalimat ini ada kata yang tersirat, perkiraannya adalah “طَبِيبَةٌ” misalnya.



BAB 10

**Apabila Seseorang Menunjuk Orang Lain
Menjadi Wakilnya Lalu Wakil Itu
Meninggalkan Sesuatu, Kemudian Orang
Yang Mewakilkannya Itu Memperkenalkannya,
Maka Itu Dibolehkan.**

**Dan Jika Ia Memberinya Pinjaman Sampai
Batas Waktu Tertentu, Itu Juga Dibolehkan.**

١٠ - بَابُ إِذَا وَكَّلَ رَجُلًا فَتَرَكَ الْوَكِيلُ شَيْئًا فَأَجَازَهُ الْمُوَكَّلُ
فَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى جَازَ

٢٣١١ - وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ أَبُو عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُومِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ
وَقُلْتُ: وَاللَّهِ¹² لَا أَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: إِنِّي مُحْتَاجٌ،

¹² Dalam naskah (ق) tertulis: لأرفعنك “Aku pun berkata: ‘Aku akan mengadukanmu’
(tanpa kalimat demi Allah)”.

وَعَلَيَّ عِيَالٌ، وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ. قَالَ: فَخَلَّيْتُ عَنْهُ. فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ؟)) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالًا، فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، قَالَ: ((أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ، وَسَيَعُودُ))). فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّهُ سَيَعُودُ))، فَرَصَدْتُهُ، فَجَاءَ يَحْتَرِ مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ: لَا رَفْعَتَكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: دَعْنِي فَإِنِّي مُحْتَاجٌ، وَعَلَيَّ عِيَالٌ، لَا أَعُودُ. فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ. فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ؟)) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالًا، فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ. قَالَ: ((أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ، وَسَيَعُودُ))). فَرَصَدْتُهُ الثَّلَاثَةَ، فَجَاءَ يَحْتَرِ مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ، فَقُلْتُ: لَا رَفْعَتَكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهَذَا آخِرُ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ، أَنْتَ تَزْعُمُ لَا تَعُودُ ثُمَّ تَعُودُ. قَالَ: دَعْنِي أَعْلِمَكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهَا. قُلْتُ: مَا هُنَّ؟ قَالَ: إِذَا أُوْتِيَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، وَلَا يَقْرَبَنَّكَ¹³ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ.

¹³ Dalam naskah (ق) tertulis: يقربك (tanpa nun taun).

فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَا فَعَلَ
 أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ؟)) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ
 يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهَا فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، قَالَ: ((مَا هِيَ؟)) قُلْتُ: قَالَ لِي
 إِذَا أُوْتِيَ إِلَى فِرَاشِكَ فَافْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ
 الْآيَةَ ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ وَقَالَ لِي: لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ
 مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ وَكَأَنُورًا أَحْرَصَ
 شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَمَّا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ
 كَذُوبٌ. تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُذْ ثَلَاثَ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟)) قَالَ: لَا.
 قَالَ: ((ذَاكَ شَيْطَانٌ)).

2311. Utsman bin al-Haitsam Abu Amr berkata, Auf meriwayatkan kepada kami: dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: “Rasulullah ﷺ menugaskanku untuk mengawasi zakat Ramadhan (zakat fitrah). Lalu datanglah seseorang meraup makanan dari harta zakat itu. Aku pun menangkapnya. Aku berkata: ‘Demi Allah, aku akan mengadukanmu kepada Rasulullah ﷺ.’ Orang itu berkata: ‘Sungguh, aku membutuhkannya dan aku punya tanggungan keluarga, di samping aku punya keperluan mendesak.’” Abu Hurairah berkata: “Maka aku pun melepaskannya.”

Pagi harinya Nabi ﷺ berkata: “Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam?” Abu Hurairah menjawab: “Wahai Rasulullah, ia mengaku punya kebutuhan mendesak dan mempunyai tanggungan keluarga. Aku pun merasa kasihan padanya sehingga aku melepaskannya.” Nabi ﷺ berkata: “Ia telah menipumu dan pasti akan kembali lagi.”

Aku yakin orang itu pasti datang lagi karena Rasulullah ﷺ telah mengatakan bahwa ia akan kembali. Aku pun mengintainya. Orang itu lalu datang lagi meraup makanan. Aku kembali menangkapnya, lalu aku katakan: ‘Aku akan mengadukanmu kepada Rasulullah ﷺ.’ Ia berkata: ‘Lepaskanlah aku! Sungguh, aku sangat membutuhkannya dan aku mempunyai tanggungan keluarga. Aku berjanji tidak akan kembali lagi.’ Aku pun merasa iba kepadanya lalu aku kembali melepaskannya.

Pagi hari berikutnya Rasulullah ﷺ bertanya kepadaku: ‘Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu?’ Aku menjawab: ‘Wahai Rasulullah, ia mengaku mempunyai keperluan mendesak dan mempunyai tanggungan keluarga. Aku merasa kasihan terhadapnya maka aku melepaskannya. Nabi ﷺ berkata: “Ia telah menipumu dan pasti akan kembali lagi.”

Aku kembali mengintainya untuk ketiga kalinya. Orang itu datang lagi lalu meraup makanan. Aku menangkapnya lagi seraya berkata: ‘Aku akan mengadukanmu kepada Rasulullah ﷺ; ini yang terakhir, karena sudah tiga kali engkau tertangkap basah. Engkau mengaku tidak akan kembali lagi namun engkau tetap kembali.’ Orang itu berkata: ‘Lepaskanlah aku, karena aku akan mengajarimu beberapa kalimat yang semoga Allah memberimu manfaat dengannya.’ Aku bertanya: ‘Kalimat apa itu?’ Ia berkata: ‘Apabila engkau hendak tidur maka bacalah ayat Kursi: *‘Allah, tidak ada tuhan selain Dia. Yang Mahahidup, Yang terus menerus mengurus (makhluk-Nya)’* (QS. Al-Baqarah: 255); niscaya engkau akan tetap berada dalam perlindungan Allah dan tidak akan ada syaitan yang berani mendekatimu sampai pagi.’ Maka, aku pun melepaskannya.

Pagi harinya, Rasulullah ﷺ berkata kepadaku: ‘Apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam?’ Aku menjawab: ‘Wahai Rasulullah, ia mengaku telah mengajariku beberapa kalimat yang kiranya Allah memberiku manfaat dengannya; sehingga aku melepaskannya.’ Nabi bertanya: ‘Kalimat apakah itu?’”

Aku (Abu Hurairah) berkata: “Ia mengatakan kepadaku, apabila engkau hendak tidur maka bacalah ayat Kursi dari awal sampai akhir: ‘Allah, tidak ada tuhan selain Dia. Yang Mahahidup, Yang terus menerus mengurus (makhluk-Nya)’ (QS. Al-Baqarah: 255)’; lalu ia berkata: ‘Niscaya engkau akan senantiasa berada dalam perlindungan Allah dan tidak akan ada syaitan yang berani mendekatimu sampai pagi.’”

Para Sahabat adalah orang-orang yang paling antusias mengejar (melakukan) kebaikan. Maka Nabi ﷺ berkata: “Sesungguhnya dia telah berkata jujur kepadamu padahal dia adalah seorang pendusta. Wahai Abu Hurairah, tahukah engkau siapakah yang engkau ajak bicara itu selama tiga malam ini?” Abu Hurairah menjawab: “Tidak.” Nabi ﷺ berkata: “Dia adalah syaitan.”

[Hadits nomor 2311 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3275 dan 5010]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ إِذَا وَكَّلَ رَجُلًا فَتَرَكَ الْوَكِيلُ شَيْئًا فَأَجَارَهُ الْمُوَكَّلُ فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى جَازًا]

“Bab: Apabila seseorang menunjuk orang lain menjadi wakilnya, lalu wakilnya itu meninggalkan sesuatu, kemudian orang yang mewakilkan itu memperkenankannya, maka hal itu dibolehkan. Dan jika ia memberinya pinjaman sampai waktu tertentu, itu juga dibolehkan.” Di bab ini, al-Bukhari mencantumkan hadits Abu Hurairah tentang kisahnya menjaga zakat Ramadhan.

Al-Muhallab berkata: “Dapat dipahami dari judul bab bahwa jika orang yang diwakili tidak memperkenankan apa yang dilakukan oleh wakilnya dalam segala hal yang tidak diizinkan, maka itu tidak dibolehkan. Adapun perkataan al-Bukhari ‘Jika ia memberinya pinjaman sampai batas waktu tertentu, itu juga dibolehkan’, yakni jika orang yang diwakili memperkenankannya juga.”

Ia melanjutkan: “Aku tidak mengetahui jika ada perbedaan pendapat bahwa bila orang yang diberi amanat meminjam sesuatu dari harta titipan dan harta lainnya, maka hal itu tidak dibolehkan baginya dan pemilik harta tersebut berhak untuk menentukan pilihan.”

Ia melanjutkan: “Kesimpulan tersebut diambil dari hadits bab di atas yang menyatakan bahwa makanan tersebut dikumpulkan dari harta zakat. Dahulu, mereka mengumpulkannya terlebih dahulu sebelum dibagikan. Zakat tersebut biasanya dibagikan pada malam ‘Idul Fithri. Setelah pencuri itu mengemukakan keperluan mendesaknya kepada Abu Hurairah, ia pun melepaskannya. Seolah-olah Abu Hurairah memberikan padanya pinjaman sampai batas waktu tertentu, yaitu hingga waktu pembagian zakat.

Al-Karmani berkata: “Korelasi judul bab dengan hadits babnya adalah dari sisi penangguhan yang diberikan Abu Hurairah kepada orang tersebut sampai ia melaporkannya kepada Nabi ﷺ.” Demikian penjelasan al-Karmani.

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ] “Utsman bin al-Haitsam berkata.” Demikian riwayat tersebut dicantumkan oleh al-Bukhari di sini; dia tidak menyatakan adanya penyimakan secara tegas. Ibnul Arabi menyatakan bahwa sanadnya *munqathi*’ (terputus). Al-Bukhari mencantumkan kembali hadits ini secara ringkas dalam Bab “Karakteristik Iblis” dan Bab “Keutamaan al-Qur-an”.

Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh an-Nasa-i, al-Isma’ili, dan Abu Nu’aim dari beberapa jalur sampai kepada Utsman tersebut. Saya menyebutkan riwayat ini dalam kitab *Ta’liq Ta’liq* dari jalur Abdul Aziz bin Munib, Abdul Aziz bin Salam, Ibrahim bin Ya’qub al-Juzajan, Hilal bin Bisyr ash-Shawwaf dan Muhammad bin Ghalib yang biasa dipanggil dengan sebutan Tamtam. Perawi yang paling memungkinkan al-Bukhari meriwayatkan darinya adalah Hilal bin Bisyr—jika ia mendengarnya dari Ibnul Haitsam. Karena Hilal termasuk

guru al-Bukhari; dia telah mengeluarkan riwayatnya dalam kitab *Juz-ul Qir'ah Khalfal Imam*.

Ada juga jalur lain yang dikeluarkan oleh an-Nasa-i dari riwayat Abul Mutawakkil an-Naji, dari Abu Hurairah. Hal semacam ini juga terjadi pada Mu'adz bin Jabal رضي الله عنه; riwayatnya dikeluarkan oleh ath-Thabrani dan Abu Bakar ar-Ruyani.

Perkataan: [وَكَلَّنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو] “Rasulullah ﷺ menugaskanku untuk menjaga zakat Ramadhan. Lalu datanglah seseorang meraup makanan (dengan tangannya).” Lafazh يَحْثُو dibaca dengan men-*sukun*-kan *ha* sesudahnya huruf *tsa*; dikatakan حَا يَحْثُو وَحَتَّى يَحْثِي (*hatsaa yahtsuu dan hatsaa yahtsii*). Dalam riwayat Abul Mutawakkil dari Abu Hurairah رضي الله عنه disebutkan bahwa ia sedang menjaga kurma zakat, lalu ia menemukan bekas telapak tangan seperti ada orang yang mengambilnya.”

Dalam riwayat Ibnu Dhurais dari jalur periwayatan ini disebutkan: “Ternyata kurma tersebut telah diambil segenggam oleh seseorang.”

Perkataan: [فَأَخَذْتُهُ] “Aku pun menangkapnya.” Di dalam riwayat Abul Mutawakkil ditambahkan redaksi berikut:

((أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ شَكَّى ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ أَوَّلًا فَقَالَ لَهُ: إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَأْخُذَهُ فَقُلْ: سُبْحَانَ مَنْ سَخَّرَكَ لِمُحَمَّدٍ، قَالَ: فَقُلْتُهَا فَإِذَا أَنَا بِهِ قَائِمٌ بَيْنَ يَدَيْي فَأَخَذْتُهُ.))

“Sesungguhnya sejak awal Abu Hurairah telah melaporkan hal itu kepada Nabi ﷺ, beliau berkata kepadanya: ‘Jika engkau ingin menangkapnya, maka katakanlah: سُبْحَانَ مَنْ سَخَّرَكَ لِمُحَمَّدٍ (Maha suci Allah yang telah menundukkanmu untuk Muhammad).’” Abu Hurairah berkata: “Aku pun mengucapkannya, tiba-tiba saja ia telah berdiri di hadapanku, maka aku pun menangkapnya.”

Perkataan: [لَأَرْفَعَنَّكَ] “Aku akan melaporkanmu.” Yakni aku akan membawamu dan melaporkanmu. Dikatakan, ia melaporkannya ke hakim, yaitu bila ia membawanya ke hadapan hakim untuk diadili.

Perkataan: [إِنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ] “Sungguh, aku membutuhkannya dan aku punya tanggungan keluarga.” Maksudnya nafkah keluarga, atau عَلَيَّ di sini bermakna لِي. Dalam riwayat Abul Mutawakkil disebutkan: ((فَقَالَ: إِنَّمَا أَخَذْتُهُ لِأَهْلِ بَيْتٍ فَقَرَاءٍ مِنَ الْجِنِّ)) “Ia mengatakan: ‘Sesungguhnya aku mengambilnya untuk satu keluarga miskin dari kalangan jin.’” Dalam riwayat al-Isma’ili disebutkan: “Aku tidak akan kembali.”

Perkataan: [وَلِيَّ حَاجَةٍ] “Dan aku punya keperluan.” Dalam naskah riwayat al-Kusymihani tertulis: ((وَلِيَّ حَاجَةٍ)).

Perkataan: [فَرَصَدْتُهُ] “Aku mengintainya.” Yakni aku mengawasinya.

Perkataan: [فَجَعَلَ] “Maka ia mulai.” Di dalam naskah riwayat al-Kusymihani dan al-Mustamli tertera: ((فَجَاءَ)) “Maka ia pun datang” pada dua tempat tersebut.

Perkataan: [فَالَ دَعْنِي أَعْلَمَكَ] “Ia berkata: ‘Lepaskanlah aku, aku akan mengajarimu.’” Dalam riwayat Abul Mutawakkil disebutkan dengan lafazh: ((خَلِّ عَنِّي)) “Biarkan aku pergi.”

Perkataan: [يَنْفَعَكَ اللَّهُ بِهَا] “Semoga Allah memberimu manfaat dengannya.” Sementara, dalam riwayat Abul Mutawakkil, lafazhnya: ((إِذَا قُلْتَهُنَّ لَمْ يَقْرُبَكَ ذَكَرٌ وَلَا أُنْثَى مِنَ الْجِنِّ)) “Apabila engkau mengucapkan kalimat tersebut niscaya tidak akan mendekatimu jin laki-laki dan jin perempuan.” Sementara itu, dalam riwayat Ibnu Dhurais dari jalur ini juga disebutkan: ((لَا يَقْرُبَكَ مِنَ الْجِنِّ ذَكَرٌ وَلَا أُنْثَى صَغِيرٌ وَلَا كَبِيرٌ)) “Niscaya tidak akan mendekatimu jin laki-laki maupun perempuan, jin yang kecil maupun yang besar.”

Perkataan: [قُلْتُ: مَا هُنَّ] “Aku pun bertanya: ‘Kalimat apa itu?’” Pada riwayat al-Kusymihani tertera: ((مَا هُوَ)) “Apa itu?”, yakni kalimat tersebut. Dalam riwayat Abul Mutawakkil disebutkan dengan lafazh: ((قُلْتُ وَمَا هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتُ)) “Aku bertanya: ‘Kalimat-kalimat apa saja itu?’”

Perkataan: [إِذَا أُوتِيَ إِلَى فِرَاشِكَ] “Apabila engkau mendatangi pembaringanmu.” Dalam riwayat Abul Mutawakkil ditambahkan: ((عِنْدَ كُلِّ صَبَاحٍ وَمَسَاءٍ)) “Pada setiap pagi dan petang.”

Perkataan: [آيَةُ الْكُرْسِيِّ ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ] “Ayat Kursi: ‘Allah, tidak ada tuhan selain Dia. Yang Mahahidup, Yang terus menerus mengurus (makhluk-Nya)’ hingga selesai.” Di dalam riwayat an-Nasa-i dan al-Isma’ili: ((﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَهَا)) “‘Allah, tidak ada Ilah (yang berhak disembah) melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya)’ dari awal sampai akhir ayat.” Dalam riwayat Ibnu Dhurais dari jalur Abul Mutawakkil tertera: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾.

Sementara, dalam hadits Mu’adz bin Jabal رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ terdapat tambahan: ((وَحَاتِمَةُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ: آمَنَ الرَّسُولُ إِلَى آخِرِهَا)) “Dan bagian akhir surat Al-Baqarah, dari *Amanar Rasûl* sampai akhir surat.” Dan di bagian awal haditsnya disebutkan:

ضَمَّ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَمَرَ الصَّدَقَةِ فَكُنْتُ أَجِدُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ نُقْصَانًا فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِي: ((هُوَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ فَارْصُدْهُ))، فَرَصَدْتُهُ فَأَقْبَلَ فِي صُورَةٍ فِيلٍ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الْبَابِ دَخَلَ مِنْ خَلَلِ الْبَابِ فِي غَيْرِ صُورَتِهِ فَدَنَا مِنَ التَّمْرِ فَجَعَلَ يَلْتَقِمُهُ، فَشَدَدْتُ عَلَى ثِيَابِي فَتَوَسَّطْتُهُ.

“Rasulullah ﷺ memerintahkanku menjaga kurma-kurma zakat yang terkumpul. Namun aku mendapati setiap hari kurma itu selalu berkurang. Aku pun melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah ﷺ. Beliau berkata kepadaku: ‘Itu adalah perbuatan syaitan, intailah dia!’ Maka, aku pun mengintainya, lalu syaitan itu datang dalam bentuk gajah. Ketika sampai di pintu, syaitan itu masuk dalam bentuk lain melalui sela-sela pintu. Ia mendekati kurma tersebut kemudian menelannya. Aku pun mengencangkan pakaianku lalu menghadangnya.”

Sementara, dalam riwayat ar-Ruyani disebutkan:

فَأَخَذْتُهُ فَالْتَقَمْتُ يَدَيَّ عَلَى وَسْطِهِ فَقُلْتُ: يَا عَدُوَّ اللَّهِ وَثَبْتَ إِلَيَّ
تَمْرَ الصَّدَقَةِ فَأَخَذْتُهُ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهِ مِنِّي، لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
فَيَفْضَحُكَ.

“Aku pun menangkapnya, kedua tanganku memeluk bagian tengahnya seraya berkata: ‘Wahai musuh Allah, engkau telah mencuri kurma zakat dan mengambilnya, padahal mereka lebih berhak menerimanya daripada dirimu! Aku akan melaporkanmu kepada Rasulullah ﷺ agar beliau membongkar kejahatanmu ini.’”

Dan dalam riwayat ar-Ruyani disebutkan:

مَا أَذْخَلَكَ بَيْتِي تَأْكُلُ التَّمْرَ؟ قَالَ أَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَقِيرٌ ذُو عِيَالٍ، وَمَا
أَتَيْتُكَ إِلَّا مِنْ نَصِييْنِ، وَلَوْ أَصَبْتُ شَيْئًا دُونَهُ مَا أَتَيْتُكَ، وَلَقَدْ كُنَّا فِي
مَدِينَتِكُمْ هَذِهِ حَتَّى بُعِثَ صَاحِبُكُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِ آيَاتَانِ تَفَرَّقْنَا
مِنْهَا، فَإِنْ خَلَيْتَ سَبِيلِي عَلَّمْتُكَهُمَا. قُلْتُ نَعَمْ، قَالَ: آيَةُ الْكُرْسِيِّ وَآخِرُ
سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ قَوْلِهِ آمَنَ الرَّسُولُ إِلَى آخِرِهَا.

“Apa yang membuatmu masuk ke rumahku untuk memakan kurma?” Ia mengatakan: “Aku adalah orang yang sudah lanjut usia, fakir lagi banyak tanggungan keluarga. Aku tidak mendatangimu melainkan karena aku termasuk yang berhak menerima zakat. Seandainya aku mendapatkan sesuatu dari selain harta zakat ini niscaya aku tidak akan mendatangimu. Sungguh, kami dahulu tinggal di kota kalian ini hingga sahabat kalian itu diutus (Nabi Muhammad). Ketika turun kepadanya dua ayat kami lari terbirit-birit darinya. Jika engkau membiarkanku pergi, aku akan mengajarkan kepadamu dua ayat tersebut.” Aku menjawab: “Baiklah kalau begitu.” Ia mengatakan: “(Dua ayat itu adalah) ayat Kursi dan bagian akhir dari surat Al-Baqarah, yaitu dari ayat *Amanar rasûlu* sampai akhir surat.”

Perkataan: [لَنْ يَرَالَ عَلَيْكَ] “Engkau senantiasa.” Di dalam riwayat al-Kusymihani tertera: ((لَمْ يَزَلْ)). Namun di Kitab “Fadhâ-ilul Qur-an” yang tertera justru kebalikannya. Lafazh yang pertama itulah yang tertera dalam Bab “Karakteristik Iblis”, yaitu riwayat an-Nasa-i dan al-Isma’ili.

Perkataan: [مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ] “Perlindungan dari Allah.” Yaitu dari sisi Allah, atau dari sisi perintah Allah, atau dari sisi siksaan dan pembalasan Allah.

Perkataan: [وَلَا يَقْرُبُكَ] “Tidak akan mendekatimu.” Dibaca dengan mem-fat-hah-kan *ra* dan men-dhammah-kan *ba*.

Perkataan: [وَكَانُوا] “Mereka dahulu.” Yakni para Sahabat.

Perkataan: [أَحْرَضَ شَيْءٌ عَلَى الْخَيْرِ] “Paling antusias dalam melakukan kebaikan.” Perkataan ini perlu ditinjau kembali, karena redaksi kalimat ini seharusnya berbunyi: وَكُنَّا أَحْرَضَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ (dan kami adalah orang-orang yang antusias melakukan kebaikan). Mungkin kalimat ini merupakan *mudraj* (sisipan) dari salah seorang perawi. Apapun itu, kalimat ini diungkapkan sebagai alasan melepaskan pencuri itu pada peristiwa yang ketiga kalinya, karena keinginan memperoleh ilmu yang bermanfaat.

Perkataan: [صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ] “Dia telah berkata jujur kepadamu, padahal dia adalah pendusta.” Di dalam hadits Mu’adz bin Jabal disebutkan: ((صَدَقَ الْخَبِيثُ وَهُوَ كَذُوبٌ)) “Makhluk jahat itu telah berkata jujur padahal dia adalah pendusta”. Dalam riwayat Abul Mutawakkil disebutkan: ((أَوْ مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ كَذَلِكُ)) “Tidakkah engkau tahu bahwa dia memang seperti itu? (yakni pendusta)”.

Perkataan: [مُذْ ثَلَاثٍ] “Semenjak tiga malam.” Dalam naskah riwayat al-Kusymihani tertera dengan lafazh: ((مُنْذُ ثَلَاثٍ)).

Perkataan: [ذَٰكَ شَيْطَانٌ] “Dia adalah syaitan.” Demikian yang tertera dalam seluruh riwayat, yaitu salah satu syaitan dari syaitan-syaitan. Dalam Kitab “Fadhâ-ilul Qur-an” tertera: ((ذَٰكَ الشَّيْطَانُ)) “itulah syaitan”, *alif lam* di sini dalam arti *’ahdu dzihni* (menetapkan sesuatu tertentu dari jenis yang dimaksud).

Kisah seperti ini juga pernah dialami oleh Ubay bin Ka'ab seperti yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i; juga Abu Ayyub al-Anshari seperti yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi; Abu Usaid al-Anshari seperti yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani; dan Zaid bin Tsabit seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abid Dunya. Hanya saja, kisah-kisah mereka tersebut tidak mirip dengan kisah Abu Hurairah ini kecuali kisah Mu'adz bin Jabal seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya. Boleh jadi peristiwa semacam ini terjadi lebih dari satu kali.

Dalam hadits Ubay bin Ka'ab رضي الله عنه dikisahkan bahwa ia memiliki keranjang berisi kurma yang selalu ia jaga. Akan tetapi ia mendapati isinya selalu berkurang. Ternyata ia mendapati seekor binatang yang mirip anak kecil yang baru baligh. (Ubay bin Ka'ab menceritakan:) “Aku bertanya kepada makhluk tersebut: ‘Apakah engkau ini jin atau manusia?’ ‘Aku adalah jin,’ akunya.” Dalam kisah ini disebutkan bahwa jin itu berkata kepada Ubay: “Kami dengar engkau suka bersedekah dan kami ingin mendapatkan bagian dari makananmu.” Ubay berkata: “Apa yang dapat menghindarkan kami dari kalian?” Jin itu berkata: “Ayat ini.” Yakni ayat Kursi. Lalu Ubay menceritakannya kepada Nabi ﷺ, beliau berkata: “Makhluk keji itu telah berkata jujur.”

Dalam hadits Abu Ayyub disebutkan bahwa ia memiliki *sahwah*—dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan *sin* dan men-*sukun*-kan *ha*—artinya keranjang berisi kurma. Suatu ketika syaitan datang dan mengambil kurma tersebut. Lalu Abu Ayyub melaporkan hal itu kepada Nabi ﷺ, maka beliau ﷺ berkata:

((إِذَا رَأَيْتَهَا فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَجِيبِي رَسُولَ اللَّهِ.))

“Jika engkau melihatnya, bacalah *bismillah* (dengan nama Allah), penuhilah panggilan Rasulullah.”

Abu Ayyub lalu menangkapnya, namun di situ diceritakan bahwa syaitan tersebut bersumpah tidak akan kembali lagi. Abu Ayyub mengatakan perkataan tersebut tiga kali. Kemudian syaitan itu berkata: ((إِنِّي ذَاكِرٌ لَكَ شَيْئًا آيَةُ الْكُرْسِيِّ أَقْرَأَهَا فِي بَيْتِكَ فَلَا يَفْرُبُكَ شَيْطَانٌ وَلَا غَيْرُهُ)) “Sungguh,

aku ingin memberitahukan sesuatu kepadamu. Ayat Kursi, bacalah ayat itu di rumahmu, niscaya syaitan maupun makhluk (keji) lainnya tidak akan mendekatimu.”

Dalam hadits Abu Usaid as-Sa’idi disebutkan: “Ketika ia memanen kurma dari kebunnya, ia menyimpannya di sebuah kamar. Namun saat ia sedang pergi, syaitan datang dan mencuri kurma tersebut lalu merusaknya.” Setelah itu, ia menyebutkan kisah yang mirip dengan kisah Abu Ayyub di atas. Dan di bagian akhir riwayatnya ia menyebutkan redaksi berikut ini:

وَأَذْلِكَ عَلَى آيَةٍ تَقْرُوهَا فِي بَيْتِكَ فَلَا يُخَالِفُ إِلَيَّ أَهْلِكَ، وَتَقْرُوهَا عَلَى إِنَائِكَ فَلَا يُكْشِفُ غِطَاؤُهُ وَهِيَ آيَةُ الْكُرْسِيِّ، ثُمَّ حَلَّتْ إِسْتِهَا فَضَرَطْتُ.

“Aku akan menunjukkan kepadamu satu ayat yang apabila engkau baca di rumahmu niscaya tidak akan ada yang mengganggu keluargamu sepeninggal dirimu. Dan apabila engkau bacakan pada bejanamu niscaya tidak akan tersingkap tutupnya, yaitu ayat Kursi.” Kemudian ikatan duburnya terbuka, lalu syaitan itu pun kentut.

Dalam hadits Zaid bin Tsabit disebutkan bahwa ia keluar menuju kebunnya lalu mendengar suara gaduh, lantas ia bertanya: “Apa ini?” Terdengar suara mengatakan: “Seorang lelaki dari bangsa jin. Kami sedang menderita paceklik dan aku ingin mengambil sebagian dari buah-buahanmu.” Zaid berkata: “Adakah sesuatu yang bisa melindungi kami dari kalian?” Ia menjawab: “Ayat Kursi.”

Perkataan: [وَهُوَ كَذُوبٌ] “Padahal ia seorang pendusta.” Kalimat ini merupakan kalimat penutup yang sangat indah. Sebab, Rasulullah ﷺ menetapkan kejujuran syaitan seolah-olah ia memiliki sifat terpuji. Kemudian ditimpali dengan kalimat celaan dalam bentuk *hiperbolis*: ((وَهُوَ كَذُوبٌ)) “Padahal ia seorang pendusta (sering berdusta).”

Ada banyak pelajaran yang dapat dipetik dari hadits ini, selain yang telah disebutkan di atas, di antaranya:

- 1) Adakalanya syaitan mengajarkan sesuatu yang bermanfaat bagi seorang Mukmin.
- 2) Terkadang kata-kata hikmah terlontar melalui lisan seorang *fajir*, namun tidak bermanfaat baginya. Kemudian hikmah itu diambil oleh orang lain dan memberikan manfaat bagi orang lain tersebut.
- 3) Adakalanya seseorang mengetahui sesuatu, akan tetapi ia tidak mengamalkannya.
- 4) Adakalanya orang kafir membenarkan apa yang dibenarkan oleh seorang Mukmin, tetapi hal itu tidak berarti ia Mukmin.
- 5) Seorang pendusta kadang juga berkata jujur.
- 6) Kebiasaan syaitan adalah berdusta.
- 7) Terkadang syaitan muncul dalam beberapa wujud sehingga memungkinkan untuk dilihat.
- 8) Adapun firman Allah: ﴿إِنَّهُ يَرَبُّكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ﴾ “*Sesungguhnya dia (syaitan) dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka*” (QS. Al-A’râf: 27), berlaku khusus apabila syaitan muncul dalam wujud aslinya sebagaimana ia diciptakan.
- 9) Orang yang ditugaskan menjaga sesuatu disebut wakil.
- 10) Bangsa jin juga memakan makanan manusia.
- 11) Bangsa jin dapat menampakkan diri mereka kepada manusia dengan ketentuan yang telah disebutkan di atas.
- 12) Bangsa jin dapat berbicara dengan bahasa manusia.
- 13) Bangsa jin biasa mencuri dan menipu.
- 14) Keutamaan ayat Kursi dan akhir surat Al-Baqarah.
- 15) Jin mengambil makanan yang tidak disebutkan nama Allah padanya.

- 16) Pencuri tidak dipotong tangannya pada masa-masa paceklik. Akan tetapi, ada kemungkinan bahwa nilai barang yang dicuri belum mencapai batas yang mengharuskan hukum potong tangan. Oleh karena itu para Sahabat tersebut boleh memaafkannya sebelum melaporkan perbuatannya kepada asy-Syâri' (Nabi ﷺ).
- 17) Menerima udzur (alasan) dan menutupi perbuatan orang yang diduga telah berkata jujur.
- 18) Kemampuan Nabi ﷺ melihat perkara-perkara yang gaib. Dalam hadits Mu'adz disebutkan bahwa Jibril ﷺ datang kepada Nabi lalu memberitahukan perkara-perkara itu kepada beliau.
- 19) Boleh mengumpulkan zakat fitrah sebelum malam 'Idul Fithri dan menugaskan sebagian orang untuk menjaganya serta membagikannya.



BAB 11

Jika Seorang Wakil Menjual Sesuatu Yang Rusak, Maka Transaksi Jual Belinya Itu Tertolak (Tidak Sah)

١١ - بَابُ إِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ شَيْئًا فَاسِدًا فَبَيْعُهُ مَرْدُودٌ

٢٣١٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا¹⁴ يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ هُوَ ابْنُ سَلَامٍ عَنْ يَحْيَى قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَاثِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: ((مِنْ أَيْنَ هَذَا؟)) قَالَ بِلَالٌ: كَانَ عِنْدِي تَمْرٌ رَدِيءٌ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِنُطْعَمِ النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: ((أَوْهَ أَوْهَ، عَيْنُ الرَّبِّ¹⁵، لَا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِهِ)).

¹⁴ Dalam naskah (ص) tertulis: أنا (telah mengabarkan kepada kami).

¹⁵ Dalam naskah (ق) dan (ص) disebutkan pengulangan lafazh: عين الربا.

2312. Ishaq meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Shalih meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah, yaitu Ibnu Sallam, meriwayatkan kepada kami, ia berkata: dari Yahya, ia menuturkan: Aku mendengar Uqbah bin Abdul Ghafir mengatakan bahwa ia mendengar Abu Sa'id al-Khudri berkata: “Ketika Bilal datang menemui Nabi ﷺ dengan membawa kurma *barni* (kurma kualitas baik), Nabi berkata kepadanya: ‘Darimanakah kurma ini?’ Bilal lantas menjawab: ‘Aku memiliki kurma yang rendah kualitasnya lalu aku membarter 2 *sha'* kurma itu dengan 1 *sha'* kurma kualitas baik ini untuk makanan Nabi ﷺ.’ Mendengar penuturan Bilal tersebut, Nabi pun berkata: ‘Aduh ... aduh ...! itu adalah riba yang nyata! Jangan engkau lakukan itu, tetapi apabila engkau mau membelinya maka juallah kurma berkualitas rendah itu dengan jual beli barang yang lain kemudian belilah (kurma berkualitas baik itu) dengan hasil penjualannya.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ شَيْئًا فَاسِدًا فَبَيَّعَهُ مَرْدُودٌ] “Bab: Jika seorang wakil menjual sesuatu yang rusak maka transaksi jual belinya itu tertolak.” Al-Bukhari mencantumkan hadits Abu Sa'id: “Bilal datang menemui Nabi ﷺ dengan membawa kurma *barni*” Dalam hadits ini tidak ada penegasan tertolaknya jual beli tersebut, namun hanya indikasi ke arah itu. Kemungkinan, dalam hal ini al-Bukhari mengisyaratkan kepada lafazh yang tercantum dalam sebagian jalur riwayatnya. Di antaranya, dalam riwayat Muslim dari jalur Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id—mirip dengan kisah ini—Nabi ﷺ berkata: ((هَذَا الرِّبَا فَرُدُّهُ)) “Ini adalah riba, maka kembalikanlah barang itu!”

Hal ini juga telah diisyaratkan dalam Kitab “al-Buyû” (jilid 18) Bab 89 “Jika Seseorang Ingin Menjual Kurma dengan Bayaran Kurma yang Lebih Baik”. Di situ disebutkan perkataan Ibnu Abdil Barr: “Sesungguhnya kisah ini terjadi dua kali. Pada kejadian pertama tidak ada perintah untuk mengembalikannya, dan ini terjadi sebelum adanya pengharaman riba serta pemberitahuan tentang keharamannya. Pada kejadian kedua ada perintah untuk mengembalikannya,

dan ini terjadi setelah adanya pengharaman riba serta pemberitahuan tentang keharamannya.

Bukti yang menunjukkan bahwa kisah ini terjadi lebih dari satu kali adalah, pelaku utama pada salah satu kisah itu adalah Sawad bin Ghaziyyah, petugas di Khaibar, dan pada kisah lain pelaku utamanya adalah Bilal.

Dalam riwayat ath-Thabari dari jalur Sa'id bin al-Musayyib, dari Bilal, ia berkata: "Aku memiliki kurma yang rendah mutunya, lalu aku membarternya dengan kurma yang lebih baik mutunya."

Di dalamnya disebutkan: "Nabi ﷺ berkata:

((هَذَا الرَّبَا بِعَيْنِهِ، انْطَلِقْ فَرَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ وَخُذْ تَمْرَكَ وَبِعْهُ بِحِنْطَةٍ
أَوْ شَعِيرَتُمْ إِشْتَرِ بِهِ مِنْ هَذَا التَّمْرِ ثُمَّ جِئْنِي بِهِ.))

"Ini adalah riba yang nyata, pergi dan kembalikanlah barang itu kepada pemiliknya dan ambil kembali kurmamu. Juallah kurma itu dengan gandum *hinthah* atau *sya'ir*, kemudian belilah kurma yang bagus mutunya itu dengan gandum tersebut, setelah itu bawalah kemari."

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ] "Ishaq meriwayatkan kepada kami." Yakni Ishaq bin Rahawaih, sebagaimana yang ditegaskan oleh Abu Nu'aim. Abu Ali al-Jayyani menegaskan, dia adalah Ishaq bin Manshur. Argumentasinya, Muslim meriwayatkan hadits ini dari Ishaq bin Manshur, dari Yahya bin Shalih dengan sanad tersebut. Namun bukan berarti Ishaq dalam sanad ini adalah Ishaq bin Manshur. Dan yang memperkuat indikasi dia adalah Ishaq bin Rahawaih adalah adanya perbedaan redaksi pada kedua riwayat tersebut, baik matan maupun sanadnya. Di dalam sanad ini, Ishaq mengatakan: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ "Yahya bin Shalih mengabarkan kepada kami". Sedangkan dalam riwayat Muslim, Ishaq mengatakan: حَدَّثَنَا يَحْيَى "Yahya meriwayatkan kepada kami".

Salah satu kebiasaan Ishaq bin Rahawaih adalah menggunakan lafazh *akhbaranâ* (mengabarkan kepada kami) untuk hadits yang ia riwayatkan dari para gurunya, bukan dengan lafazh *haddatsanâ* (meriwayatkan kepada kami).

Di sini tertera: ((عَنْ يَحْيَى)) “dari Yahya” sedangkan dalam riwayat Muslim tertera ((أَنْبَأَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ)) “Yahya memberitaskan kepada kami, yakni Ibnu Abi Katsir.”

Perbedaan juga terdapat pada redaksi matan di beberapa tempat. Ada kemungkinan salah satu dari keduanya menyebutkan riwayat dari Ishaq bin Manshur secara maknawi.

Perkataan: [جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِتَمْرِ بَرْنِي] “Bilal datang menemui Nabi dengan membawa kurma *barni*.” Lafazh بَرْنِي dibaca dengan mem-fat-bah-kan huruf *ba* dan men-sakun-kan *ra*, sesudahnya huruf *nun* lalu *ya* ber-tasydid. Yaitu salah satu jenis kurma yang sudah dikenal. Disebut *barni* karena setiap butir kurma tersebut mirip *barniyyah* (tembikar). Dalam riwayat Ahmad secara *marfu*’ disebutkan:

((خَيْرُ تَمَرَاتِكُمُ الْبَرْنِي، يَذْهَبُ الدَّاءُ وَلَا دَاءُ فِيهِ.))

“Sebaik-baik kurma kalian adalah kurma *barni*. Ia dapat menghilangkan penyakit dan tidak ada penyakit di dalamnya.”

Perkataan: [كَانَ عِنْدِي] “Aku memiliki.” Dalam naskah riwayat al-Kusymihani tertera: ((عِنْدَنَا)) “Kami memiliki.”

Perkataan: [رَدِيءٌ] “Buruk kualitasnya.” Dibaca dengan huruf *hamzah*, mengikuti wazan kata عَظِيمٌ.

Perkataan: [لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ ﷺ] “Untuk makanan Nabi ﷺ.” Dibaca dengan men-dhammah-kan huruf *nun*. Dalam naskah riwayat selain Abu Dzar dibaca dengan huruf *ya* dan ‘ain yang difathahkan: لِيُطْعَمَ; dan pada riwayat Muslim tertera: ((لِمَطْعَمِ النَّبِيِّ ﷺ)) dengan huruf *mim*.

Perkataan: [أَوْهٗ أَوْهٗ، عَيْنُ الرَّبَا عَيْنُ الرَّبَا] “Aduh, aduh, itu adalah riba yang nyata, itu adalah riba yang nyata.” Demikian yang tercantum di sini dengan pengulangan kalimat itu dua kali. Dalam riwayat Muslim disebut satu kali saja. Maksudnya itu benar-benar riba. Perkataan beliau (أَوْهٗ) adalah kalimat yang diucapkan ketika seseorang mengerang kesakitan, dibaca dengan men-*tasydid*-kan dan mem-*fat-hah*-kan huruf *wawu*, terkadang di-*kasrah*-kan (أَوْهٗ), huruf *ha*-nya berharakat sukun. Terkadang huruf *wawu*-nya dihilangkan (أْهٗ) Atau dibaca dengan men-*sukun*-kan *wawu* dan meng-*kasrah*-kan *ha* (أَوْهٗ). Sebagian ulama meriwayatkan bacaan dengan memanjangkan *hamzah* sebagai ganti *tasydid* (أَوْهٗ).

Ibnut Tin berkata: “Beliau mengaduh sebagai bentuk peringatan keras. Beliau mengucapkannya disebabkan merasa tersakiti karena perbuatan tersebut atau karena buruknya pemahaman.”

Perkataan: [فَبِيعِ التَّمْرَ بَيْعِ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِهِ] “Juallah kurma berkualitas rendah ini dengan transaksi (barang) yang lain kemudian belilah kurma berkualitas baik itu dengannya.” Dalam riwayat Muslim disebutkan:

((وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ التَّمْرَ فَبِيعْهُ بَيْعِ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِهِ.))

“Akan tetapi jika engkau ingin membeli kurma berkualitas baik, juallah dulu kurma (berkualitas rendah milikmu itu) dengan penjualan barang yang lain, kemudian belilah kurma berkualitas baik dengannya.”

Antara kedua lafazh di atas terdapat perbedaan. Sebab, kurma yang disebutkan dalam hadits bab maksudnya adalah kurma berkualitas rendah. *Dhamir hi* pada kata بِهٖ kembali kepada kurma, yaitu kurma berkualitas rendah. Dan *maful* (objek)-nya tersembunyi, yaitu belilah dengannya kurma yang berkualitas baik. Adapun pada riwayat Muslim, yang dimaksud dengan kurma adalah kurma berkualitas baik. *Dhamir hi* pada kata اشْتَرِهِ ثُمَّ kembali kepada kurma berkualitas baik pula.

Dalam hadits ini terkandung beberapa faedah (pelajaran), yaitu:

- 1) Anjuran untuk meneliti sesuatu yang masih meragukan hingga diketahui hukum yang sebenarnya.
- 2) Penetapan haramnya riba *fadhli*.
- 3) Seorang pemimpin harus perhatian terhadap urusan agama dan mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya serta membimbingnya kepada cara-cara yang dibolehkan.
- 4) Orang yang mengikuti hendaknya memperhatikan perihal orang yang diikuti.
- 5) Memilih makanan yang baik dari jenis makanan atau lainnya.
- 6) Transaksi riba dianggap tidak sah (bathil). Masalah ini telah dijelaskan secara panjang lebar di Kitab “al-Buyû” Bab 89.



BAB 12

Perwakilan Dalam Urusan Wakaf Serta Biaya-Biayanya; Memberi Makan Teman Dan Memakan Dengan Cara Yang Ma'ruf

١٢ - بَابُ الْوَكَالَةِ فِي الْوَقْفِ وَنَفَقَتِهِ وَأَنْ يُطْعِمَ صَدِيقًا لَهُ
وَيَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ

٢٣١٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو، قَالَ
فِي صَدَقَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَيْسَ عَلَى الْوَلِيِّ جُنَاحٌ أَنْ يَأْكُلَ وَيُؤْكَلَ
صَدِيقًا لَهُ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا. فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ هُوَ يَلِي صَدَقَةَ عُمَرَ،
يُهْدِي لِنَاسٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ.

2313. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: dari Amr, ia mengatakan (tatkala menceritakan) tentang sedekah Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : "Tidak ada dosa atas seorang wali untuk makan dan memberi makan temannya tanpa bermaksud mengumpulkan harta. Ibnu Umar dahulu mengurus sedekah Umar, ia menghadiahkan kepada orang-orang dari kalangan penduduk Makkah yang singgah di tempat mereka."

[Hadits nomor 2313 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2737, 2764, 2772, 2773, dan 2777]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْوَكَاةِ فِي الرِّفْقِ وَنَفَقَتِهِ وَأَنْ يُطْعَمَ صَدِيقًا لَهُ وَيَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ] “Bab: Perwakilan dalam urusan wakaf serta biaya-biayanya, memberi makan teman dan memakan dengan cara yang *ma’ruf*.” Pada bab ini al-Bukhari menyebutkan kisah Umar رضي الله عنه, yaitu tentang harta wakaf beliau secara ringkas tanpa menyebutkan sanadnya secara bersambung.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ عُمَرَ] “Dari Amr.” Yakni Amr bin Dinar al-Makki.

Perkataan: [فِي صَدَقَةِ عُمَرَ] “Tentang sedekah Umar.” Maksudnya dalam riwayatnya tentang hal tersebut dari Ibnu Umar, sebagaimana yang ditegaskan oleh al-Mizzi dalam kitab *al-Athraf*. Hal itu diperjelas dengan riwayat al-Isma’ili dari jalur Ibnu Abi Umar, dari Sufyan, dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Umar.

Perkataan: [غَيْرُ مُتَأَمِّلٍ] “Tanpa bermaksud mengumpulkan harta.” Dibaca dengan huruf *ta* kemudian *tsa*, artinya tanpa mengumpulkan. Ibnu Umar menghadihkan sebagian harta tersebut berdasarkan syarat atau kriteria yang telah disebutkan, yaitu memberi makan temannya. Ada kemungkinan ia memberi mereka makan dari bagiannya sendiri untuk dimakannya dengan cara yang *ma’ruf*. Ia melebihi makanan itu dari kebutuhannya agar bisa dihadiahkan ke teman-temannya.

Perkataan: [فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ] “Dahulu Ibnu Umar.” Riwayat ini tersambung dengan sanad yang disebutkan, sebagaimana yang terlihat jelas dalam riwayat al-Isma’ili.

Al-Karmani mengatakan: “Perkataan: ((فِي صَدَقَةِ عُمَرَ)) kata *shadaqah* dibaca dengan *tanwin* (*fi shadaqatin*) dan Umar adalah *fa’il* (pelaku dari kata kerja قَالَ).” Ia juga mengatakan: “Riwayat ini *mursal*. Karena dia

—yakni Amr bin Dinar—tidak menyebutkan Umar. Dalam sejumlah riwayat disebutkan dalam bentuk *idhafah*, yaitu Amr bin Dinar mengatakan tentang wakaf Umar tersebut.” Selanjutnya, al-Karmani mengatakan: “Pada sebagian riwayat tertulis Amr, dengan huruf *wawu*.” Menurut saya, riwayat yang terakhir ini (yang tertulis Amr) adalah keliru.

Lafazh *shadaqah* dibaca dengan *tanwin* jelas merupakan kesalahan. Adapun lafazh ((صَدَقَۃُ عُمَرُ)), dengan mengidhafahkan (menyandarkan) lafazh “shadaqah” kepada “Umar”, itulah yang tercantum dalam seluruh riwayat perawi hadits ini dalam *Shahîhul Bukhari*. Dan makna صَدَقَۃُ عُمَرُ ini adalah, bahwa Sufyan bin Uyainah meriwayatkan dari Amr bin Dinar, ia menceritakan tentang sedekah Umar, lalu berpedoman kepada perbuatan Ibnu Umar. Seakan-akan ia menyandarkan apa yang dipahaminya itu kepada perbuatan Ibnu Umar. Dengan demikian *khabar* ini bersambung sanadnya berdasarkan keterangan ini. Maka itulah al-Mizzi mencantumkan riwayat Amr bin Dinar dari Ibnu Umar ini ke dalam deretan hadits Ibnu Umar. Kemudian ia menyebutkan hadits ini dengan sanad tersebut.

Perkataan: [لِنَاسٍ] “Orang-orang.” Al-Isma’ili menjelaskan bahwa mereka adalah keluarga Abdullah bin Khalid bin Usaid bin Abul Ash. Al-Muhallab berkata: “Umar menetapkan syarat wakafnya berdasarkan Kitabullah. Allah ﷻ telah menyebutkan mengenai wali anak yatim: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ “dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang *ma’ruf*.” (QS. An-Nisâ’: 6)

Ma’ruf yang dimaksud di sini adalah yang lazim (patut) dilakukan manusia antar sesama mereka.



BAB 13

Perwakilan Dalam Masalah *Hudud*¹⁶

١٣ - بَابُ الْوَكَّالَةِ فِي الْحُدُودِ

٢٣١٤، ٢٣١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((وَاعْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ
فَارْجُمَهَا)).

2314, 2315. Abul Walid meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-Laits mengabarkan kepada kami, ia berkata: dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari Zaid bin Khalid dan Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, dari Nabi ﷺ, beliau berkata: “Wahai Unais, pergilah ke istri orang ini. Apabila ia mengaku maka rajamlah ia.”

[Hadits nomor 2314 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2649, 2696, 2725, 6634, 6828, 6831, 6836, 6843, 6860, 7194, 7259, dan 7279]

[Hadits nomor 2315 tercantum juga dalam hadits nomor: 2695, 2724, 6633, 6827, 6833, 6835, 6842, 6859, 7193, 7258, 7260, dan 7278]

¹⁶ Hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh syariat^{ed}.

٢٣١٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ
عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: جِيَءَ بِالنُّعَيْمَانِ
- أَوْ ابْنِ النُّعَيْمَانِ - شَارِبًا، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ فِي
الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ، قَالَ فَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ فَضَرْبُنَاهُ بِالنِّعَالِ
وَالْجَرِيدِ.

2316. Ibnu Salam telah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami, ia berkata: dari Ayyub, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Uqbah bin al-Harits, ia menuturkan: “An-Nu’aيمان atau Ibnun Nu’aيمان didatangkan (dalam keadaan mabuk) karena meminum khamer. Maka, Rasulullah ﷺ memerintahkan orang-orang yang berada di dalam rumah untuk memukulnya. Uqbah berkata: “Aku termasuk orang yang memukulnya. Kami memukulnya dengan sandal dan pelepah kurma.”

[Hadits nomor 2316 ini tercantum juga pada hadits nomor: 6774 dan 6775]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْوَكَاةِ فِي الْحُدُودِ] “Bab: Perwakilan dalam masalah *hudud*.” Al-Bukhari mencantumkan cuplikan dari hadits Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid tentang kisah seorang budak suruhan yang berzina. Dan di sini al-Bukhari mencantumkannya secara ringkas, yaitu sabda Nabi: ((وَاعْدُ يَا أَدْنُسُ إِلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَأَرْجُمَهَا)) “Wahai Unais, pergilah ke istri orang ini, jika ia mengaku (telah berzina), maka rajamlah ia.” Redaksi hadits inilah yang menjadi poin penting dalam bab ini.

Hadits ini akan disebutkan secara lengkap disertai penjelasannya dalam Kitab “al-Hudud”, *insya Allah Ta’ala*.

SYARAH HADITS

Perkataan: [جِيءَ بِالنُّعْمَانِ] “An-Nu’aiman didatangkan.” Disebutkan dalam bentuk *tashghir*.

Perkataan: [أَوْ ابْنِ النُّعْمَانِ] “Atau Ibnu an-Nu’man.” Keraguan ini berasal dari perawi. Dalam riwayat al-Isma’ili tertera: جِيءَ بِنُّعْمَانَ أَوْ نُعَيْمَانَ “Nu’man atau Nu’aiman didatangkan”. Perawi ragu apakah dalam bentuk *takbir* atau *tashghir*. Lafazh seperti ini juga terdapat pada naskah riwayat al-Kusymihani dalam Kitab “al-Hudûd”. Dalam riwayat al-Isma’ili disebutkan: ((جِئْتُ بِالنُّعَيْمَانِ)) “Aku datang membawa an-Nu’aiman,” yaitu dengan tanpa adanya lafazh yang menunjukkan keraguan. Dapat diambil keterangan dari riwayat ini mengenai nama orang yang menghadirkan an-Nu’aiman dan bahwa nama yang benar adalah an-Nu’aiman, tanpa lafazh yang menunjukkan keraguan.

Dalam riwayat az-Zubair bin Bakkar dalam kitab *an-Nasab* disebutkan dari jalur Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari ayahnya, ia menuturkan: “Dahulu di Madinah ada seorang laki-laki bernama an-Nu’aiman yang meminum khamer.” Lalu ia menyebutkan seperti hadits di atas.

Ibnu Mandah meriwayatkannya dari hadits Marwan bin Qais as-Sulami dari Sahabat Rasulullah; “Bahwa Nabi ﷺ melewati seorang lelaki yang mabuk, lelaki itu bernama Nu’aiman. Maka Rasulullah memerintahkan untuk memukulnya.”

Dia adalah Nu’aiman bin Amr bin Rifa’ah bin al-Harits bin Sawad bin Malik bin Ghanm bin Malik bin an-Najjar al-Anshari, ikut serta dalam Perang Badar dan dia adalah seorang yang senang bergurau.

Perkataan: [شَارِبًا] “Meminum (khamer).” Dalam Kitab “al-Hudud” disebutkan dari jalur lain dengan lafazh: ((وَهُوَ سَكْرَانٌ)) “Sementara ia dalam keadaan mabuk,” lalu ditambahkan: ((فَشَقَّى عَلَيْهِ)) “Maka hal itu memberatkan Nabi ﷺ.” Penjelasan selengkapnya diberikan di sana.

Adapun poin penting hadits bab ini dengan judul babnya adalah perkataan “lalu Rasulullah ﷺ memerintahkan orang-orang yang berada di dalam rumah untuk memukulinya”. Sebab, apabila seorang pemimpin tidak melaksanakan hukuman secara langsung lalu ia menyerahkannya kepada orang lain, maka hal itu sama seperti ia mewakilkan kepada mereka untuk melaksanakan hukuman tersebut.

Dapat ditarik kesimpulan dari hadits bab ini bahwa pelaksanaan hukuman terhadap peminum khamer tidak harus menunggu sampai ia sadar dari mabuknya. Lain halnya seperti ditundanya pelaksanaan hukuman terhadap wanita hamil (karena berzina) sampai ia melahirkan.



BAB 14

Perwakilan Dalam Pengurusan Hewan Kurban Dan Pemeliharaannya

١٤ - بَابُ الْوَكَالَةِ فِي الْبُذْنِ وَتَعَاهِدِهَا

٢٣١٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: قَالَتْ عَائِشَةُ¹⁷: أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَذِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيَّ ثُمَّ قَلَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيْهِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ.

2317. Isma'il bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik meriwayatkan kepadaku, ia berkata: dari Abdullah bin Abu Bakar bin Hazm, dari Amrah binti Abdurrahman bahwa ia mengabarkan kepadanya: Aisyah menuturkan: "Aku memintal dengan tanganku sendiri tali-tali kekang hewan kurban Rasulullah ﷺ. Kemudian Rasulullah ﷺ mengalungkannya sendiri dengan tangannya pada hewan-hewan tersebut. Lalu beliau mengirimkannya bersama ayahku. Tidaklah diharamkan atas Rasulullah ﷺ sesuatu yang Allah halalkan kepada beliau hingga hewan-hewan kurban itu disembelih."

¹⁷ Dalam naskah (ق) ditambahkan: بِيَدَيْهِ.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الرِّكَالَةِ فِي الْبُذْنِ وَتَعَاهِدِهَا] “Bab: Perwakilan dalam pengurusan hewan kurban dan pemeliharaannya.” Di dalam bab ini, al-Bukhari mencantumkan hadits Aisyah tentang kisahnya memintal tali-tali kekang dan perbuatan Nabi ﷺ yang mengalungkannya pada leher hewan kurban dengan kedua tangan beliau. Kemudian beliau mengirimkannya bersama Abu Bakar.

Adapun korelasi hadits bab dengan judul babnya sangat jelas, yaitu perwakilan dalam pengurusan hewan kurban. Adapun tentang pemeliharaannya, bisa jadi al-Bukhari mengisyaratkannya kepada kandungan hadits tersebut. Yaitu Rasulullah ﷺ secara langsung mengurus hewan kurban tersebut hingga beliau mengalungkan tali kekangnya dengan tangan beliau. Dan selayaknya, Abu Bakar memperhatikan hal-hal yang diperhatikan oleh Rasulullah ﷺ. Pembahasan tentang hal ini telah disebutkan dalam Kitab “al-Hajj” (Bab 106, jilid 15).



BAB 15

Jika Seseorang Berkata Kepada Wakilnya:

**“Letakkanlah pada tempat yang Allah
tunjukkan padamu.”**

**Lalu Wakil Itu Berkata: “Aku telah
mendengar apa yang engkau katakan.”**

١٥ - بَابُ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لَوَكِيلِهِ ضَعُهُ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ
وَقَالَ الْوَكِيلُ: قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ

٢٣١٨ - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ
إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: كَانَ
أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِينَةِ مَالًا، وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ
بَيْرُحَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبَلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُهَا
وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ. فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى
تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ ﴿لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى

تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴿٩٢﴾ وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءُ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ
 لِلَّهِ أَرْجُو بَرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ، فَضَعَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ
 شِئْتُ. فَقَالَ: ((بَيْحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَائِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَائِحٌ. قَدْ سَمِعْتُ
 مَا قُلْتَ فِيهَا، وَأَرَى أَنْ تَجْنِلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ)) . قَالَ: أَفَعَلُ
 يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَسَمَهَا أَبُو طَحْهَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ. تَابَعَهُ
 إِسْمَاعِيلُ عَنْ مَالِكٍ. وَقَالَ رَوْحٌ عَنْ مَالِكٍ: رَابِعٌ.

2318. Yahya bin Yahya meriwayatkan kepada kami, ia berkata: aku telah membacakan di hadapan Malik riwayat dari Ishaq bin Abdullah bahwa ia mendengar Anas bin Malik رضي الله عنه berkata: “Abu Thalhah adalah seorang Sahabat Anshar yang paling banyak hartanya di Madinah. Harta yang paling ia sayangi adalah kebun Biruha’ yang terletak di depan Masjid. Rasulullah ﷺ sering mendatangnya dan meminum airnya yang baik (menyegarkan). Ketika turun firman Allah ﷻ: *‘Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai.’* (QS. Ali ‘Imran: 92)

Abu Thalhah menemui Rasulullah ﷺ dan berkata: ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah ﷻ telah berfirman dalam kitab-Nya: *‘Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai.’* (QS. Ali ‘Imran: 92) Sesungguhnya harta yang paling aku sayangi adalah Biruha’, aku menyedekahkannya untuk Allah dan berharap kebaikan serta tabungan pahalanya di sisi Allah. Maka, pergunakanlah menurut yang engkau kehendaki, wahai Rasulullah.’ Nabi ﷺ berkata: ‘Bagus, bagus, itu adalah harta yang menguntungkan, itu adalah harta yang menguntungkan. Aku telah mendengar apa yang engkau katakan tentangnya. Dan menurutku, sebaiknya engkau memberikannya kepada kaum kerabatmu.’ Abu Thalhah berkata: ‘Aku akan melakukannya, wahai Rasulullah.’

Abu Thalhah pun membagikannya kepada kaum kerabatnya dan keponakan-keponakannya.”

Isma’il juga meriwayatkannya dari Malik. Rauh meriwayatkan dari Malik dengan lafazh: ((رَابِعٌ)).

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لَوَكِيلِهِ ضَعُهُ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ، وَقَالَ الْوَكِيلُ قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ]
“Bab: Apabila seseorang berkata kepada wakilnya: ‘Letakkanlah pada tempat yang Allah tunjukkan padamu.’ Lalu wakil itu berkata: ‘Aku telah mendengar apa yang engkau katakan.’” Yakni ia menggunakannya menurut yang ia kehendaki, maka hal itu dibolehkan. Dalam bab ini dicantumkan hadits Anas tentang kisah Abu Thalhah berkenaan dengan turunnya firman Allah:

﴿لَن نَّالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ...﴾

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai” (QS. Ali ‘Imran: 92)

Korelasi hadits ini dengan judul bab di atas ditinjau dari perkataan Abu Thalhah kepada Nabi ﷺ: “Aku menyedekahkannya untuk Allah, dan aku mengharap kebaikan serta tabungan pahalanya di sisi Allah. Maka, pergunakanlah ia menurut yang engkau kehendaki wahai Rasulullah.” Nabi ﷺ tidak mengingkari perkataannya itu meskipun beliau tidak membagikannya sendiri, tetapi memerintahkan agar membagikannya kepada kaum kerabat, akan tetapi yang menjadi dalil adalah persetujuan beliau atas hal tersebut.

Hadits ini juga merupakan dalil bahwa perwakilan tidak sah kecuali bila orang yang diwakili itu menerimanya. Karena, Abu Thalhah berkata: “Gunakanlah menurut yang Allah kehendaki atasmu.” Akan tetapi, Nabi mengembalikan amanah tersebut dan mengatakan: “Menurutku, sebaiknya engkau membagikannya kepada kaum kerabat.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَفْعَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ] “Aku akan melakukannya wahai Rasulullah.” Dalam seluruh jalur riwayat disebutkan dengan huruf *hamzah qath’* sebagai *fi’il mustaqbal* (kata kerja yang menunjukkan masa yang akan datang/*fi’il mudhari’*). Ad-Dawudi meriwayatkan dengan *fi’il amr*, yaitu: [إِفْعَلْ ذَلِكَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ] “Lakukanlah hal itu wahai Rasulullah”. Namun hal itu dibantah oleh Ibnut Tin, bahwa tidak ada riwayat yang menyebutkan seperti itu, dan konteks riwayat tersebut juga menolaknya.

Perkataan: [تَابَعَهُ إِسْمَاعِيلُ عَنْ مَالِكٍ] “Isma’il juga meriwayatkannya dari Malik.” Akan disebutkan secara *maushul* dalam Kitab “Tafsir Surat Ali ‘Imran”.

Perkataan: [رَقَّالَ رَوْحٌ عَنْ مَالِكٍ: رَابِعٌ] “Dan Rauh meriwayatkannya dari Malik dengan lafazh *râbih*.” Yakni Rauh bin Ubadah, ia sepakat dengan perawi lainnya pada matan dan sanadnya dalam periwayatan hadits ini dari Malik, kecuali lafazh ini. Riwayat tersebut dikeluarkan oleh Imam Ahmad darinya. Penjelasan tentang perbedaan pendapat tentang lafazh ini telah disebutkan pada Kitab “az-Zakâh” Bab 44 “Zakat kepada Kaum Kerabat”. Dan telah dijelaskan di sana tentang ejaan kata *بَيْرُحَاءَ*. Penjelasan lebih lanjut tentang hadits ini akan disebutkan dalam Kitab “al-Waqaf”, *insya Allah Ta’ala*.



BAB 16

Menunjuk Orang Yang Jujur Sebagai Wakil Dalam Menjaga Perbendaharaan Dan Semacamnya

١٦ - بَابُ وَكَالَةِ الْأَمِينِ فِي الْخِزَانَةِ وَنَحْوِهَا

٢٣١٩ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((الْخَازِنُ الْأَمِينُ الَّذِي يُنْفِقُ - وَرُبَّمَا قَالَ: الَّذِي يُعْطِي - مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوقَرًّا طَيِّبًا نَفْسُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ)).

2319. Muhammad bin al-Ala meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Abu Usamah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: dari Yazid bin Abdullah, dari Abu Burdah, dari Abu Musa رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dari Nabi ﷺ, ia berkata: “Bendahara yang jujur dan membelanjakan—kadang-kadang ia mengatakan: yang memberi—apa yang diperintahkan kepadanya secara sempurna dan utuh dengan kerelaan hati kepada orang yang diperintahkan untuk diberi, maka ia termasuk salah seorang di antara dua orang yang bersedekah.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ وَدَلَّةِ الْأَمِينِ فِي الْخِزَانَةِ وَنَحْوِهَا] “Bab: Menunjuk orang yang jujur sebagai wakil dalam menjaga perbendaharaan dan semacamnya.” Al-Bukhari mencantumkan hadits Abu Musa tentang bendahara yang amanah. Uraian panjang lebar tentang hal ini telah disebutkan dalam Kitab “az-Zakâh”. Al-Bukhari juga menyebutkan jalur lain di awal Kitab “al-Ijrârah” (sewa menyewa) sebagaimana yang telah disebutkan.



PENUTUP

Kitab “al-Wakâlah” ini memuat 26 hadits. Hadits yang sanadnya *mu’allaq* berjumlah 6 hadits, sisanya memiliki sanad *maushul*. Adapun hadits yang diulang dalam bab ini dan bab-bab sebelumnya berjumlah 12 hadits, sementara sisanya bukan pengulangan.

Hadits-hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Muslim kecuali hadits Abdurrahman bin Auf tentang pembunuhan terhadap Umayyah bin Khalaf, hadits Ka’ab bin Malik tentang kambing yang disembelih, hadits tentang kisah delegasi Hawazin dari kedua jalur sanadnya, hadits Abu Hurairah tentang kisahnya menjaga harta zakat Ramadhan, dan hadits Uqbah bin al-Harits tentang kisah an-Nu’aiman.

Dalam Kitab “al-Wakâlah” ini juga tercantum 6 *atsar* dari para Sahabat dan selain mereka, *wallâhu a’lam*.



كِتَابُ
الْحَرْثِ
وَالْمُزَارَعَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KITAB XLI
BERCOCOK TANAM DAN
PENGGARAPAN LAHAN

٤١ - كِتَابُ^١ الْحَرْثِ وَالْمُزَارَعَةِ

¹ Dalam naskah (ص) disebutkan: أبواب. Dalam naskah (ق) disebutkan: كتاب المزارعة.

BAB 1

**Keutamaan Bercocok Tanam Dan Menanam
Jika Ada yang Memakan Sebagiannya.**

Dan Firman Allah ﷻ: *“Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkannya ataukah Kami yang menumbuhkan? Sekiranya Kami kehendaki, niscaya Kami hancurkan sampai lumat”*
(QS. Al-Wâqî’ah: 63-65)

١ - بَابُ فَضْلِ الزَّرْعِ وَالْعَرِيسِ إِذَا أُكِلَ مِنْهُ.
وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ﴾ ٦٣ ﴿أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ
نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾ ٦٤ ﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا﴾

٢٣٢٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح.
وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَا مِنْ مُسْلِمٍ

يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ
إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ)). وَقَالَ لَنَا² مُسْلِمٌ: حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا
قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

2320. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abu Awanah meriwayatkan kepada kami. Lalu, al-Bukhari beralih ke sanad berikut ini.

Dan Abdurrahman bin al-Mubarak meriwayatkan kepadaku: Abu Awanah meriwayatkan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas رضي الله عنه, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Tidaklah seorang Muslim menanam atau bercocok tanam, lalu sebagiannya dimakan oleh burung, manusia atau binatang ternak, melainkan itu menjadi sedekah baginya (pahala di akhirat).” Muslim berkata kepada kami: “Aban meriwayatkan kepada kami: Qatadah meriwayatkan kepada kami: Anas meriwayatkan kepada kami, dari Nabi ﷺ.”

[Hadits nomor 2320 ini disebutkan juga pada hadits nomor: 6012]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - كِتَابُ الْمَزَارَعَةِ -- بَابُ فَضْلِ الزَّرْعِ وَالْعَرْسِ إِذَا أُكِلَ مِنْهُ، وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ﴾ (الْأَيَةُ)]

“*Bismillâhirrahmânirrahîm*—Kitab Bercocok Tanam—Bab: Keutamaan bercocok tanam dan menanam apabila ada yang memakan sebagiannya; dan firman Allah ﷻ: *Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam? ...*” Demikian redaksi yang disebutkan dalam naskah riwayat an-Nasafi dan al-Kusymihani, hanya saja keduanya mengakhirkan lafazh *basmalah*, dan an-Nasafi menambahkan lafazh berikut ini:

² Dalam naskah (ق) disebutkan: وقال مسلم.

((بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَرْثِ وَالْمَزَارَعَةِ وَفَضْلِ الرَّزْعِ إلخ)) “Bab: Mengenai Bercocok Tanam dan Penggarapan Lahan Serta Keutamaan Bercocok Tanam” Dan Ibnu Baththal mensyarahnya berdasarkan redaksi ini. Demikian pula yang disebutkan dalam naskah riwayat al-Ashili dan Karimah, hanya saja keduanya tidak mencantumkan lafazh: كِتَابُ الْمَزَارَعَةِ “Kitab al-Muzâra’ah” (Penggarapan Tanah). Dan pada naskah riwayat al-Mustamli disebutkan: كِتَابُ الْحَرْثِ “Kitab al-Harts” (Bercocok Tanam). Sementara, dalam naskah riwayat al-Hamawi lafazh *basmalah* didahulukan, dan di dalamnya disebutkan: فِي الْحَرْثِ “Terkait bercocok tanam” menggantikan lafazh: كِتَابُ الْحَرْثِ.

Dapat dipastikan bahwa ayat di atas menunjukkan dibolehkannya bercocok tanam, karena hal itu merupakan pemberian-Nya. Sedangkan hadits babnya menunjukkan keutamaan bercocok tanam melalui batasan yang telah diterangkan penulis.

Ibnul Munayyir menerangkan: “Melalui judul bab ini, al-Bukhari mengisyaratkan dibolehkannya bercocok tanam. Sedangkan pendapat yang melarang bercocok tanam, sebagaimana dinukil dari Umar, maka larangan ini berlaku bila usaha tersebut menyibukkannya hingga meninggalkan perintah untuk berperang, dan perintah lainnya. Maka itulah hadits Abu Umamah yang disebutkan pada bab 2 harus dipahami berdasarkan pengertian ini.”

Lafazh الْمَزَارَعَةِ, berasal dari lafazh الرَّزْعُ, wazannya adalah مَفَاعَلَةٌ. Bahasan mengenaiya nanti akan disebutkan setelah beberapa bab.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ إلخ] “Qutaibah meriwayatkan kepada kami” Qutaibah meriwayatkan hadits ini dari kedua gurunya, dan keduanya meriwayatkan hadits ini dari Abu Awanah. Saya tidak melihat adanya perbedaan redaksi hadits antara keduanya. Sepertinya, dalam hal ini Qutaibah bermaksud bahwa dia mendengarnya dari keduanya secara tersendiri, karena itulah dia tidak menggabungkan kedua gurunya tersebut.

Perkataan: [مَا مِنْ مُسْلِمٍ] “Tidaklah seorang Muslim.” Nabi ﷺ mengecualikan orang kafir. Karena, dalam hadits ini beliau menetapkan bahwa sebagian tanaman yang dimakan akan menjadi sedekah bagi orang Muslim. Yang dimaksud dengan sedekah adalah yang berbuah pahala di akhirat, dan hal itu hanya dikhususkan bagi seorang Muslim.

Benar, tanaman orang kafir yang dimakan binatang akan diberikan balasannya di dunia, sebagaimana telah ditetapkan dalam hadits Anas yang diriwayatkan oleh Muslim. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa sedekah orang kafir tersebut dapat meringankan sebagian siksa akhirat bagi orang kafir tersebut; maka hal itu perlu didukung dalil. Namun, tidak menutup kemungkinan jika keringanan siksaan itu didapatkan oleh orang yang tidak dianugerahi rizki di dunia dan menderita sakit.

Perkataan: [أَوْ يَزْرَعُ] “Atau bercocok tanam.” Lafazh أَوْ “atau” di sini mengandung arti jenis usaha lainnya yang berbeda dengan pengertian الْعَرَسُ, karena makna lafazh الزَّرْعُ berbeda dengan lafazh الْعَرَسُ.

Perkataan: [وَقَالَ مُسْلِمٌ] “Muslim berkata.” Demikian yang disebutkan pada naskah riwayat an-Nasafi dan sejumlah perawi *Shahîhul Bukhari*. Sedangkan pada naskah riwayat Abu Dzarr, al-Ashili, dan Karimah disebutkan: ((وَقَالَ لَنَا مُسْلِمٌ)) “Muslim berkata kepada kami.” Yaitu, Muslim bin Ibrahim. Dan, Aban adalah Aban bin Yazid al-Aththar, dan al-Bukhari tidak meriwayatkan haditsnya melainkan sebagai riwayat pendukung (syahid). Menurut saya, hanya hadits ini yang diriwayatkan al-Bukhari secara *maushul* dalam kitabnya. Sama dengan hadits Hammad bin Salamah, hanya diriwayatkan oleh al-Bukhari sebagai *syahid* sebagaimana yang disebutkan dalam Kitab “ar-Riqâq”: ((قَالَ لَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ)) “Abul Walid berkata kepada kami: Hammad bin Salamah meriwayatkan kepada kami.”

Redaksi: ((قَالَ لَنَا)) “Berkata kepada kami” biasanya—sesuai analisis yang dilakukan terhadap kitabnya—digunakan oleh al-Bukhari untuk hadits-hadits yang menjadi *syahid*. Namun terkadang, al-Bukhari juga menggunakannya untuk hadits-hadits bersanad *mauquf*.

Dalam kaitannya dengan hadits ini, al-Bukhari menyebutkan sanad Aban tanpa menyebutkan matannya bertujuan untuk menegaskan bahwa Qatadah meriwayatkannya langsung dari Anas.

Muslim juga meriwayatkannya, dari Abd bin Humaid, dari Muslim bin Ibrahim tersebut dengan lafazh:

أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ رَأَى نَخْلًا لِأُمِّ مُبَشِّرٍ امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ، أَمْ مُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ؟ فَقَالُوا: مُسْلِمٌ، قَالَ يَنْحَوْ حَدِيثَهُمْ.

“Bahwa Nabi Allah ﷺ melihat pohon kurma milik Ummu Mubasysyir, seorang wanita Anshar, lalu beliau bertanya: ‘Siapa yang telah menanam pohon kurma ini, seorang Muslim atau kafir?’ Mereka menjawab: ‘Seorang Muslim.’ Lalu beliau bersabda persis seperti hadits mereka.”

Demikian yang disebutkan dalam riwayat Muslim, dia merujuk silang kepada apa yang telah dikatakan beliau tersebut.

Abu Nu’aim menjelaskannya dalam kitab *al-Mustakhraj* melalui jalur lain, dari Muslim bin Ibrahim dan kelanjutan redaksinya adalah: ((فَقَالَ: لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ طَيْرٌ أَوْ دَابَّةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ)) “Lalu beliau bersabda: ‘Tidaklah seorang Muslim menanam tanaman, lalu sebagian darinya dimakan oleh manusia, burung atau binatang melata melainkan ia menjadi sedekah baginya.’”

Muslim meriwayatkan hadits ini dari Jabir melalui beberapa jalur, di antaranya dengan lafazh سَنَّ “binatang buas” menggantikan lafazh بَهِيمَةً “binatang ternak”, di dalamnya disebutkan: ((إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ فِيهَا أَجْرٌ)) “Melainkan ia menjadi sedekah yang bernilai pahala baginya.”

Dan di antara jalur-jalur tersebut ada yang diungkapkan dengan lafazh: ((أُمُّ مُبَشِّرٍ أَوْ أُمُّ مَعْبِدٍ)) “Ummu Mubasysyir atau Ummu Ma’bad” yaitu dengan adanya redaksi yang menunjukkan keraguan. Dan di jalur lainnya disebutkan secara pasti: ((أُمُّ مَعْبِدٍ)) “Ummu Ma’bad”; dan pada jalur lainnya lagi disebutkan: ((امْرَأَةُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ)) “Istri Zaid bin Haritsah”, yaitu dia memiliki dua *kun-yah* (nama panggilan), dan ini adalah nama lain dari Ummu Mubasyir. Ada yang mengatakan, nama aslinya adalah Khulaidah.

Dan dalam jalur lainnya disebutkan: ((عَنْ جَابِرٍ عَنْ أُمِّ مُبَشَّيرٍ)) “Dari Jabir, dari Ummu Mubasysyir”, al-Bukhari memasukkan hadits ini sebagai *Musnad Ummu Mubasysyir*.

Hadits bab ini menerangkan tentang keutamaan menanam dan bercocok tanam serta anjuran agar memakmurkan bumi. Melalui hadits di atas juga dapat diambil kesimpulan dibolehkannya membuka dan mengolah ladang. Hadits tersebut juga menjelaskan kebatilan pendapat ahli zuhud yang mengingkari hal itu, dan perlunya memahami hadits-hadits yang melarangnya sebagai larangan yang berlaku apabila pekerjaan itu membuat seseorang sibuk sehingga meninggalkan urusan agama. Di antaranya hadits Ibnu Mas’ud secara *marfu’*:

((لَا تَتَّخِذُوا الصَّيْعَةَ فِتْرَةً غُبُوا فِي الدُّنْيَا ...))

“Jangan kalian membuka ladang, sehingga kalian mencintai dunia”

Al-Qurthubi berkata: “Hadits Ibnu Mas’ud ini dan hadits bab di atas dapat diselaraskan maknanya dengan memahami hadits Ibnu Mas’ud tersebut sebagai larangan melakukan pekerjaan itu secara berlebihan dan menyibukkan diri dengannya sehingga melupakan urusan agama. Dan terkait hadits bab ini, dipahami bahwa ladang itu dibuat untuk mencukupi kebutuhan atau sebagai sarana untuk memberikan manfaat kepada kaum Muslimin dan memperoleh pahala.

Disebutkan dalam riwayat Muslim: ((إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)) “melainkan ia menjadi sedekah baginya hingga hari Kiamat.” Hadits ini menunjukkan bahwa pahala tersebut terus diberikan selama tanaman atau tumbuhan tersebut dimakan, sekalipun orang yang menanamnya telah meninggal dunia dan kepemilikannya telah berpindah tangan.

Hadits riwayat Muslim ini secara lahiriah menjelaskan bahwa pahala tersebut diperuntukkan bagi orang yang melakukan penanaman tersebut, sekalipun sudah tidak lagi menjadi miliknya. Karena, dalam redaksi hadits dinyatakan, pohon kurma tersebut disandarkan kepada

Ummu Mubasysyir, kemudian beliau ﷺ bertanya kepadanya tentang orang yang menanamnya.”

Ath-Thibi berkata: “Nabi ﷺ menyebutkan kata مُسْلِمٌ secara *nakirah*—tanpa *alif lam* yang bermakna umum dalam redaksi penafian (menggunakan kata مَا “tidaklah”) yang ditambahkan kepada huruf مِنْ (yang menunjukkan makna keseluruhan)—beliau juga menyebutkan jenis hewan secara umum (طَيْرٌ), redaksi seperti ini menunjukkan secara tidak langsung bahwa apa pun status seorang Muslim, baik ia seorang yang merdeka, budak, seorang yang taat ataupun yang durhaka; jika melakukan suatu perbuatan yang mubah lalu bermanfaat bagi binatang apa saja, maka manfaatnya berpulang kepadanya dan dia diberi pahala.”

Hadits bab di atas juga menunjukkan dibolehkannya menyandarkan perbuatan menanam (menumbuhkan) kepada manusia.

Terkait hal ini, terdapat hadits yang melarang penyandaran tersebut, tetapi haditsnya tidak kuat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه secara *marfu’*:

((لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ زَرَعْتُ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ حَرَثْتُ، أَلَمْ تَسْمَعْ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾))

“Janganlah seorang kalian mengatakan: ‘Aku menumbuhkan’, tetapi hendaklah dia mengatakan: ‘Aku menanam’. Tidakkah kamu mendengarkan firman Allah ﷻ: ‘Kamukah yang menumbuhkannya atautkah Kami yang menumbuhkannya?’ (QS. Al-Waqi’ah: 64).”

Para perawi hadits ini dinilai perawi *tsiqat*, hanya saja salah satu perawinya, yaitu Muslim bin Abu Muslim al-Jurmi, Ibnu Hibban mengatakan: “Terkadang dia melakukan kekeliruan.”

Abd bin Humaid meriwayatkan melalui jalur Abu Abdirrahman as-Sulami hadits serupa dari perkataan Abu Hurairah yang tidak *marfu’*.

Al-Muhallab juga menyimpulkan dari hadits bab di atas bahwa siapa saja menanam di lahan orang lain, maka tanaman tersebut menjadi milik orang yang menanam dan dia berkewajiban memberikan upah setimpal kepada pemilik tanah tersebut. Namun kesimpulan seperti ini tidak tepat.

Sebelumnya telah disebutkan pembahasan mengenai pekerjaan yang paling utama dalam Kitab “al-Buyû” (Bab 15, hadits no. 2072), *wallâhul muwaffiq*.



BAB 2

Hal Yang Perlu Dihindari
Dari Akibat Menyibukkan Diri
Dengan Alat Bercocok Tanam Atau
Melampaui Batasan Yang Diperintahkan

٢ - بَابُ مَا يُحَذَرُ مِنْ عَوَاقِبِ الْأَشْتِغَالِ بِآلَةِ الزَّرْعِ،
أَوْ مُجَاوَزَةِ الْحَدِّ الَّذِي أُمِرَ بِهِ

٢٣٢١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ
الْحِمَصِيُّ^٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيُّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ
الْبَاهِلِيِّ قَالَ - وَرَأَى سِكَّةً وَشَيْئًا مِنْ آلَةِ الْحَرْثِ فَقَالَ - : سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((لَا يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ
الدُّلَّ)) قَالَ مُحَمَّدٌ: وَاسْمُ أَبِي أُمَامَةَ صَدِيقِي بْنُ عَجْلَانَ.

³ Dalam naskah (ق) tidak disebutkan: الحمصي.

2321. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Salim al-Himshi meriwayatkan kepada kami: Muhammad bin Ziyad al-Alhani meriwayatkan kepada kami, dari Abu Umamah al-Bahili, dia berkata—ketika melihat mata bajak dan sejenis alat bercocok tanam—dia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: “Tidaklah benda ini masuk ke rumah seseorang melainkan Allah memasukkan kehinaan ke dalamnya.” Muhammad berkata: “Nama asli Abu Umamah adalah Shuday bin Ajlan.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا يُحَذَّرُ مِنْ عَوَاقِبِ الْإِسْتِعَالِ بِآلَةِ الرَّع. أَوْ مُجَاوَزَةِ الْحَدِّ الَّذِي أُمِرَ بِهِ] “Bab: Hal yang perlu dihindari dari akibat menyibukkan diri dengan alat bercocok tanam atau melampaui batasan yang diperintahkan.” Demikian yang disebutkan pada naskah riwayat al-Ashili dan Karimah. Sedangkan pada naskah riwayat Ibnu Syabbuwaih, lafazhnya: ((أَوْ تَجَاوَزَ)). Sementara pada naskah riwayat an-Nasafi dan Abu Dzar disebutkan: ((جَاوَزَ)). Adapun yang dimaksud dengan “batasan yang diperintahkan” di sini adalah apa saja yang disyariatkan, lebih umum cakupannya sehingga tidak hanya mencakup sesuatu yang wajib atau sunnah.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ] “Abdullah bin Salim meriwayatkan kepada kami.” Yaitu Abdullah bin Salim al-Himshi, biasa dipanggil Abu Yusuf. Tidak ada hadits yang diriwayatkannya dan juga gurunya dalam kitab *Shahihul Bukhari* selain hadits ini. Adapun kata *الألّهاني* dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *hamzah*. Semua perawinya adalah dari Syam dan mereka semua berasal dari wilayah Himsh, kecuali guru al-Bukhari.

Perkataan: [عَنْ أَبِي أُمَامَةَ] “Dari Abu Umamah.” Disebutkan dalam riwayat Abu Nu’aim di dalam kitab *al-Mustakhraj* dengan lafazh berikut: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ “Aku mendengar Abu Umamah.”

Perkataan: [سِكَّةً] “Mata bajak.” Dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *sin*, yaitu besi yang digunakan untuk membajak tanah.

Perkataan: [إِلَّا أَذْخَلَهُ اللَّهُ الدُّلَّ] “Melainkan Allah memasukkan kehinaan ke dalamnya.” Dan disebutkan dalam naskah riwayat al-Kusymihani: ((إِلَّا دَخَلَهُ الدُّلُّ)) “Melainkan kehinaan akan memasukinya.” Disebutkan dalam naskah riwayat Abu Nu’aim:

((إِلَّا أَذْخَلُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ دُلاً لَا يَخْرُجُ عَنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.))

“... Melainkan mereka memasukkan ke dalam diri mereka sendiri kehinaan yang tidak akan berlepas dari mereka hingga hari Kiamat.”

Maksudnya adalah kewajiban bagi petani membayar pajak bumi, sebagaimana dituntut oleh para penguasa.

Ketika pertama kali dibuka, pekerjaan menggarap tanah awalnya dilimpahkan kepada ahli dzimmah, karena para Sahabat pada waktu itu tidak suka melakukannya.

Ibnut Tin berkata: “Hadits ini termasuk pemberitaan beliau ﷺ tentang hal-hal ghaib. Karena kenyataan yang disaksikan saat ini bahwa banyak petani yang mengalami kezhaliman.”

Melalui judul bab di atas, al-Bukhari ingin menjelaskan cara menyelaraskan antara hadits Abu Umamah ini dan hadits no. 2320 tentang keutamaan bercocok tanam, yaitu dengan salah satu dari dua hal: *Pertama*, dengan memahami bahwa celaan di sini berlaku bila alat bercocok tanamnya itu menyibukkan dirinya. *Kedua*, dengan memahami bahwa celaan di sini berlaku bilamana ia tidak menyibukkan dirinya, namun melampaui batasan yang diperintahkan.

Secara lahiriyah, perkataan Abu Umamah tersebut ditujukan kepada orang yang menggunakan alat tersebut oleh dirinya sendiri. Sedangkan orang yang memiliki para pekerja yang bekerja untuknya, lalu dia membawa masuk alat tersebut ke dalam rumahnya untuk disimpan, maka bukan termasuk yang dimaksud dalam hadits ini.

Dan bisa juga dengan memahaminya secara umum, bahwa kehinaan tersebut menimpa setiap orang yang memasukkan untuk kepentingan dirinya, sesuatu yang berkonsekuensi adanya tuntutan orang lain terhadapnya, terlebih lagi jika orang yang menuntut itu adalah salah seorang dari para penguasa.

Dari ad-Dawudi: “Kehinaan ini berlaku bagi orang yang posisinya dekat dengan musuh. Karena, apabila dia terlalu sibuk dengan aktivitas bercocok tanam, maka dia tidak dapat menyibukkan diri dengan aktivitas ketangkasan berkuda, sehingga membuka peluang bagi musuh untuk menyerangnya. Maka itulah, mereka wajib menyibukkan diri dengan ketangkasan berkuda, dan orang-orang selain mereka wajib membantu mereka dengan apa saja yang mereka butuhkan.”

Perkataan: [قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: اسْمُ أَبِي أُمَامَةَ صَدِّيقِي بْنُ عَجَلَانَ الْخ] “Abu Abdillah berkata: “Nama asli Abu Umamah adalah Shuday bin Ajlan” Redaksi ini hanya terdapat dalam naskah riwayat al-Mustamli.

Menurut saya, Abu Umamah tidak meriwayatkan hadits lain dalam kitab *Shahîhul Bukhari* selain hadits bab ini dan hadits lainnya di dalam Kitab “al-Ath’imah” (Bab 54, hadits no. 5458). Dia juga meriwayatkan hadits lain dalam Kitab “al-Jihâd” yang berasal dari perkataannya (Bab 83, hadits no. 2909). Hadits ini dapat dikategorikan sebagai hadits *marfu’*. *Wallâhu a’lam*.



BAB 3

Memiliki Anjing Untuk Menjaga Tanaman

٣ - بَابُ اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ لِلْحَرْثِ

٢٣٢٢ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ)). قَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَأَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((إِلَّا كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ)). وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((كَلْبَ صَيْدٍ^٥ أَوْ مَاشِيَةٍ)).

2322. Mu'adz bin Fadhalah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Hisyam meriwayatkan kepada kami, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Barang siapa menahan (memelihara) anjing, maka setiap harinya pahala amalannya berkurang seukuran satu *qirath*, kecuali anjing penjaga tanaman atau anjing penjaga ternak.”

⁴ Dalam naskah (ق) ditambahkan: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

⁵ Dalam naskah (ق) disebutkan: مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ.

Ibnu Sirin dan Abu Shalih berkata dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ: “Kecuali anjing penjaga ternak atau anjing penjaga tanaman atau anjing pemburu.” Abu Hazim berkata dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ: “(Kecuali) anjing pemburu atau anjing penjaga ternak.”

[Hadits nomor 2322 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3324]

٢٣٢٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ - رَجُلًا مِنْ أَزْدِ شَنْوَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَنْ ائْتَنَى كَلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ)) . قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: إِي وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ .

2323. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Yazid bin Khushaifah bahwa as-Sa'ib bin Yazid meriwayatkan kepadanya bahwa dia mendengar Sufyan bin Abu Zuhair—seorang laki-laki dari kabilah Azdi Syanu-ah, yang juga termasuk Sahabat Nabi ﷺ—dia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: “Barang siapa memiliki anjing yang tidak digunakan untuk menjaga tanaman atau menjaga binatang ternak, maka setiap harinya pahala amalannya berkurang seukuran satu *qirath*.” Aku berkata: “Apakah kamu mendengar ini dari Rasulullah ﷺ?” Sufyan menjawab: “Ya, demi Rabb masjid ini.”

[Hadits nomor 2323 ini disebutkan juga pada hadits nomor: 3324]

⁶ Dalam naskah (ق) disebutkan: النبي.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ لِلْحَرْثِ] “Bab: Memiliki anjing untuk menjaga tanaman.” Lafazh *الْاِقْتِنَاءُ*—dengan huruf *qaf*—wazannya *افْتَعَال*, dari lafazh *الْقِنْيَةُ* dengan meng-*kasrah*-kan huruf *qaf*, artinya memiliki.

Ibnul Munayyir berkata: “Melalui bab ini, al-Bukhari ingin menjelaskan: dalil dibolehkannya berladang adalah berdasarkan dalil dibolehkannya memiliki anjing, yang sebelumnya dilarang memilikinya untuk tujuan menjaga ladang. Dalam artian, apabila terdapat keringanan pada sesuatu yang sebelumnya dilarang penggunaannya, untuk tujuan menjaga ladang, maka minimal tingkatan hukumnya adalah *mubah*.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ] “Dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah.” Disebutkan dalam riwayat Muslim melalui jalur al-Auza’i: “Yahya bin Abu Katsir meriwayatkan kepadaku: Abu Salamah meriwayatkan kepadaku: Abu Hurairah meriwayatkan kepadaku.”

Perkataan: [مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا] “Barang siapa menahan anjing.” Disebutkan pada riwayat Sufyan bin Abu Zuhair, hadits no. 2323: ((مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا)) “Barang siapa memiliki anjing”. Lafazh ini selaras dengan judul babnya, dan lafazh ini menafsirkan kata “menahan” yang terdapat dalam riwayat ini. Hadits ini juga diriwayatkan Ahmad dan Muslim melalui jalur az-Zuhri, dari Abu Salamah dengan lafazh sebagai berikut: ((مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ مَاشِيَةٍ)) “Barang siapa memiliki anjing kecuali anjing pemburu atau penjaga ladang atau penjaga binatang ternak”

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Muslim dan an-Nasa-i melalui jalur lain dari az-Zuhri, dari Sa’id bin al-Musayyib, dari Abu Hurairah, dengan lafazh:

((مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ كَلْبَ صَيْدٍ وَلَا مَاشِيَةٍ وَلَا أَرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلِّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ.))

“Barang siapa memiliki selain anjing pemburu atau penjaga binatang ternak atau penjaga ladang, maka setiap hari pahalanya berkurang seukuran dua *qirath*.”

Dan tambahan lafazh: **أَوْ زَرْعٍ** “Atau anjing penjaga ladang” (pada hadits dari Abu Salamah) diingkari oleh Ibnu Umar, seperti yang disebutkan dalam riwayat Muslim melalui jalur Amr bin Dinar, dari Ibnu Umar: “Sesungguhnya Nabi ﷺ memerintahkan agar membunuh anjing-anjing kecuali anjing pemburu atau anjing penjaga ternak.” Lalu ada yang bertanya kepada Ibnu Umar: “Sesungguhnya Abu Hurairah telah berkata: ‘atau anjing penjaga ladang.’” Lalu Ibnu Umar menanggapi: “Sungguh, Abu Hurairah memiliki tanaman.”

Ada yang mengatakan bahwa maksud Ibnu Umar dengan pernyataan tersebut adalah untuk mengisyaratkan penguatan bagi riwayat Abu Hurairah. Dan alasan mengapa Abu Hurairah lebih hafal dengan tambahan lafazh ini daripada Ibnu Umar adalah karena dia pemilik tanaman, sedangkan dirinya tidak, sehingga orang yang dibuat sibuk oleh sesuatu, maka dia perlu mengetahui hukum-hukumnya.

Muslim juga meriwayatkan melalui jalur Salim bin Abdillah bin Umar, dari ayahnya secara *marfu'*: ((مَنْ أَقْتَنَى كَلْبًا)) “Barang siapa memelihara anjing ...” Salim berkata: Sementara, Abu Hurairah pernah berkata: ((أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ)) “Atau anjing penjaga tanaman” dan dia adalah pemilik tanaman.

Sebenarnya hadits ini telah disebutkan oleh al-Bukhari dalam Kitab “ash-Shaid” (Berburu) tanpa tambahan lafazh tersebut. Penyebutan kata “anjing penjaga tanaman” oleh Abu Hurairah disetujui oleh Sufyan bin Abu Zuhair, sebagaimana yang Anda lihat dalam bab ini dan juga oleh Abdullah bin Mughaffal dalam riwayat Muslim yang diawali dengan redaksi:

((أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الْغَنَمِ وَالصَّيْدِ وَالزَّرْعِ.))

“Beliau memerintahkan agar membunuh anjing dan membiarkan anjing penjaga ternak, anjing pemburu, dan anjing penjaga tanaman.”

Perkataan: [أَوْ مَاشِيَةٍ] “Atau binatang ternak.” Lafazh أَوْ “atau” di sini mengandung arti jenis anjing lainnya yang berbeda, bukan lafazh yang mengandung keraguan.

Perkataan:

[وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَأَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: إِلَّا كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ] “Ibnu Sirin dan Abu Shalih berkata: dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ: ‘Kecuali anjing penjaga ternak atau anjing penjaga tanaman atau anjing pemburu.’” Saya telah melakukan penelusuran, namun saya belum menemukan riwayat Ibnu Sirin ini. Sedangkan riwayat Abu Shalih disebutkan secara *maushul* oleh Abusy Syaikh, Abdullah bin Muhammad al-Ashbahani dalam kitabnya *at-Targhib*, melalui jalur al-A’masy, dari Abu Shalih dan melalui jalur Suhail bin Abu Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah dengan lafazh sebagaimana berikut: ((مَنْ أَقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ حَرْثٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلِّ يَوْمٍ قِيرَاطًا)) “Barang siapa memiliki anjing kecuali anjing penjaga ternak atau anjing pemburu atau anjing penjaga tanaman maka hal itu mengurangi pahala amalannya seukuran satu *qirath* setiap harinya.” Dalam riwayatnya, Suhail tidak mengatakan: ((أَوْ حَرْثٍ)) “Atau anjing penjaga tanaman.”

Perkataan: [وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ] “Abu Hazim berkata dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ: ‘(Kecuali) anjing penjaga ternak atau anjing pemburu.’” Hadits ini juga diriwayatkan secara *maushul* oleh Abusy Syaikh melalui jalur Zaid bin Abu Anisah, dari A dy bin Tsabit, dari Abu Hazim dengan lafazh:

((أَيْمًا أَهْلُ دَارٍ رَبَطُوا كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلَا مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِمْ كُلِّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ.))

“Penghuni rumah mana saja yang mengikat (memelihara) selain anjing pemburu atau anjing penjaga ternak, maka pahala mereka setiap harinya berkurang dua *qirath*.”

Ibnu Abdil Bar berkata: “Hadits ini menunjukkan dibolehkannya memiliki anjing untuk berburu maupun menjaga binatang ternak, demikian pula untuk menjaga tanaman, karena ini adalah lafazh yang ditambahkan oleh seorang perawi yang bergelar hafizh. Selain itu, hadits ini juga memakruhkan kepemilikan anjing untuk tujuan selain itu. Hanya saja berdasarkan qiyas, lafazh tambahan ini mengandung makna berburu dan makna lainnya berupa penyebutan kepemilikannya untuk tujuan mendatangkan manfaat dan menolak bahaya.

Jadi, dimakruhkannya kepemilikan anjing semata-mata dengan alasan tidak adanya kebutuhan. Karena dapat menimbulkan rasa takut bagi orang lain dan menghalangi masuknya Malaikat ke dalam rumah yang ada anjingnya. Adapun mengenai perkataan (نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ) ‘Berkurang amalannya.’ Yaitu pahala amalannya. Hadits ini menunjukkan bahwa memiliki anjing tidaklah diharamkan. Karena, apa saja yang penggunaannya diharamkan, berarti penggunaannya dilarang dalam kondisi apa pun, baik ia menyebabkan berkurangnya pahala maupun tidak berkurang. Jadi, hal itu menunjukkan bahwa hukum memiliki anjing adalah makruh, bukan haram.” Demikian pernyataan Ibnu Abdil Barr.

Ibnu Abdil Bar melanjutkan: “Menurutku, hadits ini menjelaskan bahwa ritual-ritual ibadah terkait masalah anjing, seperti mencuci bejana sebanyak tujuh kali, sulit diimplementasikan bahkan sulit untuk dihindari oleh seorang mukallaf, sebab bisa jadi karena memiliki anjing, pahalanya menjadi berkurang. Dalam hal ini diriwayatkan bahwa al-Manshur bertanya kepada Amr bin Ubaid mengenai alasan dari berkurangnya pahala karena memiliki anjing, namun Amr tidak mengetahuinya, lalu al-Manshur memberikan jawaban: ‘Karena anjing itu biasa menggonggongi tamu dan membuat takut orang yang meminta-minta.’”

Pendapat Ibnu Abdil Bar bahwa memiliki anjing tidak diharamkan, berdasarkan alasan-alasan yang dia kemukakan tidaklah mesti begitu. Justru ada kemungkinan sanksi itu dikenakan kepadanya dalam bentuk tidak mampu melakukan perbuatan baik seukuran satu *qirath* dari kebaikan yang pernah dilakukannya seandainya dia tidak

memelihara anjing. Dan ada kemungkinan pula bahwa memiliki anjing itu diharamkan.

Sedangkan yang dimaksud dengan pengurangan tersebut adalah bahwa dosa akibat memiliki anjing tersebut sama dengan ukuran satu atau dua *qirath* pahala. Artinya, pahala amalan orang yang memiliki anjing tersebut berkurang seukuran dosa akibat memilikinya, yaitu satu atau dua *qirath*.

Ada yang berpendapat, alasan dikurangnya pahala tersebut, di antaranya adalah:

- Terhalangnya Malaikat memasuki rumahnya.
- Mengganggu orang-orang yang lewat.
- Sebagian anjing-anjing itu merupakan penjelmaan setan.
- Adanya sanksi pelanggaran terhadap larangan.
- Adanya bekas jilatan anjing pada bejana-bejana di saat pemiliknya lengah. Sehingga menyebabkan bagiannya yang suci menjadi najis dan apabila digunakan dalam beribadah, bejana-bejana itu tidak lagi sebagai wadah yang suci.

Ibnut Tin berkata: “Maksudnya, seandainya dia tidak memiliki anjing, niscaya amalannya sempurna. Jika dia memilikinya, maka berkuranglah sebagian dari amalan tersebut. Namun hal ini tidak mengurangi amalan yang telah lalu, akan tetapi amalannya itu tidak sesempurna amalan orang yang tidak memiliki anjing.”

Pernyataan Ibnu Abdil Bar bahwa larangan memelihara anjing itu masih diperdebatkan. Dalam hal ini, ar-Ruyani meriwayatkan dalam kitab *al-Bahr* perbedaan pendapat mengenai pahala manakah yang berkurang, amalan yang telah lalu atautkah yang akan datang? Dan mengenai pengurangan dua *qirath*; ada yang mengatakan: pengurangan satu *qirath* dari amalan siang dan satu *qirath* lagi dari amalan malam. Ada pula yang mengatakan: pengurangan satu *qirath* dari amalan fardhu dan satu *qirath* lagi dari amalan sunnah. Adapun mengenai alasan pengurangan ini, disebutkan sebelumnya.

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai perbedaan dua riwayat tentang dua *qirath* dan satu *qirath*. Ada pendapat yang mengatakan, yang dijadikan pedoman adalah perawi yang meriwayatkan adanya tambahan itu, baik alasannya karena dia menghafal sesuatu yang tidak dihafal oleh perawi lainnya ataupun bahwa pada mulanya beliau ﷺ mengabarkan pengurangan satu *qirath*, lalu didengar oleh perawi pertama, kemudian pada kali yang kedua beliau mengabarkan pengurangan dua *qirath* sebagai tambahan penegasan larangan hal itu, dan hal itu didengar oleh perawi kedua.

Pendapat lain mengatakan, konteks pengurangan pahala ini didudukkan dalam dua keadaan: yaitu pengurangan dua *qirath* dilihat dari sisi banyaknya kerugian akibat memiliki anjing dan pengurangan satu *qirath* dilihat dari sisi sedikitnya kerugian tersebut.

Pendapat lainnya lagi mengatakan, pengurangan dua *qirath* ditujukan secara khusus bagi orang yang memiliki anjing di Madinah; dan pengurangan satu *qirath* ditujukan secara khusus bagi yang memilikinya di selain Madinah.

Pendapat lainnya mengatakan, hukumnya di Madinah sama dengan hukumnya di seluruh kota dan perkampungan. Sedangkan untuk pengurangan satu *qirath* hukumnya hanya khusus di pedalaman. Pendapat ini didasarkan pada banyak dan sedikitnya gangguan.

Demikian pula pendapat yang mengatakan bahwa seberapa besar pengurangan itu mungkin tergantung pada dua kategori anjing, yaitu anjing yang disentuh oleh manusia, maka pengurangannya adalah dua *qirath*; sedangkan anjing yang bukan kategori ini, pengurangannya satu *qirath*.

Ibnu Abdil Bar beranggapan bahwa *qirath* yang dimaksud adalah yang mengurangi pahala kebbaikannya terhadap anjing itu, karena anjing tersebut termasuk makhluk hidup, namun pendapat ini keliru.

Selain itu, diperselisihkan juga mengenai makna dua *qirath* yang disebutkan di dalam hadits bab ini, apakah keduanya sama seperti pahala dua *qirath* dalam menshalatkan dan mengiringi jenazah? Ada pendapat yang mengatakan bahwa keduanya semakna. Pendapat lain mengatakan, dua *qirath* yang disebutkan dalam masalah jenazah itu terkait dengan keutamaannya, sedangkan dua *qirath* di sini terkait dengan sanksi, dan pembicaraan tentang masalah keutamaan lebih luas cakupannya daripada masalah lainnya.

Pendapat yang paling shahih menurut ulama madzhab Syafi'i adalah diperbolehkannya memiliki anjing untuk menjaga pintu gerbang. Mereka menyamakan hukum sesuatu yang disebutkan dalam hadits dengan hukum sesuatu yang semakna dengannya, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Ibnu Abdil Bar.

Para ulama sepakat bahwa anjing yang diizinkan untuk dimiliki adalah anjing yang oleh para ulama sepakat boleh dibunuh, yaitu anjing galak. Sedangkan selain anjing galak masih diperselisihkan, apakah boleh dibunuh atau tidak?

Hadits ini dijadikan dalil diperbolehkannya merawat anak anjing yang masih kecil dengan tujuan dimanfaatkan nanti jika sudah besar. Jadi, tujuan memilikinya itu dikarenakan adanya manfaat yang diperoleh darinya, sebagaimana diperbolehkan menjual sesuatu yang belum dapat dimanfaatkan pada saat itu, karena nantinya ia akan dapat dimanfaatkan.

Hadits ini dapat menjadi dalil bahwa anjing yang boleh dimiliki itu suci, karena menghindari persentuhan dengannya sangat sulit. Jadi, izin memilikinya itu berarti sekaligus juga izin untuk menyempurnakan tujuannya, demikian pula, melarang konsekuensi kepemilikannya berarti melarang kepemilikannya. Ini adalah argumentasi yang kuat, hanya dapat dikalahkan oleh keumuman makna hadits yang berkenaan dengan perintah agar mencuci bejana yang dijilati anjing, yang tanpa perincian. Dan dapat saja keumuman makna hadits itu dikhususkan apabila ada dalil yang mendukungnya.

Hadits ini mengandung beberapa hal:

- 1) Anjuran agar memperbanyak amal-amal shalih.
- 2) Berhati-hati terhadap perbuatan yang bisa mengurangi pahala.
- 3) Peringatan terhadap sebab-sebab bertambahnya pahala amal shalih untuk dikerjakan, dan sebab-sebab berkurangnya pahala amal shalih untuk dihindari.
- 4) Kasih sayang Allah kepada makhluk-Nya melalui dibolehkannya sesuatu yang bermanfaat bagi mereka.
- 5) Nabi menyampaikan kepada Sahabat tentang urusan-urusan kehidupan dan tempat kembali mereka (akhirat).
- 6) Pentingnya mengutamakan kemaslahatan atas *mafsadah* (kerusakan), karena dalam hadits disebutkan pengecualian sesuatu yang bermanfaat dari sesuatu yang diharamkan penggunaannya.

Perkataan: [عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ] “Dari Yazid bin Khushaifah.” Lafazh خُصَيْفَةَ dibaca dengan huruf *kha*, kemudian *shad*, kemudian *fa* dalam bentuk *tashghir*. As-Sa’ib bin Yazid adalah seorang Sahabat junior yang cukup terkenal. Semua perawi hadits ini adalah penduduk asli Madinah, kecuali guru al-Bukhari, namun dia pernah tinggal lama di Madinah. Dalam hadits ini terdapat periwayatan seorang Sahabat dari Sahabat lain.

Perkataan: [مِنْ أَزْدٍ شَنْوَاءَ] “Dari kabilah Azdi Syanu-ah.” Lafazh شَنْوَاءَ dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan *syin*, men-*dhammah*-kan *nun* yang setelahnya huruf *wawu* yang di-*sukun*-kan, kemudian huruf *hamzah* yang di-*fat-hab*-kan. Azdi Syanu-ah adalah kabilah terkenal yang disandarkan kepada Syanu-ah, nama aslinya adalah al-Harits bin Ka’ab bin Abdillah bin Malik bin an-Nadhr bin al-Azd.

Perkataan: [قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا؟] “Aku berkata: ‘Apakah engkau mendengar ini.’” Redaksi ini menunjukkan perlunya klarifikasi dalam menerima hadits.

Dan pada **perkataan:** [إِنِّي وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ] “Ya, demi Rabb masjid ini” terdapat sumpah untuk penegasan, sekalipun pendengar adalah orang yang membenarkan (percaya).

BAB 4

Penggunaan Sapi Untuk Membajak Tanah

٤ - بَابُ اسْتِعْمَالِ الْبَقَرِ لِلْحِرَاثَةِ

٢٣٢٤ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ "بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الزُّهْرِيِّ"⁷ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((بَيْنَمَا رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى بَقَرَةٍ التَّفَتَّ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا، خُلِقْتُ لِلْحِرَاثَةِ. قَالَ: آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. وَأَخَذَ الذِّئْبُ شَاةً فَتَبِعَهَا الرَّاعِي، فَقَالَ لَهُ الذِّئْبُ: مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبْعِ يَوْمٌ لَا رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي؟ قَالَ: آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ)). قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: وَمَا هُمَا يَوْمَانِ فِي الْقَوْمِ.

⁷ Tidak disebutkan pada naskah (ص).

2324. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Ghundar meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Sa'ad bin Ibrahim [bin Abdirrahman bin Auf az-Zuhri], dia berkata: Aku mendengar Abu Salamah, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Ketika seorang laki-laki menunggangi seekor sapi, tiba-tiba sapi tersebut menoleh kepadanya seraya berkata: ‘Aku tidak diciptakan untuk ini, aku diciptakan untuk membajak tanah.’ Beliau lantas bersabda: ‘Aku, Abu Bakar, dan Umar mempercayai perkataan sapi tersebut.’ Dan seekor serigala memangsa seekor kambing, lalu si penggembala mengikutinya, tiba-tiba serigala tersebut berkata kepadanya: ‘Siapa yang dapat menyelamatkannya pada hari engkau terusir oleh binatang buas, sehingga tidak ada penggembala selain aku (karena engkau telah meninggalkannya)?’ Beliau lantas bersabda: ‘Aku, Abu Bakar, dan Umar mempercayai perkataan serigala tersebut.’ Abu Salamah berkata: ‘Dan ketika itu, keduanya (Abu Bakar dan Umar) tidak berada di tengah mereka.”

[Hadits nomor 2324 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3471, 3663 dan 3690]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ اسْتِعْمَالِ الْبَقَرِ لِلْجِرَاءَةِ] “Bab: Penggunaan sapi untuk membajak tanah.” Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah mengenai perkataan sapi: ((لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا، إِنَّمَا خُلِقْتُ لِلْجِرَاءَةِ)) “Aku tidak diciptakan untuk ini, aku diciptakan untuk membajak tanah” pembahasan mengenai akan disebutkan dalam bahasan tentang *Manâqib* (Kitab “Fadhâ-ilush Shahâbah”, bab 5, hadits no. 3663), karena redaksinya di situ lebih lengkap daripada yang di sini. Namun, di sini terdapat penjelasan tentang alasan mengapa beliau bersabda: ((أَمَنْتُ بِذَلِكَ)) “Aku mempercayai hal itu”, yaitu adanya orang-orang yang terheran-heran dengan kejadian itu. Dan di situ juga akan disebutkan pembicaraan seputar perbedaan pendapat para ulama mengenai perkataan: يَوْمَ السَّيْعِ, apakah ia dibaca dengan *men-dhammah*-kan huruf *ba* atau dengan *men-sukun*-kannya, serta apa pula maknanya?

Ibnu Baththal berkata: “Hadits bab ini dijadikan *hujjah* untuk membantah pendapat yang melarang memakan daging kuda berdasarkan firman-Nya ﴿لِتَرْكُوبَهَا﴾ : ﴿... Agar kamu menungganginya ...》 (QS. An-Nahl: 8). Karena seandainya ayat tersebut yang dijadikan dalil pelarangan memakan daging kuda, tentunya hadits bab ini juga dapat dijadikan dalil pelarangan memakan daging sapi, berdasarkan perkataan dalam hadits ini: ((إِنَّمَا خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ)) ‘Sesungguhnya aku diciptakan hanyalah untuk membajak tanah’, sementara para ulama sepakat dibolehkannya memakan daging sapi. Dari sini jelas bahwa pengertian redaksi umum yang disimpulkan dari penyebutan nikmat-Nya pada firman-Nya: ‘... Agar kamu menungganginya ...’ dan penggunaan *shighat* ((إِنَّمَا)) ‘hanya’ pada perkataan: ‘Sesungguhnya aku diciptakan hanyalah untuk membajak tanah’ adalah sesuatu yang bersifat umum namun telah dikhususkan.”



BAB 5

Jika Seseorang Berkata:

“Berikan kepadaku pembiayaan yang cukup
untuk pohon kurma dan yang lainnya,
dan kamu menjadikanku sebagai kongsi
dalam hasil buah-buahannya”

ه - بَابُ إِذَا قَالَ:

اَكْفِنِي مَثْوَنَةَ النَّخْلِ وَغَيْرِهِ وَتُشْرِكُنِي فِي الثَّمَرِ

٢٣٢٥ - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ
عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَتِ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ ﷺ:
اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلِ. قَالَ: ((لَا)) . فَقَالُوا: تَكْفُونَا
الْمُثْوَنَةَ وَتُشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ. قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا.

2325. Al-Hakam bin Nafi meriwayatkan kepada kami, dia berkata:
Syu'aib mengabarkan kepada kami: Abuz Zinad meriwayatkan
kepada kami, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia menuturkan:
Kaum Anshar berkata kepada Nabi ﷺ: “Bagi-bagikanlah pohon
kurma antara kami dan saudara-saudara kami (kaum Muhajirin)!”

“Tidak,” jawab beliau. Maka, mereka (kaum Anshar) berkata: “Berikan kepada kami pembiayaan yang cukup dan kami akan menjadikan kalian sebagai kongsi dalam hasil buah-buahannya.” Mereka (kaum Anshar dan kaum Muhajirin) berkata: “Kami mendengar dan kami patuh.”

[Hadits nomor 2325 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2719 dan 3782]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا قَالَ: أَكْفَيْنِي مَثُونَةَ النَّخْلِ وَغَيْرِهِ] “Bab: Jika seseorang berkata: ‘Berikan kepadaku pembiayaan yang cukup untuk pohon kurma dan yang lainnya.’” Yaitu, seperti anggur. [وَتُشْرِكُنِي فِي الثَّمَرِ] “Dan kamu menjadikanku sebagai kongsi dalam hasil buah-buahannya.” Maksudnya, hasil buahnya dibagi-bagi di antara kita. Pada lafazh تُشْرِكُنِي boleh mem-*fat-hah*-kan *ta* dan *ra*; atau men-*dhammah*-kan huruf *ta* dan meng-*kasrah*-kan *ra*. Berbeda dengan perkataan: نَشْرَكُكُمْ, karena kata ini cara pelafalannya hanya dengan mem-*fat-hah*-kan *nun* dan *ra*.

SYARAH HADITS

Perkataan: [قَالَتِ الْأَنْصَارُ] “Kaum Anshar berkata.” Kaum Anshar mengatakannya ketika Nabi ﷺ tiba di Madinah. Bahasan selengkapannya akan diberikan dalam Kitab “al-Hibah” dari hadits Anas رضي الله عنه, dia berkata:

((لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ قَاسَمَهُمُ الْأَنْصَارُ عَلَى أَنْ يُعْطَوْهُمْ ثَمَارَ
أَمْوَالِهِمْ وَيَكْفُوهُمْ الْمَثُونَةَ وَالْعَمَلَ ...))

“Ketika kaum Muhajirin tiba di Madinah, kaum Anshar berjanji kepada mereka bahwa kaum Anshar akan memberikan kepada mereka buah-buahan dari harta (tanah) mereka, dan kaum Muhajirin memberikan kepada kaum Anshar pembiayaan dan pekerjaan (tenaga)”

Perkataan: [النَّخِيل] “Pohon-pohon kurma.” Disebutkan dalam naskah riwayat al-Kusymihani: ((النَّخْل)) “pohon kurma.” Lafazh النَّخِيل adalah bentuk jamak dari lafazh نخل seperti lafazh الْعَيْدُ adalah bentuk jamak dari lafazh عَبْدُ, namun bentuk jamak seperti ini sangat jarang.

Perkataan: [الْمُؤَنَّة] “Pembiayaan.” Yaitu pembiayaan pekerjaan di bidang perkebunan, berupa pengairan dan pengolahan lahan. Al-Muhallab berkata: “Nabi ﷺ menjawab dengan: ‘tidak’ atas usulan kaum Anshar tersebut, karena beliau mengetahui bahwa tidak lama lagi akan banyak negeri yang ditaklukkan, sehingga beliau tidak suka ada sejengkal pun lahan perkebunan kaum Anshar lepas dari kepemilikan mereka. Ketika kaum Anshar memahami jawaban beliau tersebut, mereka menyatukan antara dua kemaslahatan, yaitu mematuhi apa yang beliau perintahkan kepada mereka, sekaligus secepatnya menghibur saudara-saudara mereka dari kaum Muhajirin, dengan meminta mereka agar membantu dalam melakukan pekerjaan di perkebunan dan sebagai imbalannya mereka dijadikan kongsi dalam hasil buah-buahannya.”

Al-Muhallab melanjutkan: “Dan ini murni akad musaqah.” Namun pendapat ini dikritik oleh Ibnut Tin bahwa setelah Nabi ﷺ mensyaratkan kepada kaum Anshar pada malam perjanjian Aqabah bahwa kaum Muhajirin mendapatkan bagian tanah dan harta dari kaum Anshar untuk menghibur kaum Muhajirin.” Ibnut Tin melanjutkan: “Itu sama sekali bukan termasuk akad musaqah dan apa yang diklaim oleh al-Muhallab itu tidak dapat diterima, karena ia hanya sebuah pernyataan yang tidak berdasarkan dalil. Selain itu, tidak mesti adanya persyaratan memberikan hiburan, menjadi bukti bahwa perkongsian tanah itu ada, seandainya hanya dengan cara seperti itu sudah cukup menjadi bukti, tentu permintaan kaum Anshar agar pohon kurma dibagi-bagikan dan penolakan beliau terhadap mereka tidak ada artinya. Dan *alhamdulillah*, jawaban ini kiranya cukup jelas.”



BAB 6

Menebang Pepohonan Dan Pohon Kurma

٦ - بَابُ قَطْعِ الشَّجَرِ وَالنَّخْلِ

وَقَالَ أَنَسٌ: أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالنَّخْلِ فَقُطِعَ.

Anas berkata: “Nabi ﷺ memerintahkan agar pohon kurma ditebang.”

٢٣٢٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ، وَهِيَ الْبُؤَيْرَةُ، وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ:

لَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ * حَرِيقُ الْبُؤَيْرَةِ مُسْتَطِيرٌ

2326. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Juwairiyah meriwayatkan kepada kami, dari Nafi, dari Abdullah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , dari Nabi ﷺ bahwa beliau membakar dan menebang pohon kurma Bani an-Nadhir di lokasi bernama al-Buwairah. Terkait hal ini, Hassan bersyair:

*Sungguh mudah bagi para pembesar Bani Lu-ai⁸
Membakar al-Buwairah secara merata*

⁸ Nabi ﷺ dan para kerabat beliau^{ed}.

[Hadits nomor 2326 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3021, 4031, 4032 dan 4884]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَطْعِ الشَّجَرِ وَالتَّخْلِ] “Bab: Menebang pepohonan dan pohon kurma.” Cara ini dilakukan karena adanya kebutuhan dan kemaslahatan, dan ini dilakukan jika hanya dengan cara seperti ini musuh dapat dikalahkan, dan semacamnya. Terkait penebangan pohon ini, para ulama menyikapinya secara berbeda, sebagiannya berkata: “Tidak boleh sama sekali menebang pepohonan yang sedang berbuah.” Sedangkan terkait dengan riwayat di atas, mereka memahaminya bahwa pohon yang ditebang dalam kisah Bani an-Nadhir tersebut adalah pohon yang tidak berbuah, atau pohon yang berada di lokasi terjadinya peperangan. Demikian menurut al-Auza’i, al-Laits, dan Abu Tsaur.

Perkataan: [وَقَالَ أَنَسٌ: أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالتَّخْلِ فَقُطِعَ] “Anas berkata: ‘Nabi ﷺ memerintahkan agar pohon kurma ditebang.’” Redaksi ini merupakan penggalan dari hadits mengenai pembangunan Masjid Nabawi, yang telah disebutkan secara *maushul* dalam Kitab “al-Masâjid”, pembahasan mengenainya akan diberikan di awal Kitab “al-Maghâzi” Bab 14 “Hijrah”, (hadits no. 4031). Hadits ini merupakan dalil dibolehkannya menebang pohon jika memang dibutuhkan.

SYARAH HADITS

Selanjutnya, al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar terkait pembakaran pohon kurma Bani an-Nadhir. Dan hadits ini adalah dalil diperbolehkannya hal itu sebagai usaha untuk mengalahkan musuh. Pembahasan selengkapnya akan disebutkan dalam Kitab “al-Maghâzi” Bab “Perang Badar dan Perang Uhud” (hadits no. 4031) dan dalam Kitab “Tafsir Surah Al-Hasyr” (hadits no. 4884).

Lafazh: البُوَيْرَة dengan men-*dhammah*-kan huruf *ba* dalam bentuk *tashghir*, sebuah tempat yang sudah dikenal. Lafazh: سَرَاة “para pembesar” dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *sin*. Dan arti lafaz مُسْتَطِير adalah menyebar.

Dan al-Qabisi menyebutkan bait syair tersebut dengan tidak mencantumkan huruf *wawu* di awalnya (هَانَ).



BAB 7

٧ - بَابُ

٢٣٢٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيِّ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مُزْدَرَعًا، كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا مُسَمًّى لِسَيِّدِ الْأَرْضِ، قَالَ: فَمِمَّا يُصَابُ ذَلِكَ وَتَسْلَمُ الْأَرْضُ وَمِمَّا يُصَابُ الْأَرْضُ وَيَسْلَمُ ذَلِكَ، فَتُهِنَّا. وَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرَقُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ.

2327. Muhammad bin Muqatil meriwayatkan kepada kami: Abdullah mengabarkan kepada kami: Yahya bin Sa'id mengabarkan kepada kami, dari Hanzhalah bin Qais al-Anshari, dia mendengar Rafi bin Khadij, dia menuturkan: "Kami adalah penduduk Madinah yang paling banyak memiliki ladang tanaman. Kami menyewakan hasil dari sebagian area tanah yang telah ditentukan pemiliknya."

Rafi bin Khadij melanjutkan: "Sebagian dari area tanah itu (yang disewakan) sering terserang musibah, sementara bagian yang lainnya (yang tidak disewakan) terhindar darinya. Dan sering kali pula bagian yang lainnya dari area tanah itu terkena musibah, sementara sebagian darinya (yang disewakan) terhindar, lalu kami dilarang melakukan itu. Sedangkan emas dan perak belum ada ketika itu."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَاب] “Bab.” Demikian redaksi yang disebutkan dalam naskah riwayat semua perawi *Shahîhul Bukhari*, yaitu tanpa judul bab. Posisinya seperti pemisah dari bab sebelumnya. Di dalamnya, al-Bukhari menyebutkan hadits Rafi bin Khadij: “Kami menyewakan sebagian dari area tanah itu.” Pembahasan selengkapnyanya mengenai ini nanti akan disebutkan di bab 12 (hadits no. 2332).

Ibnu Baththal mempertanyakan alasan dimasukkannya hadits Rafi tersebut ke dalam bab ini, dia berkata: “Aku bertanya kepada al-Muhallab tentang hadits ini, dia menjawab: ‘Dapat disimpulkan dari hadits tersebut bahwa barang siapa menyewa tanah untuk ditanami, lalu masanya telah habis dan pemilik tanah berkata kepadanya: ‘Cabutlah pohonmu dari tanahku’, maka si pemilik berhak melakukan hal itu. Sehingga dengan cara ini, hadits tersebut masuk ke dalam pembahasan diperbolehkannya menebang pohon.”

Ibnul Munayyir berkata: “Melalui hadits ini, al-Bukhari hendak mengisyaratkan bahwa boleh menebang pohon asalkan ada maslahatnya. Seperti, sebagai siasat perang untuk mengalahkan orang-orang kafir, memanfaatkan kayunya, atau semacamnya. Sedangkan penebangan pohon dilarang jika untuk disia-siakan dan dirusak.

Al-Bukhari menyimpulkan hadits Rafi bin Khadij ini dari sisi bahwa *asy-Syari’* (Rasulullah) melarang tindakan spekulasi dalam penyewaan tanah dengan membiarkan hilangnya kemanfaatannya, karena tidak mengetahui akibat dari tindakan spekulasi tersebut. Nah, jika menyalahgunakan kemanfaatan tanah saja dilarang oleh beliau ﷺ, padahal belum terbukti dan tidak teridentifikasi, apalagi jika menyalahgunakan tanah itu sendiri dengan menebang pepohonannya secara sia-sia, tentu lebih layak untuk dilarang.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [نُكْرِي] “Kami menyewakan.” Lafazh نُكْرِي dibaca dengan men-*dhammah*-kan *nun*, yaitu dalam bentuk *fi’il ruba’i*.

Perkataan: [يَسِيدِ الْأَرْضِ] “Pemilik tanah.” Makna *sayyid* di sini adalah *mâlik* (pemilik).

Perkataan: [بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا مُسَمًّى] “Hasil dari sebagian area tanah yang telah ditentukan.” Rafi bin Khadij mengungkapkannya dengan kata مُسَمًّى (seharusnya مُسَمَّاءُ sebab posisinya sebagai *hâl* dari kata *nâhiyah*^{ed}) karena kata *nâhiyah* maknanya *ba’dh* (sebagian) atau menganggapnya bermakna *zar’u* (tanaman).

Perkataan: [فَمِمَّا يُصَابُ ذَلِكَ وَتَسْلَمُ الْأَرْضُ وَمِمَّا يُصَابُ الْأَرْضُ وَيَسْلَمُ ذَلِكَ] “Lalu sebagian dari area tanah itu (yang disewakan) sering terserang musibah, sementara bagian yang lainnya (yang tidak disewakan) terhindar darinya, dan sering kali pula bagian lainnya dari area tanah itu terkena musibah, sementara sebagian darinya (yang disewakan) terhindar.”

Disebutkan dalam naskah riwayat al-Kusymihani: ((فَمَهُمَا)) “Lalu bagaimanapun” dalam dua tempat (menggantikan kata مِمَّا), namun redaksi yang pertama (مِمَّا) lebih utama dan maknanya: “Sering kali terserang musibah.” Penjelasan telah disebutkan dalam pembahasan mengenai perkataan: ((وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ)) “Dan sering kali dia menggerakkan kedua bibirnya” dari perkataan Ibnu Malik pada Kitab “Bad-ul Wahyi”.

Al-Karmani menambahkan di sini: “Ada kemungkinan bahwa kata مِمَّا diartikan رُبَّمَا ‘ada kalanya’, karena huruf-huruf *jar* dapat menggantikan fungsi yang lainnya, terutama huruf مِنْ yang berarti sebagian dari sesuatu, selaras dengan huruf رُبِّ yang berarti sedikit atau jarang. Atas dasar ini, tidak perlu dikatakan bahwa lafazh ذَلِكَ termasuk meletakan lafazh yang disebutkan secara jelas di posisi lafazh yang tidak disebutkan (disembunyikan).”

Perkataan: [فَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ] “Sedangkan emas dan perak.” Disebutkan dalam naskah riwayat al-Kusymihani: وَالْفِضَّةُ menggantikan lafazh الْوَرِقِ.

Perkataan: [فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ] “Belum ada ketika itu”, yaitu disewakan dengan menggunakan keduanya dan Rafi bin Khadij tidak bermaksud meniadakan keberadaan keduanya saat itu. Dalam riwayat ini, al-Bukhari tidak menyebutkan hukum permasalahannya dan keterangannya nanti akan disebutkan setelah sepuluh bab ke depan, *insya Allah Ta’ala*.



BAB 8

Akad Muzara'ah Dengan Bagi Hasil Separuh, Dan Semacamnya

٨ - بَابُ الْمُزَارَعَةِ بِالشَّطْرِ وَنَحْوِهِ

وَقَالَ قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ
هَجْرَةٍ إِلَّا يَزْرَعُونَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبْعِ. وَزَارَعَ عَلِيُّ وَسَعْدُ بْنُ
مَالِكٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْقَاسِمُ
وَعُرْوَةُ^٩ وَآلُ أَبِي بَكْرٍ وَآلُ عُمَرَ وَآلُ عَلِيٍّ وَابْنُ سِيرِينَ.
وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ: كُنْتُ أَشَارِكُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ
يَزِيدَ فِي الزَّرْعِ. وَعَامَلَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَى إِنْ جَاءَ عُمَرُ بِالْبَذْرِ
مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطْرُ، وَإِنْ جَاءُوا بِالْبَذْرِ فَلَهُمْ كَذَا. وَقَالَ
الْحَسَنُ: لَا بَأْسَ أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ لِأَحَدِهِمَا فَيُنْفِقَانِ جَمِيعًا،
فَمَا خَرَجَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَرَأَى ذَلِكَ الزُّهْرِيُّ. وَقَالَ الْحَسَنُ: لَا بَأْسَ

⁹ وعروة بن الزبير (ق) disebutkan: Dalam naskah.

أَنْ يُجْتَنَى الْقُطْنُ عَلَى النَّصْفِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَابْنُ سِيرِينَ
وَعَطَاءٌ وَالْحَكَمُ وَالزُّهْرِيُّ وَتَتَادَةُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الثَّوْبَ
بِالثُّلُثِ أَوْ الرَّبْعِ وَنَحْوِهِ. وَقَالَ مَعْمَرٌ: لَا بَأْسَ أَنْ تُكْرَى الْمَاشِيَةُ
عَلَى الثُّلُثِ وَالرَّبْعِ ¹⁰ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى.

Dan Qais bin Muslim berkata: dari Abu Ja'far, dia menuturkan: "Tidak ada satu pun penghuni rumah hijrah (kaum Muhajirin) di Madinah melainkan mereka mengadakan akad muzara'ah dengan bagi hasil sepertiga dan seperempat." Ali, Sa'ad bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Abdil Aziz, al-Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar, keluarga Umar, keluarga Ali dan Ibnu Sirin melakukan akad muzara'ah. Abdurrahman bin al-Aswad berkata: "Aku berkongsi tanaman dengan Abdurrahman bin Yazid." Umar mempekerjakan orang-orang dengan perjanjian jika dia yang membawa benih, maka dia mendapatkan seperdua hasilnya dan jika mereka yang membawa benih, maka mereka mendapatkan bagian sekian. Al-Hasan berkata: "Tidak mengapa jika tanah itu milik salah satu dari keduanya, lalu kedua-duanya sama-sama mengeluarkan biayanya. Maka, apa saja yang dihasilkan tanah tersebut dibagi dua." Az-Zuhri berpendapat seperti itu. Al-Hasan berkata: "Tidak mengapa jika hasil panen kapas dibagi dua." Ibrahim, Ibnu Sirin, Atha, al-Hakam, az-Zuhri, dan Qatadah berkata: "Tidak mengapa jika seseorang memberikan pakaian (sebagai modal kongsian) dengan bagian sepertiga atau seperempat harganya, dan semacamnya." Ma'mar berkata: "Tidak mengapa jika binatang ternak disewakan dengan upah sepertiga dan seperempat hingga waktu yang ditentukan."

¹⁰ Dalam naskah (ق) disebutkan: أَوْ الرَّبْعِ.

٢٣٢٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ،
فَكَانَ يُعْطَى أَزْوَاجَهُ مِائَةً وَسَقٍ: ثَمَانُونَ وَسَقٌ تَمْرٍ، وَعِشْرُونَ
وَسَقٌ شَعِيرٍ، وَقَسَمَ عُمَرُ "خَيْبَرَ"¹¹ فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ
أَنْ يُقْطَعَ لَهُنَّ مِنَ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ أَوْ يُمِضِيَ لَهُنَّ فَمِنْهُنَّ مَنْ
اخْتَارَ الْأَرْضَ وَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْوَسْقَ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ اخْتَارَتْ
الْأَرْضَ.

2328. Ibrahim bin al-Mundzir meriwayatkan kepada kami: Anas bin Iyadh meriwayatkan kepada kami, dari Ubaidullah, dari Nafi bahwa Abdullah bin Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا mengabarkan kepadanya bahwa Nabi ﷺ mempekerjakan penduduk Khaibar dengan imbalan separuh hasil garapan tanahnya, baik berupa buah-buahan ataupun tanaman. Lalu beliau memberikan kepada istri-istri beliau seratus *wasaq*¹², yaitu 80 *wasaq* kurma dan 20 *wasaq* gandum. Umar juga membagi-bagikan tanah Khaibar, kemudian ia memberikan pilihan kepada istri-istri Nabi ﷺ: mendapatkan air dan tanah; atau meneruskan pemberian 100 *wasaq*. Di antara mereka ada yang memilih tanah dan di antara mereka ada yang memilih *wasaq*, sementara Aisyah memilih tanah.

¹¹ Tidak disebutkan dalam naskah (ص).

¹² 1 *wasaq* = 60 gantang. Gantang adalah satuan takaran untuk biji-bijian. 1 gantang = 3.125 kg^{ed}.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْمُزَارَعَةِ بِالشَّطْرِ وَنَحْوِهِ] “Bab: Akad muzara’ah dengan bagi hasil separuh, dan semacamnya.” Al-Bukhari menulis judul bab ini dengan lafazh الشَّطْرُ “separuh” karena lafazh ini disebutkan dalam hadits, dan dia menyamakan lafazh الشَّطْرُ dengan lafazh الْجُزْءُ karena keduanya semakna. Seandainya tidak ada pertimbangan terhadap lafazh hadits, tentulah al-Bukhari menulis judul babnya dengan redaksi: الْمُزَارَعَةُ بِالْجُزْءِ “Akad Muzara’ah dengan Bagi Hasil Sebagian” redaksi ini lebih ringkas dan jelas.

Perkataan: [وَقَالَ قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ] “Qais bin Muslim berkata.” Dia adalah orang Kufah. [عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ] “Dari Abu Ja’far.” Yaitu Muhammad bin Ali bin al-Husain al-Baqir.

Perkataan: [مَا بِالسَّيِّئَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إِلَّا زُرْعُونَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبْعِ] “Tidak ada satu pun penghuni rumah hijrah (kaum Muhajirin) di Madinah melainkan mereka mengadakan akad muzara’ah dengan bagi hasil sepertiga dan seperempat.” Huruf *wawu* pada kata وَالرُّبْعِ adalah huruf di-*athaf*-kan kepada lafazh زُرْعُونَ, bukan kepada lafazh yang dibaca *majrur* (الثُّلُثِ). Maksudnya, mereka mengadakan akad muzara’ah dengan bagi hasil sepertiga, dan mereka mengadakan akad muzara’ah lain dengan bagi hasil seperempat. Atau ada kemungkinan huruf *wawu* di sini bermakna أَوْ “atau.”

Atsar ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Abdurrazzaq, dia berkata: “Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami, dia berkata: Qais bin Muslim mengabarkan kepada kami dengan *atsar* ini.”

Ibnut Tin meriwayatkan bahwa al-Qabisi mengingkari *atsar* ini, dia berkata: “Bagaimana mungkin Qais bin Muslim meriwayatkan *atsar* ini dari Abu Ja’far, sedangkan Qais adalah orang Kufah dan Abu Ja’far adalah orang Madinah, sementara tidak seorang pun dari penduduk Madinah yang meriwayatkan *atsar* tersebut dari Abu Ja’far?” Ini adalah keheranan terhadap sesuatu yang tidak perlu diherankan. Betapa banyak perawi *tsiqah* meriwayatkan seorang diri suatu hadits

tanpa kesertaan perawi *tsiqah* lainnya. Apabila seorang *tsiqah* tersebut dinilai hafizh, maka riwayatnya yang seorang diri tersebut tidak menjadi masalah. Dan kenyataannya, Qais tidak meriwayatkannya seorang diri, karena ada perawi lainnya yang juga meriwayatkannya dengan makna yang sama pada sebagiannya, sebagaimana akan disebutkan sebentar lagi.

Selanjutnya, Ibnut Tin menukil dari al-Qabisi pernyataan yang lebih aneh lagi, dia berkata: “Al-Bukhari menyebutkan *atsar-atsar* tersebut dalam bab ini hanyalah agar diketahui bahwa tidak ada satu pun hadits *musnad* yang shahih mengenai akad muzara’ah dengan bagi hasil sebagian.” Seakan-akan Ibnut Tin melupakan hadits terakhir dalam bab ini, yaitu hadits Ibnu Umar mengenai hal itu yang menjadi sandaran ulama yang berpendapat diperbolehkannya hal itu.

Yang benar adalah bahwa maksud al-Bukhari menyebutkan *atsar-atsar* ini dalam bab ini adalah untuk mengisyaratkan bahwa tidak diriwayatkan dari para Sahabat adanya perbedaan pendapat mengenai dibolehkannya pembagian hasil separuh, khususnya bagi penduduk Madinah. Karena itu, sebagai konsekuensinya, mereka yang lebih mendahulukan amalan penduduk Madinah atas hadits-hadits *marfu’* harus berpendapat dibolehkannya hal itu sesuai dengan kaedah yang mereka pegang sendiri.

Perkataan:

وَزَارَعَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعُرْوَةُ بْنُ
الزُّبَيْرِ وَالْأَبِيُّ بَكْرٍ وَالْأُمُّ عُمَرَ وَالْأُمُّ عَلِيٍّ وَابْنُ سِيرِينَ]

“Ali, Ibnu Mas’ud, Sa’ad bin Malik, Umar bin Abdil Aziz, al-Qasim bin Muhammad, Urwah bin az-Zubair, keluarga Abu Bakar, keluarga Umar, keluarga Ali dan Ibnu Sirin melakukan akad muzara’ah.” *Atsar* Ali diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur periwayatan Amr bin Shulai dari Ali ((أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِالْمُزَارَعَةِ عَلَى التَّصْفِ)) “Bahwa Ali memperbolehkan akad muzara’ah dengan bagi hasil setengah.”

Adapun *atsar* Ibnu Mas'ud dan Sa'ad bin Malik—yaitu Sa'ad bin Abu Waqqash—diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah pula melalui jalur periwayatan Musa bin Thalhah, dia berkata: ((كَانَ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَأَبْنُ مَسْعُودٍ يُزَارِعَانِ بِالثُّلْثِ وَالرُّبْعِ)) “Sa'ad bin Malik dan Ibnu Mas'ud melakukan akad muzara'ah dengan bagi hasil sepertiga dan seperempat.” Sa'id bin Manshur meriwayatkan *atsar* ini secara *maushul* melalui jalur ini dengan lafazh:

((أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَقْطَعَ خَمْسَةً مِنَ الصَّحَابَةِ الزُّبَيْرِ وَسَعْدًا وَأَبْنَ مَسْعُودٍ وَخَبَّابًا وَأَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، قَالَ: فَرَأَيْتُ جَارِيَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَسَعْدًا يُعْطِيَانِ أَرْضَيْهِمَا بِالثُّلْثِ.))

“Sesungguhnya Utsman bin Affan memberikan sebidang tanah kepada lima orang Sahabat, yaitu az-Zubair, Sa'ad, Ibnu Mas'ud, Khabbab, dan Usamah bin Zaid. Musa bin Thalhah berkata: ‘Aku melihat dua orang tetanggaku, Ibnu Mas'ud dan Sa'ad menyewakan tanah mereka dengan bagi hasil sepertiga.’”

Atsar Umar bin Abdil Aziz diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Khalid al-Hadzdza: “Bahwa Umar bin Abdil Aziz mengirim surat kepada Ady bin Arthah agar melakukan akad muzara'ah dengan bagi hasil sepertiga dan seperempat”. Dan diriwayatkan kepada kami dalam kitab *al-Kharâj*, karya Yahya bin Adam dengan sanadnya hingga kepada Umar bin Abdil Aziz bahwa dia mengirim surat kepada gubernurnya:

((أَنْظِرْ مَا قَبْلَكُمْ مِنْ أَرْضٍ فَأَعْطُوهَا بِالْمُزَارَعَةِ عَلَى النِّصْفِ وَإِلَّا فَعَلَى الثُّلْثِ حَتَّى تَبْلُغَ الْعُشْرَ. فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا أَحَدٌ فَاْمَنْحَهَا، وَإِلَّا فَأَنْفِقْ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تُبَيِّرَنَّ قَبْلَكَ أَرْضًا.))

“Perhatikanlah tanah di hadapan kalian, berikanlah ia dengan akad muzara'ah dengan bagi hasil setengah, jika tidak maka dengan bagi

hasil sepertiga hingga mencapai sepersepuluh. Namun jika tidak ada seorang pun yang menggarapnya, maka berikanlah tanah tersebut, jika tidak ada juga, maka biayailah ia dari harta kaum Muslimin, dan janganlah sekali-kali kamu merusak tanah di hadapanmu.”

Atsar al-Qasim bin Muhammad diriwayatkan secara *maushul* oleh Abdurrazzaq, dia berkata: “Aku mendengar Hisyam meriwayatkan bahwa Ibnu Sirin pernah mengutusnyanya kepada al-Qasim bin Muhammad untuk menanyainya tentang seseorang yang berkata kepada orang lain “Bekerjalah di kebunku ini dan kamu akan mendapatkan sepertiga dan seperempat”, al-Qasim menjawab: “Tidak mengapa.” Hisyam berkata: “Aku kembali kepada Ibnu Sirin dan mengabarinya, dia lantas berkata: “Inilah tindakan terbaik yang harus diperbuat terhadap tanah.”

An-Nasa-i meriwayatkan melalui jalur Ibnu Aun, dia berkata: “Muhammad, yaitu Ibnu Sirin, berkata: ‘Tanah bagiku seperti harta mudharabah; apa saja yang layak dilakukan terhadap harta mudharabah, maka ia layak dilakukan terhadap tanah dan apa saja yang tidak layak dilakukan terhadap harta mudharabah, maka ia tidak layak dilakukan terhadap tanah.’”

Ibnu Aun berkata: “Ibnu Sirin berpandangan bahwa tidak mengapa jika seseorang menyerahkan tanahnya kepada pembajak tanah dengan perjanjian bahwa dia bekerja di tanah tersebut seorang diri, bersama anaknya, para pembantunya dan sapinya, dan dia tidak mengeluarkan biaya sedikit pun, sementara semua biaya berasal dari pemilik tanah.”

Atsar Urwah bin az-Zubair diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah pula. Mengenai *atsar* Abu Bakar dan orang-orang yang disebutkan bersama mereka, Ibnu Abi Syaibah dan Abdurrazzaq meriwayatkan melalui jalur lain hingga kepada Abu Ja’far al-Baqir bahwa dia pernah ditanya tentang akad muzara’ah dengan bagi hasil sepertiga dan seperempat, lalu dia menjawab: “Setelah aku perhatikan, ternyata keluarga Abu Bakar, keluarga Umar dan keluarga Ali juga melakukan hal itu.”

Dan *atsar* Ibnu Sirin telah disebutkan bersama dengan al-Qasim bin Muhammad. Sa'id bin Manshur meriwayatkan melalui jalur periwayatan lain dari Ibnu Sirin bahwa “menurutnya tidak mengapa jika seseorang mempekerjakan orang lain untuk menggarap sebagian dari tanaman atau ladangnya dengan menanggung pembiayaan dan pengelolaannya.

Perkataan: [وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ: كُنْتُ أَشَارِكُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ فِي الزَّرْعِ] “Abdurrahman bin al-Aswad berkata: ‘Aku berkongsi tanaman dengan Abdurrahman bin Yazid.’” Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dan dia menambahkan di dalamnya: “Dan aku membawa hal tersebut kepada Alqamah dan al-Aswad, seandainya keduanya tidak membolehkannya, tentulah keduanya melarangku melakukan perkongsian tersebut.”

An-Nasa-i meriwayatkan melalui jalur Abu Ishaq, dari Abdurrahman bin al-Aswad, dia berkata: “Kedua pamanku melakukan akad muzara’ah dengan bagi hasil sepertiga dan seperempat, sementara aku adalah kongsi keduanya. Alqamah dan al-Aswad mengetahuinya, namun tidak mengubahnya.”

Perkataan:

[وَعَامَلَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَى إِنْ جَاءَ عُمَرُ بِالْبَذْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطْرُ، وَإِنْ جَاءُوا بِالْبَذْرِ فَلَهُمْ كَذَا] “Umar mempekerjakan orang-orang dengan perjanjian jika dia yang membawa benih, maka dia mendapatkan separuh hasilnya, dan jika mereka yang membawa benih, mereka mendapatkan bagian sekian.” Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah, dari Abu Khalid al-Ahmar, dari Yahya bin Sa'id: “Bahwa Umar mengusir penduduk Najran, Yahudi, dan Nasrani, kemudian dia membeli tanah kosong dan kebun mereka. Setelah itu, Umar mempekerjakan orang-orang; jika mereka datang dengan membawa sapi dan bajak, maka mereka mendapatkan bagian dua pertiga dan Umar mendapatkan bagian sepertiga. Jika Umar yang membawa benih, maka dia mendapatkan bagian separuh.”

Umar mempekerjakan mereka di kebun kurma dengan perjanjian mereka akan mendapatkan bagian seperlima dan dia mendapatkan bagian sisanya. Dan Umar mempekerjakan mereka di kebun anggur dengan perjanjian mereka akan mendapatkan bagian sepertiga dan dia mendapatkan bagian dua pertiga”. Sanad *atsar* ini *mursal*. Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi melalui jalur Isma’il bin Abu Hakim, dari Umar bin Abdil Aziz, dia berkata: “Tatkala diangkat sebagai khalifah, Umar mengusir penduduk Najran, penduduk Fadak dan Taima’, serta penduduk Khaibar. Umar membeli pekarangan dan harta mereka dan mempekerjakan Ya’la bin Mun-yah, lalu memberikan tanah kosong dengan perjanjian jika benih, sapi dan bajaknya berasal dari Umar, maka mereka mendapatkan bagian sepertiga dan Umar mendapatkan bagian dua pertiga; jika berasal dari mereka, maka mereka mendapatkan bagian separuh dan Umar mendapatkan bagian separuhnya lagi. Umar memberikan pohon kurma dan anggur dengan perjanjian bahwa dia mendapatkan bagian dua pertiga dan mereka mendapatkan bagian sepertiga.” Sanad *atsar* ini juga *mursal*, sehingga kedua *atsar* tersebut saling menguatkan.

Atsar tersebut juga diriwayatkan oleh ath-Thahawi melalui jalur ini dengan redaksi: “Umar mengutus Ya’la bin Mun-yah ke Yaman, lalu memerintahkannya agar memberi penduduk Yaman tanah kosong.” Lalu ath-Thahawi menyebutkan hadits yang sama. Sepertinya, al-Bukhari sengaja menyamakan takarannya dengan perkataan: ((فَلَهُمْ كَذَا)) “maka mereka mendapatkan bagian sekian” karena adanya perselisihan pendapat tentangnya. Adapun alasan al-Bukhari mengetengahkan *atsar* ini adalah untuk menyatakan bahwa Umar memperbolehkan transaksi dengan perjanjian sebagian.

Namun, apa yang dilakukan al-Bukhari ini menimbulkan masalah. Sebab, hal itu mengindikasikan diperbolehkannya dua transaksi jual-beli dalam satu transaksi jual-beli, karena lahiriahnya adalah terjadinya akad berdasarkan salah satu dari dua bentuk tanpa adanya penentuan. Namun ada kemungkinan bahwa maksud al-Bukhari di sini adalah untuk menunjukkan adanya bermacam bentuk transaksi

dan pemberian pilihan sebelum terjadinya akad, kemudian akad tersebut terjadi berdasarkan salah satu dari keduanya. Atau, al-Bukhari beranggapan bahwa hal itu sebagai komisi, sehingga ia tidak merusak akad.

Memang, tindakan al-Bukhari menyebutkan *atsar* ini dan lainnya dalam judul bab ini mengindikasikan bahwa menurutnya, akad muzara'ah dan mukhabarah memiliki pengertian yang sama. Ini adalah salah satu pendapat ulama madzhab Syafi'i, sedangkan menurut pendapat lainnya kedua akad tersebut berbeda; akad muzara'ah adalah penggarapan tanah dengan imbalan sebagian hasilnya dan benihnya berasal dari pemilik tanah, sedangkan dalam akad mukhabarah, benihnya berasal dari penggarap. Kedua akad tersebut diperbolehkan oleh Ahmad dalam satu riwayat dan oleh beberapa ulama dari madzhab Syafi'i, seperti Ibnu Khuzaimah, Ibnul Mundzir, dan al-Khatthabi.

Ibnu Suraij membolehkan akad muzara'ah, namun dia tidak berkomentar terkait akad mukhabarah. Sementara, sikap sebaliknya dinyatakan oleh al-Juri, salah seorang ulama madzhab Syafi'i lainnya. Dan sikapnya ini sama dengan pendapat yang masyhur dari Ahmad.

Ulama-ulama lainnya berkata: "Salah satu dari keduanya tidak diperbolehkan." Mereka mengarahkan pengertian *atsar-atsar* mengenai hal itu kepada akad musaqah yang akan disebutkan nanti.

Perkataan:

[وَقَالَ الْحَسَنُ: لَا بَأْسَ أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ لِأَحَدِهِمَا فَيَنْتَفِعَانِ جَمِيعًا، فَمَا خَرَجَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا، وَرَأَى ذَلِكَ الزُّهْرِيُّ، وَقَالَ الْحَسَنُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُجْتَنَى الْقُطْنُ عَلَى التَّصْفِ]

"Al-Hasan berkata: 'Tidak mengapa jika tanah itu milik salah satu dari keduanya, lalu kedua-duanya sama-sama memanfaatkannya, dan apa saja yang dihasilkan tanah tersebut dibagi dua.' Az-Zuhri berpendapat seperti itu. Al-Hasan berkata: 'Tidak mengapa jika hasil panen kapas dibagi dua.'" Perkataan al-Hasan diriwayatkan secara *maushul* oleh Sa'id bin Manshur dengan redaksi yang sama seperti yang disebutkan di sini. Sedangkan perkataan az-Zuhri, diriwayatkan secara *maushul* oleh Abdurrazzaq dan Ibnu Abi Syaibah dengan redaksi yang juga sama seperti yang disebutkan di sini.

Ibnut Tin berkata: “Perkataan al-Hasan mengenai kapas sesuai dengan perkataan Malik, dan al-Hasan juga membolehkan seseorang berkata: ‘Apa saja yang engkau petik, maka bagianmu separuhnya.’ Namun hal ini dilarang oleh sebagian pengikut Malik. Bisa jadi yang dimaksudkan oleh al-Hasan adalah komisinya.”

Perkataan:

[وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَالْحَكَمُ وَالزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الثَّوْبَ بِالثُّلُثِ أَوْ الرَّبْعِ وَنَحْوِهِ]

“Ibrahim, Ibnu Sirin, Atha, al-Hakam, az-Zuhri, dan Qatadah berkata: ‘Tidak mengapa jika seseorang memberi pakaian (sebagai modal kongsi) dengan bagian sepertiga atau seperempat harganya, dan semacamnya.’” Yakni tidak mengapa jika seseorang memberikan benang tenun ke tukang tenun untuk ditenun dan dia mendapatkan sepertiga harga kain yang ditenun dan pemilik benang tenun mendapatkan sisa harganya. Al-Bukhari menyebutkan kata ‘pakaian’ secara majas.

Adapun perkataan Ibrahim di atas diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu Bakar al-Atsram melalui jalur al-Hakam bahwa dia bertanya kepada Ibrahim tentang tukang tenun yang disertai pakaian (benang tenun) dengan perjanjian mendapatkan imbalan sepertiga dan seperempat harganya, lalu Ibrahim menjawab: “Hal itu tidak mengapa.”

Perkataan Ibnu Sirin diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Ibnu Aun, dia berkata: Aku bertanya kepada Muhammad, yaitu Muhammad bin Sirin, tentang seorang laki-laki yang menyerahkan pakaian (benang tenun) kepada tukang tenun dengan perjanjian mendapatkan imbalan sepertiga atau seperempat harganya, atau bagian yang mereka berdua sama-sama ridha, lalu Ibnu Sirin menjawab: “Menurutku, tidak mengapa.”

Perkataan Atha dan al-Hakam diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah. Perkataan az-Zuhri diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah, dari Abdul A’la, dari Ma’mar, dari az-Zuhri, dia berkata: “Tidak mengapa jika dia menyerahkan pakaian (benang tenun) kepada tukang tenun dengan perjanjian mendapatkan imbalan sepertiga harganya.”

Dan perkataan Qatadah diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dengan redaksi bahwa dia berpandangan tidak mengapa jika seseorang menyerahkan pakaian (benang tenun) kepada tukang tenun dengan perjanjian mendapatkan imbalan sepertiga harganya.

Perkataan:

[وَشَرَّ مَعْمَرٌ: لَا بَأْسَ أَنْ تُكْرَمَ الْمَاشِيَةُ عَلَى الثُّلُثِ أَوْ الرَّبْعِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى] “Ma’mar berkata: ‘Tidak mengapa jika binatang ternak disewakan dengan upah sepertiga atau seperempat hingga waktu yang ditentukan.’” Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Abdurrazzaq dari Ma’mar dengan perkataan ini.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ] “Dari Ubaidullah.” Nama lengkapnya adalah Ubaidullah bin Umar al-Umari.

Perkataan: [بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا] “Dengan imbalan separuh hasil garapan tanahnya.” Hadits bab ini merupakan rujukan utama para ulama yang membolehkan akad muzara’ah dan akad mukhabarah, karena adanya *taqrir* (ketetapan) Nabi ﷺ atas hal itu yang terus berlangsung hingga masa Abu Bakar, sampai akhirnya Umar mengusir penduduk Khaibar, sebagaimana hal ini akan diuraikan setelah beberapa bab ke depan.

Hadits bab ini dijadikan dalil atas dibolehkannya akad musaqah pada pohon kurma dan anggur serta semua pepohonan yang berbuah dengan imbalan yang telah ditetapkan bagi penggarap. Inilah pendapat jumhur ulama. Namun, asy-Syafi’i dalam *qaul jadid* hanya mengkhususkan akad musaqah untuk pohon kurma dan anggur, dan memasukkan juga *muql* (nama sebuah pohon) karena mirip pohon kurma. Sementara, Dawud mengkhususkan akad musaqah untuk pohon kurma saja.

Abu Hanifah dan Zufar berkata: “Akad musaqah tersebut tidak dibolehkan sama sekali, karena ia adalah penyewaan dengan buah

yang belum jelas wujudnya atau tidak diketahui.” Namun ulama yang membolehkan akad *musaqah* menanggapi bahwa ia adalah akad kerja sama untuk mengembangkan sebagian harta, sehingga akad ini sama seperti akad *mudharabah*, karena orang yang melakukan akad *mudharabah* bekerja untuk mengembangkan sebagian harta yang tidak ada wujudnya dan tidak diketahui.

Dalam hal ini, akad *ijarah* dihukumi sah sekalipun manfaatnya tidak ada, maka demikian pula halnya dengan akad *musaqah*. Selain itu, *qiyas* untuk membatalkan *nash* atau *ijma'* tidak dapat diterima.

Terkait dijadikannya hadits tentang Khaibar ini sebagai dalil dibolehkannya akad *musaqah*, sebagian ulama menanggapi bahwa Khaibar ditaklukan dengan damai dan mereka mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik mereka dengan syarat memberikan separuh hasil buah-buahannya, maka hal itu diambil sebagai *jizyah* (upeti), sehingga tidak menunjukkan atas pembolehan akad *musaqah*.

Namun tanggapan ini dikritik dengan jawaban:

- 1) Sebagian besar tanah Khaibar ditaklukkan secara paksa, sebagaimana ia nanti akan disebutkan dalam Kitab “*al-Maghâzi*” (bab 38, hadits no. 4235).
- 2) Kebanyakan dari tanah Khaibar telah dibagi-bagikan kepada para prajurit yang berhak mendapatkan harta *ghanimah* (rampasan perang), sebagaimana ia nanti akan disebutkan (bab 38, hadits no. 1496).
- 3) Umar telah mengusir penduduk Khaibar, maka seandainya tanah tersebut adalah milik mereka, tentu Umar tidak akan mengusir mereka darinya.

Sementara, ulama yang memperbolehkan akad *musaqah* tersebut pada semua buah-buahan berdalil dengan dua argumentasi berikut:

- 1) Disebutkannya pada sebagian jalur hadits bab, dengan redaksi: ((بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ نَخْلٍ وَشَجَرٍ)) “Dengan imbalan separuh hasil garapan tanahnya, baik berupa pohon kurma maupun pepohonan.”

- 2) Disebutkannya pada riwayat Hammad bin Salamah, dari Ubaidullah bin Umar mengenai hadits bab, dengan redaksi: ((عَلَى أَنَّ لَهُمُ الشَّطْرُ مِنْ كُلِّ زَرْعٍ وَتَخْلٍ وَشَجَرٍ)) “dengan perjanjian bahwa mereka mendapatkan bagian separuh dari setiap tanaman, pohon kurma, dan pepohonan.” Dan redaksi ini terdapat pada riwayat al-Baihaqi melalui jalur ini.

Perkataan: [عَلَى شَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا] “Dengan imbalan separuh hasil garapan tanahnya.” Hadits ini dijadikan dalil diperbolehkannya akad *musaqah* dengan bagian yang diketahui, bukan yang tidak diketahui. Perkataan ini juga dijadikan dalil diperbolehkannya benih berasal dari penggarap atau pemilik tanah, karena tidak adanya pembatasan dengan sesuatu pun dalam hadits tersebut terkait hal ini. Adapun ulama yang melarang berargumen bahwa dalam kondisi itu, penggarap seperti orang yang membeli benih dari pemilik tanah dengan makanan yang tidak diketahui secara tempo, dan hal itu tidak diperbolehkan. Namun ulama yang memperbolehkannya menanggapi bahwa hal itu dikecualikan dari larangan menjual makanan dengan makanan lain secara tempo, untuk menyinkronkan antara makna kedua hadits tersebut, dan sikap seperti ini lebih utama daripada membatalkan salah satu dari kedua hadits tersebut.

Perkataan: [فَكَانَ يُعْطِي أَرْزَاجَهُ مِائَةَ وَسْقٍ: ثَمَانُونَ وَسَقٌ تَمْرٍ وَعِشْرُونَ وَسَقٌ شَعِيرٍ] “Lalu beliau memberikan kepada istri-istri beliau seratus *wasaq*, yaitu delapan puluh *wasaq* kurma dan dua puluh *wasaq* gandum.” Demikian yang disebutkan oleh mayoritas perawi naskah, yaitu (lafazh: ثَمَانُونَ وَمِئَةُ عِشْرُونَ^{ed}) dibaca secara *marfu'* karena alasan *qatha'* (berhenti pada kalimat sebelumnya), dan asumsinya adalah ((مِنْهَا ثَمَانُونَ وَمِنْهَا عِشْرُونَ)) “sebagian darinya delapan puluh dan sebagian darinya dua puluh.” Sedangkan dalam naskah riwayat al-Kusymihani disebutkan: ((ثَمَانِينَ وَعِشْرِينَ)) karena posisinya dalam kalimat sebagai *badal*.

Umar memberikan seratus *wasaq* tersebut kepada istri-istri beliau, karena beliau ﷺ pernah bersabda: ((مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي فَهُوَ صَدَقَةٌ)) “Apa saja yang aku tinggalkan setelah nafkah istri-istriku adalah sedekah.”

Dan ia nanti akan disebutkan pada babnya (Kitab “Fardhul Khumus”, bab 3, hadits no. 3096).

Perkataan: [وَقَسَمَ عُمَرُ] “Umar membagi-bagikan.” Yaitu tanah Khaibar. Hal itu ditegaskan oleh Ahmad dalam riwayatnya dari Ibnu Numair, dari Ubaidullah bin Umar yang nanti akan disebutkan setelah beberapa bab melalui jalur Musa bin Uqbah, dari Nafi, dari Ibnu Umar bahwa Umar telah mengusir orang-orang Yahudi dan Nasrani dari tanah Hijaz. Alasan pengusiran ini nanti akan dikemukakan dalam Kitab “asy-Syurûth” (bab 14, hadits no. 273), *insya Allah Ta’ala*.



BAB 9

Jika Seseorang (Tuan Tanah) Tidak Menentukan Selama Berapa Tahun Akad Muzara'ah Berlangsung

٩ - بَابُ إِذَا لَمْ يَشْتَرِ السِّنِينَ فِي الْمَزَارَعَةِ

٢٣٢٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: عَامَلَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ.

2329. Musaddad meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Yahya bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, dari Ubaidullah, dia berkata: Nafi meriwayatkan kepadaku, dari Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, dia berkata: "Nabi ﷺ mempekerjakan penduduk Khaibar dengan imbalan separuh hasil garapan tanahnya, baik berupa buah-buahan ataupun tanaman."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا لَمْ يَشْتَرِ السِّنِينَ فِي الْمَزَارَعَةِ] "Bab: Jika seseorang (tuan tanah) tidak menentukan selama berapa tahun akad muzara'ah berlangsung." Di dalamnya, al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar yang telah disebutkan dan dijelaskan pada bab sebelumnya melalui jalur Yahya bin Sa'id, dari Ubaidullah.

Ibnut Tin berkata: “Redaksi judul bab ini: إِذَا لَمْ يَشْتَرِطِ السَّيْنِينَ ‘Jika seseorang (tuan tanah) tidak menentukan selama berapa tahun’, tidak begitu jelas kaitannya dengan hadits babnya.” Seperti itulah yang dikatakan oleh Ibnut Tin.

Hal ini dapat dijelaskan: Judul bab yang dibuat al-Bukhari bertujuan untuk mengisyaratkan bahwa tidak ada satupun dari jalur hadits ini yang mengaitkan berlangsungnya akad muzara’ah ini dengan berapa tahun lamanya secara jelas. Di bab 17, al-Bukhari menulis judul bab: “Apabila Tuan Tanah Berkata: ‘Aku Menetapkanmu Selama Allah Menetapkanmu’, dan Ia Tidak Menyebutkan Tempo Yang Ditentukan, Maka Akad Berlangsung atas Dasar Saling Ridha di Antara Keduanya”. Al-Bukhari menyebutkan hadits tersebut dan di situ terdapat sabda beliau ﷺ: ((نُقِرُّكُمْ مَا شِئْنَا)) “Kami menetapkan kalian selama kami menginginkannya”, di sini sangat jelas kesesuaian hadits bab dengan judul babnya.

Hadits bab di atas dapat menjadi dalil bolehnya menyerahkan pohon kurma dengan akad musaqah dan tanah dengan akad muzara’ah tanpa menentukan berapa tahun lamanya secara jelas, sehingga tuan tanah boleh memberhentikan si pekerja kapan saja dia menginginkannya. Hal itu diperbolehkan oleh ulama yang membolehkan akad mukhabarah dan akad muzara’ah.

Abu Tsaur berkata: “Jika keduanya (pihak yang berakad) menyebutkan tahunnya secara umum, maka dapat diartikan bahwa akad tersebut berlangsung selama satu tahun.”

Dari Malik: “Jika seseorang berkata: ‘Aku mengadakan akad musaqah denganmu setiap tahunnya dengan pembagian sekian,’ maka hal itu diperbolehkan, sekalipun dia tidak menyebutkan lama masanya secara tertentu, dan dalam hal ini kisah Khaibar tersebut dipahami dalam konteks seperti ini.”

Para ulama sepakat bahwa penyewaan tanah itu tidak dibolehkan kecuali dengan tempo yang diketahui (ditentukan) dan ini termasuk akad yang mengikat.

BAB 10

١٠ - بَابُ

٢٣٣٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو:
قُلْتُ لِطَاوُسٍ: لَوْ تَرَكْتَ الْمُخَابَرَةَ، فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
نَهَى عَنْهُ. قَالَ: أَيُّ عَمْرُو، إِنِّي أُعْطِيهِمْ وَأُعِينُهُمْ. وَإِنْ أَعْلَمَهُمْ
أَخْبَرَنِي - يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ،
وَلَكِنْ قَالَ: ((أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ
عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا)).

2330. Ali bin Abdillah telah meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami: Amr berkata: Aku berkata kepada Thawus: "Seandainya engkau meninggalkan akad mukhabarah, sesungguhnya mereka beranggapan bahwa Nabi ﷺ telah melarang akad tersebut." Thawus berkata: "Wahai Amr, sesungguhnya aku memberi dan menolong mereka. Orang yang paling mengetahui di antara mereka—yakni Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا—telah mengabarkan bahwa Nabi ﷺ tidak melarang hal itu, akan tetapi beliau bersabda: "memberi tanpa imbalan bagi salah seorang dari kalian kepada saudaranya adalah lebih baik daripada mengambil upah tertentu."

[Hadits nomor 2330 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2342 dan 2634]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ] “Bab.” Seperti itulah yang disebutkan oleh semua perawi naskah, yaitu tanpa judul bab. Posisinya sebagai pasal dari bab sebelumnya. Di dalamnya, al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas mengenai diperbolehkannya mengambil upah atas penggarapan tanah. Alasan dimasukkannya hadits bab ini ke dalam bab sebelumnya adalah dari sisi bahwa bilamana akad muzara’ah dengan perjanjian akan memberikan kepada penggarap yang telah ditentukan (dari hasil tanaman) saja diperbolehkan, apalagi mengambil upah tertentu untuk penggarapan tanah tersebut, tentu lebih pantas lagi untuk diperbolehkan.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو] “Sufyan meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Amr berkata.” Yaitu Amr bin Dinar. Disebutkan dalam riwayat al-Isma’ili melalui jalur Utsman bin Abu Syaibah dan lainnya, dari Sufyan, dia berkata: Amr bin Dinar meriwayatkan kepada kami.

Perkataan: [لَوْ تَرَكْتَ الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْهُ] “Seandainya engkau meninggalkan akad mukhabarah, sesungguhnya mereka beranggapan bahwa Nabi ﷺ telah melarang akad tersebut.” Penjelasan akad mukhabarah ini telah diberikan satu bab sebelumnya. Dengan memasukkan hadits ini ke dalam bab ini berarti al-Bukhari termasuk orang yang berpandangan bahwa akad muzara’ah dan akad mukhabarah adalah semakna. Hadits tersebut diriwayatkan oleh at-Tirmidzi melalui jalur lain, dari Amr bin Dinar dengan lafazh: ((لَوْ تَرَكْتَ الْمَزَارَعَةَ)) “Seandainya engkau meninggalkan akad muzara’ah” dan hal itu menguatkan perkataan Ibnul A’rabi, seorang ulama ahli bahasa: “Sesungguhnya kata mukhabarah berasal dari transaksi yang dilakukan terhadap penduduk Khaibar, untuk selanjutnya digunakan untuk transaksi seperti itu, yaitu apabila ada yang mengatakan: خَابَرَهُمْ “dia mengadakan akad mukhabarah dengan mereka”, maka diketahui bahwa dia bertransaksi dengan mereka seperti transaksi yang dilakukan terhadap penduduk Khaibar.”

Adapun perkataan Amr bin Dinar kepada Thawus: ((يَزْعُمُونَ)) “mereka beranggapan”, seakan-akan al-Bukhari mengisyaratkannya kepada hadits Rafi bin Khadij mengenai hal itu.

Muslim dan an-Nasa-i meriwayatkan melalui jalur periwayatan Hammad bin Zaid, dari Amr bin Dinar, dia berkata: “Thawus tidak suka jika tanahnya disewa dengan emas dan perak dan dia berpandangan tidak mengapa disewa dengan imbalan sepertiga dan seperempat hasilnya. Lalu Mujahid berkata kepadanya: ‘Pergilah ke putra Rafi bin Khadij, lalu dengarkanlah haditsnya dari ayahnya,’ lantas dia berkata: ‘Seandainya aku mengetahui bahwa Rasulullah ﷺ telah melarang hal itu, tentu aku tidak akan melakukannya, akan tetapi orang yang lebih tahu dari Rafi bin Khadij, yaitu Ibnu Abbas telah meriwayatkan kepadaku ...’” lalu dia menyebutkan haditsnya.

Disebutkan pula dalam riwayat an-Nasa-i melalui jalur riwayat Abdul Karim, dari Mujahid, dia berkata: “Aku memegang tangan Thawus, lalu membawanya masuk menemui putra Rafi bin Khadij, kemudian dia meriwayatkan kepadanya dari ayahnya bahwa Nabi melarang penyewaan tanah. Thawus pun menolak dan berkata: ‘Yang aku dengar, Ibnu Abbas berpandangan bahwa hal itu tidaklah mengapa.’”

Sedangkan mengenai perkataan: ((لَوْ تَرَكَتَ الْمُخَابِرَةَ)) “Seandainya engkau meninggalkan akad mukhabarah”, maka jawaban untuk huruf لَوْ (dengan makna: jikalau) tidak disebutkan, atau ia adalah huruf yang mengandung arti *tamanni* (seandainya).

Perkataan: [وَأَغْنَيْتُهُمْ] “Dan aku menolong mereka.” Seperti itulah yang disebutkan oleh mayoritas perawi naskah, yaitu dengan huruf ‘ain yang di-*kasrah*-kan berasal dari kata dasar الإِغَاثَةُ “menolong.” Sedangkan dalam naskah riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan: وَأَغْنَيْتُهُمْ “dan aku memberikan kecukupan kepada mereka”, yaitu dengan huruf *ghain* yang di-*sukun*-kan, berasal dari kata dasar الغِنَى, namun yang pertamalah yang benar.¹³ Dan seperti itulah ia ditetapkan dalam riwayat Ibnu Majah dan selainnya melalui jalur ini.

¹³ Disebutkan pada catatan kaki cetakan Bulaq:

قال بعد أن نقل تصويب الفتح هنا لرواية الأكثر: ((ولأبي ذر عن الكشميهني كما في الفرع وأصله وأغنيهم بضم الهمزة وسكون العين المهملة وكسر النون بعدها تحية ساكنة)) فليتنظر.

Perkataan: [وَأَنَّ أَغْلَنَهُمْ أَخْبَرَنِي يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ] “Sesungguhnya orang yang paling mengetahui di antara mereka telah mengabariku—yakni Ibnu Abbas.” Ia nanti akan disebutkan dalam Bab 18 (hadits no. 2342) melalui jalur Sufyan ats-Tsauri, dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dia berkata: Ibnu Abbas berkata Seperti itu pula redaksi yang diriwayatkan Abu Dawud melalui jalur yang sama seperti di bab ini.

Perkataan: [لَمْ يَنْهَ عَنْهُ] “Tidak melarang hal itu.” Yaitu menyewakan tanah dengan bagian dari hasil garapannya. Bantahan Ibnu Abbas itu tidak bertujuan meniadakan riwayat yang membenarkan adanya larangan secara mutlak. Tujuannya hanya menunjukkan bahwa larangan yang berkenaan dengan hal itu tidak boleh dipahami apa adanya, tetapi ia harus dipahami berdasarkan prioritas. Ada yang mengatakan, maksudnya beliau tidak melarang akad yang shahih, tetapi hanya melarang syarat yang batil. Namun di dalam riwayat at-Tirmidzi disebutkan “bahwa Nabi ﷺ tidak mengharamkan akad muzara’ah”, dan riwayat tersebut menguatkan penafsiran yang saya (Ibnu Hajar) kemukakan.

Perkataan: [أَنْ يَمْنَحَ] “Memberi tanpa imbalan.” Dengan mem-fat-hab-kan huruf *hamzah* dan *ha* karena huruf أَنْ mengandung makna *ta’lilyyah* dan dengan meng-kasrah-kan huruf *hamzah* (اِنْ) dan men-sukun-kan huruf *ha* karena menunjukkan makna *syarhiyyah* (syarat), namun ejaan pertama lebih masyhur.

Perkataan: [خَرْجًا] “Upah”. Yakni upah. Ibnu Majah dan al-Isma’ili menambahkan melalui jalur ini dari Thawus: “dan sesungguhnya Mu’adz bin Jabal telah menetapkan hal itu kepada orang-orang saat berada di tengah kami”, yaitu di Yaman. Sepertinya, al-Bukhari tidak mencantumkan kalimat terakhir itu karena sanadnya terputus antara Thawus dan Mu’adz. Dan nanti akan disebutkan pembahasan lanjutan dari hadits ini di bab 18, *insya Allah Ta’ala* (hadits no. 2342).



BAB 11

Akad Muzara'ah Dengan Orang-Orang Yahudi

١١ - بَابُ الْمُزَارَعَةِ مَعَ الْيَهُودِ

٢٣٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا.

2331. Muhammad bin Muqatil meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abdullah mengabarkan kepada kami: Ubaidullah mengabarkan kepada kami, dari Nafi, dari Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا bahwa Rasulullah ﷺ memberikan tanah Khaibar kepada orang-orang Yahudi dengan perjanjian mereka akan menggarap dan menanaminya. Dan untuk itu, mereka mendapatkan separuh hasil panennya.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْمُزَارَعَةِ مَعَ الْيَهُودِ] “Bab: Akad muzara’ah dengan orang-orang Yahudi.” Di dalamnya, al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar yang disebutkan satu bab sebelumnya. Abdullah yang disebutkan dalam sanadnya adalah Abdullah bin al-Mubarak. Dan Ubaidullah (عُبَيْدُ اللَّهِ), adalah Ubaidullah bin Umar al-Umari. Sebelumnya telah disebutkan kandungan hadits tersebut.

Melalui hadits ini, al-Bukhari bermaksud mengisyaratkan bahwa tidak ada perbedaan mengenai diperbolehkannya transaksi muzara'ah ini antara kaum Muslimin dan ahli dzimmah.



BAB 12

Syarat-Syarat Yang Dimakruhkan Dalam Akad Muzara'ah

١٢ - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي الْمُزَارَعَةِ

٢٣٣٢ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى سَمِعَ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيَّ عَنْ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَقْلًا، وَكَانَ أَحَدُنَا يُكْرِي أَرْضَهُ فَيَقُولُ: هَذِهِ الْقِطْعَةُ لِي وَهَذِهِ لَكَ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ ذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهِ، فَنَهَاهُمْ النَّبِيُّ ﷺ.

2332. Shadaqah bin al-Fadhl meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Yahya, dia mendengar Hanzhalah az-Zuraqi, dari Rafi رضي الله عنه, dia menuturkan: “Kami adalah penduduk Madinah yang paling banyak ladangnya. Salah seorang dari kami menyewakan tanahnya seraya berkata: ‘Bidang tanah yang ini bagianku dan bidang tanah ini bagianmu.’ Namun terkadang bidang tanah yang satu menghasilkan dan bidang tanah yang lainnya tidak menghasilkan, lalu Nabi ﷺ melarang mereka melakukan hal itu.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي الْمُزَارَعَةِ] “Bab: Syarat-syarat yang dimakruhkan dalam akad muzara’ah.” Di dalamnya, al-Bukhari menyebutkan hadits Rafi bin Khadij, dan pembahasan mengenainya akan disebutkan di bab 18 (hadits no. 2344). Melalui judul bab ini, al-Bukhari ingin mengisyaratkan perlunya mengartikan larangan yang terdapat dalam hadits Rafi sebagai larangan dalam kondisi ketika akad tersebut mengandung satu syarat yang mengandung unsur ketidak-tahuan atau menyebabkan terjadinya penipuan.

Perkataan: [حَقْلًا] “Ladang”, yaitu dilafalkan mem-*fat-hah*-kan huruf *ha* dan men-*sukun*-kan huruf *qaf*. Asal arti lafazh الحَقْلُ adalah lahan kosong yang baik untuk pertanian, yang di atasnya tidak ada bangunan sama sekali. Ada pendapat yang mengatakan: makna الحَقْلُ adalah tanaman yang daunnya sudah lebat dan telah bercabang namun belum mengeras, kemudian ia digunakan untuk mengungkapkan tanaman dan darinya diderivasikan menjadi الْمُحَاقَلَةُ, selanjutnya ia digunakan untuk mengungkapkan akad muzara’ah.

Perkataan: [ذِي] “Yang ini.” Dengan meng-*kasrah*-kan huruf *dza* dan men-*sukun*-kan huruf *ha*, yaitu isyarat kepada bidang tanah tersebut.



BAB 13

**Jika Seseorang Menanam Dengan Harta Milik
Sekelompok Orang Tanpa Seizin Mereka
Padahal Itu Ada Kemaslahatan Bagi Mereka**

١٣ - بَابُ إِذَا زَرَعَ بِمَالٍ قَوْمٍ بَغَيْرِ إِذْنِهِمْ،
وَكَانَ فِي ذَلِكَ صَلَاحٌ لَهُمْ

٢٣٣٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى
بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((بَيْنَمَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَمْشُونَ أَخَذَهُمُ الْمَطَرُ، فَأَوَوْا إِلَى غَارٍ
فِي جَبَلٍ، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَانْطَبَقَتْ
عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: انْظُرُوا أَعْمَالًا عَمِلْتُمُوهَا صَالِحَةً
لِلَّهِ فَادْعُوا اللَّهَ بِهَا لَعَلَّهُ يُفَرِّجُهَا عَنْكُمْ. قَالَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ
كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ وَلِي صَبِيَّةٌ صَغَارٌ كُنْتُ أَرْعَى
عَلَيْهِمْ، فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ حَلَبْتُ فَبَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ أَسْقِيهِمَا

قَبْلَ بَنِيَّ. وَإِنِّي اسْتَأْخَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ وَلَمْ آتِ حَتَّى أَمْسَيْتُ
فَوَجَدْتُهُمَا ذَامًا¹⁴، فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ فَقُمْتُ عِنْدَ رُءُوسِهِمَا
أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقِيَ الصَّبِيَّةَ، وَالصَّبِيَّةُ يَتَضَاغُونَ
عِنْدَ قَدَمَيَّ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُهُ ابْتِغَاءَ
وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا فَرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، فَفَرَجَ اللَّهُ فَرَأَوْا
السَّمَاءَ. وَقَالَ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنَّهَا كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمٍّ أَحَبَّتُهَا كَأَشَدِّ
مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ، فَطَلَبْتُ مِنْهَا فَأَبَتْ¹⁵ حَتَّى أَتَيْتُهَا بِمِائَةِ
دِينَارٍ فَبَعَيْتُ حَتَّى جَمَعْتُهَا، فَلَمَّا وَقَعْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ:
يَا عَبْدَ اللَّهِ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَفْتَحِ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ فَقُمْتُ، فَإِنْ كُنْتَ
تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا فَرْجَةً، فَفَرَجَ. وَقَالَ
الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ أُرْزٍ، فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ
قَالَ¹⁶: أَعْطِنِي حَقِّي فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَزْرَعُهُ
حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرُعَاتَهَا، فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتَّقِ اللَّهَ. فَقُلْتُ:
اذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ الْبَقَرِ وَرُعَاتِهَا فَخُذْ. فَقَالَ: اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَسْتَهْزِئْ
بِي. فَقُلْتُ¹⁷: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ، فَخُذْ فَأَخَذَهُ. فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ
أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ مَا بَقِيَ. فَفَرَجَ اللَّهُ.

¹⁴ Dalam naskah (ص) disebutkan: نائمين.

¹⁵ Dalam naskah (ق) disebutkan: علي حتى أتيتها.

¹⁶ Dalam naskah (ق) disebutkan: فقال.

¹⁷ Dalam naskah (ق) disebutkan: فقال.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَالَ¹⁸ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ
 "فَسَعَيْتُ".

2333. Ibrahim bin al-Mundzir meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abu Dhamrah meriwayatkan kepada kami: Musa bin Uqbah meriwayatkan kepada kami, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Ketika tiga orang sedang berjalan, tiba-tiba hujan mengguyur mereka, lalu mereka berlindung ke sebuah gua di gunung. Tiba-tiba sebuah batu besar dari gunung tersebut jatuh ke depan mulut gua, hingga mereka tidak dapat keluar. Sebagian mereka berkata kepada sebagian lainnya: ‘Perhatikanlah amal-amal shalih yang pernah kalian lakukan karena Allah, dan berdoalah kepada Allah dengan perantaraannya, semoga Dia merenggangkan batu tersebut untuk kalian.’ Seorang dari mereka berkata: ‘Ya Allah, sesungguhnya aku memiliki dua orang tua yang telah lanjut usia dan aku memiliki beberapa orang anak kecil, aku senantiasa menjaga mereka. Ketika pulang menemui mereka, aku memerah susu, lalu memulai dengan memberi minum kedua orang tuaku terlebih dulu sebelum anak-anakku. Pada suatu hari, aku datang terlambat, aku baru datang ketika memasuki waktu petang, lalu aku mendapati kedua orang tuaku itu tertidur. Aku pun memerah susu, sebagaimana kebiasaanku, setelah itu aku berdiri di dekat kepala kedua orang tuaku. Aku tidak suka membangunkan keduanya dan aku juga tidak suka memberi minum anak-anakku yang masih kecil (terlebih dahulu), sementara mereka merintih di dekat kedua kakiku hingga terbit fajar. Maka, jika dalam ilmu-Mu bahwa aku melakukan hal itu karena mencari wajah-Mu, maka renggangkanlah untuk kami batu tersebut supaya kami bisa melihat langit lagi.’ Lalu Allah merenggangkannya sehingga mereka dapat melihat langit.’

¹⁸ Dalam naskah (ص) disebutkan: قال ابن عقبة إلخ.

Yang lainnya berkata: ‘Ya Allah, sesungguhnya aku memiliki sepupu perempuan, aku mencintainya sedalam rasa cinta kaum laki-laki terhadap kaum perempuan. Aku pernah memintanya (berzina), namun dia menolak melakukannya hingga aku membawakan untuknya seratus dinar. Maka, aku pun mencari uang sebanyak itu hingga berhasil mengumpulkannya. Namun tatkala aku telah berada di antara kedua kakinya, dia berkata: ‘Wahai hamba Allah, takutlah kepada Allah dan janganlah kamu membuka cincin (keperawananku) kecuali dengan haknya (perkawinan)’, maka aku pun berdiri (tidak jadi melakukannya), maka jika dalam ilmu-Mu bahwa aku melakukan semua ini karena mencari wajah-Mu, maka renggangkanlah batu tersebut untuk kami.’ Maka, Allah merenggangkannya.

Orang ketiga berkata: ‘Ya Allah, aku pernah mempekerjakan seorang buruh dengan upah satu *firaq* padi, setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia berkata: ‘Berikanlah kepadaku hakku.’ Lalu aku menyodorkan upahnya kepadanya, namun dia tidak mau menerimanya. Setelah itu upahnya itu aku gunakan untuk menanam padi hingga darinya aku dapat mengumpulkan sapi-sapi dan para penggembalanya. Setelah beberapa lama, buruh tersebut mendatangiku dan berkata: ‘Takutlah kepada Allah!’ Aku kemudian menjelaskan: ‘Lihatlah semua sapi ini dan para penggembalanya itu, lalu ambillah!’ Buruh tersebut berkata: ‘Takutlah kepada Allah dan janganlah engkau mengejekku.’ Aku berkata: ‘Sesungguhnya aku tidak mengejekmu, ambillah!’ Lalu buruh tersebut mengambilnya. Maka, jika dalam ilmu-Mu bahwa aku melakukan hal itu karena mencari wajah-Mu, maka renggangkanlah bagian yang masih tersisa.’ Maka, Allah pun memberikan kerenggangan.”

Abu Abdillah berkata: Dan Isma’il bin Ibrahim bin Uqbah berkata dari Nafi: “Lalu aku berusaha.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا زَرَعَ بِمَالٍ قَوْمٍ بغيرِ إِذْنِهِمْ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ صَلَاحٌ لَهُمْ] “Bab: Jika seseorang menanam dengan harta milik sekelompok orang tanpa seizin mereka padahal ada kemaslahatan bagi mereka.” Yakni, menjadi milik siapakah tanaman tersebut? Di sini, al-Bukhari menyebutkan hadits tentang tiga orang yang terkurung di dalam gua. Penjelasannya akan disebutkan dalam Kitab “Ahâdîtsul Anbiyâ” (hadits no. 3465).

Adapun poin penting yang menghubungkan hadits bab dengan judul babnya adalah perkataan salah seorang dari ketiga orang tersebut, yaitu: ((فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ فَرِغَبَ عَنْهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَزْرِعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرِعَاتَهَا)) “Lalu aku berikan upah kepadanya, namun dia tidak mau menerimanya. Setelah itu upahnya itu aku gunakan untuk menanam padi hingga darinya aku bisa mengumpulkan sapi-sapi dan para penggembalanya.” Lahirlah, si pengupah telah menentukan upah buruh tersebut, lalu buruh itu meninggalkan sejumlah upah yang menjadi haknya itu, kemudian si pengupah menginvestasikan upah tersebut, maka otomatis upah itu menjadi tanggungan si pengupah.

Ibnul Munayyir berkata: “Keselarasan judul bab dengan hadits babnya ditinjau dari sisi bahwa si pengupah telah menentukan hak buruh tersebut dan memberikan kesempatan kepadanya untuk mengambilnya, sehingga dengan cara itu tanggung jawabnya telah lepas. Tatkala si buruh meninggalkannya, si pengupah mendudukkan masalahnya terlebih dulu, baru kemudian dia menginvestasikan upah tersebut dengan tujuan berbuat baik, bukan dengan tujuan menyia-nyiakannya. Sehingga hal itu dimaafkan dan tidak dianggap sebagai tindakan zhalim. Karena itulah dia bertawassul kepada Allah ﷻ dengan amal baiknya itu dan menjadikannya termasuk amalannya yang paling utama. Dan permohonannya agar dikeluarkan dari gua itu diterima. Namun demikian, seandainya padi tersebut rusak, tentulah hal itu menjadi tanggungan si pengupah, karena dia tidak diberikan izin untuk menginvestasikannya.”

Jadi, maksud judul bab ini untuk menjelaskan bahwa orang yang menanam tersebut terhindar dari perbuatan maksiat dengan niatnya tersebut, namun hal itu tidak menghilangkan tanggungan. Boleh dikatakan bahwa tawassul yang dilakukannya dengan hal itu dikarenakan dia telah memberikan hak yang menjadi kewajibannya berlipat ganda, bukan karena pendaya-gunaan upah tersebut (yang dilakukan tanpa izin pemiliknya). Sama seperti duduk di antara kedua kaki perempuan tersebut adalah sebuah kemaksiatan, akan tetapi tawassul tersebut hanya berupa meninggalkan zina, bertoleransi terhadap harta tersebut dan semacamnya. Bahasannya telah disinggung di akhir Kitab “al-Buyû” Bab 98 “Jika Seseorang Membeli Sesuatu Untuk Orang Lain Tanpa Seizinnya Lalu Orang itu Ridha.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [فَرَقَ أَرْزٍ] “Satu faraq padi.” Dalam Kitab “al-Buyû”, lafazhnya: ((فَرَقٌ مِنْ دُرَّةٍ)) “satu faraq jagung.” Kedua redaksi ini dapat diselaraskan dengan dua kemungkinan: 1) faraq tersebut terdiri dari kedua jenis tanaman tersebut; 2) karena biji jagung dan padi termasuk jenis tanaman biji-bijian yang mirip, maka salah satunya bisa digunakan untuk mengungkapkan yang lainnya. Namun kemungkinan yang pertama lebih mendekati kebenaran.

Perkataan: [فَأَبَتْ حَتَّى آتَيْهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ] “Namun dia menolak hingga aku mendatangnya dengan membawa seratus dinar.” Disebutkan dalam naskah riwayat al-Kusymihani: ((فَأَبَتْ عَلَيَّ)) “Namun dia menolakkku.”

Perkataan: [فَبَغَيْتُ] “Lalu aku mencarinya.” Dibaca dengan huruf *ba*, kemudian huruf *ghain*, yaitu طَلَبْتُ “aku mencarinya”. Hanya saja, فَبَغَيْتُ lebih sering dipakai untuk mengungkapkan perbuatan buruk.

Perkataan: [فَوَجَدْتُهُمَا نَامًا] “Lalu aku mendapati keduanya tertidur.” Disebutkan dalam naskah riwayat al-Kusymihani: ((نَائِمَيْنِ)) “Dalam keadaan tidur.”

Perkataan: [وَرَعَاةَاهَا] “Para penggembalanya.” Disebutkan dalam naskah riwayat al-Kusymihani: ((وَرَاعِيَاهَا)), yaitu berbentuk tunggal.

Catatan Penting

Disebutkan pada perkataan orang pertama: (اللَّهُمَّ إِنَّهُ), pada perkataan orang kedua: (اللَّهُمَّ إِنَّهَا), dan pada perkataan orang ketiga: (إِنِّي), ini semua termasuk inovasi dalam redaksi. Huruf *ha* pada perkataan pertama adalah *dhamir sya'n*, sedangkan pada perkataan kedua untuk menunjukkan kisah dan kebetulan yang dikisahkan adalah seorang perempuan.

Perkataan: [وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ فَسَعَيْتُ] “Dan Isma’il bin Ibrahim bin Uqbah berkata dari Nafi: ‘Lalu aku berusaha.’” Maksudnya, Isma’il meriwayatkan hadits tersebut dari Nafi, sama seperti yang diriwayatkan oleh pamannya, Musa bin Uqbah, hanya saja keduanya berbeda dalam meriwayatkan lafazh: فَبَغَيْتُ “aku meminta”, Isma’il meriwayatkannya dengan lafazh: فَسَعَيْتُ “aku berusaha” dengan huruf *sin* dan *‘ain*.

Adapun riwayat *mu’allaq* dari Isma’il ini diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Bukhari dalam Kitab “al-Adab”, Bab “*Ijabah Du’a Man Barra Waalidaih*” (hadits no. 5974) dan di sana terdapat lafazh ini.

Al-Jayyani berkata: “Tertulis dalam naskah riwayat Abu Dzar: ((وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ عَنْ ابْنِ عُقْبَةَ)) ‘Dan Isma’il berkata dari ibn Uqbah,’ dan ini keliru, yang benar adalah Isma’il bin Uqbah dan dia adalah putra Ibrahim bin Uqbah, yakni keponakan Musa.”



BAB 14

**Wakaf-Wakaf Para Sahabat Nabi ﷺ,
Tanah *Kharaj* (Pajak), Akad *Muzara'ah*,
Dan Transaksi Mereka**

١٤ - بَابُ أَوْقَافِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَرْضِ الْخَرَاجِ
وَمُزَارَعَتِهِمْ وَمُعَامَلَتِهِمْ

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعُمَرَ: تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ لَا يُبَاعُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ
ثَمَرُهُ. فَتَصَدَّقْ بِهِ.

Nabi ﷺ berkata kepada Umar: “Sedekahkan pokoknya, jangan dijual, akan tetapi buah-buahannya diinfakkan.” Lalu Umar menyedekahkannya.

٢٣٣٤ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ
بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَوْلَا آخِرُ الْمُسْلِمِينَ
مَا فَتَحَتْ قَرْيَةٌ إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ.

2334. Shadaqah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abdurrahman mengabarkan kepada kami, dari Malik, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dia berkata: “Umar رضي الله عنه berkata: ‘Seandainya bukan karena orang terakhir dari kaum Muslimin (generasi Muslim setelah kalian), pasti setiap negeri yang aku taklukkan, telah aku bagi-bagikan di antara penduduknya, sebagaimana Nabi ﷺ membagi-bagikan Khaibar.’”

[Hadits nomor 2334 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3125, 4235 dan 4236]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ أَوْقَافِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَرْضِ الْخَرَاجِ وَمُزَارَعَتِهِمْ وَمُعَامَلَتِهِمْ] “Bab: Wakaf-wakaf para Sahabat Nabi ﷺ, tanah *kharaj* (pajak), akad muzara’ah, dan transaksi mereka.” Di dalamnya, al-Bukhari menyebutkan penggalan hadits Umar mengenai wakaf tanah Khaibar dan menyebutkan perkataan Umar: “Seandainya bukan karena orang terakhir dari kaum Muslimin (generasi Muslim setelah kalian), pasti setiap negeri yang aku taklukkan, telah aku bagi-bagikan.”

Adapun redaksi pertama dari judul bab di atas diambil dari hadits pertama, dan itu cukup jelas, begitu juga dari hadits kedua, karena kelanjutan perkataannya tidak dicantumkan, asumsi kalimatnya adalah: “... namun mengingat akan muncul generasi Muslim selanjutnya, maka sebagai konsekuensinya aku tidak membagi-bagikannya, tetapi menjadikannya sebagai wakaf untuk kaum Muslimin.” Hal itu dilakukan oleh Umar pada tanah *sarwaad* (tanah Hitam).¹⁹

Perkataan: [وَأَرْضِ الْخَرَاجِ الْخ] “Tanah *kharaj*” Redaksi bab ini diambil dari hadits kedua. Karena, tatkala Umar mewakafkan tanah Sawad, dia mengenakan pajak atas ahli dzimmah yang ada di sana. Umar melakukan akad muzara’ah dengan mereka dan mempekerjakan

¹⁹ Ini nama sebuah perkampungan di Iraq. Dinamakan demikian karena tempat ini dipenuhi oleh tanaman, pohon kurma, dan pepohonan lainnya yang menghijau. Sebab, orang-orang Arab menyebut sesuatu yang menghijau (*Akhdhar*) dengan *Sawād* (hitam), dan sebaliknya. Lihat: *Mu’jamul Buldān* karya Yaqut al-Hamawī^{ed}.

mereka. Maka, jelaslah maksud al-Bukhari dari judul bab ini, dan alasan dimasukkannya hadits bab ini ke dalam bab-bab tentang akad muzara'ah.

Ibnu Baththal berkata: "Makna judul bab ini bahwa para Sahabat mengadakan akad muzara'ah terhadap wakaf-wakaf Nabi ﷺ sepeninggal beliau sesuai dengan akad yang dulu beliau lakukan dengan orang-orang Yahudi Khaibar."

Perkataan: [وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعُمَرَ الْخ] "Nabi berkata kepada Umar" Ibnut Tin berkata: "Ad-Dawudi menyebutkan bahwa lafazh ini tidak mahfuzh (shahih), sebenarnya beliau hanya memerintahkannya menyedekahkan buah-buahannya dan mewakafkan pokoknya." Menurut saya, sanggahan yang dilontarkan ad-Dawudi ini adalah maksud dari apa yang disebutkan oleh al-Bukhari.

Al-Bukhari meriwayatkan secara *maushul* lafazh yang disebutkan secara *mu'allaq* di sini dalam Kitab "al-Washâyâ" melalui jalur Shakhr bin Juwairiyah, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dia berkata: "Umar menyedekahkan harta miliknya." Lalu dia menyebutkan hadits tersebut, redaksinya: ((تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ لَا يَبَاغُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ)) "Sedekahkanlah pokoknya, jangan dijual, jangan dihibahkan dan jangan diwariskan, akan tetapi infakkanlah buah-buahannya."

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ] "Abdurrahman mengabarkan kepada kami." Yaitu Abdurrahman bin Mahdi.

Perkataan: [عَنْ مَالِكٍ] "Dari Malik." Disebutkan dalam riwayat al-Isma'ili melalui jalur Abdurrahman bin Mahdi: "Malik meriwayatkan kepada kami."

Perkataan: [قَالَ عُمَرُ] "Umar berkata." Disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Idris dari Malik, sebagaimana yang terdapat pada riwayat al-Isma'ili: "Aku mendengar Umar berkata."

Perkataan: [مَا فُتِحَتْ] “(Pasti setiap negeri) yang ditaklukkan.” Lafazh: فُتِحَتْ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *fa* berdasarkan pola *mabni lil majhûl*, dan lafazh فَرِيَّةَ dibaca secara *marfu’*. Dan juga dibaca dengan mem-*fat-bah*-kan huruf *fa* dan lafazh فَرِيَّةَ dibaca secara *manshub* sebagai *maful*.

Perkataan: [إِلَّا قَسَمْتُهَا] “Telah aku bagi-bagikan.” Sementara itu, Ibnu Idris menambahkan lafazh: ((مَا افْتَتَحَ الْمُسْلِمُونَ قَرْيَةً مِنْ قُرَى الْكُفَّارِ إِلَّا قَسَمْتُهَا سُهْمَانًا)) “... maka setiap negeri dari negeri-negeri kafir yang kaum Muslimin taklukkan pasti telah aku bagi-bagikan menjadi beberapa bagian.”

Perkataan: [كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ] “Sebagaimana Nabi ﷺ membagi-bagikan Khaibar.” Ibnu Idris menambahkan dalam riwayatnya: ((لَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَكُونَ جَزِيَّةً تَجْرِي عَلَيْهِمْ)) “Akan tetapi aku bermaksud menjadikannya *jizyah* (upeti) yang berlaku atas mereka.” Pembahasan selengkapnya diberikan dalam Kitab “al-Maghâzi” Bab 38 “Perang Khaibar” (hadits no. 4235).

Al-Baihaqi meriwayatkan melalui jalur lain dari Ibnu Wahab, dari Malik mengenai kisah ini yang menjelaskan alasan Umar berkata demikian, lafazhnya:

((لَمَّا فَتَحَ عُمَرُ الشَّامَ قَامَ إِلَيْهِ بِلَالٌ فَقَالَ: لَتَقْسِمَنَّهَا أَوْ لِنُضَارِبَنَّ عَلَيْهَا بِالسَّيْفِ، فَقَالَ عُمَرُ))

“Setelah Umar menaklukkan Syam, Bilal berdiri menghampirinya seraya berkata: ‘Bagikan tanah ini atau kami akan saling memperebutkannya dengan pedang. Kemudian Umar berkata’ Lalu dia menyebutkan hadits itu selengkapnya.

Ibnut Tin berkata: “Terkait firman-Nya: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ “Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (*Muhajirin dan Anshar*).” (QS. Al-Hasyr: 10) Umar berpandangan bahwa semestinya orang-orang yang datang belakangan menjadikan orang-orang sebelum mereka

sebagai panutan. Karena itu, Umar khawatir seandainya dia membagi-bagikan daerah taklukkan maka setelah sempurna penaklukan tidak akan ada lagi tanah yang tersisa bagi orang yang datang setelah itu. Maka, Umar pun berpandangan agar tanah yang ditaklukkan secara paksa diwakafkan dan ditetapkan pajak, dan manfaatnya dinikmati oleh kaum Muslimin secara berkesinambungan. Namun, ada dua pendapat yang masyhur di kalangan ulama terkait pembagian tanah yang ditaklukkan secara paksa ini.” Demikian penjelasan Ibnut Tin.

Terkait pembagian tanah yang ditaklukkan secara paksa ini, terdapat beberapa pendapat, yang paling masyhur ada tiga pendapat ulama:

- 1) Dari Malik: Tanah tersebut menjadi wakaf dengan adanya penaklukan itu sendiri.
- 2) Dari Abu Hanifah dan ats-Tsauri: Seorang pemimpin diberi pilihan: dibagi-bagikan atau diwakafkan.
- 3) Dari asy-Syafi’i: Seorang pemimpin wajib membagi-bagikannya, kecuali jika orang yang berhak mendapatkannya rela untuk mewakafkannya.

Bahasan selengkapnya nanti disebutkan di akhir Kitab “Fardhul Khumus” (hadits no. 3125), *insya Allah Ta’ala*.



BAB 15

Orang Yang Menghidupkan Tanah Mati

١٥ - بَابُ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا

وَرَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ²⁰ فِي أَرْضِ الْخَرَابِ بِالْكُوفَةِ “مَوَاتٌ”²¹.
وَقَالَ عُمَرُ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ. وَيُرْوَى عَنْ عَمْرِو بْنِ
عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
وَقَالَ: فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ. وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ فِيهِ حَقٌّ. وَيُرْوَى
فِيهِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

Ali memandang tanah reruntuhan di Kufah sebagai tanah mati.

Umar berkata: “Siapa saja yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya.” Dan hadits yang sama juga diriwayatkan dari Amr bin Auf, dari Nabi ﷺ.

Beliau bersabda: “(Siapa saja yang menghidupkan tanah mati), yang tidak dimiliki seorang Muslim (maka tanah itu menjadi miliknya^{ed}). Dan tidak ada hak tanah bagi orang yang zhalim.” Dan diriwayatkan mengenainya dari Jabir, dari Nabi ﷺ.

²⁰ Dalam naskah (ق) ditambahkan: رَأَى .

²¹ Tidak disebutkan di dalam naskah (ص) dan (ق).

٢٣٣٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ))، قَالَ عُرْوَةُ: قَضَى بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي خِلَافَتِهِ.

2335. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, dia berkata: al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Ubaidullah bin Abu Ja'far, dari Muhammad bin Abdirrahman, dari Urwah, dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Siapa saja yang memakmurkan tanah tak bertuan, maka dia lebih berhak (menjadi pemiliknya)." Urwah berkata: "Hal itu diberlakukan oleh Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ pada masa kekhalifahannya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا] "Bab: Orang yang menghidupkan tanah mati." Lafazh مَوَاتًا dibaca dengan mem-fat-hab-kan huruf *mim* dan huruf *wawu* tanpa *tasydid*. Al-Qazzaz berkata: "Maksud tanah mati di sini adalah tanah-tanah mati yang belum dimakmurkan." Upaya memakmurkan tanah mati diserupakan dengan upaya memakmurkan kehidupan, dan tidak memakmurkan diserupakan dengan ketiadaan kehidupan.

Menghidupkan tanah mati bisa berupa tindakan seseorang pergi ke lokasi tanah yang tidak diketahui oleh seorang pun kepemilikannya sebelum itu. Lalu ia menghidupkannya dengan mengairinya, menanam pohon, bercocok tanam, atau mendirikan bangunan. Dengan begitu, tanah tersebut menjadi miliknya, baik tanah itu berada dekat tanah-tanah berpenghuni ataupun jauh, baik dia mendapatkan izin penguasa dalam hal itu ataupun tidak. Inilah pendapat jumhur ulama.

Sementara, menurut Abu Harifah: Dalam hal ini ia wajib mendapat izin penguasa secara mutlak. Menurut Malik: Bagi tanah yang berada dekat tanah-tanah berpenghuni harus mendapat izin.

Pengertian dekat di sini adalah bila di situ ada kebutuhan pemilik tanah-tanah berpenghuni, seperti dijadikan tempat menggembala, dan semacamnya.

Terkait pendapat jumhur di atas, ath-Thahawi berargumentasi dengan hadits bab ini. Selain itu, dia juga berargumentasi dengan men-*qiyas*-kannya dengan air laut dan sungai, serta dengan burung dan hewan yang diburu. Sebab, jumhur ulama sepakat bahwa barang siapa yang mengambil air laut dan sungai atau menangkap burung dan hewan itu, maka ia menjadi miliknya, baik dekat ataupun jauh, baik diizinkan oleh penguasa setempat ataupun tidak.

Perkataan: [وَرَأَى عَلِيٌّ ذَلِكَ فِي أَرْضِ الْخَرَابِ بِالْكُوفَةِ] “Ali memandang tanah reruntuhan di Kufah sebagai tanah mati.” Seperti itulah lafazhnya menurut mayoritas naskah riwayat. Disebutkan dalam naskah riwayat an-Nasafi: ((فِي أَرْضِ الْكُوفَةِ مَوَاتًا)) “Di tanah Kufah, sebagai tanah mati.”

Perkataan: [وَقَالَ عُمَرُ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ] “Umar berkata: ‘Siapa saja yang menghidupkan tanah mati, maka ia menjadi miliknya.’” Atsar Umar ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Malik dalam kitab *al-Muwaththa’* dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari ayahnya dengan redaksi yang sama seperti yang disebutkan di sini. Dan diriwayatkan kepada kami dalam kitab *al-Kharâj* karya Yahya bin Adam tentang alasan Umar mengatakan hal itu: “Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, dia berkata: ‘Orang-orang mengkavling tanah pada masa Umar, lalu Umar berkata: ‘Barang siapa menghidupkan tanah, maka ia menjadi miliknya.’” Yahya berkata: “Sepertinya, Umar tidak menganggapnya sebagai milik seseorang bila dia sekadar mengkavlingnya. Tetapi di samping itu dia juga harus menghidupkannya.”

Perkataan: [وَيُرْوَى عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ] “Dan hadits yang sama juga diriwayatkan dari Amr bin Auf, dari Nabi ﷺ.” Yaitu seperti hadits Umar ini.

Perkataan: [وَقَالَ فِيهِ: فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ] “Dan beliau bersabda mengenainya: ‘Yaitu pada selain hak seorang Muslim.’

Dan tidak ada hak bagi pemilik tanah yang zhalim.” Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ishaq bin Rahawaih, dia berkata: Abu Amir al-Aqadi mengabarkan kepada kami, dari Katsir bin Abdillah bin Amr bin Auf, dia berkata: Ayahku meriwayatkan kepadaku bahwa ayahnya meriwayatkan kepadanya bahwa dia mendengar Nabi ﷺ bersabda:

((مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ فِيهَا حَقٌّ مُسْلِمٍ فَهِيَ لَهُ،
وَلَيْسَ لِعَرَقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ.))

“Barang siapa menghidupkan tanah mati yang tidak dimiliki seorang Muslim, maka tanah itu menjadi miliknya, dan tidak ada hak bagi pemilik tanah yang zhalim.”

Hadits ini terdapat dalam riwayat ath-Thabrani, kemudian al-Baihaqi. Namun, Katsir tersebut adalah perawi yang dinilai lemah. Kakeknya, Amr bin Auf hanya meriwayatkan hadits ini saja di dalam *Shahihul Bukhari*. Dan dia bukan Amr bin Auf al-Anshari al-Badri yang haditsnya akan disebutkan dalam pembahasan tentang *jizyah* dan lainnya. Amr al-Anshari al-Badri ini juga tidak memiliki riwayat dalam al-Bukhari selain hadits tersebut.

Disebutkan pada sebagian riwayat: ((وَقَالَ عُمَرُ وَابْنُ عَوْفٍ)) dengan huruf *wawu* sebagai huruf *‘athaf*, dan lafazh عُمَرُ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *‘ain*, namun ini adalah suatu kesalahan tulis. Hal itu dijelaskan oleh al-Karmani, kemudian dia berkata: “Berdasarkan hal itu, maka penyebutan Umar menjadi berulang-ulang.” Lalu dia menanggapi bahwa terdapat beberapa catatan penting terkait riwayat ini: 1) Ia diriwayatkan secara *mu’allaq* dengan pola yang pasti sedangkan yang lainnya dengan pola *tamridh* (tidak pasti). 2) Ia diriwayatkan dengan tambaah dan yang lain tanpa tambaah. 3) Ia diriwayatkan secara *marfu’* sedangkan yang lainnya *mauquf*. Kemudian, al-Karmani berkata: “Dan yang shahih bahwa dia adalah Amr, yaitu dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *‘ain*.” Menurut saya, penjelasannya ini terlalu dipaksakan, dan malah menjadi sia-sia.

Hadits Amr bin Auf secara *mu'allaq* memiliki *syahid* (riwayat pendukung) yang kuat yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadits Sa'id bin Zaid; dan disebutkan oleh Abu Dawud juga melalui jalur Ibnu Ishaq, dari Yahya bin Urwah, dari ayahnya sama sepertinya secara *mursal*, dan dia menambahkan: “Urwah berkata: Orang yang meriwayatkan hadits ini kepadaku mengabarkan kepadaku bahwa ada dua orang laki-laki mengajukan perkara kepada Nabi ﷺ, salah seorang dari mereka menanam pohon kurma di tanah yang lainnya, lalu beliau memutuskan kepemilikan tanah bagi pemilik asalnya dan memerintahkan pemilik pohon kurma agar mencabut pohon kurmanya dari tanah tersebut.”

Mengenai masalah ini disebutkan juga hadits dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ath-Thayalisi; dari Samurah sebagaimana disebutkan oleh Abu Dawud dan al-Baihaqi; dari Ubadah dan Abdullah bin Amr, sebagaimana disebutkan oleh ath-Thabrani; dan dari Abu Usaid, sebagaimana disebutkan oleh Yahya bin Adam dalam kitab *al-Kharâj*, kendati sanad-sanad tersebut masih perlu dikomentari, tetapi sebagian darinya menguatkan sebagian lainnya.

Perkataan: [لِعِرْقٍ ظَالِمٍ] “Bagi pemilik tanah yang zhalim.” Disebutkan dalam mayoritas naskah riwayat bahwa lafazh عِرْقٌ dan ظَالِمٌ dibaca dengan men-*tanwin*-kan lafazh yang pertama, dan lafazh yang kedua adalah sifat (*na'at*) baginya. Maksud 'irq di sini adalah pemilik 'irq, artinya: tidak ada hak bagi pemilik 'irq yang zhalim atau maksudnya 'irq itu sendiri, artinya: tidak ada hak bagi 'irq yang dimiliki dengan kezaliman. Dan ada juga riwayat yang meng-*idhafah*-kannya (لِعِرْقٍ ظَالِمٍ) sehingga yang zhalim itu adalah pemilik 'irq, dan yang dimaksud dengan 'irq adalah tanah. Bacaan yang pertama ditegaskan oleh Malik, asy-Syafi'i, al-Azhari, Ibnu Faris, dan yang lainnya. Bahkan al-Khatthabi memiliki pendapat yang aneh, karena dia menyalahkan riwayat yang membacanya dengan *idhafah* (لِعِرْقٍ ظَالِمٍ).

Rabi'ah berkata: “Bentuk ‘kezhaliman’ di sini ada dua bentuk: lahir (di atas tanah) dan batin. Yang berbentuk batin adalah sumur-sumur yang digali oleh seseorang atau barang tambang yang dikeluarkannya. Sedangkan yang berbentuk lahir adalah apa saja yang dibangunnya atau ditanamnya.”

Ulama lainnya menjelaskan: “Makna kata ‘zhalim’ adalah orang yang menanam, menggarap, membangun atau menggali di tanah orang lain tanpa cara yang benar ataupun adanya syubhat dalam kepemilikannya.”

Perkataan: [وَيُرَوَّى فِيهِ] “Dan diriwayatkan mengenainya.” Yakni mengenai bab atau hukum ini, [عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ] “Dari Jabir, dari Nabi ﷺ.” Hadits *mu’allaq* ini juga diriwayatkan secara *maushul* oleh Ahmad, dia berkata: Abbad bin Abbad meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Hisyam meriwayatkan kepada kami, dari Urwah, dari Wahab bin Kaisan, dari Jabir, dengan redaksi:

((مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ، وَمَا أَكَلَتِ الْعَوَافِي مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ.))

“Barang siapa menghidupkan tanah mati, maka baginya pahala di dalamnya. Dan apa saja yang dimakan oleh burung dan binatang buas, maka semua itu menjadi sedekah baginya.”

Dan hadits ini juga diriwayatkan oleh at-Tirmidzi melalui jalur lain, dari Hisyam dengan lafazh: ((مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ)) “Barang siapa menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya.” Dan at-Tirmidzi menilainya shahih.

Dalam hal ini, terdapat perbedaan pada sanad yang diriwayatkan dari Hisyam; hadits tersebut diriwayatkan darinya oleh Abbad seperti itu, namun hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Yahya al-Qaththan, Abu Dhamrah dan selainnya dari Hisyam, dari Abu Rafi, dari Jabir. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Ayyub dari Hisyam, dari ayahnya, dari Sa’id bin Zaid. Dan juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Idris, dari Hisyam, dari ayahnya secara *mursal*.

Demikian juga ada perbedaan mengenai sanad yang diriwayatkan dari Urwah; Ayyub meriwayatkannya, dari Hisyam dari Urwah secara *maushul*, namun berbeda sanad dengan Abul Aswad, dia berkata: Dari Urwah, dari Aisyah sebagaimana disebutkan dalam bab ini. Namun hadits tersebut diriwayatkan oleh Yahya bin Urwah, dari ayahnya secara *mursal*, sebagaimana yang penulis sebutkan dari kitab *Sunan Abu Dawud*. Barangkali inilah yang menjadi rahasia mengapa al-Bukhari tidak menegaskannya.

Catatan Penting

Terkait redaksi tambahan pada hadits Jabir di atas: ((فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ)) “Maka baginya pahala di dalamnya”, disimpulkan oleh Ibnu Hibban bahwa orang kafir *dzimmi* yang menghidupkan tanah mati (tak bertuan), mereka tidak dapat memiliki tanah tersebut. Pasalnya, dalam hal ini orang-orang kafir tidak diberikan pahala.

Namun, pendapat ini dikritik oleh al-Muhibb ath-Thabari bahwa ketika seorang kafir bersedekah, maka dia diberi balasan di dunia, sebagaimana diterangkan dalam hadits. Sehingga, pahala bagi orang kafir itu dipahami sebagai balasan dunia; dan bagi orang Muslim dipahami sebagai balasan yang lebih luas dari hal itu. Adapun pendapat al-Muhibb ath-Thabari ini serba mengandung kemungkinan. Hanya saja kesimpulan Ibnu Hibban di atas lebih terbantu oleh makna lahiriah hadits, yang langsung terlintas ke pemahaman ketika disebutkan kata pahala adalah pahala akhirat.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ] “Dari Ubaidullah bin Abu Ja’far.” Yaitu Ubaidullliah bin Abu Ja’far al-Mishri. Sementara itu, Muhammad bin Abdirrahman, guru Ubaidullah, adalah Abul Aswad, dia adalah anak yatim yang ditinggalkan oleh Urwah. Para perawinya mulai dari Muhammad bin Abdurrahman ke atas adalah orang-orang Madinah, dan mulai dari Ubaidullah ke bawah adalah orang-orang Mesir.

Perkataan: [مَنْ أَعْمَرَ] “Barang siapa memakmurkan.” Lafazh أَعْمَرَ dibaca dengan mem-fat-hab-kan huruf hamzah dan huruf mim, merupakan *fi’il ruba’i*. Iyadh berkata: “Seperti itulah lafazh yang tertera, namun yang benar adalah عَمَرَ dalam bentuk *fi’il tsulatsi*, sebagaimana firman-Nya: ﴿وَعَمَرُوهُمَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهُمَا﴾ “Serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan.” (QS. Ar-Rûm: 9), kecuali jika maksudnya, menempatkan sejumlah orang untuk mendiami tanah tak bertuan tersebut.”

Ibnu Baththal berkata: “Bisa juga bahwa asalnya adalah مَنِ اعْتَمَرَ أَرْضًا, artinya barang siapa mengambil tanah, lalu huruf ta tidak disebutkan dalam naskah aslinya.” Ulama lainnya berkata: “Penggunaan kata أَعْمَرَ ini sudah familiar di masyarakat Arab. Jika ada yang mengungkapkan: أَعْمَرَ اللَّهُ بِكَ مَنْرَكَ, maka yang dimaksud adalah siapa yang memakmurkan tanah dengan menghidupkannya, niscaya dia lebih berhak terhadapnya daripada selainnya. Namun, tidak disebutkannya dalam redaksi hadits bab ini kata (بِهَا) yang berhubungan dengan lafazh أَحَقُّ, yaitu “terhadapnya”, karena konteks redaksinya telah dimengerti.”

Disebutkan dalam naskah riwayat Abu Dzar: مَنْ أَعْمَرَ, yaitu dengan men-dhammah-kan huruf hamzah, maksudnya adalah dimakmurkan oleh orang lain dan seakan-akan yang dimaksud dengan orang lain ini adalah seorang penguasa. Al-Humaidi menyebutkannya dalam kitabnya *al-Jam’u* dengan lafazh: مَنْ عَمَرَ berasal dari *fi’il tsulatsi*, demikian juga seperti yang disebutkan dalam riwayat al-Isma’ili melalui jalur lain, dari Yahya bin Bukair, guru al-Bukhari dalam hadits ini.

Perkataan: [فَهُوَ أَحَقُّ] “Maka dia lebih berhak.” Al-Isma’ili dalam riwayatnya menambahkan: ((فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا)) “maka dia lebih berhak terhadapnya”, maksudnya, dia lebih berhak daripada orang lain.

Perkataan: [قَالَ عُرْوَةُ] “Urwah berkata.” Sanad tersebut bersambung hingga ke Urwah, namun riwayat Urwah dari Umar sanadnya *mursal*, karena Urwah lahir di akhir masa kekhalifahan Umar bin al-Khathab. Hal itu ditegaskan Khalifah bin Khayyath, dan ini terkait dengan pernyataan Ibnu Abi Khaitamah bahwa ketika Perang Jamal, Urwah baru berusia 13 tahun, karena Perang Jamal terjadi pada tahun 36 H,

sementara Umar dibunuh pada tahun 23 H. Dan dalam hal ini, Abu Usamah meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dia berkata: “Aku dipulangkan pada perang Jamal, karena dianggap masih belum cukup umur.”

Perkataan: [قَضَى بِهِ عُمرُ فِي خِلَافَتِهِ] “Hal itu diberlakukan oleh Umar pada masa kekhalifahannya.” Hadits *mu’allaq* ini telah disebutkan di awal bab ini secara *maushul* hingga ke Umar. Dan diriwayatkan kepada kami dalam kitab *al-Kharâj* karya Yahya bin Adam melalui jalur periwayatan Muhammad bin Ubaidillah ats-Tsaqafi, dia berkata: ((كَتَبَ عُمرُ ابْنُ الْخَطَّابِ: مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا مِنَ الْأَرْضِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ)) “Umar bin al-Khaththab menetapkan: ‘Barang siapa menghidupkan tanah mati, maka dia lebih berhak terhadapnya.’”

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan lain, dari Amr bin Syu’aib bahwa Umar berkata: ((مَنْ عَظَلَ أَرْضًا ثَلَاثَ سِنِينَ لَمْ يَعْمُرْهَا فَجَاءَ غَيْرُهُ فَعَمَرَهَا فَهِيَ لَهُ)) “Barang siapa menelantarkan tanah selama tiga tahun dengan tidak memakmurkannya, lalu orang lain datang dan memakmurkannya, maka tanah itu menjadi miliknya.”

Sepertinya, maksud yang dimaksud oleh Umar dengan penelantaran tersebut adalah ketika dia mengkavlingnya dan tidak memagarinya dengan bangunan dan lainnya.

Ath-Thahawi meriwayatkan jalur pertama dengan lebih lengkap darinya, yaitu dengan sanad yang sampai kepada ats-Tsaqafi tersebut, dia berkata: “Seorang laki-laki dari penduduk Bashrah yang bernama Abu Abdillah datang menemui Umar lalu berkata: ‘Sesungguhnya di wilayah Bashrah terdapat tanah yang tidak merugikan seorang pun dari kaum Muslimin dan ia bukanlah tanah pajak, maka jika engkau berkehendak memberikan satu bidang tanah darinya untukku, maka aku akan menjadikannya sebagai ladang sayur-sayuran dan pohon zaitun, lalu Umar menulis surat kepada Abu Musa, yang isinya: ‘Jika memang seperti itu pengakuan Abu Abdillah, maka aku memberikan satu bidang dari tanah tersebut untuknya.’”

BAB 16

١٦ - بَابُ

٢٣٣٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُرِيَ وَهُوَ فِي مَعْرَسِهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فِي بَطْنِ الْوَادِي فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ. فَقَالَ مُوسَى: وَقَدْ أَنَاخَ بِنَا سَالِمٌ بِالْمُنَاخِ الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُنِيخُ بِهِ يَتَحَرَّى مَعْرَسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الْوَادِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ وَسَطٌ مِنْ ذَلِكَ.

2336. Qutaibah telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Isma'il bin Ja'far meriwayatkan kepada kami, dari Musa bin Uqbah, dari Salim bin Abdillah bin Umar, dari ayahnya رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bahwa Nabi ﷺ diperlihatkan dalam mimpi ketika beliau berada di *mu'arras* (tempat persinggahan di akhir malam) di Dzul Hulaifah tepatnya di dasar lembah. Tiba-tiba ada yang berkata kepada beliau: "Sesungguhnya engkau berada di lembah *Bath-ha'* yang diberkahi."

Musa (bin Uqbah) menuturkan: "Salim menurunkan kami di tempat Abdullah (ayahnya) biasa beristirahat untuk mencari *mu'arras* Rasulullah ﷺ. Adapun posisinya lebih rendah dari masjid yang ada di dasar lembah, di pertengahan antara masjid dan jalan."

٢٣٣٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ
عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((اللَّيْلَةُ أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي
- وَهُوَ بِالْعَقِيقِ - أَنْ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ: عُمْرَةٌ
فِي حَجَّةٍ)).

2337. Ishaq bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Syu'aib bin Ishaq mengabarkan kepada kami, dari al-Auza'i, dia berkata: Yahya meriwayatkan kepadaku, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Tadi malam aku didatangi utusan dari Rabbku—ketika beliau berada di lembah Aqiq—dengan perintah: 'Shalatlah di lembah yang diberkahi ini dan katakanlah: Ini adalah umrah yang menyatu dengan haji.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ] "Bab." Seperti itulah lafazh yang tertera di sini, yaitu tanpa ditulis judul babnya. Dan bab ini sebagai pemisah dari bab sebelumnya. Di dalamnya, al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar: "Bahwa Nabi ﷺ diperlihatkan dalam mimpi ketika beliau berada di *mu'arras*, di Dzul Hulaifah: 'Sesungguhnya engkau berada di lembah *Bath-ha*' yang diberkahi'." Dan hadits Umar yang disebutkan secara *marfu'*: ((أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي أَنْ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ)) "Aku didatangi utusan dari Rabbku dengan perintah: 'Shalatlah di lembah yang diberkahi ini.'" Pembahasan kedua hadits ini telah diberikan di Kitab "al-Hajj" (hadits no. 1534,1535, jilid 14).

Namun, keterkaitan kedua hadits bab ini dengan judul babnya masih dipersoalkan. Dalam hal ini, al-Muhallab berkata: "Al-Bukhari berusaha menjadikan *mu'arras* (tempat persinggahan) Nabi tersebut sebagai tempat yang diwakafkan atau dimiliki oleh beliau karena beliau telah shalat dan singgah di situ. Namun hal itu tidak terlalu kuat.

Karena di lain waktu terkadang Nabi singgah di tempat yang bukan milik beliau dan shalat di sana, dan hal tersebut bukan berarti telah menjadi milik beliau, sebagaimana beliau pernah shalat di rumah Itban bin Malik dan Sahabat lainnya.”

Ibnu Baththal menanggapi pendapat al-Muhallab tersebut, bahwa maksud al-Bukhari menisbatkan *mu'arras* kepada Nabi karena beliau singgah di sana, bukan bermaksud bahwa tempat itu otomatis menjadi milik beliau karena alasan yang disebutkan oleh al-Muhallab di atas.

Terkait klaim al-Muhallab tersebut, Ibnul Munayyir dan yang lainnya menyanggah bahwa al-Bukhari hanya bermaksud mengingatkan bahwa Bath-ha', lembah tempat beliau singgah dan diperintahkan untuk shalat di situ tidak masuk dalam kategori tanah mati yang dihidupkan dan dimiliki, karena di sana tidak terdapat pemagaran dan tanda-tanda lainnya yang menunjukkan kepemilikan. Atau, al-Bukhari bermaksud bahwa Bath-ha' disamakan dengan hukum menghidupkan tanah, karena di situ (Bath-ha') memang ada kekhususan melakukan kegiatan seperti menghidupkan tanah itu, sehingga ia menjadi tempat yang diperuntukkan bagi kaum Muslimin seperti halnya Mina, misalnya. Karena itu, tidak seorang pun diperbolehkan mendirikan bangunan di sana dan mengkavlingnya karena adanya keterkaitan hak kaum Muslimin dengannya secara umum.

Menurut saya, kesimpulanya bahwa lembah tersebut, sekalipun termasuk jenis tanah mati, namun tempat singgah yang menjadi bagiannya itu dikecualikan. Karena, ia termasuk hak umum, sehingga tidak sah bagi seorang pun untuk mengkavlingnya, sekalipun dia telah memenuhi syarat-syarat menghidupkan tanah mati. Dan hal itu tidak hanya bidang yang disinggahi oleh Nabi ﷺ, tetapi semua tempat yang semakna dengannya.

Keterangan tambahan

Lafazh *المُعَرَّس*, dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *ra*, yaitu tempat persinggahan di malam hari untuk beristirahat.

BAB 17

Ketika Pemilik Tanah Berkata:

**“Aku membiarkanmu menetap selama masa
yang ditetapkan Allah atasmu”**

**Dan Dia Tidak Menyebutkan Tempo Yang
Ditentukan, Maka Kesepakatan Antara
Keduanya Berlaku Atas Dasar Saling Ridha**

١٧ - بَابُ إِذَا قَالَ رَبُّ الْأَرْضِ: أَقْرَكَ مَا أَقْرَكَ اللَّهُ
وَلَمْ يَذْكُرْ أَجَلًا مَعْلُومًا فَهُمَا عَلَى تَرَاضِيهِمَا

٢٣٣٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُقْدَامِ حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ
حَدَّثَنَا مُوسَى أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ...²² وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:
حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَجَلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ،

²² ح. Dalam naskah (ص) ditambahkan:

وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا،
وَكَانَتْ الْأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ﷺ وَلِلْمُسْلِمِينَ²³،
وَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا فَسَأَلَتِ الْيَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِيُقَرَّهُمْ
بِهَا أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نَصَبُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
((نَقَرُكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا، فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمُرُ
إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ.

2338. Ahmad bin al-Miqdam meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Fudhail bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Musa meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Nafi mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, dia berkata: “Bahwa Rasulullah ﷺ ...” Dan Abdurrazzaq berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, dia berkata: Musa bin Uqbah meriwayatkan kepadaku, dari Nafi, dari Ibnu Umar bahwa Umar bin al-Khaththab رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ mengusir orang-orang Yahudi dan Nasrani dari tanah Hijaz. Dahulu, setelah Rasulullah berhasil menaklukkan Khaibar, beliau bermaksud mengusir orang-orang Yahudi dari tanah Khaibar. Dan tanah tersebut setelah beliau menundukkannya adalah milik Allah, Rasul-Nya, dan kaum Muslimin. Beliau bermaksud mengusir orang-orang Yahudi darinya, lalu mereka meminta Rasulullah ﷺ agar membiarkan mereka menetap di sana untuk mengelola penggarapan tanah Khaibar (pohon-pohon kurma, perkebunan dan lainnya^{ed}) dan mereka mendapatkan separuh buah-buahan yang dihasilkan. Lalu Rasulullah ﷺ bersabda kepada mereka: “Kami membiarkan kalian menetap di sana berdasarkan penawaran itu selama kami berkehendak.” Mereka menetap di sana hingga akhirnya mereka diusir oleh Umar ke Taima dan Ariha.

²³ Dalam naskah (ص) disebutkan: فأراد.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ إِذَا قَالَ رَبُّ الْأَرْضِ: أَقْرَكَ مَا أَقْرَكَ اللَّهُ وَلَمْ يَذْكُرْ أَجَلًا مَعْلُومًا فَهُمَا عَلَى تَرَاضِيهِمَا] “Bab: Ketika pemilik tanah berkata: ‘Aku membiarkanmu menetap selama masa yang ditetapkan oleh Allah atasmu’ dan dia tidak menyebutkan tempo yang ditentukan, maka kesepakatan antara keduanya berlaku atas dasar saling ridha.” Di dalamnya, al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar secara *maushul* mengenai perlakuan terhadap orang-orang Yahudi Khaibar melalui jalur al-Fudhail bin Sulaiman. Al-Bukhari juga menyebutkan hadits Ibnu Umar secara *mu’allaq* melalui jalur Ibnu Juraij, keduanya meriwayatkan dari Musa bin Uqbah. Di sini, al-Bukhari mencantumkannya berdasarkan lafazh periwayatan secara *mu’allaq*. Muslim telah meriwayatkan jalur Ibnu Juraij tersebut secara *maushul*. Ahmad juga meriwayatkannya, dari Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij dengan selengkapannya. Adapun lafazh Fudhail bin Sulaiman nanti akan disebutkan dalam Kitab “Fardh al-Khumus”, (hadits no. 3152)

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَنَّ عُمَرَ أَجَلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ] “Bahwa Umar mengusir orang-orang Yahudi dan Nasrani dari tanah Hijaz.” Adapun hadits yang menyebutkan alasan pengusiran tersebut akan disebutkan secara *maushul* dalam Kitab “asy-Syurûth” (hadits no. 2730). Al-Harawi berkata: “Ungkapan أَجَلَى dan جَلَى seperti pada kalimat: أَجَلَى الْقَوْمِ عَنْ مَوَاطِنِهِمْ semakna dengan kalimat: جَلَى الْقَوْمِ عَنْ مَوَاطِنِهِمْ (dia mengusir sekelompok orang dari tanah air mereka), bentuk *isim*-nya adalah الإِجْلَاءُ dan الْجَلَاءُ.

Tanah Hijaz adalah wilayah yang memisahkan antara daerah Najd dan Tihamah.” Al-Waqidi berkata: “Najd mencakup wilayah antara Wajrah dan Ghams Thaif, sedangkan Tihamah mencakup wilayah Wajrah hingga ke arah laut.”

Cakupan wilayah Hijaz menurut al-Karmani di sini sama dengan penjelasan para ulama terhadap luas wilayah jazirah Arab, sebagaimana yang akan disebutkan pada Kitab “al-Jihâd” (Bab 176 Bab: “*Hal Yustasyfa’ bi Ahlidz Dzimmah*”, dan ini keliru.

Perkataan: [وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْخ] “Bahwasanya Rasulullah ﷺ” Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Umar.

Perkataan: [وَكَانَتِ الْأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَدَاهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ] “Dan tanah tersebut ketika beliau telah menundukkannya adalah milik Allah, Rasul-Nya ﷺ, dan kaum Muslimin.” Disebutkan dalam riwayat Fudhail bin Sulaiman: ((وَكَانَتِ الْأَرْضُ لَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلْيَهُودِ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُسْلِمِينَ)) “dan tanah tersebut ketika beliau telah menundukkannya adalah milik orang-orang Yahudi, Rasulullah, dan kaum Muslimin.”

Al-Muhallab berkata: “Kedua riwayat tersebut dapat diselaraskan dengan menyatakan bahwa riwayat Ibnu Juraij dipahami berdasarkan kondisi terakhir setelah perdamaian; dan riwayat Fudhail dipahami berdasarkan kondisi sebelum perdamaian. Alasannya, karena sebagian Khaibar ditaklukkan dengan cara damai dan sebagiannya lagi ditaklukkan dengan cara paksa (perang). Seluruh bagian yang ditaklukkan dengan cara paksa adalah milik Allah, Rasul-Nya, dan kaum Muslimin, sedangkan bagian yang ditaklukkan dengan cara damai sebelumnya adalah milik orang-orang Yahudi, kemudian menjadi milik kaum Muslimin dengan adanya persetujuan damai. Dan keterangan hal itu nanti akan disebutkan dalam Kitab “al-Maghâzi”, *insya Allah* (hadits no. 4249).”

Perkataan dalam riwayat Ibnu Juraij: ((لِيُقَرَّهُمْ بِهَا أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا)) “Agar membiarkan mereka menetap di sana untuk mengelola penggarapan tanah Khaibar,” disebutkan pada riwayat Ahmad dari Abdurrazzaq: ((أَنْ يُقَرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا)) “Agar membiarkan mereka menetap di sana dengan syarat mereka akan mengelola” riwayat ini lebih jelas redaksinya. Dan terdapat redaksi serupa pada riwayat Ibnu Sulaiman berikutnya.

Perkataan: [فَقَرُّوا] “Lalu mereka menetap.” Dibaca dengan *fat-bah* pada huruf *qaf*, yaitu mereka bertempat tinggal. Lafazh تَيْمَاء dengan mem-*fat-bah*-kan huruf *ta*, men-*sukun*-kan huruf *ya* dan dibaca panjang. Lafazh أَرْحَاء dengan mem-*fat-bah*-kan huruf *hamzah*, meng-*kasrah*-kan huruf *ra*, dan setelahnya huruf *ya* yang di-*sukun*-kan lalu huruf *ba* dan juga dibaca panjang. Keduanya adalah dua tempat yang sudah dikenal, dekat dengan negeri Thayyi’ di tepi laut, di awal jalan Syam dari arah Madinah. Al-Baladzuri menyebutkan dalam kitab al-Futûh bahwa setelah Nabi ﷺ menundukkan lembah Qura, hal itu sampai ke telinga penduduk Taima', lalu mereka mengadakan perdamaian dengan perjanjian mereka membayar jizyah dan beliau membiarkan mereka menetap di daerah mereka.



BAB 18

Kondisi Para Sahabat Nabi ﷺ,
Mereka Bergotong-Royong Satu Sama Lain
Dalam Hal Bercocok Tanam Dan Buah-Buahan

١٨ - بَابُ مَا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ
يُوَاسِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الزَّرَاعَةِ وَالشَّمْرِ

٢٣٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا
الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ سَمِعْتُ رَافِعَ
بْنَ خَدِيجٍ بْنَ رَافِعٍ عَنْ عَمِّهِ ظَهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ ظَهَيْرٌ: لَقَدْ نَهَانَا
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَمْرِ كَانِ بِنَا رَافِقًا. قُلْتُ: مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
فَهُوَ حَقٌّ. قَالَ: دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((مَا تَصْنَعُونَ
بِمَحَاقِلِكُمْ؟)) قُلْتُ: نُوَاجِرُهَا عَلَى الرَّبِيعِ وَعَلَى الْأَوْسُقِ
مِنَ الشَّمْرِ وَالشَّعِيرِ. قَالَ: ((لَا تَفْعَلُوا، إِزْرَعُوهَا، أَوْ أَزْرَعُوهَا،
أَوْ أَمْسِكُوهَا)) . قَالَ رَافِعٌ: قُلْتُ: سَمِعَا وَطَاعَةً.

2339. Muhammad bin Muqatil meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abdullah mengabarkan kepada kami: Al-Auza'i mengabarkan kepada kami, dari Abun Najasyi *maula* Rafi bin Khadij, dia berkata: Aku mendengar Rafi bin Khadij, dari pamannya, Zhuhair bin Rafi, Zhuhair berkata: "Sungguh kami telah dilarang oleh Rasulullah ﷺ dari perkara yang dahulu meringankan kami." Aku berkata: "Apa saja yang disabdakan oleh Rasulullah ﷺ, maka ia adalah hak (benar)." Zhuhair berkata: "Aku dipanggil oleh Rasulullah ﷺ, beliau bertanya: "Apa yang kalian lakukan terhadap ladang-ladang kalian?" Aku menjawab: "Kami menyewakannya dengan imbalan tanaman yang ada di pinggiran anak sungai dan dengan imbalan beberapa *wasaq* kurma dan gandum." Beliau bersabda: "Jangan kalian lakukan itu, tanamilah ia, atau perintahkan orang untuk menanamnya, atau biarkanlah ia (kosong)." Rafi berkata: Aku berkata: "Kami dengar dan kami patuh."

[Hadits nomor 2339 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2346 dan 4012]

٢٣٤٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا²⁴ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانُوا يَزْرَعُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَالنِّصْفِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ)) .

2340. Ubaidullah bin Musa meriwayatkan kepada kami, dia berkata: al-Auza'i mengabarkan kami, dari Atina, dari Jabir رضي الله عنه, ia menuturkan: "Dahulu mereka menanamnya dengan imbalan sepertiga, seperempat, dan separuh." Kemudian Nabi ﷺ bersabda: "Barang siapa memiliki sebidang tanah, maka hendaklah dia menanamnya, atau hendaklah dia memberikannya tanpa imbalan (untuk ditanami), jika dia tidak melakukan itu, hendaklah dia membiarkannya (kosong)."

²⁴ Dalam naskah (ص) disebutkan: حَدَّثَنَا.

[Hadits nomor 2340 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2632]

٢٣٤١ - وَقَالَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ)).

2341. Ar-Rabi' bin Nafi, Abu Taubah berkata: Mu'awiyah meriwayatkan kepada kami, dari Yahya, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Barang siapa memiliki tanah, hendaklah dia menanaminya, atau memberikannya kepada saudaranya tanpa imbalan (untuk ditanami). Jika dia menolak, maka hendaklah dia membiarkannya (kosong).”

٢٣٤٢ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ: ذَكَرْتُهُ لِطَاوُسٍ فَقَالَ: يُزْرَعُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ، وَلَكِنْ قَالَ: ((أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مَعْلُومًا)).

2342. Qabishah telah meriwayatkan kepada kami, dia mengatakan: Sufyan telah meriwayatkan kepada kami, dari Amr, dia mengatakan: Aku telah menyebutkannya kepada Thawus, lalu dia menuturkan: “Dia memerintahkan (orang lain) menanami ladangnya.” Ibnu Abbas berkata: “Sungguh, Nabi ﷺ tidak melarang hal tersebut. Akan tetapi beliau bersabda: ‘Perbuatan salah seorang kalian memberikan (ladangnya untuk ditanami) kepada saudaranya tanpa imbalan, adalah lebih baik baginya daripada dia mengambil imbalan tertentu.’”

٢٣٤٣ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَا يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَثُمَّانٌ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ.

2343. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Hammad meriwayatkan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi bahwa Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا menyewakan ladang-ladanginya di masa Nabi ﷺ, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan permulaan masa pemerintahan Mu'awiyah."

[Hadits nomor 2343 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2345]

٢٣٤٤ - ثُمَّ حُذِّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ، فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى رَافِعٍ، فَذَهَبَتْ مَعَهُ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّا كُنَّا نُكْرِي مَزَارِعَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَا عَلَى الْأَرْبَعَاءِ وَبِشَيْءٍ مِنَ التِّبْنِ.

2344. Kemudian diriwayatkan kepada Ibnu Umar, dari Rafi bin Khadij bahwa Nabi ﷺ melarang penyewaan ladang, lalu Ibnu Umar pergi menemui Rafi, aku pergi bersamanya. Ibnu Umar bertanya kepadanya, dia menjawab: "Nabi ﷺ melarang penyewaan ladang-ladang." Lalu Ibnu Umar berkata: "Sungguh engkau telah mengetahui bahwa dahulu kami menyewakan ladang-ladang kami pada masa Rasulullah ﷺ dengan imbalan apa saja yang tumbuh di pinggiran anak-anak sungai dan dengan sedikit jerami."

٢٣٤٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي²⁵ سَالِمٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
قَالَ: كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الْأَرْضَ تُكْرَى.
ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ
شَيْئًا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ²⁶، فَتَرَكَ كِرَاءَ الْأَرْضِ.

2345. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dia berkata: Salim mengabarkan kepadaku bahwa Abdullah bin Umar رضي الله عنهما berkata: “Sepengetahuanku, dahulu pada masa Rasulullah ﷺ tanah itu disewakan.” Kemudian, Abdullah khawatir jika Nabi ﷺ telah memutuskan sesuatu dalam hal itu (membatalkan hukum boleh) yang tidak diketahuinya, maka dia pun tidak menyewakan tanahnya lagi.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ مَا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يُوَاسِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الزَّرَاعَةِ وَالْثَمْرِ] “Bab: Kondisi para Sahabat Nabi ﷺ, mereka bergotong-royong satu sama lain dalam hal bercocok tanam dan buah-buahan.” Yang dimaksud dengan *muwâsah* (gotong-royong) adalah berpartisipasi dalam harta tanpa imbalan.

SYARAH HADITS

Hadits no. 2339:

Perkataan: [أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ] “Abdullah mengabarkan kepada kami.”
Yaitu Abdullah bin al-Mubarak.

²⁵ Dalam naskah (ق) disebutkan: قَالَ أَخْبَرَنِي.

²⁶ Dalam naskah (ق) disebutkan: كَلِمَةً.

Perkataan: [عَنْ أَبِي النَّجَّاشِيِّ] “Dari Abun Najasyi.” Lafazh namanya dibaca dengan النَّجَّاشِيُّ. Seorang Tabi’in, dan dia perawi yang *tsiqah*. Nama aslinya adalah Atha bin Shuhaib.

Al-Auza’i juga meriwayatkan pada hadits kedua (no. 2340) dalam bab ini makna hadits tersebut dari Atha, dari Jabir, dan dia adalah Atha bin Abu Rabah. Hadits tersebut bersumber pada al-Auza’i dari keduanya (Atha) dengan sanadnya masing-masing. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah melalui jalur periwayatan lain hingga ke al-Auza’i: “Abun Najasyi meriwayatkan kepadaku.”

Perkataan: [سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ] “Aku mendengar Rafi bin Khadij.” Al-Baihaqi meriwayatkan melalui jalur lain, dari al-Auza’i, ia berkata: “Abun Najasyi meriwayatkan kepadaku, ia berkata: ‘Aku menemani Rafi bin Khadij selama enam tahun.’”

Dalam *Shahih Muslim*, Ikrimah bin Ammar meriwayatkan hadits ini dari Abun Najasyi, dari Rafi, dari Nabi, dan dia tidak menyebutkan: “Dari pamannya, Zhuhair.” Dan nanti akan disebutkan dari riwayat Hanzhalah bin Qais, dari Rafi: “Dua pamanku meriwayatkan kepadaku”, redaksi ini menguatkan riwayat al-Auza’i.

Perkataan: [عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرٍ] “Dari pamannya, Zhuhair.” Lafazh ظُهَيْرٍ dibaca dengan huruf *zha* dalam bentuk *tashghir*.

Perkataan: [لَقَدْ نَهَاَنَا] “Sungguh kami telah dilarang.” Di akhir hadits, disebutkan dengan *shighat nahi* (dalam bentuk larangan): ((لَا تَفْعَلُوا)) “Jangan kalian lakukan itu.” Dengan demikian diketahui apa yang dimaksud dengan perkara yang meringankan tersebut. **Perkataan:** [رَافِقًا] “Meringankan”, artinya *dza rijqin* “yang meringankan”.

Perkataan: [بِمَحَاقِلِكُمْ] “Terhadap ladang-ladang kalian.” Artinya بِمَزَارِعِكُمْ “Terhadap ladang-ladang kalian”. Lafazh الْحَقْلُ berarti tanaman. Ada pendapat yang mengatakan, dinamakan الْحَقْلُ selama tanamannya masih hijau. Sedangkan الْمُحَاقَلَةُ berarti akad muzara’ah dengan bagian dari hasil garapan tanah. Ada pendapat yang mengatakan, ia adalah menukar tanaman dengan gandum. Ada lagi pendapat yang mengatakan selain itu, sebagaimana telah disebutkan.

Perkataan: [عَلَى الرَّبِيعِ] “Dengan imbalan tanaman yang ada di pinggiran anak sungai.” Lafazh الرَّبِيعِ dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ra* dan meng-*kasrah*-kan huruf *ba* dan lafazh ini sesuai dengan hadits no. 2344, yaitu perkataan: ((عَلَى الْأَرْبَعَاءِ)) “dengan imbalan tanaman-tanaman yang ada di pinggiran anak-anak sungai”, karena lafazh الْأَرْبَعَاءِ adalah bentuk jamak dari lafazh رَبِيع, yaitu anak sungai.

Disebutkan dalam naskah riwayat al-Mustamli: الرَّبِيعِ, dalam bentuk *tashghir*. Dalam naskah riwayat al-Kusymihani disebutkan: عَلَى الرَّبِيعِ, yaitu dengan dua *dhammah* dan ia sesuai dengan hadits Jabir yang disebutkan setelahnya (hadits no. 2340). Akan tetapi, yang terkenal dalam hadits Rafi adalah bacaan yang pertama, الرَّبِيعِ. Artinya, mereka menyewakan tanah dan mensyaratkan bahwa bagi diri mereka apa saja yang tumbuh di atas sungai.

Perkataan: [وَعَلَى الْأَوْسُقِ] “Dan dengan imbalan beberapa *wasdaq*.” Huruf وَ (dan) di sini diartikan dengan أَوْ (atau).

Perkataan: [أَزْرَعُوهَا أَوْ أَرْعُوهَا] “Tanamilah ia atau perintahkanlah orang untuk menanaminya.” Yang pertama (أَزْرَعُوهَا) dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *hamzah washal* dan mem-*fathah*-kan huruf *ra*. Yang kedua (أَرْعُوهَا) dengan *hamzah qatha'* dan meng-*kasrah*-kan *ra*. Dan huruf أَوْ “atau” menunjukkan arti pilihan, bukan arti keraguan. Maksudnya, tanamilah ladangmu itu, atau kalian serahkan kepada orang lain untuk ditanami dengan tanpa imbalan, dan hal ini sesuai dengan perkataan dalam hadits Jabir: ((أَوْ لِيَمْنَحَهَا)) “Atau hendaklah dia memberikannya tanpa imbalan.”

Perkataan: [أَوْ أَمْسِكُوهَا] “Atau tahanlah ia.” Maksudnya, biarkanlah ladang itu menganggur. **Perkataan:** [سَمْعًا وَطَاعَةً] “Kami dengar dan kami patuh.” Dengan dilafalkan secara *nashb* dan boleh dibaca *rafa'*. **Perkataan:** [أَوْ أَثَرُكُوهَا] “Atau biarkanlah tanah itu”, yakni tanpa tanaman. Pembahasan mengenai hal itu nanti akan disebutkan dalam bab ini.

Catatan Penting

Di dalam riwayat al-Isma'ili dari Jabir disebutkan bahwa hadits Zhuhair bin Rafi dicantumkan di akhir bab sebelumnya. Kemudian, al-Isma'ili menyanggah pencantuman hadits tersebut di dalam bab ini. Namun dalam riwayat jumhur justru hadits tersebut dicantumkan pada bab ini.

Hadits no. 2340:

Perkataan: [عَنْ عَظَاءٍ] “Dari Atha.” Disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah melalui jalur lain, dari al-Auza’i: “Atha meriwayatkan kepadaku, dia berkata: ‘Aku mendengar Jabir.’”

Perkataan: [كَانُوا] “Dahulu mereka.” Yaitu para Sahabat di masa Nabi ﷺ.

Perkataan: [بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَالنِّصْفِ] “Dengan imbalan sepertiga, seperempat, dan separuh.” Huruf و “dan” di dua tempat tersebut diartikan أو “atau”, hal itu diisyaratkan oleh at-Taimi pada Kitab ini, Bab 8 “Akad Muzara’ah dengan Bagi Hasil Separuh”.

Perkataan: [وَلَيْمَنْحَهَا] “Dan hendaklah dia memberikannya tanpa imbalan.” Yakni menjadikannya murni sebagai pemberian. Huruf *nun* pada lafazh يَمْنَحُهَا di-fat-hab-kan dan boleh di-kasrah-kan. Muslim juga meriwayatkan hadits ini melalui jalur Mathar al-Warraq, dari Atha, dari Jabir dengan lafazh: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ)) “Sesungguhnya Nabi ﷺ melarang penyewaan tanah.” Dan diriwayatkan melalui jalur lain, dari Mathar dengan lafazh:

((مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَلَا يُؤَاجِرْهَا.))

“Barang siapa memiliki tanah, maka hendaklah dia menanaminya. namun jika dia tidak mampu melakukannya, maka hendaklah dia memberikannya tanpa imbalan kepada saudaranya yang Muslim (untuk menanaminya) dan dia tidak menyewakannya.”

Dan menurut al-Bukhari, riwayat al-Auza'i inilah (hadits no. 2340) yang tepat untuk menjelaskan alasan pelarangan penyewaan tanah.

Perkataan: [فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ] “Jika dia tidak melakukannya, maka hendaklah dia membiarkannya kosong.” Maksudnya, maka janganlah dia memberikannya tanpa imbalan dan jangan menyewakannya. Namun redaksi seperti ini bermasalah, sebab membiarkan tanah tanpa ditanami termasuk menyia-nyiakan pemanfaatannya, sehingga ia termasuk penyia-nyiaan harta, dan terdapat hadits shahih terkait pelarangan menyia-nyiakan harta.

Jawabannya bahwa larangan tersebut harus dipahami sebagai larangan menyia-nyiakan esensi harta atau manfaat yang tidak tergantikan. Pasalnya, ketika tanah dibiarkan tanpa tanaman, maka tanah tersebut masih menghasilkan manfaat, terkadang ia menumbuhkan rumput, kayu maupun belukar yang dapat dimanfaatkan untuk penggembalaan dan hal lainnya. Kalaupun hal itu tidak terjadi, maka tanah yang dibiarkan lama kosong justru akan menjadi baik bagi tanah itu sendiri, sehingga kondisi tanah pada tahun berikutnya bisa jadi dapat menggantikan kondisi tidak produktif yang terjadi pada tahun sebelumnya. Semua keterangan tadi berlaku jika larangan penyewaan tanah tersebut dipahami berdasarkan keumumannya. Sedangkan seandainya penyewaan tanah tersebut dipahami sebagai penyewaan yang biasa berlaku pada mereka dengan imbalan bagian dari hasil tanah tersebut, terutama jika tidak ditentukan, maka hal itu tidak berkonsekuensi mengabaikan pemanfaatan tanah untuk bercocok tanam, justru seseorang dapat menyewakannya dengan imbalan emas atau perak, sebagaimana hal itu telah ditetapkan, *wallâhu a'lam*.

Hadits no. 2341:

Perkataan: [وَقَالَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ] “Ar-Rabi' bin Nafi, Abu Taubah berkata.” Kata تَوْبَةَ dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan *ta*, men-*sukun*-kan *wawu* dan setelahnya huruf *ba*, dia adalah al-Halabi, seorang perawi yang *tsiqah*. Riwayatnya dalam kitab *Shahih al-Bukhari* hanya terdapat dalam hadits ini dan hadits lainnya terdapat dalam Kitab “ath-Thalâq.”

Muslim meriwayatkan secara *maushul* hadits bab di atas dari al-Hasan bin Ali al-Hulwani, dari Abu Taubah. Gurunya, Mu'awiyah adalah Mu'awiyah bin Sallam. Adapun Yahya, dia adalah Yahya bin Abu Katsir yang dalam sanad darinya ada perbedaan, demikian pula gurunya, Abu Salamah. An-Nasa'i telah menjelaskan hal ini ketika mengumpulkan jalur-jalur periwayatannya.

Hadits no. 2342:

Perkataan: [عَنْ عَمْرِو] “Dari Amr.” Yaitu Amr bin Dinar.

Perkataan: [ذَكَرْتُهُ] “Aku menyebutkannya.” Yaitu hadits Rafi bin Khadij. [لِطَاوُسٍ] “Kepada Thawus”, yaitu sebagaimana telah disebutkan. Syarahnya telah diberikan setelah²⁷ beberapa bab. Adapun perkataan: [لَمْ يَنْهَ عَنْهُ] “Nabi tidak melarang hal itu”, yaitu tidak mengharamkannya, dan ini ditegaskan oleh at-Tirmidzi dalam riwayatnya.

Perkataan: [إِنْ يَمْنَحُ] “Jika memberikan.” Dibaca *in* yaitu dengan meng-*kasrah*-kan huruf *hamzah*, sebagai huruf *syarat*. Sedangkan dalam naskah riwayat selain Abu Dzar disebutkan dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *hamzah* dan inilah yang masyhur (sebagaimana tertera dalam hadits bab^{ed}). Sementara itu, disebutkan dalam riwayat at-Tirmidzi: ((وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ)) “Akan tetapi beliau bermaksud agar sebagian mereka meringankan sebagian yang lainnya.”

Hadits no. 2343:

Perkataan: [إِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي] “Sesungguhnya Ibnu Umar menyewakan.” Lafazh *يُكْرِي* adalah *fi'il ruba'i*, dilafalkan dengan men-*dhammah*-kan huruf *ya*; dikatakan: أَكْرَى أَرْضَهُ يُكْرِئُهَا.

Perkataan: [وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ] “Dan permulaan masa pemerintahan Mu'awiyah.” Yakni masa kekhalifahannya. Ibnu Umar tidak menyebutkan masa kekhalifahan Ali, karena ada perselisihan antara dia dengan Ali, sehingga dia tidak membaiainya. Sebagaimana telah dikenal dalam hadits-hadits yang shahih. Dalam hal ini, Ibnu Umar berpandangan bahwa dia tidak akan membaiait orang yang tidak disepakati semua orang.

²⁷ Seperti itulah yang terdapat dalam cetakan as-Salifiyyah dan Bulaq. Barangkali yang benar adalah قَبْلَ أَبْوَابٍ “sebelum beberapa bab.” *Wallâhu a'lam* dan lihat hadits no. 2330.

Karena ini pula, Ibnu Umar tidak membaiai Ibnuz Zubair dan Abdul Malik ketika terjadi perselisihan antara keduanya. Dan dia membaiai Yazid bin Mu'awiyah, kemudian Abdul Malik bin Marwan setelah terbunuhnya Ibnuz Zubair. Dan ada kemungkinan pada masa itu—yakni masa kekhalifahan Ali—Ibnu Umar tidak menyewakan tanahnya, oleh karena itu perawi tidak menyebutkannya. Dan dalam hal ini, Muslim menambahkan dalam riwayatnya lafazh berikut ini: ((حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ وَكَانَ آخِرُ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ فِي سَنَةِ سِتِّينَ مِنَ الْهِجْرَةِ)) “Hingga akhir masa kekhalifahan Mu'awiyah, yaitu tahun 60 H.”

Dan disebutkan dalam riwayat Ahmad, dari Isma'il, dari Ayyub dengan sanad dan redaksi yang sama seperti hadits bab ini dan dia menambahkan: ((فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ وَكَانَ لَا يُكْرِيهَا فَإِذَا سُئِلَ يَقُولُ: رَعِمَ رَافِعُ ابْنُ خَدِيجٍ)) “Lalu Ibnu Umar membiarkan tanahnya tidak ditanami dan tidak menyewakannya, lalu ketika ditanya, dia menjawab: Rafi bin Khadij telah beranggapan ...” lalu dia menyebutkan haditsnya.

Perkataan: [ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ رَافِعٍ] “Kemudian diriwayatkan kepada Ibnu Umar, dari Rafi.” Menurut mayoritas perawi naskah *Shahih al-Bukhari*, lafazh حَدَّثَ dibaca dengan men-dhammah-kan *ha* sebagai *fi'il* yang tidak disebutkan *fa'il*-nya. Sedangkan dalam naskah riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan mem-fat-hah-kan huruf *ha* dan tidak mencantumkan lafazh عَنْ. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah, dari Nafi, dari Ibnu Umar; “Bahwa dia menyewakan tanahnya, lantas seseorang datang dan mengabarkan kepadanya mengenai hadits Rafi ...” lalu dia menyebutkannya dan menambahkan.

Al-Bukhari telah memperkuat hadits Rafi dengan hadits Jabir dan Abu Hurairah untuk menyanggah mereka yang beranggapan bahwa hadits Rafi adalah hadits *fard (gharib)* yang dinilai *mudhtharrib*. Al-Bukhari mengisyaratkan keshahihan kedua jalur periwayatan dari Rafi tersebut, karena dia meriwayatkan dari Nabi ﷺ dan dia meriwayatkan dari pamannya, dari Nabi. Selain itu, al-Bukhari juga mengisyaratkan bahwa riwayat Rafi tanpa perantara itu hanya menyebutkan larangan penyewaan tanah. Sedangkan riwayatnya dari pamannya merupakan penafsiran maksud dari perkara yang meringankan tersebut dan bahwa larangan tersebut tidak diartikan

pengharaman, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas dalam riwayatnya. Saya (Ibnu Hajar) akan menyebutkan keterangan tambahan tentang hal ini pada bab setelahnya.

Perkataan: [قَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّ الْأَرْضَ تُكْرَى ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللَّهِ] “Dari dulu aku sudah mengetahui, bahwa tanah itu disewakan.’ Kemudian Abdullah khawatir.” Seperti itulah al-Bukhari menyebutkannya secara ringkas. Riwayat seperti ini juga disebutkan oleh Muslim, Abu Dawud dan an-Nasa-i melalui jalur Syu’aib bin al-Laits, dari ayahnya secara panjang lebar, dan redaksi awalnya berbunyi: “Abdullah senantiasa menyewakan tanahnya hingga sampai informasi ke telinganya bahwa Rafi bin Khadij melarang penyewaan tanah, lalu Abdullah menemuinya dan bertanya: ‘Wahai Ibnu Khadij, ada apa ini?’ Rafi bin Khadij menjawab: ‘Aku telah mendengar kedua pamanku—dan keduanya telah mengikuti Perang Badar—meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ melarang penyewaan tanah.’ Lalu Abdullah berkata: ‘Dari dulu aku sudah mengetahui hal itu ...’ lalu dia menyebutkannya.”



BAB 19

Penyewaan Tanah Dengan Imbalan Emas Dan Perak

١٩ - بَابُ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ أَمْثَلَ مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ أَنْ تَسْتَأْجِرُوا الْأَرْضَ
الْبَيْضَاءَ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ.

Ibnu Abbas berkata: “Sesungguhnya hal paling baik yang dapat kalian lakukan adalah menyewa tanah kosong (yang tidak ada tanaman di dalamnya) dari tahun ke tahun.”

٢٣٤٦، ٢٣٤٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ رَبِيعَةَ
بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ
قَالَ: حَدَّثَنِي عَمَّايَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ
النَّبِيِّ ﷺ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الْأَرْبَعَاءِ أَوْ شَيْءٍ²⁸ يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ

²⁸ بشيء. Dalam naskah (ق) disebutkan:

الأَرْضِ، فَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ. فَقُلْتُ لِرَافِعٍ: فَكَيْفَ هِيَ
بِالدِّينَارِ وَالْدِّرْهَمِ؟ فَقَالَ رَافِعٌ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالدِّينَارِ وَالْدِّرْهَمِ.
وَقَالَ اللَّيْثُ: وَكَانَ الَّذِي نُهِيَ بِنَ ذَلِكَ مَا لَوْ نَظَرَ فِيهِ ذَوُو الْفَهْمِ
بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ لَمْ يُجِزُوهُ، إِمَّا فِيهِ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ.

2346, 2347. Amr bin Khalid meriwayatkan kepada kami, dia berkata: al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Rabi'ah bin Abu Abdirrahman, dari Hanzhalah bin Qais, dari Rafi bin Khadij, dia berkata: "Dua orang pamanku meriwayatkan kepadaku bahwa mereka (para Sahabat) senantiasa menyewakan tanah pada masa Nabi ﷺ dengan imbalan apa saja yang tumbuh di pinggiriran anak-anak sungai atau sesuatu yang dikecualikan oleh pemilik tanah. Kemudian, Nabi ﷺ melarang hal itu." Maka, aku bertanya kepada Rafi: "Lalu bagaimana jika dengan imbalan dinar dan dirham?" Rafi menjawab: "Tidak mengapa dilakukan dengan imbalan dinar dan dirham." Al-Laits berkata: "Dan apa yang dilarang adalah sesuatu yang seandainya diperhatikan oleh orang-orang yang memiliki pemahaman tentang yang halal dan haram, maka mereka tidak akan memperbolehkannya, karena mengandung hal yang membahayakan."

[Hadits nomor 2347 ini tercantum juga pada hadits nomor: 4013]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ] "Bab: Penyewaan tanah dengan imbalan emas dan perak." Sepertinya, melalui judul bab ini, al-Bukhari bermaksud mengisyaratkan bahwa larangan penyewaan tanah itu dipahami berdasarkan kondisi ketika ia disewakan dengan imbalan yang tidak jelas, ini adalah pendapat jumhur ulama; atau dengan imbalan dari hasil panennya, sekalipun ia telah ditentukan.

Dan maksudnya bukanlah larangan penyewaan tanah dengan imbalan emas dan perak.

Bahkan sampai-sampai Rabi'ah berkata: "Tidak boleh menyewakan tanah kecuali dengan imbalan emas atau perak." Namun pendapat berbeda dinyatakan oleh Thawus dan sejumlah kecil ulama, mereka berkata: "Tidak boleh menyewakan tanah secara mutlak." Inilah yang menjadi pendapat Ibnu Hazm, dia berargumen dan memperkuatnya dengan hadits-hadits yang bersifat mutlak tentang hal itu. Sedangkan hadits bab ini menunjukkan apa yang menjadi pendapat jumhur ulama. Ibnul Mundzir telah menggeneralisir bahwa para Sahabat telah bersepakat atas diperbolehkannya penyewaan tanah dengan emas dan perak dan Ibnu Baththal menukil adanya kesepakatan para ahli fiqih seluruh negeri Islam atasnya.

Abu Dawud meriwayatkan, dari Sa'ad bin Abu Waqqash, dia berkata: "Para pemilik ladang senantiasa menyewakannya dengan imbalan tanaman yang tumbuh di tempat-tempat yang disirami air, lalu mereka memperkarakan hal itu, lalu Rasulullah ﷺ melarang mereka menyewakan dengan cara seperti itu dan bersabda: 'Sewakanlah dengan imbalan emas dan perak.' Para perawinya adalah orang-orang *tsiqah*, hanya saja tidak ada yang meriwayatkan dari Muhammad bin Ikrimah al-Makhzumi kecuali Ibrahim bin Sa'ad."

Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi melalui jalur Mujahid, dari Rafi bin Khadij mengenai larangan penyewaan tanah dengan imbalan sebagian pajaknya atau dengan beberapa dirham, maka hadits tersebut dinilai cacat (*ma'lûl*) oleh an-Nasa-i, karena Mujahid tidak pernah mendengarnya dari Rafi.

Saya katakan: Perawi hadits at-Tirmidzi, yaitu Abu Bakar bin Ayyasy masih diragukan hafalannya. Hadits tersebut telah diriwayatkan oleh Abu Awanah dan dia lebih hafal daripada Abu Bakar bin Ayyasy, dari gurunya mengenai hadits ini, namun Abu Awanah tidak menyebut dirham.

Muslim meriwayatkan melalui jalur Sulaiman bin Yasar, dari Rafi bin Khadij mengenai haditsnya: “Dan ketika itu tidak ada emas dan perak.”

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إلخ] “Ibnu Abbas berkata” Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh ats-Tsauri dalam kitabnya, *al-Jâmi’*, dia berkata: Abdul Karim al-Jazari mengabarkan kepadaku, dari Sa’id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, lafazhnya: “Sesungguhnya hal paling baik yang dapat kalian lakukan adalah menyewa tanah kosong yang tidak ada pepohonannya.” Yakni dari tahun ke tahun, sanadnya shahih. Riwayat ini juga disebutkan oleh al-Baihaqi melalui jalur periwayatan Abdullah bin al-Walid al-Adni, dari Sufyan dengan hadits ini.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ حَنْظَلَةَ] “Dari Hanzhalah.” Disebutkan di dalam riwayat al-Auza’i, dari Muslim, dari Rabi’ah, dia berkata: “Hanzhalah meriwayatkan kepadaku,” tetapi tidak menyebutkan kedua orang paman Rafi. Pada sanad ini seorang Tabi’in meriwayatkan dari sesama Tabi’in dan seorang Sahabat meriwayatkan dari sesama Sahabat.

Perkataan: [حَدَّثَنِي عَمَّارٌ] “Dua orang pamanku meriwayatkan kepadaku.” Mereka berdua adalah Zhuhair bin Rafi dan haditsnya telah disebutkan pada bab sebelumnya dan mengenai pamanya yang satunya, al-Kalabadzi berkata: “Aku tidak menemukan namanya”, ulama lainnya menyebutkan bahwa namanya adalah Muzhahhir (مُظْهِر), cara baca tersebut diungkapkan oleh Abdul Ghani dan Ibnu Makula. Seperti itulah anggapan sebagian ulama yang menyusun kitab tentang nama-nama yang samar (*al-Mubhamât*).

Saya melihat dalam *ash-Shahâbah*, karya Abul Qasim al-Baghawi dan karya Abu Ali bin as-Sakan melalui jalur Sa’id bin Abu Urubah, dari Ya’la bin Hakim, dari Sulaiman bin Yasar, dari Rafi bin Khadij “bahwa salah satu pamannya”, Sa’id berkata: Qatadah beranggapan bahwa namanya adalah Muhair, lalu dia menyebutkan hadits tersebut.

Dan inilah yang lebih tepat untuk dijadikan pedoman karena ia mengikuti pola baca nama saudaranya, yaitu Zhuhair, keduanya dibaca dengan pola *tashghir*.

Perkataan: [يَسْتَنْبِيه] “Mengecualikannya.” Berasal dari kata dasar الاستثناء, seperti halnya dia mengisyaratkan pengecualian sepertiga atau seperempat agar ia sesuai dengan riwayat yang lain.

Perkataan: [فَقَالَ رَافِعٌ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالْذِّينَارِ وَالْدِّرْهَمِ] “Rafi menjawab: ‘Tidak mengapa jika dengan imbalan dinar dan dirham.’” Ada kemungkinan bahwa hal itu dikatakan oleh Rafi berdasarkan ijtihadnya dan ada kemungkinan juga, dia mengetahui hal itu melalui pernyataan tegas atas diperbolehkannya atau mengetahui bahwa larangan penyewaan tanah itu tidak dipahami secara mutlak, tetapi dipahami dalam kondisi jika disewakan dengan imbalan sesuatu yang tidak diketahui dan semacamnya, lalu dari situ dia menyimpulkan diperbolehkannya penyewaan dengan imbalan emas dan perak.

Sedangkan yang menguatkan derajat hadits ini *marfu'* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa-i dengan sanad shahih melalui jalur Sa'id bin al-Musayyib, dari Rafi bin Khadij, dia berkata: “Rasulullah ﷺ melarang akad *muhaqalah* (menjual buah yang masih di tangkainya dan belum masak/ijon) dan *muzabanah* (menjual sesuatu yang tidak diketahui jumlahnya). Dia berkata: ‘Sesungguhnya yang menanam itu hanya ada tiga kategori, yaitu: seorang laki-laki yang memiliki tanah, seorang laki-laki yang diberi tanah tanpa imbalan, dan seorang laki-laki yang menyewa tanah dengan bayaran emas atau perak.’”

Akan tetapi an-Nasa-i menjelaskan melalui jalur lain bahwa bagian yang *marfu'* dari redaksi hadits tersebut adalah larangan akad *muhaqalah* dan *muzabanah*, sedangkan sisanya adalah sisipan dari perkataan Sa'id bin al-Musayyib. Riwayat ini juga disebutkan oleh Malik dalam kitab *al-Muwaththa'* dan asy-Syafi'i, dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin al-Musayyib.

Perkataan: [وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ: وَكَانَ الَّذِي نَهَى مِنْ ذَلِكَ] “Al-Laits berkata: ‘Dan apa yang dilarang dari hal itu.’” Seperti itulah disebutkan oleh mayoritas perawi naskah dari al-Laits dan ia diriwayatkan secara *maushul* dengan sanad yang pertama hingga ke al-Laits. Dalam naskah riwayat Abu Dzar di sini disebutkan: Abu Abdillah—yakni penulis—berkata: Dari sinilah al-Laits berkata: Aku menduganya Nukilan dari al-Laits ini tidak disebutkan pada naskah riwayat an-Nasafi dan Ibnu Syabbuwaih dan seperti itulah disebutkan dalam kitab *al-Mashâbîh*, karya al-Baghawi. Dengan begitu, ia adalah sisipan menurut riwayat keduanya terkait hadits yang sama, sehingga yang dijadikan pedoman dalam hal itu adalah yang berdasarkan riwayat mayoritas perawi naskah. An-Nasafi dan juga al-Isma’ili dalam periwayatan keduanya terhadap hadits ini melalui jalur al-Laits tidak menyebutkan tambahan ini.

At-Turbasyti, pensyarah kitab *al-Mashâbîh* berkata: “Belum dapat aku tegaskan, apakah tambahan ini berasal dari perkataan sebagian perawi atau dari perkataan al-Bukhari.”

Al-Baidhawi berkata: “Lahirnya, tambahan tersebut berasal dari perkataan Rafi.” Dan jelaslah berdasarkan riwayat mayoritas jalur-jalur periwayatan dalam *Shahîhul Bukhari* bahwa tambahan tersebut berasal dari perkataan al-Laits.

Perkataan: [دَوُّو الْفَهْمِ] “Orang-orang yang memiliki pemahaman.” Disebutkan dalam riwayat an-Nasafi dan Ibnu Syabbuwaih: دَوُّ الْفَهْمِ dengan lafazh *mufrad* (tunggal) yang menunjukkan arti jenis dan keduanya berkata: لَمْ يُجْزَ “maka dia tidak memperbolehkannya.” Perkataan: الْمُخَاطَرَةُ “Hal-hal yang membahayakan”, yaitu di ambang kehancuran.

Perkataan al-Laits ini sesuai dengan pendapat jumhur ulama, yaitu memahami larangan penyewaan tanah berdasarkan cara yang menyebabkan terjadinya penipuan dan ketidak-tahuan, bukan larangan penyewaan tanah secara mutlak, termasuk dengan imbalan emas dan perak.

Kemudian jumhur berbeda pendapat mengenai diperbolehkannya penyewaan tanah dengan imbalan bagian dari hasil tanahnya. Mereka yang berpendapat boleh, memahami hadits-hadits larangan yang bersifat *makruh tanzih* dan hal itu ditunjukkan oleh perkataan Ibnu Abbas terdahulu pada bab sebelumnya, di situ dia berkata: “Akan tetapi beliau bermaksud agar sebagian mereka meringankan sebagian yang lainnya.” Sedangkan mereka yang tidak memperbolehkan penyewaan tanah dengan imbalan bagian dari hasil tanahnya berkata: Larangan penyewaan tanah tersebut dipahami berdasarkan kondisi ketika pemilik tanah mensyaratkan bagian tertentu dari tanah yang disewakan atau mensyaratkan apa saja yang tumbuh di pinggiran sungai adalah bagian pemilik tanah, karena masing-masing dari hal itu mengandung unsur penipuan dan ketidaktahuan.

Malik berkata: “Larangan tersebut dipahami berdasarkan kondisi ketika penyewaan tersebut terjadi dengan imbalan makanan atau kurma, agar ia tidak termasuk transaksi menjual makanan dengan makanan.” Ibnul Mundzir berkata: “Sebaiknya apa yang dikatakan oleh Malik dipahami berdasarkan kondisi ketika makanan yang menjadi imbalan sewaan adalah bagian dari hasil tanah tersebut. Sedangkan ketika dia menyewanya dengan imbalan makanan yang telah ditentukan pada tanggungan orang yang menyewa atau dengan makanan yang ada saat itu yang bisa diambil oleh pemilik tanah, maka tidak ada yang menghalangi dibolehkannya hal itu.” *Wallâhu a’lam.*



BAB 20

٢٠ - بَابُ

٢٣٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هِلَالٌ ح.
وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ
عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَوْمًا يُحَدِّثُ - وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ -
((أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِي الزَّرْعِ، فَقَالَ لَهُ:
أَلَسْتَ فِيمَا شِئْتَ؟ قَالَ: بَلَى وَلَكِنْ أَحِبُّ أَنْ أَزْرَعَ. قَالَ فَبَذَرَ،
فَبَادَرَ الطَّرْفَ نَبَاتُهُ وَاسْتَوَاوُهُ وَاسْتِحْصَادُهُ، فَكَانَ أَمْثَالَ الْجِبَالِ.
فَيَقُولُ اللَّهُ²⁹: دُونَكَ يَا ابْنَ آدَمَ فَإِنَّهُ لَا يُشْبِعُكَ شَيْءٌ)) . فَقَالَ
الْأَعْرَابِيُّ: وَاللَّهِ لَا تَجِدُهُ إِلَّا قُرْشِيًّا أَوْ أَنْصَارِيًّا، فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ
زَرْعٍ³⁰. فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ.

²⁹ Dalam naskah (ق) tertera: الله تعالى.

³⁰ Dalam naskah (ص) dan (ق) ditambahkan: وأما نحن فلنسنا بأصحاب زرع.

2348. Muhammad bin Sinan meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Fulaih meriwayatkan kepada kami: Hilal meriwayatkan kepada kami. ح (Al-Bukhari beralih ke sanad lain, dia berkata):

Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Abu Amir meriwayatkan kepada kami: Fulaih meriwayatkan kepada kami, dari Hilal bin Ali, dari Atha bin Yasar, dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ pada suatu hari menceritakan—dan di sisi beliau pada saat itu ada seorang laki-laki dari penduduk pedalaman—bahwa seorang laki-laki dari penghuni Surga meminta izin kepada Rabbnya untuk bercocok tanam, lalu Rabbnya bertanya kepadanya: Bukankah kamu telah menikmati apa yang kamu kehendaki? Orang itu menjawab: Ya, akan tetapi aku suka jika bisa bercocok tanam. Beliau melanjutkan: Lalu orang itu menabur benih. Secepat gerakan kelopak mata (dalam sekejap mata) benih itu tumbuh, tegak dan memasuki waktu panen, sehingga menjadi seperti gunung. Allah berfirman: “Ambillah, hai anak Adam, karena tidak ada sesuatu pun yang dapat membuatmu kenyang.” Orang badui (pedalaman) tersebut berkata: “Demi Allah, tidak lain tidak bukan orang itu pasti dari suku Quraisy atau kaum Anshar, karena mereka adalah para pemilik tanaman.” Maka Nabi ﷺ pun tertawa.”

[Hadits nomor 2348 ini tercantum juga pada hadits nomor: 7519]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ] “Bab.” Seperti itulah disebutkan oleh semua perawi naskah, yaitu tanpa judul bab dan posisinya seperti pemisah dari bab sebelumnya. Ibnu Baththal tidak menyebutkan lafazh باب dan sepertinya korelasinya dengan bab berasal dari perkataan laki-laki tersebut: ((فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ رِزْعٍ)) “Karena mereka adalah para pemilik tanaman.”

Ibnul Munayyir berkata: “Maksud al-Bukhari menulis bab ini adalah untuk mengingatkan dengannya bahwa hadits-hadits tentang larangan penyewaan tanah itu hanyalah dipahami sebagai makruh *tanzih*,

bukan diartikan sebagai wajib (yaitu haram). Karena biasanya terhadap apa yang sangat diinginkannya, manusia senang jika terus mendapatkan manfaat dari tanaman itu. Dan masih terus adanya keinginan orang tersebut hingga dia sudah di Surga merupakan dalil bahwa dia meninggal dunia dalam keadaan seperti itu. Seandainya dia meyakini keharaman penyewaan tanah, tentulah dia akan menahan dirinya dari keinginan terhadap hal itu hingga tidak terpatrit dalam pikirannya seperti ini.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ] “Dari Hilal bin Ali.” Ia dikenal dengan nama Ibnu Usamah. Seluruh sanad *ali* (yang jumlah perawinya lebih sedikit dibanding sanad yang lain) adalah orang-orang Madinah, kecuali guru al-Bukhari, namun al-Bukhari menyebutkannya berdasarkan lafazh yang kedua, dan menyebutkannya dalam Kitab “at-Tauhid” berdasarkan lafazh Muhammad bin Sinan (bab 38, hadits no. 7519).

Perkataan: [وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ] “Dan di sisi beliau ada seorang laki-laki dari penduduk pedalaman.” Saya belum menemukan namanya.

Perkataan: [اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِي الزَّرْعِ] “Meminta izin kepada Rabbnya untuk bercocok tanam.” Yaitu untuk terjun langsung bercocok tanam.

Perkataan: [فَقَالَ لَهُ: أَلَسْتَ فِيمَا شِئْتَ] “Lalu Rabbnya bertanya kepadanya: ‘Bukankah kamu telah menikmati apa yang kamu kehendaki?’” Disebutkan dalam riwayat Muhammad bin Sinan: (أَوَّلَسْتَ) dengan tambahan huruf *wawu*.

Perkataan: [فَبَذَرَ] “Lalu dia menabur benih.” Yaitu melemparkan benih, lalu ia tumbuh seketika. Dalam redaksi tersebut ada kalimat yang tidak disebutkan, asumsinya: ((فَأَذِنَ لَهُ فَبَذَرَ)) “lalu Rabbnya mengizinkannya, lalu dia menabur benih.” Lafazh: [فَبَادَرَ] “secepat” disebutkan dalam riwayat Muhammad bin Sinan: ((فَأَسْرَعَ فَتَبَادَرَ)) “maka dengan cepat, langsung.”

Perkataan: [الْظَرْفَ] “Gerakan kelopak mata.” Dilafalkan dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *tha* dan men-*sukun*-kan huruf *ra*, yaitu sepanjang pandangan seseorang hingga ke ujung sesuatu yang dilihatnya. Dan ia juga digunakan untuk gerakan kelopak mata (dalam sekejap mata) dan sepertinya inilah yang dimaksudkan di sini.

Perkataan: [وَأَسْتَحْضَاذُهُ] “Dan memasuki waktu panen.” Dalam Kitab “at-Tauhid”, al-Bukhari menambahkan: وَتَكْوِينُهُ artinya pengumpulannya. Asal arti lafazh الْكُورُ adalah kawanan unta dalam jumlah besar. Maksudnya bahwa tatkala dia menabur benih, maka antara hal itu dan tegaknya tanaman serta seluruh urusan penuaian seperti pemotongan, panen, penampian biji, pengumpulan dan penimbunan hanya seukuran sekejap mata.

Perkataan: [دُونَكَ] “Ambillah”. Dibaca secara *manshub* karena alasan *ighbra’* (harus di-*nashab*-kan dengan *fi’il* yang tidak disebutkan, asumsinya: *ilzam dūnaka*^{ed}), artinya ambillah.

Perkataan: [لَا يُشْبِعُ شَيْءٌ] “Tidak ada sesuatu pun yang dapat membuatmu kenyang.” Disebutkan pada riwayat Muhammad bin Sinan: ((لَا يَسْعُكَ)) maknanya sama dengan lafazh sebelumnya.

Perkataan: [فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ] “Orang badui (pedalaman) tersebut berkata.” Lafazh الْأَعْرَابِيُّ dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *hamzah*, yaitu laki-laki yang berasal dari penduduk pedalaman tersebut.

Hadits ini mengandung beberapa catatan penting di antaranya:

- 1) Segala urusan dunia yang diinginkan di Surga dapat tercapai, hal itu dikatakan oleh al-Muhallab
- 2) Manusia disifati dengan kebiasaan yang paling sering mereka lakukan, hal itu dikatakan oleh Ibnu Baththal.
- 3) Jiwa-jiwa manusia itu memiliki watak gemar memperbanyak harta dunia.
- 4) Mengisyaratkan keutamaan sifat *qana’ah* dan celaan terhadap sifat rakus.
- 5) Memberitakan tentang perkara yang dipastikan akan terjadi dengan menggunakan pola kalimat masa lampau.

BAB 21

Perihal Bercocok Tanam

٢١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغَرَسِ

٢٣٤٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ³¹ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ كُنَّا لَنَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ تَأْخُذُ مِنْ أُصُولِ سِلْقٍ لَنَا كُنَّا نَغْرِسُهُ فِي أَرْبَعَائِنَا فَتَجْعَلُهُ فِي قَدْرِ لَهَا، فَتَجْعَلُ فِيهِ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ - لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِيهِ شَحْمٌ وَلَا وَدَكٌ - فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ زُرْنَاهَا فَقَرَّبْتُهُ إِلَيْنَا، فَكُنَّا نَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، وَمَا كُنَّا نَتَغَدَّى وَلَا نَقِيلُ إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ.

2349. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ya'qub meriwayatkan kepada kami, dari Abu Hazim, dari Sahal bin Sa'ad رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bahwa dia berkata: "Sungguh kami benar-benar bergembira pada hari Jum'at. Dulu ada seorang nenek tua biasa mengambil akar pohon *silq* (jenis tanaman seperti bit) yang kami tanam di pinggiran

³¹ Dalam naskah (ص) ditambahkan: بن عبد الرحمن.

anak-anak sungai kami, lalu dia memasukkannya ke dalam periuk miliknya, dan menambahinya dengan biji-biji gandum—Yang aku ketahui dia berkata: periuk itu tidak berisi minyak dan lemak—Apabila telah menunaikan shalat Jum’at, kami mengunjungi nenek tua tersebut, lalu dia menyuguhkan masakan itu kepada kami, sehingga kami benar-benar bergembira pada hari Jum’at karena hal itu, dan kami tidak makan siang dan tidak tidur siang melainkan setelah shalat Jum’at.”

٢٣٥٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: يَقُولُونَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ³²، وَاللَّهُ الْمَوْعِدُ. وَيَقُولُونَ: مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ لَا يُحَدِّثُونَ مِثْلَ أَحَادِيثِهِ؟ وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ، وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمْ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ، وَكُنْتُ امْرَأً مَسْكِينًا أَلْزَمَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى مِلءِ بَطْنِي، فَأَحْضُرُ حِينَ يَغِيبُونَ، وَأَعْيِي حِينَ يَنْسَوْنَ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا: ((لَنْ يَبْسُطَ أَحَدٌ مِنْكُمْ ثَوْبَهُ - حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي هَذِهِ - ثُمَّ يَجْمَعَهُ إِلَى صَدْرِهِ فَيَنْسَى مِنْ مَقَالَتِي شَيْئًا أَبَدًا))، فَبَسَطْتُ نَمْرَةً لَيْسَ عَلَيَّ ثَوْبٌ غَيْرُهَا حَتَّى قَضَى النَّبِيُّ ﷺ مَقَالَتَهُ ثُمَّ جَمَعْتُهَا إِلَى صَدْرِي، فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا نَسِيتُ مِنْ مَقَالَتِهِ تِلْكَ إِلَى يَوْمِي هَذَا.

³² Dalam naskah (ق) tidak tertera: الحديث.

وَاللَّهُ لَوْلَا آيَتَانِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْتُكُمْ شَيْئًا أَبَدًا ﴿١٥٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَأَهْدَىٰ ﴿١٦٠﴾ إِلَىٰ ﴿الرَّحِيمِ﴾.

2350. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: "Mereka berkata: Sesungguhnya Abu Hurairah terlalu banyak meriwayatkan hadits. Di sisi Allah perjanjian kita (jika aku berdusta). Mereka berkata: Mengapa kaum Muhajirin dan kaum Anshar tidak meriwayatkan hadits seperti hadits-haditsnya? Sesungguhnya saudara-saudaraku dari kaum Muhajirin dulu disibukkan oleh transaksi di pasar-pasar dan sesungguhnya saudara-saudaraku dari kaum Anshar disibukkan dengan perbaikan harta-harta mereka. Sementara aku adalah orang miskin, yang selalu menyertai Rasulullah ﷺ untuk memenuhi perutku. Aku hadir ketika mereka alpa dan aku hafal ketika mereka lupa.

Pada suatu hari, Nabi ﷺ bersabda: "Tidaklah seseorang dari kalian membentangkan pakaiannya—hingga aku menyelesaikan sabdaku ini—kemudian dia mendekapkannya ke dadanya, akan melupakan sesuatu dari sabdaku untuk selamanya." Maka aku membentangkan selimut bergaris-garis. Aku tidak memiliki pakaian selain selimut tersebut hingga Nabi ﷺ menyelesaikan sabda beliau, kemudian aku mendekapkannya ke dadaku, maka demi Yang mengutus beliau dengan hak, aku tidak melupakan sabda beliau tersebut hingga hari saat aku mengucapkan ini. Demi Allah, seandainya bukan karena dua ayat dalam Kitabullah, tentulah aku tidak akan meriwayatkan kepada kalian satu hadits pun untuk selamanya, yaitu: *"Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk" hingga "lagi Maha Penyayang."* (QS. Al-Baqarah: 159-160)

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَرِيسِ] “Bab: Perihal bercocok tanam.” Di dalamnya, al-Bukhari menyebutkan hadits Sahal bin Sa’ad berikut: ((إِنْ كُنَّا لَتَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ)) “Sungguh kami benar-benar bergembira pada hari Jum’at ...” Penjelasan secara lengkap telah disebutkan dalam Kitab “al-Jumu’ah” (hadits no. 938). Adapun poin penting dari hadits bab ini yang berhubungan dengan judul babnya adalah perkataan ini: ((كُنَّا نَغْرِسُهُ فِي أَرْبَعَائِنَا)) “Yang kami tanam di pinggiran anak-anak sungai kami” dan penafsiran lafazh لِأَرْبَعَاءٍ telah disebutkan. Lafazh السِّلْقُ dengan meng-*kasrah*-kan huruf *sin*.

Perkataan: [لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ نَالَ لَيْسَ فِيهِ شَحْمٌ وَلَا وَدَكٌ] “Yang aku ketahui dia berkata: periuk itu tidak berisi minyak dan lemak.” Lafazh الْوَدَكُ dengan mem-*fat-hab*-kan dua huruf pertama, yaitu lemak daging dan ia berasal dari perkataan Ya’qub.

SYARAH HADITS

Perkataan dalam hadits Abu Hurairah: [يَقُولُونَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ] “Mereka berkata: ‘Sesungguhnya Abu Hurairah terlalu banyak,’” yaitu dalam meriwayatkan hadits.

Perkataan: [وَاللَّهُ الْمَوْعِدُ] “Dan (di sisi) Allahlah perjanjian.” Dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *mim*, dan di dalamnya terdapat redaksi yang tidak disebutkan, perkiraan kalimatnya: ((وَعِنْدَ اللَّهِ الْمَوْعِدُ)) “Dan di sisi Allah-lah perjanjian kita.” Karena lafazh الْمَوْعِدُ adakalanya sebagai *mashdar*, adakalanya sebagai keterangan waktu (*zharf zaman*) atau keterangan tempat (*zharf makan*), namun semua itu tidak digunakan untuk mengabarkan tentang Allah ﷻ dan maksudnya bahwa Allah akan menghisabku jika aku sengaja berdusta dan menghisab siapa saja yang berburuk sangka kepadaku. Pembahasannya secara lengkap telah disebutkan pada Kitab “al-‘Ilm” (hadits no. 118) dan nanti akan disebutkan sebagian darinya dalam Kitab “al-‘I’tishâm” (hadits no. 7354) *insya Allah Ta’ala*.

Redaksi hadits yang dituju al-Bukhari di sini adalah perkataan: ((وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْأَنْصَارِ كَانُوا يُشْغِلُهُمْ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ)) “Dan sesungguhnya saudara-saudaraku dari kaum Anshar disibukkan dengan perbaikan harta-harta mereka”, dan yang dimaksud dengan perbaikan tersebut adalah kesibukan menggarap tanah dan bercocok tanam, *wallâhu a’lam*.



PENUTUP

Di dalam Kitab “al-Harts wal Muzâra’ah” ini mencakup:

- 40 hadits, yang bersanad *mu’allaq* darinya berjumlah 9 hadits, dan sisanya *maushul*.
- Sanad yang diulang-ulang darinya dalam kitab tersebut dan kitab yang sebelumnya berjumlah 22 hadits dan hadits murni berjumlah 18 hadits.
- Muslim menyepakati semua hadits-hadits al-Bukhari selain:
 - Hadits Abu Umamah mengenai alat bajak
 - Hadits Abu Hurairah mengenai permintaan pembagian tanah oleh kaum Anshar.
 - Hadits Umar: ((لَوْلَا آخِرُ الْمُسْلِمِينَ)) “seandainya bukan karena orang terakhir dari kaum Muslimin.”
 - Hadits Amr bin Auf, Jabir dan Aisyah mengenai penghidupan tanah-tanah mati.
 - Hadits Abu Hurairah: ((أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِي الزَّرْعِ)) “Sesungguhnya seorang laki-laki dari penduduk surga meminta izin kepada Rabbnya untuk bercocok tanam.”
- Terdapat 39 *atsar* yang berasal dari Sahabat dan Tabi’in.

Wallâhu Subhânahu wa Ta’âla a’lâm.



كتاب
المساقاة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KITAB XLII
AKAD MUSÂQAH

٤٢ - كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ

Bab Mengenai Irigasi Air

Dan Firman Allah ﷻ : “... Dan Kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air; maka mengapa mereka tidak beriman?”

(QS. Al-Anbiyâ': 30)

Serta Firman-Nya ﷻ : “Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum—hingga firman-Nya—mengapa kamu tidak bersyukur?”

(QS. Al-Wâqi'ah: 68-70)

بَابٌ¹ فِي الشَّرْبِ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:
﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿٣٠﴾ وَقَوْلِهِ
جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ﴾ ﴿٦٨﴾ - إِلَى قَوْلِهِ -
﴿فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾ ﴿٧٠﴾

ثَجَّاجًا²: مُنْصَبًّا. الْمَزْنُ: السَّحَابُ. الْأَجَاجُ: الْمُرُّ. فُرَاتًا: عَذْبًا.

Lafazh ثَجَّاجًا berarti yang dituangkan. Lafazh الْمَزْنُ berarti awan. Lafazh فُرَاتًا berarti pahit. Dan lafazh فُرَاتًا berarti tawar.

¹ Tidak disebutkan di dalam naskah (ق) كتاب المساقاة، باب:

² أجاجا. وتفسير المزن بعد قوله ((المر)) وفيهما: والأجاج (ق) disebutkan dalam naskah.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. فِي الشَّرْبِ. وَقَوْلُ اللَّهِ - يَنْ : ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾
قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ﴾ - إِلَى قَوْلِهِ - ﴿فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾ [

“*Bismillâhirrahmânirrahîm. Mengenai Irigasi air dan firman Allah ﷻ : ‘... Dan Kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air; maka mengapa mereka tidak beriman?’ Dan firman-Nya ﷻ : ‘Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum—hingga firman-Nya—mengapa kamu tidak bersyukur?’*” Seperti itulah lafazh yang disebutkan dalam naskah riwayat Abu Dzâr. Perawi naskah *Shahîhul Bukhârî* lainnya menambahkan: كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ “Kitab Akad *Musâqah*”, namun penambahan ini tidak memiliki sisi yang dapat diuraikan. Karena umumnya judul-judul bab yang terdapat di dalamnya berkaitan dengan masalah menghidupkan tanah-tanah mati. Sementara, dalam *Syarh Ibnu Baththal* disebutkan: كِتَابُ الْمِيَاةِ “Kitab Tentang Air.” Dalam hal ini, an-Nasafi hanya menetapkan lafazh باب dan menyebutkan kedua ayat tersebut dari Abu Dzâr.

Lafazh الشَّرْبُ—dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *syin*—maksudnya adalah hukum irigasi air, demikian penjelasan dari al-Qadhi Iyadh. Dia juga menambahkan: “Sementara al-Ashili membacanya dengan men-*dhammah*-kan *syin* (الشَّرْبُ), namun pelafalan الشَّرْبُ lebih utama.” Ibnul Munayyir berkata: “Adapun yang membacanya dengan الشَّرْبُ, adalah sebagai *mashdar*.” Ulama lainnya berkata: “Bentuk *mashdar* kata ini dibaca dalam tiga versi, dan ayat dibaca ini: ﴿فَشَرَبُونَ شَرْبَ الْهَيْمِ﴾ “Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.” (QS. Al-Wâqî’ah: 55), dengan tiga versi (men-*dhammah*-kan huruf *syin*, meng-*kasrah*-kan dan mem-*fat-hah*-kannya). Aslinya lafazh الشَّرْبُ—dengan meng-*kasrah*-kan huruf *syin*—bermakna bagian dari air.

Anda dapat mengatakan: كَمْ شَرِبَ رِضْكُكُمْ “Berapa bagian air tanah kalian?” dan disebutkan dalam pepatah Arab: أَجْرُهَا شَرْبًا أَقْلُهَا شَرْبًا “Yang terakhir minum adalah yang paling sedikit bagian airnya.”

Ibnu Baththal menjelaskan: “Firman-Nya: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا﴾ “*dan Kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air.*” (QS. Al-Anbiyâ’: 30), maksudnya, binatang yang hidup dengan air. Ada pendapat yang mengatakan, maksud “dengan air” di sini adalah *nuthfah* (sperma).

Yang membacanya dengan redaksi: ((وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا)), berarti dia juga memasukkan tanah kering ke dalamnya. Karena, kehidupan tanah bermula dari penghijauan dan itu bisa terjadi dengan adanya air. Menurut saya, makna ini juga tidak sesuai dengan *qira-at* yang masyhur dan juga tidak termasuk dalam penafsiran yang disebutkan Qatadah: “Setiap sesuatu yang hidup, maka ia diciptakan dari air.” Diriwayatkan oleh ath-Thabari dari Qatadah.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abul Aliyah bahwa yang dimaksud dengan air di sini adalah *nuthfah* (sperma). Ahmad meriwayatkan melalui jalur periwayatan Abu Maimunah, dari Abu Hurairah: ((قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبَرْنِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ خُلِقَ مِنَ الْمَاءِ)) “Aku berkata: ‘Wahai Rasulullah, beritahu aku tentang segala sesuatu.’ Beliau lalu bersabda: ‘Segala sesuatu diciptakan dari air.’” Sanad hadits ini shahih.

Perkataan: [أَجَا مُنْصَبًا] “Lafazh أَجَا berarti yang dituangkan.” Diredaksikan dengan lafazh أَجَا, bukan دَجَا, sebagaimana yang disebutkan dalam naskah utama di bab di atas, hanya ditemukan dalam riwayat al-Mustamli. Dan ini sesuai dengan penafsiran Ibnu Abbas, Mujahid, dan Qatadah yang diriwayatkan ath-Thabari dari mereka.

Perkataan: [الْمُرُّ السَّحَابُ] “Lafazh الْمُرُّ berarti awan.” Penafsiran ini menurut Mujahid dan Qatadah yang diriwayatkan oleh ath-Thabari dari keduanya. Selain keduanya berkata: “Lafazh الْمُرُّ berarti awan putih, bentuk tunggalnya adalah مُرَّة.”

Perkataan: [وَالْأَجَا مُرٌّ] “Lafazh الْأَجَا berarti pahit.” Ini adalah penafsiran Abu Ubaidah dalam kitab *Ma’ânîl Qur-an*. Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkannya dari Qatadah sama seperti redaksi tersebut. Ada pendapat yang mengatakan, makna الْأَجَا adalah sangat asin atau pahit.

Ada yang mengatakan, air yang asin. Ada yang mengatakan, air yang panas, demikian yang dinukil oleh Ibnu Faris.

Perkataan: [فُرَاتًا عَذْبًا] “Dan lafazh فُرَاتًا berarti tawar.” Redaksi ini hanya terdapat dalam naskah riwayat al-Mustamli. Lafazh ini merupakan kutipan dari firman-Nya ﷻ dalam surah Al-Furqân, ayat 53: ﴿هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ﴾ “*Yang ini tawar lagi segar*”. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari as-Suddi, dia berkata: “Lafazh الْعَذْبُ berarti segar lagi manis.”



BAB 1

**Orang Yang Berpandangan
Bahwa Menyedekahkan Air, Menghibahkan
Dan Berwasiat Dengannya Adalah Boleh,
Dibagikan Atau pun Tidak Dibagikan**

١ - بَابُ مَنْ رَأَى صَدَقَةَ الْمَاءِ وَهَبَتْهُ وَوَصِيَّتَهُ جَائِزَةً،
مَقْسُومًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَقْسُومٍ

وَقَالَ عُثْمَانُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةٍ فَيَكُونُ
دَلْوُهُ فِيهَا كَدِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ)) فَاشْتَرَاهَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

Utsman berkata: “Nabi ﷺ bersabda: ‘Siapa yang mau membeli sumur *Rumah* (al-Ghifari), sehingga timbanya di dalamnya seperti timba-timba kaum Muslimin.’” Lalu Utsman رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ pun membelinya.

٢٣٥١ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِقَدَحٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ أَصْغَرُ الْقَوْمِ وَالْأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ، فَقَالَ: ((يَا غُلَامُ أَتَأْتُنِي لِي أَنْ أُعْطِيَهُ الْأَشْيَاخُ؟)) قَالَ: مَا كُنْتُ لِأُوْثِرَ بِفَضْلِي مِنْكَ أَعْدَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

2351. Sa'id bin Abu Maryam meriwayatkan kepada kami: Abu Ghassan meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abu Hazim meriwayatkan kepadaku, dari Sahl bin Sa'ad رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia berkata: "Nabi ﷺ dibawakan segelas minuman, lalu beliau minum, sementara di sebelah kanan beliau ada seorang bocah, yang merupakan orang termuda di antara yang hadir. Sementara, orang-orang tua berada di sebelah kiri beliau, lalu beliau bersabda: 'Wahai bocah, apakah kamu mengizinkanku untuk memberikannya kepada orang-orang tua itu?'" Bocah tersebut berkata: "Aku tidak akan mendahulukan siapa pun terhadap anugerah yang aku dapatkan darimu, wahai Rasulullah." Lalu beliau memberikannya kepadanya."

[Hadits nomor 2351 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2366, 2451, 2602, 2605 dan 5620]

٢٣٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ حُلِبَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَاةٌ دَاجِنٌ - وَهُوَ فِي دَارِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - وَشِيبَ لَبْنُهَا بِمَاءٍ مِنَ الْبُئْرِ الَّتِي فِي دَارِ أَنَسٍ، فَأُعْطِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْقَدَحَ فَشَرِبَ مِنْهُ،

حَتَّى إِذَا نَزَعَ الْقَدَحَ عَنْ فِيهِ، وَعَنْ³ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ وَعَنْ يَمِينِهِ
 أَغْرَابِيٌّ، فَقَالَ عُمَرُ - وَخَافَ أَنْ يُعْطِيَهُ الْأَغْرَابِيُّ - أَعْطِ أَبَا بَكْرٍ
 يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدَكَ، فَأَعْطَاهُ الْأَغْرَابِيُّ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ قَالَ:
 ((الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ)).

2352. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami: Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dia berkata: "Anas bin Malik رضي الله عنه meriwayatkan kepadaku bahwa seekor kambing piaraan diperah susunya untuk Rasulullah ﷺ—ketika itu beliau berada di rumah Anas bin Malik—dan susunya dicampur dengan air dari sumur di rumah Anas, lalu Rasulullah ﷺ diberikan segelas minuman. Beliau pun meminumnya hingga ketika beliau menarik gelas tersebut dari mulutnya, sementara di sebelah kiri beliau ada Abu Bakar dan di sebelah kanan seorang badui, tiba-tiba Umar berkata—karena khawatir jika beliau memberikannya kepada orang badui tersebut—: "Berikanlah kepada Abu Bakar, yang ada di sebelah engkau, wahai Rasulullah." Namun beliau memberikannya kepada orang badui yang berada di sebelah kanan beliau tersebut, kemudian beliau bersabda: "Berikan kepada yang ada di sebelah kanan lalu di kanannya lagi."

[Hadits nomor 2352 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2571, 5612 dan 5619]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ مَنْ رَأَى صَدَقَةَ الْمَاءِ وَهَبَتْهُ وَوَصِيَّتُهُ جَائِزَةٌ، مَقْسُومًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَقْسُومٍ] "Bab: Orang yang berpandangan bahwa menyedekahkan air, menghibahkan, dan berwasiat dengannya adalah boleh, dibagikan ataupun tidak dibagikan."

³ . Dalam naskah (ق) disebutkan: وعلى.

Seperti itulah redaksinya menurut naskah riwayat Abu Dzar. Adapun pada naskah riwayat an-Nasafi, redaksi: ((وَمَنْ رَأَى الْخ)) dimasukkan sebagai bagian dari bab sebelumnya. Sedangkan pada naskah riwayat perawi selain keduanya disebutkan dengan lafazh: ((بَابُ فِي الشَّرْبِ وَمَنْ رَأَى)).

Melalui judul bab ini, al-Bukhari bertujuan menyanggah orang yang berpendapat bahwa air itu tidak berpemilik.

Perkataan: [وَقَالَ عُثْمَانُ] “Utsman berkata.” Yaitu Utsman bin Affan.

Perkataan: [قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةَ فَيَكُونُ دَلْوُهُ فِيهَا كِدْلَاءَ الْمُسْلِمِينَ] “Nabi ﷺ bersabda: ‘Siapa yang mau membeli sumur Rumah (al-Ghifari), sehingga timbanya di dalamnya seperti timba-timba kaum Muslimin.’” Sanad *mu’allaq* ini tidak disebutkan dalam naskah riwayat an-Nasafi.

Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh at-Tirmidzi, an-Nasa-i dan Ibnu Khuzaimah melalui jalur Tsumamah bin Hazn al-Qusyairi—lafazh namanya dieja dengan حَزْن, dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan *ha* dan men-*sukun*-kan *zai*—dia berkata: “Aku telah menyaksikan rumah tersebut ketika Utsman mengontrol mereka, dia berkata:

أَنْشَدُكُمْ بِاللَّهِ وَالْإِسْلَامِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ يُسْتَعَذَّبُ غَيْرَ بئْرِ رُومَةَ فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةَ يَجْعَلُ دَلْوَهُ فِيهَا كِدْلَاءَ الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ؟ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي؟ وَقَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ ...

‘Aku meminta kepada kalian, atas nama Allah dan Islam, apakah kalian mengetahui bahwa pada saat Rasulullah ﷺ tiba di Madinah, di sana tidak ada air yang rasanya segar selain air sumur *Rûmah*, lalu beliau bersabda: ‘Siapa yang mau membeli sumur *Rûmah*, sehingga menjadikan timbanya di dalamnya seperti timba-timba kaum Muslimin, yang balasan untuknya di Surga lebih baik daripadanya?’ Lalu aku membelinya dari pokok hartaku.’ Dan mereka menjawab: ‘Ya Allah, benar! ...’” Demikian redaksi hadits selengkapannya.

Hadits ini juga diriwayatkan al-Bukhari dalam Kitab “al-Washâyâ” (hadits no. 2778) dengan redaksi yang berbeda. Hanya saja, di sana tidak disebutkan timba, sedangkan yang disebutkannya di sini sesuai dengan judul babnya. Dan syarahnya nanti akan disebutkan di sana, *insya Allah Ta’ala*.

Ibnu Baththal berkata: “Hadits Utsman di atas menerangkan bahwa orang yang berwakaf diperbolehkan memanfaatkan wakafnya jika dia memang mensyaratkan hal itu.” Ibnu Baththal melanjutkan: “Seandainya dia mewakafkan sumur untuk siapa saja yang meminum darinya, maka dia boleh meminum darinya, sekalipun dia tidak mensyaratkan hal itu, karena ia termasuk ke dalam kategori ‘siapa saja yang meminum’ tersebut.” Kemudian Ibnu Baththal menyebutkan pendapat yang lemah mengenai hal ini. Bahasan selengkapnya akan disebutkan pada Kitab “al-Washâyâ” Kitab “al-Washâyâ”, Bab 12 “Bolehkah Waqif Memanfaatkan Harta yang Diwakafkannya” (hadits no. 2754, 2755), *insya Allah*.

Selanjutnya, dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Sahl dan hadits Anas terkait Nabi yang mendahulukan pemberian minum bagian sebelah kanan beliau, dan pembahasan mengenai keduanya akan disebutkan dalam Kitab “al-Asyribah” (hadits no. 5612, 5619). Adapun korelasi kedua hadits bab ini dengan judul babnya dilihat dari sisi pensyariatan pembagian air. Yaitu, pengkhususan didahulukannya orang yang berada di sebelah kanan.

Ibnul Munayyir berkata: “Al-Bukhari menyatakan air itu berpemilik dengan alasan, Nabi ﷺ meminta izin kepada sebagian orang yang berkongsi di dalamnya dan mengatur pembagiannya ke kanan dan ke kiri beliau. Seandainya hukum air masih tetap boleh (milik umum^{ed}), tentu ia tidak boleh dimiliki. Hanya saja, pada hadits Sahl (no. 2351) tidak ada penjelasan bahwa gelas tersebut berisi air, justru disebutkan penafsirannya dalam Kitab ‘al-Asyribah’ bahwa gelas itu berisi susu.

Jawabannya, al-Bukhari menyebutkannya untuk menjelaskan bahwa dalam masalah ini, pembagian air yang bercampur susu—seperti disebutkan pada hadits Anas (no. 2352)—dalam hadits Sahl diposisikan sebagai susu murni. Maka, ini menunjukkan bahwa dalam hal ini tidak ada perbedaan antara susu dan air. Dengan demikian, jawaban ini menyanggah mereka yang berpendapat air itu tidak berpemilik.”

SYARAH HADITS

Perkataan dalam hadits Sahl: [حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ] “Abu Ghassan meriwayatkan kepada kami.” Abu Ghassan di sini adalah Muhammad bin Mutharrif al-Madani. Dan perawinya adalah orang-orang Mesir,⁴ kecuali guru Abu Ghassan.

Perkataan: [وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ] “Sementara di sebelah kanan beliau ada seorang bocah.” Ia adalah al-Fadhl bin Abbas, seperti disebutkan oleh Ibnu Baththal. Ada yang mengatakan, dia adalah saudara al-Fadhl, yaitu Abdullah, seperti disebutkan oleh Ibnut Tin, dan inilah yang benar, sebagaimana nanti akan dijelaskan.

Perkataan dalam hadits Anas: [وَعَنْ يَمِينِهِ أَذْرَابِي] “Dan di sebelah kanan beliau terdapat seorang badui.” Ada yang mengatakan, namanya adalah Khalid bin al-Walid, demikian menurut Ibnut Tin. Namun pendapatnya itu dikritik bahwa orang seperti Khalid itu tidak dapat dikategorikan sebagai seorang badui. Sepertinya pendapat Ibnut Tin ini berdasarkan hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Abbas menuturkan:

دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَلَى مَيْمُونَةَ، فَجَاءَتْنَا بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا عَلَى يَمِينِهِ وَخَالِدٌ عَلَى شِمَالِهِ، فَقَالَ لِي: الشَّرْبَةُ لَكَ فَإِنْ شِئْتَ آثَرْتَ بِهَا خَالِدًا، فَقُلْتُ: مَا كُنْتُ أُؤْثِرُ عَلَى سُورِكَ أَحَدًا.

⁴ Pada catatan kaki salah satu naskah yang dicetak di percetakan Bulaq, terdapat redaksi berikut: والإسناد مدينون، إلا شيخه سعيد بن أبي مريم فإنه مصري كما يعلم من مراجعة كلامهم.

“Aku dan Khalid bin al-Walid mengunjungi Maimunah, lalu dia membawa untuk kami sebuah wadah berisi susu. Rasulullah ﷺ lantas meminumnya, sementara aku berada di sebelah kanan beliau dan Khalid berada di sebelah kiri beliau, lalu beliau berkata kepadaku: ‘Minuman tersebut milikmu, namun jika kamu berkenan, kamu boleh mendahulukan Khalid untuk meminumnya.’ Aku pun menjawab: ‘Aku tidak akan mendahulukan seorang pun atas bekas minuman yang engkau berikan padaku.’”

Ibnut Tin beranggapan bahwa kisah tersebut sama dengan kisah Anas. Padahal tidak demikian, karena kisah ini terjadi di rumah Maimunah dan kisah Anas terjadi di rumah Anas, sehingga kisah keduanya berbeda.

Memang, dalam hal ini Khalid bin al-Walid bisa digolongkan sebagai orang-orang tua yang disebutkan pada hadits Sahl bin Sa’ad, dan bocah tersebut adalah Ibnu Abbas. Kesimpulan ini diperkuat oleh perkataan dalam hadits Sahl: ((مَا كُنْتُ أُؤْتَرُ بِفَضْلِي مِنْكَ أَحَدًا)) “Aku tidak akan mendahulukan siapa pun atas anugerah yang aku dapatkan dari engkau”, sementara perkataan seperti ini tidak disebutkan dalam hadits Anas dan hadits Ibnu Abbas, dan tidak menutup kemungkinan keberadaan orang lain bersama Khalid bin al-Walid di rumah Maimunah.

Dan dalam hal ini, disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Hazim dari ayahnya, dari Sahl bin Sa’ad, bahwa ketika itu Abu Bakar ash-Shiddiq ada di antara orang-orang yang berada di sebelah kiri Rasulullah ﷺ. Demikian yang disebutkan oleh Ibnu Abdil Bar, namun menurutnya riwayat ini keliru.

Ibnul Jauzi berkata: “Nabi ﷺ meminta izin kepada bocah tersebut, namun tidak meminta izin kepada orang badui tersebut, karena orang yang disebutkan terakhir ini tidak memiliki ilmu tentang syariat. Beliau mentolerirnya untuk tidak meminta izin kepadanya, berbeda dengan bocah tersebut.”

Perkataan dalam hadits Anas: [فَقَالَ عُمَرُ: أَعْطِ أَبَا بَكْرٍ] “Umar berkata: ‘Berikanlah kepada Abu Bakar.’” Seperti itulah redaksi yang disebutkan oleh semua murid az-Zuhri. Namun, Ma’mar meriwayatkannya dengan redaksi berbeda, sebagaimana diriwayatkan oleh Wuhaib darinya, di situ dia berkata: “Abdurrahman bin Auf berkata” menggantikan redaksi “Umar berkata”. Demikian diriwayatkan oleh al-Isma’ili. Namun redaksi pertamalah yang shahih. Pasalnya, selama bermukim di Bashrah, Ma’mar meriwayatkan hadits dari hafalannya, sehingga dia keliru pada beberapa hal, dan ini salah satunya. Dan ada kemungkinan hadits tersebut *mahfuzh* (shahih), dalam artian Umar dan Abdurrahman masing-masing mengatakan hal itu untuk memberikan tambahan motivasi kepada para Sahabat untuk menghormati Abu Bakar.

Catatan Penting

Ada ulama yang menganggap bahwa mendahulukan yang kanan dalam hal makanan sama dengan mendahulukan yang kanan dalam hal minuman. Pendapat ini disandarkan kepada Malik. Namun Ibnu Abdil Bar menyanggah: “Penyandaran pendapat ini kepada Malik, tidaklah shahih.”



BAB 2

Orang Yang Berkata:

“Sesungguhnya pemilik air lebih berhak terhadap air tersebut hingga dia kenyang”,

Berdasarkan Sabda Nabi ﷺ:

“Air yang berlebih tidak boleh dihalangi (penggunaannya).”

٢ - بَابُ مَنْ قَالَ: إِنَّ صَاحِبَ الْمَاءِ أَحَقُّ بِالْمَاءِ حَتَّى يَرَوْى،
لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ))

٢٣٥٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ
عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((لَا يُمْنَعُ
فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَاءُ)) .

2353. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Abuz Zinad, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Air yang berlebih tidak boleh dihalangi (penggunaannya) sehingga rumput terhalangi darinya.”

[Hadits nomor 2353 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2354 dan 6962]

٢٣٥٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ
ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ
فَضْلَ الْكَلَالَةِ)).

2354. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Ibnul Musayyab dan Abu Salamah, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Janganlah kalian menghalangi (penggunaan) air yang berlebih untuk menghalangi rumput yang berlebih (dari menggunakannya).”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ قَالَ: إِنَّ صَاحِبَ الْمَاءِ أَحَقُّ بِالْمَاءِ حَتَّى يَرَوْى] “Bab: Orang yang berkata: “Sesungguhnya pemilik air lebih berhak terhadap air tersebut hingga dia merasa kenyang.” Dalam hal ini, Ibnu Baththal berkata: “Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama bahwa pemilik air lebih berhak terhadap airnya hingga dia merasa kenyang.” Menurut saya, penafian Ibnu Baththal ini didasarkan atas pendapat bahwa air itu berpemilik. Seakan-akan, para ulama bersepakat bahwa air itu berpemilik, dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal itu.

SYARAH HADITS

Perkataan: [لَا يُمْنَعُ] “Tidak boleh dihalangi.” Lafazh ini dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ya*, yaitu dalam bentuk *mabni lil majhul*, dan dengan dibaca secara *marfu'* karena posisinya sebagai *khavar*. Redaksi dalam konteks larangan. Iyadh menyebutkan dalam naskah riwayat Abu Dzar secara *majzum* dengan lafazh *nahi* (larangan).

Sepertinya, rahasia mengapa al-Bukhari menyebutkan jalur kedua adalah karena redaksinya berisi larangan secara tegas, yaitu: ((لَا تَمْنَعُوا)) “Janganlah kalian menghalangi”. Dan yang dimaksud dengan yang berlebih adalah sesuatu yang melebihi kebutuhan.

Dalam riwayat Ahmad melalui jalur Ubaidullah bin Abdillah, dari Abu Hurairah, lafazhnya: ((لَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ بَعْدَ أَنْ يُسْتَعْنَى عَنْهُ)) “Tidak boleh air yang berlebih dihalangi (penggunaannya) padahal sudah tidak dibutuhkan lagi.” Menurut jumhur ulama, riwayat ini dipahami sebagai air sumur yang digali di tanah milik pribadi, demikian pula di tanah-tanah mati jika tujuannya untuk dimiliki.

Pendapat yang shahih menurut ulama madzhab Syafi’i—dan hal itu dinyatakan oleh asy-Syafi’i dalam *qaul qadim*—dan Harmalah bahwa si penggali sumur berhak memiliki airnya. Sedangkan sumur yang digali di tanah-tanah mati untuk tujuan kepentingan umum, bukan untuk kepemilikan pribadi, maka si penggali tidak boleh mengklaim airnya sebagai miliknya. Akan tetapi, dia lebih berhak terhadapnya hingga dia meninggalkannya. Berdasarkan penjelasan di atas, si pemilik air wajib memberikan air yang berlebihan setelah dia gunakan untuk kebutuhan dirinya, keluarga, tanaman, dan binatang ternaknya. Inilah pendapat yang shahih menurut ulama madzhab Syafi’i.

Sementara, ulama madzhab Maliki mengkhususkan hukum atas hak kepemilikan air ini bagi tanah-tanah mati. Adapun mengenai sumur pribadi, mereka berkata: “Seseorang tidak wajib memberikan air yang berlebih darinya.” Sedangkan air yang tersimpan di dalam wadah, maka tidak wajib memberikan air yang berlebih darinya, kecuali untuk orang yang dalam keadaan darurat; demikian menurut pendapat yang shahih.

Perkataan: [فَضْلُ الْمَاءِ] “Air yang berlebih.” Berdasarkan hadits ini, dapat diterangkan hal berikut:

- Diperbolehkannya menjual air; karena yang dilarang tersebut adalah air yang berlebih, bukan air itu sendiri.

- Objek larangan dalam hadits ini adalah selama orang yang diperintahkan agar memberi air yang berlebih tersebut, tidak menemukan selain air tersebut, dan yang dimaksud adalah memberikan kesempatan kepada para pemilik binatang ternak untuk mendapatkan air. Tidak seorang pun berpendapat bahwa diwajibkan atas pemilik air untuk turun langsung memberikan minum kepada binatang ternak orang lain, padahal pemiliknya sendiri mampu melakukannya.

Perkataan: [لِيُتَنَعَ بِهِ الْكَلَأُ] “Sehingga rumput terhalangi darinya.” Lafazh الْكَلَأُ dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *kaf* dan *lam*, setelahnya huruf *hamzah maqshurah*, artinya tumbuh-tumbuhan, baik basah maupun kering. Maksudnya, di sekitar sumur tersebut tumbuh rerumputan, sedangkan para penggembala yang memberi makan binatang ternaknya dari rerumputan tersebut, otomatis ia pun akan memberi minum binatang ternak mereka dari sumur tersebut, agar tidak mati kehausan setelah digembalakan. Dengan demikian, melarang mereka dari air sumur tersebut berarti melarang mereka dari memakan rerumputannya. Demikian menurut penafsiran jumur ulama dan atas dasar ini, pemberian air tersebut dikhususkan bagi pemilik binatang ternak dan termasuk juga para penggembala apabila mereka membutuhkan air minum, karena apabila mereka dihalangi minum, berarti mereka pun terhalangi dari menggembala di sana. Dapat juga dikatakan, bahwa mereka bisa membawa air untuk kepentingan diri mereka karena tidak banyak air yang mereka butuhkan darinya, berbeda dengan yang dibutuhkan oleh binatang-binatang ternak itu. Namun yang shahih adalah penafsiran yang pertama.

Dan dalam hal ini, tanaman memiliki hukum yang sama dengan binatang ternak menurut Imam Malik. Namun, yang shahih menurut ulama madzhab Syafi’i dan Hanafi, hal itu khusus bagi binatang ternak. Sedangkan Imam asy-Syafi’i sendiri membedakan—sebagaimana yang diriwayatkan al-Muzani darinya—antara binatang ternak dan tanaman.

Alasannya, binatang ternak itu memiliki nyawa yang dikhawatirkan akan mati kehausan, berbeda dengan tanaman. Ini juga merupakan pendapat an-Nawawi dan ulama lainnya. Adapun dalil Imam Malik adalah hadits Jabir yang disebutkan oleh Muslim: ((نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ)) “Beliau melarang penjualan air yang berlebih.” Akan tetapi, hadits tersebut bersifat mutlak, sehingga harus dipahami berdasarkan lafazh *muqayyad* (pembatasan) yang terdapat pada hadits Abu Hurairah. Atas dasar ini, seandainya di sana tidak terdapat rumput untuk umpan ternak, maka tidak ada yang menghalangi pelarangan tersebut, karena *‘illat* (alasan pelarangan) sudah tidak ada.

Al-Khaththabi berkata: “Larangan penjualan air yang berlebih tersebut tergolong *makruh tanzih*, demikian menurut jumhur ulama. Dan masih diperlukan dalil yang mengharuskan pengalihannya dari makna lahiriahnya. Secara lahiriah, hadits tersebut juga menunjukkan wajibnya memberikan air yang berlebih itu secara cuma-cuma, inilah pendapat jumhur ulama. Ada yang berpendapat, pemilik air boleh menjualnya kepada orang yang membutuhkannya, seperti ketika memberi makan orang yang dalam kondisi darurat.”

Namun pendapat ini dikritik, karena hal tersebut berkonsekuensi dibolehkannya menghalangi penggunaan air yang berlebih tersebut ketika orang yang membutuhkannya menolak membayar harganya. Namun pendapat ini juga disanggah, bahwa penyebutan adanya konsekuensi di sini tidak tepat, sebab boleh saja dikatakan: dia wajib memberikan air yang berlebih itu terlebih dulu, lalu karena hal itu, dia berhak mendapatkan harga yang menjadi tanggungan orang yang diberi air tersebut. Selanjutnya, dia boleh mengambil pembayaran tersebut bila dia mau. Memang, disebutkan dalam riwayat Muslim melalui jalur Hilal bin Abu Maimunah, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah: ((لَا يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ)) “Air yang berlebih (dari penggunaannya) tidak boleh dijual.” Seandainya diwajibkan mengganti, tentulah dia boleh menjualnya. *Wallâhu a’lam*.

Ibnu Habib dari madzhab Maliki berargumen bahwa jika ada sebuah sumur yang dipakai secara bergiliran oleh dua orang, lalu salah satunya tidak memanfaatkan gilirannya, maka yang lainnya boleh mengambil air tersebut, karena ia adalah air yang berlebih dari kebutuhan pemiliknya. Makna hadits secara umum menguatkan pengertian tersebut, sekalipun jumhur ulama berpendapat lain.

Hadits bab ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama madzhab Maliki yang berpegang dengan kaidah *syaddudz dzara-i'* (langkah preventif). Alasannya, konteks larangan di sini adalah larangan menghalangi penggunaan air untuk rerumputan yang tumbuh di sekitar sumur. Hanya saja, pada sebagian jalur hadits bab terdapat penegasan larangan menghalangi rumput memanfaatkan air tersebut. Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Hibban dari riwayat Abu Sa'id *maula* Bani Ghifar, dari Abu Hurairah, dengan lafazh:

((لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ وَلَا تَمْنَعُوا الْكَلَّا فَيَهْزِلَ الْمَالُ وَتَجُوعَ الْعِيَالُ.))

“Janganlah kalian menghalangi penggunaan air yang berlebih dan janganlah kalian menghalangi rumput darinya, sehingga mengakibatkan harta (binatang ternak) menjadi kurus dan keluarga menjadi lapar.”

Yang dimaksud dengan الْكَلَّا ‘rumput’ di sini adalah tumbuh-tumbuhan yang terdapat di tanah mati, karena manusia memiliki hak yang sama atasnya.

Ibnu Majah meriwayatkan melalui jalur Sufyan, dari Abuz Zinad, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah secara *marfu'*:

((ثَلَاثَةٌ لَا يُمْنَعْنَ: الْمَاءُ وَالْكَالُ وَالنَّارُ.))

“Tiga hal yang tidak boleh dihalangi: Air, rumput, dan api.” Sanadnya shahih.

Al-Khaththabi berkata: “Maksud ‘rumput’ di sini adalah rumput yang tumbuh di tanah-tanah mati. Adapun ‘air’ adalah yang mengalir di tempat-tempat yang tidak ada pemiliknya.”

Menurut lainnya, ‘api’ di sini adalah batu yang mengeluarkan api. Ulama lainnya berkata: “Yang dimaksud adalah api secara hakiki. Dan maksud hadits ini adalah tidak boleh dihalangi orang yang ingin menjadikannya sebagai pelita, atau mendekatkannya ke sesuatu yang akan menyalakannya.”

Ada lagi pendapat yang mengatakan, ‘api’ di sini adalah api dari kayu bakar yang dibolehkan di padang pasir yang dinyalakan seseorang, maka orang tersebut tidak boleh menghalangi orang lain yang hendak memanfaatkannya. Berbeda bila dia menyalakan api pada kayu bakar yang dimilikinya, maka dia boleh menghalangi orang lain memanfaatkannya.



BAB 3

Siapa Yang Menggali Sumur Di Tanah Pribadi, Dia Tidak Menanggung Kerugian

٣ - بَابُ مَنْ حَفَرَ بُئْرًا فِي مِلْكِهِ لَمْ يَضْمَنْ

٢٣٥٥ - حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((الْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالْبُئْرُ جُبَارٌ، وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ)).

2355. Mahmud meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Ubaidullah mengabarkan kepadaku, dari Isra-il, dari Abu Hashin, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Barang tambang itu gratis, sumur itu gratis, hewan betina itu gratis, dan pada harta *rikaz* (terpendam) terdapat kewajiban zakat seperlima.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ حَفَرَ بُئْرًا فِي مِلْكِهِ لَمْ يَضْمَنْ] “Bab: Siapa saja menggali sumur di tanah pribadi, maka dia tidak menanggung kerugian.” Di sini, al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah: ((الْبُئْرُ جُبَارٌ)) “Sumur itu gratis”; lafazh جُبَارٌ dibaca dengan men-*dhammah*-kan *jim* dan huruf *ba* tanpa *tasydid*, artinya gratis.

Ibnul Munayyir berkata: “Hadits babnya bersifat mutlak (sumur itu gratis), sementara judul bab membatasinya dengan kepemilikan sumur secara pribadi. Dan di akhir redaksi bab, al-Bukhari menyinggung perihal gugurnya jaminan. Karena, bilamana dia menggali sumur di tanah yang bukan miliknya saja seseorang tidak memberikan jaminan, apalagi di tempat miliknya, tentu lebih pantas lagi untuk tidak memberikan jaminan.”

Jumhur ulama berpendapat bahwa ada perbedaan antara galian di tanah pribadi dan di tanah milik umum, namun ulama Kufah menyelisihinya. Penjelasan selengkapnya akan disebutkan dalam Kitab “ad-Diyât” (hadits no. 6912), *insya Allah*.

Mahmud, guru al-Bukhari, dalam hadits ini adalah Mahmud bin Ghailan. Ubaidullah, guru Mahmud adalah Ubaidullah bin Musa dan dia juga termasuk guru al-Bukhari. Terkadang al-Bukhari meriwayatkan dari Ubaidillah bin Musa dengan perantaraan, seperti halnya dalam hadits ini.



BAB 4

Sengketa Sumur Dan Putusan Hukumnya

٤ - بَابُ الْخُصُومَةِ فِي الْبُئْرِ وَالْقَضَاءِ فِيهَا

٢٣٥٦، ٢٣٥٧ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ عَلَيْهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ))، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ [الآيَةُ [آل عمران: ٧٧]]. فَجَاءَ الْأَشْعَثُ فَقَالَ: مَا حَدَّثَكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِيَّ أَنْزَلْتَ هَذِهِ الْآيَةَ، كَانَتْ لِي بئرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمٍّ لِي، فَقَالَ لِي: شُهِودُكَ. قُلْتُ: مَا لِي شُهُودٌ، قَالَ: فَيَمِينُهُ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذْنٌ يَحْلِفُ. فَذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ هَذَا الْحَدِيثَ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ ذَلِكَ تَصْدِيقًا لَهُ.

⁵ ما يحدثكم (ص) disebutkan: Dalam naskah

2356, 2357. Abdan meriwayatkan kepada kami, dari Abu Hamzah, dari al-A'masy, dari Syaqiq, dari Abdullah (bin Mas'ud) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Barang siapa bersumpah yang menyebabkan terbelagunya harta seorang Muslim, kemudian dia melanggar sumpah tersebut, maka dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan Dia murka kepadanya." Lalu Allah ﷻ menurunkan ayat: *"Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah ..."* (QS. Ali 'Imran: 77). Setelah itu, al-Asy'ats datang seraya berkata: "Apa yang diriwayatkan oleh Abu Abdirrahman (yaitu Abdullah bin Mas'ud^{ed}) kepada kalian, mengenai dirikulah ayat ini diturunkan. Dahulu, aku memiliki sumur di tanah sepupuku. Beliau berkata kepadaku: 'Hadirkanlah saksi-saksimu!' 'Aku tidak memiliki saksi-saksi.' Jelasku. Beliau bersabda: 'Maka mintalah dia untuk bersumpah.' Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, kalau begitu dia bersumpah.' Lalu Nabi ﷺ menyebutkan hadits ini. Kemudian Allah menurunkan ayat tentangnya sebagai pembenaran bagi beliau.

[Hadits nomor 2356 ini disebutkan juga pada hadits nomor: 2416, 2515, 2666, 2669, 2673, 2676, 4549, 6659, 6676, 7183 dan 7445]

[Hadits nomor 2357 ini disebutkan juga pada hadits nomor: 2417, 2516, 2667, 2670, 2677, 4550, 6660, 6677 dan 7184]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْخُذْمُومَةِ فِي الْبَيْتِ وَالْقَضَاءِ فِيهَا] "Bab: Sengketa sumur dan putusan hukumnya." Di dalamnya, al-Bukhari menyebutkan hadits al-Asy'ats: ((كَأَنَّتْ لِي بَيْتٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عِمٍّ لِي)) "Dahulu aku memiliki sumur di tanah sepupuku", maksudnya, lalu kami memperkarakan perkara tersebut kepada Nabi ﷺ. Di sini, al-Bukhari menyebutkan hadits tersebut secara ringkas dan nanti akan disebutkan selengkapnya dalam Kitab "at-Tafsîr", Kitab "al-Aimân wan Nudzûr" (hadits no. 6676) dan kitab lainnya.

Nama sepupu al-Asy'ats adalah Ma'dan bin al-Aswad bin Ma'diyakrib al-Kindi, gelarnya adalah al-Jafsyisy (جَفْشِيْس), yaitu sewazan dengan lafazh فَعْلِيل, yaitu mem-*fat-hab*-kan huruf *jim*, namun ada tiga pendapat ulama terkait pelafalan huruf *jim* ini, dan yang paling masyhur adalah dengan huruf *jim* dan huruf *syin* di dua tempat.

Perkataan dalam hadits: [كَانَتْ لِي بئرٌ فِي أَرْضٍ] “Dahulu aku memiliki sumur di tanah.” Al-Isma’ili beranggapan bahwa hanya Abu Hamzah yang menyebutkan sumur dalam riwayatnya dari al-A’masy, dia berkata: “Sepengetahuanku, para perawi yang meriwayatkannya dari al-A’masy hanya berkata: فِي أَرْضٍ “di tanah” (tanpa kata sumur). Al-Isma’ili melanjutkan: “Dan mayoritas perawi tersebut lebih baik hafalannya daripada Abu Hamzah.” Padahal kata “sumur” memang disebutkan oleh al-Bukhari pada selain riwayat Abu Hamzah. Sebagaimana akan dibahas dalam Kitab “al-Aimân wan Nudzûr” (hadits no. 6659, 6676), dan dalam Kitab “at-Tafsîr” (hadits no. 4550); dan kami menyebutkan perbedaan pendapat terkait sebab turunnya surah Ali ‘Imran ayat 77 ini, *insya Allah Ta’ala*.

SYARAH HADITS

Perkataan: [شُهِدَكَ أَوْ يَمِينُهُ] “Hadirkanlah saksi-saksimu atau mintalah untuk bersumpah.” Huruf akhir kedua lafazh ini dibaca secara *manshub*, maksudnya, hadirkanlah saksi-saksimu, atau mintalah sumpahnya.

Perkataan: [إِذَنْ يَخْلِفَ] “Kalau begitu dia bersumpah”, kata يَخْلِفَ dibaca secara *manshub*, as-Suhaili berkata: “Tidak dapat dibaca dengan selain itu.” Ibnu Kharuf meriwayatkan diperbolehkannya bacaan secara *marfu’* pada kalimat yang seperti ini.



BAB 5

Dosa Orang Yang Menghalangi Ibnus Sabil (Pengembara) Mendapatkan Air

٥ - بَابُ إِثْمٍ مَنْ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ مِنَ الْمَاءِ

٢٣٥٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ، فَمَنَعَهُ مِنْ ابْنِ السَّبِيلِ. وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامَهُ لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ. وَرَجُلٌ أَقَامَ سِلْعَتَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ: وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَقَدْ أُعْطِيتُ بِهَا كَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ رَجُلٌ. ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: ٧٧].

⁶ هذه الآية: (ق) tidak disebutkan: Dalam naskah.

2358. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abdul Wahid bin Ziyad meriwayatkan kepada kami, dari al-A'masy, dia berkata: Aku mendengar Abu Shalih berkata: Aku mendengar Abu Hurairah رضي الله عنه berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Tiga orang yang tidak diperhatikan oleh Allah pada hari Kiamat, tidak disucikan oleh-Nya dan bagi mereka siksa yang pedih, yaitu: 1) Seorang laki-laki yang memiliki air yang berlebih di jalan namun ia menghalangi Ibnu Sabil (pengembara) untuk mendapatkannya; 2) seorang laki-laki yang membaiai pemimpinnya dan dia membaiainya hanya karena (harta) dunia, jika pemimpin itu memberinya sebagian dari dunia maka dia rela, namun jika pemimpin itu tidak memberinya sebagian darinya maka dia murka; 3) seorang laki-laki yang menggelar dagangannya setelah Ashar seraya berkata: 'Demi Allah, yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain-Nya, sungguh aku memberikan ini dan itu dengan dagangan ini,' sehingga seseorang membenarkannya." Kemudian beliau membaca ayat ini: *'Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah ...'* (QS. Ali 'Imran: 77)."

[Hadits nomor 2358 ini disebutkan juga pada hadits nomor: 2369, 2672, 7212 dan 7446]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِثْمٍ مِّنْ مَّنْعِ ابْنِ السَّبِيلِ مِنَ الْمَاءِ] "Bab: Dosa orang yang menghalangi ibnus sabil (pengembara) mendapatkan air." Yaitu air yang berlebih dari kebutuhannya. Hal itu ditunjukkan oleh perkataan dalam hadits bab: رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مَّاءٍ بِالطَّرِيقِ فَمَنَعَهُ مِنَ ابْنِ السَّبِيلِ "Seorang laki-laki yang memiliki air yang berlebih di jalan namun ia menghalangi Ibnu Sabil untuk mendapatkannya." Ibnu Baththal berkata: "Redaksi tersebut menunjukkan bahwa dalam kondisi urgen, pemilik sumur lebih utama daripada Ibnu Sabil. Namun, jika telah mengambil kebutuhannya, maka dia tidak boleh menghalangi Ibnu Sabil."

Dalam hal ini, pada empat bab ke depan, al-Bukhari menulis judul bab senada: “Orang yang Berpandangan Bahwa Pemilik Telaga Lebih Berhak Terhadap Airnya.” Pembahasan hadits ini disebutkan dalam Kitab “al-Ahkâm” (hadits no. 7212), *insya Allah Ta’ala*.

Perkataan dalam riwayat ini: [وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامَهُ] “Seorang laki-laki yang membaiaat pemimpinnya.” Disebutkan dalam naskah riwayat al-Kusymihani dengan lafazh: ((إِمَامًا)).



BAB 6

Membendung Sungai-Sungai

٦ - بَابُ سَكْرِ الْأَنْهَارِ

٢٣٥٩، ٢٣٦٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ:
حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ
حَدَّثَهُ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فِي
شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: سَرَّحَ الْمَاءَ
يَمُرُّ. فَأَبَى عَلَيْهِ. فَاخْتَصَمَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
لِلزُّبَيْرِ: ((اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ)) . فَعَضِبَ
الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: أَنْ كَانَ ابْنُ عَمَّتِكَ. فَتَلَوْنَ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ،
ثُمَّ قَالَ: ((اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ)) .
فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ:
﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَيْسَ أَحَدٌ يَذْكُرُ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا اللَّيْثُ فَقَطَّ.

2359, 2360. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Al-Laits meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Syihab meriwayatkan kepadaku, dari Urwah, dari Abdullah bin az-Zubair bahwa dia telah meriwayatkan kepadanya bahwa seorang laki-laki dari kaum Anshar bersengketa dengan az-Zubair di hadapan Nabi ﷺ mengenai saluran air di *Harrah* yang biasa mereka gunakan untuk mengairi pohon kurma. Kisahnya, orang Anshar tersebut berkata: “Biarkanlah air tersebut mengalir.” Namun, az-Zubair menolak untuk melakukannya. Lalu keduanya bersengketa di sisi Nabi ﷺ, lalu Rasulullah berkata kepada az-Zubair: “Airilah kebunmu, wahai Zubair! Kemudian (bila sudah cukup) biarkanlah air tersebut mengalir ke kebun tetanggamu.” Orang Anshar itu pun marah, dan berkata: “Itu karena dia anak bibimu.” Tiba-tiba, raut wajah Rasulullah berubah, kemudian beliau berkata: “Airilah kebunmu, wahai Zubair. Kemudian tahanlah air tersebut hingga dia kembali ke bendungan.”

Az-Zubair berkata: “Demi Allah, aku menduga ayat berikut ini turun berkenaan dengan hal di atas, yaitu firman-Nya: *‘Maka demi Rabbmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan.’* (QS. An-Nisâ’: 65).”

Muhammad bin al-Abbas berkata: Abu Abdillah mengatakan: “Tidak ada seorang pun yang menyebutkan ‘Urwah dari Abdullah’ melainkan hanya al-Laits saja.”

[Hadits nomor 2360 ini disebutkan juga pada hadits nomor: 2361, 2362, 2708 dan 4584]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ سَكْرِ الْأَنْهَارِ] “Bab: Membendung sungai-sungai.” Lafazh السَّكْرُ, dilafalkan dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *sin* dan

men-*sukun*-kan huruf *kaf*, artinya membendung dan menutup; bentuk *mashdar* dari kalimat: سَكَرَتْ النَّهْرُ, artinya aku membendung sungai. Ibnu Duraid berkata: “Asalnya dari kalimat: سَكَرَتْ الرِّيحُ ‘Hembusan angin berhenti.’”

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ عُرْوَةَ] “Dari Urwah.” Sanad ini nanti akan disebutkan setelah satu bab dari riwayat Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab: “Dari Urwah bahwa dia meriwayatkan kepadanya”.

Perkataan: [عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ] “Dari Abdullah bin az-Zubair رضي الله عنه bahwa dia telah meriwayatkan kepadanya bahwa seorang laki-laki dari kaum Anshar bersengketa dengan az-Zubair.” Inilah yang masyhur dari riwayat al-Laits bin Sa’ad, dari Ibnu Syihab dan hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Wahab, dari al-Laits dan Yunus, mereka semua meriwayatkannya dari Ibnu Syihab bahwa Urwah meriwayatkan kepadanya (Ibnu Syihab), dari saudaranya, Abdullah bin az-Zubair, dari az-Zubair bin al-Awwam, sebagaimana diriwayatkan oleh an-Nasa-i, Ibnul Jarud, dan al-Isma’ili. Sepertinya, Ibnu Wahab mengarahkan riwayat al-Laits kepada riwayat Yunus, sebab jika tidak, sebenarnya riwayat pada al-Laits tidak terdapat penyebutan az-Zubair, *wallâhu a’lam*.

Hadits bab ini juga diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab “ash-Shulh” melalui jalur Syu’aib, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin az-Zubair, dari az-Zubair, dengan tanpa menyebutkan Abdullah. Dan al-Bukhari juga meriwayatkannya pada bab berikutnya melalui jalur Ma’mar, dari Ibnu Syihab, dari Urwah secara *mursal*; dan disebutkan pula dalam Kitab “at-Tafsîr” melalui jalur lain, dari Ma’mar. Ath-Thabari juga meriwayatkan dengan sanad seperti itu melalui jalur Abdurrahman bin Ishaq, dia berkata: Ibnu Syihab meriwayatkan kepada kami. Al-Bukhari meriwayatkannya seperti itu juga secara *mursal* setelah satu bab, dari riwayat Ibnu Juraij, akan tetapi al-Isma’ili meriwayatkannya—melalui jalur lain—dari Ibnu Juraij seperti riwayat Syu’aib yang di dalamnya tidak disebutkan “dari Abdullah.”

Ad-Daraquthni menyebutkan dalam kitab *al-'Ilal* bahwa Ibnu Abi Atiq dan Umar bin Sa'ad meriwayatkan redaksi yang sama dengan redaksi Syu'aib dan Ibnu Juraij, yaitu perkataan keduanya: "Urwah dari az-Zubair." Ad-Daraquthni lalu berkata: "Seperti itulah ia dikatakan oleh Ahmad bin Shalih dan Harmalah, dari Ibnu Wahb." Ad-Daraquthni melanjutkan: "Dan seperti itulah disebutkan oleh Syabib bin Sa'id, dari Yunus." Ad-Daraquthni menambahkan: "Dan redaksi itulah yang *mahfuzh* (kuat)."

Menurut saya, dishahihkannya hadits ini oleh al-Bukhari, kendati terjadi perbedaan sanad seperti ini, karena menurutnya, pendengaran Urwah dari ayahnya dan pendengaran Abdullah bin az-Zubair dari Nabi ﷺ adalah valid. Bagaimanapun bentuk redaksi hadits tersebut, maka ia diriwayatkan oleh seorang yang dinilai *tsiqah*. Selain itu, hadits tersebut berkaitan dengan az-Zubair, sehingga ada banyak motif bagi putranya untuk mengecek kevalidannya. Muslim sepakat dengan Bukhari untuk menshahihkan jalur al-Laits yang di dalamnya tidak disebutkan az-Zubair.

Al-Humaidi dalam kitabnya *al-Jam'u* beranggapan bahwa al-Bukhari dan Muslim meriwayatkannya melalui jalur Urwah, dari Saudaranya, Abdullah, dari ayahnya, padahal anggapan ini tidaklah benar. Pasalnya, redaksinya pada riwayat Yunus memang seperti itu, sementara yang meriwayatkannya dari kalangan para penyusun *al-Kutub as-Sittah* (*Shahihul Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan at-Tirmidzi, Sunan an-Nasa-i* dan *Sunan Ibnu Majah*) hanya an-Nasa-i dan at-Tirmidzi yang mengisyaratkannya secara khusus.

Kisah ini disebutkan melalui jalur lain, sebagaimana yang diriwayatkan oleh ath-Thabari dan ath-Thabrani dari hadits Ummu Salamah, dan juga di dalam riwayat az-Zuhri berasal dari hadits Sa'id bin al-Musayyab secara *mursal*, sebagaimana keterangannya yang nanti akan disebutkan.

Perkataan: [أَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ] “Bahwa seorang lelaki kaum Anshar.” Al-Bukhari menambahkan dalam riwayat Syu’aib, lafazh: ((قَدْ شَهِدَ بَدْرًا)) “Yang pernah mengikuti perang Badar.” Disebutkan dalam riwayat Abdurrahman bin Ishaq, dari az-Zuhri yang disebutkan pada riwayat ath-Thabari mengenai hadits ini bahwa dia berasal dari Bani Umayyah bin Zaid dan mereka adalah klan dari suku al-Aus.

Pada riwayat Yazid bin Khalid, dari al-Laits, dari az-Zuhri—sebagaimana dinyatakan oleh Ibnul Muqri dalam kitab *Mu’jam*-nya mengenai hadits ini—disebutkan bahwa nama lelaki kaum Anshar ini adalah Humaid. Abu Musa al-Madini berkata dalam *Dzail ash-Shahâbah*: “Hadits ini memiliki beberapa jalur, sepengetahuanku, penyebutan Humaid hanya pada jalur ini saja.” Padahal di antara kaum Anshar yang mengikuti Perang Badar tidak terdapat orang yang bernama Humaid.

Ibnu Basykuwal meriwayatkan dalam kitabnya *al-Mubhamat* dari gurunya, Abul Hasan bin Mughits bahwa nama laki-laki dari Anshar itu adalah Tsabit bin Qais bin Syammas. Ibnu Basykuwal berkata: “Namun gurunya tidak dapat menghadirkan riwayat yang menguatkan pendapatnya itu.” Menurut saya, Tsabit bin Qais tidak termasuk Sahabat yang mengikuti perang Badar.

Al-Wahidi juga meriwayatkan bahwa laki-laki Anshar itu adalah Tsa’labah bin Hathib al-Anshari. Dan mengenainya turun firman Allah ﷻ: ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰمَدَ اِلٰهَ﴾ “Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah ...” (QS. At-Taubah: 75), namun al-Wahidi tidak menyebutkan sandaran atas pendapatnya itu. Dan, Tsa’labah juga bukan Sahabat yang mengikuti Perang Badar. Memang, Ibnu Ishaq menyebutkan di antara para Sahabat yang ikut Perang Badar adalah Tsa’labah bin Hathib yang berasal dari Bani Umayyah bin Zaid, dan dia menurut saya bukanlah Tsa’labah bin Hathib al-Anshari. Karena, Ibnul Kalbi menyebutkan bahwa dia gugur sebagai syahid dalam Perang Uhud, sedangkan yang satunya lagi wafat di masa kekhalifahan Utsman.

Al-Wahidi dan gurunya, yaitu ats-Tsa'labi dan al-Mahdawi, juga meriwayatkan; "Laki-laki Anshar itu adalah Hathib bin Abu Balta'ah". Namun hal itu dikritik, sebab sekalipun Hathib ikut Perang Badar, tetapi dia berasal dari kaum Muhajirin. Akan tetapi, sandaran pendapat al-Wahidi adalah hadits riwayat Ibnu Abi Hatim melalui jalur riwayat Sa'id bin Abdil Aziz, dari az-Zuhri, dari Sa'id bin al-Musayyab mengenai firman-Nya ﷻ :

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ... ﴾ ٦٥

"Maka demi Rabbmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan" (QS. An-Nisâ': 65)

Sa'id bin al-Musayyab berkata: "Ayat tersebut turun berkenaan dengan az-Zubair bin al-Awwam dan Hathib bin Abu Balta'ah, keduanya bersengketa mengenai air" Sanadnya kuat kendati statusnya *mursal*. Jika Sa'id bin al-Musayyab mendengarnya langsung dari az-Zubair, maka hadits ini bersanad *maushul*; dan atas dasar ini, maka perkataan "dari kaum Anshar" ditafsirkan berdasarkan keumuman maknanya. Ini terjadi pula pada beberapa orang, seperti Abdullah bin Hudzafah. Sedangkan pendapat al-Karmani bahwa Hathib adalah sekutu kaum Anshar, ini perlu ditinjau kembali. Adapun perkataan Ibnu Ishaq رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: "dari Bani Umayyah bin Zaid", mungkin dia tinggal di sana seperti Umar, sebagaimana hal itu telah disebutkan dalam Kitab "al-'Ilm".

Ats-Tsa'labi menyebutkan tanpa sanad bahwa tatkala az-Zubair dan Hathib keluar, keduanya bertemu dengan al-Miqdad, dia bertanya: "Untuk siapa keputusan tersebut?" Hathib menjawab: "Beliau memutuskan untuk putra bibi beliau", sambil memiringkan sudut mulutnya. Lalu seorang Yahudi memahami hal itu seraya berkata: "Semoga Allah menghancurkan mereka yang bersaksi bahwa dia adalah utusan Allah sementara mereka menudingnya." Namun mengenai keshahihan kisah ini perlu ditinjau ulang. Dan kuat dugaan, Hathib adalah sekutu bagi keluarga az-Zubair bin al-Awwam dari Bani Asad, dan sepertinya dia adalah tetangga az-Zubair. *Wallâhu a'lam*.

Terkait pendapat ad-Dawudi, Abu Ishaq az-Zajaj, dan lainnya bahwa yang menjadi lawan sengketa az-Zubair adalah seorang munafik, maka al-Qurthubi memaknai terhadap pendapat yang menyatakan orang tersebut berasal dari kaum Anshar, adalah secara nasab, bukan agama. Al-Qurthubi berkata: “Dan hal ini tampak jelas dari kondisinya.”

Ada kemungkinan orang yang bersengketa dengan az-Zubair itu bukan seorang munafik, tetapi sifat ini timbul dari dirinya secara spontanitas, sebagaimana dialami oleh orang-orang yang benar taubatnya. Hal ini dikuatkan oleh pensyarah kitab *al-Mashâbih*, yaitu at-Turbasyti, dan dia menganggap lemah pendapat selain itu, dia berkata: “Ulama Salaf tidak terbiasa menyebut orang-orang munafik sebagai Anshar (penolong), karena lafazh ini mengandung pujian. Sekalipun orang-orang munafik itu sama nasabnya dengan mereka.”

At-Turbasyti melanjutkan: “Apa yang dilakukan oleh laki-laki yang bersengketa dengan az-Zubair tersebut adalah kesalahan ucap yang berasal dari syaithan dan menyusup ke dalam dirinya saat marah. Maka itu, tidak perlu heran bila hal seperti itu terjadi pada orang yang tidak *ma’shum*.”

Setelah menegaskan bahwa laki-laki itu adalah seorang munafik, ad-Dawudi berkata: “Ada pendapat yang mengatakan bahwa laki-laki tersebut pernah ikut Perang Badar. Jika hal itu shahih, berarti sifat munafik ini terjadi padanya sebelum dia mengikuti Perang Badar. Karena, siapa saja yang ikut Perang Badar, tidak dikatakan sebagai orang munafik.” Dan seperti yang Anda ketahui, tidak ada hubungan yang bersifat konsekuensi antara timbulnya hal ini dari dirinya dan kemunafikan.

Ibnut Tin berkata: “Jika orang tersebut pernah ikut Perang Badar, maka firman-Nya: ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ “*Tidak beriman*” (QS. An-Nisa’: 65) bermakna: mereka tidak menyempurnakan keimanan.” *Wallâhu a’lam*.

Perkataan: [خَاصَمَ الزُّبَيْرَ] “Bersengketa dengan az-Zubair.” Disebutkan dalam riwayat Ma’mar: ((خَاصَمَ الزُّبَيْرُ رَجُلًا)) “Az-Zubair bersengketa dengan seorang laki-laki”. Lafazh *الْمُخَاصَمَةُ* adalah bentuk *مُفَاعَلَةٌ* ‘saling’, artinya saling bertengkar antara satu dengan yang lainnya.

Perkataan: [فِي شَرَاخِ الْحَرَّةِ] “Mengenai saluran air Harrah.” Lafazh شَرَاخِ dibaca dengan men-*kasrah*-kan huruf *syin* dan dengan huruf *jim*, adalah bentuk jamak dari lafazh شَرَحَ, sama seperti lafazh بَحَرَ dan يَحَارُ, dan bentuk jamak lainnya adalah شُرُوحٌ. Ibnu Duraid meriwayatkan dengan lafazh شَرَحَ, dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *ra*. Al-Qurthubi meriwayatkan dengan lafazh شَرْجَةٍ, maknanya saluran air.

Mengapa dinamakan “Saluran air Harrah?” Karena ia berada di Harrah. Sebuah tempat terkenal di Madinah. Harrah berada di lima tempat, namun ada dua yang masyhur, yaitu Harrah Waqim dan Harrah Laila. Ad-Dawudi berkata: “Ia adalah sungai yang ada di Harrah, Madinah.” Pendapatnya ini aneh, sebab di Madinah tidak terdapat sungai. Abu Ubaid berkata: “Di Madinah terdapat dua buah lembah yang mengalirkan air hujan, sehingga membuat orang-orang memperebutkannya, lalu Rasulullah ﷺ memutuskan peruntukannya bagi orang yang berada di tempat paling atas, lalu berikutnya.”

Perkataan: [الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ] “Yang biasa mereka gunakan untuk mengairi pohon kurma.” Dalam riwayat Syu’aib, lafazhnya adalah: ((كَانَا يَسْقِيَانِ بِهَا كِلَاهُمَا)) “Keduanya menggunakannya untuk pengairan.”

Perkataan: [فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ] “Lalu orang Anshar tersebut berkata.” Yakni kepada az-Zubair. Lafazh سَبَّحْ “biarkanlah”, yaitu *fi’il amar* dari lafazh أَطْلَقَهُ, artinya biarkanlah ia. Permintaan itu disampaikan kepada az-Zubair, karena air tersebut melintasi tanah az-Zubair terlebih dulu sebelum tanah orang Anshar tersebut, dan az-Zubair menahannya agar tanah miliknya semuanya terairi, baru setelah itu dia membiarkannya mengalir ke tanah tetangganya. Namun, orang Anshar ini memintanya sesegera mungkin, tetapi az-Zubair menolak.

Perkataan: [اسْقِ يَا زُبَيْرُ] “Airilah tanahmu, wahai Zubair.” Lafazh اسْقِ dibaca dengan *hamzah washal*, dari bentuk *tsulatsi*. Ibnut Tin meriwayatkan bahwa *hamzah* tersebut adalah *qatha’*, dari bentuk *ruba’i*. Boleh diucapkan: اسْقَى dan أَسْقَى.

Ibnu Juraij dalam riwayatnya, sebagaimana akan disebutkan di bab 8, menambahkan: فَأَمَرَهُ بِالْمَعْرُوفِ “Beliau memerintahkannya dengan cara yang lazim berlaku.” Redaksi ini merupakan *jumlah mu’taridhah* dari perkataan perawi, sebagaimana akan dijelaskan oleh Syu’aib dalam riwayatnya, dia berkata di bagian akhirnya: “Dan beliau telah menyarankan kepada az-Zubair suatu pendapat yang mengandung keleluasaan baginya dan bagi orang Anshar tersebut.” Dalam hal ini, al-Karmani mengejanya dengan lafal: فَأَمَرَهُ, yaitu meng-*kasrah*-kan huruf *mim* dan men-*tasydid*-kan huruf *ra*, alasannya sebagai *fi’il amar* dari lafazh الإِمْرَار “melintas”; pendapat al-Karmani ini bisa jadi benar.

Perkataan: [أَنَّ كَانَ ابْنُ عَمَّتِكَ] “Itu karena dia anak bibimu.” Lafazh أَنَّ dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan *hamzah*, dan menunjukkan arti *ta’lil* (penyebutan alasan). Seakan-akan dia berkata: “Engkau memutuskan untuk mendahulukannya, karena dia adalah anak bibimu.” Adapun ibu az-Zubair adalah Shafiyah binti Abdil Muththalib. Al-Baidhawi berkata: “Huruf *jar* sebelum lafazh أَنَّ sengaja tidak disebutkan untuk meringankan pengucapan, dan asumi kalimatnya: ((لَأَنَّ كَانَ أَوْ بِأَنَّ كَانَ)) ‘Dikarenakan atau disebabkan dia’, contohnya adalah firman-Nya: ﴿أَنَّ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ﴾ ‘Karena dia mempunyai (banyak) harta dan anak.’ (QS. Al-Qalam: 14), yakni jangan kamu mentaatinya karena hal itu.”

Sependapat dengan Iyadh, al-Qurthubi menukil sebuah pendapat bahwa *hamzah* pada lafazh أَنَّ dibaca panjang (*mad*), dia berkata: “Alasannya, sebagai *istifham inkari* (pertanyaan bernada pengingkaran).” Menurut saya, di dalam riwayat yang ada pada kami, tidak disebutkan dengan *mad* (bacaan panjang). Akan tetapi boleh membuang huruf *hamzah istifham*.

Al-Karmani menyebutkan dengan redaksi: إِنَّ كَانَ, yaitu dengan meng-*kasrah*-kan huruf *hamzah* sebagai huruf syarat dan jawab syaratnya tidak disebutkan. Namun, saya tidak mengetahui riwayat seperti ini. Memang disebutkan dalam riwayat Abdurrahman bin Ishaq: ((فَقَالَ: اْعْدِلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنَّ كَانَ ابْنُ عَمَّتِكَ)) “Orang Anshar tersebut berkata: ‘Bersikap adillah, wahai Rasulullah, sekalipun dia adalah anak bibimu.’”

Lahiriahnya, dibaca dengan meng-*kasrah*-kan lafazh **إِنْ** dan lafazh **ابْنٍ** dibaca secara *manshub*, sebagai *khabar* (كَانَ). Dan disebutkan dalam riwayat Ma'mar pada bab berikutnya: ((أَنَّ ابْنَ عَمَّتِكَ)) “Sesungguhnya dia adalah anak bibimu.”

Ibnu Malik berkata: “Boleh dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan dan meng-*kasrah*-kan *hamzah*, karena posisinya berada setelah *kalam tām* (kalimat yang sempurna) yang diberi alasan dengan makna yang terkandung pada lafazhnya. Jika ia di-*kasrah*-kan, maka lafazh sebelumnya diasumsikan dengan huruf *fa* dan jika di-*fat-hah*-kan, maka lafazh sebelumnya diasumsikan dengan huruf *lam*. Sebagian ulama mengasumsikan setelah perkataan yang keluar tersebut dengan bacaan yang di-*kasrah*-kan seperti lafazh sebelumnya dengan disertai huruf *fa*, sehingga dia mengatakan dalam perkataan, misalnya, ((اضْرِبْهُ إِنَّهُ مُسِيءٌ فَأَضْرِبْهُ)) “Pukullah dia sesungguhnya dia adalah orang jahat, pukullah dia sesungguhnya dia adalah orang jahat, maka pukullah dia.” Di antara penguatnya adalah ayat: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً﴾ “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji.” (QS. Al-Isrâ': 32) Lafazh **إِنْ** di sini tidak dibaca selain dengan di-*kasrah*-kan, sekalipun boleh di-*fat-hah*-kan dalam bahasa Arab. Kedua cara baca tersebut telah ditetapkan dalam firman-Nya berikut: ﴿إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ﴾ “Sesungguhnya kami menyembah-Nya sejak dahulu. Dialah Yang Maha Melimpahkan Kebaikan, Maha Penyayang.” (QS. Ath-Thûr: 28). Pada ayat ini, Nafi dan al-Kisa-i membaca lafazh **أَنَّهُ** dengan mem-*fat-hah*-kannya, namun ulama lainnya membacanya dengan meng-*kasrah*-kannya.

Perkataan: [فَتَلَوَنَّ] “Maka berubahlah.” Yakni dengan makna تَغَيَّرَ (berubah). Ini adalah ungkapan *kinayah* (sindiran) dari sifat marah. Abdurrahman bin Ishaq menambahkan dalam riwayatnya, lafazh: ((حَتَّىٰ عَرَفْنَا أَنَّ قَدْ سَاءَهُ مَا قَالَ)) “Hingga kami mengetahui bahwa apa yang telah dikatakannya itu telah mengusik beliau.”

Perkataan: [حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ] “Hingga dia kembali ke bendungan.” Yakni kembali kepadanya. Lafazh **الْجَدْر** dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan

huruf *jim* dan men-*sukun*-kan *dal*, artinya bendungan, yaitu semacam dinding penahan yang disusun di antara telaga-telaga kecil di sekitar pohon kurma. Ada pendapat yang mengatakan, yang dimaksud adalah sekat-sekat penahan air, dan makna ini ditegaskan as-Suhaili. Lafazh الْجَدْرُ juga bisa dilafalkan dengan men-*dhammah*-kan huruf *dal*, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Musa dan merupakan bentuk jamak dari lafazh جِدَارٌ ‘dinding’. Ibnut Tin berkata: “Menurut mayoritas riwayat, kata ini dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan *dal*, dan pada sebagian riwayat dengan men-*sukun*-kannya, dan kedua pelafalan ini diakui dalam bahasa Arab, dan merupakan arti asal dari dinding.” Al-Qurthubi berkata: “Dalam riwayat yang ada, dibaca dengan *sukun* pada huruf *dal*; maknanya, air sampai ke akar-akar pohon kurma.”

Al-Qurthubi melanjutkan: “Dan ada juga riwayat dengan pelafalan الْجِدَار (dinding), namun yang dimaksud dengannya adalah dinding-dinding lubang-lubang yang digali di sekitar akar-akar pohon kurma, karena ia ditinggikan hingga menjadi seperti dinding. الشَّرَبَات artinya lubang-lubang yang digali di sekitar akar-akar pohon kurma.” Dan al-Khatthabi menyebutkan: الْجَدْر dengan men-*sukun*-kan huruf *dzal*, yaitu akar bilangan, namun maknanya: “Hingga lubang-lubang tersebut benar-benar sempurna”.

Al-Karmani berkata: “Sabda beliau ‘tahanlah’, yaitu tahanlah dirimu dari pengairan. Jika yang dimaksud adalah ‘tahanlah air’, tentu setelah itu beliau berkata ‘kirimlah air itu ke tetanggamu.”

Menurut saya, Nabi justru telah mengatakan hal itu dalam bab ini sebagaimana nanti akan disebutkan pada riwayat Ma’mar dalam Kitab “at-Tafsîr”. Di situ, beliau bersabda: ((ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ)) “Kemudian kirimlah air tersebut ke tetanggamu.” Hal itu juga ditegaskan dalam riwayat Syu’aib dengan sabda beliau: ((أَحْبِسِ الْمَاءَ)) “Tahanlah air itu.” Kesimpulannya, perintah Nabi ﷺ agar membiarkan air itu mengalir disampaikan sebelum adanya penentangan dari orang Anshar tersebut sedangkan perintah beliau agar menahan air itu disampaikan setelah itu.

Perkataan:

﴿فَقَالَ الرَّبُّبِيُّ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذِيكَ: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾﴾

“Az-Zubair berkata: ‘Demi Allah, aku menduga bahwa ayat berikut ini turun berkenaan dengan hal itu (kisah az-Zubair), yaitu: ‘Maka demi Rabbmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan.’ (QS. An-Nisâ’: 65).” Al-Bukhari menambahkan dalam riwayat Syu’aib: ((إلى قوله: تَسْلِيمًا)) “Hingga firman-Nya: ‘Dengan sepenuhnya.’” Disebutkan dalam riwayat Ibnu Juraij berikut: ((فَقَالَ الرَّبُّبِيُّ: وَاللَّهِ إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ أَنْزَلْتُ فِي ذِيكَ)) “Az-Zubair berkata: Demi Allah, sesungguhnya ayat ini diturunkan berkenaan dengan hal itu.” Disebutkan dalam riwayat Abdurrahman bin Ishaq: ((فَنَزَلَتْ فَلَا وَرَبِّكَ الْآيَةَ)) “Maka turunlah ayat: ‘Maka demi Rabbmu”

Namun yang kuat adalah riwayat mayoritas perawi, dan bahwa az-Zubair tidak menegaskan hal tersebut. Akan tetapi dalam riwayat Ummu Salamah, sebagaimana disebutkan ath-Thabari dan ath-Thabrani ada penegasan hal itu dan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan kisah az-Zubair dan lawan sengketanya. Demikian juga yang terdapat dalam hadits *mursal* Sa’id bin al-Musayyab seperti telah diisyaratkan sebelumnya.

Mujahid dan asy-Sya’bi menegaskan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan orang yang sama pada ayat sebelumnya, yaitu firman-Nya ﴿

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَكَّمُوا إِلَى الظَّالِمِينَ...﴾

“Tidakkah engkau (Muhammad) memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Thagut” (QS. An-Nisâ’: 60)

Ishaq bin Rahawaih meriwayatkan dalam kitab *Tafsîr*-nya dengan sanad shahih, dari asy-Sya'bi, dia berkata: "Terjadi persengketaan antara seorang laki-laki Yahudi dan seorang laki-laki munafik. Orang Yahudi tersebut mengajak orang munafik membawa perkaranya itu kepada Nabi ﷺ, karena dia mengetahui bahwa beliau tidak akan menerima suap. Sementara itu, orang munafik tersebut mengajak orang Yahudi mengajukan perkaranya kepada hakim-hakim mereka, karena dia mengetahui bahwa mereka mau mengambil suap. Lalu Allah menurunkan ayat-ayat ini (An-Nisâ' ayat 60) hingga firman-Nya: ﴿وَسَلِمُوا سَلِيمًا﴾ "Dan mereka menerima dengan sepenuhnya." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim melalui jalur Ibnu Abi Najih, dari Mujahid dengan redaksi serupa.

Ath-Thabari meriwayatkan dengan sanad shahih, dari Ibnu Abbas; "Hakim orang-orang Yahudi ketika itu adalah Abu Barzah al-Aslami sebelum dia masuk Islam dan menjadi Sahabat Nabi ﷺ." Namun diriwayatkan dengan sanad lain yang shahih hingga ke Mujahid bahwa hakim tersebut adalah Ka'ab bin al-Asyraf.

Al-Kalbi meriwayatkan dalam kitab *Tafsîr*-nya, dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas, dia berkata: "Ayat ini turun berkenaan dengan seorang laki-laki dari kaum munafik yang antara dia dan seorang Yahudi terjadi persengketaan. Orang Yahudi tersebut berkata: 'Pergilah dengan kami untuk menemui Muhammad.' Orang munafik tersebut berkata: 'Justru yang seharusnya kita datangi adalah Ka'ab bin al-Asyraf.'" Lalu dia menyebutkan kisah selengkapnyanya. Dan di dalamnya disebutkan bahwa Umar membunuh orang munafik tersebut dan itulah yang menjadi sebab turunnya ayat-ayat ini dan alasan Umar dijuluki "al-Faruq". Sanad ini, sekalipun dha'if, namun ia diperkuat oleh jalur Mujahid; dan perbedaan redaksi tersebut tidak begitu bermasalah karena adanya kemungkinan kisah tersebut lebih dari satu versi.

Al-Wahidi menginformasikan dengan sanad yang shahih, dari Sa'id, dari Qatadah bahwa nama orang Anshar tersebut adalah Qais.

Ath-Thabari menegaskan dalam *Tafsîr*-nya dan menyandarkannya kepada ahli tafsir dalam kitabnya *at-Tabdzîb* bahwa sebab turunnya ayat tersebut berkenaan dengan persengketaan orang Yahudi dan

Munafik ini, sehingga susunan ayat-ayat itu seluruhnya menjadi teratur dalam satu kronologi. Ath-Thabari berkata: “Dan tidak ada indikasi penyisipan terhadapnya di sela-sela ayat-ayat itu.” Selanjutnya, ath-Thabari berkata: “Dan tidak menutup kemungkinan kisah az-Zubair dan lawan sengketanya itu terjadi di pertengahan ayat-ayat itu, sehingga keumuman ayat tersebut dapat mencakupnya, *wallâhu a’lam.*”

Perkataan:

[قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَيْسَ أَحَدٌ يَذْكُرُ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا اللَّيْثُ فَقَطْ] “Muhammad bin al-Abbas mengatakan: Abu Abdillah menuturkan: ‘Tidak ada seorang pun yang menyebutkan ‘Urwah dari Abdullah’ melainkan hanya al-Laits saja.’” Seperti itulah redaksi yang disebutkan dalam naskah riwayat Abu Dzarr, dari al-Hamawi seorang, dari al-Farabri dan dialah orang yang mengatakan: “Muhammad bin al-Abbas berkata.” Muhammad bin al-Abbas di sini adalah Muhammad bin al-Abbas as-Sulami al-Ashbahani. Dia termasuk teman semasa dengan al-Bukhari dan dia meninggal setelah al-Bukhari, tepatnya tahun 266 H⁷.

Adapun Abu Abdillah di sini adalah al-Bukhari. Al-Bukhari pula yang menegaskan bahwa hanya al-Laits yang menyebutkan Abdullah bin az-Zubair dalam sanadnya. Jika maksudnya untuk menyebutkan secara mutlak, maka terdapat hadits yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i dan lainnya melalui jalur Ibnu Wahab, dari al-Laits dan Yunus yang kesemuanya dari az-Zuhri. Namun jika maksudnya membatasi bahwa dia tidak mengatakan di dalamnya “dari ayahnya”, akan tetapi dia menjadikannya termasuk musnad Abdullah bin az-Zubair, maka hal itu dapat diterima, karena disebutkan dalam riwayat Ibnu Wahab: “Dari Abdullah, dari ayahnya” sebagaimana keterangannya telah disebutkan di awal bab ini.

At-Tirmidzi telah menukil dari al-Bukhari bahwa Ibnu Wahab meriwayatkan dari al-Laits dan Yunus dengan redaksi yang serupa dengan riwayat Qutaibah, dari al-Laits.

⁷ Dalam teks arab *Fat-hul Bâri* tertulis: سنة ست وستين “Tahun 66”, namun maksudnya adalah 266 H, karena al-Bukhari sendiri wafat tahun 256 H. Hal semacam ini banyak dijumpai pada karya-karya Ibnu Hajar seperti *Tahdzib at-Tahdzib* dan *Taqrib at-Tahdzib*.^{pent}

BAB 7

Pembagian Air Mulai Dari Tempat Yang Lebih Tinggi Sebelum Yang Lebih Rendah

٧ - بَابُ شَرْبِ الْأَعْلَى قَبْلَ الْأَسْفَلِ

٢٣٦١ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: خَاصَمَ الزُّبَيْرُ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((يَا زُبَيْرُ اسْقِ ثُمَّ أَرْسِلْ))، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: إِنَّهُ ابْنُ عَمَّتِكَ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ((اسْقِ يَا زُبَيْرُ حَتَّى يَبْلُغَ الْمَاءُ الْجَدْرَ ثُمَّ أَمْسِكْ))، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: فَأَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾.

2361. Abdan meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abdullah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Urwah, dia menuturkan: "Az-Zubair bersengketa dengan seorang lelaki dari kaum Anshar. Lalu Nabi ﷺ berkata: 'Wahai Zubair, airilah kebunmu kemudian biarkanlah ia

⁸ Dalam naskah (ق) disebutkan: يبلغ الجدر.

⁹ Dalam naskah (ق) disebutkan: قال.

mengalir (ke tempat lain).” Namun, orang Anshar tersebut berkata: “Itu karena Zubair adalah anak bibimu.” Maka beliau ﷺ berkata: “Airilah kebunmu, wahai Zubair, hingga air mencapai (tinggi) saluran, kemudian tahanlah.”

Az-Zubair berkata: “Aku mengira ayat berikut ini turun berkenaan dengan hal itu, yaitu: *Maka demi Rabbmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan ...*’ (QS. An-Nisâ': 65).”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [يَابُ شَرْبِ الْأَعْلَى قَبْلَ الْأَسْفَلِ] “Bab: Pembagian air mulai dari tempat yang lebih tinggi sebelum yang lebih rendah.” Disebutkan dalam naskah riwayat al-Hamawi dan al-Kusymihani: قَبْلَ السُّفْلَى, namun lafazh yang pertama lebih tepat. Sepertinya, al-Bukhari mengisyaratkan kepada redaksi yang terdapat dalam hadits *mursal* Sa'id bin al-Musayyab terkait kisah ini, yaitu: ((فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَسْقَى الْأَعْلَى ثُمَّ الْأَسْفَلِ)) “Lalu Rasulullah memutuskan agar dia (az-Zubair) mengairi tempat yang lebih tinggi, kemudian yang lebih rendah.”

Para ulama berkata: “Dalam hal irigasi dari sungai atau saluran air milik umum, tempat paling atas lebih didahulukan, dan terus selanjutnya ke bawah. Tempat paling bawah tidak memiliki hak hingga yang di atasnya terpenuhi kebutuhannya. Batasannya adalah tanah terairi dan terserap seluruhnya, setelah itu air kembali ke bendungan kemudian dia membiarkannya mengalir.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [ثُمَّ أُرْسِلَ] “Kemudian biarkanlah mengalir.” Seperti itulah disebutkan dalam riwayat mayoritas perawi naskah. Sedangkan pada naskah al-Kusymihani disebutkan: ((ثُمَّ أُرْسِلِ الْمَاءُ)) “Kemudian biarkanlah air tersebut mengalir.”

Perkataan: [اسْقِ يَا زُبَيْرُ حَتَّى يَبْلُغَ] “Airilah kebunmu, wahai Zubair hingga air itu sampai.” Disebutkan dalam naskah riwayat Karimah dan al-Ashili: ((اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ يَبْلُغُ الْمَاءُ الْجَدْنَ)) “Airilah kebunmu, wahai Zubair, kemudian air sampai ke bendungan.” Dalam naskah riwayat Abu Dzar, tidak disebutkan kata “air”. Al-Bukhari menambahkan dalam Kitab “at-Tafsîr” melalui jalur lain, dari Ma’mar:

((ثُمَّ أُرْسِلَ الْمَاءُ إِلَى جَارِكَ، وَاسْتَوْعَى لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيحِ الْحُكْمِ حِينَ أَحْفَظَهُ الْأَنْصَارِيُّ.))

“Kemudian biarkanlah air tersebut mengalir ke tetanggamu.’ Beliau memberikan kepada az-Zubair seluruh haknya melalui putusan yang tegas ketika orang Anshar tersebut membuat beliau murka.”

Disebutkan dalam riwayat Syu’aib dalam Kitab “ash-Shulh”:

((فَاسْتَوْعَى لِلزُّبَيْرِ حِينَئِذٍ حَقَّهُ، وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ أَشَارَ عَلَى الزُّبَيْرِ بِرَأْيٍ فِيهِ سَعَةٌ لَهُ وَلِلْأَنْصَارِيِّ.))

“Ketika itu beliau memberikan kepada az-Zubair seluruh haknya; dan sebelumnya beliau telah mengisyaratkan kepada az-Zubair pendapat yang mengandung keleluasaan baginya dan bagi orang Anshar tersebut.”

Lafazh اسْتَوْعَى, artinya memenuhi (memberikan sepenuhnya), berasal dari kata الوَعَى “menghimpun.” Seakan-akan beliau menghimpun pendapatnya untuk dimasukkan ke dalam wadah az-Zubair. Lafazh أَحْفَظَهُ, dengan huruf *ha* dan *zha*, artinya membuat murka beliau. Al-Khaththabi berkata: “Sisipan perkataan ini lebih tepat bila dikatakan sebagai perkataan az-Zuhri, karena dia biasanya menyambung perkataannya sesuai makna syarah dan penjelasan yang kuat menurutnya.” Menurut saya, pada prinsipnya hukum yang dikandung suatu hadits semuanya adalah sama hingga ada dalil lain yang menjelaskannya. Dan bahwa suatu perkataan dalam hadits dikatakan sebagai sisipan, maka hal itu tidak dapat ditetapkan berdasarkan kemungkinan.

Al-Khaththabi dan ulama lainnya berkata: “Adapun alasan Nabi ﷺ memutuskan hukum itu terhadap orang Anshar tersebut ketika sedang murka—padahal beliau sendiri telah melarang seorang hakim memutuskan hukum ketika sedang marah—hal itu, karena larangan beliau tersebut disertai alasan khawatir seorang hakim bertindak keliru dan salah, sedangkan Nabi ﷺ terpelihara dari melakukan hal itu dalam kondisi murka karena ke-*ma’shum*-an beliau.”



BAB 8

Pembagian Air Untuk Tempat Yang Lebih Tinggi Hingga Setinggi Dua Mata Kaki

٨ - بَابُ شَرْبِ الْأَعْلَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ

٢٣٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ فِي شِرَاجٍ مِنَ الْحَرَّةِ لِيَسْقِيَ بِهِ النَّخْلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((اسْقِ يَا زُبَيْرُ - فَأَمَرَهُ بِالْمَعْرُوفِ - ثُمَّ أَرْسَلَهُ إِلَى جَارِكَ)) . فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: أَنْ ¹⁰ كَانَ ابْنُ عَمَّتِكَ . فَتَلَوْنَ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: ((اسْقِ ثُمَّ احْبِسْ حَتَّى يَرْجِعَ الْمَاءُ إِلَى الْجَذْرِ)) - وَاسْتَوْعَى لَهُ حَقُّهُ - فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللَّهِ إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ أَنْزَلْتَ فِي ذَلِكَ: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ .

¹⁰ أن: Dalam naskah (ق) disebutkan: أن.

فَقَالَ لِي ابْنُ شِهَابٍ: فَقَدَرْتُ الْأَنْصَارُ وَالنَّاسُ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ:
 ((اسْقِ ثُمَّ احْبِسْ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ)) . وَكَانَ ذَلِكَ إِلَى
 الْكَعْبَيْنِ¹¹.

2362. Muhammad telah meriwayatkan kepada kami, ia mengatakan: Makhlad bin Yazid al-Harrani mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepadaku, ia berkata: Ibnu Syihab meriwayatkan kepadaku, dari Urwah bin az-Zubair bahwa dia meriwayatkan kepadanya bahwa seorang laki-laki dari kaum Anshar bersengketa dengan az-Zubair mengenai saluran air *Harrah* untuk mengairi pohon kurma. Lalu Rasulullah ﷺ berkata: “Airilah kebunmu, wahai Zubair—beliau memerintahkannya dengan cara yang lazim berlaku—kemudian biarkanlah ia mengalir ke tetanggamu.” Namun orang Anshar tersebut berkata: “Apakah karena dia anak bibimu?” Maka, berubahlah wajah Rasulullah ﷺ, kemudian beliau berkata: “Airilah kebunmu, kemudian tahanlah hingga air kembali ke bendungan—dan beliau memberikan kepadanya seluruh haknya—.” Lalu az-Zubair berkata: “Demi Allah, sesungguhnya ayat berikut ini diturunkan berkenaan dengan hal itu, yaitu: *Maka demi Rabbmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan ...*’ (QS. An-Nisâ’: 65).” Ibnu Syihab berkata kepadaku: “Lalu kaum Anshar dan orang-orang menakar (ukuran air) dalam sabda Nabi ﷺ: ‘Airilah kemudian tahanlah hingga air kembali ke bendungan’, yaitu seukuran hingga dua mata kaki.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ شُرْبِ الْأَعْلَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ] “Bab: Irigasi air untuk tempat paling atas hingga seukuran setinggi dua mata kaki.” Di hadits ini, al-Bukhari mengisyaratkan ukuran yang disebutkan oleh az-Zuhri, sebagaimana nanti akan disebutkan di akhir bab.

¹¹ Dalam naskah (ق) ditambahkan: الجدر هو الأصل.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ] “Muhammad meriwayatkan kepada kami.” Al-Bukhari menambahkan dalam riwayat Abul Waqt: “Yaitu Ibnu Salam (Muhammad bin Salam).”

Perkataan: [فَأَمَرَهُ بِالْمَعْرُوفِ] “Beliau memerintahkannya dengan cara yang lazim berlaku.” Seperti itulah kami membacanya pada semua riwayat, yaitu sebagai *fi’il madhi* dari lafazh الْأَمْرُ. Redaksi ini adalah *jumlah mu’taridhah* yang berasal dari perkataan perawi. Al-Karmani meriwayatkannya dengan lafazh *fi’il amr* (yaitu: أَمَرُهُ “jalankanlah ia”), dari kata الْإِمْرَارُ, dan hal ini telah dijelaskan di bab sebelumnya.

Al-Khaththabi berkata: “Lafazh بِالْمَعْرُوفِ di sini maksudnya adalah Nabi memerintahkan Zubair mengairi tanahnya dengan cara yang lazim berlaku di tengah mereka mengenai sistem irigasi.”

Ada kemungkinan, maksudnya adalah beliau memerintahkan Zubair agar bertindak sederhana dan pertengahan demi memperhatikan para tetangga. Kemungkinan ini didukung oleh riwayat Syu’aib yang telah disebutkan di atas dan riwayat yang sama dari Ma’mar dalam Kitab “at-Tafsîr”. Maka sangat jelas bahwa pada mulanya beliau memerintahkan Zubair agar bertoleransi atas sebagian haknya dengan cara damai; dan seperti inilah redaksi judul bab yang dibuat al-Bukhari dalam Kitab “ash-Shulh” apabila imam mengisyaratkan adanya kemaslahatan. Namun tatkala orang Anshar tersebut tidak rela dengan putusan itu, maka beliau mendalami hukum tersebut lalu menetapkan.

Menurut al-Khaththabi, hadits bab ini menerangkan dibolehkannya seorang hakim membatalkan keputusannya (yang terdahulu), ia berkata: “Karena pada dasarnya, Nabi diperbolehkan memutuskan yang beliau kehendaki salah satu dari dua perkara tersebut. Namun beliau lebih mendahulukan putusan yang lebih ringan dalam rangka mendahulukan hubungan bertetangga yang baik. Namun tatkala lawan sengketa Zubair tidak mengetahui posisi haknya, maka beliau menarik kembali putusan yang pertama dan memutuskan dengan putusan yang kedua agar benar-benar dapat menjadi teguran keras baginya.”

Namun pendapat al-Khaththabi tersebut dikritik bahwa pada mulanya beliau belum menetapkan putusan tersebut, sebagaimana telah dijelaskan.

Al-Khaththabi melanjutkan: “Ada pendapat yang mengatakan, justru putusan yang sebenarnya adalah apa yang pertama kali beliau perintahkan. Lalu tatkala lawan sengketa tidak mau menerimanya, maka beliau memberikannya sanksi dengan putusan kedua atas sikapnya tersebut dan hal itu karena sanksinya berupa harta.” Ibnush Shabbagh, dari ulama madzhab Syafi’i, menyepakati pendapat yang terakhir ini, namun masih perlu ditinjau kembali. Sebab, seperti yang Anda lihat, redaksi jalur-jalur hadits tidak selaras dengan hal itu, terutama perkataan: ((وَأَسْتَوْعَى لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيحِ الْحُكْمِ)) “Beliau memberikan kepada Zubair seluruh haknya melalui putusan yang tegas”, ini adalah riwayat Syu’aib dalam Kitab “ash-Shulh” dan Ma’mar dalam Kitab “at-Tafsîr.” Jadi, jalur-jalur hadits tersebut menunjukkan bahwa pada mulanya beliau memerintahkan Zubair agar melepaskan sebagian haknya, namun kemudian memerintahkannya agar mengambil semua haknya secara penuh.

Perkataan: [فَقَالَ لِي ابْنُ شِهَابٍ] “Ibnu Syihab berkata kepadaku.” Orang yang mengatakan ini adalah Ibnu Juraij, perawi hadits.

Perkataan: [فَقَدَّرَتِ الْأَنْصَارُ وَالنَّاسُ] “Lalu kaum Anshar dan orang-orang menakar.” Redaksi ini termasuk penyandaran lafazh yang bersifat umum kepada lafazh yang bersifat khusus.

Perkataan: [وَكَانَ ذَلِكَ إِلَى الْكُعْبَيْنِ] “Yaitu seukuran hingga dua mata kaki.” Yakni tatkala mereka memandang bendungan itu berbeda-beda panjang dan pendeknya, mereka pun mengukur kadar air dalam bendungan tersebut. Hasilnya adalah seukuran setinggi dua mata kaki, lalu mereka menjadikan hal itu sebagai standar untuk kepantasan orang pertama, baru yang berikutnya. ‘Orang pertama’ di sini maksudnya adalah orang yang ladangnya lebih dulu mendapatkan irigasi.

Seorang ulama *muta-akhkhirin* dari madzhab Syafi’i berkata: “‘Orang pertama’ di sini adalah orang yang tidak didahului oleh seorang pun dalam menemukan tanaman melalui cara menghidupkan tanah,

dan yang berikutnya berhak adalah orang yang menghidupkan tanah setelahnya, demikian seterusnya.” Dia melanjutkan: “Lahiriahnya, hadits tersebut menerangkan bahwa orang yang pertama adalah orang yang posisinya lebih dekat ke saluran air, namun bukan ini yang dimaksud.”

Ibnut Tin berkata: “Jumhur ulama berpendapat bahwa keputusan yang berlaku dalam hal ini adalah menahan air hingga setinggi mata kaki.” Ibnu Kinanah mengkhususkan ukuran tersebut untuk pohon kurma dan pepohonan (*syajar*), dia berkata: “Sedangkan tanaman-tanaman (*zara'*), maka airnya setinggi tali sandal.”

Ath-Thabari berkata: “Kebutuhan tanah akan air memang berbeda-beda. Oleh karena itu, seseorang dapat menahan air untuk setiap tanah sesuai kadar yang mencukupinya, sebab apa yang terjadi dalam kisah az-Zubair adalah bersifat insidental.”

Para pengikut Malik berselisih pendapat: Apakah orang yang pertama tersebut membiarkan air mengalir setelah dia memenuhi semua air yang dibutuhkannya, ataukah dia membiarkannya selama melebihi ukuran setinggi dua mata kaki? Pilihan pertama lebih kuat. Yaitu berlaku apabila tidak ada lagi yang dibutuhkannya dari air tersebut, *wallâhu a'lam*.

Disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan secara *mursal* dari Abdullah bin Abu Bakar dalam kitab *al-Muwaththa'*:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَىٰ فِي مَسِيلِ مَهْزُورٍ وَمُذَيْنِبٍ أَنْ يُمَسِكَ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسِلَ الْأَعْلَىٰ عَلَى الْأَسْفَلِ.

“Rasulullah ﷺ memutuskan perkara saluran air Mahzur dan Mudzainib agar airnya ditahan hingga mencapai ukuran setinggi dua mata kaki, kemudian pemilik tanah yang lokasinya lebih tinggi membiarkan air mengalir ke tempat yang lebih rendah.”

Lafazh مَهْزُورٌ dibaca dengan mem-fat-hah-kan huruf awalnya, men-sukun-kan huruf ha, men-dham-nah-kan huruf zai, men-sukun-kan huruf wawu yang setelahnya huruf ra. Lafazh مُدَيِّنٌ dibaca dengan huruf dzal dan nun dalam bentuk tashghir. Keduanya adalah nama lembah terkenal di Madinah. Dalam kitab *Gharâ-ib Malik* karya ad-Daraquthni disebutkan bahwa sanad hadits ini *maushul*, yaitu dari hadits Aisyah; dan dinilai shahih oleh al-Hakim serta diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan ath-Thabari dari hadits Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya dan sanad masing-masing hadits tersebut hasan.

Abdurrazzaq meriwayatkan hadits *mursal* ini dengan sanad lain secara *maushul*, kemudian meriwayatkan dari Ma'mar, dari az-Zuhri, dia berkata: "Kami memperhatikan sabda beliau: 'Tahanlah air tersebut hingga mencapai bendungan', ternyata ukurannya hingga dua mata kaki." Al-Baihaqi meriwayatkan dari riwayat Ibnul Mubarak, dari Ma'mar, dia berkata: Aku mendengar selain az-Zuhri berkata: "Mereka memperhatikan sabda beliau: 'Hingga kembali ke bendungan', ternyata itu hingga ukuran setinggi dua mata kaki." Sepertinya Ma'mar mendengar lafazh tersebut dari Ibu Juraij, lalu dia meriwayatkannya secara *mursal* dalam riwayat Abdurrazzaq. Dan Ibnu Juraij telah menjelaskan bahwa dia mendengarnya dari az-Zuhri.

Sementara, disebutkan dalam riwayat Abdurrahman bin Ishaq: ((أَخْبَسَ الْمَاءَ إِلَى الْجَذْرِ أَوْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)) "Tahanlah air tersebut hingga kembali ke bendungan atau hingga setinggi dua mata kaki." Keraguan di sini berasal dari Abdurrahman bin Ishaq, namun yang benar adalah riwayat versi Ibnu Juraij. Asy-Syasyi dari ulama madzhab Syafi'i menyebutkan bahwa makna sabda beliau "hingga bendungan", yaitu hingga ukuran setinggi dua mata kaki, seakan-akan dia mengisyaratkan kepada ukuran ini, sebab jika bukan demikian, sebenarnya lafazh الْجَذْرِ itu sendiri bukan sinonim lafazh الْكَعْبَيْنِ.

Perkataan: [الْجَذْرُ هُوَ الْأَصْلُ] "Lafazh الْجَذْرُ berarti akar." Seperti disebutkan di sini, redaksi ini hanya terdapat dalam naskah riwayat al-Mustamli.

Selain keterangan yang telah disebutkan di atas, hadits bab ini menerangkan beberapa hal berikut:

- Siapa saja yang lebih dahulu menemukan sesuatu dari sumber air lembah dan saluran air yang tidak berpemuk, maka dia lebih berhak terhadapnya. Dan jika tidak membutuhkan lagi, maka dia tidak boleh menahan air dari orang yang berikutnya.
- Seorang hakim boleh mengisyaratkan, memerintahkan, dan membimbing kepada pihak yang bersengketa untuk berdamai. Hanya saja, kepada kedua pihak yang bersengketa, hakim tidak dapat mewajibkan untuk berdamai kecuali jika keduanya rela. Seorang hakim juga dapat memberikan kepada pemilik hak seluruh haknya apabila kedua belah pihak belum saling ridha. Dan bila ada yang mengajukan perkaranya kepada hakim, maka hendaknya ia memutuskan dengan benar, sekalipun pemilik hak tersebut tidak memintanya.
- Dalam meminta keterangan dari orang yang bersengketa cukup dengan sesuatu yang dapat dipahami maksudnya. Tidak perlu berlebih-lebihan dalam menegaskan dakwaan, membatasi penggugat ataupun menyebutkan semua sifatnya.
- Celaan dan hukuman bagi orang yang bersikap kasar terhadap hakim.
- Hadits bab ini juga dapat dijadikan dalil diperbolehkannya imam menghapus hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengannya, tetapi hal itu dapat dilakukan selama ia tidak menyebabkan pelanggaran terhadap kemuliaan syariat. Nabi ﷺ tidak menghukum pelaku dalam kisah tersebut karena beliau masih ingin mengambil simpati orang-orang, sebagaimana beliau bersabda mengenai kebanyakan orang munafik: ((لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ)) “Jangan sampai orang-orang berbicara bahwa Muhammad membunuh Sahabat-sahabatnya.” Al-Qurthubi berkata: “Seandainya sikap yang ditunjukkan lawan sengketa Zubair itu muncul dari seseorang terhadap diri Nabi ﷺ atau terhadap syariat beliau, niscaya orang itu sudah dibunuh seperti dibunuhnya orang kafir zindiq.” An-Nawawi menukil pendapat serupa dari sejumlah ulama lainnya, *wallâhu a'lam*.

BAB 9

Keutamaan Memberi Minum

٩ - بَابُ فَضْلِ سَقْيِ الْمَاءِ

٢٣٦٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي¹². فَمَلَأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ، ثُمَّ رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ)). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ قَالَ: ((فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ)). تَابَعَهُ حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ وَالرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ¹³.

¹² Dalam naskah (ص) ditambahkan: فنزل بئرا.

¹³ Kalimat yang terdapat antara dua kurung tidak disebutkan dari naskah (ص).

2363. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Sumay, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Ketika seorang laki-laki berjalan, tiba-tiba rasa haus menyeranginya, lalu dia turun ke sumur dan minum, kemudian dia keluar. Tiba-tiba ada seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya sambil memakan tanah karena sangat haus. Orang tersebut berkata: ‘Sungguh anjing ini telah mengalami seperti apa yang telah aku alami.’ Lalu dia mengisi (air tersebut) ke sepatu *khuff*-nya, kemudian dia menahannya dengan mulutnya (menggigitnya), lantas naik untuk memberi minum anjing tersebut. Maka, Allah berterima kasih kepadanya, lalu mengampuninya.” Mereka bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah kami mendapatkan pahala pada binatang-binatang ternak?” Beliau menjawab: “Pada setiap hati yang basah (hidup) terdapat pahala.” Riwayatnya (Sumay) dikuatkan secara *mutaba’ah* oleh Hammad bin Salamah dan ar-Rabi’ bin Muslim, dari Muhammad bin Ziyad.

٢٣٦٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى صَلَاةَ الْكُسُوفِ فَقَالَ: ((دَنَتْ مِنِّي النَّارُ حَتَّى قُلْتُ: أَيُّ رَبِّ وَأَنَا مَعَهُمْ؟ فَإِذَا امْرَأَةٌ - حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ - تَخْدِشُهَا هِرَّةٌ. قَالَ: مَا شَأْنُ هَذِهِ؟ قَالُوا: حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا)).

2364. Ibnu Abi Maryam telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Nafi bin Umar meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Asma binti Abu Bakar رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ melakukan shalat Gerhana, lalu beliau bersabda: “Neraka mendekat kepadaku hingga aku berkata: ‘Wahai Rabb, apakah aku bersama mereka?’

‘Tiba-tiba ada seorang perempuan—aku mengira beliau bersabda:— yang sedang dicakar-cakar oleh seekor kucing.” Beliau bertanya: “Apa urusan perempuan ini?” Mereka (para Malaikat) menjawab: “Perempuan tersebut telah mengurungnya hingga kucing tersebut mati kelaparan.”

٢٣٦٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((عُدْبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارُ، قَالَ: فَقَالَ - وَاللَّهِ أَعْلَمُ - : لَا أَنْتِ أَطْعَمْتِهَا وَلَا سَقَيْتِهَا حِينَ حَبَسْتِهَا، وَلَا أَنْتِ أَرْسَلْتِهَا فَأَكَلَتْ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ)).

2365. Isma'il meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Malik meriwayatkan kepadaku, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Seorang perempuan disiksa lantaran seekor kucing yang dikurungnya hingga mati kelaparan, maka dia masuk Neraka lantaran kucing tersebut.” Beliau bersabda: “Lalu Allah (Malaikat penjaga Neraka) berkata—*wallâhu a'lam*—: “Kamu tidak memberinya makan dan tidak memberinya minum ketika kamu mengurungnya, namun kamu tidak melepaskannya sehingga dia bisa memakan dari serangga-serangga tanah.”

[Hadits nomor 2365 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3318 dan 3482]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ فَضْلِ سَقْيِ الْمَاءِ] “Bab: Keutamaan memberi minum.”
Yakni kepada setiap orang yang membutuhkannya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ سُمَيٍّ] “Dari Sumay.” Dengan huruf *sin* dalam pola *tashghir*. Al-Bukhari menambahkan dalam Kitab “al-Mazhâlim”: “*Maula* Abu Bakar”, yaitu Sumay bin Abdirrahman bin al-Harits bin Hisyam.

Perkataan: [عَنْ أَبِي صَالِحٍ] “Dari Abu Shalih.” Di Kitab “al-Mazhâlim”, al-Bukhari menambahkan: “As-Samman.” Para perawi pada sanad ini adalah orang-orang Madinah, kecuali guru al-Bukhari.

Perkataan: [بَيْنَا رَجُلٌ] “Ketika seorang laki-laki.” Saya (Ibnu Hajar) tidak menemukan nama laki-laki ini.

Perkataan: [يَمْشِي] “Berjalan.” Al-Bukhari berkata di dalam Kitab “al-Mazhâlim”: ((بَيْنَمَا رَجُلٌ بِطَرِيقٍ)) “Ketika seorang lelaki berada di jalan.” Ad-Daraquthni meriwayatkan di kitab *al-Muwaththa-ât* melalui jalur Rauh, dari Malik, disebutkan: ((يَمْشِي بِفَلَاةٍ)) “Berjalan di padang pasir.” Sedangkan melalui jalur Ibnu Wahab, dari Malik, disebutkan dengan lafazh: ((يَمْشِي بِطَرِيقِ مَكَّةَ)) “Berjalan di jalan Makkah.”

Perkataan: [فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ] “Tiba-tiba dia diserang.” Huruf *fa* di sini menempati posisi lafazh إِذَا, sebagaimana lafazh إِذَا menempati posisi huruf *fa* dalam firman-Nya ﴿إِذَا هُمْ يَقْتَطُونَ﴾ : ﴿٣٦﴾ “Tiba-tiba mereka itu berputus asa.” (QS. Ar-Rûm: 36). Namun, huruf *fa* ini tidak disebutkan dalam riwayat Muslim, dan seperti itulah redaksinya dalam Kitab “al-Mazhâlim” menurut mayoritas penyalin naskah.

Perkataan: [فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ] “Tiba-tiba rasa haus menyerang.” Seperti itulah disebutkan oleh mayoritas perawi naskah dan seperti itulah juga terdapat dalam kitab *al-Muwaththa’*. Disebutkan dalam naskah riwayat al-Mustamli: الْعَطَشُ. Ibnu Tin berkata: “Makna الْعَطَشُ adalah penyakit yang menyerang kambing, ia minum tetapi tidak hilang dahaganya, namun lafazh tersebut tidak sesuai dengan redaksi di sini.” Ibnu Tin melanjutkan: “Ada yang mengatakan, lafazh itu sah dapat dibenarkan di sini dengan asumsi bahwa rasa haus tersebut menimbulkan penyakit ini, seperti kata *az-zukam* (pilek).”

Menurut saya, redaksi hadits tersebut menolaknya dan lahiriahnya bahwa lelaki tersebut memberi anjing minum hingga hilang dahaganya dan karena itulah dia dibalas dengan mendapatkan ampunan.

Perkataan: [يَلْهَثُ] “Menjulurkan lidahnya.” Dengan huruf *ha*, lafazh اللَّهْثُ dilafalkan dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *ha*, maknanya menarik nafas dengan cepat karena kelelahan. Ibnu Tin menjelaskan: “Kalimat لَهَتْ الْكَلْبُ اَلْهَتْ اَللِّسَانُ artinya anjing tersebut menjulurkan lidahnya karena kehausan, demikian halnya dengan burung. Sedangkan apabila seseorang kelelahan, maka dikatakan: لَهَتْ الرَّجُلُ. Dan dikatakan demikian juga terhadap anjing apabila ia mencari air dengan kedua kaki depan dan kedua kaki belakangnya.”

Perkataan: [يَأْكُلُ التُّرَى] “Memakan tanah.” Yakni menggigiti tanah basah dengan mulutnya. Kedudukan kalimat ini bisa sebagai sifat atau *hal*, dan ia bukan *maful tsani* bagi lafazh رَأَى.

Perkataan: [بَلَغَ هَذَا مِثْلَ] “Anjing ini mengalami seperti.” Lafazh مِثْلُ dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan *mim*, yakni telah mengalami sesuatu seperti yang aku alami. Namun ad-Dimyathi dalam manuskripnya mengejanya dengan men-*dhammah*-kan lafazh مِثْلُ, dan penjelasan maknanya sudah disebutkan sebelumnya. Sementara itu, Ibnu Hibban menambahkan melalui jalur lain dari Abu Shalih: ((فَرَجَمَهُ)) “Lalu orang tersebut merasa kasihan terhadapnya.”

Perkataan: [فَمَلَأَ خُفَّهُ] “Lalu ia mengisi (air itu) ke sepatu *khuff*-nya.” Disebutkan dalam riwayat Ibnu Hibban: ((فَتَنَزَّعَ أَحَدَ خُفَّيْهِ)) “Lalu dia melepaskan salah satu dari kedua *khuff*-nya.”

Perkataan: [ثُمَّ أَمْسَكَهُ] “Kemudian dia menahannya” Yakni menahan salah satu dari kedua *khuff*-nya yang berisi air. Dia perlu melakukan itu, karena sedang berusaha dengan kedua tangannya agar bisa naik dari sumur tersebut. Hal itu mengindikasikan bahwa naik dari sumur tersebut cukup sulit.

Perkataan: [ثُمَّ رَقِيَ] “Kemudian dia naik.” Lafazh رَقِيَ dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *ra* dan meng-*kasrah*-kan huruf *qaf*, sama seperti lafazh صَعِدَ dalam hal pola dan maknanya.

Sementara Ibnut Tin menyebutkannya dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *qaf* (رَقِيَ) mengikuti pola lafazh مَضَى, lalu dia mengingkarinya. Dalam kitab *al-Masyâriq*, Iyadh berkata: “Itu adalah bahasa Thayyi’, mereka mem-*fat-hab* ‘ain fi’il pada lafazh yang termasuk fi’il mu’tal lam, namun yang pertama (رَقِيَ) lebih fasih dan lebih masyhur.”

Perkataan: [فَسَقَى الْكَلْبَ] “Lalu dia memberi minum anjing tersebut.” Abdullah bin Dinar menambahkan dari Abu Shalih, dengan lafazh: جَعَلَهُ رَيًّا ((حَتَّى أُرَوِّاهُ)) “Hingga membuatnya kenyang (minum).” Yakni رَيًّا “Membuatnya kenyang (minum)”. Hal itu telah disebutkan dalam Kitab “ath-Thahârah” (hadits no. 173).

Perkataan: [فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ] “Maka Allah berterima kasih kepadanya.” Maksudnya, menyanjungnya, menerima amalannya, atau membalas perbuatannya. Berdasarkan arti yang terakhir, huruf *fa* yang terdapat pada perkataan: ((فَغَفَرَ لَهُ)) “Dia mengampuninya” berfungsi sebagai *fa tafsîriyyah* (sebagai penjelas), atau termasuk penyandaran lafazh yang bersifat khusus kepada lafazh yang bersifat umum.

Al-Qurthubi berkata: “Makna perkataan: فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ, yakni Allah menampakkan balasan yang diberikan-Nya kepada si laki-laki tersebut di sisi para Malaikat-Nya.”

Dan dalam riwayat Abdullah bin Dinar, redaksi ((فَغَفَرَ لَهُ)) diganti dengan: ((فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ)) “maka Allah memasukkannya ke dalam Surga.” Seperti itulah yang terdapat dalam riwayat Ibnu Hibban.

Perkataan: [قَالُوا] “Mereka bertanya.” Disebutkan, di antara para penanya tersebut adalah Suraqah bin Malik bin Ju’syum. Demikian sebagaimana diriwayatkan Ahmad, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban.

Perkataan: [وَإِنَّ لَنَا] “Dan apakah kami mendapatkan.” Lafazh ini masih berhubungan dengan kalimat sebelumnya yang tidak disebutkan, asumsinya adalah: الْأَمْرُ كَمَا ذَكَرْتُ وَإِنَّ لَنَا “Perkaranya seperti yang engkau sebutkan dan apakah kami mendapatkan”

Perkataan: [فِي الْبَهَائِمِ] “Pada binatang-binatang ternak.” Maksudnya, apakah pada setiap pemberian minum binatang ternak atau berbuat baik kepada binatang-binatang ternak, mendapatkan [أَجْرًا] “pahala”.

Perkataan: [فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٌ أَجْرٌ] “Pada setiap hati yang basah terdapat pahala.” Yakni setiap hati yang hidup, maksudnya basah karena hidup. Atau karena kondisi basah merupakan suatu keharusan bagi kehidupan, sehingga redaksi ini menjadi kata *kinayah* (sindiran). Adapun makna *zharfiyyah* (keterangan tempat/waktu) di sini harus diasumsikan sebagai kalimat yang tidak disebutkan, yakni “pahala pasti ada bagi upaya membuat kenyang (minum) setiap hati yang hidup.”

Lafazh الْكَبِدُ dapat digunakan untuk bentuk *mudzakkar* (maskulin) dan *mu-annats* (feminin). Ada kemungkinan, lafazh فِي berarti sebab, seperti ungkapan: فِي النَّفْسِ الدِّيَّةُ “(pelanggaran terhadap) jiwa menyebabkan adanya *diyat*.”

Ad-Dawudi berkata: “Maknanya, pada setiap hati yang hidup terdapat pahala, dan ini bersifat umum mencakup semua binatang.” Abu Abdil Malik berkata: “Hadits ini berkenaan dengan Bani Isra-il, sedangkan Islam memerintahkan agar membunuh anjing. Adapun perkataan: فِي كُلِّ كَبِدٍ “pada setiap hati” maknanya dikhususkan dengan sebagian binatang yang tidak menimbulkan bahaya. Karena, binatang yang diperintahkan agar dibunuh, seperti babi, dalam hal ini tidak boleh diberikan kekuatan (minum) karena bahayanya akan semakin bertambah.”

An-Nawawi berkata: “Keumuman hadits bab ini dikhususkan dengan binatang yang tidak diperintahkan untuk dibunuh, sehingga pahala diperoleh lantaran memberinya minum. Dan termasuk konteks memberi minum di sini adalah memberinya makan dan beragam bentuk kebaikan lainnya.”

Ibnut Tin berkata: “Tidak menutup kemungkinan hadits tersebut dipahami berdasarkan keumumannya, dalam artian anjing itu diberi minum kemudian dibunuh. Karena, kita diperintahkan agar membunuh secara baik dan kita dilarang melakukan mutilasi.”

Hadits ini dijadikan sebagai dalil atas kesucian bekas minum anjing, dan bahasannya telah disebutkan dalam Kitab “ath-Thahârah.” Namun ada yang menyanggahnya, di antara sanggahannya bahwa hal itu adalah perbuatan sebagian orang dan tidak diketahui apakah mereka itu termasuk orang-orang yang dapat dijadikan teladan atau tidak?

Jawabannya bahwa kami tidak berargumen dengan perbuatan tersebut semata, tetapi jika pada pembahasan *furu'* (cabang syariat) disebutkan bahwa syariat orang sebelum kami adalah syariat bagi kami, maka kami tidak mengambil semua yang datang dari mereka. Sebaliknya, apabila pemimpin syariat kami menuturkan hal itu dengan redaksi pujian, jika diketahui dan beliau tidak membatasinya dengan suatu batasan, maka sah berargumen dengannya.

Hadits di atas menerangkan beberapa hal:

- Diboolehkannya bepergian seorang diri, tanpa bekal. Hal ini berlaku dalam syariat kita apabila dia tidak khawatir dirinya celaka.
- Anjuran agar berbuat baik kepada manusia, karena apabila ampunan tersebut diperoleh disebabkan memberi minum anjing, maka tentunya memberi minum seorang Muslim lebih besar lagi pahalanya.

Hadits ini juga dijadikan sebagai dalil diperbolehkannya bersedekah sunnah kepada orang-orang musyrik. Namun sebaiknya dalam konteks apabila tidak lagi dijumpai seorang Muslim di sana, karena seorang Muslim lebih berhak diberi shadaqah. Demikian pula, bila perkara tersebut terjadi antara binatang ternak dan manusia yang dihormati, dan keduanya sama-sama membutuhkan, maka manusia tersebut lebih berhak, *wallâhu a'lam*.

Selanjutnya, al-Bukhari menyebutkan dalam bab ini dua hadits, yaitu hadits Asma binti Abu Bakar dan hadits Ibnu Umar mengenai kisah seorang perempuan yang mengikat seekor kucing hingga mati, sehingga menyebabkannya masuk Neraka. Bahasan selengkapnya akan diberikan dalam Kitab “Bad-ul Khalq.” Hadits Asma telah disebutkan secara lebih lengkap dari hadits ini di awal-awal pembahasan mengenai sifat shalat (hadits no. 1053).

Mengenai hadits Ibnu Umar, ad-Daraquthni menyebutkan bahwa hanya Ma'an bin Isa yang menyebutkannya di kitab *al-Muwaththa'*, ad-Daraquthni berkata: “Hadits tersebut diriwayatkan pada selain

kitab *al-Muwaththa'* oleh Ibnu Wahab, al-Qa'nabi, Ibnu Abi Uwais dan Mutharrif." Kemudian ad-Daraquthni menyebutkan hadits tersebut melalui jalur-jalur mereka.

Al-Isma'ili meriwayatkannya melalui jalur Ma'an dan Ibnu Wahab, sedangkan Abu Nu'aim meriwayatkannya melalui jalur al-Qa'nabi.

Korelasi hadits tentang kucing ini dengan judul bab di atas dilihat dari sisi bahwa perempuan tersebut disiksa lantaran tidak memberinya minum. Jadi, seandainya perempuan tersebut memberinya minum, maka dia tidak disiksa.

Ibnul Munayyir berkata: "Hadits ini menunjukkan diharamkannya membunuh makhluk yang tidak diperintahkan untuk dibunuh dalam keadaan haus, sekalipun seekor kucing; dan tidak terdapat pahala dalam memberi minumannya, tetapi cukuplah keselamatan itu sebagai anugerah."



BAB 10

Orang Yang Berpandangan Bahwa Pemilik Telaga Dan Geriba Lebih Berhak Terhadap Airnya

١٠ - بَابُ مَنْ رَأَى أَنَّ صَاحِبَ الْحَوْضِ وَالْقِرْبَةِ¹⁴
أَحَقُّ بِمَائِهِ

٢٣٦٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِقَدَحٍ فَشَرِبَ،
وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ هُوَ¹⁵ أَحَدُ الْقَوْمِ، وَالْأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ،
قَالَ: ((يَا غُلَامُ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ الْأَشْيَاخَ؟)) فَقَالَ: مَا كُنْتُ
لِأُؤْثِرَ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

2366. Qutaibah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abdul Aziz meriwayatkan kepada kami, dari Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'ad رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , dia berkata: "Rasulullah ﷺ dibawakan gelas, lalu beliau minum.

¹⁴ Dalam naskah (ق) disebutkan: أو القربة.

¹⁵ Dalam naskah (ق) disebutkan: وهو.

Sementara di sebelah kanan beliau ada seorang bocah, orang termuda di antara orang-orang yang hadir, sedangkan orang-orang tua berada di sebelah kiri beliau. Lalu beliau berkata: ‘Wahai bocah, apakah kamu mengizinkanmu untuk memberikannya kepada orang-orang tua itu?’ Bocah tersebut berkata: ‘Aku tidak akan mendahulukan siapa pun terhadap anugerah yang aku dapatkan darimu, wahai Rasulullah.’ Lalu beliau memberikan gelas tersebut kepadanya.”

٢٣٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَذْودَنَّ رَجُلًا عَنْ حَوْضِي كَمَا تُذَادُ الْغَرِيبَةُ مِنَ الْإِبِلِ عَنِ الْحَوْضِ.))

2367. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ghundar meriwayatkan kepada kami: Syu’bah meriwayatkan kepada kami, dari Muhammad bin Ziyad, dia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya! Sungguh, aku akan mengusir orang-orang dari telagaku, sebagaimana unta asing diusir dari telaga.”

٢٣٦٨ - حَدَّثَنِي¹⁶ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا¹⁷ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ وَكَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ - يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخِرِ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((يَرْحَمُ اللَّهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ، لَوْ تَرَكْتَ زَمْزَمَ - أَوْ قَالَ: النَّبِيُّ ﷺ:))

¹⁶ Dalam naskah (ص) disebutkan: حَدَّثَنَا.

¹⁷ Dalam naskah (ص) disebutkan: حَدَّثَنَا.

لَوْ لَمْ تَعْرِفْ مِنَ الْمَاءِ - لَكَانَتْ عَيْنًا مَعِينًا. وَأَقْبَلَ جُرْهُمُ فَقَالُوا:
 أَتَأْذِنِينَ أَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، وَلَا حَقَّ لَكُمْ فِي الْمَاءِ.
 قَالُوا: نَعَمْ.))

2368. Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami: Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Ayyub dan Katsir bin Katsir—salah satu dari keduanya menambahkan yang lainnya—dari Sa'id bin Jubair, dia menuturkan: Ibnu Abbas رضي الله عنه berkata: Nabi ﷺ bersabda: "Semoga Allah merahmati ibunda Isma'il, seandainya dia meninggalkan sumur Zamzam—atau beliau bersabda: Seandainya dia tidak menciduk dari air tersebut—tentulah ia akan menjadi mata air yang mengalir. Kabilah Jurhum datang seraya berkata: 'Apakah engkau mengizinkan jika kami singgah di sisimu?' Ibunda Isma'il menjawab: 'Ya, namun tidak ada hak bagi kalian terhadap air tersebut.' 'Baiklah,' jawab mereka."

[Hadits nomor 2368 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3362, 3363, 3364, dan 3365]

٢٣٦٩ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو
 عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
 ((ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ: رَجُلٌ
 حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَهُوَ كَاذِبٌ،
 وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطَعَ بِهَا مَالٌ رَجُلٍ
 مُسْلِمٍ، وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَائِهِ فَيَقُولُ اللَّهُ: الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي
 كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ.))

قَالَ عَلِيٌّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ - غَيْرَ مَرَّةٍ - عَنْ عَمْرِو سَمِعَ أَبَا صَالِحٍ
يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ.

2369. Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Sufyan telah meriwayatkan kepada kami, dari Amr, dari Abu Shalih as-Samman, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari Kiamat dan tidak akan diperhatikan, yaitu: 1) Seorang laki-laki yang bersumpah terkait suatu barang dagangan, bahwa dia telah memberikannya (membelinya) lebih banyak dari apa yang dia berikan (harga yang ditawarkannya pada pembeli sekarang) padahal dia berdusta; 2) seorang laki-laki yang bersumpah dengan sumpah dusta setelah Ashar untuk membegal harta seorang laki-laki Muslim; 3) dan seorang laki-laki yang menghalangi air miliknya yang berlebih. Lalu Allah berfirman: ‘Pada hari ini Aku menghalangimu dari kelebihan (kurnia)-Ku, sebagaimana kamu telah menghalangi sesuatu yang berlebih dari apa yang tidak diperbuat oleh kedua tanganmu.’”

Ali berkata: “Sufyan meriwayatkan kepada kami—tidak hanya sekali—dari Amr, dia mendengar Abu Shalih menyampaikannya kepada Nabi ﷺ.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ رَأَى أَنَّ صَاحِبَ لَحْوِضٍ أَوْ الْقِرْبَةِ أَحَقُّ بِمَائِهِ] “Bab: Orang yang berpandangan bahwa pemilik telaga atau geriba lebih berhak terhadap airnya.” Di dalamnya, al-Bukhari menyebutkan empat buah hadits, yaitu:

Pertama, hadits Sahl bin Sa’ad dan pembahasan mengenainya telah disebutkan delapan bab sebelum ini (bab 1, hadits no. 2351). Dan korelasi hadits tersebut dengan judul bab cukup jelas, yaitu dikategorikannya telaga dan geriba ke dalam pengertian gelas. Pemilik gelas lebih berhak untuk menggunakannya, baik untuk meminum maupun memberi minum. Namun, pengertian ini tidak

begitu jelas bagi al-Muhallab, dia berkata: “Hadits tersebut hanya menerangkan bahwa orang yang berada paling kanan lebih berhak mendapatkan gelas itu daripada yang lainnya.”

Ibnul Munayyir menanggapi bahwa maksud al-Bukhari di bab ini adalah bila orang yang berada paling kanan saja berhak mendapatkan apa yang ada dalam gelas hanya karena posisi duduknya, dan air tersebut menjadi khusus baginya, maka bagaimana mungkin air tersebut tidak dikhususkan bagi pemilik tangan (pertama) dan yang menyebabkan diperolehnya air tersebut?

Kedua, hadits Abu Hurairah terkait penyebutan telaga Nabi ﷺ; dan pembahasannya akan disebutkan di Kitab “ar-Riqâq” mengenai telaga Nabi ﷺ (bab 53, hadits no. 6585). Perkataan: لَاذُودَنَّ dibaca dengan huruf *dzal* kemudian *dal*, artinya sungguh aku akan mengusir. Korelasi hadits tersebut dengan judul babnya dapat dilihat dari sisi disebutkannya oleh Nabi bahwa pemilik telaga akan mengusir unta orang lain dari telaganya dan beliau tidak mengingkari hal itu, sehingga menunjukkan pembolehan hal tersebut. Namun hal itu juga tidak begitu jelas bagi al-Muhallab, dia berkata: “Korelasinya dapat dilihat dari sisi penyandaran telaga tersebut kepada Nabi ﷺ dan beliau lebih berhak terhadapnya.”

Pendapat al-Muhallab ini dikritik oleh Ibnul Munayyir bahwa hukum *taklif* tidak dapat didudukkan pada kejadian-kejadian akhirat. Adapun yang dijadikan dalil adalah perkataan: ((كَمَا تُدَادُ الْعَرَبِيَّةُ مِنَ الْإِبِلِ)) “sebagaimana unta asing diusir.” Dibolehkannya bagi pemilik telaga mengusir unta orang lain dari telaganya, tidak lain karena dia lebih berhak terhadapnya.

Ketiga, hadits Ibnu Abbas mengenai kisah Hajar dan sumur Zamzam. Al-Bukhari menyebutkannya secara sangat ringkas dan nanti akan disebutkan secara panjang lebar dalam Kitab “Ahâdîtsul Anbiyâ” (bab 9, hadits no. 3364). Korelasi hadits tersebut dengan judul bab di atas dapat dilihat dari sisi perkataan Hajar kepada orang-orang yang singgah di sumur Zamzam tersebut: ((وَلَا حَقَّ لَكُمْ فِي الْمَاءِ، قَالُوا: نَعَمْ)) “Namun tidak ada hak bagi kalian terhadap air tersebut, mereka berkata: ‘Ya.’” Dan Nabi ﷺ mengukuhkan hal itu.

Al-Khaththabi berkata: “Hadits ini menerangkan: siapa saja yang mengeluarkan air (dari mata air) di sebuah tanah lapang, maka dia memilikinya, sedangkan yang lainnya hanya dapat bersekutu dengannya apabila pemiliknya setuju, tetapi dia tidak boleh menghalangi airnya yang berlebih dari penggunaannya apabila dia tidak memerlukannya. Dalam hal ini, Hajar hanya mensyaratkan kepada mereka untuk tidak memiliki air tersebut.”

Keempat, hadits Abu Hurairah—yang telah disebutkan melalui jalur lain pada empat bab sebelumnya—di dalamnya disebutkan: “dan seorang laki-laki yang memiliki air yang berlebih di jalan, lalu dia menghalangi Ibnu Sabil (pengembara) untuk mendapatkannya.” Dan dalam jalur ini, beliau bersabda: “dan seorang laki-laki yang menghalangi airnya yang berlebih, lalu Allah berfirman: ‘Pada hari ini Aku menghalangimu dari kelebihan (kurnia)-Ku, sebagaimana kamu telah menghalangi sesuatu yang berlebih dari apa tidak dikerjakan oleh kedua tanganmu.’”

Korelasi hadits tersebut dengan judul babnya dapat dilihat dari sisi bahwa sanksi tersebut dikenakan kepadanya lantaran dia menghalangi penggunaan air yang berlebih itu. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut lebih berhak atas hukum asal air. Dan korelasi lainnya bisa diambil dari perkataan: ((مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ)) “Dari apa yang tidak diperbuat oleh kedua tanganmu”, karena itu artinya bahwa seandainya dirinya sendiri yang mengerjakannya, tentulah dia lebih berhak terhadap air tersebut daripada orang lain.

Ibnut Tin meriwayatkan dari Abu Abdil Malik bahwa dia berkata: “Hadits ini tidak begitu jelas maknanya, mungkin beliau bermaksud bahwa sumur tersebut bukan berasal dari galiannya tetapi dia menahannya dalam posisinya sebagai perampas dan orang zhalim, sehingga tidak termasuk dalam hal ini apa yang didapatkan dan dikerjakannya.” Abu Abdil Malik melanjutkan: “Dan ada kemungkinan dialah yang menggalnya dan dia menghalanginya dari orang yang sedang kehausan. Dengan demikian, makna: مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ ‘sesuatu yang tidak dikerjakan oleh kedua tanganmu’, adalah kamu tidak

memancarkan dan mengeluarkan air tersebut.” Abu Abdil Malik melanjutkan: “Hal ini, yakni perkataan terakhir, tidak termasuk bagian bab tersebut sama sekali, *wallâhu a’lam.*”

SYARAH HADITS

Perkataan: [قَالَ عَلِيٌّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ الْخ] “Ali berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami—tidak hanya sekali” Di sini, al-Bukhari mengisyaratkan bahwa Sufyan seringkali meriwayatkan hadits ini secara *mursal*, akan tetapi dia menshahihkan riwayat yang *maushul*, karena yang meriwayatkannya secara *maushul* tersebut adalah perawi-perawi yang berstatus *hafizh*. Riwayat ini dikuatkan secara *mutaba’ah* oleh Sa’id bin Abdirrahman al-Makhzumi, Abdurrahman bin Yunus, Muhammad bin Abil Wazir dan Muhammad bin Yunus, mereka meriwayatkannya secara *maushul*. Demikian dikatakan oleh al-Isma’ili. Al-Isma’ili melanjutkan: “Namun para perawi selain mereka juga meriwayatkannya secara *mursal*.”

Menurut saya, hadits ini juga diriwayatkan secara *maushul* oleh Amr an-Naqid sebagaimana riwayat Muslim darinya dan oleh Shafwan bin Shalih yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban melalui jalurnya. Nanti akan disebutkan bahasan mengenai perbedaan seputar redaksi matan dalam Kitab “al-Ahkâm” (bab 48, hadits no. 7212), *insya Allah*.



BAB 11

Tidak Ada Tanah Larangan Melainkan Milik Allah Dan Rasul-Nya ﷺ

١١ - بَابُ لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ﷺ

٢٣٧٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ)) . وَقَالَ: بَلَّغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَمَى النَّقِيعِ، وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى الشَّرَفِ وَالرَّبَذَةَ.

2370. Yahya bin Bukair telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah, dari Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا bahwa ash-Sha'ab bin Jatstsamah berkata: Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidak ada tanah larangan melainkan milik Allah dan Rasul-Nya." Ibnu Syihab berkata: "Telah sampai informasi kepada kami bahwa Nabi ﷺ menjadikan an-Naqi' sebagai tanah larangan dan Umar menjadikan asy-Syaraf dan ar-Rabadzah sebagai tanah larangan."

[Hadits nomor 2370 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3013]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ] “Bab: Tidak ada tanah larangan melainkan milik Allah dan Rasul-Nya.” Al-Bukhari membuat judul bab dengan redaksi haditsnya, tanpa adanya tambahan.

Asy-Syafi’i berkata: “Makna hadits bab ini mengandung dua kemungkinan: *Pertama*, seseorang tidak dibolehkan menjadikan tanah larangan bagi kaum Muslimin kecuali yang telah ditetapkan oleh Nabi. *Kedua*, seseorang tidak dibolehkan menjadikan tanah larangan bagi kaum Muslimin kecuali seperti cara Nabi ﷺ menjadikan tanah larangan. Berdasarkan makna kemungkinan pertama, tidak seorang penguasa pun boleh membuat tanah larangan. Sedangkan berdasarkan makna kemungkinan kedua, tanah larangan dikhususkan bagi orang yang menduduki posisi Rasulullah ﷺ, yaitu khalifah secara khusus.”

Dari pernyataan asy-Syafi’i di atas, para muridnya menyimpulkan bahwa mengenai kedua masalah tersebut asy-Syafi’i memiliki dua pendapat, namun yang *rajih* menurut mereka adalah pernyataan yang kedua. Pernyataan yang pertama lebih mendekati lahiriah lafazh hadits, tetapi mereka menguatkan yang pertama tersebut berdasarkan hadits—yang nanti akan disebutkan—bahwa Umar menetapkan tanah larangan setelah Nabi ﷺ

Adapun yang dimaksud dengan الحِمَى “tanah larangan” di sini adalah tanah-tanah mubah tertentu yang dijadikan oleh seorang pemimpin sebagai tanah khusus untuk penggembalaan hewan ternak sedekah, misalnya; dan dalam hal ini dilarang menggembalakan hewan ternak pribadi di tanah tersebut.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ يُونُسَ] “Dari Yunus.” Dia adalah Yunus bin Yazid al-Aily dan riwayat al-Laits darinya termasuk kategori riwayat aqran, karena dia mendengar dari gurunya, Ibnu Syihab. Pada sanad tersebut terdapat dua orang Tabi’in dan dua orang Sahabat.

Perkataan: [لَا حِمَى] “Tidak ada tanah larangan.” Istilah tanah larangan di kalangan bangsa Arab berasal dari kebijakan yang dilakukan pemimpin mereka. Jika pemimpin tersebut singgah di suatu persinggahan yang subur, maka dia memerintahkan seekor anjing menggonggong tempat yang tinggi; kemudian dalam radius suaranya tersebut terdengar, maka sejauh itu dia menjadikannya sebagai tanah larangan. Sehingga orang lain tidak boleh menggembala di tanah itu, namun dia dan orang lain boleh menggembala di tanah selain itu.

Tanah larangan adalah tempat yang dilindungi dan ia berbeda dengan tempat yang diperbolehkan (untuk umum). Maksudnya, larangan menghidupkan (membuat bangunan di atas) tanah-tanah mati tersebut agar rerumputannya tetap tersedia. Lalu binatang-binatang khusus merumput di sana dan yang lainnya dilarang.

Pendapat paling *rajih* di kalangan ulama madzhab Syafi’i bahwa tanah larangan itu hanya menjadi wewenang khalifah. Dan ada yang berpendapat bahwa para pemimpin wilayah juga berwenang mengatur tanah itu. Dan pembolehan itu dapat berlaku secara mutlak jika penetapan itu tidak merugikan semua kaum Muslimin.

Ath-Thahawi menjadikan hadits ini sebagai dalil bagi madzhabnya mengenai persyaratan izin pemimpin dalam penghidupan tanah-tanah mati. Namun argumennya itu dikritik, yaitu bahwa sebenarnya ada perbedaan antara keduanya, karena tanah larangan itu bersifat lebih khusus daripada penghidupan tanah, *wallâhu a’lam*.

Al-Juri dari ulama madzhab Syafi’i berkata: “Di antara kedua hadits tersebut tidak terdapat kontradiksi. Tanah larangan yang dilarang adalah tanah mati yang banyak rumputnya yang dijadikan tanah larangan khusus untuk pribadi, seperti perbuatan orang-orang jahiliyyah. Sedangkan penghidupan tanah yang diperbolehkan (mubah) adalah tanah yang tidak ada manfaatnya bagi kaum Muslimin secara keseluruhan. Jadi, keduanya berbeda. Tanah larangan dianggap tanah mati hanya karena tidak ada kepemilikan bagi seorang pun sebelumnya di tanah tersebut, tetapi ini mirip dengan tanah subur (layak tanam), karena mengandung manfaat bagi umum.”

Perkataan: [وَقَالَ: بَلَّغْنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ حَمَى النَّفِيعِ] “Ibnu Syihab berkata: ‘Telah sampai kepada kami bahwa Nabi ﷺ menjadikan an-Naqi’ sebagai tanah larangan.’” Seperti itulah lafazh yang disebutkan dalam naskah riwayat semua perawi kecuali Abu Dzar. Orang yang berkata tersebut adalah Ibnu Syihab. Sanad ini bersambung dengan sanad yang disebutkan hingga kepadanya dan sanadnya *mursal* atau *mu’dhal*. Dan seperti itulah diriwayatkan oleh Abu Dawud melalui jalur Ibnu Wahab, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, lalu dia menyebutkan sanad yang *maushul* dan sanad yang *mursal* sekaligus.

Disebutkan pada naskah riwayat Abu Dzar: ((وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: بَلَّغْنَا الْخ...)) “Abu Abdillah berkata: ‘Telah sampai kepada kami’” Terkait redaksi ini, sebagian pensyarah beranggapan bahwa redaksi ini adalah perkataan al-Bukhari, padahal bukan seperti itu. Karena, al-Isma’ili meriwayatkan hadits ini melalui jalur Ahmad bin Ibrahim bin Milhan, dari Yahya bin Bukair, guru al-Bukhari dalam hadits ini, lalu dia menyebutkan sanad yang *maushul* dan juga sanad yang *mursal* berdasarkan yang sebenarnya, sebagaimana diriwayatkan Abu Dawud.

Sedangkan dalam riwayat Abu Nu’aim dalam kitab *Mustakhraj*-nya terjadi pencampur-adukan, karena dia meriwayatkannya melalui jalur yang sama dengan yang diriwayatkan al-Isma’ili, lalu pada sanad yang *maushul*, dia membatasi pada matan yang *mursal*, yaitu perkataan: حَمَى النَّفِيعِ “menjadikan an-Naqi’ sebagai tanah larangan”, padahal ini bukan berasal dari hadits Ibnu Abbas dari ash-Sha’ab. Itu hanya riwayat secara *balagh* (menggunakan lafazh بَلَّغْنَا) oleh az-Zuhri, sebagaimana telah disebutkan.

Sa’id bin Manshur juga telah meriwayatkan hadits ini dari riwayat Abdurrahman bin al-Harits, dari az-Zuhri dengan menggabungkan antara kedua hadits tersebut. Dan al-Baihaqi meriwayatkannya melalui jalur Sa’id dan dinukil dari al-Bukhari bahwa al-Baihaqi melakukan kekeliruan.

Al-Baihaqi berkata: “Karena, perkataan: حَمَى النَّفِيعِ berasal dari perkataan az-Zuhri, dan termasuk *balagh*-nya.” Lalu dia meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَمَى النَّفِيعِ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ تَرْعَى فِيهِ))

“Bahwa Nabi ﷺ menjadikan an-Naqi’ sebagai tanah larangan untuk kuda kaum Muslimin yang merumput di sana.” Namun pada sanadnya terdapat al-Umari, seorang perawi yang dinilai dha’if. Demikian juga, Ahmad meriwayatkannya melalui jalur al-Umari.

Perkataan: [التَّقِيعَ] “An-Naqi’.” Dengan *nun* yang di-*fat-hab*-kan. Al-Khaththabi meriwayatkan bahwa sebagian ulama telah keliru menulis lafazh ini, yaitu dengan huruf *ba* (al-Baqi’), sebuah tempat berjarak 20 *farsakh* dari Madinah, ukurannya 1 x 8 mil. Hal itu disebutkan oleh Ibnu Wahab dalam *Muwaththa*’-nya. Lafazh التَّقِيعَ, makna asalnya adalah setiap tempat yang digenangi air. Di dalam hadits tersebut disebutkan “an-Naqi’ al-Khudhdhumat”, yaitu lokasi tempat As’ad bin Zurarah melaksanakan shalat Jum’at di Madinah. Namun yang masyhur, tempat itu bukanlah an-Naqi’ yang di situ terdapat tanah larangan. Ibnul Jauzi meriwayatkan bahwa sebagian ulama berkata: “Sesungguhnya keduanya adalah lokasi yang sama.” Dia melanjutkan: “Namun nama yang pertama lebih shahih.”

Perkataan: [وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى الشَّرَفِ وَالرَّبْدَةَ] “Dan Umar menjadikan asy-Syaraf dan ar-Rabadzah sebagai tanah larangan.” Kalimat ini berhubungan dengan kalimat pertama (“bahwa Nabi menjadikan an-Naqi’ sebagai tanah larangan”) dan masih termasuk riwayat secara *balagh* dari az-Zuhri juga. Dan dalam riwayat yang shahih disebutkan bahwa realitanya memang Umar telah menetapkan tanah larangan, sebagaimana nanti akan disebutkan di akhir Kitab “al-Jihâd” (hadits no. 3059) melalui jalur Aslam, yaitu: ((أَنَّ عُمَرَ اسْتَعْمَلَ مَوْئِلَهُ عَلَى الْحِمَى ...)) “Bahwa Umar mempekerjakan *maula*-nya di tanah larangan”

Lafazh الشَّرَفِ dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *syin* dan *ra*, setelahnya huruf *fa* menurut bacaan yang masyhur. Iyadh menyebutkan: Dalam riwayat al-Bukhari, kata ini dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *syin* dan meng-*kasrah*-kan *ra* (سَرَفٍ). Iyadh berkata: “Disebutkan dalam *Muwaththa*’ Ibnu Wahab dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *sin* dan *ra* (سَرَفٍ).” Iyadh melanjutkan: “Demikian juga sebagian perawi al-Bukhari meriwayatkannya atau memperbaikinya dan itulah yang benar. Sedangkan سَرَفٍ adalah sebuah tempat dekat Makkah dan kata ini tidak boleh dimasuki oleh huruf *alif* dan *lam*.”

Lafazh الرَّبَذَةُ dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *ra* dan *ba*, setelahnya huruf *dzal*, adalah tempat terkenal yang terletak antara Makkah dan Madinah. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad shahih dari Nafi, dari Ibnu Umar bahwa Umar menjadikan ar-Rabadzah sebagai tanah larangan untuk binatang-binatang sedekah.”



BAB 12

Aktivitas Minum Manusia Dan Pemberian Minum Kepada Binatang- Binatang Dari Sungai-Sungai

١٢ - بَابُ شُرْبِ النَّاسِ ((وَسَقَى))¹⁸ الدَّوَابِّ مِنَ الْأَنْهَارِ

٢٣٧١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ
عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((الْخَيْلُ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلَى
رَجُلٍ وَزْرٌ. فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَطَالَ
لَهَا فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيلِهَا ذَلِكَ مِنَ الْمَرْجِ
أَوْ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ، وَلَوْ أَنَّهَا انْقَطَعَ طِيلُهَا فَاسْتَنْتَتْ
شَرْفًا أَوْ شَرْفَيْنِ كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنَّهَا
مَرَّتْ بِنَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَ كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ،
فَهِىَ لِذَلِكَ أَجْرٌ. وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغْنِيًا وَتَعَقُّفًا ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ

¹⁸ Tidak disebutkan dalam naskah (ص).

فِي رِقَابِهَا وَلَا تُظْهِرُهَا فَهِيَ لِذَلِكَ سِتْرٌ. وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً
وَنَوَاءً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وَزُرُّ)). وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
عَنِ الْحُمْرِ فَقَالَ: ((مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ
الْجَامِعَةُ الْفَادَّةُ: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ (٧)
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (٨)).

2371. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari Abu Shalih as-Samman, dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Kuda bagi seseorang; ada yang menjadi (sarana mendapat) pahala, ada yang menjadi penutup (untuk kebutuhan hidupnya), dan ada yang menjadi (sarana mendapat) dosa.

Adapun orang yang mendapat pahala itu adalah seorang laki-laki yang menyiapkan kuda tersebut di jalan Allah (untuk jihad), lalu menambatnya ke tiang dengan tali berukuran panjang (dibiarkan mencari rumput) di lapangan rumput atau di taman hijau; apa saja yang kuda itu dapatkan selama diikat dengan tali panjang tersebut dari lapangan rumput atau taman hijau, maka itu menjadi kebaikan-kebaikan bagi pemiliknya. Seandainya tali itu putus, lalu kuda tersebut lari ke satu atau dua tanah tinggi, maka jejak-jejak dan kotoran-kotorannya menjadi kebaikan-kebaikan baginya. Seandainya kuda tersebut melintasi sebuah sungai lalu minum, padahal dia (pemilik kuda tadi) tidak bermaksud memberinya minum, maka hal itu juga menjadi kebaikan-kebaikan baginya. Sehingga karena hal itu pula, kuda tersebut menjadi (sarana mendapat) pahala.

Sedangkan seseorang yang menambatkan kuda tersebut untuk memenuhi kebutuhannya dan menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak baik, kemudian dia tidak melupakan hak Allah pada lehernya

(mengeluarkan zakatnya) dan punggungnya¹⁹, maka karena hal itu, kuda tersebut menjadi penutup (untuk kebutuhan hidupnya).

Dan, orang yang menambatkan kuda tersebut untuk membanggakan diri, pamer dan memusuhi pemeluk Islam, maka kuda tersebut menjadi (sarana mendapat) dosa baginya.”

Rasulullah ﷺ lalu ditanya tentang keledai-keledai, beliau menjawab: “Tidak ada sesuatu pun yang diturunkan kepadaku mengenainya selain ayat yang komprehensif dan satu-satunya ini, yaitu: *‘Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.’* (QS. Az-Zalzalah: 7-8)”

[Hadits nomor 2371 ini disebutkan juga pada hadits nomor: 2860, 3646, 4962, 4963, dan 7356]

٢٣٧٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ رِبْعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ
الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّقْطَةِ فَقَالَ:
((اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفَهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا
وَلَا فَشَأْنَكَ بِهَا)) . قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: ((هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ
أَوْ لِلذَّبِّ)) . قَالَ: فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ قَالَ: ((مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا
سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا)) .

¹⁹ Tidak membebaniya melebihi kemampuannya; atau digunakan untuk menolong orang yang membutuhkan bantuannya^{ad}.

2372. Isma'il telah meriwayatkan kepada kami, dia mengatakan: Malik meriwayatkan kepada kami, dari Rabi'ah bin Abu Abdirrahman, dari Yazid *maula* al-Munba'its, dari Zaid bin Khalid al-Juhani رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia berkata: “Seorang laki-laki mendatangi Rasulullah ﷺ, seraya bertanya kepada beliau mengenai barang temuan, lalu beliau menjawab: ‘Kenalilah tutup dan talinya, kemudian umumkanlah selama setahun. Jika pemiliknya datang (maka serahkan kepadanya^{ed}), namun jika tidak maka terserah pada apa yang akan kamu lakukan terhadapnya.’ Orang tersebut bertanya: ‘Lalu bagaimana dengan kambing yang tersesat?’ Beliau menjawab: ‘Dia milikmu, saudaramu (sesama Muslim) atau serigala.’ Orang tersebut bertanya lagi: ‘Lalu bagaimana dengan unta yang tersesat?’ Beliau menjawab: ‘Apa urusanmu dengannya? Unta mampu membawa minumannya (mencari minum sendiri) dan terompahnya (mampu berjalan jauh); mendatangi lokasi air dan memakan pepohonan hingga pemiliknya menemukannya.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ شُرْبِ النَّاسِ وَسَقْيِ الدَّوَابِّ مِنَ الْأَنْهَارِ] “Bab: Aktivitas minum manusia dan pemberian minum kepada binatang-binatang dari sungai-sungai.” Maksud al-Bukhari memuat judul ini adalah untuk menjelaskan bahwa sungai-sungai yang ada di jalan-jalan itu tidak dapat dimonopoli seseorang untuk meminumnya tanpa yang lainnya. Selanjutnya, al-Bukhari menyebutkan dua buah hadits, yaitu:

Pertama; Hadits Abu Hurairah mengenai kuda; pembahasannya secara rinci akan disebutkan dalam Kitab “al-Jihâd” (hadits no. 2860). Dan yang dimaksud dari hadits tersebut adalah perkataan di dalamnya: وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرَدْ أَنْ يُسْقَى “Seandainya kuda tersebut melintasi sungai lalu minum, padahal pemiliknya tidak bermaksud memberinya minum”, karena ia mengindikasikan bahwa di antara hal yang terkait dengan binatang ternak adalah mencari air, sementara pemiliknya tersebut tidak bermaksud demikian. Nah, jika karena hal yang tanpa disengaja (tidak ada maksud) saja pemiliknya diberi pahala, maka

apalagi jika dengan sengaja (ada maksud sebelumnya), tentu lebih pantas lagi untuk diberi pahala. Jadi, ditetapkanlah maksud pembolehan yang bersifat mutlak itu.

Kedua; Hadits Zaid bin Khalid mengenai barang temuan dan nanti akan disebutkan berikut syarahnya dalam Kitab “al-Luqathah”. Dan yang menjadi korelasi hadits bab ini dengan judul babnya adalah redaksi: مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِدَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ “Ia mampu membawa minumannya (mencari minum sendiri) dan terompahnya (mampu berjalan jauh); mendatangi lokasi air dan memakan pepohonan.”



BAB 13

Menjual Kayu Bakar Dan Rumput

١٣ - بَابُ بَيْعِ الْحَطَبِ وَالْكَلَأِ

٢٣٧٣ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلًا فَيَأْخُذَ حُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ فَيَبِيعَ فَيَكْفِيَ اللَّهُ بِهِا وَجْهَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أُعْطِيَ أَمْ مُنِعَ)).

2373. Mu'alla bin Asad telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Wuhaib meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, dari az-Zubair bin al-Awwam رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Sungguh jika seorang dari kalian mengambil beberapa utas tali, lalu mengambil seikat kayu bakar, setelah itu menjualnya sehingga karenanya Allah menjaga wajahnya (harga dirinya), adalah lebih baik daripada dia meminta-minta kepada orang-orang; kadang diberi atau ditolak.”

٢٣٧٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا يَحْتَطِبُ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ.))

2374. Yahya bin Bukair telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Abu Ubaid *maula* Abdirrahman bin Auf bahwa dia mendengar Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Sungguh jika salah seorang dari kalian mencari seikat kayu bakar (lalu dipanggul) di atas punggungnya, adalah lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada seseorang, kadang diberi atau ditolak.”

٢٣٧٥ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: أَصَبْتُ شَارِفًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَغْنَمٍ يَوْمَ بَدْرٍ، قَالَ: وَأَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَارِفًا أُخْرَى، فَأَنْخِثُهُمَا يَوْمًا عِنْدَ بَابِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ عَلَيْهِمَا إِذْخِرًا لِابْيَعَهُ وَمَعِيَ صَائِغٌ مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ فَأَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى وَلِيمَةِ فَاطِمَةَ، وَحَمْرَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَشْرَبُ فِي ذَلِكَ الْبَيْتِ مَعَهُ قَيْنَةٌ.

فَقَالَتْ: أَلَا يَا حَمْزُ لِلشُّرْفِ النِّوَاءِ، فَتَارَ إِلَيْهِمَا حَمْزَةٌ بِالسَّيْفِ
فَجَبَّ أَسْنِمَتُهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا ثُمَّ أَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا
- قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ: وَمِنْ السَّنَامِ. قَالَ: قَدْ جَبَّ أَسْنِمَتُهُمَا
فَذَهَبَ بِهَا - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَنَظَرْتُ إِلَى مَنْظَرٍ
أَفْظَعَنِي فَأَتَيْتُ نَبِيَّ اللَّهِ ²⁰ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ
فَخَرَجَ وَمَعَهُ زَيْدٌ، فَأَنْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَدَخَلَ عَلَى حَمْزَةَ فَتَغَيَّظَ
عَلَيْهِ، فَرَفَعَ حَمْزَةَ بَصَرَهُ وَقَالَ: هَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عِبِيدُ لِآبَائِي!
فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَهِّقُرُ حَتَّى خَرَجَ عَنْهُمْ، وَذَلِكَ قَبْلَ
تَحْرِيمِ الْخَمْرِ.

2375. Ibrahim bin Musa meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Hisyam mengabarkan kepada kami bahwa Ibnu Juraij mengabarkan kepada mereka, dia berkata: Ibnu Syihab mengabarkan kepadaku, dari Ali bin Husain bin Ali, dari ayahnya, Husain bin Ali, dari ayahnya, Ali bin Abu Thalib رضي الله عنه bahwa dia menuturkan: “Aku mendapatkan unta tua bersama Rasulullah ﷺ pada harta rampasan Perang Badar.” Ali melanjutkan: “Dan Rasulullah ﷺ memberiku seekor unta tua lainnya. Suatu hari, aku menderumkan keduanya di sisi pintu (rumah) seorang laki-laki dari kaum Anshar dan aku bermaksud membawa *idzkhir* (rumpun jeruk) untuk diletakkan ke atas keduanya untuk dijual. Saat itu, aku sedang bersama tukang emas dari Bani Qainuqa’ dan meminta bantuannya untuk keperluan walimah Fathimah, sementara Hamzah bin Abdil Muththalib sedang minum (arak) di rumah tersebut bersama seorang biduanita. Biduanita tersebut berkata: ‘Ingatlah wahai Hamzah kepada unta-unta tua yang gemuk’

²⁰ Dalam naskah (ق) ditambahkan: رضي الله عنه.

Tiba-tiba Hamzah melompat ke arah kedua unta tua tersebut sambil membawa pedang. Dia memotong punuk keduanya dan membelah lambungnya untuk diambil bagian hatinya—aku berkata kepada Ibnu Syihab: Apakah dari lafazh لَسَّام “punuk”, dia menjawab: Sungguh dia telah memotong punuk keduanya, lalu membawanya pergi—” Ibnu Syihab berkata: Ali رضي الله عنه berkata: “Maka aku melihat suatu pemandangan yang mengejutkanku. Aku pun mendatangi Nabi Allah yang saat itu bersama Zaid bin Haritsah. Aku mengabarkan kepada beliau kabar tersebut, lantas beliau keluar bersama Zaid, dan aku pun pergi bersama beliau untuk menemui dan memarahi Hamzah. Namun, Hamzah mengangkat pandangannya seraya berkata: ‘Kalian hanya seperti budak-budak nenek moyangku.’ Maka Rasulullah ﷺ kembali dengan melangkah mundur hingga keluar dari hadapan mereka. Peristiwa itu terjadi sebelum pengharaman khamer.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ بَيْعِ الْحَطَبِ وَالْكَلَاءِ] “Bab: Menjual kayu bakar dan rumput.” Lafazh الْكَلَاءُ—dengan *merafat-bah*-kan huruf *kaf* dan *lam*, setelahnya huruf *hamzah* tanpa dibaca panjang—yaitu rumput yang basah maupun kering. Adapun alasan dimasukkannya judul bab ini ke dalam Kitab “al-Musâqah” adalah, karena air, kayu bakar, dan padang rumput adalah sama-sama benda yang berstatus mubah, maksudnya boleh dimanfaatkan oleh siapa saja, tidak ada pengkhususan.

Ibnu Baththal berkata: “Boleh mencari kayu bakar dan rerumputan di tanah-tanah milik umum. Namun bila dilakukan di tanah pribadi, maka hal itu terlarang. Penjelasananya, bila seseorang mencari kayu bakar dan rumput di tanah umum, maka apa yang dicarinya itu menjadi miliknya, apalagi jika dia menang sengaja menghidupkannya, tentu lebih pantas lagi untuk memilikinya.”

Selanjutnya, al-Bukhari menyebutkan tiga buah hadits, yaitu: *Pertama*, hadits az-Zubair bin al-Awwam; *kedua*, hadits Abu Hurairah; keduanya semakna, yaitu mengenai dorongan berusaha dengan mencari kayu bakar, bahasanya diberikan pada Kitab “az-Zakâh” (no. 1470).

Ketiga, hadits Ali mengenai kisah kedua unta tuanya bersama Hamzah bin Abdil Muththalib. Redaksi hadits bab yang berhubungan dengan judul babnya, yaitu: ((وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ عَلَيْهِمَا إِذْخِرًا لِأَبِيْعَهُ)) “Dan aku bermaksud membawa *idzkhir* (rumput jeruk) untuk diletakkan ke atas keduanya agar aku dapat menjualnya.” Karena, redaksi ini menunjukkan apa yang menjadi judul bab, yaitu pembolehan mencari kayu dan rumput. Syarahnya secara lengkap akan disebutkan di akhir Kitab “al-Jihâd” (Kitab “Fardhil Khumus”, bab 1, hadits no. 3091), *insya Allah Ta’ala*.



BAB 14

Kaveling-Kaveling Tanah

١٤ - بَابُ الْقَطَائِعِ

٢٣٧٦ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
أَنْ يُقْطَعَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: حَتَّى تُقْطَعَ لِإِخْوَانِنَا
مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِثْلَ الَّذِي تُقْطَعُ لَنَا. قَالَ: ((سَتَرُونَ بَعْدِي أَثَرَةً،
فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي)).

2376. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dia berkata: Aku mendengar Anas رضي الله عنه menuturkan: "Rasulullah ﷺ bermaksud mengkaveling sebagian tanah Bahrain, namun kaum Anshar berkata: '(Jangan lakukan itu) hingga engkau mengkaveling untuk saudara-saudara kami dari kaum Muhajirin seperti bagian yang engkau kaveling untuk kami.' Beliau bersabda: 'Setelahku, kalian akan melihat terjadinya tindakan memperkaya diri (dengan urusan duniawi) karenanya bersabarlah kalian hingga kalian bertemu denganku.'"

[Hadits nomor 2376 ini disebutkan juga pada hadits nomor: 2377, 3163, dan 3794]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْقَطَائِعِ] “Bab: Kaveling-kaveling tanah.” Yaitu bentuk jamak dari lafazh قَطِيعَةٌ, Anda katakan: قَطَعْتُهُ أَرْضًا, artinya aku mengkaveling tanah untuknya. Namun yang dimaksud di sini adalah tanah mati (tanah pemerintah) yang dikhususkan oleh pemimpin untuk sebagian rakyatnya. Sehingga tanah tersebut diperuntukkan khusus bagi mereka, dan mereka adalah orang yang paling pantas untuk menghidupkannya daripada orang-orang yang tidak menghidupkannya sebelum itu.

Pengkhususan pengkavelingan tanah mati itu disepakati dalam perkataan ulama madzhab Syafi'i. Iyadh meriwayatkan bahwa pengkavelingan merupakan hak prerogatif pemimpin dalam mendayagunakan harta Allah untuk siapa saja yang menurutnya berhak mengolahnya.

Iyadh melanjutkan: “Pengkavelingan ini biasanya dimanfaatkan dalam hal yang ada kaitannya dengan tanah. Yaitu, pemimpin mengalokasikan tanah tertentu kepada orang yang menurutnya berhak untuk mengolahnya; atau bisa dengan cara menetapkan pembayaran penghasilan dari pengolahan tanah tersebut selama beberapa waktu.”

As-Subki berkata: “Dan pengertian yang kedua ini (pembayaran atas pengolahan tanah tersebut) yang kini dinamakan sistem feodal²¹. Dan menurutku tidak seorang pun pengikut madzhab kami (asy-Syafi'i) yang pernah menyebutkan dan menjelaskan terkait pengertian kedua tersebut berdasarkan metode fiqih, dan itu merupakan sesuatu yang musykil.” As-Subki melanjutkan: “Dan yang tampak bahwa dengan cara seperti itu orang yang diberi kaveling tanah tersebut mendapatkan kekhususan, seperti kekhususan orang yang mengkaveling tanah. Akan tetapi, dia tidak memiliki hak pengawasan.” Inilah pengertian yang ditegaskan oleh al-Muhibb ath-Thabari. Al-Adzra'i menganggap tidak terjadi perbedaan pendapat mengenai diperbolehkannya pemimpin mengkhususkan penghasilan tanah untuk sebagian prajurit jika dia berhak untuk itu. *Wallâhu a'lam*.

²¹ Sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan yang besar kepada golongan bangsawan.^{ed}

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ] “Dari Yahya bin Sa’id.” Yaitu Yahya bin Sa’id al-Anshari. Dalam riwayat al-Baihaqi melalui jalur lain dari Sulaiman bin Harb, guru al-Bukhari dalam hadits ini, ditegaskan periwayatan secara langsung Hammad dari Yahya.

Perkataan: [أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقْطَعَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ] “Nabi ﷺ bermaksud mengkaveling sebagian tanah Bahrain.” Yakni untuk kaum Anshar. Disebutkan di dalam riwayat al-Baihaqi: ((دَعَا الْأَنْصَارَ لِيُقْطَعَ لَهُمُ الْبَحْرَيْنِ)) “Beliau mengundang kaum Anshar untuk mengkaveling tanah Bahrain bagi mereka.”

Disebutkan pada riwayat al-Isma’ili: ((لِيُقْطَعَ لَهُمُ الْبَحْرَيْنِ أَوْ طَائِفَةٌ مِنْهَا)) “Agar mengkaveling untuk mereka tanah Bahrain atau sebidang darinya.” Sepertinya, redaksi yang menunjukkan keraguan ini berasal dari Hammad. Dalam Kitab “al-Jizyah”, al-Bukhari menyebutkan melalui jalur Zuhair, dari Yahya: ((دَعَا لِلْأَنْصَارِ لِيَكْتُوبَ لَهُمُ الْبَحْرَيْنِ)) “Beliau mengundang kaum Anshar untuk menetapkan Bahrain bagi mereka.” Demikian juga dalam Kitab “Manâqibul Anshar”, melalui riwayat Sufyan, dari Yahya, al-Bukhari menyebutkan: ((إِلَى أَنْ يُقْطَعَ لَهُمُ الْبَحْرَيْنِ)) “Untuk beliau mengkaveling tanah Bahrain bagi mereka.”

Lahiriah hadits ini menyebutkan: Nabi bermaksud menjadikan tanah Bahrain sebagai kaveling bagi kaum Anshar, namun hal ini masih masih diperselisihkan. Al-Khatthabi berkata: “Ada kemungkinan, maksud Nabi adalah tanah mati yang ada di Bahrain agar mereka bisa memilikinya dengan cara menghidupkannya; dan ada kemungkinan, maksud beliau dalam hal ini adalah tanah yang berpenghuni. Tetapi, masih ada harta seperlima²² yang belum diambil darinya, karena beliau membiarkan tanahnya dan belum membagi-bagikannya.”

Namun, pendapat al-Khatthabi itu ditanggapi bahwa Bahrain ditaklukkan secara damai, sebagaimana yang akan disebutkan dalam Kitab “al-Jizyah” (hadits no. 3136), sehingga ada kemungkinan maksudnya adalah Nabi bermaksud mengkhususkan kaum Anshar

²² Untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil. ^{ed}

dengan mendapatkan jizyahnya. Inilah pendapat yang ditegaskan oleh Isma'il al-Qadhi dan Ibnu Qurqul. Ibnu Baththal mengartikannya bahwa tanah/wilayah yang ditaklukkan secara damai tidak dibagi-bagikan, sehingga tidak bisa dimiliki.

Ibnut Tin berkata: “Dinamakan pengkavelingan bila ia terdiri dari tanah atau ladang. Adapun yang dipetak itu berasal dari harta *fai* dan tidak boleh dipetak dari hak seorang Muslim maupun orang kafir *mu'ahad* (yang memiliki perjanjian dengan penguasa Islam).”

Ibnut Tin melanjutkan: “Terkadang pengkavelingan itu berupa kepemilikan dan kadang bukan berupa kepemilikan, dan pengkavelingan beliau ﷺ atas rumah-rumah di Madinah dipahami berdasarkan pengertian yang kedua ini.” Sepertinya, Ibnut Tin mengisyaratkan hadits yang diriwayatkan oleh asy-Syafi'i secara *mursal*; dan diriwayatkan secara *maushul* oleh ath-Thabrani bahwa tatkala tiba di Madinah, Nabi ﷺ mengkaveling rumah-rumah. Yakni menempatkan kaum Muhajirin di rumah-rumah kaum Anshar atas persetujuan mereka.

Dan nanti akan disebutkan di akhir Kitab “Fardhul Khumus” pada hadits Asma binti Abu Bakar bahwa Nabi ﷺ mengkaveling untuk az-Zubair tanah dari harta Bani an-Nadhir, yaitu setelah beliau mengusir mereka. Lahiriahnya bahwa beliau menjadikan tanah tersebut sebagai milik az-Zubair dan mengungkapkannya sebagai pengkavelingan secara majas. *Wallâhu a'lam*.

Dan yang jelas bagi saya bahwa Nabi ﷺ bermaksud memberikan keistimewaan kepada kaum Anshar dengan apa saja yang dihasilkan dari Bahrain. Sedangkan perkara yang diselesaikan pada hari beliau menawarkan tanah Bahrain kepada mereka, maka itu adalah jizyah, karena mereka (penduduk Bahrain) telah mengadakan perundingan damai atasnya. Sedangkan setelah hari itu, apabila terjadi penaklukan-penaklukan, maka juga diambil pajak buminya. Hal itu beliau ﷺ berlakukan pada beberapa tanah setelah penaklukannya dan sebelum penaklukannya. Di antaranya, Nabi mengkaveling tanah untuk Tamim ad-Dari, berupa rumah Ibrahim, dan setelah ia ditaklukan

pada masa Umar, maka dia menyempurnakan hal itu bagi Tamim, dan masih tetap berlanjut hingga di tangan anak-cucunya dari putrinya, Ruqayah. Mereka masih memegang surat dari Nabi ﷺ mengenai hal itu. Kisahnya cukup masyhur dan disebutkan oleh Ibnu Sa'ad, Abu Ubaid dalam Kitab *al-Amwâl*, dan selain keduanya.

Perkataan: [مِثْلَ الَّذِي تَقْطَعُ لَنَا] “Seperti bagian yang engkau petakkan untuk kami.” Pada riwayat al-Baihaqi ditambahkan: ((فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَهُ)) “Namun hal itu belum ada di sisi beliau.” Yakni disebabkan masih minimnya penaklukan ketika itu, sebagaimana disebutkan dalam riwayat al-Laits pada bab setelah ini. Ibnu Baththal menyatakan pendapat yang aneh: “Maknanya bahwa beliau tidak bermaksud melakukan hal itu, karena beliau telah mengkaveling bagi kaum Muhajirin tanah Bani an-Nadhir.”

Perkataan: [سَتَرُونَ بَعْدِي] “Setelahku, kalian akan melihat terjadinya monopoli.” Lafazh أَثَرٌ dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *hamzah* dan *tsa* menurut pendapat yang masyhur. Beliau ﷺ mengisyaratkan hal itu dengan terjadinya monopoli harta oleh raja-raja asal suku Quraisy tanpa kaum Anshar, mendapatkan kelebihan dalam pemberian dan selain itu. Ini semua termasuk tanda-tanda kenabian beliau ﷺ. Dan pembahasan mengenainya secara lengkap nanti akan disebutkan dalam Kitab “*Manâqib al-Anshar*” (hadits no. 3794), *insya Allah Ta'ala*.



BAB 15

Ketetapan Pengkavelingan

١٥ - بَابُ كِتَابَةِ الْقَطَائِعِ

٢٣٧٧ - وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : دَعَا النَّبِيُّ ﷺ الْأَنْصَارَ لِيُقْطَعَ لَهُمْ بِالْبَحْرَيْنِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ فَعَلْتَ فَاكْتُبْ لِإِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْشٍ بِمِثْلِهَا، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ((إِنَّكُمْ²³ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي)).

2377. Al-Laits berkata dari Yahya bin Sa'id, dari Anas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : “Nabi ﷺ mengundang kaum Anshar untuk mengkaveling tanah Bahrain bagi mereka. Lalu mereka berkata: ‘Wahai Rasulullah, jika engkau melakukan itu, maka tetapkanlah (buatlah surat) juga untuk saudara-saudara kami dari suku Quraisy dengan yang sama seperti itu (Bahrain).’ Namun hal itu tidak dapat dilakukan Nabi ﷺ, lalu beliau bersabda: ‘Sesungguhnya kalian akan melihat setelahku terjadinya monopoli, karena itu bersabarlah kalian hingga kalian bertemu denganku.’”

²³ Dalam naskah (ق) tidak disebutkan: إِنَّكُمْ.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ كِتَابَةِ الْقَطَائِعِ] “Bab: Ketetapan pengkavelingan.” Yakni agar menjadi akta bagi orang yang diberikan kaveling dalam upaya mengantisipasi terjadinya perselisihan mengenainya.

Perkataan: [وَقَالَ اللَّيْثُ] “Al-Laits berkata.” Saya tidak melihat sanadnya diriwayatkan secara *maushul* melalui jalurnya. Al-Isma’ili dan lainnya berkata: “Al-Bukhari menyebutkannya dari al-Laits tanpa sanad *maushul*.” Abu Nu’aim menambahkan: “Sepertinya al-Bukhari meriwayatkannya dari Abdullah bin Shalih, sekretaris al-Laits, dari al-Laits.” Apa yang dilakukan al-Bukhari dipermasalahkan, karena pada riwayat al-Laits tidak terdapat penyebutan pembuatan ketetapan. Namun hal itu dijawab bahwa pembuatan ketetapan tersebut disebutkan pada bagian yang kedua dan seperti kebiasaannya, al-Bukhari mengisyaratkan kepada riwayat-riwayat yang disebutkan pada sebagian jalur. Telah disebutkan di awal bahwa hadits tersebut diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab “al-Jizyah” dari riwayat Zuhair dan diriwayatkan juga oleh Ahmad dari Abu Mu’awiyah, dari Yahya bin Sa’id, *wallâhu a’lam*.

Hadits ini menerangkan:

- Keutamaan kaum Anshar secara jelas karena mereka menahan diri dari meraih harta duniawi apa pun untuk kepentingan mereka sendiri tanpa keikutsertaan kaum Muhajirin. Allah telah mensifati mereka: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ “Dan mereka mengutamakan (orang-orang muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan.” (QS. Al-Hasyr: 9). Mereka memperoleh tiga tingkatan keutamaan, yaitu: Lebih mengutamakan kaum Muhajirin atas diri mereka sendiri, membantu orang lain dan terjadinya monopoli atas mereka. Nanti akan disebutkan pembahasan mengenai apa saja yang berkaitan dengan Bahrain di Kitab “al-Jizyah” (hadits no. 3163), *insya Allah Ta’ala*.



BAB 16

Memerah Susu Unta Di Sisi Air Minum

١٦ - بَابُ حَلْبِ الْإِبِلِ عَلَى الْمَاءِ

٢٣٧٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ:
حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مِنْ حَقِّ الْإِبِلِ
أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ)) .

2378. Ibrahim bin al-Mundzir meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Fulaih meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ayahku meriwayatkan kepadaku, dari Hilal bin Ali, dari Abdurrahman bin Abu Amrah, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Termasuk hak unta untuk diperah di sisi air.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ حَلْبِ الْإِبِلِ عَلَى الْمَاءِ] “Bab: Memerah susu unta di sisi air.” Yakni di sisi air. Lafazh الحلب dengan mem-fat-hab-kan huruf lam adalah isim dan mashdar, keduanya se bentuk. Demikian seperti dikatakan Ibnu Faris. Disebutkan dalam bahasa Arab: حَلَبْتُهَا أَحْلَبُهَا حَلْبًا dengan mem-fat-hab-kan huruf lam.

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَنْ تُحَلَبَ] “Untuk diperah.” Dengan men-*dhammah*-kan huruf *ta* dalam bentuk *mabni lil majhul* dan dengan huruf *ha* di semua riwayat. Ad-Dawudi mengisyaratkan bahwa lafazh ini diriwayatkan dengan huruf *jim*, dia berkata: “Maksudnya, unta tersebut digiring ke tempat minumnya.” Namun pendapatnya ini ditanggapi bahwa seandainya seperti itu, tentulah beliau bersabda: أُنْ تُحَلَبُ إِلَى الْمَاءِ عَلَى الْمَاءِ. Sesungguhnya tujuan memerah unta di sana adalah agar susunya dapat dikonsumsi orang-orang miskin yang hadir di situ, selain untuk kepentingan unta itu sendiri. Hal ini serupa dengan pelarangan penyembelihan di malam hari. Maksudnya, agar unta disembelih di siang hari sehingga orang-orang miskin dapat hadir menyaksikan.

Perkataan: [عَلَى الْمَاءِ] “Di sisi air.” Abu Nu’aim menambahkan dalam kitab *al-Mustakhraj* dan al-Barqani dalam kitab *al-Mushafahah* melalui jalur al-Mu’afa bin Sulaiman, dari Fulaih: ((يَوْمَ وَرُودِهَا)) “pada hari digiringnya (unta untuk minum).” Dengan sanad ini, al-Barqani menuturkan tiga hadits lainnya dalam satu redaksi. Sebelumnya telah disebutkan makna hadits bab dalam Kitab “*az-Zakâh*” (hadits no. 1402) melalui jalur al-A’raj, dari Abu Hurairah secara panjang lebar dan di dalamnya disebutkan: ((وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تُحَلَبَ عَلَى الْمَاءِ)) “Dan termasuk hak unta untuk diperah di sisi air” dan syarahnya telah diberikan di sana.



BAB 17

Seorang Laki-Laki Memiliki Hak Melintas, Atau Mengairi Tanaman Di Kebun, Atau Di Pohon Kurma

١٧ - بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌ أَوْ شَرْبٌ فِي حَائِطٍ
أَوْ فِي نَخْلٍ

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ،
وَلِلْبَائِعِ الْمَمَرُ وَالسَّقْيُ حَتَّى يَرْفَعَ وَكَذَلِكَ رَبُّ الْعَرِيَّةِ)).

Nabi ﷺ bersabda: “Barang siapa menjual pohon kurma setelah diserbuki, maka buahnya milik penjual tersebut.” Penjual tersebut memiliki hak melintas dan mengairi (pohon tersebut) hingga dia memotong (buahnya). Demikian pula dengan pemilik ‘ariyyah²⁴.

²⁴ Pohon kurma yang dipinjamkan oleh pemiliknya kepada seseorang yang membutuhkan buahnya pada tahun itu.^{ed}

٢٣٧٩ - أَخْبَرَنَا²⁵ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ حَدَّثَنَا²⁶ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي
 ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ
 رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((مِنْ ابْتِاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَشَمَرْتُهَا
 الْمُبَاعِعُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. وَمَنْ ابْتِاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ
 لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ)) .
 وَعَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ شُمَرَ عَنْ عُمَرَ فِي الْعَبْدِ.

2379. Abdullah bin Yusuf mengabarkan kepada kami, dia berkata: al-Laits meriwayatkan kepada kami: Ibnu Syihab meriwayatkan kepadaku, dari Salim bin Abdillah, dari ayahnya رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: “Barang siapa membeli pohon kurma setelah ia diserbuki, maka buahnya milik penjual kecuali jika pembeli mengajukan syarat. Barang siapa membeli budak dan budak tersebut memiliki harta, maka hartanya milik orang yang menjualnya kecuali jika pembeli mengajukan syarat.”

Dan dari Malik, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Umar mengenai budak tersebut.

٢٣٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى
 بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ شُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
 رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُبَاعَ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا ثَمْرًا.

²⁵ Dalam naskah (ص) disebutkan: حَدَّثَنَا.

²⁶ Dalam naskah (ص) disebutkan: أَخْبَرَنَا.

2380. Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Zaid bin Tsabir رضي الله عنه, dia menuturkan: “Nabi ﷺ memberikan keringanan bahwa ‘arâyâ (bentuk jamak dari ‘ariyyah) boleh dijual dengan menaksir buahnya²⁷.”

٢٣٨١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَأَنْ لَا تُبَاعَ إِلَّا بِالْذِّينَارِ وَالْدِّرْهَمِ، إِلَّا الْعَرَايَا.

2381. Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Uyainah meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha, dia mendengar Jabir bin Abdilllah رضي الله عنه: “Nabi ﷺ melarang akad *mukhabarah*, akad *muhaqalah*, akad *muzabanah* dan menjual buah-buahan hingga tampak kematangannya, serta tidak boleh berjual beli selain dengan dinar dan dirham, selain ‘arâyâ.”

٢٣٨٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ الثَّمَرِ ²⁸ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، شَكَّ دَاوُدُ فِي ذَلِكَ.

²⁷ Dalam naskah (ق) disebutkan: تمرًا.

²⁸ Dalam naskah (ق) disebutkan: التمر.

2382. Yahya bin Qaza'ah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Malik meriwayatkan kepada kami, dari Dawud bin Hushain, dari Abu Sufyan *maula* Ibnu Abi Ahmad, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: “Nabi ﷺ memberikan keringanan pada jual-beli *‘arâyâ* dengan menaksirnya dari buahnya pada takaran yang kurang dari lima *wasâq* atau pada takaran lima *wasâq*.” Dawud ragu-ragu dalam hal itu.

٢٣٨٢، ٢٣٨٤ - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا²⁹ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُرَابَنَةِ، بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ³⁰، إِلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ³¹: وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي بُشَيْرٌ ... مِثْلَهُ.

2383, 2384. Zakariya bin Yahya meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abu Usamah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: al-Walid bin Katsir mengabarkan kepadaku, dia berkata: Busyair bin Yasar *maula* Bani Haritsah mengabarkan kepadaku bahwa Rafi bin Khadij dan Sahl bin Abu Hatsmah meriwayatkan kepadanya bahwa Rasulullah ﷺ melarang akad *muzabanah*, menjual buah dengan kurma, kecuali para pemilik *‘arâyâ*, karena beliau memberikan izin kepada mereka.”

Abu Abdillah berkata: “Dan Ibnu Ishaq berkata: Busyair meriwayatkan kepadaku ... dengan redaksi serupa.”

²⁹ Dalam naskah (ق) disebutkan: زكريا، بالقصر.

³⁰ Dalam naskah (ق) disebutkan: بالثمر.

³¹ Dalam naskah (ق) disebutkan: قال وقال.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌ أَوْ شَرْبٌ فِي حَائِطٍ أَوْ نَخْلٍ] “Bab: Seorang laki-laki memiliki hak melintas atau mengairi tanaman di kebun atau di pohon kurma.” Ini termasuk metode *al-Luffwan Nasyr*. Maksudnya, dia memiliki hak melintas di kebun atau mendapatkan bagian air untuk pohon kurma.

Perkataan: [وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُوْبِّرَ فَشَمَرُهَا لِلْبَّائِعِ] “Nabi ﷺ bersabda: ‘Barang siapa menjual pohon kurma setelah ia diserbuki, maka buahnya milik penjual tersebut.’” Hadits ini telah disebutkan secara *maushul* pada Kitab “al-Buyû” (hadits no. 2204) melalui jalur Malik, dari Nafi, dari Ibnu Umar dan al-Bukhari meriwayatkannya secara *maushul* dengan redaksi yang semakna dengannya dalam bab ini.

Perkataan: [وَالْبَّائِعُ الْمَمَرُ وَالسَّقْيُ حَتَّى يَرْفَعَ] “Dan si penjual memiliki hak melintas dan mengairi (pohon tersebut) hingga dia memotong.” Yaitu buahnya. [وَكَذَلِكَ رَبُّ الْعَرَبَةِ] “Demikian pula dengan pemilik ‘*ariyyah*.” Semua ini berasal dari perkataan al-Bukhari, disimpulkannya dari hadits-hadits yang disebutkan dalam bab ini. Namun ada pensyarah yang menduga bahwa itu adalah kelanjutan dari hadits *marfu*’ tersebut, sehingga membuatnya melakukan kekeliruan yang fatal dalam hal itu.

Ibnul Munayyir berkata: “Alasan memasukkan judul bab ini ke dalam fiqh adalah untuk mengingatkan bahwa disatukannya hak-hak pada satu benda sangat dimungkinkan. Jadi, ada orang yang memiliki hak kepemilikan dan ada pula yang memiliki hak pemanfaatan. Pengertian ini disimpulkan dari berhaknya pembeli memiliki buah tanpa pohonnya, sehingga dia memiliki hak melintas untuk memetikanya di tanah yang dimiliki oleh orang lain. Demikian halnya dengan pemilik ‘*ariyyah*.” Ibnul Munayyir melanjutkan: “Namun ada perbedaan pendapat di antara sesama kami mengenai siapa yang mengairi ‘*ariyyah*. Apakah pengairan tersebut merupakan kewajiban si pemberi atau orang yang diberi? Demikian pula pengairan buah yang dikecualikan dalam penjualan; ada pendapat yang mengatakan, bahwa itu adalah kewajiban penjual dan ada pula pendapat yang mengatakan, bahwa itu adalah kewajiban pembeli.

Oleh karena itu, jangan tergiur dengan adanya ijma' mengenai hal itu sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Baththal."

Selanjutnya, mengenai masalah ini al-Bukhari menyebutkan lima buah hadits, yaitu:

Pertama, hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما (no. 2379):

Perkataan: [مَنْ ابْتَاَعَ تَخْلًا] "Barang siapa membeli pohon kurma." Syarah dan keterangan sekelumit perselisihan para perawi di dalamnya telah disebutkan pada Kitab "al-Buyû" (hadits no. 2204).

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَمَنْ ابْتَاَعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ إِلَّا] "Barang siapa membeli budak dan budak tersebut memiliki harta" Ibnu Daqiq al-Ied berkata: "Hadits tersebut dianggap sebagai dalil Malik atas pendapat bahwa seorang budak bisa memiliki harta, karena kepemilikan harta tersebut diarahkan kepadanya dengan menggunakan huruf *lam* (لَ) dan itu cukup jelas menunjukkan arti milik."

Ulama lainnya berkata: "Dari hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila seorang budak diberikan kepemilikan harta oleh majikannya, maka budak tersebut memilikinya." Inilah pendapat Malik dan juga asy-Syafi'i dalam *qaul qadim*. Akan tetapi, apabila majikannya menjualnya setelah itu, maka harta tersebut kembali kepada majikannya kecuali jika pembeli mensyaratkan harta itu menjadi milik si budak.

Abu Hanifah dan juga asy-Syafi'i dalam *qaul jadid* berkata: "Pada prinsipnya, seorang budak tidak bisa memiliki apa pun. Sedangkan penyebutan bahwa harta tersebut miliknya (dalam hadits) menunjukkan arti pengkhususan dan pemanfaatan olehnya, sebagaimana disebutkan dalam ungkapan: السَّرْجُ لِلْفَرَسِ "pelana milik kuda." Di sini dapat diambil pengertian bahwa barang siapa menjual budak dan budak tersebut membawa harta, sementara pembeli mensyaratkannya, maka jual-beli tersebut sah, tetapi dengan syarat harta tersebut bukan harta ribawi.

Dengan begitu, tidak dibolehkan menjual budak, sementara budak itu membawa sejumlah dirham yang ditukar dengan sejumlah dirham yang lain (karena ini praktik riba), demikian dikatakan oleh asy-Syafi'i.

Dan dari Malik: "Hal itu tidak dilarang, karena hadis tersebut bersifat mutlak (tidak bersyarat). Seakan-akan akad tersebut hanya terjadi khusus pada si budak, sedangkan harta yang ada bersamanya itu tidak dapat dimasukkan ke dalam akad tersebut."

Dan masih diperselisihkan apabila harta tersebut berupa pakaian, namun pendapat yang paling shahih bahwa hukum pakaian itu sama seperti hukum harta tersebut (maksudnya budak tersebut). Ada pendapat yang mengatakan, bahwa pakaian tersebut termasuk harta, sesuai dengan praktik *'urf* (adat kebiasaan). Ada lagi pendapat yang mengatakan, hanya yang menutup aurat saja yang termasuk harta. Al-Baji berkata: "Jika pembeli mensyaratkannya untuk budak tersebut, maka ia sah secara mutlak. Namun jika dia mensyaratkan sebagiannya atau untuk dimiliki dirinya, maka terdapat dua riwayat mengenainya."

Al-Maziri berkata: "Jika kepemilikan majikan terhadap budaknya telah berakhir karena dijual atau tukar menukar, maka harta yang ada padanya menjadi milik majikan, kecuali jika pembeli menyaratkan bahwa harta itu untuk budak."

Sedangkan pendapat yang dinukil dari sebagian Tabi'in, seperti al-Hasan: "Harta tersebut mengikuti budak." Namun hadits tersebut merupakan *hujjah* yang menyanggah orang yang berpendapat seperti ini. Namun jika kepemilikan majikan terhadap budaknya tersebut berakhir karena dimerdekakan dan semacamnya, maka harta tersebut milik budak, kecuali jika majikan mensyaratkan bahwa harta itu miliknya. Sedangkan jika kepemilikan majikan terhadap budaknya tersebut berakhir karena dihibahkan dan semacamnya, maka terdapat dua riwayat mengenainya. Al-Qurthubi berkata: "Pendapat paling rajih dari kedua riwayat tersebut adalah menyamakan hibah dengan akad jual-beli. Demikian pula jika dia menyerahkannya dalam masalah jinayat."

Hadits tersebut menerangkan diperbolehkannya syarat yang tidak bertentangan dengan isi akad. Al-Karmani berkata: “Perkataan: **وَأَنَّهُ مَالٌ** ‘sementara budak tersebut memiliki harta’, penyandaran harta kepada budak adalah bersifat majas, sama seperti penyandaran buah kepada pohon kurma.”

Perkataan: [وَعَنِ مَالِكٍ] “Dan dari Malik.” Lafazh ini di-*athaf*-kan kepada perkataan: **حَدَّثَنَا اللَّيْثُ** “Al-Laits meriwayatkan kepada kami.” Jadi ia bersanad *maushul* dan asumsi kalimatnya: “Dan Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, dari Malik.” Namun sebagian pensyarah beranggapan bahwa sanadnya *mu’allaq*, padahal tidaklah demikian dan al-Karmani ragu-ragu dalam hal itu.

Abu Daud meriwayatkannya secara *maushul* dari hadits Malik, dari Nafi, dari Ibnu Umar mengenai pohon kurma secara *marfu’* dan dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Umar mengenai budak secara *mauquf*. Dan seperti itulah disebutkan dalam kitab *al-Muwaththa’* dan redaksinya: “Dari Ibnu Umar, dari Umar dengan kisah budak dan dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ dengan kisah pohon kurma.” Kemudian dia menyebutkannya melalui jalur Salamah bin Kuhail: “Orang yang telah mendengar Jabir meriwayatkan kepadaku, dari Nabi ﷺ.”

Al-Karmani berkata: “Perkataan: **فِي الْعَبْدِ** ‘mengenai budak’, yaitu mengenai urusan budak, atau asumsi kalimatnya: “Dari Umar bahwa dia berkata mengenai budak bahwa hartanya adalah milik penjualnya, atau ditambahkan lafazh **الْعَبْدِ** setelah perkataan: **إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ** “kecuali jika pembeli mensyaratkan”, yaitu demikian juga jika budak mensyaratkan.” Menurut saya, keterangan yang paling rajih adalah yang pertama dan dia (al-Karmani) juga mengungkapkan seperti itu di dalam riwayat Abu Dawud, sebagaimana telah saya sebutkan.

An-Nasa-i juga meriwayatkannya melalui jalur Yahya al-Qaththan, dari Ubaidullah al-Umari, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Umar dengan kisah budak tersebut dan dari riwayat Muhammad bin Ishaq, dari Nafi, dari Ibnu Umar secara *marfu’* dengan dua kisah tersebut (budak dan pohon kurma). An-Nasa-i berkata: “Sesungguhnya itu

suatu kekeliruan, yang benar adalah hadits yang diriwayatkan oleh Yahya al-Qaththan, demikian juga yang diriwayatkan oleh al-Laits dan Ayyub, dari Nafi mengenai budak secara *mauquf*.”

Perkataan: [مَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ] “Barang siapa membeli budak dan budak tersebut memiliki harta, maka hartanya milik orang yang menjualnya kecuali jika pembeli mengajukan syarat.” Demikianlah, kisah budak tersebut memang ada dalam hadits ini pada semua naskah al-Bukhari, sedangkan apa yang dilakukan penulis kitab *al-‘Umdah* menunjukkan bahwa kisah tersebut termasuk riwayat yang hanya disebutkan oleh Muslim saja, karena penulis kitab *al-‘Umdah* tersebut menyebutkannya pada bab *al-‘Arâyâ*, lalu dia berkata: “Dari Abdullah bin Umar.” Lalu dia menyebutkan “barang siapa menjual pohon kurma”, kemudian dia berkata: “Dan disebutkan dalam riwayat Muslim: ((مَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ))” ‘Barang siapa membeli budak, maka hartanya milik orang yang menjualnya kecuali jika pembeli mengajukan syarat.” Seakan-akan tatkala dia melihat Kitab “al-Buyû” dalam *Shahîhul Bukhari* namun tidak menemukannya di sana, maka dia beranggapan bahwa kisah tersebut termasuk riwayat yang hanya disebutkan oleh Muslim saja.

Pensyarah, Ibnul ‘Aththar mengemukakan alasan dari penulis kitab *al-‘Umdah* dengan berkata: “Tambahan ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari riwayat Salim, dari ayahnya, dari Umar.” Ibnul ‘Aththar melanjutkan: “Jadi, tatkala al-Bukhari menyandarkan hadits tersebut kepada Ibnu Umar, maka dia perlu pula untuk menyandarkan tambahan tersebut hanya kepada Muslim.”

Guru kami, Ibnul Mulaqqin menyanggah hal itu dengan sedikit berlebihan, karena al-Bukhari dan Muslim tidak menyebutkan Umar pada jalur Salim, justru hadits ini sama-sama disebutkan oleh keduanya dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ tanpa perantaraan Umar, akan tetapi Muslim dan al-Bukhari menyebutkannya dalam Kitab “al-Buyû” dan Kitab “asy-Syurb.” Dengan demikian, jelaslah sebab kekeliruan al-Maqdisi (penulis kitab *al-‘Umdah*) adalah seperti yang telah saya sebutkan.

An-Nawawi berkata dalam *Syarh Muslim*: “Tambahan ini tidak dijumpai dalam hadits Nafi, dari Ibnu Umar dan hal itu tidak memiliki implikasi apa-apa, karena Salim adalah perawi yang dinilai *tsiqah*, bahkan dia lebih mulia dari Nafi, sehingga tambahannya diterima. Namun an-Nasa-i dan ad-Daraquthni mengisyaratkan pentarjihan riwayat Nafi, namun hal ini ditolak.”

Menurut saya, Adapun mengenai penafian periwayatan tambahan tersebut, maka hal itu tidak dapat diterima, karena ia benar ada di dalam riwayat al-Bukhari di sini dari riwayat Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Nafi, akan tetapi secara ringkas. Sedangkan mengenai adanya perbedaan riwayat antara Salim dan Nafi, maka itu hanya mengenai *marfu'* atau *mauquf*-nya tambahan tersebut saja, bukan mengenai benar ada dan tidaknya. Salim telah menyebutkan bahwa kedua hadits tersebut *marfu'*, sementara Nafi menyebutkan bahwa hadits tentang pohon kurma dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ *marfu'* dan menyebutkan bahwa hadits tentang budak atas Ibnu Umar, dari Umar itu *mauquf*. Dan Muslim telah merajihkan apa yang dirajihkan oleh an-Nasa-i.

Abu Dawud, diikuti oleh Ibnu Abdil Bar, berkata: “Ini adalah salah satu dari empat hadits yang di dalamnya terjadi perbedaan riwayat antara Salim dan Nafi.” Abu Umar berkata: “Keduanya (Salim dan Nafi) sama-sama menyebutkan *marfu'*-nya hadits tentang pohon kurma. Mengenai kisah budak, maka Salim menyebutkannya sebagai hadits *marfu'* sementara Nafi menyebutkannya sebagai hadits *mauquf*, yaitu sampai pada Umar. Dan al-Bukhari merajihkan riwayat Salim mengenai ke-*marfu'*-an kedua hadits tersebut.”

Ibnu Tin menukil dari ad-Dawudi yang mengatakan bahwa riwayat itu adalah kekeliruan dari Nafi dan yang shahih adalah hadits yang diriwayatkan oleh Salim secara *marfu'* mengenai budak dan buah. Ibnu Tin berkata: “Aku tidak mengerti dari mana dia memasukkan kekeliruan tersebut berasal dari Nafi, padahal mungkin saja Umar yang mengatakan hal itu—maksudnya sebagai fatwa—dengan bersandarkan kepada apa yang disabdakan oleh Nabi ﷺ, sehingga kedua riwayat tersebut shahih.”

Menurut saya, at-Tirmidzi menukil dalam kitab *al-Jâmi'* dari al-Bukhari penshahihan kedua riwayat tersebut, dan menukil juga darinya dalam kitab *al-Ilal* pentarjihan pendapat Salim. Keterangan semua itu telah disebutkan secara jelas dalam Kitab “al-Buyû’.”

Perkataan: [وَالْحَرْثُ]³² “Dan (pemilik) ladang.” Yaitu tanah yang ditanami. Barang siapa menjual tanah yang ditanami dan di dalamnya terdapat tanaman, maka tanaman tersebut milik penjual. Perbedaan pendapat mengenai hal ini seperti perbedaan pendapat mengenai pohon kurma. Di sini, dapat disimpulkan bahwa barang siapa menyewakan tanah dan di situ terdapat tanaman miliknya, maka tanaman tersebut menjadi milik orang yang menyewakan, bukan milik penyewa jika gambarannya seperti gambaran akad penyewaan.

Perkataan: [سَمَّى لَهُ نَافِعٌ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ]³³ “Nafi menyebutkan kepadanya (Ibnu Abi Mulaikah) ketiga hal tersebut.” Orang yang mengatakan “menyebutkan” adalah Ibnu Juraij dan *dhamir* yang terdapat pada lafazh له “kepadanya” ditunjukkan kepada Ibnu Abi Mulaikah.

Hadits tersebut menunjukkan minimnya tindakan *tadlis* yang dilakukan oleh Ibnu Juraij, karena dia adalah orang yang banyak meriwayatkan dari Nafi, walaupun demikian, dia tetap menjelaskan bahwa di antara keduanya (Ibnu Juraij dan Nafi) dalam hadits ini terdapat perawi perantara (yaitu Ibnu Abi Mulaikah).

Kedua, hadits Zaid bin Tsabit رضي الله عنه (no. 2380):

Hadits Zaid bin Tsabit رضي الله عنه mengenai ‘*arâya*’ yang telah disebutkan berikut syarahnya pada babnya (Kitab “al-Buyû’” hadits no. 2188, 2207).

Ketiga, hadits Jabir رضي الله عنه (no. 2381):

Hadits Jabir رضي الله عنه mengenai larangan akad *mukhabarah*, *muhaqalah*, *muzabanah*, penjualan buah hingga tampak kematangannya, dan penjualan buah dengan selain dinar dan dirham, kecuali ‘*arâya*’.

³² Disebutkan pada catatan kaki cetakan Bulaq: “Perkataan pensyarah (قوله والحرث إلخ) dan (قوله سمى له نافع هؤلاء الثلاثة إلخ), kedua redaksi ini tidak dijumpai pada naskah-naskah matan yang ada di tangan kami. Barang kali keduanya terdapat pada riwayat yang ada di tangan pensyarah (Ibnu Hajar), lalu dia mensyarahkannya.”

³³ Ibid.

Pembahasan mengenai akad mukhabarah telah disebutkan dalam Kitab “al-Harts wal Muzaara’ah” (hadis no. 2328). Sedangkan pembahasari mengenai akad *muhaqalah* telah disebutkan pada hadits Anas dalam Kitab “al-Buyû”, Bab 93 “Bai’ al-Mukhadharah” (hadits no. 2207). Dan pembahasan mengenai akad *muzabanah* telah disebutkan dalam hadits Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan selain keduanya pada Kitab “al-Buyû”, Bab 82 “al-Muzaabanah” (hadits no. 2183). Sementara sisanya telah disebutkan pada Kitab “al-Buyû”, Bab 83 “Bai’ ats-Tsamar ‘ala Ru-ûs an-Nakhl” (hadits no. 2191) dari hadits Jabir.

Keempat, hadits Abu Hurairah رضي الله عنه (no. 2382):

Hadits Abu Hurairah رضي الله عنه mengenai jual-beli *‘arâyâ* dan ia juga telah disebutkan berikut syarahnya pada Kitab “al-Buyû”, bab 83, hadits no. 2191).

Kelima, hadits Rafi bin Khadij dan Sahl bin Abu Hatsmah رضي الله عنه (no. 2383, 2384):

Hadits Rafi bin Khadij dan Sahl bin Abu Hatsmah رضي الله عنه mengenai larangan akad *muzabanah* kecuali bagi para pemilik *‘arâyâ*. Hadits Sahl telah disebutkan pada Bab “Bai’ ats-Tsamar ‘ala Ru-ûs an-Nakhl.”

Syarah semua hadits di atas telah disebutkan.

Perkataan di sini: [قَالَ: وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي بُسَيْرٌ] “Dia berkata: Dan Ibnu Ishaq berkata: Busyair meriwayatkan kepadaku.” Yakni Busyair bin Yasar, sama seperti itu. Seperti itulah disebutkan dalam naskah riwayat Abu Dzar dan Abul Waqt. Dalam naskah riwayat al-Ashili, Karimah dan selain keduanya, lafazhnya: ((قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ)) “Abu Abdillah berkata: Ibnu Ishaq berkata.” Maka berdasarkan hal ini, maka sanadnya *mu’allaq* dan saya tidak melihatnya diriwayatkan secara *maushul* melalui jalurnya hingga batas ini. *Wallâhul musta’ân*.



PENUTUP

Kitab “al-Musâqah” mencakup 36 hadits, yang terdiri dari:

- Sanad *mu’allaq* darinya berjumlah 5 hadits dan sisanya bersanad *maushul*.
- Sanad yang diulang-ulang darinya dalam kitab ini dan kitab yang sebelumnya berjumlah 17 hadits.
- Sanad murni berjumlah 19 hadits.

Muslim sepakat dengan al-Bukhari pada periwayatannya selain hadits berikut:

- Utsman رضي الله عنه mengenai sumur *Rûmah*.
- Hadits Ibnu Abbas رضي الله عنه mengenai kisah Hajar.
- Hadits ash-Sha’ab رضي الله عنه mengenai tanah larangan.
- Hadits az-Zuhri رضي الله عنه secara *mursal* terkait tanah larangan an-Naqi.
- Dan hadits Anas رضي الله عنه mengenai petakan-petak tanah.

Pada kitab ini terdapat dua buah *atsar* dari Umar رضي الله عنه, *wallâhu Ta’ala a’lam*.



كِتَابُ
الْإِسْتِقْرَاضِ
وَأَدَاءِ الدُّيُونِ
وَالْحَجْرِ وَالتَّفْلِيسِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ¹

KITAB XLIII
PENCARIAN PINJAMAN,
PELUNASAN UTANG,
PENYITAAN DAN
KEPAILITAN

٤٣ - كِتَابُ² الْإِسْتِقْرَاضِ وَأَدَاءِ الدُّيُونِ وَالْحَجْرِ
وَالْتَفْلِيسِ

¹ Dalam naskah (ق) lafazh *basmalah* tidak dicantumkan.

² Dalam naskah (ق) disebutkan: كتاب في.

SYARAH JUDUL KITAB

Perkataan: [كِتَابُ فِي الْإِسْتِغْرَاضِ وَأَدَاءِ السَّيْرَةِ وَحُجْرِ وَالتَّقْلِيلِ] “Kitab Mengenai pencarian pinjaman, pelunasan utang, penyitaan dan kepailitan.” Seperti itulah redaksi yang disebutkan dalam naskah riwayat Abu Dzar. Perawi lainnya menambahkan di awalnya lafazh *basmalah*. Dan dalam naskah riwayat an-Nasafi disebutkan lafazh بَابٌ menggantikan lafazh: كِتَابٌ, dan dia menyandarkan judul bab setelahnya kepada bab ini tanpa menyebutkan judul babnya.

Dan dalam hal ini, al-Bukhari menggabungkan ketiga bahasan dalam Kitab “al-Istiqradh” ini karena minimnya hadits-hadits mengenainya, dan karena adanya keterkaitan sebagiannya dengan sebagian lainnya.



BAB 1

Orang Yang Membeli Dengan Cara Utang, Sementara Dia Tidak Memiliki Uang, Atau Uang Tersebut Tidak Ada Di Tempat

١ - بَابُ مَنْ اشْتَرَى بِالْدَّيْنِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ ثَمَنُهُ
أَوْ لَيْسَ بِحَضْرَتِهِ

٢٣٨٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ هُوَ الْبَيْكَنْدِيُّ^٣ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ
عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:
غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ((كَيْفَ تَرَى بَعِيرَكَ؟ أَتَبِيعُهُ؟))
قُلْتُ: نَعَمْ، فَبِعْتُهُ إِيَّاهُ. فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ عَدَوْتُ إِلَيْهِ بِالْبَعِيرِ
فَأَعْطَانِي ثَمَنَهُ.

2385. Muhammad—bin Yusuf al-Baikandi—meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Jarir mengabarkan kepada kami, dari al-Mughirah, dari asy-Sya'bi, dari Jabir bin Abdillah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, dia menuturkan: “Aku pernah ikut berperang bersama Nabi ﷺ, ketika itu beliau bertanya: ‘Bagaimana menurutmu tentang untamu? Apakah kamu akan menjualnya?’

³ Lafazh yang ada di antara dua kurung tidak disebutkan dari naskah (ص).

‘Ya,’ jawabku. Aku pun menjualnya kepada beliau. Setibanya beliau di Madinah, aku pergi menemui beliau dengan membawa unta tersebut, lalu beliau memberiku alat pembayarannya (uang).”

٢٣٨٦ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أُمِّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: تَذَاكُرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ فَقَالَ: حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْهَمًا مِنْ حَدِيدٍ.

2386. Mu’alla bin Asad meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abdul Wahid meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Al-A’masy meriwayatkan kepada kami, dia berkata: “Kami memperbincangkan di hadapan Ibrahim tentang gadaian dengan pembayaran tempo. Dia berkata: ‘Al-Aswad meriwayatkan kepadaku, dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا bahwa Nabi ﷺ membeli makanan dari seorang Yahudi secara tempo, lalu menggadaikan kepadanya baju zirah dari besi.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ اشْتَرَى بِالذَّيْنِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ ثَمَنُهُ أَوْ لَيْسَ بِحَاضِرِهِ] “Bab: Orang yang membeli dengan cara utang, sementara dia tidak memiliki uang, atau uang tersebut tidak ada di tempat.” Yakni, maka hal itu dibolehkan. Sepertinya, dengan judul bab ini, al-Bukhari ingin mengisyaratkan kepada dha’ifnya hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan secara *marfu’*: ((لَا أَشْتَرِي مَا لَيْسَ عِنْدِي ثَمَنُهُ)) “Aku tidak membeli apa pun yang alat pembayarannya (uang) tidak ada padaku.” Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Hakim melalui jalur Sammak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas di sela-sela hadits yang diriwayatkan oleh Syuraik seorang, dari Sammak; dan sanadnya masih diperselisihkan, apakah *maushul* ataukah *mursal*.

Selanjutnya, dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits Jabir mengenai Nabi ﷺ yang membeli untanya saat di perjalanan dan beliau melunasi pembayarannya di Madinah, dan kandungan hadits ini sesuai dengan bagian kedua dari judul bab (yaitu “atau uang tersebut tidak ada di tempat”). Dan juga disebutkan hadits Aisyah bahwa Nabi ﷺ membeli makanan dari seorang Yahudi secara tempo, dan kandungan hadits ini sesuai dengan bagian pertama dari judul babnya.

Ibnul Munayyir berkata: “Argumentasinya, seandainya alat pembayaran tersebut (uang) ada di hadapan Nabi ﷺ, tentu beliau tidak menunda untuk melunasinya. Demikian pula dengan pembayaran makanan tersebut, seandainya ada di hadapan beliau, tentulah beliau tidak menyisakan utang dalam tanggungannya. Karena, beliau senantiasa bersegera mengeluarkan apa saja yang wajib dikeluarkan.”

Menurut saya, pembahasan mengenai hadits Jabir disebutkan dalam Kitab “asy-Syurûth” (hadits no. 2718) dan pembahasan mengenai hadits Aisyah disebutkan dalam Kitab “ar-Rahn” (hadits no. 2509).

SYARAH HADITS

Perkataan di awal hadits Jabir: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ هُوَ الْبَيْهَقِيُّ] “Muhammad bin Yusuf, yaitu al-Baikandi meriwayatkan kepada kami.” Seperti itulah disebutkan dalam naskah riwayat Abu Dzar, sementara pada mayoritas naskah perawi, lafazh: هُوَ الْبَيْهَقِيُّ tersebut tidak disebutkan. Abu Ali al-Jayyani menegaskan bahwa dia adalah Muhammad bin Yusuf bin Salam dan dia menukilnya dari riwayat Ibnu Sakan. Saya mendapatinya pada riwayat Abu Ali bin Syabbuwaih, dari al-Farabri seperti itu. Adapun Jarir, gurunya, adalah Jarir bin Abdil Hamid, dan Mughirah adalah Mughirah bin Miqsam.



BAB 2

Orang Yang Mengambil Harta Orang Lain (Berutang) Dengan Niat Akan Melunasinya, Atau Tidak Melunasinya

٢ - بَابُ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا، أَوْ إِتْلَافَهَا

٢٣٨٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْسِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ)).

2387. Abdul Aziz bin Abdillah al-Uwaisi meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Sulaiman bin Bilal meriwayatkan kepada kami, dari Tsaur bin Zaid, dari Abul Ghait, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dari Nabi ﷺ, dia bersabda: “Barang siapa mengambil harta orang lain (berutang) dengan keinginan melunasinya, maka Allah akan memudahkannya dalam melunasinya; dan barang siapa mengambilnya dengan keinginan tidak melunasinya, maka Allah akan memusnahkan hartanya (di dunia).”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يَرْيِدُ أَدَاءَهَا، أَوْ إِثْلَافَهَا] “Bab: Orang yang mengambil harta orang lain (berutang) dengan niat akan melunasinya, atau memusnahkannya (tidak melunasinya).” *Jawab syarat* dari kalimat ini tidak disebutkan, karena dianggap sudah cukup dengan *jawab syarat* yang disebutkan dalam hadits. Ibnul Munayyir berkata: “Judul bab ini mengindikasikan bahwa judul bab sebelumnya dibatasi dengan keyakinan si pengutang bahwa dia mampu melunasinya.”

Ibnul Munayyir melanjutkan: “Karena, jika si pengutang mengetahui bahwa dirinya tidak akan mampu melunasinya, berarti dia telah mengambil harta orang lain tanpa keinginan untuk melunasinya selain dengan cara pengandaian, sedangkan pengandaian itu berbeda dengan keinginan.”

Menurut saya, pendapat ini perlu ditinjau ulang. Karena, jika seseorang memang berniat melunasi terhadap apa saja yang akan Allah bukakan kepadanya, maka hadits bab ini menerangkan bahwa Allah akan memudahkannya untuk melunasi utangnya. Baik dengan cara membukakan (pintu-pintu rezeki) di dunia, atau bisa jadi Allah akan menjamin utangnya di akhirat.

Jadi, dalam hal ini pembatasan dengan adanya kemampuan bagi si pengutang untuk melunasi utangnya itu bukan menjadi suatu keharusan dalam hadits tersebut. Seandainya apa yang dikatakan Ibnul Munayyir itu diterima, maka terdapat kemusykilan lainnya: orang tersebut tidak mengetahui apakah dia mampu atau tidak mampu.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ] “Dari Tsaur bin Zaid.” Lafazh زَيْدٌ—dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *zai*—dia adalah Tsaur bin Zaid ad-Dili. Disebutkan dalam riwayat al-Isma’ili melalui jalur Ibnu Wahb, dari Sulaiman: “Tsaur meriwayatkan kepadaku.”

Perkataan: [عَنْ أَبِي الْغَيْثِ] “Dari Abul Ghaiti.” Dalam riwayatnya, Ibnu Majah menambahkan: “*Maula* Ibnu Muthi’.” Perlu saya tegaskan: nama aslinya adalah Salim. Semua perawi dalam sanad hadits ini adalah orang-orang Madinah.

Perkataan: [أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ] “Maka Allah akan memudahkannya dalam melunasinya.” Disebutkan di dalam naskah riwayat al-Kusymihani: ((أَدَّاهَا اللَّهُ عَنْهُ)) “Maka Allah akan memudahkannya untuk melunasinya.” Disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan al-Hakim dari hadits Maimunah:

((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدَّانُ دَيْنًا يَعْلَمُ اللَّهُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَدَاءَهُ إِلَّا أَدَّاهُ اللَّهُ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا.))

“Tidaklah seorang Muslim berutang sesuatu yang Allah Maha Mengetahui bahwa dia berkeinginan untuk melunasinya, melainkan Dia akan memudahkannya untuk melunasinya di dunia.”

Lahiriah hadits ini merujuk kepada masalah yang cukup masyhur terkait orang yang meninggal sebelum melunasi utangnya, namun bukan karena dia sengaja menunda-nunda pembayarannya. Misalnya, karena dia mengalami kesulitan, atau meninggal secara mendadak sedangkan dia memiliki harta yang disembunyikan dan dia sudah berniat untuk melunasi utangnya namun tidak ada orang yang membantu melunasinya di dunia.

Hadits Maimunah di atas bisa juga dipahami bahwa kebanyakan yang terjadi demikian, dan lahiriahnya tidak ada implikasi bagi orang tersebut. Apa yang disebutkan dalam hadits ini berkenaan dengan kondisi di akhirat, yang pada saat itu sebagian dari kebbaikannya diambil untuk pemilik piutang. Bukan sebatas itu, bahkan Allah menjamin pemilik piutang menggantikan orang tersebut, sebagaimana ditunjukkan oleh hadits bab, sekalipun diselisihi Ibnu Abdis Salam, *wallâhu a’lam*.

Perkataan: [أَثْلَفَهُ اللَّهُ] “Maka Allah akan memusnahkan hartanya.” Lahirlah hadits ini menunjukkan, kemusnahan ini terjadi di dunia, baik itu pada penghidupannya atau pada dirinya sendiri. Hadits ini merupakan salah satu tanda kenabian beliau ﷺ, dan kita bisa melihat sendiri akibat dari orang yang melakukan salah satu dari kedua perkara tersebut. Dan dalam hal ini ada ulama yang berpendapat, yang dimaksud dengan kemusnahan di sini adalah siksaan akhirat.

Ibnu Baththal berkata: “Hadits ini mengandung seruan agar kita tidak mengambil harta orang lain secara zhalim serta anjuran agar melunasi utang secara baik, dan bahwa balasan itu terkadang sejenis dengan perbuatan yang dilakukan.”

Ad-Dawudi berkata: “Hadits ini menerangkan bahwa barang siapa yang memiliki tanggungan utang, maka dia tidak boleh memerdekakan (budak) dan bersedekah. Jika dia melakukannya, maka hal itu ditolak.” Namun, berpendapat seperti ini dengan berdalilkan hadits bab di atas tidaklah tepat.

Di antara kandungan hadits bab ini:

- 1) Anjuran agar memperbaiki niat, kecaman terhadap orang yang berniat tidak baik, dan bahwa amal perbuatan itu terpusat pada niat.
- 2) Dianjurkan berutang bagi orang yang berniat melunasinya.

Hal ini dijadikan pegangan oleh Abdullah bin Ja’far, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan al-Hakim dari riwayat Muhammad bin Ali, dari Abdullah bin Ja’far; Bahwa dia pernah berutang, lalu ditanya mengenai hal itu, maka dia menjawab: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: ((إِنَّ اللَّهَ مَعَ الدَّائِنِ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ)) “Sesungguhnya Allah bersama orang yang berutang sampai dia melunasi utangnya.” Sanad hadits ini hasan. Hanya saja, ada perbedaan redaksi mengenai riwayat Muhammad bin Ali ini. Sebab, al-Hakim meriwayatkannya melalui jalur al-Qasim bin al-Fadhl, dari Muhammad bin Ali, dari Aisyah dengan lafazh:

((مَا مِنْ عَبْدٍ كَانَتْ لَهُ نِيَّةٌ فِي وَفَاءٍ دَيْنِهِ إِلَّا كَانَ لَهُ مِنَ اللَّهِ عَوْنٌ،
قَالَتْ: فَأَنَا أَلْتَمِسُ ذَلِكَ الْعَوْنَ.))

“Tidaklah seorang hamba (berutang) yang memiliki niat untuk melunasi utangnya melainkan baginya pertolongan dari Allah. Aisyah berkata: ‘Dan aku mencari pertolongan tersebut.’”

Al-Hakim menyebutkan *syahid* (riwayat pendukung) bagi hadits ini melalui jalur lain, dari al-Qasim, dari Aisyah.

- 3) Siapa saja membeli sesuatu secara utang lalu dia mendayagunakannya serta menampakkan bahwa dia mampu untuk melunasinya, namun ternyata yang terjadi adalah kebalikannya, maka jual beli tersebut tidak dikembalikan, tetapi diberi tangguh kepadanya hingga jatuh tempo. Karena, Nabi ﷺ hanya mendoakan keburukan atasnya dan tidak mewajibkannya untuk mengembalikan jual beli tersebut. Demikian dinyatakan oleh Ibnul Munayyir.



BAB 3

Pelunasan Utang Dan Firman Allah ﷻ :

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

(QS. An-Nisâ': 58)

٣ - بَابُ أَدَاءِ الدُّيُونِ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ (٥٨)

٢٣٨٨ - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو شَهَابٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا أَبْصَرَ - يَعْنِي أَحَدًا - قَالَ: ((مَا أَحِبُّ أَنَّهُ تَحَوَّلَ لِي ذَهَبًا يَمْكُثُ عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا دِينَارًا أَرْضُدُهُ لِدَيْنٍ)).

ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ الْأَكْثَرِينَ هُمْ الْأَقْلُونَ، إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا - وَأَشَارَ أَبُو شَهَابٍ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ - وَقَلِيلٌ مَا هُمْ)) . وَقَالَ: ((مَكَانَكَ))، وَتَقَدَّمَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَسَمِعْتُ صَوْتًا فَأَرَدْتُ أَنْ آتِيَهُ. ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَهُ: مَكَانَكَ حَتَّى آتَيْكَ. فَلَمَّا جَاءَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الَّذِي سَمِعْتُ - أَوْ قَالَ: الصَّوْتُ الَّذِي سَمِعْتُ - قَالَ: ((وَهَلْ سَمِعْتَ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ((أَتَانِي جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ))⁴ فَقَالَ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، قُلْتُ: ((وَمَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا؟)) قَالَ: نَعَمْ.

2388. Ahmad bin Yunus telah meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Abu Syihab meriwayatkan kepada kami, dari al-A'masy, dari Zaid bin Wahab, dari Abu Dzarr رضي الله عنه, dia menuturkan: Aku bersama Nabi ﷺ, lalu tatkala beliau memandang—yakni bukit Uhud—beliau bersabda: “Aku tidak suka ia (bukit Uhud) itu berubah menjadi emas untukku, ia tinggal bersamaku satu dinar darinya melebihi tiga malam kecuali satu dinar yang aku siapkan untuk (melunasi) utang.” Kemudian beliau bersabda: “Sesungguhnya orang-orang yang paling banyak hartanya adalah orang-orang yang paling sedikit pahalanya, kecuali orang yang membagi-bagikan hartanya (kepada manusia) seperti ini dan seperti ini—Abu Syihab menunjuk ke arah depannya, ke sebelah kanan dan ke sebelah kirinya—namun jumlah mereka sangat sedikit.” Beliau lantas berkata: “Tetaplah di tempatmu!” Beliau maju ke depan tidak begitu jauh. Tiba-tiba aku mendengar suara, aku pun bermaksud mendatangnya, kemudian aku ingat sabda beliau: “Tetaplah di tempatmu hingga aku mendatangimu.” Tatkala beliau datang,

⁴ Dalam naskah (ق) disebutkan: الصلاة والسلام.

aku pun berkata: “Wahai Rasulullah, yang aku dengar—atau dia berkata: suara yang aku dengar—.” Beliau bertanya: “Apakah kamu mendengar sesuatu?” “Ya,” jawabku. Beliau lalu menjelaskan: “Aku didatangi oleh Jibril ﷺ, dia berkata: ‘Barang siapa dari umatmu yang meninggalkan dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan apa pun, maka dia masuk Surga.’” Aku (Nabi) bertanya: “Dan orang yang melakukan demikian dan demikian?” “Ya,” jawab Jibril.

٢٣٨٩ - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ شَيْبٍ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ قَالَ ابْنُ شَهَابٍ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أَحَدٍ ذَهَبًا مَا يَسْرُنِي أَنْ لَا يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثٌ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ، إِلَّا شَيْءٌ أَرْضَدُهُ لِدَيْنٍ)). رَوَاهُ صَالِحٌ وَعُقَيْلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

2389. Ahmad bin Syabib bin Sa'id meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Ayahku meriwayatkan kepada kami, dari Yunus: Ibnu Syihab berkata: Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Seandainya aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, tentu aku tidak menyukai jika aku melewati tiga malam sementara di sisiku terdapat sesuatu darinya, kecuali hanya sedikit saja untuk melunasi utang.” Diriwayatkan oleh Shalih dan Uqail, dari az-Zuhri.

[Hadits nomor: 2389 ini disebutkan juga pada hadits nomor: 6445 dan 7228].

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ أَدَاءِ الدَّيْنِ] “Bab: Pelunasan utang.” Disebutkan dalam naskah riwayat Abu Dzar: الدُّيُونُ, yaitu dalam bentuk jamak.

Perkataan: [وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إِنْ أَنْتُمْ لَا تُؤْتُونَ أَمَانَةً إِلَى أَهْلِهَا﴾ الآية] “Dan firman Allah ﷻ: ‘*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya*’” Seperti itulah redaksinya dalam naskah riwayat Abu Dzâr. Sementara, dalam naskah riwayat al-Ashili dan lainnya ayatnya disebutkan secara lengkap.

Ibnul Munayyir berkata: “Dalam hal ini, al-Bukhari memasukkan perihal utang ke dalam masalah amanat, karena adanya perintah untuk menunaikan amanat. Karena, konteks amanat pada ayat tersebut juga mencakup amanat yang dimaksudkan dalam firman-Nya ﷻ berikut: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ‘*Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi ...*’ (QS. Al-Ahzâb: 72). Amanat dalam surah An-Nisâ’ ditafsirkan dengan perintah-perintah dan larangan-larangan, sehingga termasuk ke dalamnya semua hal yang berkaitan dengan tanggungan dan apa saja yang tidak berkaitan dengannya.”

Bisa jadi, amanat tersebut dipahami berdasarkan lahiriahnya. Maksudnya, apabila amanat saja diperintahkan agar disampaikan dan pelakunya dipuji—padahal ia tidak berkaitan dengan tanggungan—apalagi yang berupa tanggungan (utang), tentu lebih utama untuk dipenuhi dan dipuji bagi pelakunya.

Mayoritas ahli tafsir berpendapat, ayat tersebut turun berkenaan dengan Utsman bin Thalhah, juru kunci Ka’bah. Sementara itu, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam menjelaskan: “Ayat tersebut turun berkenaan dengan para penguasa.” Dan Ibnu Abbas menyatakan: “Ayat tersebut berlaku umum pada semua amanat.”

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur Thalq bin Mu’awiyah, dia berkata: “Aku memiliki piutang atas seorang laki-laki, lalu aku memperkarakannya kepada Syuraih. Syuraih lantas berkata kepadanya: ‘Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya.’ Dan Syuraih memerintahkan agar menahan orang tersebut.”

Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Dzâr رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : “Aku bersama Nabi ﷺ, lalu tatkala memandang bukit Uhud, beliau bersabda: ‘Aku tidak suka bukit Uhud itu berubah menjadi emas

untukku, menetap di sisiku darinya satu dinar melebihi tiga malam kecuali satu dinar yang aku siapkan untuk (melunasi) utang” Inilah redaksi hadits bab yang berkaitan dengan judul babnya. Bahasan selengkapny akan diberikan di Kitab “ar-Riqâq” (hadits no. 6443).

Ibnu Baththal berkata: “Hadits bab ini mengisyaratkan agar berutang seperlunya, jangan sampai terlilit utang yang besar. Mengingat, beliau hanya menyebutkan satu dinar. Sebab, seandainya Nabi memiliki tanggungan 100 dinar, misalnya, tentu beliau tidak akan menyiapkan satu dinar untuk pelunasannya.” Pernyataan ini cukup jelas.

Dan hadits ini juga menerangkan perlunya memperhatikan urusan pelunasan utang, dan sikap beliau ﷺ yang zuhud terhadap dunia.

SYARAH HADITS

Perkataan: [مَا أَحِبُّ أَنَّهُ تَحَوَّلَ لِي ذَهَبًا] “Aku tidak suka ia (bukit Uhud) itu berubah menjadi emas untukku.” Seperti itulah disebutkan dalam naskah riwayat Abu Dzarr: تَحَوَّلَ, yaitu dengan mem-*fat-hab*-kan *ta*. Sedangkan pada naskah riwayat para perawi lainnya disebutkan dengan men-*dhammah*-kan huruf *ya*. Ibnu Malik berkata: “Dalam hal ini, lafazh حَوَّلَ ada yang diartikan صَيَّر ‘menjadi’, namun makna seperti ini tidak begitu jelas bagi mayoritas ahli nahwu. Sebagian mereka mencela al-Hariri (seorang ahli Nahwu) karena penggunaan kata حَوَّلَ dengan makna صَيَّر ini.”

Ibnu Malik melanjutkan: “Lafazh ini disebutkan di sini dengan bentuk lafazh yang tidak disebutkan *fa’il*-nya, karena diberlakukan seperti lafazh صَارَ yang me-*rafa*’-kan lafazh yang asalnya *mubtada*’ dan me-*nashab*-kan lafazh yang asalnya *khavar*. Demikian juga dengan hukum lafazh yang dibentuk dari lafazh حَوَّلَ, seperti lafazh تَحَوَّلَ, karena dengan tambahan huruf *ta* maknanya menjadi baru berubah, ia tidak mencantumkan lafazh yang asalnya *fa’il* dan menjadikan *maful* pertama sebagai *fa’il* dan *maful* kedua sebagai *khavar* yang dibaca secara *manshub*.”

Perkataan: [أَرَضَدْتُ] “Aku menyiapkannya.” Lafazh ini disebutkan dalam riwayat kami dengan men-*dhammah*-kan huruf *hamzah*, dalam bentuk *rubā’i*. Ibnu Tin meriwayatkan dari sebagian riwayat dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *hamzah*, dari lafazh رَضَدَ. Namun yang pertama lebih tepat. Anda katakan: أَرَضَدْتُ, artinya aku menyiapkan dan menyediakannya, dan رَضَدْتُ artinya aku mengawasinya.

Perkataan: [أَلَا كَثُرُونَ] “Orang-orang yang paling banyak”, yakni hartanya. **Perkataan:** [أَلَا قَلِيلُونَ] “Orang-orang yang paling sedikit”, yakni pahalanya, kecuali orang yang telah disebutkan dalam hadits. **Perkataan:** [وَقَلِيلٌ مَا هُمْ] “Namun mereka sangat sedikit”, huruf مَا bisa sebagai huruf tambahan atau sifat. **Perkataan:** [مَكَانَكَ] dibaca *nashb*, ‘amil-nya tidak dicantumkan; maksudnya, “Tetaplah di tempatmu”. **Perkataan:** [قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الَّذِي سَمِعْتُ] “Aku berkata: ‘Wahai Rasulullah, yang aku dengar.’” *Khabar*-nya tidak dicantumkan, asumsi kalimatnya: “apa itu.” **Perkataan:** [وَمَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا] “Dan orang yang melakukan demikian dan demikian.” Dalam Kitab “ar-Riqâq” lafazh كَذَا وَكَذَا tersebut ditafsirkan: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ “Sekalipun dia berzina dan sekalipun dia mencuri”. Dan dalam naskah riwayat al-Mustamli di sini disebutkan: وَمَنْ mengantikan lafazh وَمَنْ.

Perkataan (hadits no. 2389): [رَوَاهُ صَالِحٌ وَعُقَيْلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ] “Diriwayatkan oleh Shalih dan Uqail, dari az-Zuhri.” Yakni dari Ubaidullah, dari Abu Hurairah dan jalur keduanya diriwayatkan secara *maushul* dalam kitab *az-Zuhriyyât*, karya Muhammad bin Yahya adz-Dzuhli.

Perkataan: [لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا] “Seandainya aku memiliki emas sebesar bukit Uhud.” Ibnu Malik berkata: “Dalam redaksi ini terdapat *tamyiz* setelah lafazh مِثْلُ, hal ini jarang digunakan. Padanannya adalah firman-Nya ﴿وَأَوْجِبْنَا لَاسِيئَتِهِ مَدَدًا﴾ : QS. Al-Kahfi: 109.”

Perkataan: [مَا يُسْرُنِي أَنْ لَا يَمُرَّ] “Tentu aku tidak menyukai jika berlalu.” Ibnu Malik berkata: “Di dalam redaksi ini, jawaban atas kata bersyarat: لَوْ “seandainya” disebutkan dalam bentuk *fi’il mudhari’* yang di-*nafi*-kan dengan huruf مَا. Padahal jawaban ini semestinya berbentuk

fi'il madhi yang tidak di-*nafi*-kan. Seakan-akan *fi'il mudhari'* di sini menempati posisi *fi'il madhi*, atau jawaban yang semestinya adalah: مَا كَانَ يَسُرُّنِي, lalu lafazh كَانَ yang merupakan jawaban atas kata bersyarat: لَوْ tidak dicantumkan. Dan di dalam lafazh yang tidak dicantumkan itu terdapat *dhamir* yang berkedudukan sebagai *isim*, dan kalimat يَسُرُّنِي berkedudukan sebagai *khobar*. Tidak dicantumkannya lafazh كَانَ beserta *isim*-nya sementara *khobar*-nya masih tetap ada, bentuk seperti ini sering digunakan, dan ini lebih tepat.”

Dan disebutkan di dalam hadits Abu Dzar: ((مَا يَسُرُّنِي أَنْ يَمْكُثَ عِنْدِي)) “Aku tidak suka jika menetap di sisiku ...”, dan hadits Abu Hurairah menyebutkan: ((يَسُرُّنِي أَنْ لَا يَمْكُثَ)) “Aku suka jika tidak menetap” Dalam hal ini, kedua redaksi tersebut, antara makna kontekstualnya dengan makna tekstual (*manthuq*)-nya masing-masing sesuai. Disebutkan dalam naskah riwayat al-Ashili dan Karimah pada riwayat Abu Hurairah: ((مَا يَسُرُّنِي أَنْ لَا يَمْكُثَ)) “Aku tidak suka jika menetap ...”, atas dasar ini, maka huruf لَا hanya tambahan saja, *wallâhu a'lam*.



BAB 4

Meminjam Unta

٤ - بَابُ اسْتِقْرَاضِ الْإِبِلِ

٢٣٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بِمَنَى يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَغْلَظَ لَهُ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ: ((دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، وَاشْتَرَوْا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ)) . وَقَالُوا: لَا نَجِدُ إِلَّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ، قَالَ: ((اشْتَرَوْهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً)) .

2390. Abul Walid meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami: Salamah bin Kuhail mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu Salamah di Mina meriwayatkan dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ; Bahwa seorang laki-laki menagih Rasulullah ﷺ, dia bersikap kasar terhadap beliau, maka para Sahabat beliau ingin melakukan sesuatu terhadapnya (menghampiri untuk mengasarinya),

⁵ Dalam naskah (ق) disebutkan: قالوا.

namun beliau bersabda: “Biarkanlah ia, karena pemilik hak memiliki hak bicara, belikanlah untunya seekor unta lalu berikan kepadanya.” Dan mereka berkata: “Kami hanya menemukan yang lebih baik dari usia unta itu.” Beliau bersabda: “Belilah yang itu lalu berikanlah kepadanya. Karena sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah orang yang melunasi dengan cara terbaik.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ اسْتِقْرَاضِ الْإِبِلِ] “Bab: Meminjam unta.” Yaitu dibolehkannya meminjam unta, agar peminjam mengembalikannya secara sepadan, atau yang lebih baik darinya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ] “Bahwa seorang laki-laki menagih Rasulullah ﷺ.” Dalam riwayat Ibnul Mubarak, dari Syu’bah, yang akan disebutkan dalam Kitab “al-Hibah”, disebutkan dengan redaksi: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَ سِنًّا فَجَاءَ صَاحِبُهُ يَتَقَاضَاهُ)) “Bahwa Nabi ﷺ meminjam unta, lalu pemiliknya datang menagih kepada beliau.” Yakni menuntut pelunasan utang kepada beliau.

Di awal hadits Sufyan dari Salamah, yang nanti akan diberikan pada bab enam, disebutkan: ((كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ سِنٌّ مِنَ الْإِبِلِ فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ)) “Seorang laki-laki memiliki unta yang menjadi tanggungan Nabi ﷺ, lalu orang tersebut datang menagih beliau.” Disebutkan dalam riwayat Ahmad, dari Abdurrazzaq, dari Sufyan: ((جَاءَ أَعْرَابِيٌّ يَتَقَاضَى النَّبِيَّ ﷺ بَعِيرًا)) “Seorang Badui (Arab pedalaman) datang menagih unta kepada Nabi.” Disebutkan juga dalam riwayat Ahmad, dari Yazid bin Harun, dari Sufyan, lafazhnya: ((اسْتَقْرَضَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ رَجُلٍ بَعِيرًا)) “Nabi meminjam unta dari seorang laki-laki.” Dan disebutkan dalam riwayat at-Tirmidzi melalui jalur Ali bin Shalih, dari Salamah: ((اسْتَقْرَضَ النَّبِيُّ ﷺ سِنًّا)) “Nabi ﷺ meminjam unta.”

Perkataan: [فَأَعْلَظَ لَهُ] “Maka dia bersikap kasar terhadap beliau ﷺ.” Sikap kasar tersebut bisa berupa cara yang keras dalam meminta,

tetapi tidak sampai berlebihan. Kemungkinan lainnya, pemilik piutang tersebut adalah seorang kafir, karena ada pendapat yang mengatakan bahwa dia adalah seorang Yahudi. Kemungkinan pertama lebih kuat, berdasarkan riwayat Abdurrazzaq yang telah disebutkan sebelumnya bahwa dia adalah seorang Arab Badui. Sepertinya, sikap kasar tersebut terjadi lantaran tabiat orang Badui yang kasar ketika berbicara.

Dalam kitab *al-Mu'jam al-Ausath*, karya ath-Thabrani, disebutkan dalam biografi Bakar bin Sahl: “Dari al-Irbadh bin Sariyah keterangan yang mengindikasikan bahwa orang Badui tersebut adalah dia sendiri (al-Irbadh). An-Nasa-i dan al-Hakim juga meriwayatkan hadits tersebut, hanya saja di dalamnya terdapat keterangan yang mengindikasikan bahwa orang tersebut bukan al-Irbadh. Di dalamnya juga disebutkan bahwa kisah tersebut terjadi pada orang Badui lainnya, dan kisah serupa juga yang melibatkan al-Irbadh.

Perkataan: [فَهُمْ بِهِ أَصْحَابُهُ] “Maka para Sahabat beliau ingin melakukan sesuatu terhadapnya.” Yakni para Sahabat Nabi ﷺ bermaksud menyakitinya, dengan perkataan ataupun perbuatan. Akan tetapi mereka tidak melakukannya sebagai bentuk tata krama kepada Nabi ﷺ.

Perkataan: [فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا] “Karena pemilik hak memiliki hak bicara.” Yakni meminta secara paksa dan alasan yang kuat, akan tetapi dengan memperhatikan aspek tata krama yang disyariatkan.

Perkataan: [وَأَشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا] “Belikanlah untuknya seekor unta.” Disebutkan dalam naskah riwayat Abdurrazzaq: ((الْتَمِسُوا لَهُ مِثْلَ سِنِّ بَعِيرِهِ)) “Carikanlah untuknya unta seusia untanya.”

Perkataan: [قَالُوا لَا نَجِدُ] “Mereka berkata: ‘Kami hanya menemukan.’” Disebutkan dalam riwayat Sufyan: ((فَقَالَ أُعْطُوهُ، فَطَلَبُوا سَنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا إِلَّا فَوْقَهَا)) “Lalu beliau bersabda: ‘Berikanlah kepadanya’. Mereka pun mencari unta yang seusia dengannya, namun mereka hanya menemukan unta yang di atas usianya.” Pada riwayat Abdurrazzaq lafazhnya adalah: ((فَالْتَمَسُوا لَهُ فَلَمْ يَجِدُوا إِلَّا فَوْقَ سِنِّ بَعِيرِهِ)) “Lalu mereka mencarikan untuknya, namun mereka tidak menemukan selain yang di atas usia untanya.”

Adapun orang yang diajak bicara oleh Nabi di sini adalah Abu Rafi, *maula* Nabi ﷺ, seperti diriwayatkan Muslim dari hadits Abu Rafi, dia berkata: ((اَسْتَسَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ)) “Rasulullah ﷺ meminjam unta muda dari seorang laki-laki, lalu beliau disodorkan seekor unta dari unta sedekah”

Disebutkan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah:

اَسْتَلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَالَ: ((إِذَا جَاءَتْ إِبِلُ الصَّدَقَةِ قَضَيْنَاكَ))، فَلَمَّا جَاءَتْ إِبِلُ الصَّدَقَةِ أَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رَبَاعِيًّا، فَقَالَ: ((أَعْطِهِ إِيَّاهُ.))

“Beliau ﷺ meminjam unta muda dari seorang laki-laki, beliau berkata: ‘Jika unta sedekah tiba, maka kami akan melunasimu.’ Maka tatkala unta sedekah tiba, beliau memerintahkan Abu Rafi agar melunasi unta muda kepada laki-laki tersebut. Namun, Abu Rafi kembali menemui beliau seraya berkata: ‘Aku tidak menemukan di antara unta sedekah tersebut selain unta yang baik yang antara gigi seri dan gigi taringnya telah tanggal.’ Lalu beliau berkata: ‘Berikanlah unta itu kepadanya!’”

Antara hadits di atas dan hadits bab ini—yang di dalamnya beliau bersabda: اَسْتَرْوَاهُ “belikanlah untuknya”—maknanya dapat diselaraskan, bahwa pada mulanya beliau memerintahkan agar membeli seekor unta, kemudian unta sedekah tiba, lantas beliau memberikan kepada orang itu dari unta sedekah tersebut. Atau, beliau memerintahkan agar membeli unta sedekah dari orang yang berhak menerima sebagian darinya. Kesimpulan ini didukung riwayat Ibnu Khuzaimah tersebut, yaitu: إِذَا جَاءَتْ إِبِلُ الصَّدَقَةِ قَضَيْنَاكَ “Jika unta sedekah tiba, maka kami melunasimu.”

الْبَكْرُ dilafalkan dengan mem-*fat-hab*-kan *ba* dan men-*sukun*-kan *kaf*, artinya unta muda. Lafazh الْخِيَارِ, artinya baik dan ia digunakan untuk mengungkapkan bentuk tunggal dan bentuk jamak. Dan lafazh الرَّبَاعِيّ dengan huruf *ba* tanpa *tasydid*, berarti binatang yang antara gigi seri dan gigi taringnya telah tanggal.”

Perkataan: [فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً] “Karena, sebaik-baik kalian adalah yang melunasi dengan cara terbaik.” Dalam riwayat Utsman bin Jabalah, dari Syu’bah yang akan disebutkan dalam Kitab “al-Hibah”, lafazhnya: فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ “Karena sesungguhnya di antara orang terbaik kalian atau sebaik-baik kalian ...” Demikian, dengan redaksi yang menunjukkan adanya keraguan. Disebutkan dalam riwayat Ibnul Mubarak: ((أَفْضَلُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً)) “Seutama-utama kalian adalah orang yang melunasi dengan cara terbaik.” Dalam riwayat Sufyan, lafazhnya: ((خَيْرُكُمْ)) “Orang-orang paling baik di antara kalian.” Ada kemungkinan yang dimaksud dengan lafazh *mufrad* (خَيْرُكُمْ) adalah dengan makna orang pilihan; atau dengan makna jamak (خَيْرُكُمْ) maksudnya, dia adalah orang terbaik mereka dalam bergaul. Atau ada kemungkinan juga bahwa lafazh مِنْ tidak disebutkan (diasumsikan) dan ini didukung oleh riwayat tersebut.

Perkataan: [أَحْسَنُكُمْ] “Terbaik.” Terkait lafazh أَحْسَنُكُمْ ini, jika lafazh yang se-*wazan* dengan kata أَفْعَلْ ini diposisikan sebagai *mudhaf* dan maksudnya adalah “lebih dari”, maka boleh menyebutkannya dalam bentuk tunggal. Disebutkan dalam riwayat Sufyan, satu bab setelah ini: مِنْ خَيْرِكُمْ “termasuk sebaik-baik kalian.”

Hadits bab ini menerangkan:

- 1) Diperbolehkannya menagih utang jika telah jatuh tempo.
- 2) Kemuliaan akhlak Nabi serta besarnya kesabaran, ketawadhuhan dan keadilan beliau ﷺ.
- 3) Pemilik tanggungan utang sebaiknya tidak bersikap kasar terhadap pemilik hak (piutang).
- 4) Orang yang bertata krama buruk terhadap pemimpin, maka dia dikenakan *ta'zir* (sanksi) sesuai dengan perbuatannya, kecuali jika pemilik hak memaafkannya.
- 5) Dalam hal ini, kandungan judul bab—peminjaman unta—juga dapat dikategorikan untuk semua hewan, menurut pendapat mayoritas ulama. Namun hal itu dilarang oleh ats-Tsauri dan ulama madzhab Hanafi.

Mereka ber-*hujjah* dengan hadits larangan menjual hewan dengan hewan lainnya secara tempo. Hadits ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas secara *marfu'* dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, ad-Daraquthni dan lainnya. Para perawi sanadnya adalah orang-orang yang dinilai *tsiqah*, hanya saja para hafizh lebih memilih pendapat bahwa hadits tersebut *mursal*. Hadits ini juga diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari hadits al-Hasan, dari Samurah, namun masih diperselisihkan, apakah al-Hasan mendengar langsung dari Samurah? Secara global, hadits tersebut adalah hadits yang layak dijadikan *hujjah*.

Ath-Thahawi mengklaim bahwa hadits tersebut me-*nasakh* hadits bab ini. Namun klaim ini dikritik bahwa *nasakh* tidak dapat ditetapkan berdasarkan kemungkinan, sementara penyelarasan kedua hadits tersebut masih dimungkinkan.

Asy-Syafi'i dan sejumlah ulama menyelaraskan kedua hadits tersebut dengan memahami larangan tersebut berdasarkan kondisi bila transaksi antara kedua belah pihak berlaku secara tempo. Dan harus dipahami seperti ini, karena sesuai kesepakatan ulama, penyelarasan dua hadits lebih utama daripada membatalkan salah satunya. Bila memang demikian yang dimaksud dari hadits tersebut, maka tinggal menegaskan dalil diperbolehkannya peminjaman hewan dan melakukan akad *salam* (pesanan) di dalamnya.

Ulama yang melarang peminjaman selain hewan unta beralasan bahwa antara satu hewan dengan yang lainnya terdapat perbedaan yang mencolok sehingga sulit menemukan hewan yang benar-benar serupa. Alasan ini dijawab bahwa tidak menutup kemungkinan mengetahui hewan yang serupa melalui sifatnya, sehingga dapat menghilangkan adanya kesan berbeda. Buktinya, ulama madzhab Hanafi membolehkan menikahkan dan mengadakan akad *mukatabah* terhadap budak yang diterangkan sifatnya dalam tanggungan (melalui pesanan).

- 6) Dibolehkan melunasi barang yang dipinjam dengan barang yang lebih baik, bila tidak ada persyaratan hal itu dalam akad. Namun jika memang pengembalian yang lebih baik itu disyaratkan,

maka ia diharamkan berdasarkan ijma ulama. Sedangkan pendapat dari ulama madzhab Maliki bahwa terkait “lebih baik” di sini, jika berupa angka, maka ia dilarang, namun jika berupa sifat, maka ia diperbolehkan.”

- 7) Dalam hal ini, peminjaman diperuntukkan dalam hal kebajikan dan ketaatan, demikian juga dalam hal-hal yang diperbolehkan, maka itu tidak dicela. Dan pemimpin boleh meminjam kepada Baitul Mal untuk kebutuhan sebagian orang yang membutuhkan agar dia bisa melunasi pinjaman itu dari harta sedekah.

Hadits bab ini dijadikan dalil oleh asy-Syafi'i atas diperbolehkannya mempercepat zakat. Seperti itulah yang disebutkan Ibnu Abdil Bar. Hanya saja, saya belum dapat memahaminya, kecuali jika maksud pendapat asy-Syafi'i itu dalam konteks alasan peminjaman Nabi ﷺ, yaitu beliau meminjamnya untuk sebagian orang yang membutuhkan dari kalangan penerima zakat. Maka tatkala harta sedekah itu tiba, beliau membayar pemiliknya (piutang) dari harta sedekah tersebut. Dan hal itu tidak terpengaruh oleh informasi bahwa beliau membayarnya lebih dari haknya dari harta sedekah. Karena, ada kemungkinan orang yang meminjamkan tersebut juga termasuk kalangan penerima zakat, baik karena kefakiran, sebagai mu'allaf, atau alasan lainnya, dengan kedua aspeknya; aspek pelunasan pokok utang dan aspek keberhakan untuk mendapatkan yang lebih dari itu.

Kemungkinan lainnya, Nabi meminjamnya sewaktu masih dalam tanggungan beliau, namun tatkala telah jatuh tempo sementara beliau belum dapat melunasinya, maka beliau menjadi seorang *gharim* (orang yang memiliki utang), sehingga diperbolehkan melunasinya dari harta sedekah. Kemungkinan lainnya lagi, Nabi meminjamnya untuk keperluan pribadi, lalu tatkala telah jatuh tempo, beliau membeli seekor unta dari harta sedekah dari orang yang berhak menerimanya atau beliau meminjamnya dari orang lain atau dari harta sedekah untuk melunasinya setelah itu. Namun kemungkinan pertama lebih kuat dan didukung oleh redaksi hadits Abu Rafi, *wallâhu a'lam*.

Catatan Penting

Hadits bab ini termasuk hadits *gharib* dalam kitab *Shahîhul Bukhari*. Al-Bazzar berkata: “Hadits bab ini, tidak diriwayatkan dari Abu Hurairah kecuali dengan sanad ini dan terpusat pada Salamah bin Kuhail. Dalam bab ini, Salamah menegaskan bahwa dia mendengarnya dari Abu Salamah bin Abdirrahman di Mina, tepatnya tatkala dia melakukan ibadah haji, *wallâhu a’lam*.”



BAB 5

Menagih Dengan Cara Yang Baik

٥ - بَابُ حُسْنِ التَّقَاضِي

٢٣٩١ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رَبِيعٍ
عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((مَاتَ رَجُلٌ،
فَقِيلَ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ؟ قَالَ: كُنْتُ أَبَايِعُ النَّاسَ، فَأَتَجَوَّزُ
عَنِ الْمَوْسِرِ وَأُخَفِّفُ عَنِ الْمُعْسِرِ. فُغْفِرَ لَهُ)) . قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ:
سَمِعْتُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

2391. Muslim meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Abdul Malik, dari Rib'i, dari Hudzaifah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia berkata: Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda: "Seorang laki-laki meninggal, lalu ditanyakan kepadanya: 'Apa yang dulu kamu katakan (lakukan)?' Dia menjawab: 'Dahulu aku melakukan jual beli dengan orang-orang, aku selalu memberikan toleransi kepada orang yang mampu dan memberikan keringanan kepada orang yang kesulitan.'" Maka orang tersebut diberikan ampunan." Abu Mas'ud berkata: "Aku mendengarnya dari Nabi ﷺ."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ حَسَنِ التَّقَاضِي] “Bab: Menagih dengan cara yang baik.” Yaitu dianjurkan menagih dengan cara yang baik. Di dalam bab ini, dicantumkan hadits Hudzaifah mengenai kisah seorang laki-laki yang banyak memberikan toleransi kepada orang yang mampu dan memberikan keringanan kepada orang yang kesulitan. Pembahasan selengkapnya telah disebutkan pada Kitab “al-Buyû” Bab 18: “Memberikan Tenggang Waktu kepada Orang yang Berutang yang Mengalami Kesulitan” (hadits no. 2078).

SYARAH HADITS

Perkataan dalam riwayat ini: ((فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ)) “Lalu ditanyakan kepadanya, maka dia menjawab.” Di dalam redaksi ini ada kalimat yang tidak dicantumkan, asumsinya: “Lalu ditanyakan kepadanya: Apa yang dahulu kamu lakukan?” Disebutkan dalam naskah riwayat al-Mustamli (naskah bab ini): ((فَقِيلَ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ؟)) “Lalu ditanyakan kepadanya: ‘Apa yang dulu kamu katakan?’”

Guru al-Bukhari di dalam hadits ini adalah Muslim bin Ibrahim dan Abdul Malik adalah Abdul Malik bin Umair.



BAB 6

Apakah Pemberi Pinjaman Diberikan Unta Yang Lebih Tua Dari Usia Untanya?

٦ - بَابُ هَلْ يُعْطَى أَكْبَرُ مِنْ سِنِّهِ؟

٢٣٩٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَتَقَاضَاهُ بَعِيرًا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَعْطُوهُ)) فَقَالُوا: لَا نَجِدُ إِلَّا سِنًّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَاكَ اللَّهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً)).

2392. Musaddad meriwayatkan kepada kami, dari Yahya, dari Sufyan, dia berkata: Salamah bin Kuhail meriwayatkan kepadaku, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi ﷺ seraya menagih unta kepada beliau.

⁶ Dalam naskah (ص) disebutkan: حَدَّثَنَا.

⁷ قال: Dalam naskah (ق) tidak disebutkan: قال.

⁸ فقال: Dalam naskah (ص) disebutkan: فقال.

⁹ ما نجد: Dalam naskah (ص) disebutkan: ما نجد.

Perawi berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Berikanlah kepadanya!” Namun mereka berkata: “Kami tidak menemukan selain unta (dengan usia tertentu) yang lebih baik daripada untanya.” Lalu orang tersebut berkata: “Engkau telah membayarku secara penuh, semoga Allah membalas dengan hal yang sama kepadamu.” Maka Rasulullah ﷺ bersabda: “Berikanlah kepadanya.. Karena termasuk sebaik-baik manusia adalah yang melunasi utang dengan cara terbaik.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ هَلْ يُعْطَى أَكْبَرَ مِنْ سِنِيهِ؟] “Bab: Apakah pemberi pinjaman diberikan unta yang lebih tua dari usia untanya?” Lafazh يُعْطَى dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ya* dalam bentuk *mabni lil majhul*. Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah yang telah disebutkan satu bab sebelumnya dan syarahnya secara lengkap telah disebutkan di sana. Yahya yang disebutkan di dalamnya adalah Yahya al-Qaththan. Sufyan, guru Yahya, adalah Sufyan ats-Tsauri dan hadits ini nanti akan disebutkan setelah enam bab dari riwayat Yahya, dari gurunya yang lain, yaitu Syu’bah.



BAB 7

Pelunasan Dengan Cara Yang Baik

٧ - بَابُ حُسْنِ الْقَضَاءِ

٢٣٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ سِنَّةٌ مِنَ الْإِبِلِ، فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ ﷺ: ((أَعْطُوهُ)). فَطَلَبُوا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا¹⁰ إِلَّا سِنًّا فَوْقَهَا، فَقَالَ: ((أَعْطُوهُ)). فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللَّهِ بِكَ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً)).

2393. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Salamah, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia berkata: "Seorang laki-laki memiliki hak (berpiutang) kepada Nabi ﷺ berupa seekor unta, lantas orang tersebut mendatangi beliau untuk menagih, beliau berkata: "Berikanlah kepadanya!" Mereka pun mencari unta yang seusia dengannya, namun mereka tidak mendapatkan selain usia yang di atasnya. Lalu beliau bersabda: "Berikanlah yang itu kepadanya!"

¹⁰ Dalam naskah (ق) disebutkan: يجدوا له.

Orang tersebut berkata: “Engkau telah membayarku secara penuh, semoga Allah membalas dengan hal yang sama kepadamu.” Nabi ﷺ kemudian bersabda: “Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah orang yang melunasi utangnya dengan cara terbaik.”

٢٣٩٤ - حَدَّثَنَا خَلَّادٌ¹¹ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دَثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ - قَالَ مِسْعَرٌ: أُرَاهُ قَالَ ضَحَى - فَقَالَ: ((صَلِّ رَكْعَتَيْنِ)) . وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَرَادَنِي .

2394. Khallad telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Mis’ar meriwayatkan kepada kami: Muharib bin Ditsar meriwayatkan kepada kami, dari Jabir bin Abdillah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia menuturkan: “Aku mendatangi Nabi ﷺ ketika beliau berada di masjid—Mis’ar berkata: Aku menduganya berkata: Pada waktu dhuha—Lalu beliau berkata: “Shalatlah dua raka’at!” Pada waktu itu, aku memiliki piutang kepada beliau. Kemudian beliau melunasi dan menambahkannya untukku.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ حُسْنِ الْقَضَاءِ] “Bab: Pelunasan dengan cara yang baik.” Yakni dianjurkan melakukan pelunasan utang dengan baik. Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits tersebut dan korelasinya dengan judul bab cukup jelas.

¹¹ Dalam naskah (ص) ditambahkan: بن يحيى.

SYARAH HADITS

Perkataan: [سِنَّ] “Seekor unta.” Yaitu unta dengan usia tertentu. **Perkataan** dalam riwayat ini: [أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللَّهِ بِكَ] “Engkau telah membayarku secara penuh, semoga Allah membalas dengan hal yang sama kepadamu.” Disebutkan dalam riwayat Yahya al-Qaththan pada bab sebelumnya: ((أَوْفَيْتَنِي أَوْفَاكَ اللَّهُ)). Kemudian, al-Bukhari menyebutkan hadits Jabir: ((أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ)) “Aku mendatangi Nabi ﷺ”, dan di dalamnya disebutkan: ((وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَرَادَنِي)) “Sementara aku memiliki piutang kepada beliau, lalu beliau melunasi dan menambahkannya untukku.” Hadits ini telah disebutkan di beberapa bab sebelumnya dan pada sebagian bab dijelaskan berapa ukuran yang ditambahkan oleh beliau tersebut, yaitu satu *qirath*. Sebagaimana disebutkan dalam Kitab “al-Wakâlah.” Pembahasan selengkapny disebutkan dalam Kitab “asy-Syurûth” (hadits no. 2390).



BAB 8

**Jika Seseorang Melunasi Utang
Kurang Dari Haknya (Pemilik Piutang), Atau
Dia (Pemilik Piutang) Membebaskannya,
Maka Diperbolehkan**

٨ - بَابُ إِذَا قَضَى دُونَ حَقِّهِ أَوْ حَلَّلَهُ فَهُوَ جَائِزٌ

٢٣٩٥ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ كَعْبٍ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَاشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا تَمْرًا¹² حَائِطِي وَيُحْلِلُوا أَبِي فَأَبَوْا، فَلَمْ يُعْطِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ حَائِطِي وَقَالَ: ((سَنَعْدُو عَلَيْكَ))، فَعَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ، فَطَافَ فِي النَّخْلِ وَدَعَا فِي ثَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ فَجَدَدْتُهَا فَقَضَيْتُهُمْ، وَبَقِيَ لَنَا مِنْ تَمَرِهَا.

¹² ثمر. Dalam naskah (ص) disebutkan.

2395. Abdan meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abdullah mengabarkan kepada kami: Yunus mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dia berkata: Ibnu Ka'ab bin Malik meriwayatkan kepadaku bahwa Jabir bin Abdillah رضي الله عنه mengabarkan kepadanya bahwa ayahnya terbunuh sebagai syahid pada Perang Uhud, sementara dia memiliki tanggungan utang. Maka para pemilik piutang begitu bersemangat dalam menuntut hak-hak mereka. Aku pun mendatangi Nabi ﷺ, beliau lantas meminta mereka agar mau menerima kurma yang ada di kebunku dan membebaskan ayahku, namun mereka menolak. Maka Nabi ﷺ tidak memberikan kebunku kepada mereka dan beliau bersabda: “Nanti kami akan mendatangiimu.” Lalu beliau mendatangi kami di waktu pagi. Beliau mengelilingi pohon-pohon kurma dan mendoakan keberkahan pada buah-buahannya. Lalu aku memanennya, dan melunasi utangku kepada mereka, sementara masih tersisa bagi kami sebagian kurmanya.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا قَضَىٰ دُونَ حَقِّهِ أَوْ حَلَّلَهُ فَهُوَ جَائِزٌ] “Bab: Jika seseorang melunasi utangnya kurang dari haknya atau dia (pemilik piutang tersebut) membebaskannya, maka itu dibolehkan.” Ibnu Baththal berkata: “Seperti itulah semua naskah riwayat kitab *Shahîhul Bukhari* menuliskan redaksi judul bab ini. Padahal yang benar adalah وَحَلَّلَهُ “dan dia (pemilik piutang) membebaskannya” tanpa huruf *alif* (ا).” Saya katakan: Saya melihatnya pada riwayat Abu Ali bin Syabbuwaih dari al-Farabri dengan huruf *wawu* dan seperti itulah pada riwayat an-Nasafi, dari al-Bukhari dan pada kitab *Mustakhraj* al-Isma’ili. Tetapi riwayat-riwayat lainnya disebutkan dengan lafazh أَوْ.

Ibnu Baththal berkata: “Karena, diperbolehkan bagi seseorang melunasi utangnya kurang dari kewajiban yang harus dibayarnya tanpa pembebasan dari pemilik piutang; dan seandainya pemilik piutang membebaskannya dari semua utang, maka hal itu dibolehkan menurut semua ulama. Demikian pula apabila pemilik piutang itu membebaskannya dari sebagian utang.”

Terkait judul bab ini, Ibnul Munayyir memaknainya bahwa yang dimaksud adalah apabila orang tersebut melunasi utangnya kurang dari kewajiban yang harus ditunaikannya dengan keridhaan pemilik piutang; atau pemilik piutang membebaskannya dari semua kewajibannya, maka hal itu diperbolehkan.

Selanjutnya, di dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits Jabir mengenai utang ayahnya dan di dalamnya disebutkan: “Lalu aku meminta mereka agar mau menerima kurma yang ada di kebunku dan membebaskan ayahku”. Redaksi inilah yang dimaksud dalam judul bab ini. Dan pada bab berikutnya akan disebutkan bahwa Nabi ﷺ meminta si pemilik piutang dalam hal itu; dan pada Kitab “al-Hibah” akan disebutkan melalui jalur ini redaksi yang lebih lengkap daripada yang disebutkan di sini; pembahasan selengkapnya akan disebutkan dalam Kitab “al-Manâqib”, Bab “‘Alâmâtin Nubuwwah” (hadits no. 3580), *insya Allah Ta’ala*.

Perkataan dalam riwayat ini: “Dari Ibnu Ka’ab bin Malik”, Abu Mas’ud dan Khalaf di kitab *al-Athraf*—dan diikuti oleh al-Humaidi—menjelaskan bahwa Ibnu Ka’ab ini bernama Abdurrahman. Sedangkan menurut al-Mizzi, nama Ibnu Ka’ab bin Malik adalah Abdullah. Dia berdalil bahwa Ibnu Wahab telah meriwayatkan hadits tersebut dari Yunus dengan sanad yang sama dengan bab ini, lalu dia (Ibnu Wahab) menyebutkan nama Ibnu Ka’ab bin Malik dengan Abdullah. Menurut saya, periwayatan ini juga disebutkan dalam riwayat al-Isma’ili, hanya saja di situ, dia berkata: ((إِنَّ جَابِرًا قُتِلَ أَبُوهُ)) “Sesungguhnya ayah Jabir terbunuh”, hanya saja bentuk periwayatannya seperti *mursal*. Pasalnya, dia tidak mengatakan bahwa Jabir telah mengabarkan kepadanya ataupun meriwayatkan kepadanya. Akan tetapi, penggalan ini sudah cukup untuk mengatakan bahwa Ibnu Ka’ab bin Malik di sini adalah Abdullah, bukan Abdurrahman. Memang, az-Zuhri meriwayatkan dari Abdurrahman bin Ka’ab, dari Jabir kisah para syuhada Uhud, sebagaimana telah disebutkan pada Kitab “al-Janâ-iz” dan itulah yang mendorong mereka menafsirkan Ibnu Ka’ab bin Malik di sini dengan Abdurrahman. *Wallâhu a’lam*.

BAB 9

Apabila Seseorang Melunasi Utang Dengan Utang, Atau Menaksir Utangnya, Berupa Kurma Dengan Kurma Atau Lainnya

٩ - بَابُ إِذَا قَاصَّ، أَوْ جَاذَفَهُ فِي الدِّينِ تَمْرًا بِتَمْرٍ أَوْ غَيْرِهِ

٢٣٩٦ - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَاهُ تُوْفِيَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلَاثِينَ وَسَقًا لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ، فَاسْتَنْظَرَهُ جَابِرٌ، فَأَبَى أَنْ يُنْظَرَهُ، فَكَلَّمَ جَابِرٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِيَشْفَعَ لَهُ إِلَيْهِ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَلَّمَ الْيَهُودِيَّ لِيَأْخُذَ تَمْرًا¹³ نَخْلَهُ بِالَّتِي لَهُ فَأَبَى، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّخْلَ فَمَشَى فِيهَا، ثُمَّ قَالَ لِيَجَابِرِ: ((جَدِّ لَهُ فَأَوْفِ لَهُ الَّذِي لَهُ))، فَجَدَّهُ بَعْدَمَا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَوْفَاهُ ثَلَاثِينَ وَسَقًا، وَفَضَلَتْ لَهُ سَبْعَةُ عَشَرَ وَسَقًا، فَجَاءَ جَابِرٌ

¹³ ثمر. Dalam naskah (ق) disebutkan:

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُخْبِرَهُ بِالَّذِي كَانَ فَوَجَدَهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُ بِالْفَضْلِ، فَقَالَ: ((أَخْبِرْ ذَلِكَ ابْنَ الْخَطَّابِ))، فَذَهَبَ جَابِرٌ إِلَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ عَلِمْتُ حِينَ مَشَى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُبَارِكَنَّ فِيهَا.

2396. Ibrahim bin al-Mundzir meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Anas meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam, dari Wahab bin Kaisan, dari Jabir bin Abdillah رضي الله عنه bahwa dia mengabarkan kepadanya; Bahwa ayahnya meninggal dan meninggalkan utang sebanyak 30 *wasaq* kepada seorang laki-laki dari bangsa Yahudi. Jabir meminta penangguhan kepadanya, namun laki-laki tersebut menolak untuk menanggungkannya. Lalu Jabir berbicara kepada Rasulullah ﷺ untuk meminta bantuan beliau memediasinya dengan orang Yahudi tersebut. Rasulullah ﷺ datang, beliau lalu berbicara kepada orang Yahudi tersebut agar dia mengambil kurma kebun kurmanya untuk menggantikan kurma yang menjadi haknya, namun orang Yahudi tersebut menolak. Rasulullah ﷺ kemudian memasuki kebun kurma tersebut dan berjalan di antaranya, kemudian beliau berkata kepada Jabir: “Potonglah untuknya, lalu lunasilah kepadanya apa yang menjadi haknya.” Jabir pun memotongnya setelah Rasulullah ﷺ pulang, lalu Jabir melunasinya 30 *wasaq* dan masih tersisa untuknya 17 *wasaq*. Jabir lantas mendatangi Rasulullah ﷺ untuk mengabari beliau perihal apa yang telah terjadi, namun Jabir mendapati beliau sedang shalat Ashar. Setelah beliau menyelesaikan shalatnya, Jabir mengabari beliau perihal sisa kurma tersebut. Lalu beliau berkata: “Kabarkan hal itu kepada Ibnul Khaththab.” Jabir pun pergi menemui Umar untuk mengabarinya, lalu Umar berkata kepadanya: “Sungguh, aku telah mengetahui ketika Rasulullah ﷺ berjalan di dalamnya bahwa kebun kurma tersebut benar-benar akan diberkahi.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا قَاصَّ، أَوْ جَاوَزَهُ فِي الدَّيْنِ] “Bab: Apabila seseorang melunasi utang dengan utang atau menaksir utangnya.” Yaitu ketika pelunasan, maka hal itu diperbolehkan. [تَمْرًا بِتَمْرٍ أَوْ غَيْرِهِ] “Yaitu, kurma dengan kurma atau lainnya.” Al-Muhallab berkata: “Tidak seorang ulama pun membolehkan orang yang memiliki piutang kurma mengambil kurma dari orang yang diutangnya dengan menaksir utangnya, karena hal itu mengandung unsur ketidaktahuan dan penipuan. Yang diperbolehkan adalah mengambil dengan menaksir haknya yang lebih sedikit dari utang orang yang diutang jika orang yang mengambil ini mengetahui dan meridhainya.” Sepertinya, melalui pernyataannya itu, al-Muhallab ingin menyanggah judul bab yang dibuat oleh al-Bukhari, padahal yang dimaksud oleh al-Bukhari adalah apa yang ditetapkan oleh penyanggah tersebut, bukan apa yang dinafikannya. Tujuannya adalah untuk menerangkan bahwa proses penyelesaian pada akad *mu'awadhah* (tukar menukar), masih ditolerir sedangkan proses permulaannya tidak karena menjual kurma basah (*ruthab*) dengan kurma matang tidak diperbolehkan pada selain transaksi *'ariyah*, namun hal itu diperbolehkan dalam akad *mu'awadhah* ketika pelunasan dan hal itu diterangkan dalam hadits bab di atas. Pasalnya, beliau ﷺ meminta kepada pemilik piutang agar mengambil kurma yang ada di kebun padahal kadarnya tidak diketahui sebagai pelunasan atas *wasaq-wasaq* yang menjadi haknya yang telah diketahui kadarnya. Kadar kurma¹⁴ kebun tersebut kurang dari kadar piutangnya, sebagaimana ditegaskan dalam Kitab “ash-Shulh” melalui jalur lain, di dalamnya disebutkan: ((فَأَبَوْا وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ فِيهِ وِفَاءً)) “Namun mereka menolak dan mereka tidak melihat bahwa kurma kebun itu dapat melunasi.”

Ad-Dimyathi mengutip perkataan al-Muhallab, kemudian dia menyanggahnya, dia berkata: “Ini tidaklah shahih.” Kemudian dia beralasan yang sama dengan alasan yang disebutkan oleh al-Muhallab.

¹⁴ Dalam naskah (ص) dan naskah (ق) disebutkan: ثمر.

Namun pendapat ad-Dimyathi itu disanggah oleh Ibnul Munayyir, dan sanggahannya itu senada dengan sanggahan saya; Ibnul Munayyir berkata: “Menjual sesuatu yang diketahui dengan sesuatu yang tidak diketahui termasuk transaksi *muzabanah*¹⁵. Jika ia berupa kurma seperti itu, maka itu adalah transaksi *muzabanah* dan riba. Akan tetapi hal itu ditolerir dalam hal pelunasan utang, karena biasanya perbedaan pasti terjadi, sehingga ia tidak lagi disebut transaksi *muzabanah*.”

Nanti akan disebutkan pembahasan mengenai faedah hadits lainnya dalam Kitab “‘Alâmâtin Nubuwwah” (Kitab “al-Manâqib”, hadits no. 3580), *insya Allah Ta’ala*. Perkataan dalam sanad ini: “Anas meriwayatkan kepada kami”, yaitu Anas bin Iyadh Abu Dhamrah. Hisyam adalah Hisyam bin Urwah. Wahab adalah Wahab bin Kaisan. Dan seluruh sanadnya adalah orang-orang Madinah.



¹⁵ Penjualan kurma basah yang masih di pohon dengan kurma kering dalam bentuk takaran.^{ed}

BAB 10

Orang Yang Berlindung (Kepada Allah) Dari Utang

١٠ - بَابُ مَنْ اسْتَعَاذَ مِنَ الدَّيْنِ

٢٣٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح.

وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيْقٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْتَمِ وَالْمَغْرَمِ)). فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنَ الْمَغْرَمِ؟ قَالَ: ((إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ)).

2397. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri. ح (Lalu al-Bukhari beralih ke sanad berikut ini)

Dan Isma'il meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Saudaraku meriwayatkan kepadaku, dari Sulaiman, dari Muhammad bin Abu Atiq, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bahwa Aisyah رضي الله عنها mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah ﷺ senantiasa berdoa ketika shalat, beliau berkata: “Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari dosa dan utang.” Lalu ada yang bertanya kepada beliau: “Alangkah seringnya engkau meminta perlindungan dari utang, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “Sesungguhnya apabila seorang laki-laki berutang, maka dia berbicara lalu berdusta dan berjanji lalu mengingkari.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ اسْتَعَاذَ مِنَ الدَّيْنِ. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ] “Bab: Orang yang berlindung (kepada Allah) dari utang. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami.” Sanad dan matan ini telah disebutkan di akhir pembahasan sifat shalat (Kitab “al-Adzân”, hadits no. 832) dan redaksinya di sana lebih lengkap serta syarahnya telah disebutkan juga di sana. Sedangkan redaksi yang ada di sini sepertinya untuk sanad yang kedua. Kesimpulan ini didukung oleh fakta bahwa di Kitab “al-Adzân” tersebut riwayat Abul Yaman yang meriwayatkan sendirian menegaskan bahwa Urwah memang mengabarkan kepada az-Zuhri, sedangkan di sini redaksinya disebutkan secara *‘an’annah* (dengan lafaz عن).

Isma'il yang disebutkan di sini adalah Isma'il bin Abu Uwais. Saudaranya adalah Abdul Hamid Abu Bakar dan dia lebih terkenal dengan *kunyah*-nya (panggilannya). Sementara, Sulaiman di sini adalah Sulaiman bin Bilal. Dan perawinya adalah orang-orang Madinah.

Al-Muhallab berkata: “Dari hadits bab ini dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini *saddudz dzara-i*’ memang diperlukan, karena beliau ﷺ telah meminta perlindungan dari utang. Hal ini mengingat, umumnya gara-gara utang seseorang bisa jadi berdusta dalam bicara dan mengingkari perjanjian, di samping membuat pemilik utang menjadi bahan pembicaraan orang.”

Ada kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan “meminta perlindungan dari utang” adalah meminta perlindungan dari ketergantungan kepadanya sehingga dia tidak terjerumus ke dalam petaka-petaka seperti ini; atau perlindungan dari ketidakmampuan untuk melunasi utang sehingga tidak ada lagi implikasinya. Barangkali itulah rahasia mengapa judul bab ini disebutkan secara mutlak.

Selanjutnya, saya melihat dalam *Hâsyiyah* Ibnul Munayyir, dan di dalamnya disebutkan: “Tidak ada kontradiksi antara meminta perlindungan dari utang dan diperbolehkannya berutang. Karena, yang dimintakan perlindungan dalam hal ini adalah agar terhindar dari berbagai petaka yang disebabkan oleh utang. Maka, barang siapa berutang dan terhindar dari petaka-petaka tersebut, berarti dia dilindungi oleh Allah dan telah melakukan sesuatu yang diperbolehkan.



BAB 11

Menshalati Mayit Yang Meninggalkan Utang

١١ - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ تَرَكَ دَيْنًا

٢٣٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَلَيْنَا)).

2398. Abul Walid meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Ady bin Tsabit, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Barang siapa meninggalkan harta benda, maka ia menjadi milik ahli warisnya; dan barang siapa meninggalkan tanggungan (utang atau keluarga), maka urusannya dikembalikan kepada kami.”

٢٣٩٩ - حَدَّثَنِي¹⁶ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا

¹⁶ حَدَّثَنَا: Dalam naskah (ص) disebutkan.

أُولَىٰ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اقْرَأُوا إِن شِئْتُمْ: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ
بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَلْيَرِثْهُ
عَصْبَتُهُ مَنْ كَانُوا، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِي، فَأَنَا مَوْلَاهُ)).

2399. Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Abu Amir meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Fulaih meriwayatkan kepada kami, dari Hilal bin Ali, dari Abdurrahman bin Abu Amrah, dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda: “Setiap orang Mukmin pasti menjadikanku lebih utama baginya di dunia dan akhirat. Bacalah jika kalian mau: *‘Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri ...’* (QS. Al-Ah_zâb: 6). Orang Mukmin mana saja yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda, maka hendaklah yang mewarisinya adalah ahli warisnya (*ashabah*), siapa pun mereka. Dan barang siapa meninggalkan utang atau tanggungan (keluarga yang dikhawatirkan disia-siakan), maka hendaklah dia mendatangiku, karena akulah *maula* (penjamin)nya.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ تَرَكَ دَيْنًا] “Bab: Menshalati mayit yang meninggalkan utang.” Ibnul Munayyir berkata: “Melalui judul bab ini, al-Bukhari ingin menyatakan bahwa utang tidak menimpangkan agama dan meminta perlindungan darinya bukanlah karena zat utang itu sendiri, akan tetapi petaka-petaka yang dikhawatirkan timbul darinya.

Dalam bab ini, al-Bukhari menuturkan hadits yang di dalamnya disebutkan: ((مَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَلْيَأْتِنِي)) “Barang siapa yang meninggalkan utang, hendaklah dia mendatangiku.” Melalui hadits ini, al-Bukhari mengisyaratkan redaksi lanjutan dari judul babnya, yaitu bahwa Nabi ﷺ tidak mau menshalati orang yang memiliki tanggungan utang.

Setelah terjadi penaklukkan-penaklukkan (yakni melimpahnya *ghanimah*), maka beliau mau menshalatinya.” Hadits tersebut telah disebutkan secara lengkap dalam Kitab “al-Kafâlah” (hadits no. 2298). Dan penjelasan selengkapnya hadits ini diberikan di dalam Kitab “at-Tafsîr”, Bab “Tafsir Surat Al-Ahzab” (hadits no. 4781) dan dalam Kitab “al-Farâ-idh” (hadits no. 6731), *insya Allah Ta’ala*.

Perkataan: [كَلًا] “Tanggungan.” Ia dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan dan men-*tasydid*-kan *lam*, yaitu tanggungan (utang atau keluarga).

Perkataan: [ضِيَاءًا] “Tanggungan (keluarga yang dikhawatirkan disia-siakan).” Dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *dhad*, juga berarti tanggungan. Al-Khaththabi berkata: “Lafazh ضِيَاءٌ dijadikan sebagai sebutan bagi setiap sesuatu yang sedang akan disia-siakan, yaitu anak atau pelayan.”

Al-Khaththabi mengingkari ejaan dengan meng-*kasrah*-kan *dhad* (ضِيَاءًا), namun hal itu diperbolehkan oleh ulama lainnya, hanya saja sebagai bentuk jamak dari lafazh ضَائِعٍ, seperti lafazh جِيَاعٍ dan جَائِعٍ.



BAB 12

Tindakan Mengulur-Ulur (Pelunasan Utang) Oleh Orang Kaya Adalah Suatu Kezhaliman

١٢ - بَابُ مَظْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

٢٤٠٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَخِي وَهَبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَظْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ)).

2400. Musaddad meriwayatkan pada kami, ia berkata: Abdul A'la telah meriwayatkan kepada kami, dari Ma'mar, dari Hammam bin Munabbih, saudara Wahab bin Munabbih bahwa dia mendengar Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Tindakan mengulur-ulur (pelunasan utang) oleh orang kaya (mampu) adalah suatu kezhaliman."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْظِلِ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ] “Bab: Tindakan mengulur-ulur (pelunasan utang) oleh orang kaya (mampu) adalah suatu kezhaliman.” Al-Bukhari membuat judul bab dengan lafazh hadits, yang juga merupakan penggalan dari hadits yang telah disebutkan secara lengkap dalam Kitab “al-Hiwâlâh” beserta pembahasan mengenainya (bab 2, hadits no. 2288). Dan perawi bernama Abdul A’la yang disebutkan dalam sanad adalah Abdul A’la bin Abdil A’la al-Bashri.



BAB 13

Pemilik Hak (Piutang) Memiliki Hak Bicara

١٣ - بَابُ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالٌ

وَيُذَكِّرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((لِيِ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ))¹⁷.
قَالَ سُفْيَانُ: عِرْضُهُ: يَقُولُ مَطْلَتْنِي. وَعُقُوبَتُهُ: الْحَبْسُ.

Disebutkan dari Nabi ﷺ: “Tindakan mengulur-ulur (pelunasan utang) oleh orang yang memiliki kelapangan menghalalkan pemberian sanksi terhadapnya dan kehormatannya.”

Sufyan berkata: “‘Kehormatannya’, maksudnya dia (pemilik piutang) boleh berkata: ‘Kamu telah mengulur-ulur terhadapku’. Dan ‘pemberian sanksi atasnya’, maksudnya penahanannya.”

٢٤٠١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ¹⁸: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ: ((دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا)).

¹⁷ Dalam naskah (ق) disebutkan: وعقوبته.

¹⁸ Dalam naskah (ق) ditambahkan: قال.

2401. Musaddad meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Yahya meriwayatkan kepada kami, dari Syu'bah, dari Salamah, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah رضي الله عنه : “Nabi ﷺ didatangi oleh seorang laki-laki yang menagih (utang) kepada beliau, lalu orang tersebut bersikap kasar terhadap beliau. Maka, para Sahabat beliau ingin melakukan sesuatu terhadapnya (mengasarkannya), namun beliau bersabda: “Biarkan dia, karena pemilik hak memiliki hak bicara.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالَ] “Bab: Pemilik hak memiliki hak bicara.” Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah yang baru saja disebutkan, dan ia merupakan *nash* mengenai hal itu. Al-Bukhari menyebutkan hadits *mu'allaq*, karena di dalamnya terdapat penafsiran lafazh مَقَالَ. Dan syarah hadits Abu Hurairah ini baru saja diberikan.

Perkataan: [رُيُذَكَّرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: لَيْ الْوَاجِدِ يُجَلُّ عِرْضُهُ وَعُقُوبَتُهُ] “Disebutkan dari Nabi ﷺ: ‘Tindakan mengulur-ulur (pelunasan utang) oleh orang yang memiliki kelapangan menghalalkannya dan pemberian sanksi atasnya.’” Lafazh الِی dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan lam berarti tindakan mengulur-uluar, لَوَى يَلْوِي. Lafazh الواجد dengan huruf *jim* berarti orang kaya (mampu), berasal dari lafazh الوجد dengan dibaca *dhammah*, artinya kemampuan. Lafazh يُجَلُّ “menghalalkan” dengan men-*dhammah*-kan huruf ya, yakni diperbolehkan menyifatnya sebagai orang yang zalim.

Hadits tersebut diriwayatkan secara *maushul* oleh Ahmad dan Ishaq dalam kitab *Musnad* keduanya, Abu Dawud serta an-Nasa-i dari hadits Amr bin asy-Syarid bin Aus ats-Tsaqafi, dari ayahnya dengan lafazh tersebut dan sanadnya hasan. Ath-Thabrani menyebutkan bahwa hadits tersebut tidak diriwayatkan melainkan dengan sanad ini.

Perkataan: [قَالَ سُفْيَانُ: عِرْضُهُ يَقُولُ مَظْلَمَتِي وَعُقُوبَتُهُ الْحَبْسُ] “Sufyan berkata: ‘Kehormatannya’ maksudnya dia boleh berkata: ‘Kamu telah mengulur-ulur kepadaku’. Dan pemberian sanksi atasnya adalah penahanannya.” Hadits ini juga diriwayatkan secara *maushul* oleh

al-Baihaqi melalui jalur al-Firyabi, salah seorang guru al-Bukhari, dari Sufyan dengan lafazh: ((عَرَضَهُ أَنْ يَقُولَ مَطْلَنِي حَقِّي وَعُقُوبَتُهُ أَنْ يُسَجَّنَ)) “Kehormatannya maksudnya, seseorang boleh berkata: ‘Dia telah mengulur-ulur hakku’ dan pemberian sanksi atasnya maksudnya untuk dipenjara.” Ishaq berkata: “Sufyan menafsirkan “kehormatannya” dengan menyakitinya dengan lisan.” Ahmad berkata: “Tatkala hadits ini diriwayatkan oleh Waki dengan sanadnya, maka Waki berkata: “Kehormatannya maksudnya mengadukannya.” Masing-masing dari keduanya (Ishaq dan Ahmad) sama-sama berkata: “Pemberian sanksi atasnya maksudnya penahanannya.”

Hadits tersebut dijadikan dalil disyariatkannya menahan orang yang berutang apabila dia mampu melunasinya sebagai sanksi moril dan tindakan tegas terhadapnya. Sebagaimana nanti akan disebutkan penukilan perselisihan pendapat mengenai hal itu.

Perkataan:[الوَاجِدُ] “Orang yang memiliki kelapangan.” Dijadikan dalil bahwa orang yang dalam kondisi kesulitan tidak boleh ditahan.

Catatan Penting

Dalam ar-Rafi’i pada matan yang *marfu’* disebutkan:

((لِيَ الْوَاجِدِ ظُلْمٌ وَعُقُوبَتُهُ حَبْسُهُ.))

“Tindakan mengulur-ulur (pelunasan utang) oleh orang yang memiliki kelapangan adalah suatu kezhaliman dan sanksinya adalah penahanannya.”

Redaksi ini sudah ada perubahan; dan penafsiran sanksi dengan penahanan di sini berasal dari sebagian perawi, sebagaimana yang Anda lihat.



BAB 14

**Apabila Seseorang (Pemilik Piutang)
Menemukan Hartanya
Ada Pada Orang Yang Bangkrut
Dalam Akad Jual beli, Akad *Qardh*
(Pinjaman), Dan Barang Titipan,
Maka Dia Lebih Berhak Terhadapnya**

١٤ - بَابُ إِذَا وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ فِي الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ
وَالْوَدِيعَةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا أَفْلَسَ وَتَبَيَّنَ لَمْ يَجْزِ عِتْقُهُ وَلَا بَيْعُهُ وَلَا
شِرَاؤُهُ.

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: قَضَى عُثْمَانُ مَنِ افْتَضَى مِنْ حَقِّهِ قَبْلَ
أَنْ يُفْلِسَ فَهُوَ لَهُ، وَمَنْ عَرَفَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.

Al-Hasan berkata: “Jika seseorang bangkrut dan hal itu tampak jelas, maka dia tidak diperbolehkan memerdekakan budak, menjual dan membelinya.”

Sa'id bin al-Musayyab berkata: “Utsman memutuskan bahwa barang siapa menuntut haknya (pada orang lain) sebelum dia mengalami kebangkrutan, maka hak tersebut menjadi miliknya; dan barang siapa mengenali barangnya sesuai dengan bendanya, maka dia lebih berhak terhadapnya.”

٢٤٠٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - أَوْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ -: ((مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ))¹⁹.

2402. Ahmad bin Yunus meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Zuhair meriwayatkan kepada kami: Yahya bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm mengabarkan kepadaku bahwa Umar bin Abdil Aziz mengabarkan kepadanya bahwa Abu Bakar bin Abdirrahman bin al-Harits bin Hisyam mengabarkan kepadanya bahwa dia mendengar Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ menuturkan: Rasulullah ﷺ bersabda—atau dia

¹⁹ Dalam naskah (ص) ditambahkan:

قال أبو عبد الله هذا الإسناد كلهم على القضاء يحيى بن سعيد وأبو بكر بن محمد وعمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبو هريرة كانوا كلهم على المدينة.

“Abu Abdillah berkata: ‘Semua perawi yang ada dalam sanad ini pernah menjabat sebagai qadhi, yaitu Yahya bin Sa'id, Abu Bakar bin Muhammad, Umar bin Abdil Aziz, Abu Bakar bin Abdirrahman, dan Abu Hurairah. Mereka semua berada di Madinah.’”

berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda—: “Barang siapa menjumpai hartanya sesuai dengan bendanya ada pada seorang laki-laki, atau seseorang yang telah mengalami kebangkrutan, maka dia lebih berhak terhadapnya daripada orang lain.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ فِي الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ وَالْوَدِيعَةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ] “Bab: Apabila seseorang (pemilik piutang) menemukan hartanya ada pada orang yang bangkrut dalam akad jual beli, akad *qardh* (pinjaman), dan barang titipan, maka dia lebih berhak terhadapnya.” Orang yang bangkrut (*muflis*) menurut syara’ adalah orang yang utang-utangnya melebihi harta yang dimilikinya. Dia dinamakan *muflis*, karena menjadi orang yang memiliki *fihs* (mata uang recehan) setelah memiliki sekian dirham dan dinar. Ini mengisyaratkan bahwa dia menjadi tidak memiliki selain harta terendah, yaitu *fulus* (uang kecil, recehan). Atau dia disebut demikian, karena dia dilarang membelanjakan harta kecuali pada sesuatu yang tak berharga, seperti *fihs*, karena mereka tidak terbiasa bertransaksi dengan *fihs* kecuali pada hal-hal yang tak berharga. Atau bisa juga karena dia sudah berada pada kondisi tidak memiliki satu *fihs*-pun. Maka atas dasar ini, huruf *hamzah* yang terdapat dalam lafazh أَفْلَسَ menunjukkan arti negatif.

Perkataan: [فِي الْبَيْعِ] “Dalam akad jual beli.” Ini merupakan isyarat adanya nash yang berkenaan dengan hal ini pada sebagian jalurnya.

Perkataan: [وَالْقَرْضِ] “akad *qardh* (pinjaman).” Diqiyaskan kepadanya (akad jual beli) atau karena ia termasuk ke dalam keumuman hadits, dan ini adalah pendapat asy-Syafi’i bersama ulama lainnya. Pendapat yang masyhur dari ulama madzhab Maliki adalah membedakan antara akad pinjaman dan akad jual beli.

Perkataan: [وَالْوَدِيعَةِ] “Dan barang titipan.” Ini berdasarkan ijma’.

Ibnul Munayyir berkata: “Alasan al-Bukhari memasukkan ketiga hal ini adalah, bisa jadi karena hadits tersebut bersifat mutlak, dan bisa jadi pula karena hadits tersebut berkenaan dengan akad jual beli.

Dua hal yang disebutkan terakhir (pinjaman dan barang titipan) lebih utama untuk dimasukkan, karena kepemilikan barang titipan itu tidak berpindah tangan, dan berkomitmen untuk selalu melunasi utang orang yang telah berbuat kebaikan *ma'ruf* (kebaikan) melalui pinjaman merupakan sesuatu yang diperintahkan.

Perkataan: [وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا أَفْلَسَ وَتَبَيَّنَ لَهُ يَجْرُ عَقْدُهُ وَلَا بَيْعُهُ وَلَا شِرَاؤُهُ] “Al-Hasan berkata: ‘Jika seseorang bangkrut dan hal itu tampak jelas, maka dia tidak diperbolehkan memerdekakan budak, menjual dan membelinya.’” Mengenai perkataan: وَتَبَيَّنَ “dan hal itu tampak jelas”, maka itu mengisyaratkan bahwa orang tersebut tidak dilarang membelanjakan harta sebelum adanya keputusan hakim. Sedangkan berkenaan dengan memerdekakan budak, maka dapat berlaku apabila utang telah meliputi hartanya. Sehingga budak yang dimerdekakannya, hibahnya dan sumbangan-sumbangnya tidak dapat diberlakukan. Sedangkan mengenai penjualan dan pembelian, maka pendapat para ulama yang shahih adalah bahwa keduanya juga tidak dapat diberlakukan, kecuali jika penjualan tersebut dia lakukan untuk tujuan melunasi utang. Sebagian ulama berkata: “Dia diminta untuk menghentikan penjualan tersebut.” Ini adalah pendapat asy-Syafi’i. Namun masih diperselisihkan, jika dia telah menetapkannya. Jumhur ulama berpendapat bahwa hal itu diterima. Sepertinya dengan menyebutkan *atsar* al-Hasan ini, al-Bukhari mengisyaratkan sanggahannya terhadap pendapat Ibrahim an-Nakha’i: “Jual beli yang dilakukan oleh *mahjur* (orang yang disita hartanya) adalah boleh.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: قَضَى عُثْمَانُ] “Sa’id bin al-Musayyab berkata: ‘Utsman memutuskan.’” Yakni Utsman bin Affan Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu Ubaid dalam *Kitâbul Amwâl* dan al-Baihaqi dengan sanad yang shahih hingga kepada Sa’id, lafazhnya: ((أَفْلَسَ مَوْلَى لَأُمِّ حَبِيبَةَ فَأَخْتَصِمَ فِيهِ إِلَى عُثْمَانَ فَقَضَى)) “*Maula* Ummu Habibah mengalami kebangkrutan, lalu perkaranya diajukan kepada Utsman, Utsman pun memutuskan.” Kemudian dia

menyebutkan *atsar* itu selengkapnya dan di dalamnya dia berkata: ((قَبْلَ أَنْ يُبَيِّنَ إِفْلَاسَهُ)) “Sebelum dia menjelaskan kebangkrutannya” menggantikan: ((أَنْ يُفْلِسَ)) “Mengalami kebangkrutan”, dan redaksi selanjutnya sama.

Perkataan: [حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ] “Zuhair meriwayatkan kepada kami.” Yaitu Zuhair bin Mu’awiyah al-Ju’fi. Yahya bin Sa’id adalah Yahya bin Sa’id al-Anshari. Pada sanad ini terdapat empat orang Tabi’in dan Yahya ini adalah orang pertama mereka. Mereka semua adalah orang-orang yang pernah menjabat sebagai qadhi (hakim). Dan mereka semua selain Abu Bakar bin Abdirrahman berasal dari satu *thabaqat*.

Perkataan: [قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ] “Rasulullah ﷺ bersabda—atau dia berkata: ‘Aku mendengar Rasulullah ﷺ.’” Redaksi yang menunjukkan keraguan ini berasal dari salah seorang perawinya. Menurut saya, keraguan ini berasal dari Zuhair, karena saya tidak melihat pada riwayat seorang pun dari orang-orang yang meriwayatkannya dari Yahya, walaupun jumlah mereka banyak. Adanya penegasan pendengaran secara langsung (dengan lafazh سَمِعْتُ) ini mengindikasikan bahwa Zuhair berpandangan tidak bolehnya periwayatan secara maknawi sama sekali.

Perkataan: [مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ] “Barang siapa menjumpai hartanya sesuai dengan bendanya.” Redaksi ini dijadikan dalil bahwa dalam hal ini syarat keberhakan pemilik harta bukan pada orang selainnya, dan dia menemukan hartanya sesuai dengan bendanya, tidak berubah dan tidak berganti. Jika tidak demikian—misalnya jika benda tersebut berubah pada zatnya karena berkurang ataupun berubah pada salah satu sifatnya—maka kepemilikan atas benda tersebut setara di antara pemilik piutang.

Ada hadits yang lebih tegas daripada hadits bab ini, yaitu riwayat Ibnu Abi Husain, dari Abu Bakar bin Muhammad dengan sanad yang sama seperti hadits bab di atas yang disebutkan pada riwayat Muslim dengan lafazh: ((إِذَا وَجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعَ وَلَمْ يُفْرِقْهُ)) “Jika di sisinya dijumpai barang dan dia belum memilah-milahnya.”

Disebutkan dalam riwayat Malik, dari Ibnu Syihab, dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin al-Harits secara *mursal*:

((أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأُفْلِسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضِ الْبَائِعُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.))

“Siapa pun orang yang menjual barang, lalu orang yang membelinya mengalami kebangkrutan, sementara si penjual belum menerima pembayarannya sedikit pun, kemudian dia menemukannya sesuai dengan sifat benda miliknya, maka dia lebih berhak terhadapnya.”

Maka, yang dapat dipahami dari hadits ini, jika orang tersebut telah menerima pembayarannya, maka dia sama seperti para pemilik piutang. Pemahaman seperti ini ditegaskan oleh Ibnu Syihab, sebagaimana disebutkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Ibnu Syihab.

Hadits ini, sekalipun bersanad *mursal*, namun ia diriwayatkan secara *maushul* oleh Abdurrazzaq dalam kitabnya *al-Mushannaf*, dari Malik, tetapi yang masyhur dari Malik bahwa hadits ini *mursal* dan seperti itulah dari az-Zuhri. Hadits ini juga diriwayatkan secara *maushul* oleh az-Zabidi, dari az-Zuhri sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah dan Ibnul Jarud. Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, dari Umar bin Abdil Aziz disebutkan salah seorang perawi hadits ini, dia berkata:

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ اقْتَضَى مِنْ مَالِهِ شَيْئًا فَهُوَ أَسْوَأُ الْغُرَمَاءِ.

“Rasulullah ﷺ memutuskan bahwa dia lebih berhak terhadapnya daripada para pemilik piutang, kecuali jika dia telah menagih sesuatu dari hartanya, maka dia sama seperti para pemilik piutang.”

Dan pemahaman seperti inilah yang diisyaratkan oleh al-Bukhari, karena dia menjadikan *atsar* Utsman tersebut sebagai *syahid*. Seperti itulah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, dari Thawus dan Atha secara shahih dan itulah yang menjadi pendapat mayoritas mereka yang berpegang pada keumuman hadits bab di atas.

Hanya saja, asy-Syafi'i memiliki satu pendapat yang *rajih* dalam madzhabnya bahwa tidak ada perbedaan antara berubahnya (sifat atau zat) barang dagangan tersebut atau utuhnya barang dagangan tersebut; dan tidak ada perbedaan antara menerima sebagian bayarannya atau tidak memegang sedikit pun darinya, berdasarkan perincian yang dijelaskan dalam kitab-kitab *furu'*.

Perkataan: [عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ] “Di sisi seorang laki-laki atau seseorang.” Keraguan ini juga berasal dari perawi.

Perkataan: [قَدْ أَفْلَسَ] “Yang telah mengalami kebangkrutan.” Yakni yang telah jelas kebangkrutannya.

Perkataan: [فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ] “Maka dia lebih berhak terhadapnya daripada orang lain.” Yaitu, siapa pun dia, baik posisinya sebagai ahli waris maupun pemilik piutang. Inilah pendapat jumhur ulama. Namun, ulama madzhab Hanafi menyelisihi dengan menakwilkannya, karena ia adalah berita dari satu orang (*khabar ahad*) yang menyelisihi pokok-pokok (hukum). Pasalnya, melalui akad jual beli, barang dagangan menjadi milik pembeli dan termasuk jaminannya, sedangkan pemberian hak kepada penjual untuk mengambilnya kembali dari pembeli merupakan pembatalan kepemilikannya.

Mereka memahami hadits tersebut berdasarkan satu ilustrasi, yaitu apabila barang tersebut adalah barang titipan, pinjaman atau barang temuan. Namun pemahaman tersebut ditanggapi bahwa seandainya seperti itu, tentulah tidak dibatasi dengan kebangkrutan dan dia tidak dijadikan sebagai orang yang lebih berhak terhadapnya, karena bentuk *أَفْعَل* mengandung makna *isytirak* (persekutuan).

Selain itu, apa yang mereka sebutkan itu batal dengan akad *syufah*²⁰ dan juga telah disebutkan penegasan dalam hadits bab bahwa hal itu berlaku dalam bentuk barang yang dijual. Yaitu, seperti disebutkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Sufyan ats-Tsauri dalam kitab *Jâmi'*-nya dan diriwayatkan melalui jalurnya oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan lainnya, dari Yahya bin Sa'id dengan sanad ini, dengan lafazh:

((إِذَا ابْتَعَ الرَّجُلُ سِلْعَةً ثُمَّ أَفْلَسَ وَهِيَ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْغَرْمَاءِ.))

“Jika seorang laki-laki membeli barang, kemudian dia mengalami kebangkrutan sementara barang tersebut ada di sisinya sesuai dengan bendanya, maka dia lebih berhak terhadapnya daripada para pemilik piutang.”

Di dalam riwayat Ibnu Hibban melalui jalur Hisyam bin Yahya al-Makhzumi, dari Abu Hurairah disebutkan dengan lafazh berikut: ((إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ)) “Jika seorang laki-laki mengalami kebangkrutan, lalu penjual mendapatkan barangnya ...” dan kelanjutan hadits ini sama sepertinya. Pada riwayat Ibnu Abi Husain yang telah diisyaratkan sebelumnya, Muslim menyebutkan dengan lafazh berikut: ((إِذَا وَجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ)) “Jika dijumpai di sisinya suatu barang bahwa ia milik pemiliknya yang telah menjualnya.” Dan dalam hadits *mursal* Ibnu Abi Mulaikah yang terdapat pada riwayat Abdurrazzaq disebutkan:

((مَنْ بَاعَ سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَنْفِذْهُ ثُمَّ أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَهَا بِعَيْنِهَا فَلْيَأْخُذْهَا مِنْ بَيْنِ الْغَرْمَاءِ.))

“Barang siapa menjual barang kepada seorang laki-laki yang belum membayarnya secara kontan, kemudian laki-laki tersebut mengalami kebangkrutan, lalu dia mendapatkan barang tersebut sesuai dengan bendanya, maka hendaklah dia mengambilnya dari antara para pemilik piutang.”

²⁰ Hak seorang sekutu untuk membeli bagian dari harta sekutunya yang dapat dibagi.^{ed}

Dalam hadits *mursal* Malik yang telah diisyaratkan sebelumnya disebutkan: ((أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا)) “Siapa saja laki-laki yang menjual barang.” Dan seperti itulah kondisinya pada orang yang telah kami sebutkan bahwa dia meriwayatkannya secara *maushul*. Jadi, jelaslah bahwa hadits tersebut berkenaan dengan bentuk akad jual beli. Dalam hal ini, memasukkan akad *qardh* (pinjaman) dan semua yang telah disebutkan ke dalamnya tentu lebih tepat lagi.

Catatan Penting

Redaksi hadits dengan lafazh ats-Tsauri di atas disebutkan pula oleh ar-Rafi’i. As-Subki berkata dalam *Syarh al-Minhâj*: “Hadits bab ini diriwayatkan oleh Muslim dengan lafazh sebagaimana disebutkan di atas, dan merupakan penegasan maksudnya. Karena lafazh yang masyhur—maksudnya yang disebutkan pada riwayat al-Bukhari bersifat umum, atau masih mengandung kemungkinan penafsiran—berbeda dengan lafazh البَيْع (akad jual beli), karena ia adalah *nash* yang tidak mengandung kemungkinan penafsiran apa pun, dan sesuai dengan lafazh Muslim.” As-Subki melanjutkan: “Dan hadits itu disebutkan dengan lafazh Muslim dengan sanad lain yang shahih.” Padahal lafazh tersebut tidak ada di dalam *Shahih Muslim*, tetapi yang ada adalah lafazh yang telah saya kemukakan, *wallâhul musta’ân*.

Hadits bab ini juga dipahami oleh sebagian ulama madzhab Hanafi berdasarkan kondisi bila si pembeli mengalami kebangkrutan sebelum dia menerima barang. Namun pemahaman seperti ini dikritik dengan perkataan pada hadits bab di atas: ((عِنْدَ رَجُلٍ)) “Ada pada seorang laki-laki.” Dalam riwayat Ibnu Hibban melalui jalur Sufyan ats-Tsauri, dari Yahya bin Sa’id disebutkan: ((ثُمَّ أَفْلَسَ وَهِيَ عِنْدَهُ)) “Kemudian dia mengalami kebangkrutan sementara barang tersebut ada padanya.” Dalam riwayat al-Baihaqi melalui jalur Ibnu Syihab, dari Yahya disebutkan: ((إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ وَعِنْدَهُ مَتَاعٌ)) “Jika seorang laki-laki mengalami kebangkrutan dan padanya terdapat barang.” Seandainya dia belum menerimanya, tentulah beliau tidak akan menyatakan dalam hadits tersebut bahwa barang tersebut ada padanya. Sedangkan alasan ulama madzhab Hanafi bahwa hadits tersebut adalah *khavar ahad*, maka perlu ditinjau ulang, karena hadits tersebut masyhur dari selain jalur ini.

Di antaranya, hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari hadits Ibnu Umar dan sanadnya shahih. Dan diriwayatkan juga oleh Ahmad dan Abu Dawud dari hadits Samurah dan sanadnya hasan. Selain itu, hadits ini juga dijadikan dalil keputusan yang dibuat oleh Utsman dan Umar bin Abdul Aziz, sebagaimana telah disebutkan. Dan tanpa ini semua, hadits tersebut tidak dapat pula dikategorikan sebagai hadits *fard gharib* (hadits yang diriwayatkan oleh perorangan).

Ibnul Mundzir berkata: “Kami tidak mengetahui adanya Sahabat yang menyelisihi Utsman dalam masalah ini.” Namun pernyataannya dikritik dengan hadits yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah, dari Ali bahwa posisi pemilik barang sama seperti para pemilik piutang. Namun hadits ini dijawab bahwa masih ada perbedaan terkait riwayat Ali mengenai hal itu, berbeda dengan riwayat Utsman.

Al-Qurthubi berkata dalam kitabnya, *al-Mufhim*: “Sebagian ulama madzhab Hanafi bersikap serampangan ketika menakwilkan hadits ini dengan beberapa penakwilan yang tidak memiliki dasar apa pun.” An-Nawawi berkata: “Sebagian ulama madzhab Hanafi tersebut menakwilkannya dengan penakwilan-penakwilan yang lemah, bahkan ditolak.”

Para ulama berbeda pendapat terkait kondisi apabila dia meninggal dunia sementara barang tersebut ditemukan. Asy-Syafi'i berkata: “Hukumnya sama seperti itu juga dan pemilik barang lebih berhak terhadapnya daripada selainnya.” Malik dan Ahmad berkata: “Dia (pemilik barang) sama posisinya seperti para pemilik piutang.” Keduanya berhujjah dengan keterangan yang terdapat pada hadits *mursal* Malik: ((وَإِنْ مَاتَ الَّذِي ابْتَاغَهُ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ فِيهِ أَسْوَأُ الْغَرَمَاءِ)) “Dan jika orang yang membelinya meninggal dunia, maka pemilik barang sama posisinya terhadap barang tersebut seperti para pemilik piutang.”

Mereka membedakan antara kebangkrutan dan kematian, karena tanggungan mayit itu sudah tidak ada, sehingga para pemilik piutang tidak memiliki tempat untuk dijadikan rujukan, sehingga posisi mereka sama dalam hal itu, berbeda dengan orang yang

mengalami kebangkrutan. Asy-Syafi'i berargumen dengan hadits yang diriwayatkannya melalui jalur Umar bin Khaldah, qadhi Madinah, dari Abu Hurairah, dia berkata:

((أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ
بِعَيْنِهِ ﷺ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ.))

“Rasulullah ﷺ memutuskan bahwa siapa pun laki-laki yang meninggal dunia atau mengalami kebangkrutan, maka pemilik barang lebih berhak terhadap barangnya jika dia menjumpainya sesuai dengan bendanya.”

Ini adalah hadits hasan yang semisalnya bisa dijadikan sebagai *hujjah*. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah serta dishahihkan oleh al-Hakim. Sebagian mereka menambahkan di bagian akhirnya: ((إِلَّا أَنْ يَتْرُكَ صَاحِبُهُ وَفَاءً)) “Kecuali jika pemiliknya meninggalkan pelunasan.” Hadits ini dirajihkan oleh asy-Syafi'i atas hadits *mursal* di atas dan berkata: “Ada kemungkinan bagian akhirnya berasal dari pendapat Abu Bakar bin Abdirrahman, karena orang-orang yang meriwayatkannya secara *maushul* darinya tidak menyebutkan masalah kematian, demikian pula orang-orang yang meriwayatkan dari Abu Hurairah dan lainnya, mereka tidak menyebutkan hal itu. Bahkan melalui riwayatnya dari Abu Hurairah, Abu Khaldah menegaskan adanya persamaan antara kebangkrutan dan kematian, sehingga harus merujuk kepadanya, karena ia adalah tambahan dari perawi yang dinilai *tsiqah*. Ibnul Arabi al-Maliki menegaskan bahwa tambahan yang terdapat pada hadits *mursal* Malik berasal dari perkataan perawi.

Asy-Syafi'i juga menyelaraskan antara kedua hadits tersebut dengan memahami hadits Ibnu Khaldah berdasarkan kondisi apabila dia meninggal dunia dalam keadaan bangkrut dan hadits Abu Bakar bin Abdirrahman berdasarkan kondisi apabila dia meninggal dunia dalam keadaan mampu. *Wallâhu a'lam*.

Di antara cabang-cabang masalah tersebut adalah apabila para pemilik piutang atau ahli waris bermaksud memberikan bayaran kepada pemilik barang tersebut. Malik berkata: “Dia wajib menerimanya (bayaran tersebut).” Asy-Syafi’i dan Ahmad berkata: “Tidak wajib baginya, karena hal itu mengandung unsur mengungkit-ungkit kebaikan dan karena bisa jadi muncul lagi seorang pemilik piutang lainnya lalu ikut bersamanya mengambil apa yang diambilnya itu.”

Namun anehnya, Ibnut Tin justru meriwayatkan dari asy-Syafi’i bahwa dia berkata: “Hal itu tidak diperbolehkan bagi pemilik barang tersebut. Dan dia hanya boleh mengambil barangnya itu saja.”

Dan dapat juga dikategorikan ke dalam barang yang dijual adalah barang yang disewakan. Maka penyewa binatang dapat merujuk kepada binatangnya itu sendiri atau penyewa rumah kepada rumahnya itu sendiri, dan semisalnya. Ini adalah pendapat yang shahih dari ulama madzhab Syafi’i dan ulama madzhab Maliki. Dikategorikannya akad sewa ke dalam hukum ini tergantung kepada apakah yang disebut manfaat-manfaat itu berupa benda atau harta. Atau dikatakan, hadits tersebut menuntut bahwa penyewa lebih berhak terhadap bendanya dan di antara konsekuensi hal itu adalah merujuk kepada manfaat-manfaat itu. Dengan demikian, ia ditetapkan melalui konsekuensinya.

Hadits bab ini dijadikan dalil dalam hal:

- 1) Pembayaran utang terhutang jatuh tempo apabila diakibatkan kebangkrutan, dan ini dilihat dari sisi bahwa pemilik piutang menemukan barangnya sesuai dengan bendanya, sehingga dia lebih berhak terhadapnya. Dan di antara konsekuensi hal itu, diperbolehkannya dia menagih utang yang diberi tempo. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Akan tetapi pendapat yang rajih di kalangan ulama madzhab Syafi’i bahwa utang yang diberi tempo itu tidak jatuh tempo akibat hal itu, karena tempo itu adalah hak yang dituju, sehingga ia tidak luput.

- 2) Bahwa pemilik barang berhak mengambil barangnya. Inilah pendapat yang paling shahih dari dua pendapat para ulama. Sedangkan pendapat lainnya bergantung pada keputusan hakim, sebagaimana penetapan kebangkrutan juga bergantung pada keputusan hakim.
- 3) Batalnya akad jual beli apabila pembeli menolak memberikan bayaran kendati dia mampu, baik dengan cara mengulur-ulur pembayaran ataupun melarikan diri. Hal ini dengan mengqiyaskannya dengan kebangkrutan, mengingat keduanya sama-sama sulit dicapai pada waktunya (secara tunai). Namun pendapat yang paling shahih dari dua pendapat para ulama bahwa akad jual beli tersebut tidak batal.
- 4) Menarik kembali (akad jual beli) hanya dapat dilakukan pada zat barang yang dijual, bukan barang-barang selebihnya yang terpisah, karena yang terakhir ini baru jadi milik pembeli dan bukan barang penjual tersebut. *Wallâhu a'lam.*



BAB 15

Orang (Hakim) Yang Menunda Pemilik Piutang Hingga Keesokan Hari, Atau Semacamnya Dan Dia Tidak Berpandangan Bahwa Hal Itu Merupakan Penguluran Pembayaran

١٥ - بَابُ مَنْ أَخَّرَ الْغَرِيمَ إِلَى الْعَدِ أَوْ نَحْوِهِ وَلَمْ يَرَ ذَلِكَ مَظْلًا

وَقَالَ جَابِرٌ: اشْتَدَّ الْغُرْمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ فِي دَيْنِ أَبِي، فَسَأَلَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَقْبَلُوا تَمْرًا²¹ حَائِطِي فَأَبَوْا فَلَمْ يُعْطِهِمُ الْحَائِطَ وَلَمْ يَكْسِرْهُ لَهُمْ وَقَالَ: ((سَأَعْدُو عَلَيْكُمْ غَدًا))، فَعَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ فَدَعَا فِي ثَمَرِهَا بِالْبَرَكَهَةِ فَقَضَيْتُهُمْ.

Jabir berkata: “Para pemilik piutang sangat bersemangat dalam menuntut hak-hak mereka terkait utang ayahku. Lalu Nabi ﷺ meminta mereka agar mau menerima kurma yang ada di kebunku, namun mereka menolak. Maka, beliau ﷺ tidak memberikan kebun tersebut kepada mereka dan tidak membagi-bagikannya kepada mereka, dan beliau berkata: ‘Aku akan mendatangi kalian besok.’

²¹ Dalam naskah (ص) dan naskah (ق) disebutkan: ثمر.

Setelah itu, beliau mendatangi kami ketika memasuki waktu pagi, lalu mendoakan keberkahan pada buah-buahnya, kemudian aku pun melunasinya kepada mereka.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ أَخَّرَ الْغَرِيمَ إِلَى الْغَدِ أَوْ نَحْوِهِ وَلَمْ يَرِ ذَلِكَ مَطْلًا] “Bab: Orang yang menunda pemilik piutang hingga keesokan hari, atau semacamnya dan dia tidak berpandangan bahwa hal itu merupakan penguluran pembayaran.” Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Jabir mengenai kisah utang ayahnya secara mutlak, hadits ini sebelumnya telah disebutkan secara *maushul* melalui jalur Ibnu Ka’ab bin Malik, dari Jabir, tetapi di dalamnya tidak terdapat perkataan: ((وَلَمْ يَكْسِرْهُ لَهُمْ)) “Beliau tidak membagi-bagikan kebun tersebut kepada mereka.” Al-Bukhari juga mencantulkannya dalam Kitab “al-Hibah” (hadits no. 2601), sebagaimana nanti akan disebutkan.

Dan dari sabda beliau ﷺ: ((سَأَعُدُّو عَلَيْكُمْ)) “Aku akan mendatangi kalian besok”, al-Bukhari menyimpulkan diperbolehkannya menunda pembagian harta. Tujuannya, untuk menunggu sesuatu yang mengandung kemaslahatan bagi orang yang memiliki tanggungan utang, dan hal itu tidak terhitung sebagai mengulur-ulur pembayaran.

Catatan Penting

Judul bab ini dan haditsnya tidak disebutkan pada naskah riwayat an-Nasafi, Ibnu Baththal, dan mayoritas pensyarah al-Bukhari.



BAB 16

**Orang (Hakim) Yang Menjual Harta
Orang Yang Bangkrut
Atau Harta Orang Fakir, Lalu Membagi-
Bagikannya Di Antara Para Pemilik Piutang,
Atau Memberikan Harta Orang Fakir
Tersebut Kepadanya (Setelah Menjualnya)
Sehingga Dia Dapat Menafkahkan Dirinya**

١٦ - بَابُ مَنْ بَاعَ مَالَ الْمُفْلِسِ أَوْ الْمُعْدِمِ فَقَسَمَهُ بَيْنَ
الْغُرَمَاءِ، أَوْ أَعْطَاهُ حَتَّى يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ

٢٤٠٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمِ
حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَجَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:
أَعْتَقَ رَجُلٌ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنْ يَشْتَرِيهِ
مِنْنِي؟)) فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فَأَخَذَ ثَمَنَهُ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ.

2403. Musaddad meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Yazid bin Zurai meriwayatkan kepada kami: Husain al-Mu'allim meriwayatkan kepada kami: Atha bin Abu Rabah meriwayatkan kepada kami, dari Jabir bin Abdillahi رضي الله عنه, dia berkata: "Seorang laki-laki memerdekakan budak miliknya yang terikat perjanjian *tadbir* (dia akan merdeka jika majikannya tersebut meninggal dunia), lantas Nabi ﷺ bertanya: "Siapakah yang mau membelinya dariku?" Kemudian dia dibeli oleh Nu'aim bin Abdillahi, lalu beliau mengambil pembayarannya dan menyerahkannya kepada laki-laki tersebut."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ مَنْ بَاعَ مَالَ الْمُفْلِسِ أَوْ الْمُعْدِمِ فَقَسَمَ، بَيْنَ الْغُرَمَاءِ، أَوْ أَعْطَاهُ حَتَّى يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ]
 "Bab: Orang (hakim) yang menjual harta orang yang bangkrut atau orang fakir, lalu membagi-bagikannya (harta orang yang bangkrut tersebut) di antara para pemilik piutang atau memberikan harta orang fakir tersebut kepadanya (setelah menjualnya) sehingga dia dapat menafkahkan dirinya." Di bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits budak *mudabbar* secara ringkas dan pembahasannya akan disebutkan dalam Kitab "al-Itq" (hadits no. 2534).

Ibnu Baththal berkata: "Berdasarkan hadits bab ini, maka tidak dapat dipahami perkataan al-Bukhari dalam judul bab: فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ 'Lalu membagi-bagikannya (harta orang yang bangkrut tersebut) di antara para pemilik piutang'. Pasalnya, orang yang memerdekakan budaknya secara *tadbir* tersebut tidak memiliki harta selain budak tersebut, sebagaimana ia akan disebutkan dalam Kitab "al-Ahkâm" (hadits no. 7186) dan di situ tidak disebutkan bahwa dia memiliki tanggungan utang. Nabi ﷺ menjualnya, karena—di antara sunnah beliau—seseorang tidak boleh menyedekahkan seluruh hartanya dan membiarkan dirinya fakir. Karena itulah, beliau bersabda dalam sebuah hadits: ((خَيْرُ لَصَدَقَةٍ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى)) 'Sebaik-baik sedekah adalah sedekah dari harta yang berlebih dari kebutuhan (nafkah keluarga).'” demikian penuturan Ibnu Baththal.

Ibnul Munayyir menanggapi: Hadits tersebut mengandung kemungkinan bahwa Nabi menjual budak tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya berdasarkan alasan yang disebutkan oleh pensyarah hadits (Ibnu Baththal); dan juga mengandung kemungkinan bahwa beliau menjual budak tersebut tanpa seizin pemiliknya karena dia memiliki tanggungan utang. Sebab, terkait harta orang yang memiliki tanggungan utang, seorang pemimpin dapat saja membagi-bagikannya sendiri atau menyerahkannya kepada orang yang memiliki tanggungan utang tersebut untuk membagi-bagikannya. Dengan alasan inilah, mengapa al-Bukhari membuat judul bab berdasarkan kedua asumsi tersebut, kendati salah satunya mengecualikan yang lainnya. Karena, jika imam menjualnya tanpa seizinnya untuk kepentingan dirinya sendiri saja (diperbolehkan), maka apalagi jika imam menjualnya tanpa seizinnya untuk kepentingan para pemilik piutang, tentu akan lebih tepat lagi (untuk diperbolehkan).”

Menurut saya, judul bab ini digunakan metode *al-Laff wan Nasyr*. Asumsi kalimatnya: Orang yang menjual harta orang yang bangkrut lalu membagi-bagikannya di antara para pemilik piutang; dan orang yang menjual harta orang fakir lalu memberikan hartanya tersebut kepadanya sehingga dia dapat menafkahkan dirinya. Dalam hal ini, lafazh *أَوْ* “atau” di kedua tempat dalam judul bab di atas menunjukkan arti *tanwi*’ (menyebutkan macam) dan satu sama lainnya saling mengecualikan, sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Munayyir.

Disebutkan secara shahih pada sebagian jalur hadits Jabir mengenai kisah budak *mudabbbar* bahwa majikannya tersebut memiliki tanggungan utang, sebagaimana diriwayatkan an-Nasa-i dan lainnya.

Terkait bab ini, terdapat sebuah hadits riwayat Imam Muslim dan para penulis kitab *as-Sunan* dari hadits Abu Sa’id, dan di dalamnya disebutkan sabda Nabi: ((خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ)) “Ambillah apa saja yang kalian dapatkan dan hanya itulah milik kalian.”

Dalam hal ini, jumhur ulama berpendapat bahwa barang siapa yang tampak jelas kebangkrutannya, maka hakim harus mengadakan penyitaan terhadap hartanya sehingga hakim dapat menjualnya tanpa seizinnya, dan membagi-bagikannya di antara para pemilik piutangnya sesuai dengan prosentase piutang mereka.

Ulama madzhab Hanafi berbeda pendapat, mereka berargumen dengan kisah Jabir yang berkata mengenai utang ayahnya tersebut: **فَلَمْ يُعْطِهِمُ الْحَائِظَ وَلَمْ يَكْسِرْهُ لَهُمْ** “Maka beliau tidak memberikan kebun itu kepada mereka dan tidak membagi-bagikannya.” Namun hadits ini tidak dapat dijadikan argumen, karena Nabi ﷺ sengaja menunda pembagian tersebut agar bisa menghadiri saat pembagiannya, serta mendoakan keberkahan pada buah-buahannya lantaran kehadiran beliau tersebut, sehingga kedua belah pihak memperoleh kebaikan, dan memang demikian kenyataannya.



BAB 17

Apabila Seseorang Meminjamkannya Hingga Tempo Tertentu Atau Memberinya Tempo Dalam Penjualan

١٧ - بَابُ إِذَا أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، أَوْ أَجَلَهُ فِي الْبَيْعِ

قَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي الْقَرْضِ إِلَى أَجَلٍ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ أُعْطِيَ أَفْضَلَ
مِنْ دَرَاهِمِهِ مَا لَمْ يَشْتَرِطَ.

وَقَالَ عَطَاءٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: هُوَ إِلَى أَجَلِهِ فِي الْقَرْضِ.

Mengenai pinjaman hingga tempo tertentu, Ibnu Umar berkata: “Hal itu tidak mengapa, sekalipun dia diberikan yang lebih baik dari dirham-dirhamnya selama dia tidak mengajukan syarat.”

Atha dan Amr bin Dinar berkata: “Ia hingga masa temponya dalam pinjaman.”

٢٤٠٤ - وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي -عَفْرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

2404. Al-Laits berkata: Ja'far bin Rabi'ah meriwayatkan kepadaku, dari Abdurrahman bin Hurmuz, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Rasulullah ﷺ; “Bahwa beliau menyinggung tentang seorang laki-laki dari Bani Isra-il yang meminta kepada sebagian orang Bani Isra-il agar memberinya pinjaman, lalu orang tersebut menyerahkan pinjaman tersebut kepadanya hingga tempo yang telah ditentukan. Kemudian perawi menyebutkan hadits selengkapya.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، أَوْ أَجَلَهُ فِي الْبَيْعِ] “Bab: Apabila seseorang meminjamkannya hingga tempo tertentu, atau dia memberinya tempo dalam penjualan.” Terkait pinjaman hingga tempo tertentu, masalah ini masih diperselisihkan. Hanya saja, mayoritas ulama berpendapat hal itu dibolehkan dalam segala sesuatu. Dalam hal ini, asy-Syafi’i melarang pemberian tempo tertentu. Sedangkan mengenai jual beli hingga tempo tertentu, maka ini diperbolehkan berdasarkan kesepakatan ulama. Sepertinya, al-Bukhari berargumen untuk pembolehan jenis pinjaman bertempo ini dengan diperbolehkannya jual beli tersebut, di samping *atsar* Ibnu Umar dan hadits Abu Hurairah yang dijadikan sebagai dalil penguat.

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إلخ] “Ibnu Umar berkata” *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur al-Mughirah, dia menuturkan: “Aku berkata kepada Ibnu Umar: ‘Aku memberikan pinjaman kepada tetangga-tetanggaku, lalu mereka

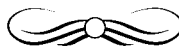
melunasinya dengan yang lebih baik daripada dirhamku.’ Ibnu Umar berkata: ‘Hal itu tidak mengapa selama kamu tidak mengajukan syarat.’”

Malik meriwayatkan dalam *al-Muwaththa’* dengan sanad shahih; “Bahwa Ibnu Umar meminjam beberapa dirham kepada seorang laki-laki, lalu dia melunasinya dengan yang lebih baik dari dirham-dirham tersebut.” Pembahasan mengenai bagian ini telah disebutkan pada bab “Istiqraadh al-Ibil” (Kitab “al-Istiqradh”, hadits no. 2390).

Perkataan: [وَقَالَ عَطَاءٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: هُوَ إِلَى أَجَلِهِ فِي الْقَرْضِ] “Atha dan Amr bin Dinar berkata: ‘Ta hingga masa temponya dalam pinjaman.’” Redaksi ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij dari keduanya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَقَالَ اللَّيْثُ إلخ] “Al-Laits berkata” Al-Bukhari menyebutkan penggalan dari hadits orang yang meminjam seribu dinar; pembahasannya selengkapnya telah disebutkan pada Kitab “al-Kafâlah” (hadits no. 2291).



BAB 18

Syafa'at (Mediasi) Dalam Menggugurkan Sebagian Utang

١٨ - بَابُ الشَّفَاعَةِ فِي وَضْعِ الدَّيْنِ

٢٤٠٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أُصِيبَ عَبْدُ اللَّهِ وَتَرَكَ عِيَالًا وَدَيْنًا، فَطَلَبْتُ إِلَى أَصْحَابِ الدَّيْنِ أَنْ يَضَعُوا بَعْضًا مِنْ دَيْنِهِ²² فَأَبَوْا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَشْفَعْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا. فَقَالَ: ((صِنْفُ تَمْرِكَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ عَلَى حِدَتِهِ²³: عِذْقُ ابْنِ زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ، وَاللَّيْنِ عَلَى حِدَةٍ، وَالْعَجْوَةِ عَلَى حِدَةٍ، ثُمَّ أَحْضَرَهُمْ حَتَّى آتَيْكَ)) . فَفَعَلْتُ. ثُمَّ جَاءَ ﷺ²⁴ فَقَعَدَ عَلَيْهِ، وَكَالَ لِكُلِّ رَجُلٍ حَتَّى اسْتَوْفَى، وَبَقِيَ التَّمْرُ كَمَا هُوَ كَأَنَّهُ لَمْ يُمَسَّ.

²² Dalam naskah (ق) tidak disebutkan: مِنْ دَيْنِهِ.

²³ Dalam naskah (ق) disebutkan: حِدَةٍ.

²⁴ Dalam naskah (ق) disebutkan: عَلَيْهِ السَّلَام.

2405. Musa meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abu Awanah meriwayatkan kepada kami, dari Mughirah, dari Amir, dari Jabir رضي الله عنه, dia berkata: “Abdullah terbunuh, dan dia meninggalkan keluarga serta utang. Lalu aku meminta kepada para pemilik piutang agar menggugurkan sebagian utangnya, namun mereka menolak. Aku pun mendatangi Nabi ﷺ untuk meminta beliau sebagai syafaat (mediasi) dengan mereka, namun mereka menolak. Lalu beliau bersabda: ‘Klasifikasikanlah kurmamu, masing-masing secara terpisah; jenis *‘Idzq Ibn Zaid* secara terpisah, jenis *Lin* secara terpisah dan jenis *‘Ajwah* secara terpisah. Kemudian hadirkan mereka sebelum aku mendatangimu.’ Aku pun melaksanakannya. Kemudian beliau ﷺ datang, lalu duduk di atasnya dan beliau menakar untuk setiap orang hingga mencukupi semua (terlunaskan), dan kurma tersebut tetap utuh seperti sedia kala, seakan-akan ia tidak pernah disentuh.”

٢٤٠٦ - وَغَزَرْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى نَاضِحٍ لَنَا، فَأَرْحَفَ الْجَمَلَ فَتَخَلَّفَ عَلَيَّ فَوَكَّزَهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ خَلْفِهِ. قَالَ: ((بَعْنِيهِ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ))، فَلَمَّا دَنَوْنَا اسْتَأْذَنْتُ قُلْتُ²⁵: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ، قَالَ ﷺ: ((فَمَا تَزَوَّجْتُ، بِكُرًا أَمْ²⁶ ثِيْبًا؟)) قُلْتُ: ثِيْبًا، أُصِيبَ عَبْدُ اللَّهِ وَتَرَكَ جَوَارِيَ صِغَارًا فَتَزَوَّجْتُ ثِيْبًا تُعَلِّمُهُنَّ وَتُوَدِّبُهُنَّ. ثُمَّ قَالَ: ((أَنْتِ أَهْلَكَ))، فَقَدِمْتُ فَأَخْبَرْتُ خَالِي بِبَيْعِ الْجَمَلِ فَلَامَنِي، فَأَخْبَرْتُهُ بِإِعْيَاءِ الْجَمَلِ، وَبِالَّذِي كَانَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَوَكَّزِهِ إِيَّاهُ. فَلَمَّا قَدِمَ

²⁵ Dalam naskah (ق) disebutkan: فقلت.

²⁶ Dalam naskah (ق) disebutkan: أُر.

النَّبِيُّ ﷺ غَدَوْتُ إِلَيْهِ بِالْجَمَلِ، فَأَعْطَانِي ثَمَنَ الْجَمَلِ وَالْجَمَلَ
وَسَهَمِي مَعَ الْقَوْمِ.

2406. Dan aku berperang bersama Nabi ﷺ di atas unta *nadhib* (untuk pengairan) milik kami. Tiba-tiba unta tersebut kelelahan sehingga membuatku tertinggal, lalu Nabi ﷺ memukulnya dengan tongkat dari arah belakangnya. Beliau berkata: “Juallah unta ini kepadaku, dan engkau boleh mengendarainya hingga Madinah.” Tatkala kami telah dekat, aku meminta izin, aku berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku baru saja menikah.” Beliau ﷺ bertanya: “Siapakah yang kamu nikahi, gadis ataukah janda?” Aku menjawab: “Janda, Abdullah (ayahku) terbunuh dan dia meninggalkan anak-anak perempuan yang masih kecil, maka aku menikahi seorang janda yang dapat mengajari dan mendidik mereka.” Kemudian beliau berkata: “Datangilah istrimu.” Lalu aku tiba dan mengabari pamanku (dari pihak ibu) mengenai penjualan unta tersebut, lantas dia mencelaku. Aku pun mengabarinya mengenai keletihan unta tersebut dan sesuatu yang telah dilakukan Nabi ﷺ serta tindakan beliau memukulnya dengan tongkat. Tatkala Nabi telah tiba, aku pergi menemui beliau dengan membawa unta tersebut, lalu beliau memberiku (uang) pembayaran unta itu dan unta tersebut serta bagianku bersama orang-orang tersebut.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الشَّفَاعَةِ فِي وَضْعِ الدَّيْنِ] “Bab: Syafa’at (mediasi) dalam menggugurkan sebagian utang.” Yaitu sebagai bentuk keringanan. Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Jabir mengenai utang ayahnya; dan juga disebutkan hadits Jabir perihal kisah penjualan unta, dan kedua hadits ini digabungkan redaksinya. Adapun bagian redaksi hadits bab yang berkaitan dengan judul babnya adalah perkataan: “Lalu aku meminta kepada para pemilik piutang agar menggugurkan sebagian utangnya, namun mereka menolak. Aku pun meminta Nabi ﷺ sebagai mediasi dengan mereka, namun mereka menolak”

SYARAH HADITS

Perkataan dalam riwayat ini: [صَيَّفَ ثَمَرَهُ] “Klasifikasikanlah kurmamu.” Maksudnya, sortirlah menurut jenisnya.

Perkataan: [عَلَى حَذٍ] “Secara terpisah.” Dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ha* dan huruf *dal* tanpa *tasydiq*, artinya secara terpisah.

Perkataan: [عَذَقَ ابْنُ زَيْدٍ] “Idzq Ibn Zaid”. Lafazh عَذَقَ, dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf ‘*ain* dan men-*sukun*-kan huruf *dzal*, yaitu jenis kurma yang baik. Lafazh الْعَذَقَ, dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan ‘*ain*, artinya pohon kurma. Lafazh اللَّيِّنَ, dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *lam* dan men-*sukun*-kan huruf *ya*, yaitu sejenis kurma, ada yang mengatakan ia adalah jenis yang kurang baik.

Perkataan: [فَأَزْحَفَ] “Tiba-tiba unta tersebut kelelahan.” Lafazh ini dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *hamzah*, men-*sukun*-kan huruf *zai* dan mem-*fat-hab*-kan huruf *ha*, artinya letih dan lelah. Aslinya dikatakan bahwa apabila seekor unta mengalami keletihan, ia menyeret tali kekangnya, dan seakan-akan bangsa Arab membuat kinayah dengan perkataan mereka: أَزْحَفَ رَسْتُهُ, artinya unta tersebut menyeret tali kekangnya lantaran keletihan, kemudian objeknya tidak disebutkan karena sering digunakan.

Ibnut Tin meriwayatkan bahwa disebutkan pada sebagian naskah dengan men-*dhammah*-kan huruf *harizah* dan dia beranggapan bahwa yang benar adalah ungkapan رَحَفَ الْجَمَلُ dari bentuk *tsulatsi*. Sepertinya, Ibnut Tin tidak mendapati keterangan yang telah kami kemukakan.

Perkataan: [وَوَكَّرَهُ] “Serta tindakan beliau memukulnya.” Seperti itulah disebutkan dalam naskah riwayat mayoritas perawi, yaitu dengan huruf wawu, maksudnya beliau memukulnya dengan tongkat. Disebutkan dalam riwayat Abu Dzar dari al-Mustamli dan al-Hamawi: وَرَكَرَهُ dengan huruf *ra*, artinya memukulkan tongkat kepadanya dengan telak, dan yang dimaksud di sini adalah memukulnya secara berlebihan dengan tongkat tersebut.

Bahasan selengkapnyanya mengenai utang ayah Jabir akan disebutkan di (Kitab “al-Manâqib”, hadits no. 3580) Bab “Alâmâtun Nubuwwah” dan kelanjutan pembahasan mengenai penjualan untanya nanti akan disebutkan pada Kitab “asy-Syurûth”, *insya Allah Ta’ala*.

BAB 19

Larangan Menyia-Nyiakan Harta

١٩ - بَابُ مَا يُنْهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ²⁷ ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ﴾ وَ ﴿لَا يُصْلِحْ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ وَقَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَصْلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ تَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشْتَوُا﴾، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ ²⁸ وَمَا يُنْهَى عَنِ الْخِدَاعِ.

Dan firman-Nya ﷻ : *“Dan Allah tidak menyukai kebinasaan.”* (QS. Al-Baqarah: 205) dan *“(Allah) tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-yang membuat kerusakan.”* (QS. Yunus: 81). Allah ﷻ berfirman: *“Apakah shalatmu menyuruh kamu agar Kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak Kami atau melarang Kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami ...”* (QS. Hûd: 87) dan Dia ﷻ berfirman: *“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) ...”* (QS. An-Nisâ': 5). Serta larangan melakukan penipuan.

²⁷ Dalam naskah (ق) disebutkan: تبارك وتعالى.

²⁸ Dalam naskah (ق) ditambahkan: وَالْخَيْبَرُ فِي ذَلِكَ.

٢٤٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنِّي أَخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ: ((إِذَا بَايَعْتَ، فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ))، فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُولُهُ.

2407. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Umar رضي الله عنهما berkata: "Seorang laki-laki berkata kepada Nabi ﷺ: 'Sesungguhnya aku tertipu pada beberapa transaksi jual beli.' Lalu beliau bersabda: 'Jika kamu mengadakan transaksi jual beli, maka katakanlah 'tidak ada tipuan'.' Maka orang tersebut senantiasa mengatakannya."

٢٤٠٨ - حَدَّثَنِي عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ، وَوَادَ الْبَنَاتِ، وَمَنْعَ وَهَاتٍ. وَكَرِهَ لَكُمْ قَيْلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ)).

2408. Utsman meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Jarir meriwayatkan kepada kami, dari Manshur, dari asy-Sya'bi, dari Warrad *maula* Mughirah bin Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah, dia menuturkan: Nabi ﷺ bersabda: "Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian perbuatan durhaka kepada para ibu dan membunuh anak-anak perempuan, tidak memberikan sesuatu yang wajib diberikan dan meminta yang bukan hak milik, Dia tidak menyukai kalian memperbincangkan hal yang tidak jelas asal-usulnya, banyak bertanya, dan menyia-nyiakan harta."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا يُنْهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ﴾] “Bab: larangan menyia-nyiakan harta dan firman-Nya ﷻ: ‘*Dan Allah tidak menyukai kebinasaan.*’” Seperti itulah disebutkan dalam naskah riwayat mayoritas perawi. Dan dalam riwayat an-Nasafi disebutkan: ((إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ)) “Sesungguhnya Allah tidak menyukai kerusakan.” Namun, redaksi pertamalah yang terdapat dalam bacaan (al-Qur-an).

Perkataan: [وَلَا يُضِلُّ عَمَلُ الْمُفْسِدِينَ] “(Allah) tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang membuat kerusakan.” Seperti itulah redaksinya dalam naskah riwayat mayoritas perawi. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Syabbuwaih dan an-Nasafi: لَا يُحِبُّ “tidak menyukai” menggantikan lafazh: لَا يُضِلُّ. Ada yang mengatakan bahwa penggantian lafazh tersebut hanyalah kelalaian dan alasannya menurut saya, jika benar, bahwa al-Bukhari tidak bermaksud menggantikan lafazh لَا يُحِبُّ tersebut sebagai bacaan al-Qur-an, karena asli bacaan al-Qur-annya adalah: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِلُّ عَمَلُ الْمُفْسِدِينَ﴾.

Perkataan: [وَقَالَ: ﴿أَصَلَوْتُمْ تَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتْرَكَ - إِلَى قَوْلِهِ - مَا دَسْتُمْؤُا﴾] “Allah berfirman: ‘*Apakah shalatmu menyuruh kamu agar Kami meninggalkan—hingga—apa yang kami kehendaki tentang harta kami*’” Para mufassir berkata: “Syu’aib melarang kaumnya agar tidak merusak harta mereka, lalu mereka mengatakan seperti itu, yaitu jika kami kehendaki, maka kami menjaganya dan jika kami kehendaki, maka kami mencampakkannya.”

Perkataan: [وَقَالَ: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾] “Dan Dia berfirman: ‘*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu)*’” Setelah meriwayatkan beberapa pendapat mufassir terkait makna السُّفَهَاءَ “orang-orang yang belum sempurna akalnya”, ath-Thabari berkata: “Yang benar menurut kami bahwa ayat tersebut bersifat umum mencakup semua orang yang kurang akal, baik yang masih kecil ataupun telah dewasa, yang laki-laki ataupun yang perempuan. *Safih* (kata tunggal dari *Sufaha*) adalah orang yang menyia-nyiakan harta dan merusaknya karena buruk dalam pengelolaannya.”

²⁹ Dalam naskah (ق) disebutkan: تبارك وتعالى.

Perkataan: [وَالْحَجْرُ فِي ذَلِكَ] “Penyitaannya.”³⁰ Yaitu dalam kasus orang yang kurang akal. Lafazh ini disandarkan kepada perkataan: إِضَاعَةُ الْمَالِ “penyia-nyiaan harta.” Lafazh الْحَجْرُ menurut bahasa berarti penyitaan; dan menurut syariat: penyitaan dalam pembelanjaan harta, karena terkadang hal itu dilakukan demi kemaslahatan orang yang disita hartanya dan terkadang demi hak selain orang yang disita hartanya. Jumhur ulama berpendapat bahwa boleh menyita harta orang dewasa. Abu Hanifah dan sebagian ulama madzhab Zhahiri menyelisihinya, namun Abu Yusuf dan Muhammad (dua orang murid Abu Hanifah) menyetujuinya.

Ath-Thahawi berkata: “Aku tidak pernah mengetahui ada riwayat dari seorang Sahabat pun yang melarang tindakan penyitaan harta orang dewasa, demikian juga riwayat dari para Tabi’in kecuali dari Ibrahim an-Nakha’i dan Ibnu Sirin. Di antara argumen yang diajukan oleh jumhur ulama adalah hadits Ibnu Abbas; Bahwa dia pernah mengirim surat kepada Najdah, isinya: ‘Kamu telah menulis surat kepadaku untuk menanyakan, kapan masa keyatiman seorang anak yatim berakhir? Maka, demi kehidupanku, sesungguhnya ada laki-laki yang telah berjenggot namun sikapnya dalam mengambil dan memberi untuk dirinya sama lemahnya. Maka jika anak yatim tersebut mengambil untuk dirinya sesuatu yang baik sebagaimana yang diambil oleh orang-orang, maka hilanglah masa keyatimannya itu darinya.’” Sekalipun hadits tersebut bersanad *mauquf*, namun ada riwayat yang menguatkannya, sebagaimana ia nanti akan disebutkan setelah dua bab ke depan.

Perkataan: [وَمَا يُنْهَى عَنِ الْخَدَاعِ] “Serta larangan melakukan penipuan.” Yaitu terhadap orang yang membelanjakan hartanya secara tidak baik, sekalipun hartanya tidak disita. Kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar mengenai kisah orang yang tertipu dalam beberapa transaksi jual beli. Kisah tersebut telah dibahas sebelumnya dalam

³⁰ Sebagaimana versi naskah (ق)^{ed}

Kitab “Buyû” Bab 48 “Dimakruhkan Melakukan Muslihat dalam Jual Beli” (hadits no. 2117). Di situ dijelaskan argumentasi masalah penyitaan harta orang dewasa dan sanggahan terhadap pendapat orang yang berargumen dengannya untuk melarang hal itu, *wallâhul musta’ân*.

Perkataan: [حَدَّثَنِي عُثْمَانُ] “Utsman meriwayatkan kepadaku.” Yaitu Utsman bin Abu Syaibah. Jarir adalah Jarir bin Abdil Hamid. Manshur adalah Manshur bin Mu’tamir. Semua sanad adalah orang-orang Kufah, akan tetapi Jarir tinggal di kota Ray. Manshur, gurunya dan guru dari gurunya (kakek guru) adalah para Tabi’in yang berada dalam satu susunan sanad (secara berurutan).

SYARAH HADITS

Perkataan: [إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ] “Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kalian berbuat durhaka kepada para ibu.” Ada pendapat yang mengatakan, disebutkannya para ibu secara khusus di sini, dengan alasan kedurhakaan terhadap ibu lebih cepat terjadi dibandingkan terhadap ayah, karena kelemahan kaum perempuan. Selain itu, agar Allah ﷻ mengingatkan bahwa berbakti kepada ibu lebih didahulukan daripada berbakti kepada ayah dalam hal kelembutan berbicara, kasih sayang dan lain-lainnya.

Namun yang dimaksudkan dengan penyebutan hadits ini di sini adalah redaksi: ((وِإِصَاعَةَ الْمَالِ)) “dan penyiapannya harta.” Jumhur ulama berkata: “Yang dimaksud dengannya adalah berlebihan dalam pembelanjannya.” Dan dari Sa’id bin Jubair, bahwa maksudnya adalah membelanjakannya dalam hal yang haram. Dan pembahasan selengkapny akan disebutkan dalam Kitab “al-Adab” (hadits no. 5975), *insya Allah Ta’ala*.



BAB 20

Budak Adalah Penjaga Bagi Harta Majikannya, Dan Dia Tidak Boleh Bekerja Kecuali Dengan Seizinnya

٢٠ - بَابُ الْعَبْدِ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ، وَلَا يَعْمَلُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

٢٤٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ:
فَالْإِمَامُ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ
وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ
مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ ³¹ وَهُوَ مَسْئُولٌ
عَنْ رَعِيَّتِهِ)) . قَالَ: فَسَمِعْتُ ³² هَؤُلَاءِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَحْسِبُ
النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ
رَعِيَّتِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)) .

³¹ Kalimat راعٍ tidak disebutkan dari naskah (ق).

³² Dalam naskah (ص) disebutkan: رَسَمْتُ.

2409. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari az-Zuhri, dia berkata: Salim bin Abdillah mengabarkan kepadaku, dari Abdullah bin Umar رضي الله عنه bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban mengenai yang dipimpinnya; seorang imam adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai yang dipimpinnya. Seorang laki-laki dalam keluarganya adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai yang dipimpinnya itu. Seorang perempuan di rumah suaminya adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai yang dipimpinnya. Seorang pelayan terhadap harta majikannya adalah penjaga dan dia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai yang dijaganya.” Dia (Ibnu Umar) berkata: “Aku mendengar kalimat-kalimat tersebut dari Rasulullah ﷺ dan aku menduga Nabi ﷺ bersabda: ‘Dan seorang laki-laki terhadap harta ayahnya adalah penjaga dan dia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai yang dijaganya. Jadi, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban mengenai yang dipimpinnya.’”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْعَبْدِ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ، وَلَا يَعْمَلُ إِلَّا بِإِذْنِهِ] “Bab: Budak adalah penjaga bagi harta majikannya dan dia tidak boleh bekerja kecuali dengan seizinnya.” Di dalamnya, al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar: “Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban mengenai yang dipimpinnya”, di dalamnya juga disebutkan: “Seorang pelayan terhadap harta majikannya adalah penjaga dan dia dimintai pertanggungjawaban”, seperti itulah redaksi yang disebutkan dalam naskah riwayat Abu Dzar dan selainnya, yaitu ((فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ)). Sedangkan lafazh judul bab disebutkan dalam Kitab “an-Nikâh” melalui jalur Ayyub, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar lalu dia menyebutkan hadits tersebut dan di dalamnya disebutkan: ((وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ))

“Seorang budak adalah penjaga bagi harta majikannya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban.” Sepertinya, al-Bukhari menyimpulkan perkataannya: ((وَلَا يَعْمَلُ إِلَّا بِإِذْنِهِ)) “dan dia tidak boleh bekerja kecuali dengan seizinnya” dari perkataan: ((وَهُوَ مَسْئُولٌ)) “dan dia akan dimintai pertanggungjawaban.” Karena, lahiriahnya bahwa dia akan ditanya, apakah telah melampaui apa yang telah diperintahkannya kepadanya atau berhenti di sisinya (sesuai dengan perintah majikan).

SYARAH HADITS

Perkataan:

[فَسَمِعْتُ هَؤُلَاءِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَحْسِبُ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ] “Aku mendengar kalimat-kalimat tersebut dari Nabi ﷺ dan aku menduga Nabi ﷺ bersabda: ‘Dan seorang laki-laki terhadap harta ayahnya adalah penjaga.’” Perkataan ini cukup jelas bahwa orang yang mengatakan وَأَحْسِبُ “dan aku menduga” adalah Ibnu Umar.

Saya telah menyebutkan penegasan al-Karmani pada Kitab “al-Jumu’ah” Bab “Shalat Jum’at di Desa dan di Kota” (hadits no. 893) bahwa orang yang mengatakannya adalah Yunus, perawi hadits tersebut, dari az-Zuhri dan saya telah membantahnya. Pembahasan mengenai syarah hadits tersebut nanti akan disebutkan di awal Kitab “al-Ahkâm” (hadits no. 7138) *insya Allah Ta’ala*.



كِتَابُ
الْخُصُومَاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KITAB XLIV
PERSENGKETAAN

٤٤ - كِتَابُ الْخُصُومَاتِ

BAB 1

Perihal Menghadirkan Pemilik Piutang Dan Pertikaian Antara Seorang Muslim Dan Seorang Yahudi

١- بَابُ¹ مَا يُذَكَّرُ فِي الْإِشْخَاصِ،
وَالْخُصُومَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِ

٢٤١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ أَخْبَرَنِي قَالَ: سَمِعْتُ الزَّيَّالَ بْنَ سَبْرَةَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَجُلًا قَرَأَ آيَةً سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ خِلَافَهَا، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَأَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: ((كِلَاكُمَا مُحْسِنٌ)) . قَالَ شُعْبَةُ: أَظْنُهُ قَالَ: ((لَا تَخْتَلِفُوا، فَإِنَّ مَنْ كَانَ² قَبْلَكُمْ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا)) .

¹ Tidak disebutkan pada naskah (ق) كتاب الخصومات باب .

² Dalam naskah (ق) tidak disebutkan: كان .

2410. Abul Walid meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abdul Malik bin Maisarah mengabarkan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar an-Nazzal bin Sabrah, dia berkata: Aku mendengar Abdullah (bin Mas'ud) berkata: "Aku mendengar seorang laki-laki membaca satu ayat yang berbeda dengan apa yang aku dengar dari Nabi ﷺ. Aku pun meraih tangannya seraya membawanya menghadap Rasulullah ﷺ, lalu beliau berkata: 'Masing-masing kalian telah berbuat baik.'" Syu'bah berkata: "Aku menduga beliau bersabda: 'Janganlah kalian berselisih, karena sungguh umat sebelum kalian telah berselisih, maka mereka pun binasa.'"

[Hadits nomor 2410 ini disebutkan juga pada hadits nomor: 3408, 3414, 3476, 4813, 5063, 6517, 6518, 7428, dan 7477]

٢٤١١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اسْتَبَّ رَجُلَانِ: رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ، فَقَالَ الْمُسْلِمُ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُحَمَّدًا عَلَى الْعَالَمِينَ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِينَ، فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذَلِكَ فَلَطَمَ وَجْهَ الْيَهُودِيِّ، فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِمِ، فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ الْمُسْلِمَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَا تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

فَأَصْعَقُ مَعَهُمْ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ جَنْبَ³
 الْعَرْشِ، فَلَا أَذْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي، أَوْ كَانَ مِمَّنْ
 اسْتَشْنَى اللَّهَ.))

2411. Yahya bin Qaza'ah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah dan Abdurrahman al-A'raj, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: "Dua orang laki-laki saling mencela; seorang berasal dari kalangan Muslimin dan seorang lagi berasal dari kalangan Yahudi. Orang Muslim tersebut berkata: 'Demi Dzat Yang telah memilih Muhammad atas alam semesta.' Lalu orang Yahudi tersebut berkata: 'Demi Dzat Yang telah memilih Musa atas alam semesta.' Maka ketika itu juga orang Muslim tersebut mengangkat tangannya seraya menampar wajah orang Yahudi tersebut. Orang Yahudi tersebut pun pergi menemui Nabi ﷺ lalu mengabarkan kepada beliau tentang apa yang telah terjadi antara dia dan orang Muslim tadi. Kemudian Nabi memanggil orang Muslim tersebut untuk menanyainya mengenai hal itu, lantas dia mengabarkannya kepada beliau. Setelah itu, Nabi ﷺ bersabda: 'Janganlah kalian mengunggulkanku atas Musa, karena sesungguhnya manusia akan pingsan pada hari kiamat, lalu aku pun pingsan bersama mereka, namun aku adalah orang yang pertama kali siuman. Ternyata Musa bergantung dengan kuat pada sisi 'Arsy. Aku tidak mengetahui apakah dia (Musa) termasuk orang yang pingsan lalu dia siuman sebelumku, ataukah dia termasuk orang yang dikecualikan oleh Allah."

³ Dalam naskah (ق) disebutkan: جانب.

٢٤١٢ - حَدَّثَنِي^٤ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ بَحْيٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ - نَاءَ يَهُودِيٍّ فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ ضَرَبَ وَجْهِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِكَ. فَقَالَ: ((مَنْ ؟)) قَالَ: رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ. قَالَ: ((ادْعُوهُ)).. فَقَالَ: أَضْرَبْتَهُ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ بِالسُّوقِ يَخْلِفُ: وَالَّذِي اضْطَلَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ، قُلْتُ: أَيَّ خَبِيثٍ، عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ؟ فَأَخَذَتْنِي غَضَبَةٌ ضَرَبْتُ وَجْهَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَا تُخَيِّرُوا نَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ تَذْشُقُ عَنْهُ الْأَرْضُ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى أَخَذَ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ، فَلَا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ أَمْ حُوسِبَ بِصَعْقَةِ الْأُولَى)).

2412. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Wuhaib meriwayatkan kepada kami: Amr bin Yahya meriwayatkan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Sa'id al-Khudri رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia menuturkan: Ketika Rasulullah ﷺ sedang duduk, seorang Yahudi datang seraya berkata: "Wahai Abul Qasim, wajahku telah dipukul oleh salah seorang Sahabatmu." "Siapa?" tanya beliau. Orang Yahudi berkata: "Seorang laki-laki dari kaum Anshar." Beliau berkata: "Panggillah orang tersebut." Lalu beliau bertanya (kepada Sahabat Anshar tersebut): "Apakah kamu telah memukulnya?" Sahabat Anshar tersebut berkata: "Aku telah mendengarnya (orang Yahudi tersebut) di pasar bersumpah: 'Demi Dzat Yang telah menggungulkan Musa atas manusia.'"

⁴ Dalam naskah (ق) disebutkan: حَدَّثَنَا.

Aku berkata: ‘Hai orang yang busuk, apakah (termasuk) atas Muhammad ﷺ? Lalu aku terpancing emosi sehingga memukul wajahnya.” Setelah itu, Nabi ﷺ bersabda: “Janganlah kalian mengunggulkanku di antara para Nabi, karena sesungguhnya manusia akan pingsan pada hari Kiamat, dan aku adalah orang yang pertama kali terpisah dari bumi, namun tiba-tiba aku melihat Musa sedang berpegangan pada salah satu tiang ‘Arsy. Aku tidak mengetahui apakah dia termasuk orang yang pingsan, ataukah dia telah dihisab dengan pingsan yang pertama (saat meminta untuk melihat Allah di bumi^{ed}).”

[Hadits nomor 2412 ini disebutkan juga pada hadits nomor: 3398, 4638, 6916, 6917, dan 7427]

٢٤١٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :
أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. قِيلَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا
بِكَ، أَفْلَانُ أَفْلَانُ؟ حَتَّى سَمِيَ الْيَهُودِيُّ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَأَخَذَ
الْيَهُودِيُّ فَأَعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَرَضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ.

2413. Musa telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Hammam telah meriwayatkan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : “Sesungguhnya seorang Yahudi telah meremukkan kepala seorang budak perempuan dengan dua buah batu. Ada yang bertanya, siapakah yang telah berbuat ini kepadamu, apakah Fulan, apakah Fulan? Hingga disebutkan nama Yahudi tersebut. Kemudian budak perempuan tersebut mengisyaratkan dengan kepalanya (mengangguk). Setelah itu, Yahudi tersebut ditangkap dan mengaku. Maka Nabi ﷺ memerintahkan agar kepalanya juga diremukkan dengan dua batu.”

[Hadits nomor 2413 ini disebutkan juga pada hadits nomor: 2746, 5295, 6876, 6877, 6879, 6884, dan 6885]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. مَا يُذَكَّرُ فِي الْإِشْخَاصِ وَالْخُصُومَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِ]
“*Bismillâhirrahmânirrahîm*. Perihal menghadirkan pemilik piutang dan pertikaian antara seorang Muslim dan seorang Yahudi.” Seperti itulah redaksi yang disebutkan oleh mayoritas perawi naskah. Dan sebagian mereka menyebutkan: وَالْيَهُودِيَّ, yaitu dengan bentuk *mufrad* (tunggal). Abu Dzar menambahkan di awal: فِي الْخُصُومَاتِ “mengenai pertikaian-pertikaian” dan menambahkan di pertengahan: وَالْمَلَاَزِمَةَ “dan penyertaan.”

Lafazh الْإِشْخَاصِ—dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *hamzah*—berarti menghadirkan pemilik piutang dari satu tempat ke tempat lain. Dapat diucapkan dengan: شَخَصَ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ, dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *syin*, dan أَشْخَصَ غَيْرُهُ.

Lafazh الْمَلَاَزِمَةَ adalah bentuk مُفَدَّعَةٌ dari lafazh الْزُّزْمُ “penyertaan”, dan yang dimaksud adalah seorang pemilik piutang mencekal orang yang diutangnya agar tidak membelanjakan hartanya hingga dia memberikan hak kepadanya.

SYARAH HADITS

Dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan empat buah hadits, yaitu:

Pertama (no. 2410):

Perkataan: [عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ أَخْبَرَنِي] “Abdul Malik bin Maisarah mengabarkan kepadaku.” Dalam redaksi ini nama perawi didahulukan atas *shighat* (أَخْبَرَنِي) dan hal ini dibolehkan menurut para ulama hadits. Ibnu Maisarah ini adalah seorang dari suku Hilal, penduduk Kufah dan seorang Tabi’in, dia dipanggil dengan sebutan az-Zarrad. Gurunya, yaitu an-Nazzal bin Sabrah, juga dari suku Hilal yang termasuk tokoh senior Tabi’in, bahkan sebagian ulama memasukkannya dalam kalangan Sahabat, karena dia mengalami masa Nabi ﷺ. Dalam kitab *Shahîhul Bukhari*, riwayat an-Nazzal hanya ada di dua tempat, yaitu riwayatnya dari Abdullah bin Mas’ud terdapat dalam hadits ini, dan riwayatnya dari Ali terdapat dalam Kitab “al-Asyribah”.

Al-Bukhari juga menyebutkan hadits bab ini di dalam kitab “Ahâdîtsul Anbiyâ” dan kitab “Fadhâ-ilul Qur-an.” Dan pembahasan mengenainya secara lengkap disebutkan di sana. Adapun poin penting dari hadits bab ini adalah perkataan: ((فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَأَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ)) “Lalu aku meraih tangannya dan membawanya pergi menghadap Rasulullah ﷺ.” Karena ia sesuai dengan judul bab.

Perkataan: [سَمِعْتُ رَجُلًا] “Aku mendengar seorang laki-laki.” Nanti akan disebutkan bahwa ada kemungkinan laki-laki yang dimaksud adalah Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

Perkataan: [آيَةً] “Satu ayat.” Dalam *al-Mubhamât*, karya al-Khathib disebutkan bahwa ayat tersebut terdapat dalam surat Al-Ahqâf.

Perkataan: [قَالَ شُعْبَةُ] “Syu’bah berkata.” Yaitu dengan sanad yang telah disebutkan sebelumnya. **Perkataan:** [أَظَنُّهُ قَالَ] “Aku menduga beliau bersabda”, orang yang diduganya mengucapkan perkataan tersebut adalah Rasulullah ﷺ, sama dengan sanad sebelumnya.

Kedua dan Ketiga (no. 2411 dan 2412):

Hadits Abu Hurairah dan hadits Abu Sa’id perihal kisah penamparan seorang Yahudi oleh seorang Muslim, karena si Yahudi telah berkata: “Demi Dzat Yang telah memilih Musa.” Pembahasan mengenai kedua hadits tersebut nanti akan disebutkan dalam Kitab “Ahâdîtsul Anbiyâ” (hadits no. 3398).

Perkataan dalam hadits Abu Sa’id: [وَالَّذِي اصْطَفَىٰ مُوسَىٰ عَلَىٰ النَّبِيِّينَ] “Demi Dzat Yang telah memilih Musa atas manusia.” Seperti itulah yang disebutkan dalam naskah mayoritas perawi. Sedangkan dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan: ((عَلَى النَّبِيِّينَ)) “Atas para Nabi.”

Keempat⁵ (hadits no. 2413):

Hadits Anas perihal kisah seorang Yahudi yang telah meremukkan kepala seorang budak perempuan; dan pembahasannya akan disebutkan dalam Kitab “ad-Diyât” (hadits no. 6876), *insya Allah Ta’ala*.

⁵ Dalam naskah (ص) disebutkan: الحديث الرابع.

BAB 2

Orang Yang Menolak Urusan Orang Pandir Dan Lemah Akalnya, Sekalipun Imam Tidak Menyita Hartanya

٢- بَابُ مَنْ رَدَّ أَمْرَ السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ الْعَقْلِ،
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ

وَيُذَكِّرُ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ عَلَى الْمُتَصَدِّقِ قَبْلَ
النَّهْيِ، ثُمَّ نَهَاهُ. وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ مَالٌ وَلَهُ عَبْدٌ وَلَا⁷
شَيْءَ لَهُ غَيْرُهُ فَأَعْتَقَهُ لَمْ يَجْزِ عِتْقُهُ.

Disebutkan dari Jabir رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ menolak (sedekah) orang yang bersedekah sebelum melarangnya, kemudian beliau melarangnya.

Malik berkata: “Jika seorang laki-laki berutang harta dan dia memiliki seorang budak, sementara dia tidak memiliki apa pun selain budak tersebut, lalu dia memerdekakannya, maka hal itu tidak diperbolehkan.”

⁶ Dalam naskah (ق) disebutkan: على رجل.

⁷ Dalam naskah (ق) disebutkan: لا, tanpa huruf *wawu*.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ رَدَّ أَمْرَ الشَّفِيفِ وَالضَّعِيفِ الْعَقْلِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ حَاجِرَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ]
“Bab: Orang yang menolak urusan orang pandir dan lemah akalnya, sekalipun imam tidak menyita hartanya.” Yaitu sesuai dengan pendapat Ibnul Qasim. Dalam hal ini, Ashbagh membatasi penolakan tersebut hanya terhadap orang yang telah jelas-jelas belum sempurna akalnya. Ulama madzhab Maliki lainnya berkata: “Hartanya tidak dikembalikan secara mutlak kecuali apa saja yang dibelanjakannya setelah dilakukan penyitaan.” Ini adalah pendapat ulama madzhab Syafi’i dan ulama lainnya.

Ibnul Qasim berargumen dengan kisah budak *mudabbar*. Dalam kisah itu, Nabi ﷺ menyerahkan hasil penjualan budak tersebut kepada si pemilik sebelum menyita hartanya. Ulama lainnya berargumen dengan kisah orang yang tertipu dalam beberapa transaksi jual beli. Dan di situ disebutkan bahwa Nabi tidak menyita hartanya dan tidak membatalkan transaksi-transaksi jual beli yang telah dilakukannya.

Melalui hadits-hadits bab yang telah disebutkan, al-Bukhari mengisyaratkan perlunya memberikan perincian antara orang yang jelas-jelas menyia-nyiakan hartanya sehingga pembelanjaan yang dilakukannya harus dikembalikan kepadanya bila jumlahnya banyak atau sampai menghabiskan seluruh hartanya—dan kisah budak *mudabbar* tersebut dipahami berdasarkan perincian ini—dan antara jumlah yang sedikit dari pembelanjannya tersebut atau dia membuat⁸ persyaratan yang menjamin hartanya tidak habis sehingga tidak perlu dikembalikan kepadanya, lalu kisah orang yang tertipu dalam sejumlah transaksi tersebut dipahami berdasarkan perincian ini.

Perkataan: [وَيُذَكِّرُ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ عَلَى النَّاصِذِ قَبْلَ النَّهْيِ ثُمَّ نَهَا]
“Disebutkan dari Jabir bahwa Nabi ﷺ mengembalikan (sedekah) orang yang bersedekah sebelum melarangnya, kemudian beliau melarangnya.” Abdul Haqq berkata: “Yang dimaksud oleh al-Bukhari adalah kisah majikan budak *mudabbar*, lalu Nabi ﷺ menjualnya.”

⁸ Dalam naskah (ق) disebutkan: جعل.

Demikian pula yang diisyaratkan oleh Ibnu Baththal dan para ulama setelahnya, sampai-sampai MughalThai menjadikannya sebagai *hujjah* ketika menyanggah Ibnu Shalah yang menetapkan bahwa teks yang disebutkan oleh al-Bukhari tanpa *shighat jazm* (bentuk penegasan), maka hal itu bukan untuk menilai keshahihiannya. MughalThai berkata: “Al-Bukhari menyebutkannya tanpa *shighat jazm* di sini, padahal menurutnya ia adalah shahih.” Namun guru kami menanggapinya dalam kitab *an-Nukat ‘ala Ibn ash-Shalah* bahwa yang dimaksud oleh al-Bukhari dengan sanad *mu’allaq* ini bukan kisah majikan budak *mudabbar*, tetapi maksudnya adalah kisah seorang lelaki yang masuk ke masjid ketika Nabi ﷺ sedang berkhotbah. Setelah itu, beliau memerintahkan para Sahabat agar bersedekah dan mereka pun bersedekah kepadanya. Dia datang kedua kalinya, lantas seseorang bersedekah kepadanya dengan salah satu dari dua pakaiannya, namun Nabi ﷺ mengembalikannya⁹ kepadanya. Guru kami berkata: ‘Hadits ini diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dan selainnya, dan statusnya dha’if.’”

Menurut saya, ia bukan berasal dari hadits Jabir, tetapi ia adalah hadits Abu Sa’id al-Khudri dan bukan hadits dha’if, bahkan derajatnya antara shahih dan hasan. Hadits ini diriwayatkan oleh para penulis kitab *Sunan*, dinilai shahih oleh at-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan lainnya. Dan saya telah menjelaskannya dalam tulisan saya ketika mensyarah (muqaddimah) Ibnu Shalah.

Adapun yang pertama kali tampak bagi saya, bahwa maksud al-Bukhari di sini adalah hadits Jabir mengenai kisah seorang laki-laki yang datang dengan membawa emas sebesar butir telur yang didapatkannya dalam barang tambang, dia berkata: “Wahai Rasulullah, ambillah emas ini dariku sebagai sedekah. Demi Allah, aku tidak memiliki harta selainnya.” Namun, beliau berpaling darinya. Orang tersebut datang kembali, lalu beliau melemparnya dengan emas itu, kemudian beliau bersabda: “Seorang dari kalian datang dengan membawa hartanya untuk disedekahkan, namun harta yang dimilikinya hanyalah itu, setelah itu dia duduk mengemis kepada orang-orang.

⁹ Dalam naskah (ق) disebutkan: فرده.

Sesungguhnya sedekah itu diambil dari harta yang melebihi kebutuhan (nafkah keluarga).” Hadits ini disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dan dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah.

Dengan demikian, jelaslah bagi saya bahwa maksud al-Bukhari di sini hanyalah kisah budak *muda'abbar*, sebagaimana dikatakan oleh Abdul Haqq. Adapun alasan al-Bukhari tidak menegaskan (tidak menggunakan *shighat jazm*), karena hadits yang ada tidak memenuhi persyaratannya untuk judul bab ini. Yaitu hadits yang diriwayatkan melalui jalur Abuz Zubair, dari Jabir bahwa dia berkata: “Seorang laki-laki Bani Udzrah memerdekakan budak *mudabbar*-nya. Hal itu pun sampai kepada Rasulullah. Lalu beliau bertanya: ‘Apakah kamu memiliki harta selainnya?’ ‘Tidak,’ jawab orang itu.” Demikian haditsnya, dan di situ disebutkan: Kemudian beliau bersabda:

((اِبْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ.))

“Mulailah dengan dirimu sendiri, bersedekahlah kepada dirimu sendiri, lalu jika masih ada yang tersisa, maka untuk keluargamu”

Tambahan ini hanya diriwayatkan oleh Abuz Zubair dari Jabir dan haditsnya tidak termasuk yang memenuhi persyaratan al-Bukhari. Karena umumnya al-Bukhari tidak memberikan ketegasan kecuali terhadap sesuatu yang memenuhi persyaratannya. *Wallâhu a'lam*.

Perkataan: [وَقَالَ مَالِكٌ إِيح] “Malik berkata” Seperti itulah yang diriwayatkan oleh Ibnu Wahab dalam kitab *Muwaththa'*-nya, dari Malik. Dan Malik mengambilnya dari kisah budak *mudabbar*, sebagaimana yang Anda lihat.



BAB 3

Orang Yang Menjual Tanpa Seizin Orang
Yang Lemah Dan Semisalnya
Lalu Menyerahkan Harganya kepadanya Dan
Memerintakannya Agar Memperbaiki Diri
Dan Mengurusi Urusannya, Jika Orang Itu
Berbuat Kerusakan Setelah Itu, Maka Dia
Mencegahnya, Karena Nabi ﷺ Telah Melarang
Menyia-nyiakan Harta Dan Bersabda Kepada
Orang Yang Tertipu Dalam Jual beli:
“Jika kamu melakukan jual beli, maka
katakanlah ‘Tidak boleh ada penipuan.’
Dan Nabi ﷺ Tidak Mengambil Hartanya

۳- بَابُ مَنْ بَاعَ عَلَى الضَّعِيفِ وَنَحْوِهِ فَدَفَعَ ثَمَنَهُ إِلَيْهِ
وَأَمَرَهُ بِالْإِصْلَاحِ وَالْقِيَامِ بِشَأْنِهِ فَإِنْ أَفْسَدَ بَعْدَ مَنَعِهِ،
لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ،
وَقَالَ لِلَّذِي يُخَدِّعُ فِي الْبَيْعِ: إِذَا بَعْتَ¹¹ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ،
وَلَمْ يَأْخُذِ النَّبِيُّ ﷺ بِمَالِهِ

¹⁰ Dalam naskah (ق) disebutkan: وَمَنْ di dalamnya tidak terdapat tulisan بَاب.

¹¹ Dalam naskah (ق) disebutkan: بَايَعْتَ.

٢٤١٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا¹² عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَافَةَ)) فَكَانَ يَقُولُهُ.

2414. Musa bin Isma'il telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abdul Aziz bin Muslim meriwayatkan kepada kami: Abdullah bin Dinar meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا berkata: "Seorang laki-laki tertipu dalam transaksi jual beli, lalu Nabi ﷺ bersabda kepadanya: 'Jika kamu melakukan akad jual beli, maka katakanlah 'Tidak boleh ada penipuan.' Lalu orang tersebut mengatakannya."

٢٤١٥ - حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَرَدَّهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَتْبَاعَهُ مِنْهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ.

2415. Ashim bin Ali telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Abi Dzi'b meriwayatkan kepada kami, dari Muhammad bin al-Munkadir, dari Jabir رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bahwa seorang laki-laki memerdekakan budak miliknya dan dia tidak memiliki harta selainnya, lalu Nabi ﷺ mengembalikannya, dan budak tersebut dibeli darinya oleh Nu'a'im bin an-Nahham.

¹² حَدَّثَنِي. Dalam naskah (ق) disebutkan:

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [وَمَنْ بَاعَ عَلَى الضَّعِيفِ وَنَحْوِهِ قَدَفَعَ ثَمَنَهُ إِلَيْهِ وَأَمَرَهُ بِالْإِصْلَاحِ الْخ] “Dan orang yang menjual tanpa seizin orang yang lemah dan semisalnya lalu menyerahkan harganya kepadanya dan memerintahkannya agar memperbaiki diri” Seperti itulah disebutkan dalam naskah semua perawi. Sedangkan dalam naskah riwayat Abu Dzar di sini, lafazhnya: ((بَابُ مَنْ بَاعَ الْخ)) “Bab: Orang yang menjual ...” Namun naskah yang pertama lebih sesuai. Sebelumnya telah disebutkan penjelasan maknanya terkait masalah ini, dan bahwa orang tersebut tidak dicegah dari pembelanjaan harta kecuali setelah tampak jelas perusakannya.

Pembahasan mengenai hadits larangan penyalahgunaan harta telah disebutkan dua bab sebelumnya dan pembahasan atas hadits orang yang tertipu telah disebutkan dalam Kitab “al-Buyû” (hadits no. 2117). Sedangkan hadits tentang budak *mudabbbar* disebutkan dalam Kitab “al-‘Itq” (hadits no. 2534), *insya Allah Ta’ala*.



BAB 4

Perkataan Orang-Orang Yang Bersengketa Antara Yang Satu Terhadap Yang Lainnya

٤ - بَابُ كَلَامِ الْخُصُومِ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ

٢٤١٦، ٢٤١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطَعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ)) . قَالَ: فَقَالَ الْأَشْعَثُ: فِيَّ وَاللَّهِ كَانَ ذَلِكَ. كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ، فَجَحَدَنِي فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَلَاكَ بَيِّنَةٌ؟)) قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ: ((اخْلِفْ)) . قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذْنٌ يَحْلِفُ وَيَذْهَبَ بِمَالِي. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.

2416, 2417. Muhammad meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abu Mu'awiyah mengabarkan pada kami, dari al-A'masy, dari Syaqiq, dari Abdullah (bin Mas'ud) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang bersumpah dengan suatu sumpah, padahal dia berdusta dengan tujuan untuk membegal harta seorang Muslim, maka dia akan bertemu Allah dalam keadaan Dia murka kepadanya." Perawi berkata: Lalu al-Asy'ats berkata: "Demi Allah, hal itu berkenaan dengan diriku. Dahulu antara aku dan seorang laki-laki Yahudi terdapat sebidang tanah, lalu dia mengingkari (hak)ku. Aku pun mengajukan perkara tersebut kepada Nabi ﷺ. Rasulullah ﷺ bertanya padaku: "Apakah kamu memiliki bukti?" "Tidak." jawabku. Lalu beliau berkata kepada orang Yahudi tersebut: "Bersumpahlah!" Al-Asy'ats berkata: "Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, kalau begitu dia pasti bersumpah dan pergi dengan membawa hartaku.'" Lalu Allah ﷻ menurunkan ayat: *'Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah ...'* (QS. Ali 'Imran: 77)."

٢٤١٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنُ أَبِي حَذْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ فَنَادَى: ((يَا كَعْبُ)) قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: ((ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا)) - وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَيْ الشَّطْرَ - قَالَ: لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: ((قُمْ فَاقْضِهِ)).

2418. Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Utsman bin Umar meriwayatkan kepada kami: Yunus meriwayatkan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, dari Ka'ab رضي الله عنه; Bahwa dia menagih utang kepada Ibnu Abi Hadrad di dalam masjid, lalu suara keduanya meninggi hingga didengar oleh Rasulullah ﷺ, yang saat itu berada di rumah beliau. Beliau pun keluar untuk melihat keduanya, dan beliau menyingkap tirai biliknya, lalu berseru: "Wahai Ka'ab!" Ka'ab menjawab: "*Labbaik* (aku penuhi panggilanmu), wahai Rasulullah." Beliau berkata: "Ringankan piutangmu ini!" Dan beliau mengisyaratkan kepadanya, yaitu sebesar setengahnya. Ka'ab berkata: "Sungguh aku telah melakukannya, wahai Rasulullah." Beliau berkata (kepada Ibnu Abi Hadrad): "Bangkitlah, lalu lunasilah!"

٢٤١٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأُهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقْرَأْنِيهَا، وَكَدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمَهَلْتُهُ حَتَّى انْصَرَفَ، ثُمَّ لَبَّيْتُهُ بِرِدَائِهِ فَجِئْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأْتَنِيهَا. فَقَالَ لِي: ((أَرْسَلُهُ)) . ثُمَّ قَالَ لَهُ: ((اِقْرَأْ)) . فَقَرَأَ. قَالَ: ¹³ ((هَكَذَا أُنْزِلَتْ)) . ثُمَّ قَالَ لِي: ((اِقْرَأْ)) فَقَرَأْتُ. فَقَالَ: ((هَكَذَا أُنْزِلَتْ، إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ، فَاقْرَءُوا مِنْهُ مَا تَيَسَّرَ)) .

¹³ Dalam naskah (ص) disebutkan: فقال.

2419. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin az-Zubair, dari Abdurrahman bin Abdil Qari bahwa dia berkata: Aku mendengar Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه berkata: “Aku mendengar Hisyam bin Hakim bin Hizam membaca surah Al-Furqân yang berbeda dengan apa yang pernah aku baca, yang dibacakan Rasulullah ﷺ kepadaku. Hampir saja aku terburu-buru untuk mengingkarinya. Kemudian aku memberikan kesempatan kepadanya hingga dia menyelesaikan bacaannya. Setelah itu, aku menarik selendangnya dan menyeretnya ke hadapan Rasulullah ﷺ, aku berkata: “Sesungguhnya aku telah mendengar orang ini membaca sesuatu yang berbeda dengan apa yang engkau bacakan kepadaku.” Lalu beliau berkata kepadaku: “Lepaskanlah dia!” Kemudian beliau berkata kepadanya (Hisyam): “Bacalah!” Hisyam pun membacanya. Setelah itu, beliau bersabda: “Seperti inilah ia (surah Al-Furqân) diturunkan.” Kemudian beliau berkata kepadaku: “Bacalah!” Aku pun membacanya. Lalu beliau bersabda: “Seperti inilah ia (surah Al-Furqân) diturunkan. Sesungguhnya al-Qur-an diturunkan berdasarkan tujuh *huruf*, maka bacalah darinya apa saja yang mudah.”

[Hadits nomor 2319 ini disebutkan juga pada hadits nomor: 4992, 5041, 6936, dan 7550]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ كَلَامِ الْخُصُومِ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ] “Bab: Perkataan orang-orang yang bersengketa antara satu dengan yang lainnya.” Yaitu mengenai apa saja yang tidak menyebabkan dikenakan hukuman *hudud* (yang ditetapkan syariat) dan *ta’zir* (sanksi dari penguasa), sehingga hal itu tidak termasuk ghibah yang diharamkan.

SYARAH HADITS

Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan empat hadits, yaitu:

Pertama dan Kedua (hadits no. 2416, 2417):

Hadits Ibnu Mas'ud dan al-Asy'ats mengenai turunnnya firman Allah ﷻ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ ﴾ “*Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah ...*” dan hadits ini telah disebutkan di Kitab “al-Musâqâh”, Bab 4 “Sengketa Sumur dan Putusan Hukumnya” (hadits no. 2356). Redaksi hadits ini yang berhubungan dengan judul babnya adalah perkataan: ((قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا يَخْلِفُ وَيَذْهَبُ بِمَالِي)) “*Aku berkata: ‘Wahai Rasulullah, kalau begitu dia pasti akan bersumpah dan pergi membawa hartaku.’*” Karena, al-Asy'ats menyebut sumpah tersebut sebagai sumpah dusta, namun dia tidak dikenakan sanksi karena hal itu. Pasalnya, dia telah mengabarkan sesuatu yang diketahuinya darinya ketika dia merasa dizalimi oleh orang itu.

Ketiga (hadits no. 2418):

Hadits Ka'ab bin Malik bahwa “dia menagih utang kepada Ibnu Abi Hadrâd ...” Demikian haditsnya, dan pembahasan mengenainya telah disebutkan dalam Kitab “ash-Shalâh”, Bab 71 “Menagih dan Memaksa Membayar Utang di dalam Masjid” (hadits no. 457). Namun yang dimaksud di sini bukanlah perkataan: فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا “*Lalu suara keduanya meninggi*”, karena ia tidak ada hubungannya dengan judul bab, tetapi al-Bukhari mengisyaratkan kepada perkataan pada sebagian jalurnya, yaitu: ((فَتَلَاَحِيَا)) “*lalu keduanya saling mencaci.*” Dan seperti telah dijelaskan sebelumnya (hadits no. 2023, jilid 17) bahwa inilah yang menjadi sebab Nabi menyembunyikan waktu terjadinya *Lailatul Qadar*. Pasalnya, hadits ini menyebutkan bahwa kedua orang yang bersengketa itu terlibat dalam pembicaraan yang berkonsekuensi Nabi menyembunyikan waktu terjadinya *Lailatul Qadar* tersebut, dan inilah redaksi yang berhubungan dengan judul bab di atas.

Keempat (hadits no. 2419):

Hadits Umar perihal kisahnya bersama Hisyam bin Hakim terkait bacaan surah Al-Furqân. Di situ disebutkan, di samping mengingkari perbuatan Hisyam dengan perkataan, Umar juga mengingkarinya dengan perbuatan. Dan itu dilakukan berdasarkan inisiatifnya sendiri. Karena itulah, Umar tidak dikenakan sanksi atas tindakannya itu. Pembahasan selengkapnya diberikan dalam Kitab “Fadhâ-ilul Qur-an” (Bab 5, hadits no. 4992).



BAB 5

Mengusir Para Pelaku Maksiat Dan Orang-Orang Yang Bersengketa Dari Rumah Setelah Mengetahui (Perihal Mereka)

٥ - بَابُ إِخْرَاجِ أَهْلِ الْمَعَاصِي
وَالْخُصُومِ مِنَ الْبُيُوتِ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ

وَقَدْ أَخْرَجَ عُمَرُ أُخْتَ أَبِي بَكْرٍ حِينَ نَاحَتْ.

Umar telah mengusir saudari Abu Bakar ketika dia meratap.

٢٤٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ
عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمَرَ
بِالصَّلَاةِ فَنُقَامَ، ثُمَّ أَخَالَفَ إِلَى مَنَازِلِ قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ
فَأُحْرِقَ عَلَيْهِمْ)).

2420. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Abu Ady meriwayatkan kepada kami, dari Syu'bah, dari Sa'ad bin Ibrahim, dari Humaid bin Abdirrahman, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Sungguh, aku sangat ingin untuk memerintahkan agar shalat didirikan, kemudian aku mendatangi sejumlah rumah orang-orang yang tidak menghadiri shalat (berjamaah di masjid), lalu membakar rumah-rumah mereka beserta mereka.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِخْرَاجِ أَهْلِ الْمَعَاصِي وَالْخُصُومِ مِنَ الْبُيُوتِ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ] “Bab: Mengusir para pelaku kemaksiatan dan orang-orang yang bersengketa dari rumah setelah mengetahui.” Yaitu mengetahui perihal mereka, atau setelah mereka mengetahui hukumnya. Hal itu merupakan bentuk sanksi moril terhadap mereka.

Perkataan: [وَقَدْ أَخْرَجَ عُمَرُ أُخْتِ أَبِي بَكْرٍ حِينَ نَاحَتْ] “Umar telah mengusir saudari Abu Bakar ketika dia meratap.” Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab *ath-Thabaqât* dengan sanad shahih melalui jalur az-Zuhri, dari Sa'id bin al-Musayyab, dia berkata:

لَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ أَقَامَتْ عَائِشَةُ عَلَيْهِ النَّوْحَ، فَبَلَغَ عُمَرَ فَنَهَاهُنَّ فَأَبَيْنَ، فَقَالَ لِهَيْشَامِ بْنِ الْوَلِيدِ: أَخْرِجْ إِلَى بَيْتِ أَبِي قُحَافَةَ - يَعْنِي أُمَّ قُرُوءَ - فَعَلَاهَا بِالْذِّرَّةِ ضَرْبَاتٍ فَتَفَرَّقَ النَّوَائِحُ حِينَ سَمِعْنَ بِذَلِكَ.

“Ketika Abu Bakar wafat, Aisyah menyediakan wanita-wanita untuk meratapinya. Berita itu sampai kepada Umar, lalu dia melarang mereka, namun mereka menolak. Umar berkata kepada Hisyam bin al-Walid: ‘Pergilah ke rumah Abu Quhafah—yakni Ummu Farwah—. Hisyam kemudian memukul wanita-wanita peratap tersebut dengan ambing susu beberapa pukulan, mereka pun berhamburan pergi ketika mereka mendengar hal itu.”

Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ishaq bin Rahawaih dalam *Musnad*-nya melalui jalur lain, dari az-Zuhri, di situ disebutkan: ((فَجَعَلَ يُخْرِجُهُنَّ امْرَأَةً امْرَأَةً وَهُوَ يَضْرِبُهُنَّ بِالْذِّرَّةِ)) “Maka dia mulai mengusir wanita-wanita tersebut satu per satu sambil memukul mereka dengan ambing susu.”

Selanjutnya, al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah terkait keinginan kuat Nabi ﷺ membakar rumah yang dihuni orang-orang yang tidak menghadiri shalat berjamaah; bahasan mengenai ini telah disebutkan dalam Kitab “al-Adzân”, Bab 29 “Kewajiban Shalat Berjamaah” (hadits no. 644).

Adapun maksud al-Bukhari mencantumkan hadits tersebut di bab ini, bahwa apabila beliau membakar rumah-rumah yang mereka huni tersebut saja, pasti membuat mereka segera keluar darinya. Maka apalagi dengan cukup mengusir para pelaku kemaksiatan, tentu lebih dapat ditetapkan lagi pensyariatannya. Namun, pengusiran orang-orang yang bersengketa tersebut dilakukan bila mereka menimbulkan perdebatan kusir dan pertengkaran sengit yang berkonsekuensi dilakukannya pengusiran tersebut.



BAB 6

Klaim Penerima Wasiat Terhadap Mayit

٦ - بَابُ دَعْوَى الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ

٢٤٢١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي ابْنِ أُمَةِ زَمْعَةَ، فَقَالَ سَعْدُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصَانِي أَخِي إِذَا قَدِمْتُ أَنْ أَنْظُرَ ابْنُ أُمَةِ زَمْعَةَ فَأَقْبِضَهُ فَإِنَّهُ ابْنِي. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ أُمَةِ أَبِي، وَلَدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي، فَرَأَى النَّبِيُّ ﷺ شَبَهَا بَيْنَا بَعُتْبَةَ، فَقَالَ: ((هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ. وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ)).

2421. Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا bahwa Abd bin Zam'ah dan Sa'ad bin Abu Waqqash saling berperkara kepada Nabi ﷺ mengenai anak budak perempuan Zam'ah. Sa'ad berkata: "Wahai Rasulullah, saudaraku (Utbah bin Abu Waqqash) telah berwasiat kepadaku apabila aku datang, isinya:

‘Lihatlah anak budak perempuan Zam’ah lalu ambillah dia, karena dia adalah anakku.’” Abdullah bin Zam’ah berkata: “Dia adalah adikku dan anak dari budak perempuan ayahku yang telah dilahirkan di atas ranjang ayahku.” Lalu Nabi ﷺ melihat adanya kemiripan yang jelas antara anak tersebut dengan Utbah. Kemudian beliau berkata: “Dia milikmu, wahai Abd bin Zam’ah. Anak itu mengikuti si empunya tempat tidur. Tutupilah dirimu di depan anak tersebut, wahai Saudah (binti Zam’ah, istri Nabi ﷺ).”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ دَعْوَى الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ] “Bab: Klaim penerima wasiat terhadap mayit.” Maksudnya, mengatasnamakan orang yang telah meninggal dalam menuntut hak nasab dan hak-hak lainnya. Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Aisyah tentang kisah Sa’ad dan anak Zam’ah. Ibnul Munayyir berkata yang kesimpulannya sebagai berikut: “Klaim penerima wasiat terhadap pemberi wasiat bukan masalah yang diperselisihkan. Seakan-akan, al-Bukhari bermaksud menjelaskan sandaran ijma’ ulama dalam hal ini.”

Nanti akan diuraikan perihal hadits ini dalam Kitab “al-Farâ-idh” (hadits no. 6765). Hadits tersebut telah dipaparkan sebelumnya dengan redaksi yang lebih lengkap di awal Kitab “al-Buyû” (hadits no. 2053)



BAB 7

Mengikat Orang Yang Dikhawatirkan Akan Berbuat Kerusakan

٧ - بَابُ التَّوْتُقِ مِمَّنْ تُخْشَى مَعَرَّتُهُ

وَقَيَّدَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِكْرَمَةَ عَلَى تَعَلُّمِ¹⁴ الْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ وَالْفَرَائِضِ.

Ibnu Abbas membelenggu Ikrimah agar bisa mempelajari al-Qur-an, Sunnah, dan fara-idh.

٢٤٢٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْلًا قَبْلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ، سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ. فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: ((مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟)) قَالَ: عِنْدِي يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - فَقَالَ: ((أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ)).

¹⁴ Dalam naskah (ق) disebutkan: تعلیم.

2422. Qutaibah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Sa'id bin Abu Sa'id bahwa dia mendengar Abu Hurairah رضي الله عنه berkata: “Rasulullah ﷺ mengutus sepasukan berkuda ke arah Najec. Mereka lantas datang dengan membawa seorang lelaki dari Bani Hanifah yang bernama Tsumamah bin Utsal, pemimpin penduduk Yamamah, lalu mereka mengikatnya di salah satu tiang masjid. Kemudian Rasulullah ﷺ keluar menghampirinya dan bertanya: ‘Apa yang ada di benakmu (menurut dugaanmu apa yang akan aku lakukan kepadamu^{pent}), wahai Tsumamah?’ Tsumamah menjawab: “Di benakku terdapat kebaikan, wahai Muhammad.”—Lalu perawi menyebutkan hadits selengkapnya—. Kemudian beliau berkata: “Lepaskanlah Tsumamah!”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [يَابَ التَّوْتُقُ مِمَّنْ تُخْشَى مَعَرَّتُهُ] “Bab: Mengikat orang yang dikhawatirkan akan berbuat kerusakan.” Lafazh مَعَرَّتُهُ dibaca dengan mem-fat-hah-kan huruf *mim* dan ‘ain dan men-tasydid-kan huruf *ra*, yaitu berbuat kerusakan dan tindakan sia-sia.

Perkataan: [وَقَيْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ عِكْرَمَةَ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ وَالْفَرَائِضِ] “Ibnu Abbas membelenggu Ikrimah agar bisa mempelajari al-Qur-an, sunnah, dan fara-idh.” Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Sa’ad dalam kitab *ath-Thabaqât* dan Abu Nu’aim dalam kitab *Hilyatul Auliya’* melalui jalur Hammad bin Zaid, dari az-Zubair bin al-Khirrit, dari Ikrimah, dia berkata: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَجْعَلُ فِي رِجْلِي الْكَبَلِ “Dahulu Ibnu Abbas memasang belenggu di kakiku.” Lalu dia menyebutkan *atsar* tersebut selengkapnya. Lafazh الْكَبَلِ, artinya belenggu.

Selanjutnya, al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah perihal kisah Tsumamah bin Utsal secara ringkas. Dan yang menjadi argumennya adalah perkataan: فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ “Lalu mereka mengikatnya di salah satu tiang masjid.” Dan bahasan selengkapnya diberikan di Kitab “al-Maghâzi” (hadits no. 4372), *insya Allah Ta’ala*.



BAB 8

Pengikatan Dan Pemenjaraan Di Tanah Haram

٨ - بَابُ الرِّبْطِ وَالْحَبْسِ فِي الْحَرَمِ

وَاشْتَرَى نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ دَارًا لِلْسِّجْنِ بِمَكَّةَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَلَى أَنْ رَضِيَ عُمَرُ¹⁵ فَالْبَيْعُ بَيْعُهُ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ عُمَرُ فَلِصَفْوَانَ أَرْبَعُمِائَةٍ دِينَارٍ. وَسَجَنَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ.

Nafi bin Abdil Harits telah membeli rumah untuk penjara di Makkah dari Shafwan bin Umayyah, berdasarkan perjanjian jika Umar rela, maka akad jual beli tersebut adalah akad jual belinya. Namun jika Umar tidak rela, maka Shafwan membayar 400 dinar. Ibnuz Zubair memenjarakan (orang yang berutang) di Makkah.

٢٤٢٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خِيَلًا قَبْلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بْنُ أُتَالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ.

¹⁵ Dalam naskah (ق) disebutkan: عمر رضي. Dalam naskah (ص) disebutkan: بالبيع.

2423. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, dia berkata: al-Laits meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Sa'id bin Abu Sa'id meriwayatkan kepadaku, dia mendengar Abu Hurairah berkata: "Nabi mengutus sepasukan berkuda ke arah Najed, lalu mereka datang dengan membawa seorang lelaki dari Bani Hanifah bernama Tsumamah bin Utsal. Mereka mengikatnya di salah satu tiang masjid."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الرِّبْطِ وَالْحَبْسِ فِي الْحَرَمِ] "Bab: Pengikatan dan pemenjaraan di Tanah Haram." Sepertinya melalui hadits tersebut, al-Bukhari mengisyaratkan kepada sanggahannya terhadap pernyataan Thawus. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Qais bin Sa'ad, dari Thawus; Bahwa dia tidak menyukai keberadaan penjara di Makkah, dia berkata: "Tidak sepatutnya rumah penyiksaan berada di rumah kasih sayang." Al-Bukhari bermaksud membantah perkataan Thawus dengan *atsar* Umar, Ibnuz Zubair, Shafwan dan Nafi dari kalangan Sahabat. Al-Bukhari menguatkan bantahannya dengan kisah Tsumamah yang diikat di masjid Madinah, yang juga merupakan tanah haram. Namun perihal kesucian Tanah Haram tersebut tidak lantas menghalanginya untuk diikat di sana.

Perkataan: [وَأَشْتَرَى نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ دَارًا لِلْسِّجْنِ بِمَكَّةَ الْخ] "Nafi bin Abdil Harits telah membeli rumah untuk penjara di Makkah" Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Abdurrazzaq, Ibnu Abi Syaibah, dan al-Baihaqi melalui beberapa jalur dari Amr bin Dinar, dari Abdurrahman bin Farrukh dengan *atsar* tersebut. Tidak ada riwayat dari Nafi bin Abdil Harits dan Shafwan bin Umayyah dalam *Shahihul Bukhari* selain di bab ini.

Namun terjadinya pengulangan dalam jual beli pada *atsar* tersebut menimbulkan masalah, karena dia berkata: "Jika Umar rela, maka akad jual beli adalah akad jual belinya. Namun jika dia tidak rela, maka Shafwan membayar 400 dinar." Ibnul Munayyir mengartikannya bahwa perjanjian dalam pembayaran barang yang dijual menjadi tanggungan pembeli, sekalipun dia menyebutkan bahwa dia membeli

untuk orang lain, karena dia adalah orang yang melangsungkan akad tersebut. Sepertinya, Ibnul Munayyir berpatokan pada lahiriah lafadh hadits *mu'allaq* tersebut dan dia tidak melihat redaksinya secara lengkap, sehingga dia beranggapan bahwa 400 dinar tersebut adalah harga pembelian Nafi, padahal tidak demikian. Sebenarnya harganya adalah 4.000 dinar. Dahulu Nafi pernah menjadi gubernur Makkah yang diangkat oleh Umar. Karena itulah, dia mensyaratkan *khiyar* bagi Umar setelah menandatangani akad untuknya, sebagaimana semua itu telah ditegaskan oleh orang-orang yang telah saya sebutkan bahwa mereka meriwayatkannya secara *maushul*. Sedangkan tindakan Nafi mensyaratkan Shafwan agar membayar 400 dinar jika Umar tidak rela, maka ada kemungkinan bahwa Nafi menjadikan harga tersebut sebagai imbalan baginya ketika menggunakan rumah tersebut hingga ada jawaban dari Umar.

Umar bin Syabbah meriwayatkan dalam *Kitab Makkah* dari Muhammad bin Yahya, Abu Ghassan al-Kinani, dari Hisyam bin Sulaiman, dari Ibnu Juraij bahwa Nafi bin Abdil Harits al-Khaza'i pernah menjadi gubernur Makkah yang diangkat oleh Umar. Dia membeli dari Shafwan sebuah rumah untuk dijadikan penjara. Lalu Umar bin Syabbah menyebutkan *atsar* serupa. Tetapi, Umar bin Syabbah mengatakan "lima ratus" menggantikan "empat ratus" dan dia menambahkan di bagian akhirnya: ((وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ سِجْنُ عَارِمٍ)) "Yaitu penjara yang dinamakan penjara Arim."

Perkataan: [وَسَجَنَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ] "Ibnuz Zubair memenjarakan (orang yang berutang) di Makkah." Redaksi ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Khalifah bin Khayyath dalam kitab *Tarikh*-nya, Abul Faraj al-Ashbahani dalam kitab *al-Aghânî* dan selain keduanya melalui beberapa jalur. Di antaranya *atsar* yang diriwayatkan al-Fakihi melalui jalur Amr bin Dinar, dari al-Hasan bin Muhammad bin al-Hanafiiyyah, dia menuturkan: "Ibnuz Zubair memenganku, lalu menahanku di *Dârun Nadwah* di penjara Arim. Aku pun dapat melepaskan diri darinya. Aku berjalan melewati bebukitan hingga tertangkap ayahku di Mina."

Mengenai hal itu, Kutsayyir Azzah bersyair yang ditujukan kepada Ibnuz Zubair:

*Kamu mengabarkan kepada siapa saja yang kau temui
bahwa engkau adalah ahli ibadah
Justru ahli ibadah yang sebenarnya adalah orang yang dizhalimi
di penjara Arim*

Al-Fakihi menyebutkan bahwa dinamakan penjara Arim, karena Arim dulunya adalah seorang *maula* milik Mush'ab bin Abdirrahman bin Auf. Mush'ab marah kepada Arim lalu dia membuatkan bangunan berukuran satu kali satu hasta untuk memenjarakannya, kemudian dia menutupinya dengan bangunan lain hingga jasadnya tak bisa terdeteksi, hingga Arim pun meninggal. Di kemudian hari, tempat tersebut dinamakan penjara Arim. Al-Fakihi berkata: "Penjara tersebut berada di belakang *Darun Nadwah*."

Umar bin Syabbah menyebutkan bahwa Mush'ab marah kepada Arim karena dia loyal kepada Amr bin Sa'id bin al-Ash. Ketika Amr memobilisasi pasukan atas perintah Yazid bin Mu'awiyah untuk menghadapi Ibnuz Zubair di Makkah, dia ditemani oleh Amr bin az-Zubair—dia memusuhi saudaranya, Abdullah Ibnuz Zubair—Lalu Arim berangkat bersama pasukan tersebut. Mush'ab akhirnya berhasil menangkap Arim, lalu dia menahannya di penjara berlapis tersebut.

Selanjutnya, al-Bukhari menyebutkan penggalan dari hadits Abu Hurairah mengenai kisah Tsumamah dan hadits ini telah disebutkan pada bab sebelumnya.



BAB 9

Mengenai *Mulazamah* (Penagihan Utang Secara Paksa)

٩ - بَابُ فِي الْمُلَازِمَةِ

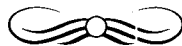
٢٤٢٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ - وَقَالَ غَيْرُهُ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُرْمَزٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ الْأَنْصَارِيِّ: عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَذَرٍ الْأَسْلَمِيِّ دَيْنٌ، فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ، فَتَكَلَّمَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، فَمَرَّ بِهِمَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: ((يَا كَعْبُ)) - وَأَشَارَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ: النِّصْفَ - فَأَخَذَ نِصْفَ مَا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا.

2424. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, dia berkata: al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Ja'far bin Rabi'ah—perawi lainnya berkata: al-Laits meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Ja'far bin Rabi'ah meriwayatkan kepadaku—dari Abdullah bin Hurmuz, dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik al-Anshari, dari Ka'ab bin Malik رضي الله عنه bahwa dia memiliki piutang atas Abdullah bin Abu Hadrاد al-Aslami. Lalu Ka'ab menemuinya, namun dia selalu menahan pembayarannya. Kemudian keduanya berbicara hingga suara mereka meninggi. Lalu Nabi ﷺ melintasi keduanya dan bersabda: “Wahai Ka'ab!” sambil beliau menunjuk dengan tangan beliau seakan-akan mengatakan: “(Ringankan utangnya hingga) separuh.” Ka'ab pun meringankan separuh dari utang yang menjadi tanggungan Abu Hadrاد dan membiarkan separuh lainnya.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ فِي الْمَلَاَزِمَةِ] “Bab: Mengenai *Mulazamah*.” Di bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Ka'ab bin Malik bahwa dia memiliki piutang atas Abdullah bin Abu Hadrاد dan pembahasan mengenainya telah disebutkan dalam Kitab “ash-Shalâh”, Bab 71 “Menagih dan Memaksa Membayar Utang di dalam Masjid” (hadits no. 457).

Perkataan: “Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, dia berkata: al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Ja'far—perawi lainnya berkata: al-Laits meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Ja'far bin Rabi'ah meriwayatkan kepadaku”, hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Isma'ili melalui jalur Syu'aib bin al-Laits, dari ayahnya. Dalam naskah riwayat al-Ashili dan Karimah sebelum judul bab ini disebutkan *basmalah*, namun ia tidak disebutkan pada naskah riwayat para perawi lainnya.



BAB 10

Penagihan Utang

١٠ - بَابُ التَّقَاضِي

٢٤٢٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ بْنُ حَازِمٍ أَخْبَرَنَا
شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الصُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ خَبَّابٍ
قَالَ: كُنْتُ قَيْنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ
دَرَاهِمُ فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ: لَا أَقْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ.
فَقُلْتُ: لَا وَاللَّهِ لَا أَكْفُرُ بِمُحَمَّدٍ ﷺ حَتَّى يُمِيتَكَ اللَّهُ ثُمَّ يَبْعَثَكَ.
قَالَ: فَدَعْنِي حَتَّى أَمُوتَ ثُمَّ أُبْعَثَ فَأُوتَى مَالًا وَوَلَدًا ثُمَّ أَقْضِيكَ.
فَنَزَلَتْ: ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا﴾
الْآيَةُ.¹⁶

¹⁶ الآية: Dalam naskah (ق) tidak disebutkan lafazh: الآية.

2425. Ishaq meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Wahab bin Jarir bin Hazim meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Syu'bah mengabarkan kepada kami, dari al-A'masy, dari Abudh Dhuha, dari Masruq, dari Khabbab, dia berkata: "Dahulu pada masa jahiliyyah aku berprofesi sebagai seorang tukang emas/perak dan memiliki piutang beberapa dirham atas al-Ash bin Wa-il. Aku pun mendatangnya untuk menagih, namun al-Ash berkata: 'Aku tidak akan melunasi utangku padamu hingga kamu kafir terhadap Muhammad.' Aku pun berkata: 'Tidak, demi Allah aku tidak akan kafir terhadap Muhammad ﷺ hingga Allah mematikanmu kemudian membangkitkanmu.' Al-Ash berkata: 'Kalau begitu, biarkanlah aku hingga aku mati kemudian aku dibangkitkan, lalu diberikan harta dan anak kemudian aku akan melunasimu.' Maka turunlah ayat: *'Maka Apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami dan ia mengatakan: 'Pasti aku akan diberi harta dan anak ...' (QS. Maryam: 77).'*"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ التَّقَاضِي] "Bab: Menagih utang." Lafazh التَّقَاضِي artinya المَطَالَبَةُ (menagih). Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Khabbab bin al-Aratt mengenai penagihan piutangnya terhadap al-Ash bin Wa-il, dan syarahnya akan disebutkan dalam tafsir surah Maryam (Kitab "at-Tafsîr", bab 3, hadits no. 4732), insya Allah Ta'ala.



PENUTUP

Kitab “al-Istiqradh” dan pembahasan lain yang menyertainya seperti pembahasan tentang *hajr* (penyitaan), kepailitan, demikian juga hal-hal yang berkaitan dengannya seperti kehadiran pemilik piutang dan *mulazamah* (penagihan paksa), mencakup 50 hadits:

- Yang bersanad *mu’allaq* berjumlah 6 hadits.
- Hadits yang diulang-ulang pada kitab ini dan pada kitab sebelumnya berjumlah 38 hadits.
- Dan sisanya adalah hadits murni (tanpa pengulangan).

Selain itu, semua hadits ini disepakati oleh Muslim selain:

- Hadits Abu Hurairah: ((مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِنْثِلَافَهَا)) “Barang siapa mengambil harta orang lain dengan maksud merugikannya.”
- Hadits: ((مَا أُحِبُّ أَنْ لِي أُحْدَا ذَهَبًا)) “Tidaklah aku senang jika aku memiliki emas sebesar bukit Uhud”
- Hadits: ((لِي الْوَاجِدِ)) “Mengulur-ulur pembayaran utang oleh orang yang mampu”
- Hadits Ibnu Mas’ud mengenai perselisihan bacaan al-Qur-an.

Dan kitab ini memuat 12 *atsar* yang berasal dari Sahabat dan orang-orang setelah mereka, *wallâhu a’lam*.



كِتَابُ
فِي اللَّقْطَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KITAB XLV

BARANG TEMUAN

٤٥ - كِتَابٌ فِي¹ اللَّقْطَةِ

¹ Lafazh في tidak disebutkan dalam naskah (ص).

SYARAH JUDUL KITAB

Perkataan: [بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. كِتَابُ اللَّقْطَةِ] “*Bismillâhirrahmânirrahîm. Kitab Barang Temuan.*” Seperti itulah redaksi yang disebutkan pada naskah riwayat al-Mustamli dan an-Nasafi. Sedangkan pada naskah riwayat para perawi lainnya membatasinya hanya pada penyebutan *basmalah* dan redaksi selanjutnya.

لَّقْطَةً, lafazh ini bermakna sesuatu yang dipungut, dilafalkan dengan men-*dhammah*-kan *lam* dan mem-*fat-hah*-kan huruf *qaf* menurut bacaan yang masyhur di kalangan ahli bahasa dan ahli hadits. Iyadh berkata: “Bacaan lainnya tidak diperbolehkan.” Az-Zamakhshari berkata di kitab *al-Fâ-iq*: “Lafazh لَّقْطَةً, dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *qaf*, namun orang awam membacanya dengan men-*sukun*-kan huruf *qaf*.” Demikian seperti yang dikatakannya.

Al-Khalil menegaskan, lafazh ini dibaca لُقْطَةً, dia berkata: “Adapun bacaan لَقْطَةً, itu berarti *lâqith* (orang yang menemukan).” Al-Azhari mengomentari: “Pendapatnya itu sesuai dengan qiyas, tetapi yang didengar dari bangsa Arab dan disepakati ahli bahasa dan hadits adalah bacaan dengan mem-*fat-hah*-kan *qaf*.” Ibnu Barri berkata: “Jarang ada bentuk *maf'ul* (objek) berharakat, sehingga apa yang dikatakan al-Khalil adalah merupakan pola yang sesuai dengan qiyas.”

Lafazh ini dapat dibaca dengan dua versi, yaitu لُقْطَةً dan لَقْطَةً. Mengenai keempat bacaan tersebut Ibnu Malik merangkai sebuah untaian *nazhm* (syair):

لُقَاطَةٌ وَلُقْطَةٌ وَلَقْطَةٌ وَلُقْطَةٌ مَا لَا قِطُّ قَدْ لَقْطُهُ

Luqâthatun, luqthatun, laqthatun dan luqathatun adalah sesuatu yang dipungut oleh orang yang menemukan

Sebagian ulama *muta-akhhirin* menjelaskan: Bacaan dengan *fat-hah* huruf *qaf* (لَقْطَةً) untuk sesuatu yang diambil bermakna *mubalaghah* (berlebihan) karena mengandung pengertian khusus, yaitu bahwa setiap orang yang melihatnya cenderung untuk mengambilnya. Dari situ, benda ini diberi nama dengan nama orang yang mengambilnya.

BAB 1

Apabila Pemilik Barang Temuan Memberitahukan Ciri-Cirinya Kepada Penemu Barang, Maka Dia Menyerahkan Kepadanya

١ - بَابُ إِذَا أَخْبَرَهُ^٢ رَبُّ اللَّقْطَةِ بِالْعَلَامَةِ دَفَعَ إِلَيْهِ

٢٤٢٦ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ^٣ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا
عُندَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ قَالَ:
لَقِيتُ أَبِي بَنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: أَصَبْتُ^٤ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ،
فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: ((عَرَفْتُهَا حَوْلًا)) فَعَرَفْتُهَا حَوْلًا^٥ فَلَمْ
أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ: ((عَرَفْتُهَا حَوْلًا))، فَعَرَفْتُهَا فَلَمْ
أَجِدْ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ ثَلَاثًا فَقَالَ: ((احْفَظْ وِعَاءَهَا وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا،
فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا))، فَاسْتَمْتَعْتُ. فَلَقِيتُهُ بَعْدُ
بِمَكَّةَ فَقَالَ: لَا أَدْرِي ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ أَوْ حَوْلًا وَاحِدًا.

^٢ Dalam naskah (ق) disebutkan: أَخْبَر.

^٣ Dalam naskah (ص) ditambahkan: ح.

^٤ Dalam naskah (ص) disebutkan: أَخَذْتُ.

^٥ Dalam naskah (ق) disebutkan: فَعَرَفْتُهَا فَلَمْ.

2426. Adam meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Syu'bah telah meriwayatkan kepada kami. Dan Muhammad bin Basysyar meriwayatkan padaku: Ghundar meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Salamah, dia berkata: Aku mendengar Suwaid bin Ghaflah berkata: Aku bertemu Ubay bin Ka'ab رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , lalu dia berkata: “Aku menemukan bungkusan berisi seratus dinar, lalu aku mendatangi Nabi ﷺ, lantas beliau berkata: ‘Umumkanlah tentangnya selama setahun.’ Lalu aku mengumumkannya selama setahun, namun belum menemukan orang yang mengakuinya. Kemudian aku mendatangi beliau lalu beliau berkata: ‘Umumkanlah tentangnya selama setahun.’ Lalu aku mengumumkannya, namun masih belum menemukan pemiliknya. Kemudian aku mendatangi beliau untuk ketiga kalinya, lalu beliau bersabda: “Kenalilah wadah, jumlah dan talinya. Jika pemiliknya datang, (maka berikanlah) namun jika tidak, maka manfaatkanlah.’ Lalu aku memanfaatkannya.” Setelah itu, aku bertemu dengannya (Salamah) di Makkah. Lalu Salamah berkata: “Aku tidak mengetahui apakah berlangsung selama tiga tahun atau satu tahun.”

[Hadits nomor 2426 ini disebutkan juga pada hadits nomor: 2437]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا أَخْبَرَهُ رَبُّ اللَّقْظَةِ بِالْعَلَامَةِ دَفَعَ إِلَيْهِ] “Bab: Jika pemilik barang temuan memberitahukan ciri-cirinya kepada penemu barang, maka dia menyerahkan kepadanya.” Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Ubay bin Ka'ab: ((أَصْبْتُ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ)) “Aku menemukan bungkusan berisi seratus dinar.” Demikian redaksinya dalam naskah riwayat al-Mustamli. Sedangkan dalam naskah riwayat al-Kusymihani disebutkan: ((وَجَدْتُ)) “Aku menemukan.” Dan dalam naskah riwayat para perawi lainnya, lafazhnya: ((أَخَذْتُ)) “Aku mengambil.” Pada hadits bab ini tidak terdapat redaksi yang berkaitan dengan judul bab secara tegas. Sepertinya, al-Bukhari ingin mengisyaratkan kepada redaksi yang terdapat pada sebagian jalurnya, sebagaimana nanti akan disebutkan.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ] “Adam meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Syu’bah meriwayatkan kepada kami. Dan Muhammad bin Basysyar meriwayatkan: ‘Ghundar meriwayatkan kepada kami: Syu’bah meriwayatkan kepada kami.’” Seperti itulah, al-Bukhari menyebutkannya dengan sanad *Ali* dan sanad *nazil*. Namun redaksi di atas adalah untuk sanad *nazil*. Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi melalui jalur Adam secara lengkap.

Perkataan: [فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا] “Lalu jika pemiliknya datang, (maka berikanlah) namun jika tidak, maka manfaatkanlah.” Disebutkan dalam riwayat Hammad bin Salamah, Sufyan ats-Tsauri dan Zaid bin Anisah seperti yang disebutkan oleh Muslim. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, at-Tirmidzi, dan an-Nasa-i melalui jalur ats-Tsauri, dan oleh Ahmad dan Abu Dawud melalui jalur Hammad, mereka semua meriwayatkannya dari Salamah bin Kuhail, dan lafazhnya menurut riwayat Muslim:

((فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعَدَدِهَا وَوَعَائِهَا وَوَكَايَها فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ.))

“Lalu jika seseorang datang memberitahukan kepadamu mengenai jumlah, wadah, dan talinya, maka berikanlah ia kepadanya.”

Sedangkan perkataan Abu Dawud “Sesungguhnya redaksi di atas merupakan tambahan dari Hammad bin Salamah, dan ia tidak shahih”, lalu penilaian Abu Dawud ini dijadikan pedoman oleh orang-orang yang berusaha melemahkan hadits ini, namun mereka tidak berhasil. Justru lafazh tambahan tersebut shahih dan saya (Ibnu Hajar) mengetahui status perawi yang menyepakati riwayat Hammad tersebut, dan derajatnya bukan *syadz* (dha’if). Untuk itu, Malik dan Ahmad berpegang kepada makna lahiriah lafazh tambahan tersebut.

Sementara, Abu Hanifah dan asy-Syafi’i berkata: “Jika terlintas dalam hati si penemu barang temuan tersebut bahwa orang yang mengakuinya itu jujur, maka dia boleh menyerahkan kepadanya dan tidak boleh memaksanya untuk jujur kecuali bila dia membawa bukti. Karena adakalanya seseorang yang mengaku-ngaku pemilik barang itu menyebutkan ciri-cirinya secara tepat.”

Al-Khaththabi berkata: “Jika lafazh tambahan ini memang shahih, maka tidak boleh menyelisihinya, dan ini merupakan kesimpulan dari sabda beliau: ((اَعْرِفْ عِفَاصَهَا الْخ)) ‘Kenalilah kantongnya’ Sebab, jika tidak dipahami seperti ini, maka sikap yang lebih berhati-hati ada pada pihak yang tidak ingin mengembalikan kecuali jika ada bukti.”

Al-Khaththabi melanjutkan: “Sabda Nabi ‘kenalilah penutupnya’ mesti ditafsirkan bahwa beliau memerintahkan melakukan hal itu agar barang temuan tersebut tidak bercampur dengan harta milik penemu, atau agar klaim terhadapnya itu diketahui (jelas).”

Ulama lainnya juga menyebutkan beberapa kesimpulan lain yang dapat dipetik dari hadits ini, di antaranya:

- Perlu dibedakan di antara orang yang mengaku tersebut: mana yang berkata jujur dan yang berdusta.
- Peringatan agar menjaga wadah barang yang ditemukan karena biasanya penemu akan membuang wadah setelah isinya diambil.
- Apabila menjaga wadahnya saja diingatkan, maka menjaga hartanya, tentu lebih utama untuk diingatkan.

Menurut saya, lafazh tambahan ini benar-benar shahih, sehingga wajib dijadikan sebagai pegangan. Nanti juga akan disebutkan dalam hadits Zaid bin Khalid di akhir Kitab “al-Luqathah”, Bab 11 “Tentang Barang Temuan”. Dan disebutkan pula di sana alasan yang dikemukakan sebagian ulama bahwa apabila orang yang mengaku tersebut menerangkan ciri-ciri barangnya lalu tepat, maka penemu barang menyerahkan barang kepadanya, lantas datang orang lain menerangkan ciri-cirinya juga dari dia tepat, maka dalam kasus seperti ini tidak berkonsekuensi bahwa lafazh tambahan itu cacat. Karena konteks hukumnya ketika itu sama seperti halnya jika si penemu menyerahkan barang yang ditemukannya kepada orang yang mengakuinya setelah adanya bukti. Lalu orang lain datang dengan menyerahkan bukti lain bahwa barang temuan tersebut miliknya. Mengenai kasus seperti ini, ada beberapa pendapat di kalangan ulama madzhab Maliki dan selain mereka.

Ulama *muta-akhkhirin* dari kalangan madzhab Syafi'i berkata: "Dalam hal ini, bisa jadi diartikan bahwa wajib menyerahkan barang tersebut kepada orang yang tepat menerangkan sifatnya dalam kondisi apabila hal itu terjadi sebelum kepemilikan. Karena ketika itu, status barang tersebut adalah harta yang hilang yang tidak berkaitan dengan hak kedua. Berbeda setelah kepemilikan, karena ketika itu orang yang mengakuinya perlu membawa bukti, berdasarkan keumuman sabda Nabi ﷺ: ((الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي)) 'Wajib bagi pengaku menyerahkan bukti.'" Ulama tersebut melanjutkan: "Adapun jika lafazh tambahan itu shahih, maka ia mengkhususkan gambaran barang temuan dari keumuman makna hadits 'bukti wajib atas pengaku,' *wallâhu a'lam*."

Perkataan: [احْفَظْ وَغَاءَهَا وَعَدَدَهَا وَوَكَّاءَهَا] "Kenalilah wadah, jumlah, dan talinya." Lafazh الْوِغَاءُ dibaca *mad* dan meng-*kasrah*-kan huruf *wawu*, namun terkadang dibaca dengan men-*dhammah*-kannya. Lafazh ini dibaca oleh al-Hasan dengan men-*dhammah*-kan huruf *wawu*, sebagaimana dalam firman-Nya: ﴿قَبْلَ وَغَاءِ أَخِيهِ﴾ "Sebelum (memeriksa) karung saudaranya sendiri." (QS. Yusuf: 76). Sa'id bin Jubair membacanya dengan: إِغَاء, yaitu mengganti huruf *wawu* yang di-*kasrah*-kan dengan huruf *hamzah*. Lafazh الْوِغَاءُ artinya sesuatu yang dijadikan tempat (wadah), baik terbuat dari kulit, tembikar, kayu atau lainnya. Lafazh الْوِكَاءُ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *wawu* dan dibaca *mad*, artinya adalah tali yang digunakan untuk mengikat bungkusan tersebut dan lainnya. Ditambahkan dalam hadits Zaid bin Khalid lafazh: الْعِفَاصُ "kantong." Syarahnya serta hukum tanda-tanda ini nanti akan disebutkan pada bab setelahnya.

Perkataan: [فَلَقِيْتُهُ بَعْدَ بَمَكَّةَ] "Lalu aku bertemu dengannya (Salamah) setelah itu di Makkah." Orang yang mengatakannya adalah Syu'bah. Sedangkan orang yang mengatakan: لَا أَدْرِي "Aku tidak mengetahui" adalah guru Syu'bah, yaitu Salamah bin Kuhail. Hal itu dijelaskan oleh Muslim melalui riwayat Bahz bin Asad, dari Syu'bah, dia berkata: Salamah bin Kuhail mengabarkan kepadaku, lalu Muslim meringkas hadits tersebut. Syu'bah berkata: "Lalu aku mendengarnya (Salamah) setelah sepuluh tahun berkata: عَرَفْتُهَا غَامًا وَاحِدًا 'Umumkanlah ia selama satu tahun.'"

Penjelasan yang sama juga disebutkan oleh Abu Dawud ath-Thayalisi dalam kitab *Musnad*-nya lalu dia berkata di akhir hadits: “Syu’bah berkata: ‘Lalu aku bertemu dengan Salamah setelah itu, lalu dia berkata: ‘Aku tidak mengetahui, apakah selama beberapa tahun atau satu tahun.’”

Ibnu Baththal justru menyatakan pendapat yang janggal, ia berkata: “Orang yang ragu-ragu di dalam hadits adalah Ubay bin Ka’ab dan orang yang mengatakannya adalah Suwaid bin Ghafilah.” Namun pendapat Ibnu Baththal ini tidak benar, sekalipun diikuti oleh sejumlah ulama, termasuk al-Mundziri. Justru keraguan itu berasal dari salah satu perawinya, yaitu Salamah tatkala Syu’bah meminta klarifikasi kepadanya mengenai hal itu. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh sejumlah perawi selain Syu’bah dari Salamah bin Kuhail tanpa redaksi keraguan, dan di dalamnya disebutkan lafazh tambahan ini. Muslim juga telah meriwayatkan lafazh tambahan ini melalui jalur al-A’masy, ats-Tsauri, Zaid bin Abu Anisah dan Hammad bin Salamah, mereka semua meriwayatkan dari Salamah; dan Muslim berkata: “Mereka semua berkata dalam hadits mereka: ‘Selama tiga tahun’”, kecuali Hammad bin Salamah, karena dalam haditsnya disebutkan: “Selama dua atau tiga tahun”.

Sebagian ulama telah menyelaraskan antara hadits Ubay ini dan hadits Zaid bin Khalid yang akan disebutkan pada bab berikutnya. Karena dalam hal ini tidak ada perselisihan pendapat mengenai pembatasan satu tahun tersebut. Sebagian ulama tersebut berkata: “Hadits Ubay bin Ka’ab dipahami dalam konteks sikapnya yang sangat *wara’* dalam penggunaan barang temuan tersebut dan benar-benar menjaga diri darinya. Sedangkan hadits Zaid dipahami sebagai sikap dalam kondisi tidak dapat menghindarkan diri darinya. Atau dipahami dalam hadits Zaid bahwa orang Badui tersebut dalam kondisi memerlukannya, sedangkan dalam hadits Ubay dipahami bahwa dia dalam kondisi tidak memerlukannya.”

Al-Mundziri berkata: “Tidak seorang imam fatwa pun mengatakan bahwa barang temuan diumumkan selama tiga tahun, kecuali beberapa berita yang diriwayatkan dari Umar bin al-Khathab.” Dan berita Umar ini dinukil oleh al-Mawardi dari beberapa orang dari kalangan ahli fiqih yang berpendapat janggal.

Dalam hal ini, Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Umar empat pendapat, yaitu: mengumumkannya selama tiga tahun, satu tahun, tiga bulan dan tiga hari. Adanya beragam versi riwayat ini dapat diartikan bahwa lama pengumuman dilakukan berdasarkan pada bernilai atau tidaknya barang temuan tersebut. Ibnu Hazm menambahkan pendapat yang kelima dari Umar, yaitu diumumkan selama empat bulan. Namun Ibnu Hazm dan Ibnul Jauzi menegaskan bahwa tambahan ini keliru. Ibnu Hazm berkata: “Dan yang jelas bahwa Salamah telah melakukan kekeliruan di dalamnya, kemudian dia mengecek informasi, mengingat kembali, dan terus-menerus mengumumkannya selama satu tahun. Dan yang boleh diambil hanya berita yang disampaikan oleh perawinya tanpa keraguan.”

Ibnul Jauzi berkata: “Ada kemungkinan, Nabi ﷺ telah mengetahui bahwa pengumuman barang temuan tersebut tidak dilakukan menurut cara yang semestinya. Lalu beliau memerintahkan Ubay agar mengumumkannya kembali, sebagaimana beliau telah bersabda kepada orang yang melakukan shalatnya dengan cara yang tidak baik: ((ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ)) ‘Kembalilah lalu shalatlah, karena sesungguhnya kamu belum shalat.’” Demikian penjelasan Ibnul Jauzi. Dan jelas sekali bahwa kemungkinan yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi ini sangat tidak tepat bila dialamatkan kepada orang seperti Ubay, belum lagi posisinya sebagai ahli fiqih dan tokoh di kalangan para Sahabat.

Penulis kitab *al-Hidâyah* dari kalangan ulama madzhab Hanafi meriwayatkan satu riwayat di kalangan mereka bahwa perintah agar mengumumkan barang temuan tersebut diserahkan kepada urusan orang yang menemukannya; dia wajib mengumumkannya hingga kuat menurut dugaannya bahwa pemiliknya tidak mencarinya setelah itu. *Wallâhu a’lam.*

Dan pembahasan lainnya mengenai hadits Ubay bin Ka'ab nanti akan disebutkan di akhir Kitab “al-Luqathah”, Bab 10 “Tentang Barang-barang Temuan”, *insya Allah Ta'ala*.



BAB 2

Unta Yang Tersesat

٢ - بَابُ ضَالَّةِ الْإِبِلِ

٢٤٢٧ - حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ عَنْ رَبِيعَةَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ مَوْلَى الْمُنبِعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ
الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ أَغْرَابِيُّ النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَمَّا يَلْتَقِطُهُ
فَقَالَ: ((عَرَفَهَا سَنَةً، ثُمَّ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ
يُخْبِرُكَ بِهَا وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْهَا)) . قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟
قَالَ: ((لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ)) . قَالَ: ضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ فَتَمَعَّرَ
وَجْهَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: ((مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا،
تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ)) .

⁶ Dalam naskah (ق) disebutkan: إلى النبي.

2427. Amr bin Abbas telah meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Abdurrahman meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Rabi'ah: Yazid *maula* al-Munba'its meriwayatkan kepadaku, dari Zaid bin Khalid al-Juhani رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia menuturkan: “Seorang Badui mendatangi Nabi ﷺ, seraya bertanya kepada beliau tentang sesuatu yang ditentukannya, lalu beliau bersabda: ‘Umumkanlah selama setahun, kemudian kenalilah kantong dan talinya. Lalu jika seseorang datang memberitahukan kepadamu perihal barang tersebut (maka serahkanlah kepadanya), namun jika tidak, maka belanjakanlah.’ Orang tersebut bertanya: ‘Wahai Rasulullah, lalu bagaimana dengan kambing yang tersesat?’ Beliau menjawab: ‘Ia milikmu atau milik saudaramu, atau menjadi milik serigala.’ Orang tersebut bertanya lagi: ‘Bagaimana dengan unta yang tersesat?’ Tiba-tiba berubahlah wajah Nabi ﷺ, kemudian beliau bersabda: ‘Apa urusanmu dengan unta tersebut? Ia mampu berjalan bersama terompah (kuat berjalan jauh) dan rongga perutnya (tahan dahaga), dia dapat mendatangi air dan memakan pepohonan (daun-daunan).”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ ضَالَّةِ الْإِبِلِ] “Bab: Unta yang tersesat.” Yaitu, apakah ia dipungut ataukah tidak? Lafazh الضَّالَّ, artinya sesuatu yang hilang. Jika terhadap binatang yang hilang/tersesat disebut الضَّالَّ, maka terhadap selain binatang disebut *luqathah* (barang temuan). Jumhur ulama berpendapat berdasarkan lahiriah hadits bab ini bahwa unta tersebut bukan sebagai barang temuan. Sementara, ulama madzhab Hanafi berkata: “Yang lebih utama adalah menjadikannya sebagai barang temuan.” Sebagian mereka memahami larangan tersebut sebagai larangan terhadap orang yang menemukannya untuk memilikinya, bukan untuk menjaganya. Jika dia mengambilnya untuk tujuan menjaganya, maka hal itu dibolehkan. Ini adalah pendapat ulama madzhab Syafi'i. Demikian pula jika unta tersebut ditemukan di sebuah desa, maka boleh memilikinya berdasarkan pendapat yang paling shahih di kalangan mereka. Perbedaan pendapat terkait hal ini juga terjadi di kalangan ulama madzhab Maliki.

Para ulama berkata: “Ada hikmah di balik pelarangan memungut unta tersebut, yaitu membiarkannya di mana saja ia tersesat lebih berkenan di hati pemiliknya daripada dia mencarinya di tempat-tempat tinggal manusia.” Selanjutnya para ulama mengatakan: “Dalam hal ini, yang termasuk kategori unta di sini adalah semua binatang yang mampu mempertahankan dirinya dengan kekuatannya dari gangguan anak-anak binatang buas.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ] “Abdurrahman meriwayatkan kepada kami.” Yaitu Abdurrahman bin Mahdi. Sufyan di sini adalah Sufyan ats-Tsauri.

Perkataan: [عَنْ رَبِيعَةَ] “Dari Rabi’ah.” Yaitu Rabi’ah bin Abu Abdirrahman, lebih dikenal dengan sebutan ar-Ra-y. Ibnu Wahab meriwayatkannya, dari ats-Tsauri dan lainnya, lafazhnya: “Bahwa Rabi’ah meriwayatkan kepada mereka,” diriwayatkan oleh Muslim.

Perkataan: [مَوْلَى الْمُتَّبِعِثِ] “*Maula al-Munba’its*.” Lafazh namanya dibaca الْمُتَّبِعِثِ. Riwayatnya dalam *Shahîhul Bukhari* hanya terdapat di hadits ini. Al-Bukhari juga menyebutkannya dalam Kitab “al-‘Ilm” dan Kitab “asy-Syurb”, dan disebutkan pula dalam Kitab “ath-Thalâq” dan Kitab “al-Adâb.”

Perkataan: [جَاءَ أَغْرَابِيٍّ] “Seorang Badui mendatangi.” Disebutkan pada riwayat Malik, dari Rabi’ah: جَاءَ رَجُلٌ “Seorang laki-laki mendatangi.” Ibnu Basykuwal beranggapan bahwa penanya tersebut adalah Bilal, sang muadzin. Pendapatnya ini disandarkan kepada riwayat Abu Daud dan diikuti oleh sebagian ulama *muta-akhkhirin*. Namun saya tidak mendapatinya pada satu pun naskah riwayat Abu Daud keterangan yang menguatkan pendapatnya itu. Dan anggapan Ibnu Basykuwal ini juga terlalu jauh, karena Bilal bukanlah seorang Badui.

Ada pendapat yang mengatakan, penanya tersebut adalah si perawi. Namun pendapat ini juga terlalu jauh, berdasarkan alasan yang telah kami sebutkan. Sandaran mereka adalah hadits yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani melalui jalur lain dari Rabi’ah dengan sanad ini, di situ dia berkata: ((إِنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ)) “Sesungguhnya dia bertanya kepada Nabi ﷺ.”

Akan tetapi dalam redaksi riwayat Ahmad melalui jalur lain, dari Zaid bin Khalid, dia berkata: ((إِنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: أَوْ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ)) “Sesungguhnya dia bertanya kepada Nabi ﷺ, atau sesungguhnya seorang lelaki bertanya”, yaitu dengan redaksi yang menunjukkan adanya keraguan. Selain itu, pada riwayat Ibnu Wahab tersebut, dari Zaid bin Khalid disebutkan: ((أَتَنِي رَجُلٌ وَأَنَا مَعَهُ)) “Seorang laki-laki datang dan aku bersamanya.” Dan ini menunjukkan bahwa si penanya bukanlah perawi tersebut, dan barangkali perawi menyandarkan pertanyaan tersebut kepada dirinya, karena dia bersama penanya yang sebenarnya.

Kemudian saya berhasil menemukan siapa nama penanya tersebut, yaitu sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-Humaidi, al-Baghawi, Ibnus Sakan, al-Barudi, dan ath-Thabrani, mereka semua meriwayatkan melalui jalur Muhammad bin Ma'an al-Ghifari, dari Rabi'ah, dari Uqbah bin Suwaid al-Juhani, dari ayahnya, dia berkata: ((سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ اللَّقْظَةِ فَنَالَ: عَرَفَهَا سَنَةً ثُمَّ أُوثِقَ وَغَاءَهَا)) “Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang barang temuan, lantas beliau bersabda: ‘Umumkanlah selama setahun, lantas ikatlah wadahnya ...’” lalu dia menyebutkan haditsnya secara lengkap.

Abu Dawud menyebutkan penggalan dari hadits ini secara *mu'allaq*, namun dia tidak menyebutkan lafazhnya. Demikian pula al-Bukhari dalam kitab *Tarikh*-nya. Dan hadits ini lebih layak dijadikan penjelas bagi identitas penanya yang masih samar tersebut, karena dia termasuk kabilah Zaid bin Khalid.

Dalam hal ini, Abu Bakar bin Abu Syaibah dan ath-Thabrani meriwayatkan dari hadits Abu Tsa'labah al-Khusyani, dia berkata: ((قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْوَرَقُ يُوجَدُ عِنْدَ الْقَرْيَةِ، قَالَ: عَرَفَهَا حَوْلًا ...)) “Aku berkata: ‘Wahai Rasulullah, perak ditemukan di sebuah desa.’ Beliau bersabda: ‘Umumkanlah ia selama setahun ...’” Dan di dalamnya dia juga mengajukan pertanyaan tentang kambing dan unta beserta jawaban beliau. Itu disebutkan di tengah-tengah hadits yang cukup panjang yang aslinya diriwayatkan oleh an-Nasa-i.

Al-Isma'ili meriwayatkan dalam kitab *ash-Shahâbah* melalui jalur Malik bin Umair, dari ayahnya bahwa dia bertanya kepada Rasulullah tentang barang temuan, beliau bersabda: ((إِنْ وَجَدْتَ مَنْ يَعْرِفُهَا فَأَدْفَعْهَا إِلَيْهِ)) “Jika kamu mendapatkan orang yang mengenalinya, maka serahkanlah ia kepadanya ...”, namun sanadnya sangat dha’if.

Dan ath-Thabrani meriwayatkan dari hadits al-Jarud al-Abdi, dia berkata: ((قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّقْظَةُ نَجْدُهَا، قَالَ: أَنْشِدْهَا وَلَا تَكْتُمُ وَلَا تُغَيِّبُ)) “Aku berkata: ‘Wahai Rasulullah, kami mendapatkan barang temuan.’ Beliau bersabda: ‘Umumkanlah ia, janganlah kamu merahasiakan dan menyembunyikannya ...”

Perkataan: [فَسَأَلَهُ عَمَّا يَلْتَقِظُهُ] “Lalu dia bertanya kepada beliau tentang sesuatu yang ditemukannya.” Disebutkan pada mayoritas riwayat bahwa orang Badui tersebut bertanya tentang barang temuan. Muslim, melalui jalur Yahya bin Sa’id, dari Yazid *maula* al-Munba’its, menambahkan: “emas dan perak” dan ini sebagai penggunaan kata yang serupa, sebab jika bukan ini maksudnya, sebenarnya tidak ada perbedaan dalam penyebutannya sebagai *luqathah* (barang temuan) antara keduanya dan antara permata dan mutiara, misalnya, serta sesuatu yang dijadikan perhiasan lainnya selain binatang, demikian juga dalam pemberian hukum tersebut kepadanya. Dalam riwayat Abu Dawud melalui jalur Abdullah bin Yazid *maula* al-Munba’its, dari ayahnya disebutkan dengan lafazh: ((وَسُئِلَ عَنِ اللَّقْظَةِ)) “Dan beliau ditanya tentang barang temuan.”

Perkataan: [عَرَفُهَا سَنَةً ثُمَّ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِجَاءَهَا] “Umumkanlah ia selama setahun, kemudian kenalilah kantong dan talinya.” Dalam riwayat al-Aqadi, dari Sulaiman bin Bilal dalam Kitab “al-‘Ilm” disebutkan: ((اعْرِفْ وَجَاءَهَا أَوْ قَالَ عِفَاصَهَا)) “Kenalilah talinya—atau beliau bersabda—kantongnya.” Disebutkan dalam riwayat Muslim melalui jalur Basyir bin Sa’id, dari Zaid bin Khalid: ((فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِجَاءَهَا وَعَدَدَهَا)) “Lalu kenalilah kantong, wadah dan jumlahnya.” Yaitu ditambahkan lafazh “jumlahnya”, seperti disebutkan pada hadits Ubay bin Ka’ab.

Dalam riwayat Malik, sebagaimana akan dicantumkan setelah satu bab ke depan, disebutkan: ((اَعْرِفْ عِقَاصَهَا وَوِغَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً)) “Kenalilah kantong dan wadahnya, kemudian umumkanlah ia selama setahun.” Dan mayoritas perawi menyepakatinya. Memang, ats-Tsauri menyepakati hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud melalui jalur Abdullah bin Yazid *maula* al-Munba’its dengan lafazh:

عَرِّفْهَا حَوْلًا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا اَعْرِفْ وَوِغَاءَهَا
وَعِقَاصَهَا ثُمَّ اقْبِضْهَا فِي مَالِكَ ...

“Umumkanlah selama setahun, lalu jika pemiliknya datang, maka serahkanlah kepadanya. Namun jika tidak, maka kenalilah tali dan kantongnya, kemudian peganglah sebagai hartamu”

Hadits ini menunjukkan bahwa pengumuman tersebut terjadi setelah mengenali tanda-tanda yang telah disebutkan, sementara riwayat bab ini menunjukkan bahwa pengumuman tersebut dilakukan setelah mengenali tanda-tanda tersebut. Sedangkan hadits dalam judul bab di atas menunjukkan bahwa pengumuman tersebut sudah dilakukan sebelum pengenalan terhadap barang temuan.

An-Nawawi berkata: “Kedua hadits tersebut dapat diselaraskan dengan menyatakan bahwa dia diperintahkan agar mengenalinya dalam dua kondisi tersebut. Yaitu dia mengenali tanda-tanda tersebut di awal kondisi dia memungutnya hingga mengetahui kejujuran orang yang menyebutkan ciri-cirinya apabila dia menyebutkannya, sebagaimana telah dikemukakan. Kemudian setelah mengumumkannya selama setahun, apabila hendak memilikinya, maka dia mengenalinya untuk kali berikutnya dengan pengenalan yang sempurna dan teliti agar mengetahui ukuran dan sifatnya, sehingga bisa mengembalikannya kepada pemiliknya.”

Menurut saya, ada kemungkinan lafazh ثُمَّ “kemudian” pada kedua riwayat tersebut semakna dengan huruf *wawu* “dan”, sehingga ia tidak menunjukkan urutan kejadiannya dan tidak juga menunjukkan

adanya perselisihan yang masih perlu untuk diselaraskan. Hal itu didukung oleh alasan bahwa hadits ini bersumber dari satu orang dan kisahnya juga satu (sama). Dan sudah baik apa yang telah dikemukakan di atas seandainya sumber haditsnya berbeda, sehingga dipahami sebagai kejadian dalam beberapa kisah. Tujuannya hanyalah agar ada pengenalan tanda-tanda dan pengumuman terlepas dari manakah di antara keduanya yang lebih dahulu terjadi.

Mengenai perlunya pengenalan ini, terdapat dua pendapat di kalangan ulama dan yang paling kuat adalah wajib, jika melihat lahiriah perintah. Ada pendapat yang mengatakan, pengenalan tersebut dianjurkan. Sebagian ulama lagi berkata: “Pengenalan tersebut menjadi wajib ketika menemukan dan dianjurkan setelahnya.”

Lafazh الْعِقَاضُ, dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf ‘ain, huruf *fa* tanpa *tasydid* dan setelah huruf *alif* terdapat huruf *shad*, yaitu wadah (kantong) terbuat dari kulit atau bahan lainnya, berisi uang belanja. Ia dinamakan الْعِقَاضُ, karena mengambil dari lafazh الْعَقْضُ yang berarti lipatan, karena wadah itu melipat sesuatu yang ada di dalamnya. Dalam *Zawâ'idul Musnad*, karya Abdullah bin Ahmad melalui jalur al-A'masy, dari Salamah mengenai hadits Ubay disebutkan: وَخَرَقَتْهَا “dan kain sobekannya” menggantikan lafazh: عِقَاصَهَا. Lafazh الْعِقَاضُ juga berarti kulit yang ada di atas kepala botol (tutup botol), sedangkan yang masuk ke dalam mulut botol yang terbuat dari kulit atau selainnya, maka ia disebut الصَّامُ (dengan meng-*kasrah*-kan huruf *shad*), yaitu katup.

Perlu saya tegaskan: Ketika lafazh الْعِقَاضُ disebutkan bersama lafazh الْوِعَاءُ, maka yang dimaksud adalah makna yang kedua (penutup); dan ketika lafazh الْعِقَاضُ tidak disebutkan bersama lafazh الْوِعَاءُ, maka yang dimaksud adalah arti yang pertama (wadah). Tujuannya adalah mengenali alat-alat yang digunakan untuk menyimpan uang belanja (harta). Dapat juga dikategorikan dengan apa yang telah disebutkan, mengenali jenis, sifat, ukuran dan takaran pada apa saja yang ditakar, timbangan pada apa saja yang ditimbang dan hasta pada apa saja yang diukur dengan hasta.

Sejumlah ulama madzhab Syafi'i berkata: "Dianjurkan mengikatnya dengan tulisan karena khawatir lupa "

Para ulama berbeda pendapat jika seseorang hanya mengenali sebagian ciri-ciri barangnya yang hilang. Karena, ada pendapat yang mewajibkan penyerahan barang temuan kepada orang yang mengenali ciri-cirinya secara rinci. Ibnul Qasim berkata: "Harus menyebutkan ciri-cirinya secara rinci." Demikian dikatakan oleh Ashbagh, tetapi dia berkata: "Tidak disyaratkan mengetahui jumlahnya." Namun pendapat Ibnul Qasim lebih kuat karena pada riwayat yang lain disebutkan juga jumlahnya, dan tambahan seorang hafizh dapat dijadikan *hujjah*.

Perkataan: [عَرَفَهَا] "Umumkanlah." Dibaca dengan men-*tasydid*-kan dan meng-*kasrah*-kan huruf *ra*, artinya umumkanlah tentang temuan tersebut kepada orang-orang. Para ulama berkata: "Hal itu dilakukan di tempat-tempat keramaian seperti pintu-pintu masjid, pasar, dan semacamnya, dengan mengatakan: 'Barang siapa yang kehilangan uang belanjanya', atau ungkapan-ungkapan semisalnya dan tidak boleh menyebutkan satu pun dari ciri-ciri barang tersebut."

Perkataan: [سَنَةً] "Selama setahun." Yaitu berturut-turut (berkala). Seandainya dia mengumumkannya selama setahun secara terpisah-pisah, maka hal itu tidak cukup, seperti bila dia mengumumkannya selama sebulan dalam setahun. Maka, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa dia mengumumkannya selama setahun dalam dua belas tahun. Para ulama berkata: "Dia mengumumkannya pada setiap harinya sebanyak dua kali, kemudian sekali pada setiap minggu, kemudian pada setiap bulan. Tidak disyaratkan dia sendiri yang mengumumkannya, tetapi boleh oleh wakilnya. Dan dia mengumumkannya di tempat jatuhnya barang temuan tersebut dan di tempat lainnya."

Perkataan: [فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِهَا] "Lalu apabila seseorang datang memberitahukanmu perihal barang tersebut." Jawaban untuk kata bersyarat ini tidak disebutkan dan asumsi kalimatnya adalah "maka serahkanlah ia kepadanya." Dalam riwayat Muhammad bin Yusuf, dari Sufyan sebagaimana nanti di akhir bab-bab tentang barang temuan disebutkan: ((فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعَفَاصِهَا وَوَكَايَتِهَا)) "Lalu jika seseorang datang

memberitahukanmu perihal kantong dan talinya” (hadits no. 2438) dan pembahasan mengenainya telah disebutkan.

Perkataan: [وَالَا فَاسْتَنْفِمْهَا] “Namun jika tidak, maka belanjakanlah.” Pembahasan mengenainya nanti akan disebutkan di bab 9. Redaksi ini dijadikan dalil bahwa orang yang mendapati barang temuan boleh memanfaatkannya, baik dia orang kaya ataupun orang fakir. Dari Abu Hanifah, dia berkata: “Jika orang kaya, maka dia menyedekahkannya; dan jika pemiliknya datang, maka dia dapat memilih antara meneruskan sedekah atau menjadikannya sebagai piutang.” Penulis kitab *al-Hidâyah* berkata: “Kecuali jika atas seizin imam (pemimpin), bagi orang kaya diperbolehkan melakukan hal itu, sebagaimana disebutkan dalam kisah Ubay bin Ka’ab.” Dan ini adalah pendapat Umar, Ali, Ibnu Mas’ud, Ibnu Abbas dan Sahabat lainnya serta para Tabi’in.

Perkataan: [قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ] “Orang tersebut bertanya: ‘Wahai Rasulullah, lalu bagaimana dengan kambing yang tersesat?’” Yaitu, apa hukumnya? Kelanjutan redaksi ini (apa hukumnya) tidak disebutkan karena telah dimaklumi. Para ulama berkata: “Penyebutan dengan lafazh ضَالَّةٌ hanya ditujukan pada binatang. Sedangkan selain binatang, maka disebut *luqathah*. Binatang-binatang yang tersesat itu disebut juga الهَوَامِي “binatang-binatang yang berkeliaran tanpa penggembala”, الهَوَافِي, yaitu dengan huruf *mim* dan *fa*, artinya binatang-binatang yang melarikan diri, dan الهَوَامِل “binatang-binatang yang berkeliaran tanpa penggembala”.

Perkataan: [لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ] “Milikmu atau milik saudaramu atau milik serigala.” Redaksi ini mengisyaratkan diperbolehkannya mengambil kambing yang tersesat. Seakan-akan beliau bersabda: “Kambing itu lemah karena tidak bisa mandiri, terancam bahaya dan berada di posisi antara diambil olehmu atau oleh saudaramu.” Yang dimaksud dengan “saudaramu” di sini sifatnya lebih umum, sehingga tidak hanya terbatas pada pemiliknya atau penemu lainnya. Dan yang dimaksud dengan *dzi’b* (serigala) adalah sejenis binatang buas yang memangsa kambing.

Jawaban ini mengandung anjuran bagi penanya agar mengambil kambing yang tersesat tersebut. Karena, jika ia sudah mengetahui bahwa jika tidak mengambilnya, kambing itu akan menjadi milik (mangsa) serigala, maka hal itu lebih mendorongnya untuk mengambilnya.

Dalam riwayat Isma'il bin Ja'far, dari Rabi'ah sebagaimana nanti akan dipaparkan setelah beberapa bab ke depan disebutkan dengan lafazh: ((فَقَالَ: خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ ...)) “Lalu beliau menjawab: ‘Ambillah kambing itu, karena ia menjadi milikmu” Lafazh ini sangat jelas mengandung perintah agar mengambilnya. Sekaligus juga menjadi dalil untuk membantah salah satu dari dua riwayat dari Ahmad mengenai sabda beliau, yaitu: “Dia tidak mengambil kambing tersebut.”

Hadits ini dijadikan pedoman oleh Malik bahwa dengan mengambil kambing tersebut, si penemu dapat memilikinya dan tidak ada konsekuensi membayar denda sekalipun pemiliknya datang. Malik berargumen untuk itu dengan mempersamakan antara serigala dan orang yang menemukan. Dalam artian, jika serigala tidak dikenai denda, maka demikian halnya dengan si penemu. Namun, argumentasi Malik ini ditanggapi bahwa huruf *lam* (milik) tersebut bukan menunjukkan arti kepemilikan, karena bagi serigala tidak ada kepemilikan, dan kambing itu hanya dimiliki oleh penemu dengan syarat memberikan garansi (jaminan) atasnya.

Para ulama sepakat bahwa seandainya pemiliknya datang sebelum si penemu memakan kambing tersebut, maka dia boleh mengambilnya. Ini menunjukkan bahwa kambing itu tetap menjadi hak pemiliknya.

Tidak ada perbedaan antara sabda beliau ﷺ mengenai kambing: ((هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ)) “Ia milikmu atau milik saudaramu atau milik serigala” dan sabda beliau mengenai barang temuan: ((شَأْنُكَ بِهَا أَوْ خُذْهَا)) “Pergunakanlah atau ambillah!” Justru ia lebih tepat bila menunjukkan kepemilikan, karena beliau tidak menyertakan serigala dan orang lain bersamanya dalam kepemilikan itu. Kendati demikian, mengenai nafkah (membelanjakannya), para ulama berpendapat: “Penemunya dikenai denda apabila telah membelanjakannya kemudian pemiliknya datang.”

Jumhur ulama berkata: “Wajib mengumumkan kambing yang hilang tersebut, namun jika telah habis masa pengumumannya, maka dia boleh memakannya jika mau dan membayar denda kepada pemiliknya.” Hanya saja, asy-Syafi’i berkata: “Tidak wajib mengumumkannya jika kambing itu ditemukan di padang pasir.” Sedangkan bila ditemukan di pedesaan, maka wajib mengumumkannya, menurut pendapat yang paling shahih.

An-Nawawi berkata: “Para pengikut madzhab kami berargumen dengan sabda Nabi dalam riwayat pertama: ((فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَعْطَهَا إِيَّاهُ)) “Jika pemiliknya datang, maka berikanlah ia kepadanya.” Mereka menanggapi riwayat Malik tersebut bahwa dia tidak menyebutkan denda dan tidak meniadakannya, sehingga hukumnya ditetapkan berdasarkan dalil yang lain.” Pernyataannya itu mengesankan seolah-olah dalam riwayat pertama dari riwayat-riwayat Muslim disebutkan hukum kambing jika ia dimakan oleh penemunya. Padahal saya tidak melihat sedikit pun dari hal itu pada riwayat-riwayat Muslim dan perawi lainnya dalam hadits Zaid bin Khalid. Memang disebutkan dalam riwayat Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa-i, ath-Thahawi dan ad-Daraquthni dari hadits Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya mengenai kambing yang tersesat: ((فَاجْمَعْهَا حَتَّى يَأْتِيَهَا بِأُغْيَاهَا)) “Kumpulkanlah hingga orang yang mencarinya datang.”

Perkataan: [فَتَمَعَّرَ وَجْهُ النَّبِيِّ ﷺ] “Tiba-tiba berubahlah wajah Nabi ﷺ.” Lafazh فَتَمَعَّرَ dibaca dengan huruf ‘ain yang ber-tasydid, artinya تَغَيَّرَ (berubah). Lafazh ini asalnya dipergunakan pada pohon ketika airnya sedikit, sehingga ia menjadi tidak hijau dan tidak cerah. Dikatakan kepada lembah yang tandus: أَمْعَر. Seandainya ia diriwayatkan dengan: تَمَعَّر menggunakan huruf ghain, tentu lebih terarah, yaitu wajah beliau berubah menjadi warna *mughrab*, yaitu sangat merah. Makna ini diperkuat oleh perkataan yang disebutkan dalam riwayat Isma’il bin Ja’far: ((فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجَنَّتْهُ أَوْ وَجْهُهُ)) “maka beliau marah hingga kedua pipi atau wajah beliau memerah.”

Perkataan: [مَا لَكَ وَلَهَا] “Apa urusanmu dengan unta tersebut?” Ditambahkan dalam riwayat Sulaiman bin Bilal, dari Rabi’ah yang telah diberikan di Kitab “al-‘Ilm” (hadits no. 91): ((فَذَرَهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا)) “maka biarkanlah ia hingga pemiliknya menjumpainya.”

Perkataan: [مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا] “Ia berjalan bersama terompah dan rongga perutnya.” Lafazh الحِذَاءُ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan *ha* dan setelahnya *dza* yang dibaca panjang, yaitu *khuff*-nya (terompahnya). Lafazh سِقَاؤُهَا artinya جَوْفُهَا (rongga perutnya). Ada pendapat yang mengatakan: lehernya. Di sini, Nabi ﷺ ingin mengisyaratkan bahwa unta tidak memerlukan penjagaan khusus, karena ia memiliki keunggulan secara fisik. Ia diciptakan tahan dahaga dan dapat mengonsumsi makanan tanpa kesulitan karena memiliki leher yang panjang, sehingga ia tidak membutuhkan bantuan dalam menggapai makanan.



BAB 3

Kambing Yang Tersesat

٣ - بَابُ ضَالَّةِ الْغَنَمِ

٢٤٢٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنبِعِثِ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ اللَّقْطَةِ فَرَعَمَ أَنَّهُ قَالَ: ((اَعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفَهَا سَنَةً)) (يَقُولُ يَزِيدُ: إِنْ لَمْ تُعْرِفْ اسْتَنْفِقْ بِهَا صَاحِبُهَا، وَكَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَهُ. قَالَ يَحْيَى: فَهَذَا الَّذِي لَا أَدْرِي أَفِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هُوَ أَمْ شَيْءٌ مِنْ عِنْدِهِ). ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْغَنَمِ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّئِبِ)) (قَالَ يَزِيدُ: وَهِيَ تُعَرَّفُ أَيْضًا). ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: فَقَالَ: ((دَعُهَا، فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تَرُدُّ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا)).

⁷ Dalam naskah (ق) disebutkan: هذا.

⁸ Dalam naskah (ق) disebutkan: أهو في الحديث أم.

2428. Isma'il bin Abdillah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Sulaiman bin Bilal meriwayatkan kepadaku, dari Yahya, dari Yazid *maula* al-Munba'its bahwa dia mendengar Zaid bin Khalid رضي الله عنه berkata: “Nabi ﷺ ditanya tentang barang temuan, lalu perawi berkata (dengan yakin) bahwa beliau menjawab: ‘Kenalilah kantong dan talinya, kemudian umumkanlah selama setahun.’ (Yazid berkata: Jika ia tidak dikenali, maka orang yang menemukan boleh membelanjakannya dan ia menjadi barang titipan baginya. Yahya berkata: Inilah yang tidak kuketahui, apakah perkataan ini bagian dari hadits Rasulullah atau merupakan perkataannya (Yazid)). Kemudian penanya berkata: ‘Bagaimana pendapatmu tentang kambing yang tersesat?’ Nabi ﷺ menjawab: ‘Ambillah ia, karena sesungguhnya ia milikmu, atau milik saudaramu, atau milik serigala.’ (Yazid berkata: “Dan kambing itu juga diumumkan.”). Kemudian penanya berkata: ‘Bagaimana pendapatmu tentang unta yang tersesat?’ Perawi berkata: Lalu beliau menjawab: ‘Tinggalkanlah ia, karena ia dapat berjalan bersama terompah (kuat berjalan jauh) dan rongga perutnya (tahan dahaga), ia dapat mendatangi air dan memakan pepohonan hingga pemiliknya menemukannya.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ ضَالَّةِ الْغَنَمِ] “Bab: Kambing yang tersesat.” Sepertinya, al-Bukhari membuat judul bab tersendiri tentang kambing di sini untuk mengisyaratkan adanya perbedaan hukum antara kambing dan unta yang tersesat. Mengenai hal ini juga, hanya Malik sendiri yang berpendapat diperbolehkannya mengambil kambing yang tersesat tersebut dan tidak perlu mengumumkannya, dengan berpegang pada sabda beliau: هِيَ لَكَ “ia milikmu.” Namun pendapatnya itu ditanggapi bahwa huruf *lam* ini tidak menunjukkan kepemilikan. Selain itu, karena dalam hal ini beliau bersabda: أَوْ لِلدَّبِّ “atau milik serigala”, sedangkan bagi serigala tidak ada status kepemilikan, berdasarkan kesepakatan ulama. Dan mereka juga telah sepakat bahwa seandainya pemilik kambing itu datang sebelum orang yang menemukan tersebut memakannya, tentulah pemiliknya itu akan mengambilnya darinya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ] “Isma’il bin Abdillah meriwayatkan kepada kami.” Yaitu Isma’il bin Abdullah bin Abu Uwais. Di sini, dia telah meriwayatkan periwayatan yang banyak dari gurunya, Sulaiman bin Bilal dengan perantara.

Perkataan: [عَنْ يَحْيَى] “Dari Yahya.” Yaitu Yahya bin Sa’id al-Anshari. Hadits in juga telah disebutkan dalam Kitab “al-‘Ilm” melalui jalur lain, dari Sulaiman bin Bilal, dari Rabi’ah, sehingga sepertinya Sulaiman bin Bilal memiliki dua orang guru di dalamnya. Ath-Thahawi juga meriwayatkannya melalui jalur Abdullah bin Muhammad al-Fahmi, dari Sulaiman bin Bilal, dari keduanya, kesemuanya dari Yazid *maula* al-Munba’its. Dan an-Nasa-i, Ibnu Majah, dan ath-Thahawi meriwayatkannya melalui jalur Ibnu Uyainah, dari Yahya bin Sa’id, dari Rabi’ah, dari Yazid, lalu Rabi’ah dijadikan sebagai guru Yahya, bukan temannya.

Tetapi nanti di akhir Kitab “ath-Thalâq” melalui riwayat Sufyan bin Uyainah, dari Yahya bin Sa’id, dari Yazid secara *mursal* disebutkan: “Sufyan berkata: Yahya berkata: Dan Rabi’ah berkata: Dari Yazid bin Khalid, Sufyan berkata: Dan aku bertemu Rabi’ah, lalu dia meriwayatkan kepadaku dengannya.” Kesimpulannya, perawi yang meriwayatkannya dari Yahya, dari Yazid, dari Zaid telah menyamarkan sanad secara *taswiyah* (*tadlis taswiyah*), karena Yahya hanya mendengar penyebutan Zaid di dalamnya melalui perantaraan Rabi’ah. Dan ada kemungkinan juga, ketika Yahya meriwayatkan hadits ini kepada Sufyan, dia lupa menyebutkan Rabi’ah, kemudian dia menyebutkannya ketika meriwayatkannya kepada Sulaiman. *Wallâhu a’lam*.

Perkataan: [فَرَعَمَ] “Lalu perawi beranggapan.” Artinya berkata dengan yakin. Lafazh الرعم sering digunakan untuk mengungkapkan makna قَوْلُ (perkataan) yang diyakini.

Perkataan:

[ثُمَّ عَرَفَهَا سَنَةً، يُقُولُ يَزِيدُ: إِنْ لَمْ تُعْرِفْ اسْتَدْفَقَ بِهَا صَاحِبُهَا، وَكَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَهُ. قَالَ يَحْيَى: هَذَا الَّذِي لَا أَذْرِي أَهْلَهُ فِي الْحَدِيثِ أَمْ شَيْءٌ مِنْ -بُئِدِهِ]

“Kemudian umumkan ia selama setahun.” (Yazid berkata: Jika ia tidak dikenali, maka orang yang menemukannya boleh membelanjakannya, dan ia menjadi barang titipan baginya. Yahya berkata: Inilah yang tidak aku ketahui, apakah perkataan ini bagian dari hadits Rasulullah ﷺ atau merupakan perkataannya.” Yaitu dari perkataan Yazid. Orang yang mengatakan “Yazid berkata” adalah Yahya bin Sa’id al-Anshari. Dan orang yang mengatakan “dia berkata” adalah Sulaiman. Keduanya diriwayatkan secara *maushul* dengan sanad tersebut. Tujuannya bahwa Yahya bin Sa’id telah ragu, apakah perkataan “hendaklah ia menjadi barang titipan baginya” bersanad *marfu’* ataukah tidak. Adapun mengapa hanya sebatas ini saja yang diisyaratkan oleh Yahya di sini, bukan lafazh sebelumnya, karena lafazh sebelumnya dinyatakan shahih pada kebanyakan riwayat dan tidak disebutkan di situ “barang titipan.” Sesekali Yahya bin Sa’id menegaskan: Perkataan ini berstatus *marfu’*; yaitu seperti diriwayatkan oleh Muslim, dari al-Qa’nabi, dan al-Isma’ili melalui jalur Yahya bin Hassan, keduanya dari Sulaiman bin Bilal, dari Yahya, lalu dia berkata: ((إِنْ لَمْ تُعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ)) “Maka jika ia tidak dikenali (pemiliknya), maka belanjakanlah dan hendaklah ia menjadi barang titipan bagimu.” Demikian pula, bahwa perkataan ini berstatus *marfu’* juga ditegaskan oleh Khalid bin Makhlad, dari Sulaiman bin Rabi’ah sebagaimana dalam riwayat Muslim, dan oleh al-Fahmi, dari Sulaiman, dari Yahya dan Rabi’ah, mereka semua disebutkan pada riwayat ath-Thahawi.

Terkait status perkataan Yazid di atas, al-Bukhari mengisyaratkan bahwa periwayatannya secara *marfu’* lebih kuat, karena itu dia membuat satu bab setelah beberapa bab ke depan dengan judul: “Jika Setelah Setahun, Pemilik Barang Temuan Datang, Maka Dia Mengembalikannya Kepadanya, Karena Ia Adalah Barang Titipan Baginya.” Dan di sana akan dibahas maksud keberadaan barang temuan tersebut sebagai barang titipan (hadits no. 2436), *insya Allah Ta’ala*.

Perkataan: [وَقَالَ يَزِيدُ: وَهِيَ تُعَرَّفُ أَيْضًا] “Yazid berkata: ‘Dan kambing tersebut juga diumumkan.’” Lafazh تُعَرَّفُ dibaca dengan *tasydid* pada huruf *ra*; dan diriwayatkan secara *maushul* dengan sanad tersebut. Yahya tidak ragu mengenai keberadaan kalimat ini sebagai riwayat *mauquf* pada Yazid, dan saya tidak melihatnya diriwayatkan secara *marfu’* pada satu jalur pun. Adanya perbedaan pendapat di dalam masalah ini telah disebutkan pada bab sebelumnya.



BAB 4

Apabila Pemilik Barang Temuan Tidak Ditemukan Setelah Setahun, Maka Ia Menjadi Milik Orang Yang Menemukannya

٤ - بَابُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ صَاحِبُ اللُّقْطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ
فَهِيَ لِمَنْ وَجَدَهَا

٢٤٢٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ رِبِيعَةَ بْنِ
أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنبِيعِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقْطَةِ فَقَالَ:
((اَعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا
فَشَأْنُكَ ¹⁰ بِهَا)) . قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: ((هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ
أَوْ لِلذَّئْبِ)) قَالَ: فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ قَالَ: ((مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا
وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا)) .

⁹ Dalam naskah (ص) disebutkan: حدثنا.

¹⁰ Dalam naskah (ق) disebutkan: شأنك.

2429. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Rabi'ah bin Abu Abdirrahman, dari Yazid *maula* al-Munba'its, dari Zaid bin Khalid رضي الله عنه, dia berkata: “Seorang laki-laki mendatangi Rasulullah ﷺ seraya bertanya kepada beliau tentang barang temuan, maka beliau menjawab: ‘Kenalilah penutup dan talinya, kemudian umumkanlah ia selama setahun. Jika pemiliknya datang (maka serahkanlah kepadanya), namun jika tidak, maka belanjakanlah.’ Orang itu lantas bertanya: ‘Lalu bagaimana dengan kambing yang tersesat?’ Beliau menjawab: ‘Ia milikmu, atau milik saudaramu, atau milik serigala.’ Orang itu bertanya lagi: ‘Lalu bagaimana dengan unta yang tersesat?’ Beliau menjawab: ‘Apa urusanmu dengannya? Ia berjalan bersama rongga perut (tahan dahaga) dan terompahnya (kuat berjalan jauh), ia dapat mendatangi air dan memakan pepohonan hingga pemiliknya menemukannya.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ ذَا لَمْ يُوجَدْ صَاحِبُ اللَّقْظَةِ بَعْدَ سَنَةٍ فَهِيَ لِمَنْ وَجَدَهَا] “Bab: Apabila pemilik barang temuan tidak ditemukan setelah setahun, maka ia menjadi milik orang yang menemukannya.” Yaitu, baik orang kaya ataupun orang fakir, sebagaimana telah disebutkan.

SYARAH HADITS

Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Zaid bin Khalid melalui jalur Malik, dari Rabi'ah, dan di dalamnya terdapat perkataan: ((ثُمَّ عَرَّفَهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا شَأْنُكَ بِهَا)) “Kemudian umumkanlah ia selama setahun. Jika pemiliknya datang (maka serahkanlah ia kepadanya), namun jika tidak, maka belanjakanlah.” Di dalamnya ada kalimat yang tidak disebutkan, dan asumsi kalimatnya: “Jika pemiliknya datang, maka serahkanlah ia kepadanya, namun jika tidak datang, maka belanjakanlah.” *Jawab syarat* pertama dari riwayat ini tidak dicantumkan, demikian juga tidak disebutkan kata bersyarat dengan lafazh *إِنْ* yang kedua berikut huruf *fa* sebagai *jawab syarat*-nya.

Demikian dikatakan Ibnu Malik pada hadits Ubay yang akan disebutkan dalam bab 10 tentang barang temuan, lafazhnya: ((فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا اسْتَمْتِعَ بِهَا)) “Jika pemiliknya datang (maka serahkanlah ia kepadanya), namun jika tidak, pergunakanlah.”

Sebenarnya, tidak dicantumkan huruf *fa* di sini dilakukan oleh sebagian perawi, sementara sebagian lainnya mencantumkannya. Hadits Ubay yang telah disebutkan di awal Kitab “al-Luqathah” dengan lafazh: ((فَاسْتَمْتِعَ بِهَا)) “Maka pergunakanlah”, mengukuhkan penyebutan huruf *fa* pada jawab kedua. Dan telah disebutkan juga dari riwayat ats-Tsauri, dari Rabi’ah dalam hadits bab di atas dengan lafazh: ((وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْهَا)) “Namun jika tidak, maka belanjakanlah ia.” Dan redaksi yang sama juga akan disebutkan setelah beberapa bab ke depan, dari riwayat Isma’il bin Ja’far, dari Rabi’ah dengan lafazh berikut ini: ((ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ)) “Kemudian belanjakanlah ia. Jika pemiliknya datang, maka serahkanlah ia kepadanya.” Dan disebutkan dalam riwayat Muslim melalui jalur Ibnu Wahab yang telah disebutkan: ((فَإِذَا لَمْ يَأْتِ لَهَا طَالِبٌ فَاسْتَنْفِقْهَا)) “Jika orang yang mencarinya tidak datang, maka belanjakanlah ia.”

Hadits tersebut dijadikan sebagai dalil bahwa orang yang menemukan barang temuan dapat memilikinya setelah habis masa pengumumannya. Ini merupakan lahiriah perkataan imam asy-Syafi’i, karena perkataan: شَأْنُكَ بِهَا “Maka belanjakanlah ia” berarti menyerahkan kepada pilihan si penemu barang tersebut. Dan perkataan: فَاسْتَنْفِقْهَا “Maka pergunakanlah ia”, adalah perintah yang menunjukkan arti boleh. Pendapat yang masyhur di kalangan ulama madzhab Syafi’i adalah disyaratkan melafalkan kepemilikan. Ada pendapat yang mengatakan, cukup dengan niat saja, (tidak perlu dilafalkan) dan ini adalah pendapat yang paling kuat dalilnya. Ada lagi pendapat yang mengatakan, barang temuan otomatis menjadi milik si penemu setelah ia menemukannya. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Sa’id bin Manshur, dari ad-Darawardi, dari Rabi’ah dengan lafazh: ((وَإِلَّا فَتَصْنَعْ بِهَا مَا تَصْنَعُ بِمَا لَكَ)) “Namun jika tidak, maka kamu boleh berbuat terhadapnya sebagaimana kamu berbuat terhadap hartamu.”

Perkataan: [شَأْنُكَ بِهَا] “Maka belanjakanlah.” Lafazh الشَّأْنُ berarti kondisi, artinya belanjakanlah. Lafazh شَأْنُكَ dibaca secara *manshub*, artinya jagalah kondisimu dengannya. Namun boleh juga dibaca secara *marfu*’ dengan posisinya sebagai *mubtada*’, sedangkan *khabar*-nya adalah kata: بِهَا, artinya kondisimu berkaitan dengannya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kondisi apabila penemu membelanjakan barang temuan setelah mengumumkannya selama setahun, kemudian pemiliknya datang, apakah dia memberikan jaminan atasnya ataukah tidak?

- 1) Jumhur berpendapat wajib dikembalikan jika barangnya masih ada, atau wajib mengganti jika barangnya telah digunakan.
- 2) Al-Karabisi, murid asy-Syafi’i mengambil pendapat yang berbeda dan disetujui oleh dua orang muridnya, yaitu al-Bukhari dan Dawud bin Ali, imam madzhab Zhahiriyyah. Tetapi, Dawud sepakat dengan pendapat jumhur ulama pada kondisi apabila barang tersebut masih ada, (maka wajib dikembalikan, dan jika telah digunakan, maka tidak wajib menggantinya).

Di antara argumen jumhur adalah perkataan dalam riwayat yang lalu: ((وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ)) “Dan hendaklah ia menjadi barang titipan bagimu”; dan hadits riwayat Muslim dalam riwayat Bisyr bin Sa’id, dari Zaid bin Khalid: ((فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ كُلْهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ)) “Maka kenalilah kantong dan talinya, kemudian makanlah. Namun jika pemiliknya datang, maka tunaikanlah ia kepadanya.” Karena, lahiriah perkataan: “namun jika pemiliknya datang” setelah perkataan: “makanlah” menunjukkan kewajiban mengembalikannya setelah memakannya, sehingga ia dipahami sebagai mengembalikan penggantinya.

Ada kemungkinan bahwa pada perkataan tersebut ada kalimat yang tidak disebutkan dan ini ditunjukkan oleh riwayat-riwayat lainnya. Sehingga asumsi kalimatnya: “Maka kenalilah penutup dan talinya, kemudian makanlah jika pemiliknya tidak datang. Namun jika pemiliknya datang, maka tunaikanlah ia kepadanya.”

Dan redaksi yang lebih tegas dari itu disebutkan dalam riwayat Abu Dawud melalui jalur ini dengan lafazh:

((فَإِنْ جَاءَ بَاغِيَهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَأَعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ كُلِّهَا،
فَإِنْ جَاءَ بَاغِيَهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ.))

“Jika orang yang mencarinya datang, maka tunaikanlah ia kepadanya (si pemilik). Namun jika tidak, maka kenalilah wadah dan talinya, kemudian makanlah. Lalu jika orang yang mencarinya datang, maka tunaikanlah ia kepadanya.”

Di sini, Nabi ﷺ memerintahkan kepada si penemu agar menunaikan barang temuannya kepada si pemilik sebelum izin memakannya dan setelahnya. Dan ini adalah argumen paling kuat bagi jumhur ulama.

Abu Dawud juga meriwayatkan melalui jalur Abdullah bin Yazid *maula* al-Munba'its, dari ayahnya, dari Zaid bin Khalid mengenai hadits ini:

((فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا دَفَعَتْهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا عَرَفْتَ وَكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ
اقْبِضْهَا فِي مَالِكَ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ.))

“Jika pemiliknya datang, maka kamu menyerahkannya kepadanya, namun jika tidak, maka kamu mengenali tali dan wadahnya, kemudian simpanlah ia sebagai hartamu, lalu jika pemiliknya datang, maka serahkanlah ia kepadanya.”

Jika demikian halnya, maka terkait perkataan al-Bukhari dalam judul bab di atas: “maka ia milik orang yang menemukannya”, bisa jadi dipahami dalam hal diperbolehkan membelanjakannya. Sedangkan berkenaan dengan perintah memberikan jaminan atas barang temuan tersebut setelah itu, maka beliau mendiampkannya.

An-Nawawi berkata: “Jika pemiliknya datang sebelum orang yang menemukan memilikinya, maka dia mengambilnya berikut barang-barang lain yang tidak terpisah (menyatu) maupun terpisah darinya.

Sedangkan setelah kepemilikan (menjadi milik orang yang menemukan), maka jika pemiliknya tidak datang, maka barang tersebut milik orang yang menemukannya dan tidak ada tuntutan atasnya di akhirat. Jika pemiliknya datang, maka jika barangnya masih ada, maka si pemilik berhak memilikinya berikut barang-barang yang tidak terpisah darinya. Bagaimanapun kondisi rusak barang tersebut, maka orang yang menemukan wajib menggantinya kepada pemilik. Ini adalah pendapat jumhur ulama.”

Sebagian ulama salaf berkata: “Dia tidak wajib menggantinya.” Inilah pendapat yang secara lahiriah dipilih oleh al-Bukhari. *Wallâhu a’lam*.

Nanti di bab 9, al-Bukhari akan menyebutkan catatan-catatan penting lainnya dari hadits Zaid bin Khalid ini, *insya Allah Ta’ala*.



BAB 5

Jika Seseorang Menemukan Sebatang Kayu Di Laut, Atau Cemeti, Atau Semacamnya

٥ - بَابُ إِذَا وَجَدَ خَشَبَةً فِي الْبَحْرِ أَوْ سَوَاطٍ أَوْ نَحْوَهُ

٢٤٣٠ - وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ - وَسَاقَ الْحَدِيثَ - فَخَرَجَ يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا قَدْ جَاءَ بِمَالِهِ، فَإِذَا هُوَ بِالْخَشَبَةِ فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطَبًا، فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ وَالصَّحِيفَةَ.

2430. Dan al-Laits berkata: Ja'far bin Rabi'ah meriwayatkan kepadaku, dari Abdurrahman bin Hurmuz, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dari Rasulullah ﷺ; Bahwa beliau menyebutkan seorang laki-laki dari Bani Isra-il—dan perawi menuturkan hadits ini selengkapny—lalu orang tersebut keluar sambil menunggu barangkali ada sebuah perahu yang datang dengan membawa hartanya. Tiba-tiba dia menemukan sebatang kayu, dia pun mengambilnya untuk keluarganya sebagai kayu bakar. Ketika dia menggergajinya, dia menemukan harta dan secarik surat.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا وَجَدَ حَشَةً فِي الْبَحْرِ أَوْ سَوَاطٍ أَوْ نَحْوَهُ] “Bab: Jika seseorang menemukan sebatang kayu di laut, atau cemeti, atau semacamnya.” Yaitu, apa yang akan dilakukannya terhadapnya, apakah dia mengambilnya atau membiarkannya? Jika dia mengambilnya, apakah otomatis dia memilikinya, ataukah konteksnya seperti barang temuan? Para ulama berbeda pendapat mengenai hal itu.

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَقَالَ اللَّيْثُ الْإِخ] “Dan al-Laits berkata” Pembahasan selengkapnya telah disebutkan di Kitab “al-Kafâlah” (hadits no. 2291) dan di sini al-Bukhari mencantumkan secara ringkas. Sebelumnya telah dijelaskan, penyimpulan judul bab dari hadits ini dan bahwa judul bab tersebut disimpulkan dari sisi berlakunya syariat umat sebelum kita sebagai syariat kita selama tidak bertentangan dengan syariat kita, terutama apabila *asy-Syâri*’ (Allah dan Rasul-Nya) menuturkannya dalam konteks sanjungan terhadap pelakunya. Maka itulah, dengan sebatas redaksi hadits ini, terpenuhilah maksud pembolehan mengambil kayu tersebut dari laut. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai hal itu, sebagaimana nanti akan saya sebutkan.

Adapun cemeti dan semacamnya, tidak disebutkan pada hadits bab ini. Dan atas alasan inilah, Ibnul Munayyir menentang al-Bukhari. Jawabannya, bahwa al-Bukhari menyimpulkannya dengan cara mempersamakannya. Dan mungkin saja, al-Bukhari mengisyaratkan tentang cemeti tersebut melalui *atsar* yang akan disebutkan setelah beberapa bab ke depan dalam hadits Ubay bin Ka’ab atau melalui hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dari hadits Jabir, dia berkata:

((رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْعَصَا وَالسَّوِطِ وَالْحَبْلِ وَأَشْبَاهِهِ يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ.))

“Rasulullah ﷺ telah memberikan keringanan kepada kami dalam masalah tongkat, cemeti, tali, dan semacamnya, yang dipungut oleh seseorang untuk dimanfaatkan.”

Hanya saja, sanadnya dha'if, dan masih diperselisihkan terkait status *marfu'* dan *mauquf*-nya hadits ini.

Pendapat yang paling shahih di kalangan ulama madzhab Syafi'i bahwa dalam hal pengumuman barang temuan dan perihal lainnya, maka tidak ada perbedaan antara sedikit atau banyaknya barang tersebut. Dan menurut pendapat salah satu madzhab, (terkait tongkat, cemeti, tali dan semacamnya) tidak wajib diumumkan sama sekali.

Ada lagi pendapat yang mengatakan: diumumkan sekali. Ada yang mengatakan: diumumkan selama tiga hari. Ada yang mengatakan: selama dia menduga orang yang kehilangan barang tersebut tidak lagi mencarinya. Semua pendapat ini mengenai barang yang sedikit tetapi berharga.

Adapun barang yang tidak berharga, seperti sebiji buah, maka dia boleh memanfaatkannya untuk diri sendiri menurut pendapat yang paling shahih. Di bab berikutnya dalam hadits mengenai sebutir kurma disebutkan argumen terkait masalah ini. Sedangkan menurut ulama madzhab Hanafi bahwa segala sesuatu yang diketahui bahwa pemiliknya tidak akan mencarinya, seperti biji, maka boleh mengambil dan memanfaatkannya tanpa perlu mengumumkannya, hanya saja ia masih menjadi kepunyaan pemiliknya. Demikian juga menurut ulama madzhab Maliki, hanya saja pemiliknya tidak berhak memilikinya lagi. Namun jika barang tersebut berharga dan bermanfaat, maka wajib mengumumkannya.

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai masa pengumuman. Jika barang tersebut termasuk yang cepat rusak, maka boleh memakannya dan tidak perlu memberikan jaminan (ganti) menurut pendapat yang paling shahih.



BAB 6

Apabila Seseorang Menemukan Sebutir Kurma Di Jalan

٦ - بَابُ إِذَا وَجَدَ تَمْرَةً فِي الطَّرِيقِ

٢٤٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ قَالَ: ((لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا)).

2431. Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Manshur, dari Thalhah, dari Anas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia berkata: “Nabi ﷺ melintasi sebutir kurma di jalan, beliau bersabda: ‘Seandainya bukan karena khawatir ia berasal dari harta sedekah, niscaya aku telah memakannya.’”

٢٤٣٢ - وَقَالَ يَحْيَى: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ¹². وَقَالَ زَائِدٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ طَلْحَةَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ.

¹¹ Dalam naskah (ق) disebutkan: فقال.

¹² Dalam naskah (ص) ditambahkan: ح.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ
 هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِنِّي
 لَأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي، فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي فَأَرْفَعُهَا
 لِأَكْلِهَا، ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ سَدَقَةً فَأُلْقِيهَا)).

2432. Dan Yahya berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Manshur meriwayatkan kepadaku. Dan Zaidah berkata dari Manshur, dari Thalhah, dia berkata: Anas meriwayatkan kepada kami.

Dan Muhammad bin Muqatil meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Abdullah mengabarkan kepada kami: Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Sesungguhnya aku kembali ke keluargaku, tiba-tiba aku menemukan sebutir kurma jatuh di atas ranjangku. Aku pun mengambilnya untuk memakannya, kemudian aku khawatir jika kurma tersebut termasuk harta sedekah, lalu aku mencampakkannya.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا وَجَدَ تَمْرَةً فِي الطَّرِيقِ] “Bab: Apabila seseorang menemukan sebutir kurma di jalan.” Yaitu maka dia boleh mengambil dan memakannya. Demikian halnya dengan barang-barang remeh-temeh yang semacamnya. Ini adalah pendapat yang masyhur dan pasti di kalangan mayoritas ulama. Dan ar-Rafi’i mengisyaratkan adanya pendapat lain mengenainya. Dalam hal ini, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur Maimunah, istri Nabi ﷺ; “Bahwa dia menemukan sebutir kurma, ia pun memakannya, setelah itu ia berkata: ‘Allah tidak menyukai kerusakan.’” Maksudnya, seandainya kurma itu dibiarkan dan tidak diambil untuk dimakan, maka ia akan rusak.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ طَلْحَةَ] “Dari Thalhah.” Yaitu Thalhah bin Musharraf.

Perkataan: [لَا كَلْتَهَا] “Niscaya aku telah memakannya.” Redaksi ini cukup jelas mengenai dibolehkannya memakan segala yang remeh-temeh yang ditemukan tercampak di jalan. Pasalnya, dalam hadits ini Nabi ﷺ menyebutkan bahwa yang menghalangi beliau memakan kurma tersebut hanyalah kekhawatiran beliau jika kurma tersebut termasuk harta sedekah, yang telah diharamkan bagi beliau. Jadi, yang menghalangi beliau memakannya bukan hanya lantaran ia ditemukan di jalan saja. Hal itu dijelaskan dalam hadits Abu Hurairah, yaitu hadits kedua dalam bab ini: عَلَى فِرَاشِي “(yang jatuh) di atas ranjangku”, hadits ini menyatakan bahwa beliau tidak memakannya karena khawatir jika ia termasuk harta sedekah. Seandainya beliau tidak mengkhawatirkan itu kurma sedekah, niscaya beliau telah memakannya. Beliau juga tidak menyinggung tentang perlunya mengumumkannya. Dengan demikian, hadits bab ini menunjukkan bahwa barang temuan yang remeh-temeh seperti itu menjadi hak milik si penemu bila dia menemukannya, dan tidak perlu diumumkan.

Akan tetapi, dapatkah dikatakan bahwa barang yang sifatnya remeh-temeh tersebut termasuk barang temuan yang diberikan keringanan untuk tidak diumumkan, atautkah statusnya bukan barang temuan? Karena semestinya barang temuan dapat dimiliki, kecuali terhadap barang temuan yang tidak berharga.

Terkait sikap Nabi ﷺ yang membiarkan kurma tersebut di jalan, menurut sebagian ulama hal ini sedikit musykil. Padahal seorang pemimpin boleh mengambil barang temuan untuk diamankan. Jawabannya, adanya kemungkinan bahwa tujuan beliau mengambilnya adalah juga untuk diamankan, karena hadits bab ini tidak menafikannya. Atau ada kemungkinan, beliau sengaja membiarkannya agar dapat dimanfaatkan oleh orang yang menemukannya dari kalangan orang-orang yang dibolehkan memakan harta sedekah. Sebenarnya, seorang pemimpin wajib menjaga harta yang diketahui akan dicari oleh pemiliknya, bukan barang yang biasanya tidak dipedulikan orang karena tidak seberapa nilainya. *Wallâhu a’lam.*

Perkataan: [وَقَالَ يَحْيَى] “Dan Yahya berkata.” Yaitu Yahya bin Sa’id al-Qaththan. Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Musaddad dalam kitab *Musnad*-nya dari Yahya. Dan ath-Thahawi juga meriwayatkannya melalui jalur Musaddad. Menurut saya, mengenai hadits ini, Sufyan memiliki sanad lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, dari Waki, dari Sufyan dengan sanad ini hingga ke Thalhah, lalu dia berkata: “Dari Ibnu Umar bahwa dia menemukan sebutir kurma, lalu memakannya.”

Perkataan: [وَقَالَ زَائِدَةُ إلخ] “Dan Zaidah berkata” Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Muslim melalui jalur Abu Usamah, dari Zaidah.

Perkataan: [أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ] “Abdullah mengabarkan kepada kami.” Yaitu Abdullah bin al-Mubarak. Pembahasannya secara lengkap telah disebutkan di awal Kitab “al-Buyû” (hadits no. 2055).



BAB 7

Bagaimana Cara Mengumumkan Barang Temuan Penduduk Makkah?

٧ - بَابُ كَيْفَ تُعَرَّفُ لُقْطَةُ أَهْلِ مَكَّةَ؟

وَقَالَ طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لَا يَلْتَقِطُ لُقْطَتَهَا إِلَّا مَنْ عَرَفَهَا)).

وَقَالَ خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ¹³ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ¹⁴ ((لَا يَلْتَقِطُهَا إِلَّا مُعَرَّفٌ)).

Thawus berkata dari Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Barang temuan di Makkah tidak boleh dipungut kecuali oleh orang yang mengumumkannya.”

Khalid berkata dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Ia tidak boleh dipungut kecuali oleh orang yang akan mengumumkannya.”

¹³ Dalam naskah (ق) ditambahkan: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

¹⁴ Dalam naskah (ق) tidak disebutkan: لَا يَلْتَقِطُ لُقْطَتَهَا.

٢٤٣٣ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ¹⁵
 حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((لَا يُعْضَدُ عِضَاهُهَا، وَلَا يُنْقَرُ صَيْدُهَا،
 وَلَا تَحِلُّ لُقْطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا)) . فَقَالَ عَبَّاسٌ:
 يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ . فَقَالَ: ((إِلَّا الْإِذْخِرَ)) .

2433. Dan Ahmad bin Sa'id berkata: Rauh meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Zakariya telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Amr bin Dinar telah meriwayatkan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Pohon di Makkah tidak boleh dipotong, binatang buruannya tidak boleh diburu, barang temuannya tidak halal kecuali bagi orang yang akan mengumumkannya, dan rumputnya tidak boleh dicabut." Abbas berkata: "Wahai Rasulullah, kecuali rumput jeruk." Beliau bersabda: "Kecuali rumput jeruk."

٢٤٣٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُرْسَى حَدَّثَنَا¹⁶ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ
 حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ¹⁷: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي
 أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
 لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ مَكَّةَ، قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهُ
 وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ¹⁸ وَسَلَّطَ

¹⁵ Dalam naskah (ق) disebutkan: زكريا dengan dibaca pendek.

¹⁶ Dalam naskah (ق) disebutkan: قال حدثنا.

¹⁷ Dalam naskah (ق) tidak disebutkan: قال.

¹⁸ Dalam naskah (ق) disebutkan: القتل.

عَلَيْهَا رَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي فَلَا يَنْقُرُ صَيْدُهَا وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلَا تَحِلُّ سَاقِطُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ. وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يُفْدَى، وَإِمَّا أَنْ يُقَيَّدَ)). فَقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الْإِذْخَرَ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِلَّا الْإِذْخَرَ)). فَقَامَ أَبُو شَاهٍ - رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ - فَقَالَ: اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((اَكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ)). قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: مَا قَوْلُهُ: اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: هَذِهِ الْخُطْبَةُ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

2434. Yahya bin Musa telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: al-Walid bin Muslim meriwayatkan kepada kami: al-Auza'i meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Yahya bin Abu Katsir meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Abu Salamah bin Abdirrahman meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Abu Hurairah رضي الله عنه meriwayatkan kepadaku, dia berkata: "Tatkala Allah ﷻ membukakan Makkah kepada Rasul-Nya ﷺ, beliau berdiri di hadapan manusia. Beliau memuji dan menyanjung Allah, kemudian bersabda: "Sesungguhnya Allah telah menahan pasukan bergajah memasuki Makkah dan menguasai Rasul-Nya dan kaum Mukminin atasnya. Karena sesungguhnya Makkah tidak halal bagi seorang pun sebelumku. Sesungguhnya Makkah dihalalkan bagiku sesaat saja di waktu siang dan ia tidak akan halal bagi seorang pun setelahku. Binatang buruannya tidak boleh diburu, durinya tidak boleh dicabut, dan barang terjatuhnya tidak halal kecuali bagi orang yang akan mengumumkannya. Barang siapa yang anggota keluarganya dibunuh, maka boleh memilih di antara dua perkara: dia diberi tebusan atau melangsungkan qishash."

Al-Abbas berkata: “Kecuali rumput jeruk, karena sesungguhnya kami menggunakannya untuk kuburan kami dan rumah-rumah kami.” Lalu Rasulullah ﷺ bersabda: “Kecuali rumput jeruk.” Abu Syah—seorang laki-laki dari penduduk Yaman—berdiri lalu berkata: “Tuliskanlah untukku, wahai Rasulullah.” Lalu Rasulullah ﷺ bersabda: “Tuliskanlah untuk Abu Syah.” Aku bertanya kepada al-Auza’i: “Apa maksud perkataannya ‘Tuliskanlah untukku, wahai Rasulullah.’” Al-Auza’i menjawab: “Khutbah yang didengarnya dari Rasulullah ﷺ ini.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ كَيْفَ تُعَرَفُ لَقَطَةُ أَهْلِ مَكَّةَ؟] “Bab: Bagaimana cara mengumumkan barang temuan penduduk Makkah?” Sepertinya melalui bab ini, al-Bukhari ingin mengisyaratkan penetapan barang temuan Tanah Haram. Maka itulah, pada judul bab ini dia hanya menyebutkan tata cara pengumuman. Ada kemungkinan al-Bukhari ingin mengisyaratkan lemahnya hadits mengenai larangan memungut barang temuan milik jamaah haji; atau mengisyaratkan kepada penakwilannya, yaitu bahwa yang dimaksud dengan larangan mengambilnya adalah untuk memilikinya, bukan untuk menjaganya. Hadits tersebut dinilai shahih oleh Muslim dari riwayat Abdurrahman bin Utsman at-Taimi.

Selanjutnya, pada kedua hadits Ibnu Abbas dan Abu Hurairah yang dicantumkan oleh al-Bukhari di bab ini, tidak disebutkan tata cara pengumuman, sebagaimana disebutkan dalam judul babnya. Sepertinya, al-Bukhari ingin mengisyaratkan, tidak ada perbedaan.

Perkataan: [وَقَالَ طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: لَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهَا إِلَّا مَنْ عَرَفَهَا] “Thawus berkata dari Ibnu Abbas, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: ‘Barang temuan di Makkah tidak boleh dipungut kecuali oleh orang yang akan mengumumkannya.’” Ini adalah penggalan dari sebuah hadits yang diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Bukhari dalam pembahasan tentang haji, Bab 10 “Tidak Dihalalkan Peperangan di Makkah” (Kitab “Jazâ-ush Shayd”, hadits no. 1834).

Perkataan: [وَقَالَ خَالِدٌ] “Khalid berkata.” Yaitu Khalid al-Hadzdza’ [عَنْ عِكْرِمَةَ الْخ] “Dari Ikrimah” Ini juga sebuah penggalan hadits yang diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Bukhari di awal Kitab “al-Buyû” Bab 28 “Tentang Tukang Perhiasan” (no. 2090).

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ] “Dan Ahmad bin Sa’id berkata.” Yaitu Ahmad bin Sa’id ar-Ribathi sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Thahir dan ad-Daraquthni mengenai sesuatu yang disebutkan oleh Abu Nu’aim.

Perkataan: [حَدَّثَنَا رَوْحٌ] “Rauh meriwayatkan kepada kami.” Yaitu Rauh bin Ubadah. Zakariya adalah Zakariya bin Ishaq. Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Isma’ili melalui jalur Abul Abbas bin Abdil Azhim dan Abu Nu’aim melalui jalur Khalaf bin Salim. Keduanya dari Rauh bin Ubadah dengan sanad ini.

Perkataan: [حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى] “Yahya bin Musa meriwayatkan kepada kami.” Yaitu Yahya bin Musa al-Balkhi. Pada sanad tersebut terdapat sesuatu yang unik, yaitu penegasan dari setiap perawinya bahwa mereka meriwayatkannya (dengan ungkapan *حدثنا/حدثني*), padahal di dalamnya ada tiga orang perawi *mudallis* secara berurutan.

Perkataan: [لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ مَكَّةَ قَامَ فِي النَّاسِ] “Tatkala Allah membukakan Makkah kepada Rasul-Nya ﷺ, beliau berdiri di hadapan manusia.” Lahiriahnya, khutbah tersebut terjadi setelah *Fat-hu Makkah*. Padahal tidaklah demikian. Justru khutbah ini disampaikan sebelum *Fat-hu Makkah*, yaitu setelah pembunuhan yang dilakukan seorang laki-laki dari suku Khuza’ah terhadap seorang laki-laki dari Bani Laits. Namun pada redaksi hadits ada kalimat penjelas yang tidak disebutkan. Hadits ini telah disebutkan dalam Kitab “al-‘Ilm” melalui jalur lain dari Yahya bin Abu Katsir (hadits no. 112).

Perkataan: [الْقَتْلَ] “Pembunuhan.” Dibaca dengan huruf *qaf* dan *ta* versi mayoritas naskah riwayat para perawi. Sedangkan versi naskah riwayat al-Kusymihani dengan huruf *fa* dan *ya* (الْفَيْل). Dan bacaan yang kedualah (sebagaimana dalam teks di atas^{ed}) yang benar. Perbedaan mengenainya juga telah disebutkan dalam kitab “al-‘Ilm.”

Perkataan: [وَلَا تَجُلْ سَاقِطَتَهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ] “Dan barang terjatuhnya tidak halal kecuali bagi orang yang akan menyiarkannya.” Yaitu orang yang akan mengumumkannya. Sedangkan orang yang mencarinya disebut *nâsyid*. Bila Anda mencari barang yang hilang, Anda dapat menyatakannya dengan: نَشَدْتُ الضَّالَّةَ; dan bila Anda mengumumkannya, maka Anda dapat menyatakannya dengan: أَنْشَدْتُ الضَّالَّةَ. Arti asal lafazh الإنشاد dan النشيد adalah mengeraskan suara. Adapun maksud hadits ini adalah, barang temuan di Makkah tidak halal (untuk dipungut) kecuali hanya bagi orang yang ingin mengumumkannya. Sedangkan orang yang ingin mengumumkannya, kemudian memilikinya, maka tidak halal baginya.

Selain kalimat ini telah disebutkan dalam Kitab “al-Hajj” (hadits no. 1833), kecuali perkataan: وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ “Barang siapa yang anggota keluarganya dibunuh”, yang dialihkan ke Kitab “ad-Diyât” (hadits no. 6880); dan kecuali perkataan: اَكْتُبُوا لِأَبِي سَاءٍ “tuliskanlah untuk Abu Syah”, yang pembahasan mengenainya telah disebutkan dalam Kitab “al-‘Ilm.” Adapun yang mengatakan: فُكْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ “Aku bertanya kepada al-Auza’i” adalah al-Walid bin Muslim, perawi hadits.

Hadits Ibnu Abbas dan hadits Abu Hurairah yang disebutkan dalam bab ini dijadikan sebagai dalil bahwa barang temuan di Makkah tidak boleh dipungut untuk dimiliki, tetapi khusus untuk diumumkan. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Menurut mereka, alasan pengkhususan Makkah di sini lantaran masih memungkinkan untuk menyerahkan barang temuan itu kepada pemiliknya, karena jika ia milik penduduk Makkah, maka masalahnya sudah jelas. Dan jika milik orang yang tinggal jauh dari Makkah, maka umumnya selalu ada orang yang datang dari pelosok negeri ke Makkah. Jika orang yang menemukannya mengumumkannya setiap tahun, maka hal itu memudahkan untuk mengetahui pemiliknya. Demikian dikatakan oleh Ibnu Baththal.

Mayoritas ulama madzhab Maliki dan sebagian ulama madzhab Syafi’i berkata: “Makkah sama seperti negeri-negeri lainnya. Hanya saja mengumumkan barang temuan di Makkah harus lebih maksimal,

karena orang yang berhaji akan kembali ke negerinya dan terkadang dia tidak kembali lagi, sehingga bagi orang yang menemukan barang temuan tersebut diperlukan kesungguhan dalam mengumumkannya.”

Ketika membela pendapatnya, Ibnul Munayyir berargumen dengan makna lahiriah dari *istitsna'* (pengecualian, *إِلَّا لِمُنْشِدٍ*). Karena menurutnya, berdasarkan hadits bab ini Nabi ﷺ menafikan kehalalan barang temuan tersebut dan mengecualikannya bagi orang yang akan mengumumkannya. Hal itu menunjukkan bahwa kehalalan tersebut dipastikan bagi orang yang mengumumkannya, karena pengecualian setelah adanya penafian itu berarti menetakannya. Ibnul Munayyir menambahkan: “Sebagai konsekuensi dari kesimpulan ini, bahwa hukumnya adalah sama, baik di Makkah maupun di tempat lainnya, sedangkan berdasarkan qiyas semestinya ada pengkhususan.”

Jawabannya: Jika pengkhususan tersebut sesuai dengan sesuatu yang bersifat umum, maka ia tidak lagi memerlukan makna kontekstual. Dan umumnya, orang yang menemukan barang temuan di Makkah akan berputus asa mencari pemiliknya, dan pemiliknya juga akan putus asa dalam mencarinya, karena keberadaan orang-orang (yang berhaji pulang) terpecah ke berbagai pelosok negeri yang jauh. Sehingga terkadang ketika pertama kali menemukannya, muncul sifat tamak pada si penemu untuk memilikinya, lantas dia enggan mengumumkannya. Oleh sebab itulah, Allah dan Rasul-Nya melarang hal itu dan memerintahkan agar barang temuan itu tidak diambil kecuali oleh orang yang mengumumkannya.

Terkait masalah ini, hukum barang temuan di negeri pertempuran yang dipungut oleh tentara setelah mereka berpencar, agak berbeda. Karena, ia tidak diumumkan di kalangan selain mereka, menurut kesepakatan ulama. Lain halnya dengan barang temuan di Makkah, maka disyariatkan mengumumkannya karena masih ada kemungkinan si pemilik yang tinggal jauh dari Makkah, akan kembali lagi ke Makkah. Dengan begitu, dapat diketahui pemiliknya.

Ishaq bin Rahawaih berkata: “Perkataan: *إِلَّا لِمُنْشِدٍ* ‘Kecuali bagi orang yang akan mengumumkannya,’ maksudnya: bagi orang yang mendengar pencarinya berkata: ‘Siapakah yang telah melihat barang milikku?’ maka ketika itu orang yang menemukannya tersebut boleh mengumumkannya agar dia dapat mengembalikannya kepada pemiliknya.” Pendapat ini lebih sempit daripada pendapat Jumhur, karena ia membatasinya pada satu kondisi tertentu terhadap orang yang mengumumkannya. Ada pendapat yang mengatakan, yang dimaksud dengan *al-munsyid* adalah orang yang mencari. Pendapat ini diriwayatkan oleh Abu Ubaid. Namun pendapat ini ditanggapi bahwa menurut bahasa tidak diperbolehkan menyebut orang yang mencari dengan *munsyid*.

Menurut saya, untuk menyanggah hal itu, cukup dengan perkataan dalam hadits Ibnu Abbas: ((لَا يَلْتَقِطُ لَقِطَتَهَا إِلَّا مُعَرِّفٌ)) “Barang temuannya tidak boleh dipungut kecuali oleh orang yang mengumumkannya”, dan antara hadits yang satu dengan yang lainnya saling menafsirkan. Seakan-akan inilah rahasia mengapa al-Bukhari mengawali bab ini dengan hadits Ibnu Abbas. Sedangkan menurut bahasa, al-Harbi menetapkan bolehnya menyebut orang yang mencari dengan sebutan *munsyid*. Pernyataan yang sama juga diriwayatkan oleh Iyadh.

Hadits ini dijadikan dalil bahwa hukum barang temuan di Arafah dan Madinah an-Nabawiyah sama seperti di negeri-negeri lainnya, karena dalam hal ini yang dikhususkan hanya Makkah. Al-Mawardi dalam kitabnya *al-Hâwi* meriwayatkan satu pendapat mengenai barang temuan di Arafah bahwa hukumnya sama dengan hukum Makkah. Ini mengingat Arafah adalah tempat berkumpulnya jamaah haji seperti halnya Makkah. Namun, tidak satu pun pendapat yang ditarjih oleh al-Mawardi. Pendapat ini tidak terdapat dalam kitab *ar-Raudhah*, dan ia tidak memiliki dasar.

Hadits ini dijadikan sebagai dalil diperbolehkannya mengumumkan barang hilang di Masjidil Haram, berbeda dengan masjid-masjid lainnya. Ini adalah pendapat yang paling shahih dari dua pendapat di kalangan ulama madzhab Syafi’i, *wallâhu a’lam*.

BAB 8

Hewan Ternak Seseorang Tidak Boleh Diperah Susunya Tanpa Seizinnya

٨ - بَابُ لَا تُحْتَلَبُ مَاشِيَةٌ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

٢٤٣٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((لَا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةً أَمْرِي بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيَحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَتُكْسَرَ خَزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ؟ فَإِنَّمَا تَخْزَنُ لَهُمْ صُرُوعُ مَاشِيَتِهِمْ^{١٩} أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلَا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةً أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ)).

2435. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: “Jangan sekali-kali seseorang pemerah susu hewan ternak orang lain tanpa seizinnya. Apakah salah seorang dari kalian senang jika kamarnya didatangi lalu lemarinya dihancurkan dan makanannya dipindahkan? Karena sungguh, hanya puting-puting susu hewan ternak mereka yang menyimpan makanan-makanan untuk mereka. Maka itu, janganlah sekali-kali seseorang pemerah susu hewan ternak orang lain kecuali dengan seizinnya.”

¹⁹ Dalam naskah (ق) disebutkan: مواشيهم.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْأَنْحَتَابِ مَا شِئَهُ أَحَدٌ بَعِيرٍ إِذْ ذِمَّةٍ] “Bab: Hewan ternak seseorang tidak boleh diperah susunya tanpa seizinnya.” Demikian, al-Bukhari menulis judul bab ini secara mutlak (tanpa pembatasan) sesuai dengan lahiriah hadits babnya. Tujuannya: mengisyaratkan sanggahannya atas orang yang mengkhususkannya atau membatasinya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ نَافِعٍ] “Dari Nafi.” Disebutkan dalam *Muwaththa’ Muhammad ibn al-Hasan*, dari Malik, dia berkata: “Nafi mengabarkan kepada kami.” Disebutkan dalam riwayat Abu Quthn dalam kitab *al-Muwaththa’-ât*, karya ad-Daraquthni: “Aku berkata kepada Malik: ‘Apakah Nafi meriwayatkan kepadamu?’”

Perkataan: [أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ] “Bahwa Rasulullah ﷺ.” Disebutkan dalam riwayat Yazid bin al-Had, dari Malik sebagaimana disebutkan oleh ad-Daraquthni juga: “Dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda.”

Perkataan: [لَا يَحْلَبَنَّ] “Janganlah sekali-kali memerah susu.” Seperti itulah lafazh ini (يَحْلَبَنَّ) disebutkan dalam kitab *Shahîhul Bukhari* dan mayoritas perawi kitab *al-Muwaththa’*, yaitu dilafalkan dengan men-dhammah-kan lam. Disebutkan dalam riwayat Ibnul Had tersebut dengan lafazh: لَا يَحْلَبَنَّ.

Perkataan: [مَا شِئَهُ أَمْرِي] “Hewan ternak orang lain.” Disebutkan dalam riwayat Ibnul Had dan sejumlah perawi kitab *al-Muwaththa’*: مَا شِئَهُ رَجُلٍ “Hewan ternak seorang laki-laki” dan ini sebagai penggunaan kata yang serupa. Sebab jika bukan itu maksudnya, sebenarnya tidak ada pengkhususan kepemilikan hewan ternak untuk kaum laki-laki. Salah seorang pensyarah kitab *al-Muwaththa’* menyebutkannya dengan lafazh: مَا شِئَهُ أَخِيهِ “Hewan ternak saudaranya” dan dia berkata: “Redaksi ini dalam konteks umum, karena dalam hukum ini tidak ada perbedaan antara seorang Muslim dan seorang kafir *dzimmi*. Namun perkataannya ini disanggah bahwa hal itu tidak ditemukan dalam kitab *al-Muwaththa’* dan juga ada banyak ulama yang menyebutkan

perbedaan itu, sebagaimana akan disebutkan dalam bahasan mengenai faedah hadits ini.

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ahmad melalui jalur Ubaidullah bin Umar, dari Nafi dengan lafazh: ((نَهَى أَنْ يُحْتَلَبَ مَوَاشِيَ النَّاسِ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ)) “Nabi ﷺ melarang binatang-hewan ternak orang lain diperah susunya kecuali dengan seizin mereka.”

Dan lafazh مَاشِيَة “hewan ternak” digunakan juga bagi unta, sapi dan kambing. Akan tetapi, lebih sering diistilahkan untuk kambing. Hal itu dikatakan oleh Ibnul Atsir dalam kitab *an-Nihâyah*.

Perkataan: [مَشْرَبَةٌ] “Kamarnya.” Dibaca dengan di-*dhammah*-kan huruf *ra* dan terkadang dengan di-*fat-hah*-kan, artinya kamarnya. Sedangkan الْمَشْرَبَة dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ra*, berarti tempat minum secara khusus. Dan الْمَشْرَبَة dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ra* berarti wadah minuman.

Perkataan: [خَزَائِنُهُ] “Lemarnya.” Lafazh الخزانة berarti tempat atau wadah untuk menyimpan apa saja. Disebutkan dalam riwayat Ayyub, sebagaimana disebutkan oleh Ahmad: ((فَيُكْسَرُ بَابُهَا)) “lalu pintunya dihancurkan.”

Perkataan: [فَيُنْتَقَلُ] “Lalu dipindahkan.” Dengan huruf *nun*, *qaf* dan men-*dhammah*-kan *ya*, sewazan dengan يُفْتَعَلُ, dari lafazh النَّقْلُ, artinya dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Seperti itulah disebutkan dalam mayoritas perawi kitab *al-Muwaththa'*, dari Malik. Sementara sebagian mereka meriwayatkannya sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Bar. Al-Isma'ili meriwayatkannya melalui jalur Rauh bin Ubadah dan lainnya dengan lafazh: فَيُنْتَقَلُ, yaitu dengan huruf *tsa* menggantikan *qaf*, lafazh النَّقْلُ berarti berserakan dengan cepat hanya dalam satu kali. Ada pendapat yang mengatakan, artinya *mengeluarkan* dan arti ini lebih khusus daripada *pemindahan*. Demikian juga yang disebutkan oleh Muslim dari riwayat Ayyub, Musa bin Uqbah dan selain keduanya dari Nafi. Al-Laits meriwayatkannya dari Nafi dengan huruf *qaf*, namun disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah melalui jalur ini dengan huruf *tsa*.

Perkataan: [تَحْرُنُ] “Menjaga.” Dengan huruf *kha* yang di-*sukun*-kan dan huruf *zai* yang di-*dhammah*-kan, serta setelahnya huruf *nun*. Disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani: تُحْرِرُ, yaitu dengan men-*dhammah*-kan huruf *ta*, men-*sukun*-kan *ha*, meng-*kasrah*-kan *ra* dan setelahnya huruf *zai*.

Perkataan: [ضُرُوءٌ] “Puting-puting.” Lafazh الضرع diistilahkan untuk binatang-hewan ternak. Lafazh ini semakna dengan التَّدْيُ “puting”, yaitu puting susu perempuan.

Perkataan: [أَطْعَمَاتِهِمْ] “Makanan-makanan mereka.” Ini adalah bentuk jamak dari dari lafazh طَعَامٌ; dan yang dimaksud dengan makanan di sini adalah susu.

Ibnu Abdil Bar berkata: “Pada hadits tersebut terdapat larangan seorang Muslim mengambil milik Muslim lainnya kecuali dengan seizinnya. Adapun pengkhususan susu di sini, karena orang-orang menganggapnya persoalan yang remeh. Maka itulah, dalam hal ini Nabi ﷺ ingin mengingatkan hal yang lebih utama daripada masalah pemerahan susu.” Pernyataan Ibnu Abdil Bar ini senada dengan pendapat jumhur, tetapi perihal ‘dengan seizinnya’ itu, baik dengan izin khusus ataupun umum.

Namun, mayoritas ulama salaf mengecualikan kondisi apabila seseorang mengetahui kerelaan hati pemiliknya (maka pemerahan susu itu dibolehkan secara mutlak), sekalipun tidak ada izin khusus maupun izin umum dari pemiliknya. Tetapi banyak ulama salaf berpendapat bahwa dalam hal ini pembolehan secara mutlak adalah pada makanan dan minuman, baik seseorang mengetahui kerelaan hati pemiliknya ataupun tidak.

Argumentasi mereka adalah sebuah hadits riwayat Abu Dawud dan at-Tirmidzi—yang dinilai shahih—oleh at-Tirmidzi, dari riwayat al-Hasan, dari Samurah secara *marfu*:

((إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهَا فِيهَا فَلْيُصَوِّتْ ثَلَاثًا فَإِنْ أَجَابَ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ وَإِلَّا فَلْيَحْلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلَا يَحْمِلْ.))

“Jika salah seorang kalian mendatangi tempat penggembalaan ternak, dan bila pemiliknya ada di dalamnya, maka berteriaklah tiga kali; jika dia menjawab, maka hendaklah dia meminta izin kepadanya; jika dia mengizinkannya (maka sudah jelas masalahnya), namun jika tidak, hendaklah dia memerah susunya dan meminumnya, namun janganlah dia membawanya.”

Sanadnya shahih hingga ke al-Hasan. Yang menshahihkan bahwa al-Hasan mendengar dari Samurah, maka dia menshahihkan hadits ini; dan yang tidak menshahihkannya, maka dia menganggapnya cacat dengan alasan sanadnya terputus. Hanya saja, hadits tersebut memiliki beberapa riwayat pendukung (*syawahid*), di antaranya yang paling kuat adalah hadits Abu Sa’id secara *marfu’*, yaitu:

((إِذَا أَتَيْتَ عَلَى رَاعٍ فَنَادِهِ ثَلَاثًا، فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلَّا فَاشْرَبْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُفْسِدَ، وَإِذَا أَتَيْتَ عَلَى حَائِطٍ بُسْتَانٍ ...))

“Jika kamu mendatangi seorang penggembala, panggillah dia tiga kali, jika dia menjawabmu (maka sudah jelas masalahnya), namun jika tidak, maka minumlah dengan tanpa membuat kerusakan. Dan jika kamu mendatangi tembok kebun”

Lalu Abu Sa’id menyebutkan hadits serupa yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ath-Thahawi dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim. Namun, argumentasi mereka dengan hadits di atas ditanggapi bahwa hadits bab yang berisi larangan memerah susu hewan ternak orang lain tanpa seizin pemiliknya ini, lebih shahih dan lebih patut untuk diamalkan. Di samping, bertentangan dengan kaidah-kaidah pasti perihal pengharaman harta seorang Muslim tanpa seizin pemiliknya, sehingga argumentasi itu tidak perlu ditanggapi lebih lanjut.

Di antara ulama ada yang menyelaraskan antara kedua hadits tersebut dari beberapa aspek:

- Memahami izin tersebut dalam konteks jika mengetahui kerelaan hati pemiliknya, dan larangan tersebut sebagai larangan dalam kondisi jika tidak mengetahuinya.
- Mengkhususkan pemberian izin tersebut hanya pada *ibnu sabil* bukan lainnya, atau kepada orang yang terpaksa, atau dalam kondisi kelaparan secara umum, dan semua itu semakna.

Ibnu Baththal meriwayatkan dari sebagian gurunya bahwa hadits tentang izin pemerahan susu itu berlaku pada masa Nabi ﷺ, sedangkan hadits pelarangan mengisyaratkan kepada kondisi yang akan terjadi sepeninggal beliau, yaitu munculnya orang-orang yang kikir dan tidak berempati. Di antara ulama ada yang memahami hadits larangan tersebut sebagai larangan dalam kondisi apabila pemilik lebih membutuhkan daripada orang yang melintas, berdasarkan hadits Abu Hurairah: “Ketika kami bersama Rasulullah dalam sebuah perjalanan, tiba-tiba kami melihat seekor unta yang diikat puting susunya, kami pun segera menghampirinya. Lalu Nabi ﷺ bersabda kepada kami:

((إِنَّ هَذِهِ الْإِبِلَ لِأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ هُوَ قُوَّتُهُمْ، أَيَسَّرُكُمْ لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى مَزَاوِدِكُمْ فَوَجَدْتُمْ مَا فِيهَا قَدْ ذَهَبَ؟ قُلْنَا: لَا، قَالَ: فَإِنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ.))

‘Sesungguhnya unta ini milik keluarga kaum Muslimin, yang merupakan makanan pokok mereka. Apakah kalian senang seandainya ketika kembali mengecek tas untuk bekal perjalanan kalian, kalian menemukan isinya telah hilang?’ ‘Tidak,’ jawab kami. Beliau melanjutkan: ‘Maka naskah ini juga seperti itu.’”

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, dan redaksi haditsnya berdasarkan riwayat Ibnu Majah.

Pada hadits Ahmad disebutkan: ((فَابْتَدَرَهَا الْقَوْمُ لِيَحْلِبُوهَا)) “Maka orang-orang bersegera menjunjinya agar mereka dapat memerahnya.” Sebagian ulama berkata: “Dengan begitu, hadits tentang izin tersebut dipahami sebagai izin bila pemiliknya tidak membutuhkan, dan hadits larangan dipahami sebagai larangan jika pemiliknya membutuhkan.”²⁰

Di antara ulama ada yang memahami bahwa izin tersebut adalah izin apabila hewan ternak tersebut tidak diikat puting susunya, sedangkan larangan itu dipahami sebagai larangan apabila hewan ternak tersebut diikat puting susunya, berdasarkan hadits ini.

Tetapi, pada hadis yang diriwayatkan Ahmad tersebut, disebutkan di akhirnya: ((فَإِنْ كُنْتُمْ لَا بَدَّ فَأَعْلَيْنَ فَاشْرَبُوا وَلَا تَحْمِلُوا)) “Namun jika kalian harus melakukan, maka minumlah namun jangan kalian bawa.” Ini menunjukkan, izin pemerahan susu tersebut bersifat umum, mencakup binatang yang diikat puting susunya dan lainnya, tetapi dengan syarat tidak membawanya dan dalam kondisi terpaksa (membutuhkan).

Ibnul Arabi memilih memahami konteks izin di sini sebagai sesuatu yang berlaku sesuai kebiasaan, dia berkata: “Sesuai kebiasaan penduduk Hijaz, Syam dan selain mereka, mereka lebih toleran dalam hal itu, berbeda dengan negeri kami.” Ibnul Arabi melanjutkan: “Sebagian ulama berpandangan bahwa kapan saja hewan ternak itu berada di jalan dan ia tidak kembali dan menuju kepadanya, maka orang yang melintas boleh mengambil sebagian darinya.” Pendapat ini mengisyaratkan pembatasan izin tersebut kepada orang yang membutuhkan.

Abu Dawud dalam *as-Sunan* mengisyaratkan pembatasannya pada orang yang bepergian dalam peperangan. Sementara, ulama lainnya mengisyaratkan bahwa izin tersebut terbatas pada hewan ternak milik *Ahludz Dzimmah*, sedangkan terhadap hewan ternak milik kaum Muslimin dilarang. Di antara dalilnya adalah persyaratan yang pernah diajukan oleh para Sahabat kepada *Ahluz Dzimmah*, yaitu agar menyediakan jamuan bagi kaum Muslimin, dan informasi ini memang shahih berasal dari Umar.

²⁰ Dalam naskah (ص) disebutkan: مستغنيا، barang kali ia berasal dari lafazh غان yang berarti dahaga dan yang dimaksud adalah “ketika dia membutuhkan.” *Wallâhu a’lam*.

Ibnu Wahab menyebutkan dari Malik mengenai seorang musafir yang singgah di kediaman seorang kafir dari kalangan *Ahludz Dzimmah*, Malik berkata: “Musafir tersebut tidak boleh mengambil apa pun darinya kecuali dengan seizinnya.” Malik ditanya: “Lalu bagaimana dengan jamuan yang telah diwajibkan atas *Ahludz Dzimmah*?” Malik menjawab: “Ketika itu, mereka diberikan keringanan disebabkan jamuan yang mereka berikan tersebut. Sedangkan sekarang tidak.”

Sebagian ulama lebih cenderung berpendapat bahwa izin tersebut telah di-*nasakh* (dihapus hukumnya), lalu memahaminya bahwa hal itu terjadi sebelum diwajibkannya zakat. Mereka berkata: “Ketika itu jamuan tersebut memang diwajibkan, namun kemudian di-*nasakh* dengan diwajibkannya zakat.”

Ath-Thahawi berkata: “Hal itu terjadi ketika jamuan diwajibkan, lalu di-*nasakh*, sehingga hukumnya pun di-*nasakh*.” Dan ath-Thahawi menyebutkan hadits-hadits mengenai hal itu. Pembahasan mengenai hukum jamuan nanti akan disebutkan dalam Kitab “*al-Mazhâlim*” (hadits no. 2461), *insya Allah Ta’ala*.

An-Nawawi dalam *Syarh al-Muhadzdzab* mengatakan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang melintasi kebun, tanaman, atau hewan ternak. Jumhur ulama berkata: “Tidak boleh mengambil apa pun darinya kecuali dalam kondisi darurat. (Bila kondisinya demikian) maka ketika itu, dia boleh mengambilnya. Dan juga dikenai denda menurut asy-Syafi’i dan jumhur ulama.” Namun sebagian ulama salaf berkata: “Tidak ada konsekuensi apa-apa baginya.” Imam Ahmad berkata: “Jika kebun tersebut tidak memiliki tembok, maka seseorang boleh memakan buah-buahannya yang masih basah, menurut riwayat yang paling shahih dari dua riwayatnya, sekalipun tidak sedang membutuhkan. Sementara, menurut riwayat yang lain, ‘Diperbolehkan baginya jika dia sedang membutuhkannya, dan dia tidak dikenai denda atasnya pada kedua kondisi tersebut (ketika membutuhkan dan tidak membutuhkan).’” Terkait perkataan tersebut, asy-Syafi’i mengomentari keshahihan hadits yang dikutip oleh Imam Ahmad tersebut.

Al-Baihaqi berkata: “Yaitu hadits Abdullah bin Umar secara *marfu*’: ((إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِحَائِطٍ فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَتَّخِذْ حَيْثُ)) ‘Jika seorang dari kalian melintasi kebun, maka hendaklah dia makan dan janganlah dia mengambilnya untuk disimpan.’ Hadits riwayat at-Tirmidzi, dan menurutnya hadits ini *gharib*. Al-Baihaqi melanjutkan: “Hadits tersebut tidak shahih dan ia disebutkan juga melalui beberapa jalur lain yang tidak kuat.”

Menurut saya, yang benar bahwa kumpulan jalur-jalurnya itu tidak kurang dari derajat shahih. Bahkan pada kebanyakan hukum, mereka telah berargumen dengan dalil yang derajatnya lebih rendah darinya. Dalam hal ini, saya telah menjelaskannya dalam kitab saya, *al-Minhah fi Mâ ‘Allaqa asy-Syafi’i al-Qaula bihi ‘ala ash-Shihbah*.

Terdapat beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari hadits bab ini, di antaranya:

- 1) Pemakaian peribahasa untuk memudahkan pemahaman; dan memberikan permisalan dengan yang lebih jelas terhadap sesuatu yang masih samar; serta penggunaan qiyas (analogi) pada beberapa hal yang serupa.
- 2) Penyebutan hukum berikut *‘illat*-nya dan pengulangannya setelah penyebutan *‘illat* tersebut sebagai penegasan dan pengukuhan terhadapnya. Demikian juga, penjelasan bahwa dalam beranalogi tidak disyaratkan adanya kesamaan antara cabang dan asal dalam semua aspek. Bahkan terkadang asal memiliki satu keistimewaan yang jika gugur tidak berdampak negatif pada cabang, asalkan keduanya memiliki kesamaan pada asal sifatnya. Karena puting susu itu (sebagai asal) tidak sama dengan lemari (sebagai cabang) dalam hal penyimpanan, sama seperti pengikat puting susu, yang juga tidak sama dengan kunci pada lemari. Kendati demikian, Rasulullah ﷺ telah mempersamakan antara hukum puting susu yang diikat dan lemari yang dikunci dalam hal pengharaman mengonsumsi masing-masing dari keduanya tanpa seizin pemiliknya. Hal ini diisyaratkan oleh Ibnul Munayyir.

- 3) Penjelasan dibolehkannya menyimpan dan menimbun makanan untuk masa depan saat dibutuhkan; berbeda dengan para ahli zuhud yang *ghuluw* (berlebihan) yang melarang secara mutlak penyimpanan makanan. Hal ini dikatakan oleh al-Qurthubi.
- 4) Keterangan bahwa susu disebut sebagai makanan. Karena itu, orang yang bersumpah tidak akan mengonsumsi makanan, lalu dia mengonsumsi susu, maka dia telah melanggar sumpahnya, kecuali jika dia memang berniat mengecualikan susu. Hal ini dikatakan oleh an-Nawawi.

An-Nawawi berkata: “Hadits bab ini menerangkan bahwa menjual (barter) susu kambing dengan seekor kambing yang pada puting susunya terdapat susu adalah batil.” Ini adalah pendapat asy-Syafi’i dan jumhur ulama. Namun al-Auza’i memperbolehkannya.

- 5) Keterangan bahwa jika (seseorang kehilangan) seekor kambing yang memiliki susu yang telah ditaksir kadar perahannya, maka si penemu membayar dengan harga yang sebanding (bila dia telah memanfaatkannya). Hal itu dikatakan oleh al-Khaththabi. Dan ini menguatkan hadits tentang binatang yang diikat puting susunya dan menetapkan hukumnya dalam penilaian susu.
- 6) Keterangan bahwa barang siapa yang memerah dari puting susu seekor unta atau lainnya dalam kondisi (puting susu tersebut) telah diikat dan dijaga—yang harganya mencapai batasan wajib potong tangan dan tanpa adanya keperluan mendesak ataupun penjelasan—maka dia dikenakan hukuman potong tangan, jika pemiliknya tidak memberinya izin khusus ataupun global. Karena hadits tersebut telah menjelaskan bahwa puting-puting susu binatang-hewan ternak adalah lemari-lemari penyimpanan makanan. Bahkan al-Qurthubi meriwayatkan dari sebagian ulama, wajibnya potong tangan, sekalipun kambing tersebut tidak berada dalam penjagaan, karena menganggap cukup dengan terjaganya susu tersebut oleh puting susu. Dan inilah yang ditunjukkan oleh makna lahiriah hadits bab ini.

BAB 9

**Jika Pemilik Barang Temuan Datang
Setelah Setahun, Maka Si Penemu
Mengembalikannya Kepadanya,
Karena Baginya Ia Adalah Titipan**

٩ - بَابُ إِذَا جَاءَ صَاحِبُ اللُّقْطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَيْهِ
لِأَنَّهَا وَدِيعَةٌ عِنْدَهُ

٢٤٣٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ
رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنبِيعِ عَنْ زَيْدِ
بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ اللُّقْطَةِ
قَالَ: ((عَرَفَهَا سَنَةً ثُمَّ اعْرِفْ وَكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا،
فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ)). فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ:
((حُذَّهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلدِّئْبِ)). قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ
فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ قَالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجَنَّتَاهُ
- أَوْ احْمَرَّ وَجْهُهُ - ثُمَّ قَالَ: ((مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا
حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا)).

2436. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Isma'il bin Ja'far meriwayatkan kepada kami, dari Rabi'ah bin Abu Abdirrahman bin Yazid *maula* al-Munba'its, dari Zaid bin Khalid al-Juhani رضي الله عنه bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang barang temuan, beliau menjawab: "Umumkanlah ia selama setahun, kemudian kenalilah tali dan penutupnya, kemudian (jika pemiliknya tidak datang^{ed}) belanjakanlah. Jika pemiliknya datang, maka serahkanlah kepadanya." Orang tersebut bertanya: "Wahai Rasulullah, lalu bagaimana dengan kambing yang tersesat?" Beliau menjawab: "Ambillah, karena ia adalah milikmu, atau milik saudaramu, atau milik serigala." Orang tersebut bertanya: "Wahai Rasulullah, lalu bagaimana dengan unta yang tersesat?" Perawi berkata: "Spontan Rasulullah ﷺ marah hingga kedua pipi beliau memerah—atau wajah beliau memerah—kemudian beliau bersabda: "Apa urusanmu dengan unta tersebut? Ia berjalan bersama terompah (kuat berjalan jauh) dan rongga perutnya (tahan dahaga) hingga ia ditemukan oleh pemiliknya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا جَاءَ صَاحِبُ اللَّقْظَةِ بَعْدَ سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَيْهِ لِأَنَّهَا وَدِيعَةٌ عِنْدَهُ] "Bab: Jika pemilik barang temuan datang setelah setahun, maka si penemu mengembalikannya kepadanya, karena baginya ia adalah titipan." Di bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Zaid bin Khalid melalui jalur Isma'il bin Ja'far, dari Rabi'ah. Namun di dalamnya tidak disebutkan perihal *wadi'ah* (barang titipan), sehingga seakan-akan al-Bukhari ingin mengisyaratkan bahwa hadits *marfu'* yang diriwayatkan Sulaiman bin Bilal—yang telah disebutkan dan dijelaskan di bab 3—derajatnya lebih kuat. Ibnu Baththal berkata: "Al-Bukhari dibuat bimbang oleh keraguan tersebut, sehingga dia menjadikannya sebagai judul bab secara maknawi."

Ibnul Munayyir berkata: "Dalam hadits bab ini, al-Bukhari tidak menyebutkan perihal barang titipan tersebut secara tekstual tetapi secara kontekstual. Karena perkataan: ((فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدَّهَا إِلَيْهِ)) "Lalu jika pemiliknya datang, maka serahkanlah ia kepadanya" menunjukkan

bahwa pemiliknya masih tetap memilikinya, berbeda dengan pendapat yang memperbolehkan untuk membelanjakannya setelah setahun tanpa memberikan jaminan.”

Mengenai perkataan: ((وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ)) “Dan hendaklah ia (barang temuan tersebut) sebagai titipan bagimu”, Ibnu Daqiq al-Ied berkata: “Ada kemungkinan maksudnya adalah setelah barang temuan itu dibelanjakan, sesuai lahiriah redaksi haditsnya. Artinya, Nabi ﷺ menyebutkan ‘barang titipan’ tersebut secara majas melalui kewajiban mengembalikan gantinya. Karena, hakikat barang titipan adalah keutuhan barangnya. Kesamaannya adalah sama-sama ada kewajiban untuk mengembalikan apa saja milik orang lain yang ditemukan oleh seseorang. Sebab jika tidak dipahami seperti itu, maka sebenarnya barang yang diizinkan untuk dibelanjakan mestinya tidak utuh lagi.

Ada kemungkinan juga bahwa huruf *wawu* pada perkataan: وَلْتَكُنْ ‘Dan hendaklah ia’ semakna dengan huruf أُ’ atau’. Artinya, bisa dengan kamu membelanjakannya dan dikenakan denda (bayar jaminan) atasnya dan bisa pula dengan membiarkannya ada padamu sebagai barang titipan hingga pemiliknya datang lalu diberikan kepadanya. Dan dari penamaannya sebagai *wadi’ah* (barang titipan), dapat dipahami bahwa seandainya barang tersebut rusak, maka orang yang menemukannya tidak wajib memberikan jaminan (denda). Ini menjadi pendapat yang dipilih al-Bukhari mengikuti sejumlah ulama salaf.”

Ibnul Munayyir berkata: “Hadits ini dijadikan sebagai dalil bagi salah satu pendapat di kalangan ulama, yaitu jika barang tersebut dirusak oleh orang yang menemukannya setelah pengumuman dan habis masanya, setelah itu dia mengeluarkan gantinya, lantas barang pengganti tersebut rusak, maka dia tidak wajib memberikan jaminan pada barang yang kedua (penggantinya) dan jika dia mengklaim telah memakan barang temuan itu, kemudian membayar dendanya, kemudian ia hilang, maka perkataannya itu juga diterima. Dan ini adalah pendapat yang rajih (kuat) di antara pendapat-pendapat tersebut.” Dan pembahasan mengenai catatan-catatan penting lainnya dari hadits di atas telah disebutkan di bab 3.

Perkataan: [حَتَّىٰ سَمَرْتُ وَجَنَّتَادُ أَوْ أَحْمَرَّ وَجْهُهُ] “Hingga kedua pipi beliau memerah atau wajah beliau memerah.” Keraguan di sini berasal dari perawi. Lafazh الوجنة adalah bagian atas dari kedua pipi. Lafazh ini dibaca dengan empat cara baca, yaitu dengan huruf *wawu*, dengan huruf *hamzah*, dengan mem-*fat-hah*-kan, atau dengan meng-*kasrah*-kan pada keduanya.”



BAB 10

**Apakah Seseorang
Sebaiknya Mengambil Barang Temuan,
Dan Tidak Membiarkannya Sia-Sia
Sehingga Ia Tidak Diambil Oleh Orang Yang
Tidak Berhak?**

١٠ - بَابُ هَلْ يَأْخُذُ اللَّقْطَةَ وَلَا يَدَعُهَا تَضِيعُ
حَتَّى لَا يَأْخُذَهَا مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ؟

٢٤٣٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ
كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَقْلَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ بْنِ
رَبِيعَةَ وَزَيْدَ بْنِ صُوحَانَ فِي غَزَاةٍ، فَوَجَدْتُ سَوْطًا، فَقَالَ لِي: أَلْقِهِ،
قُلْتُ: لَا، وَلَكِنِّي إِنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ وَإِلَّا اسْتَمْتَعْتُ بِهِ. فَلَمَّا
رَجَعْنَا حَاجِبْنَا، فَمَرَرْتُ بِالْمَدِينَةِ، فَسَأَلْتُ أَبِي بَنَ كَعْبٍ ²¹ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
فَقَالَ: وَجَدْتُ صُرَّةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ،

²¹ Dalam naskah (ق) disebutkan: الله تعالى.

فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: ((عَرَفْتُهَا حَوْلًا، فَعَرَفْتُهَا حَوْلًا. ثُمَّ أَتَيْتُ فَقَالَ: ((عَرَفْتُهَا حَوْلًا))، فَعَرَفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ: ((عَرَفْتُهَا حَوْلًا)) فَعَرَفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: ((اعْرِفْ عِدَّتَهَا وَوَكْدَهَا وَوِعَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا اسْتَمْتِعْ بِهَا)).

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلَمَةَ بِهِذَا، قَالَ: فَلَقِيْتُهُ بَعْدُ بِمَكَّةَ فَقَالَ: لَا أَذْرِي أَثْلَاثَةَ أَحْوَالٍ أَوْ حَوْلًا وَاحِدًا.

2437. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Salamah bin Kuhail, dia mengatakan: Aku mendengar Suwaid bin Ghafalah, dia menuturkan: "Aku bersama Salman bin Rabi'ah dan Zaid bin Shuhan dalam sebuah peperangan. Tiba-tiba aku menemukan sebuah cemeti. Keduanya berkata kepadaku: 'Buanglah cemeti itu.' Aku berkata: 'Tidak, namun jika aku menemukan pemiliknya (akanku serahkan kepadanya), jika tidak, aku akan memanfaatkannya.' Ketika kami kembali dari medan perang, kami menunaikan ibadah haji. Kami melintasi Madinah, lalu aku bertanya kepada Ubay bin Ka'ab رضى الله عنه , dia lantas menuturkan: 'Aku pernah menemukan sebuah bungkusan pada masa Nabi ﷺ berisi 100 dinar. Setelah itu aku membawanya kepada Nabi ﷺ, lalu beliau bersabda: 'Umumkanlah ia selama setahun!' Aku pun mengumumkannya selama setahun. Kemudian aku datang, lalu beliau bersabda: 'Umumkanlah ia selama setahun!' Aku pun mengumumkannya selama setahun. Kemudian aku datang, lalu beliau bersabda: 'Umumkanlah ia selama setahun!' Aku pun mengumumkannya selama setahun. Kemudian aku mendatangi beliau untuk keempat kalinya, lalu beliau bersabda: 'Kenalilah jumlah, tali dan wadahnya, jika pemiliknya datang (maka serahkanlah kepadanya), namun jika tidak, maka manfaatkanlah!'"

Abdan telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ayahku mengabarkan padaku, dari Syu'bah, dari Salamah dengan hadits ini. Dia (Syu'bah) berkata: "Setelah itu, aku bertemu Salamah di Makkah." Lalu dia (Salamah) berkata: "Aku tidak mengetahui apakah berlangsung selama tiga tahun atau satu tahun."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ هَلْ يَأْخُذُ اللَّقْظَةَ وَلَا يَدْعُهَا تَضِيعُ حَتَّى لَا يَأْخُذَهَا مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ؟] "Bab: Apakah seseorang sebaiknya mengambil barang temuan dan tidak membiarkannya sia-sia sehingga ia tidak diambil oleh orang yang tidak berhak?" Seperti itulah disebutkan oleh mayoritas perawi. Sementara, tidak disebutkan dalam naskah riwayat Ibnu Syabbuwaih lafazh لَا setelah lafazh حَتَّى. Saya menduga huruf *wawu* tidak tercantum sebelum lafazh حَتَّى.

Adapun maksud judul bab ini adalah, seseorang sebaiknya tidak membiarkan barang temuan itu, karena bisa menjadi sia-sia, dan dia tidak membiarkannya karena bisa diambil orang yang tidak berhak.

Melalui judul bab ini, al-Bukhari ingin mengisyaratkan sanggahan terhadap orang yang menilai barang temuan hukumnya makruh. Di antara argumentasi mereka adalah hadits al-Jarud secara *marfu'*, yaitu: ((صَالَةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ)) "Barang hilang seorang Muslim adalah pembakaran Neraka." Hadits riwayat an-Nasa-i dengan sanad shahih. Namun jumhur ulama mengarahkan kandungan hadits ini kepada orang yang tidak mengumumkannya.

Argumentasi jumhur adalah hadits Zaid bin Khalid yang disebutkan dalam riwayat Muslim, yaitu: ((مَنْ أَوَى الضَّالَّةَ فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعْرِفْهَا)) "Barang siapa menyembunyikan binatang yang tersesat (maksudnya unta), maka dia adalah orang yang sesat, selama dia tidak mengumumkannya." Sedangkan argumen yang disimpulkan al-Bukhari dari hadits bab, hal itu ditinjau dari sisi bahwa Nabi ﷺ tidak mengingkari Ubay yang telah mengambil bingkisan tersebut, sehingga ia menunjukkan bahwa mengambil barang temuan dibolehkan menurut syariat.

Dan pembolehan ini pasti mengandung kemaslahatan, sebab jika tidak, maka hal itu dianggap membelanjakan barang milik orang lain. Kemaslahatan tersebut tercapai dengan menjaga dan melindungi barang temuan itu dari pengkhianatan serta mengumumkannya agar bisa diserahkan kepada pemiliknya. Untuk itulah, pendapat yang paling *rajih* dari madzhab-madzhab ulama bahwa hukum bagi orang yang mengambil barang temuan itu berbeda-beda, tidak sama antara satu orang dengan yang lainnya dan satu kondisi dengan kondisi yang lainnya. Kapan saja dianggap lebih kuat untuk mengambil barang temuan tersebut, maka hukumnya menjadi wajib atau sunnah; dan kapan saja dianggap lebih kuat untuk meinggalkannya, maka hukumnya menjadi haram atau makruh. Jika tidak, maka hukumnya boleh.

SYARAH HADITS

Perkataan: [سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ] “Suwaid bin Ghafalah.” Lafazh غَفَلَةَ dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan *ghain* dan *fa*, yaitu Abu Umayyah al-Ju’fi, seorang senior Tabi’in dan *mukhadhram*²² yang mengalami masa Nabi. Pada masa Nabi, dia sudah dewasa, memberikan sedekah pada masa beliau, namun dia belum pernah melihat beliau, menurut pendapat yang shahih. Ada pendapat yang mengatakan, Suwaid pernah shalat di belakang beliau, namun pendapat ini tidak shahih. Suwaid tiba di Madinah setelah para Sahabat menyelesaikan pemakaman beliau ﷺ. Dia pernah mengikuti beberapa penaklukan, singgah di Kufah dan wafat di sana di tahun 80 H. atau setelahnya; dalam usia 130 tahun atau lebih, karena dia pernah berkata: “Aku sebaya dengan Rasulullah ﷺ dan aku lebih muda dua tahun dari beliau.” Dalam *Shahîhul Bukhari*, hadits yang diriwayatkannya hanya hadits ini dan satu hadits lagi dari Ali mengenai kaum Khawarij.

²² Seseorang yang hidup semasa dengan Nabi ﷺ, beriman kepada beliau namun tidak pernah berjumlah dengan beliau^{ed}.

Perkataan: [مَعَ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ] “Bersama Salman bin Rabi’ah.” Yaitu Salman bin Rabi’ah al-Bahili. Ada pendapat yang mengatakan, dia seorang Sahabat Nabi. Dia dijuluki Salman *al-Khail*, karena keahliannya menunggang kuda. Dia pernah menjadi Emir (pemimpin) pada sebagian peperangan, di antaranya dalam penaklukan Irak di masa Umar dan Utsman. Dialah orang yang pertama kali menjabat hakim kota Kufah. Dia mati syahid pada masa kekhalifahan Utsman dalam peperangan menaklukkan Irak. Dan dalam *Shahîhul Bukhari* tidak ada riwayat hadits darinya selain di tempat ini.

Perkataan: [وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ] “Dan Zaid bin Shuhan.” Lafazh صُوحَانَ dibaca dengan men-*dhammah*-kan *shad*, men-*sukun*-kan *wawu* dan setelahnya huruf *ha*, nasabnya juga al-Abdi, seorang senior Tabi’in yang juga *mukhadhram*. Menurut Ibnul Kalbi, dia adalah Sahabat Nabi. Dalam hal ini, Abu Ya’la meriwayatkan hadits Ali secara *marfu’*:

((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَنْ سَبَقَهُ بَعْضُ أَعْضَائِهِ إِلَى الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ.))

“Siapa yang ingin melihat orang yang sebagian anggota tubuhnya telah mendahuluinya ke Surga, hendaklah dia melihat Zaid bin Shuhan.”

Kedatangan Zaid terjadi pada masa Umar dan dia telah ikut serta dalam beberapa penaklukan.

Ibnu Mandah meriwayatkan dari hadits Buraidah, dia berkata: ((سَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةً فَقَالَ: زَيْدُ زَيْدُ الْخَيْرِ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: رَجُلٌ تَسْبِقُهُ يَدُهُ إِلَى الْجَنَّةِ)) “Pada suatu malam, Nabi ﷺ mengarahkan pembicaraan: ‘Zaid, Zaid, dia mendapatkan kebaikan.’” Lalu beliau ditanya tentang hal itu, lalu beliau menjawab: “Yaitu seorang laki-laki yang tangannya telah mendahuluinya ke Surga.” Ternyata tangan Zaid bin Shuhan terputus pada sebagian penaklukan, sementara dia gugur bersama pasukan Ali pada peristiwa *Jamal* (perang unta).

Perkataan: [فِي غَزَاةٍ] “Dalam sebuah peperangan.” Ahmad menambahkan melalui jalur Sufyan, dari Salamah: ((حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعُدْيَةِ)) “Hingga ketika kami berada di Udzaib”, yaitu nama sebuah tempat. Disebutkan dalam riwayat Ahmad melalui jalur Yahya al-Qaththan, dari Syu’bah: ((فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ غَزَاتِنَا حَجَجْتُ)) “Tatkala kami kembali dari peperangan, aku menunaikan ibadah haji.”

Perkataan: [مِائَةُ دِينَارٍ] “Seratus dinar.” Penggalan hadits ini dijadikan sebagai dalil oleh Abu Hanifah ketika dia membedakan antara barang temuan dengan nilai sedikit dan banyak. Barang temuan yang bernilai besar diumumkan selama setahun dan nilai yang sedikit diumumkan selama beberapa hari. Sedangkan batasan sedikit menurut Abu Hanifah adalah jumlah yang tidak menyebabkan hukuman potong tangan (dalam kasus pencurian), yaitu kurang dari sepuluh (dinar). Dan kami telah menyebutkan perbedaan pendapat mengenai lama masa pengumuman di bab pertama, dan perbedaan pendapat mengenai kadar barang temuan telah dibahas di bab 5.

Perkataan: [ثُمَّ أَتَيْتُهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: اعْرِفْ عِدَّتَهَا] “Kemudian aku mendatangi beliau untuk keempat kalinya, lalu beliau bersabda: ‘Kenalilah jumlahnya.’” Yaitu kali yang keempat dilihat dari sisi kedatangannya menemui Nabi ﷺ dan kali yang ketiga dari sisi pengumuman. Karena itulah, pada riwayat yang telah disebutkan di bab pertama tentang barang temuan perawi mengatakan: ثَلَاثًا “tiga kali”, dan di dalamnya dia berkata: فَلَا أَذْرِي ثَلَاثَةً أَمْ أَحْوَالٍ أَوْ حَوْلًا وَاحِدًا “Aku tidak mengetahui apakah berlangsung tiga tahun atau satu tahun.” Dan telah disebutkan perbedaan para perawinya sehingga tidak perlu diulangi lagi di sini.



BAB 11

Orang Yang Mengumumkan Barang Temuan Dan Tidak Menyerahkannya Kepada Penguasa

١١ - بَابُ مَنْ عَرَفَ اللَّقْطَةَ وَلَمْ يَدْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ

٢٤٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ اللَّقْطَةِ قَالَ: ((عَرَفَهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعِفَاصِهَا وَوِكَائِهَا وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْ بِهَا)) . وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فْتَمَعَرَّ وَجْهُهُ وَقَالَ: ((مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، دَعَهَا حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا)) . وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ: ((هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ)) .

2438. Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Rabi'ah, dari Zaid *maula* al-Munba'its, dari Zaid bin Khalid رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ; Bahwa seorang Arab Badui pernah bertanya kepada Nabi ﷺ tentang barang temuan, beliau lalu bersabda: “Umumkanlah selama setahun. Jika datang seseorang yang memberitahumu perihal penutup dan talinya (maka serahkanlah kepadanya), namun jika tidak, maka belanjakanlah ia.”

Orang Badui itu lantas bertanya kepada beliau tentang unta yang tersesat. Tiba-tiba wajah beliau berubah, dan beliau berkata: “Apa urusanmu dengan unta tersebut? Ia berjalan bersama terompak (kuat berjalan jauh) dan rongga perutnya (tahan dahaga), dia dapat mendatangi air dan memakan pepohonan. Biarkanlah ia hingga ditemukan oleh pemiliknya.” Dan orang Badui itu menanyakan beliau tentang kambing yang tersesat, “Ia milikmu atau milik saudaramu atau milik serigala,” jawab beliau.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ عَرَفَ اللَّقْدَةَ وَلَمْ يَدْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ] “Bab: Orang yang mengumumkan barang temuan dan tidak menyerahkannya kepada penguasa.” Disebutkan dalam naskah riwayat al-Kusymihani: يَرْفَعُهَا “melaporkannya”, yaitu dengan huruf *ra* menggantikan huruf *dal*. Sepertinya melalui judul bab tersebut, al-Bukhari ingin mengisyaratkan sanggahannya terhadap pendapat al-Auza’i yang membedakan antara harta yang sedikit dan harta yang banyak, al-Auza’i berkata: “Jika ia sedikit, maka dia mengumumkannya dan jika berupa harta yang banyak, maka dia melaporkannya ke Baitul Mal.” Namun jumhur ulama menyatakan pendapat yang berbeda dengannya.

Memang, sebagian ulama telah membedakan antara barang temuan dan hewan yang tersesat; ulama madzhab Maliki dan Syafi’i membedakan antara orang yang mampu menjaga amanah dan selainnya, mereka berkata: “Orang yang mampu menjaga amanah mengumumkan, sedangkan orang yang takut tidak amanah menyerahkannya kepada penguasa agar memberikannya kepada orang yang mampu menjaga amanah untuk mengumumkannya.”

Di antara ulama madzhab Maliki ada yang berkata: “Jika barang temuan tersebut berada di antara kaum yang mampu menjaga amanah, sedangkan penguasa adalah orang yang zalim, maka yang lebih utama adalah tidak mengambilnya, namun jika mengambilnya, maka dia tidak menyerahkannya kepada penguasa tersebut. Namun jika penguasa

tersebut orang yang adil, maka dia dapat melakukan tindakan yang sama dan dia diberi pilihan apakah menyerahkannya atau tidak kepada penguasa yang adil tersebut. Namun jika barang temuan tersebut berada di antara kaum yang tidak mampu menjaga amanah dan pemimpinnya adalah orang yang zhalim, maka orang yang menemukannya boleh memilih dan melakukan apa yang menurutnya lebih tepat. Demikian juga jika pemimpin tersebut adil.



BAB 12

١٢ - بَابُ

٢٤٣٩ - حَدَّثَنِي²³ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْبَرَاءُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ح.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: انْطَلَقْتُ فَإِذَا أَنَا بِرَاعِي غَنَمٍ يَسُوقُ غَنَمَهُ فَقُلْتُ: لِمَنْ²⁴ أَنْتَ؟ قَالَ: لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ - فَسَمَّاهُ فَعَرَفْتُهُ - فَقُلْتُ: هَلْ فِي غَنَمِكَ مِنْ لَبَنٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَقُلْتُ: هَلْ أَنْتَ حَالِبٌ لِي؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرْتُهُ فَاعْتَقَلَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ ثُمَّ أَمَرْتُهُ أَنْ يَنْقُضَ ضَرْعَهَا مِنَ الْغُبَارِ، ثُمَّ أَمَرْتُهُ أَنْ يَنْقُضَ كَفَّيْهِ فَقَالَ هَكَذَا - ضَرَبَ إِحْدَى كَفَّيْهِ بِالْأُخْرَى - فَحَلَبَ كُثْبَةً

²³ Dalam naskah (ص) disebutkan: حَدَّثَنَا.

²⁴ Dalam naskah (ق) disebutkan: مِمَّنْ.

مِنْ لَبَنٍ، وَنَدُّ جَعَلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِدَاوَةً، عَلَى فِيهَا خِرْقَةً،
فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّبَنِ حَتَّى بَرَدَ أَسْفُلُهُ، فَاَنْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ
فَقُلْتُ: اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ.

2439. Ishaq bin Ibrahim meriwayatkan padaku, dia berkata: an-Nadhr mengabarkan kepada kami, dia berkata: Isra-il mengabarkan kepada kami, dari Abu Ishaq, dia berkata: al-Bara mengabarkan kepadaku, dari Abu Bakar رضي الله عنه ح (Al-Bukhari beralih ke sanad berikut ini):

Abdullah bin Raja meriwayatkan pada kami, dia berkata: Isra-il meriwayatkan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari al-Bara, dari Abu Bakar رضي الله عنه, dia menuturkan: “Sewaktu pergi, tiba-tiba aku bertemu seorang penggembala kambing yang sedang menggiring kawanan kambingnya. Aku pun bertanya: ‘Kamu bekerja untuk siapa?’ ‘Untuk seorang laki-laki dari suku Quraisy,’ jawabnya—lalu dia menyebutkan namanya dan aku mengenalnya—aku bertanya: ‘Adakah di antara kawanan kambingmu yang bisa diperah susunya?’ ‘Ya,’ jawabnya. Aku bertanya: ‘Maukah kamu memerahkan untukku?’ ‘Ya,’ jawabnya. Lalu aku memerintahkannya agar mengikat seekor kambing dari kawanan kambingnya, kemudian aku menyuruhnya agar mengibaskan puting susunya dari debu. Setelah itu, aku memerintahkannya agar mengibaskan kedua telapak tangannya. Lalu dia berkata: ‘Seperti ini’—dia menepukkan salah satu dari kedua telapak tangannya dengan telapak tangan yang lainnya—lantas dia memerah sedikit air susu dan aku menyediakan teko untuk Rasulullah ﷺ, di atas mulut teko tersebut terdapat sobekan kain. Aku menuangkan ke susu tersebut hingga bagian bawahnya menjadi dingin. Setelah itu aku mendatangi Nabi ﷺ seraya berkata: ‘Minumlah, wahai Rasulullah.’ Beliau meminumnya hingga aku pun lega.”

[Hadits nomor 2439 ini disebutkan juga pada hadits nomor: 3615, 3652, 3908, 3917, dan 5607]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ] “Bab.” Seperti itulah redaksinya, yaitu tanpa judul bab, sebagaimana pada naskah riwayat Abu Dzarr. Bisa jadi alasannya, karena ia sudah termasuk bab atau sebagai pemisah dari bab sebelumnya, sehingga perlu adanya *munasabah* (korelasi) di antara keduanya pada kedua keadaan tersebut, karena di dalamnya al-Bukhari menyebutkan penggalan dari riwayat al-Bara bin Azib, dari Abu Bakar ash-Shiddiq mengenai kisah hijrah ke Madinah. Dan yang dimaksud dari penggalan hadits tersebut adalah minumannya Nabi ﷺ dan Abu Bakar dari susu kambing yang ditemukan bersama penggembalanya, padahal tidak ada korelasi yang jelas dengan hadits tentang barang temuan.

Hanya saja dalam hal ini Ibnul Munayyir berkata: “Korelasi hadits bab ini dengan bab-bab tentang barang temuan adalah melalui isyarat bahwa susu di sini dibolehkan karena disamakan hukumnya dengan sesuatu yang hilang. Sebab, di padang pasir, kawanan kambing tersebut hanya bersama seorang penggembala saja, sehingga sisa minumannya dianggap tidak berguna. Dalam hal ini, sama hukumnya dengan cemeti, yang menemukannya tidak dikenakan sanksi apa-apa, dan maksimal kondisinya seperti seekor kambing yang dipungut di ladang, sementara mengenainya beliau bersabda: ((هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّئِبِ)) ‘Ia milikmu, atau milik saudaramu, atau milik serigala.’” Jelas sekali pendapat Ibnul Munayyir tersebut terlalu dipaksakan, dan kendati begitu, masih tidak tampak korelasinya dengan judul bab secara khusus.

Perkataan: [هَلْ فِي غَنَمِكَ مِنْ لَبَنٍ] “Adakah di antara kawanan kambingmu yang bisa diperah susunya?” Lafazh لَبَنٍ dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan *ba* menurut naskah mayoritas perawi. Iyadh mengetengahkan satu riwayat dengan men-*dhammah*-kan huruf *lam* dan men-*sukun*-kan *ba* (لَبْنٍ), yaitu kambing yang memiliki susu.

Ibnu Baththal meriwayatkan dari sebagian gurunya bahwa Abu Bakar menganggap boleh mengambil susu tersebut, karena ia adalah harta perang, sehingga ia halal baginya. Namun pendapat ini disanggah oleh al-Muhallab bahwa jihad dan dihalalkannya harta rampasan perang (ghanimah) terjadi setelah beliau hijrah ke Madinah.

Seandainya Abu Bakar mengambilnya atas dasar bahwa ia adalah harta perang, maka tentu dia tidak perlu bertanya kepada penggembala tersebut: “Maukah kamu memerahnya ataukah tidak?” dan tentu pula dia menggiring kawanan kambing tersebut sebagai harta rampasan perang dan membunuh si penggembala atau menawannya. Al-Muhallab berkata: “Tetapi, hal itu terjadi sesuai dengan pengertian yang berlaku di kalangan mereka pada waktu itu sebagai bentuk penghormatan, dan seakan-akan pemilik kawanan kambing tersebut telah mengizinkan si penggembala memberi minum kepada siapa saja yang melintasinya.” Hadits ini beserta penjelasan selengkapnya akan diberikan dalam Kitab “al-Manâqîb”, Bab “Tanda-Tanda Kenabian”, *nsya Allah Ta’ala*.

Catatan Penting

Al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Bakar dengan sanad ‘*âli* (sedikit jumlah perawinya), dari Abdullah bin Raja, dari Isra-il dan dengan sanad *nâzil* (banyak jumlah perawinya), dari Ishaq, dari an-Nadhr, dari Isra-il. Pasaunya, Abu Ishaq pada sanad *nâzil* menyatakan secara tegas bahwa al-Bara mengabarkan kepadanya. Al-Bukhari menyebutkan riwayat Abdullah bin Raja dalam bab tentang keutamaan Abu Bakar, dan al-Mizzi lalai menyebutkan jalur Abdullah bin Raja dalam Kitab “al-Luqathah.”



PENUTUP

Kitab “al-Luqathah” mencakup 21 hadits *marfu’*:

- 1) Bersanad *mu’allaq* darinya berjumlah 5 hadits dan sisanya *maushul*.
- 2) Hadits yang berulang dalam kitab ini dan kitab sebelumnya berjumlah 18 hadits.
- 3) Hadits murni (tidak berulang) berjumlah 3 hadits; dan Muslim bersepakat dengan al-Bukhari dalam periwayatan hadits-hadits tersebut.

Dan di dalamnya terdapat satu *atsar* dari Zaid²⁵ *maula* al-Munba’its. *Wallâhu a’lam*.



²⁵ Seperti itulah disebutkan dalam naskah (3) dan naskah cetakan as-Salafiyyah, sementara yang telah disebutkan dalam sanad-sanad terdahulu disebutkan: “Yazid”, lihat syarah hadits no. 2428.

GLOSARIUM HADITS

1. Al-Hafizh : Gelar ulama hadits yang kepakarannya berada di atas *al-Muhaddits*. Ulama yang bergelar *al-Hafizh* telah menghafal 100.000 hadits lengkap dengan matan, sanad, dan sifat-sifat perawinya melalui metode *al-jarh wa ta'dil*. Contohnya, al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani.
2. 'Âli : Sanad yang terdiri dari perawi yang sedikit atau tidak banyak jumlahnya dalam hal perbandingan jalur periwayatan.
3. Aqran : Seseorang meriwayatkan hadits dari orang yang setara, setingkat, atau seperiode dengannya.
4. Atsar : Riwayat yang disandarkan kepada Sahabat dan Tabi'in.
5. 'An'anah : Periwayatan hadits dengan lafazh عَنْ (dari), sedangkan haditsnya disebut *mu'an'an*.
6. Gharib : Hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi pada seluruh atau salah satu *thabaqat*-nya.
7. 'Illat : Cacat yang terdapat dalam suatu hadits.
8. Jayyid : Derajat hadits atau *atsar* yang terbilang baik dan tidak dapat dikatakan dha'if.
9. Mahfuzh : Lawan dari syadz; yaitu hadits yang seorang perawi tsiqahnya bertentangan dengan hadits perawi lainnya yang tsiqahnya masih berada di bawah dia.
10. Marfu' : Riwayat yang disandarkan kepada Nabi ﷺ.
11. Matan : Teks atau redaksi hadits.
12. Maushul : Riwayat yang sanadnya bersambung dari awal hingga akhir *thabaqat*-nya terlepas kepada siapa riwayat itu disandarkan.

13. Mauquf : Hadits yang disandarkan kepada Sahabat.
14. Mu'allaq : Riwayat yang perawi pada awal sanadnya tidak disebutkan, baik satu, dua, atau lebih secara berurutan.
15. Mudhtharib : Sebuah hadits yang dibawakan oleh seorang perawi dengan satu sanad, namun dia membawakan juga hadits itu melalui jalur sanad lainnya dengan makna yang berbeda.
16. Munqathi' : Riwayat yang sanadnya terputus.
17. Mursal : Hadits yang disandarkan oleh Tabi'in langsung kepada Nabi ﷺ, tanpa melalui para Sahabat .
18. Musnad : Hadits yang diriwayatkan dengan sanad bersambung sampai ke Rasulullah ﷺ; Kitab hadits yang disusun berdasarkan nama Sahabat yang meriwayatkannya.
19. Mutaba'ah : Riwayat perawi lain yang sama lafazh atau maknanya, bahkan Sahabat yang meriwayatkannya pun sama.
20. Rajih : Riwayat atau pendapat yang dinilai lebih kuat.
21. Sanad : Urutan para perawi yang berujung pada matan.
22. Shaduq : Perawi yang tingkatnya sedikit di bawah *tsiqah*.
23. Syadz : Riwayat seorang perawi *tsiqah* yang menyelisihi riwayat perawi lain yang lebih *tsiqah* daripadanya.
24. Syahid : Riwayat perawi lain yang sama lafazh atau maknanya, tetapi Sahabat yang meriwayatkannya berbeda.
25. Syarah : Penjelasan terhadap lafazh hadits.
26. Tadlis : Memperlihatkan kebagusan sanad dengan menyembunyikan cacatnya.
27. Thabaqat : Generasi ketika seorang perawi hidup dan meriwayatkan hadits.
28. Tsiqah : Perawi yang shalih dan sangat kuat hafalannya.



GLOSARIUM NAHWU DAN SHARAF

1. **Athaf** : *Tabi* yang terletak setelah *harful 'athaf*; Konjungsi pada kalimat majemuk setara, yaitu dan, lalu, dan atau.
2. **Badal** : Kata yang disebutkan dalam suatu kalimat untuk mewakili kata sebelumnya, baik secara keseluruhan ataupun sebagian saja.
Contoh: ضَرَبَ عَلِيٌّ رَجُلَهُ ('Ali dipukul kakinya).
3. **Fi'il amr** : Kata kerja perintah (imperatif). Contoh: اجْلِسْ (duduklah).
4. **Fi'il mudhari'** : Kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang sedang atau akan dilakukan. Contoh: يَأْكُلُ (sedang/akan makan); يَخْرُجُ (sedang/akan keluar).
5. **Fi'il ruba'i** : Kata kerja yang tersusun atas empat huruf hijaiyah, yang dijadikan sebagai salah satu wazan atau pola verba dasar.
Contoh: زَلَزَلَ (menggoncangkan); مَضَضَ (berkumur).
6. **Fi'il tsulatsi** : Kata kerja yang tersusun atas tiga huruf hijaiyah, yang dijadikan sebagai salah satu wazan atau pola verba dasar.
Contoh: مَدَى; فَعَلَ.
7. **Hal** : Isim berstatus manshub yang menjelaskan keadaan suatu perbuatan yang sebelumnya masih samar.
Contoh: جِئْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ رَاكِبًا (Aku datang ke Madinah dengan berkendaraan).
8. **Hamzah washal** : *Hamzah* yang ditulis dan dibaca apabila terdapat pada awal kalimat, tetapi tidak dibaca apabila berada di tengah-tengahnya, misalnya: اِعْتَصَمَ dan فَاسْتَعْمَلَ.

9. Idhafah : Bentuk penyandaran antara satu kata dengan kata lainnya yang mengandung makna kepemilikan, atau jenis; Kata majemuk. Contoh: رَسُولُ اللَّهِ (Rasul Allah); عَذَابُ الْقَبْرِ (adzab kubur); كِتَابُ التَّلْمِيزِ (buku murid).
10. Imalah : Pelafalan bacaan *fat-hah* ke arah *kasrah*, atau pelafalan huruf *alif* ke arah huruf *ya*. Contoh: أَيْمَانٌ.
11. Isim : Kata yang menunjukkan suatu makna tertentu dan tidak terikat oleh waktu; Kata benda. Contoh: دِينٌ (agama); بَابٌ (pintu).
12. Isim fi'il : Isim yang menunjukkan makna kata kerja namun tidak mengikuti polanya. Contoh: آمِينَ (kabulkanlah).
13. Khabar : Kata, frasa, atau klausa yang berfungsi sebagai predikat. Contoh: مَرِيضٌ dalam kalimat الْأُسْتَاذُ مَرِيضٌ (guru itu sakit).
14. Laff wan nasyr : Urutan kalimat yang disebutkan dalam urutan yang terbalik.
15. Mabni : Lafazh yang tidak berubah-ubah harakat akhirnya dalam segala keadaan. Contoh: قَالَ (dia berkata); فِي (di/di dalam).
16. Majrur : Lafazh yang menempati posisi *jar* dan bertanda asli *kasrah* pada akhir hurufnya. Contoh: مُحَمَّدٌ - أُسْنَادٌ.
17. Mashdar : Kata yang menunjukkan suatu kejadian/perbuatan yang tidak terikat oleh waktu. Contoh: النَّصْرُ (pertolongan).
18. Marfu' : Salah satu bentuk *i'rab* yang bertanda asli *dhammah*. Contohnya lafazh عُثْمَانٌ pada kalimat: يَجْلِسُ عُثْمَانٌ عَلَى كُرْسِيٍّ (Utsman sedang duduk di kursi).
19. Nakirah : Isim yang penunjukannya masih bersifat umum. Contoh: مِصْبَاحٌ (sebuah lampu).
20. Tashghir : Isim yang dibentuk dengan memberi harakat *dhammah* pada huruf awalnya, *fat-hah* pada huruf keduanya, dan menambahkan huruf *ya sukun* setelahnya. Contoh: كِتَابٌ (buku) menjadi كُتَيْبٌ.



GLOSARIUM FIQIH

1. Ahludz Dzimmah : Orang-orang kafir (non muslim) yang berstatus kafir dzimmi yang diwajibkan membayar jizyah dan kharaj kepada pemerintah Muslim yang menjalankan syariat Islam.
2. 'Araya : Jual beli buah kurma basah yang masih berada di pohon, baik satu pohon atau lebih, dengan kurma kering dalam bentuk taksiran.
3. Budak mudabbar : Budak yang akan dimerdekakan tuannya jika tuannya meninggal. Disebut mudabbar karena dengan meninggalnya si pemilik budak, maka si budak dapat mengatur dan mengubah sendiri kehidupannya.
4. Daniq : Satuan ukuran berat kira-kira 1/6 dirham.
5. Dinar : Uang logam emas, berat 1 dinar = 1 mitsqal = 4,68 gram.
6. Dirham : Mata uang perak, dengan berat 2,295 gram.
7. Diyat : Sejumlah harta yang wajib diberikan karena suatu tindakan pidana kepada korban kejahatan atau walinya. Diyat disyariatkan dalam pembunuhan dan penganiayaan.
8. Faraq : Satuan ukuran berat kira-kira 10 kg.
9. Gharar : Jual beli yang mengandung ketidakjelasan dan atau tipuan dari salah satu pihak; transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan.
10. Habalul habalah : Jual beli anak unta yang nanti akan dilahirkan oleh seekor unta, transaksi ini terlarang karena menjual sesuatu yang belum ada, tidak diketahui, dan tidak dapat diserahkan.

11. **Hawalah** : Pengalihan utang dari tanggungan seseorang kepada tanggungan orang (pihak) lain; Pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang bersedia menanggungnya dengan nilai yang sama dengan nilai nominal utangnya.
12. **Hibah** : Pemberian suatu benda secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
13. **Hudud** : Hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat.
14. **Ijarah** : Mengambil manfaat atau memanfaatkan barang atau jasa dengan imbalan tertentu; Pemberian upah kepada seseorang atau beberapa orang untuk mengerjakan suatu pekerjaan.
15. **Illat** : Alasan hukum.
16. **Irdab Mesir** : Satuan ukuran setara dengan 198 liter atau 156 kg.
17. **Jizyah** : Pajak yang dipungut dari rakyat non Muslim merdeka dalam negara Islam, yang dengan pajak itu mereka mengesahkan perjanjian yang menjamin mereka mendapat perlindungan, atau suatu pajak yang dibayar oleh pemilik tanah.
18. **Kafalah** : Komitmen pemberi jaminan untuk melunasi tanggungan utang orang lain dengan tanpa imbalan dan dilakukan secara sukarela. Maka, komitmen ini harus dilaksanakan sebagaimana diharuskannya warisan diberikan dengan sebab perjanjian persaudaraan secara sukarela.
19. **Kharaj** : Pajak yang dikenakan atas tanah yang dimiliki warga non muslim atau pajak tanah secara umum.
20. **Mansukh** : Nash yang hukumnya dihapus oleh nash setelahnya.
21. **Mitsqal** : Satuan ukuran berat, kurang lebih 4,25 gram
22. **Mud** : Bejana yang berkapasitas $1 \frac{1}{3}$ rithal Baghdad; 675 gram; 0,688 liter.
23. **Mudharabah** : Akad perjanjian antara kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya

dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

24. **Mukhabarah** : Kerja sama pengolahan pertanian antara pihak pemilik lahan dan penggarap, dengan pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (persentase) dari hasil panen yang benihnya berasal dari penggarap.
25. **Muhaqalah** : Menjual makanan yang masih berada di bulirnya dengan gandum; menyewa tanah dengan beberapa tanaman yang baru tumbuh.
26. **Muzabanah** : Jual beli kurma basah dengan kurma kering dalam bentuk takaran dan jual beli anggur dengan kismis dalam bentuk takaran.
27. **Muzara'ah** : Akad kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, yang dalam hal ini pemilik lahan menyerahkan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (nisbah) dari hasil panen yang benihnya berasal dari pemilik lahan.
28. **Musaqah** : Akad kerjasama dalam pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, yang dalam hal ini pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu berdasarkan bagi hasil yang disepakati dari hasil panen, sementara benihnya dari pemilik lahan.
29. **Qaul jadid** : Pendapat asy-Syafi'i yang baru selama di Mesir.
30. **Qaul qadim** : Pendapat asy-Syafi'i yang lama selama di Iraq.
31. **Qirath** : Satu qirath sama dengan setengah daniq, dan satu daniq sama dengan seperenam dirham.
32. **Riba fadhl** : Pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.

33. Rithal : 1 rithal Baghdad = 405 gram; 1 rithal Mesir = 450 gram.
34. Saddudz dzara-i' : Pencegahan agar tidak terjadi perbuatan buruk.
35. Salam : Jual beli barang dengan cara inden, uang diserahkan di muka dan barang diserahkan nanti pada waktu yang disepakati; Penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang tersebut masih dalam tanggungan penjual, yang syarat-syarat tersebut di antaranya adalah mendahulukan pembayaran pada waktu di akad majlis (akad disepakati).
36. Sha' : Satu sha' = 2.176 gram.
37. Syuf'ah : Hak prioritas; hak seorang sekutu untuk membeli bagian dari harta sekutunya yang dapat dibagi.
38. Ta'zir : Sanksi yang ditentukan oleh penguasa negeri Islam.
39. Wakalah : Perwakilan, penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat; Akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan, baik secara keseluruhan maupun terbatas.
40. Wasaq : 1 wasaq = 60 gantang. Gantang adalah satuan takaran untuk biji-bijian. 1 gantang = 3.125 kg.

